

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK
KECANTIKAN TIDAK TERDAFTAR BPOM YANG BEREDAR DI E-
COMMERCE**
**LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS AGAINST BEAUTY PRODUCTS
NOT REGISTERED WITH BPOM DISTRIBUTING IN E-COMMERCE**

Stephanie Patricia Prasetyo dan Ariawan Gunadi

Universitas Tarumanagara

Korespondensi Penulis : stephanie.patriciaa@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Stephanie Patricia Prasetyo dan Ariawan Gunadi. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Produk Kecantikan Tidak Terdaftar BPOM yang Beredar di E-Commerce*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan popularitas e-commerce di Indonesia, terutama dalam kategori produk kecantikan. Kemudahan akses dan variasi produk menjadikan e-commerce pilihan utama bagi konsumen. Namun, ketiadaan izin edar dari BPOM pada beberapa produk kecantikan yang dijual secara daring menimbulkan risiko kesehatan serius bagi konsumen. Produk ilegal yang beredar kerap mengandung bahan berbahaya, yang dapat menyebabkan efek samping seperti iritasi hingga risiko kanker. Konsumen sering kali tergour oleh harga terjangkau dan promosi tanpa memerhatikan keamanan produk. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi konsumen menjadi krusial. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan BPOM, konsumen berhak atas keamanan dan informasi produk yang akurat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen serta upaya hukum yang dapat dilakukan ketika menerima produk kecantikan tidak terdaftar. Hasil analisis menunjukkan bahwa selain produsen, platform e-commerce juga bertanggung jawab atas peredaran produk ilegal dan harus memastikan produk yang dijual memenuhi standar hukum yang berlaku.

Kata Kunci: E-Commerce, Perlindungan Konsumen, Produk Kecantikan Ilegal

ABSTRACT

The advancement of information technology has increased the popularity of e-commerce in Indonesia, especially in the beauty product category. Ease of access and product variety make e-commerce a top choice for consumers. However, the lack of BPOM (Indonesian FDA) approval for certain beauty products sold online poses serious health risks for consumers. These unregistered products often contain harmful substances, which can cause side effects ranging from irritation to cancer risk. Consumers are often attracted by affordable prices and promotional offers without considering product safety. In this context, legal protection for consumers is crucial. Under the Consumer Protection Law and BPOM regulations, consumers have the right to safe products and accurate information. This study employs a normative juridical method to analyze consumer legal protection and possible legal actions when receiving unregistered beauty products. The findings indicate that, in addition to producers, e-commerce platforms are also responsible for the circulation of illegal products and must ensure that products sold comply with applicable legal standards.

Keywords: Consumer Protection, E-Commerce, Illegal Beauty Products

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk perilaku belanja, tidak dapat dihindari dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi. Teknologi informasi menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari dan telah mengubah cara orang mengakses, membeli, dan mengonsumsi barang dan jasa. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada cara masyarakat berbelanja, tetapi juga memengaruhi dinamika pasar, interaksi antar individu, serta hubungan antara konsumen dan produsen. Oleh karena itu, kemajuan teknologi ini memunculkan tantangan baru, terutama dalam hal perlindungan hak-hak konsumen, yang perlu direspons dengan kebijakan hukum yang adaptif dan responsif. Teknologi tidak hanya mempermudah akses, tetapi juga menghadirkan potensi penyalahgunaan yang harus diatasi melalui pengaturan yang jelas dan memadai agar tercipta keseimbangan antara inovasi dan perlindungan hak masyarakat.

Platform e-commerce kini menjadi salah satu media utama dalam transaksi jual beli di Indonesia, terutama dalam kategori produk kecantikan. Kemudahan akses, pilihan produk yang beragam, serta kenyamanan bertransaksi secara daring tanpa batasan tempat dan waktu menjadikan *e-commerce* semakin diminati oleh masyarakat. Namun demikian, kemudahan ini juga menimbulkan berbagai tantangan, dari segi keamanan dan kualitas produk yang diperjualbelikan, khususnya produk kecantikanyang belum memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).¹

Produk kecantikan yang tidak terdaftar di BPOM menimbulkan risiko besar bagi konsumen karena produk tersebut tidak melalui proses pengujian dan pengawasan yang sesuai dengan standar keamanan. BPOM sebagai lembaga pengawas resmi di Indonesia memiliki peran dalam memastikan keamanan, mutu, dan manfaat produk yang beredar di pasaran. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak produk kecantikan yang dijual di platform *e-commerce* tanpa memenuhi kriteria legalitas yang disyaratkan, dan bahkan membahayakan kesehatan konsumen dikarenakan mengandung zat berbahaya.

¹ Dilla Nurfiana Astanti, *Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Penandaan Pada Produk Kosmetik yang Diproduksi oleh Klinik Kecantikan*, Novum, Vol.7, No.4 (2020), p.1-9.

Produk-produk ini sering kali dijual dengan janji efek langsung dan harga yang murah, sehingga menggoda konsumen untuk membeli tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi.²

Posisi konsumen yang rentan terhadap risiko kesehatan akibat penggunaan produk yang tidak sesuai standar keamanan terlihat dari adanya banyaknya produk kecantikan di *e-commerce* yang beredar tanpa terdaftar BPOM. Konsumen sering kali tidak memiliki informasi yang memadai mengenai kandungan bahan dalam produk tersebut serta potensi efek samping yang dapat ditimbulkan, sehingga ini menjadi salah satu alasan mengapa kosmetik berbahaya masih diminati, terutama oleh wanita. Kosmetik ilegal dengan kandungan berbahaya ini dapat menyebabkan iritasi kulit, jerawat, bahkan meningkatkan risiko kanker. Biasanya, konsumen membeli produk kosmetik tanpa mempertimbangkan efek jangka panjangnya, meskipun produk tersebut dapat menyebabkan efek samping langsung.

Dalam konteks pemasaran produk kosmetik, Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani mengungkapkan bahwa para pelaku usaha seringkali mengimplementasikan berbagai strategi promosi untuk membuat konsumen tertarik. Membuat klaim yang menyatakan bahwa produk kosmetik yang mereka tawarkan berasal dari luar negeri, atau bahkan diimpor langsung dari negara-negara tertentu adalah salah satu cara dari strategi tersebut. Tindakan ini dapat menciptakan kesan bahwa produk tersebut memiliki kualitas lebih tinggi, meskipun tidak selalu disertai dengan bukti yang jelas dan sah mengenai sumber atau proses impor tersebut. Praktik semacam ini, selain memberikan dampak pada citra produk, juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen yang mungkin terjebak dalam klaim yang tidak berdasar atau menyesatkan.³

Berkaca pada hal tersebut, maka diperlukan perlindungan hukum yang kuat bagi konsumen sebagai hal yang sangat penting, agar supaya hak-hak mereka terkait pengonsumsi produk yang aman serta berkualitas dapat terjamin.

² Leonita Citriana Putri dan Dewa Gde Rudy, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kecantikan yang Diimpor Online yang Tidak Terdaftar Pada BPOM*, Kertha Negara : Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9, No.12 (2021), p.1113-1121.

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, p.12.

Sebagai hak dasar yang harus diberikan kepada setiap konsumen, perlindungan ini mencakup segala bentuk jaminan produk yang dibeli dari pelaku usaha terhadap kualitas dan keamanan. Pelaksanaan perlindungan ini harus dilakukan secara tegas dan tanpa kompromi, guna mencegah praktik-praktik yang merugikan konsumen, seperti penipuan atau kecurangan yang dapat dilakukan oleh pihak penjual. Dengan adanya perlindungan yang efektif, konsumen akan merasa lebih aman dalam bertransaksi, sementara pelaku usaha juga dituntut untuk bertanggung jawab atas barang yang mereka jual, sehingga tercipta hubungan yang seimbang dan saling menguntungkan antara konsumen dan pelaku usaha.⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjamin hak konsumen untuk merasa aman, nyaman, dan terlindungi saat menggunakan barang dan jasa. Ketentuan ini didukung oleh peraturan BPOM dan Undang-Undang Kesehatan yang memastikan produk kecantikan memenuhi standar keamanan, kualitas, dan manfaat. Regulasi ini tidak hanya melindungi konsumen dari risiko produk yang tidak sesuai standar, tetapi juga menciptakan kepercayaan terhadap produk yang beredar di pasar. Dengan pengawasan ketat, konsumen dapat lebih yakin menggunakan produk yang aman, sementara produsen didorong menjaga kualitas dan mematuhi regulasi, sehingga terbentuk pasar yang sehat dan berdaya saing.

Meskipun peraturan mewajibkan pelaku usaha untuk mendaftarkan produk kecantikan yang dipasarkan kepada BPOM, faktanya dilapangan masih banyak yang mengabaikan ketentuan ini. Mereka bahkan kerap memanfaatkan strategi yang tidak etis, seperti menyebarkan ulasan palsu demi menarik minat konsumen. Tindakan ini tidak hanya menyesatkan, tetapi juga membahayakan konsumen, yang akhirnya terpengaruh untuk membeli dan menggunakan produk tanpa mengetahui risiko yang mungkin ditimbulkan. Dalam beberapa kasus, konsumen yang menggunakan produk tersebut berpotensi mengalami kerugian serius, baik berupa kerugian fisik seperti iritasi kulit, maupun kerugian non-materiil yang sulit diukur secara langsung.

⁴ Indah Prawesti dan Suhirman, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Barang Bermerek Palsu Secara Online*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol.2, No.01 (2017), p.1-8.

Salah satu kasus yang mencolok adalah penjualan produk kecantikan asal Korea yang ternyata mengandung merkuri. Merkuri merupakan bahan kimia berbahaya yang, apabila digunakan secara berulang, dapat menyebabkan dampak kesehatan yang serius. Banyak konsumen merasa dirugikan karena kurangnya pengawasan yang optimal terhadap kandungan bahan dalam produk-produk tersebut oleh lembaga yang berwenang, termasuk BPOM. Situasi ini menunjukkan adanya celah dalam mekanisme pengawasan, yang seharusnya mampu memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen dari risiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penulisan artikel ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang memperoleh produk kecantikan yang tidak terdaftar di BPOM dalam transaksi melalui *e-commerce*?
- b. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen ketika menerima produk kecantikan yang tidak terdaftar di BPOM melalui *e-commerce*?

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif, yang berfokus pada penelitian terhadap bahan hukum primer, seperti Undang-Undang dan sumber hukum lainnya, yang mencakup pula penelitian terhadap asas-asas hukum yang berlaku. Metode ini sesuai dengan karakteristik ilmu hukum yang bersifat normatif, yang lebih menekankan pada kajian terhadap norma dan ketentuan hukum yang tertulis, bukan pada pendekatan empiris yang mengutamakan data atau fakta di lapangan.⁵ Dengan pendekatan ini, penelitian akan berupaya mengungkapkan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum yang mendasari peraturan perundang-undangan yang ada, serta implikasinya dalam praktik hukum.

⁵ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, p.1.

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Memperoleh Produk Kecantikan yang Tidak Terdaftar di BPOM dalam Transaksi Melalui E-Commerce

Perlindungan konsumen terkait pembelian dan penjualan kosmetik ilegal secara online di Indonesia dijamin oleh berbagai instrumen hukum yang saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Mulai dari Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum tertinggi hingga peraturan teknis yang memberikan panduan pelaksanaan, seluruh kerangka hukum tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan mempromosikan keadilan dalam jual beli. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan utama bagi gagasan bahwa setiap warga negara berhak atas kehidupan yang layak. Hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 27 (2), yang memberikan tanggung jawab kepada negara untuk menjamin kesejahteraan seluruh warganya.

Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa penyelenggaraan perekonomian nasional harus berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi yang mengutamakan kesejahteraan bersama sebagai tujuan utama. Prinsip ini mencerminkan nilai keadilan sosial yang menjadi landasan fundamental dalam pembangunan ekonomi nasional. Salah satu implementasi asas ini adalah adanya pengaturan yang dirancang untuk melindungi masyarakat, khususnya konsumen, dari risiko dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh peredaran produk-produk ilegal. Perlindungan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga hak-hak konsumen, tetapi juga untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang sehat dan berdaya saing melalui pengendalian terhadap aktivitas ekonomi yang melanggar hukum.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menggarisbawahi perlindungan hak-hak konsumen dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Regulasi ini tidak hanya menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen dalam mengakses serta menggunakan barang dan jasa, tetapi juga menekankan pentingnya hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan. Informasi tersebut meliputi berbagai aspek, seperti kualitas, manfaat, harga, dan risiko produk, yang sangat penting agar konsumen dapat membuat keputusan yang tepat dan bijaksana.

Melalui UUPK, diharapkan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dapat terbangun secara adil dan seimbang. Konsumen tidak lagi hanya dipandang sebagai objek pasif, tetapi diberikan kendali yang lebih besar dalam menentukan pilihan berdasarkan informasi yang memadai. Regulasi ini juga mendorong pelaku usaha untuk bertindak lebih bertanggung jawab, transparan, dan jujur dalam menawarkan produk atau layanan mereka kepada konsumen.

Sebagai landasan hukum yang kuat, UUPK berperan penting dalam menciptakan ekosistem perdagangan yang berkeadilan dan berintegritas di Indonesia. Selain melindungi kepentingan individu konsumen, regulasi ini turut berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih sehat dengan mendorong persaingan usaha yang adil, sehat, dan inovatif. Oleh karena itu, UUPK menjadi tonggak penting dalam membangun budaya perdagangan yang bertanggung jawab, yang memberikan manfaat jangka panjang bagi konsumen maupun pelaku usaha di Indonesia.

UUPK lahir sebagai wujud nyata upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum yang tegas bagi konsumen dari praktik-praktik tidak etis yang mungkin dilakukan oleh pelaku usaha. Kehadiran undang-undang ini menunjukkan kesadaran bahwa dalam hubungan antara konsumen dan produsen, posisi konsumen sering kali lebih rentan, sehingga perlindungan hukum yang kuat dan adil sangat diperlukan untuk menciptakan iklim perdagangan yang lebih seimbang dan terpercaya.⁶ Hal ini disebabkan oleh ketimpangan informasi, sumber daya, dan daya tawar antara kedua pihak. Produsen, yang umumnya memiliki akses lebih besar terhadap informasi, teknologi, dan modal, berpotensi memanfaatkan posisi tersebut untuk keuntungan sepihak. Dalam konteks inilah UUPK berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menyeimbangkan hubungan hukum antara konsumen dan produsen, memastikan adanya keadilan, serta menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih sehat dan beretika.

Selain UUPK, peran penting penetapan standar kualitas dan keamanan produk kosmetik juga diatur oleh peraturan teknis yang diterbitkan oleh BPOM.

⁶ Celine Tri Siswi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, p.4.

Salah satunya adalah Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2019 mengenai Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik. Peraturan ini memberikan pedoman yang jelas mengenai proses pembuatan kosmetik yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan. Sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen, peraturan tersebut mewajibkan setiap produk kosmetik yang akan dipasarkan untuk terlebih dahulu didaftarkan dan memperoleh izin edar dari BPOM. Langkah ini sangat penting karena memastikan bahwa setiap produk kosmetik yang beredar di pasar telah melalui evaluasi dan pengujian yang ketat, sehingga konsumen dapat merasa aman dan terlindungi dari risiko kesehatan.

Dalam ranah perdagangan digital, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur mengenai transaksi elektronik. PP ini melarang platform perdagangan menerima pedagang yang menjual produk tanpa legalitas yang jelas, seperti kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM. Selain itu, aturan ini memberikan hak kepada konsumen untuk melaporkan kerugian akibat transaksi elektronik kepada otoritas yang berwenang. Pelaku usaha juga diwajibkan melindungi hak-hak konsumen sesuai ketentuan perundang-undangan. Informasi terkait legalitas produk menjadi elemen penting yang harus dicantumkan dalam setiap kontrak elektronik, sehingga konsumen memiliki transparansi dan perlindungan lebih baik dalam transaksi *online*. Dengan berbagai perangkat hukum tersebut, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem perdagangan yang aman, transparan, dan bertanggung jawab, sekaligus memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen dari risiko yang timbul akibat peredaran kosmetik ilegal, khususnya melalui platform daring.

UUPK secara tegas mengatur berbagai hak yang melekat pada konsumen sebagai upaya untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan mereka akan barang dan jasa yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam Pasal 4 UUPK, hak-hak tersebut dijelaskan secara rinci sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen. Salah satu hak utama yang diatur adalah hak atas rasa nyaman, aman, dan selamat dalam menggunakan atau mengonsumsi barang dan/atau jasa. Ketentuan ini mengharuskan setiap barang atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat untuk tidak menimbulkan risiko yang dapat membahayakan kesehatan maupun keselamatan konsumen.

Lebih lanjut, undang-undang ini juga menegaskan hak konsumen untuk memilih barang atau jasa yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhannya, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak penyedia. Selain itu, konsumen berhak memperoleh barang dan jasa dengan nilai tukar yang wajar, yang mencerminkan keseimbangan antara harga yang dibayarkan dengan kualitas atau manfaat yang diterima. Kesesuaian antara barang atau jasa yang diterima dengan informasi atau janji yang telah disampaikan oleh pelaku usaha juga menjadi bagian penting dari perlindungan yang dijamin oleh undang-undang ini, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan akibat praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab.

Selanjutnya, berhak memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan jujur terkait barang atau jasa yang akan digunakan. Informasi ini mencakup tidak hanya spesifikasi barang atau jasa, tetapi juga segala bentuk jaminan yang melekat pada produk tersebut, baik dalam bentuk garansi kualitas, keamanan, maupun layanan purna jual. Hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen dapat membuat keputusan yang tepat dan bijak sebelum melakukan transaksi. Ketika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan atau mengalami cacat yang merugikan, konsumen memiliki hak untuk mengajukan keluhan secara sah. Keluhan ini harus direspon secara adil oleh pelaku usaha melalui mekanisme yang memungkinkan konsumen memperoleh advokasi dan perlindungan hukum yang memadai. Dalam konteks yang lebih luas, hak konsumen juga mencakup jaminan atas penyelesaian sengketa yang bersifat transparan dan adil. Hal ini tidak hanya menjadi landasan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi ekonomi.

UUPK menekankan pentingnya upaya pembinaan dan pendidikan bagi konsumen. Hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan kecerdasan konsumen dalam membuat keputusan yang tepat dan bijaksana saat memilih barang atau jasa. Konsumen tidak hanya berhak atas informasi yang jelas dan benar, tetapi juga memiliki hak untuk diperlakukan secara jujur, adil, dan tanpa diskriminasi oleh pelaku usaha dalam setiap transaksi yang dilakukan. Perlakuan ini mencakup penghormatan terhadap hak konsumen sebagai pihak yang harus dilayani secara layak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, UUPK menegaskan bahwa apabila barang atau jasa yang diterima konsumen ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak memenuhi standar yang semestinya, konsumen memiliki hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi, atau penggantian yang setara dengan kerugian yang dialami. Hak-hak ini merupakan jaminan hukum yang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen dalam menghadapi potensi kerugian akibat kelalaian atau tindakan tidak bertanggung jawab dari pelaku usaha.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen, pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk menyampaikan informasi secara transparan dan menyeluruh terkait bahan-bahan yang terkandung dalam produk yang mereka tawarkan kepada masyarakat. Ketentuan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UUPK, menegaskan pentingnya hak konsumen untuk memperoleh informasi yang akurat, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai suatu produk. Hak tersebut mencakup akses terhadap informasi yang rinci tentang komposisi bahan, tingkat keamanan, serta aspek penting lain dari produk, terutama bagi barang-barang impor yang beredar di pasar domestik. Dengan tersedianya informasi yang memadai, konsumen dapat membuat keputusan pembelian secara sadar, rasional, dan bertanggung jawab, sekaligus mengurangi risiko kerugian yang mungkin timbul akibat kekeliruan atau kurangnya pemahaman terhadap produk yang dikonsumsi. Ketentuan ini sekaligus menjadi landasan bagi pelaku usaha untuk menjalankan praktik perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab dalam rangka menciptakan pasar yang sehat dan berkeadilan.

Selain itu, Pasal 7 huruf b UUPK dengan jelas menegaskan tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan informasi yang tidak hanya benar, tetapi juga jelas dan jujur mengenai produk yang mereka tawarkan kepada konsumen. Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan tidak menyesatkan, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang tepat saat memilih produk. Lebih jauh lagi, pelaku usaha diwajibkan untuk menjamin bahwa produk yang dipasarkan tidak membahayakan keselamatan atau kesehatan konsumen, serta memenuhi standar keamanan yang berlaku.

Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e UUPK, ditegaskan bahwa setiap pelaku usaha dilarang untuk memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, baik itu terkait dengan tingkat mutu, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, maupun penggunaan tertentu yang tercantum pada label atau informasi produk tersebut. Ketentuan ini memiliki tujuan yang sangat penting, yakni untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen, dengan menjamin bahwa produk yang dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat telah memenuhi standar yang aman dan sesuai dengan informasi yang disampaikan kepada mereka. Hal ini berfungsi untuk mencegah adanya penipuan atau kerugian yang bisa dialami konsumen akibat ketidaksesuaian antara apa yang dijanjikan oleh pelaku usaha dan kualitas yang sebenarnya dari barang atau jasa yang ditawarkan.

Dalam konteks produk kecantikan, pendaftaran di BPOM menjadi langkah penting untuk memastikan keamanan produk sebelum dipasarkan kepada konsumen. Dengan adanya izin edar dari BPOM, konsumen dapat lebih mudah mengidentifikasi produk yang aman dan terpercaya. Sebaliknya, produk kecantikan yang tidak memiliki izin tersebut dianggap berisiko karena komposisinya belum teruji secara memadai, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan penggunaannya.⁷ Regulasi ini memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong pelaku usaha untuk mematuhi standar keamanan dan kualitas produk guna melindungi masyarakat sebagai pengguna akhir.

Keamanan produk kosmetik merupakan salah satu aspek krusial yang wajib mendapat perhatian, terutama karena menyangkut hak konsumen atas perlindungan terhadap produk yang mereka gunakan. Dalam rangka menjamin perlindungan hukum bagi konsumen terkait produksi dan peredaran kosmetik, Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh produk kosmetik. Pertama, bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan kosmetik harus sesuai standar yang berlaku,

⁷ Kadek Nanda Githa Utami dan Ida Bagus Putu Utama, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemakaian Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Pada Toko Female World Shop Grosir-Denpasar*, Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.5, No.2 (2017), p.1-15.

memenuhi persyaratan mutu, dan mematuhi ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait. Kedua, proses produksi kosmetik wajib dilakukan dengan menerapkan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) untuk memastikan keamanan dan kualitas produk. Ketiga, setiap produk kosmetik yang akan dipasarkan harus terlebih dahulu terdaftar dan memperoleh izin edar resmi dari BPOM.

Peraturan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap produk kosmetik yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang ditetapkan oleh otoritas berwenang. Ketentuan tersebut mencakup aspek bahan baku, proses produksi, hingga distribusi, demi menjamin keamanan dan kualitas produk bagi konsumen. Tujuan utama aturan ini adalah melindungi konsumen dari risiko bahaya, seperti efek samping atau reaksi alergi, sekaligus memastikan produk memiliki kualitas yang dapat dipercaya. Dengan pengawasan yang ketat, konsumen diharapkan merasa lebih aman menggunakan kosmetik yang sesuai standar. Selain melindungi konsumen, peraturan ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri kosmetik, membantu mereka menjalankan usaha sesuai regulasi, dan menekan peredaran produk ilegal yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Aturan ini juga diharapkan meningkatkan kesadaran produsen dan konsumen tentang pentingnya memilih produk yang memenuhi standar, sebagai langkah preventif untuk mengurangi dampak negatif dari produk kosmetik yang tidak layak.⁸

Kewajiban untuk mendapatkan izin edar juga diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan tegas mengatur kewajiban bagi setiap produk farmasi dan alat kesehatan yang akan beredar di masyarakat untuk terlebih dahulu memperoleh izin edar yang sah dari instansi yang berwenang. Ketentuan ini mencerminkan pentingnya pengawasan dan regulasi yang ketat terhadap produk-produk yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, guna memastikan bahwa produk tersebut aman, efektif, dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

⁸ Indra Silfiah, *Peran Pemerintah dalam Pemberantasan Perdagangan Kosmetik Berbahaya Melalui E-Commerce*, Disertasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022.

Keamanan produk kosmetik merupakan elemen penting dalam industri kecantikan, karena terkait perlindungan kesehatan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan sehari-hari. Keamanan ini harus dibuktikan melalui proses pengujian ilmiah yang ketat, mengingat kosmetik diaplikasikan langsung pada tubuh manusia, yang merupakan area sensitif terhadap bahan kimia atau zat lain yang terkandung dalam produk tersebut. Apabila sebuah produk kosmetik mengklaim memiliki manfaat tertentu, maka klaim tersebut harus didukung oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pedoman Klaim Kosmetika yang berlaku, serta mematuhi ketentuan hukum di Indonesia.

Pada ranah transaksi *e-commerce*, perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli produk kosmetik tak terdaftar BPOM menjadi hal yang sangat vital. Hal ini bertujuan memastikan bahwa setiap produk kecantikan yang beredar di pasar, baik itu melalui platform digital maupun konvensional, telah memenuhi kriteria yang ditetapkan mengenai keamanan, kualitas, serta manfaat yang seharusnya diberikan kepada konsumen. Izin edar yang dikeluarkan BPOM merupakan bentuk jaminan bahwa produk itu telah melalui proses pengawasan yang komprehensif, serta terjamin aman untuk digunakan oleh masyarakat.

Sebaliknya, produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar sah dari BPOM dapat dikategorikan sebagai produk ilegal, yang membawa risiko serius bagi kesehatan konsumen. Produk-produk tersebut sering kali diproduksi tanpa melalui uji kelayakan yang memadai, sehingga tidak memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Risiko kesehatan yang timbul akibat penggunaan produk kosmetik ilegal sangat bervariasi, mulai dari efek samping ringan seperti iritasi kulit, ruam, atau alergi, hingga dampak yang lebih serius, seperti gangguan pada sistem pernapasan, kerusakan organ tubuh, atau bahkan risiko kanker akibat kandungan bahan berbahaya yang tidak terdeteksi. Karena itu, sangat penting bagi negara untuk memastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap peredaran produk kosmetik di pasaran. Pengawasan ini harus mencakup semua saluran distribusi, baik yang konvensional maupun yang berbasis daring. Mengingat maraknya penjualan produk kecantikan melalui platform *e-commerce* dan media sosial, regulasi dan pengawasan terhadap transaksi online harus lebih diperketat untuk mencegah penjualan produk ilegal yang tidak memenuhi standar.

Pengawasan yang efektif bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang mungkin timbul akibat penggunaan produk kosmetik yang tidak aman. Selain itu, keberadaan regulasi yang tegas sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, memastikan hanya produk yang telah teruji dan sesuai dengan standar BPOM yang beredar di pasar. Implementasi pengawasan yang tepat juga dapat memberikan edukasi kepada konsumen mengenai pentingnya memilih produk yang telah terdaftar dan terjamin keamanannya. Dengan demikian, tercipta lingkungan yang aman, sehat, dan terpercaya bagi konsumen dalam mengakses produk kosmetik yang mereka butuhkan.

Di Indonesia, pengawasan terhadap produk kecantikan di pasar digital perlu diiringi dengan langkah nyata berupa penegakan hukum yang lebih tegas dan efektif. Hal ini penting untuk meminimalisir risiko yang dapat membahayakan konsumen akibat beredarnya produk kecantikan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Masalah ini semakin kompleks dengan maraknya produk kecantikan yang dijual melalui platform *e-commerce*, yang sering kali tidak mematuhi pedoman produksi yang baik dan benar sebagaimana diwajibkan. Konsumen cenderung memilih belanja daring karena kemudahannya, ditambah daya tarik harga yang lebih murah dan janji hasil instan yang sering kali diiklankan oleh produk-produk tersebut.

Produk kecantikan tidak terdaftar di BPOM sering dijual lebih murah dengan klaim hasil instan, namun berisiko bagi kesehatan, seperti iritasi atau efek jangka panjang dari bahan berbahaya. Sebaliknya, produk resmi BPOM lebih mahal karena memenuhi standar keamanan dan memberikan hasil bertahap yang lebih aman. Perbedaan harga ini memengaruhi perilaku konsumen dan strategi pemasaran, di mana produk ilegal kerap mendominasi pasar daring. Fenomena ini menyoroti pentingnya edukasi konsumen tentang memilih produk aman dan perlunya pengawasan ketat terhadap produk ilegal.⁹

⁹ Anak Agung Ketut Asti Pradnyandewi dan Putu Devi Yustisia Utami, *Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Tidak Terdaftar BPOM yang Beredar di E-Commerce*, Jurnal Kertha Desa, Vol.11, No. 9 (2023), p.3266-3275.

Platform *e-commerce* sebagai perantara dalam transaksi jual beli online memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan bahwa setiap produk yang dijual melalui platform mereka mematuhi peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk menjamin keamanan dan legalitas produk, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Secara khusus, untuk produk kecantikan, platform *e-commerce* diwajibkan untuk memverifikasi kelengkapan izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM. Jika platform *e-commerce* lalai atau dengan sengaja memperdagangkan produk tanpa izin edar, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh konsumen.

2. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh oleh Konsumen Ketika Menerima Produk Kecantikan yang Tidak Terdaftar di BPOM melalui E-Commerce

Pasal 19 UUPK mengatur dengan tegas bahwa setiap pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang diderita oleh konsumen sebagai akibat dari produk atau jasa yang mereka tawarkan. Kerugian tersebut dapat berupa kerusakan fisik terhadap barang atau kesehatan konsumen, terjadinya pencemaran lingkungan, ataupun potensi bahaya lainnya yang timbul dari penggunaan produk atau layanan yang disediakan oleh pelaku usaha. Dengan kata lain, regulasi ini menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab hukum dari pelaku usaha untuk memastikan bahwa produk dan jasa yang dipasarkan tidak menimbulkan dampak merugikan bagi konsumen, serta memberikan jaminan perlindungan yang adil terhadap hak-hak konsumen.

Dalam konteks *e-commerce*, peran penyedia platform tidak hanya terbatas pada penyediaan fasilitas untuk transaksi antar pengguna, tetapi juga mencakup tanggung jawab yang lebih mendalam, yakni memastikan bahwa setiap produk yang dipasarkan melalui platform tersebut memenuhi standar dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menjadi kewajiban yang diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020, yang secara tegas mewajibkan penyedia platform untuk melakukan pengawasan yang cermat dan berkesinambungan terhadap produk-produk yang diperdagangkan.

Kewajiban pengawasan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan barang dan jasa secara elektronik. Apabila penyedia platform gagal atau lalai dalam menjalankan tugas pengawasan ini, mereka dapat dikenai sanksi administratif yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran yang terjadi dalam operasionalnya.

Penyedia atau penjual platform yang terbukti menjual produk tanpa memiliki izin edar yang sah dari BPOM berpotensi dikenakan sanksi administratif yang tegas, seperti denda atau bahkan pencabutan izin usaha yang sebelumnya telah diberikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Selain itu, apabila tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi konsumen, maka tidak hanya sanksi administratif yang dapat dijatuhkan, tetapi juga sanksi pidana, sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang merugikan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum memberikan perlindungan yang cukup bagi konsumen, memungkinkan mereka untuk menuntut ganti rugi atau pertanggungjawaban dari pihak yang melanggar ketentuan yang berlaku.

Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk kecantikan yang tidak terdaftar di BPOM berhak mengajukan klaim ganti rugi. Mereka dapat mengadu ke BPOM atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme non-litigasi yang cepat, efisien, dan adil. Pengaduan juga dapat diajukan langsung kepada produsen, yang dianggap lalai dalam memastikan bahwa produk mereka terdaftar dan diawasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Konsumen dapat mengajukan gugatan perdata di pengadilan jika sengketa tidak dapat diselesaikan melalui mediasi atau negosiasi. Selain itu, jika produk tidak memenuhi standar atau ilegal, konsumen berhak melaporkan pelanggaran tersebut kepada BPOM, yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan hukum terhadap produk yang melanggar ketentuan. BPOM dapat menarik produk dari peredaran dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar regulasi.

C. PENUTUP

Tindakan perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli produk kecantikan tanpa izin dari BPOM melalui platform *e-commerce* sangat penting dalam memastikan keselamatan dan kesehatan konsumen. Tiap produk kecantikan yang dipasarkan, baik secara konvensional (*offline*) maupun melalui media daring (*online*), memiliki kewajiban untuk memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan serta terdaftar di BPOM. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa produk tersebut aman untuk digunakan tanpa menimbulkan risiko yang dapat merugikan konsumen. Jika produk yang dijual tidak memenuhi standar atau tidak memiliki izin yang sah, konsumen akan berisiko mengalami dampak negatif, seperti iritasi kulit atau bahkan efek samping yang lebih serius. Sebagai negara yang berkomitmen pada perlindungan konsumen, Indonesia memiliki UUPK serta berbagai regulasi lainnya yang mengatur hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang transparan, memilih produk aman, dan memperoleh perlindungan hukum, termasuk hak menuntut ganti rugi apabila mereka mengalami kerugian akibat penggunaan produk yang berbahaya atau tidak memenuhi standar keselamatan.

Jika konsumen menerima produk yang tak ber-BPOM, mereka berhak untuk mengambil langkah hukum guna menuntut perlindungan terhadap hak-haknya. Salah satu pilihan yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan pengaduan kepada BPOM atau BPKN. Selain itu, konsumen juga dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pihak yang bertanggung jawab, termasuk produsen atau distributor yang memasarkan produk itu. Dalam hal ini, produsen berkewajiban untuk memastikan bahwa produk yang dipasarkan telah memenuhi standar dan regulasi yang berlaku. Begitu pula dengan platform *e-commerce* yang turut berperan dalam proses peredaran barang tersebut. Mereka wajib memastikan bahwa produk yang dijual di platform mereka tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan. Jika terbukti lalai dalam menjalankan kewajiban ini, platform *e-commerce* dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, konsumen memiliki berbagai jalur hukum untuk menuntut haknya dan sekaligus berupaya meminimalkan risiko yang timbul akibat beredarnya produk kecantikan ilegal di pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati. 2011. *Argumentasi Hukum*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Kristiyanti, Celine Tri Siswi. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Widjaja, Gunawan. dan Ahmad Yani. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).

Publikasi

- Astanti, Dilla Nurfiana. *Kesadaran Hukum Konsumen terkait Penandaan pada Produk Kosmetik yang Diproduksi oleh Klinik Kecantikan*. Novum: Jurnal Hukum. Vol.7. No.4 (2020).
- Pradnyandewi, Anak Agung Ketut Asti. dan Putu Devi Yustisia Utami. *Perlindungan Konsumen terhadap Kosmetik Tidak Terdaftar BPOM yang Beredar di E-Commerce*. Jurnal Kertha Desa. Vol.11. No. 9 (2023).
- Prawesti, Indah. dan Suhirman. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Atas Penjualan Barang Bermerek Palsu Secara Online*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum. Vol.2. No.01 (2017).
- Putri, Leonita Citriana. dan Dewa Gde Rudy, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen terkait Produk Kecantikan yang Diimpor Online yang Tidak Terdaftar Pada BPOM*. Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum. Vol.9. No.12 (2021).
- Utami, Kadek Nanda Githa. dan Ida Bagus Putu Utama. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Pemakaian Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya pada Toko Female World Shop Grosir-Denpasar*. Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol.5. No.2 (2017).

Karya Ilmiah

- Silfiyah, Indra. *Peran Pemerintah dalam Pemberantasan Perdagangan Kosmetik Berbahaya Melalui E-Commerce*. Disertasi. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PEKERJA YANG
MENGALAMI KECELAKAAN KERJA AKIBAT KELALAIAN
PERUSAHAAN DALAM PRINSIP KESEHATAN DAN KESELAMATAN
KERJA (K3)**

***THE GOVERNMENT'S RESPONSIBILITY FOR WORKERS SUFFERING
WORKPLACE ACCIDENTS DUE TO CORPORATE NEGLIGENCE IN
ADHERING TO OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS)***

PRINCIPLES

Johannes Evan Budiman dan Ariawan Gunadi

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Korespondensi Penulis : johannes.205210008@stu.untar.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Christian, Benedict Philip dan Gunawan Djajaputera. *Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Pekerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja Akibat Kelalaian Perusahaan dalam Prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.5 (2024).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tanggung jawab pemerintah terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja akibat kelalaian perusahaan dalam penerapan prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini menganalisis peraturan dan kebijakan terkait kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia, termasuk peran pemerintah sebagai regulator dan pengawas dalam penerapan sistem kesehatan dan keselamatan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada berbagai regulasi yang mengatur kesehatan dan keselamatan kerja, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak kendala, antara lain lemahnya pengawasan dan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar. Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat kebijakan yang melindungi pekerja, mengawasi pelaksanaannya, memberikan edukasi, dan memberikan kompensasi melalui mekanisme seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Studi ini menyoroti pentingnya merevisi dan memperkuat peraturan kesehatan dan keselamatan kerja agar lebih relevan dengan tantangan modern dan memberikan perlindungan maksimal bagi pekerja.

Kata Kunci: **Tanggung Jawab, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Kecelakaan Kerja, Regulasi, Perlindungan Pekerja**

ABSTRACT

This research discusses the government's responsibility towards workers who experience work accidents due to company negligence in the application of Occupational Health and Safety (OHS) principles. Using normative research methods, this study analyzes regulations and policies related to occupational health and safety in Indonesia, including the role of the government as a regulator and supervisor in the implementation of the occupational health and safety system. The results show that although there are various regulations governing occupational health and safety, implementation in the field still faces many obstacles, including weak supervision and sanctions against violating companies. The government is responsible for creating policies that protect workers, overseeing their implementation, providing education, and providing compensation through mechanisms such as the Work Accident Insurance. This study highlights the importance of revising and strengthening occupational health and safety regulations to be more relevant to modern challenges and provide maximum protection for workers.

Keywords: *Liability, Occupational Health and Safety, Occupational Accidents, Regulations, Worker Protection*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada dasarnya pembangunan merupakan proses dimana peradaban harus mengalami kemajuan yang terus menerus kearah yang lebih baik atau. Pembangunan nasional sendiri di Indonesia merupakan suatu bentuk tindakan pemerintah untuk mencapai kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dimana dengan tujuan mewujudkan masyarakat nasional yang adil dan makmur. Perwujudan terhadap pembangunan nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nasional. Dalam proses pembangunan nasional, tenaga kerja sendiri mengambil peran yang sangat penting sebagai salah satu dari pelaku dalam keberhasilan pembangunan nasional.

Indonesia sendiri pada dasarnya telah menghadapi sebuah permasalahan yang sangat serius terhadap sektor ketenagakerjaan, permasalahan ketenagakerjaan ini muncul pasca adanya krisis ekonomi dan politik yang melanda pada pertengahan tahun 1990. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia membuat perusahaan pada skala kecil dan menengah menjadi kesulitan untuk melanjutkan operasionalnya, kemudian tidak sedikit perusahaan yang harus dinyatakan pailit & tidak dapat melanjutkan lagi operasionalnya kembali.

Kemudian, disamping dampak atas krisis ekonomi yang terjadi, krisis politik memberikan dampak seperti adanya penurunan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, sehingga hal tersebut menaikkan persentase risiko dalam investasi di Indonesia. Krisis ekonomi dan politik yang terjadi menjadi salah satu pemicu utama timbulnya masalah ketenagakerjaan di Indonesia.¹

Masalah ketenagakerjaan ini telah diperburuk juga dengan ketimpangan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lapangan kerja yang ada, dimana hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertambahan jumlah pengangguran di Indonesia. Pertambahan jumlah pengangguran di Indonesia tersebut akan membuat sebuah masalah baru yang harus mendapatkan atensi secepatnya dari pemerintah. Masalah tersebut adalah pekerja yang dipekerjakan tidak diberikan kesempatan untuk mempertimbangkan hak nya sebagai pekerja sesuai dengan peraturan yang telah ada. Para pekerja mengambil resiko pekerjaan tersebut tanpa mementingkan hak nya sebagai pekerja dikarenakan keadaan telah memaksa untuk mencukupi kebutuhan sebagaimana layaknya manusia.

Pelanggaran ketenagakerjaan di Indonesia masih menjadi permasalahan yang kompleks dan banyak sekali ditemukan terjadi pada para pekerja, pelanggaran tersebut mulai dari pelanggaran terhadap upah yang tidak memenuhi standar kriteria yang telah ditetapkan oleh undang-undang, kemudian minimnya jaminan sosial kepada pekerja, ketidakjelasan terhadap kontrak kerja, pelanggaran waktu kerja, dan pelanggaran terhadap sistem kesehatan dan keselamatan kerja. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya pelanggaran terhadap ketenagakerjaan sendiri, faktor tersebut berupa pengawasan yang lemah dari pemerintah atau instansi terkait, tidak tegasnya penegakan hukum terhadap perusahaan atas pelanggaran ketenagakerjaan, atau juga undang-undang ketenagakerjaan yang tidak mengatur terkait dengan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja yang seharusnya dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

Salah satu pelanggaran terhadap ketenagakerjaan yang masih kerap kali dapat ditemui adalah pelanggaran perusahaan terhadap sistem kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja sendiri adalah salah satu bentuk upaya pengusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat,

¹ Maulida Indriani, *Peran Tenaga Kerja Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*, Gema Keadilan, Vol.3, No.1 (2016), p.67-68.

dan nyaman sehingga akan menekan persentase terjadinya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja sendiri merupakan suatu peristiwa yang dimana tidak ada pada tahap perencanaan atau tidak diduga, kecelakaan kerja sendiri pada dasarnya merupakan peristiwa yang terjadinya secara tidak sengaja di dalam hubungan kerja yang memiliki dampak berupa kerugian cedera pekerja bahkan sampai dengan kematian dan kerusakan pada alat dan bahan untuk produksi. Kecelakaan kerja dinilai terjadi dikarenakan adanya kontak dengan substansi atau sumber energi melebihi nilai ambang batas. Secara umum, kecelakaan kerja dapat dibagi menjadi dua yaitu:²

- a. Kecelakaan industri, yaitu kecelakaan yang terjadi dalam lingkungan tempat kerja dikarenakan adanya sumber yang membahayakan atau bahaya kerja.
- b. Kecelakaan dalam perjalanan, yaitu kecelakaan yang terjadi pada luar tempat kerja namun masih memiliki kaitannya dengan hubungan kerja, contohnya perjalanan menuju tempat kerja.

Dampak dari kecelakaan kerja sendiri sangat merugikan banyak pihak. Pekerja sebagai unsur pertama yang akan merasakan dampak langsung dari kecelakaan kerja. Berat atau ringannya kecelakaan yang dialami oleh pekerja, tentunya hal tersebut tetap akan berdampak negatif pada pekerja. Beberapa dampak yang mungkin akan dirasakan pekerja apabila terjadinya kecelakaan kerja, antara lain:

- a. Cedera apabila jenis kecelakaan kerja yang menimpa pekerja masuk ke dalam kategori ringan atau sedang. Namun dalam dampak yang ini tidak mengakibatkan pekerja menjadi cacat secara fisik.
- b. Cacat apabila jenis kecelakaan kerja yang menimpa pekerja masuk ke dalam kategori sedang atau berat. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya fungsi suatu organ pada pekerja tersebut.
- c. Kematian apabila jenis kecelakaan tersebut masuk ke dalam kategori sangat berat. Hal ini mengakibatkan kematian kepada pekerja pada saat menjalankan kewajibannya.

² Sarah Patumona Manalu, *Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Kencana, Jakarta, 2023, p.47.

Kemudian setelah dampak langsung yang dialami oleh pekerja, kecelakaan kerja akan berdampak negatif kepada perusahaan yang dimana kerugian ini dapat dikategorikan sebagai kerugian finansial. Kerugian perusahaan dalam terjadinya kecelakaan kerja dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu kerugian finansial secara langsung dimana perusahaan berkewajiban untuk membayarkan sebuah santunan dan biaya pengobatan kepada pekerja yang mengalami cedera, cacat, atau kematian. Selanjutnya, kerugian finansial tidak langsung yaitu kerugian perusahaan terhadap hilangnya hari kerja dikarenakan pekerja yang mengalami tersebut harus beristirahat untuk waktu tertentu sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya.³ Adanya kejadian yang tidak ada dalam rencana awal akan mengakibatkan terhambatnya proses produksi yang semula direncanakan dengan baik sehingga hal tersebut akan merugikan pengusaha.

Pencegahan dan penanganan terhadap sistem kesehatan dan keselamatan kerja (yang untuk selanjutnya disebut dengan “K3”) menjadi komponen yang sangat penting dalam suatu kegiatan industri. K3 mempunyai beberapa tujuan dalam penyelenggaraannya, antara lain sebagai berikut:⁴

- a. Melindungi tenaga kerja terhadap hak keselamatannya pada saat menjalankan tugas atau kewajibannya dengan tujuan kesejahteraan hidup dan peningkatan produktivitas, perihal tersebut telah diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (yang untuk selanjutnya disebut dengan “**UUD NRI 1945**”) yang dimana menyatakan bahwa setiap manusia berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana sesuai dengan kemanusiaan.
- b. Menjamin adanya keselamatan baik terhadap jasmani dan rohani setiap pekerja yang berada dalam ruang lingkup tempat kerja.
- c. Menjaga sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien.

³ Afrizal Yusuf Arasid dan Sajiyo, *Analisa Dampak Kecelakaan Kerja terhadap Kerugian Finansial Perusahaan*, JISO: Journal Of Industrial And Systems Optimization, Vol.5, No.1 (2022), p.19.

⁴ Eka Putri Rahayu, dkk, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Pradina Pustaka, Sukoharjo, 2022, p.14.

Permasalahan K3 di Indonesia secara umum masih terbelang terabaikan. Hal ini ditandai dengan masih tingginya persentase kecelakaan kerja. Di Indonesia, menurut data yang telah disajikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (yang untuk selanjutnya disebut dengan “**BPJS**”) Ketenagakerjaan, bahwa sepanjang kurun waktu rentang lima tahun terakhir angka klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (yang untuk selanjutnya disebut dengan “**JKK**”) mengalami kenaikan, hal tersebut menandakan bahwa adanya kenaikan terhadap kecelakaan kerja.

Sepatutnya, K3 menjadi sebuah komponen penting yang harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah dan lembaga terkait, dikarenakan kecelakaan kerja tidak hanya membawa dampak negatif kepada tenaga kerja yang mengalami, namun kecelakaan kerja juga membawa dampak kepada kerugian secara materiil kepada perusahaan dan negara. Setiap perusahaan sudah sepatutnya untuk bertanggung jawab atas sistem K3. Tanggung jawab tersebut dapat berupa perlindungan teknis dimana perlindungan tersebut berupaya tindakan preventif untuk menjaga pekerja agar selalu terhindar dari bahaya kecelakaan yang disebabkan oleh alat atau bahan yang sedang dikerjakan. Kemudian perlindungan selanjutnya dapat berupa perlindungan sosial yaitu upaya perusahaan untuk selalu memberikan perlindungan terhadap pekerja dengan mendaftarkan pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan yang dimana hal tersebut memiliki tujuan memberikan perlindungan untuk mengatasi sebuah resiko tertentu menggunakan mekanisme asuransi sosial. Perlindungan sosial ini telah diatur dalam Pasal 28 H UUD NRI 1945 yang memberikan penekanan bahwa tenaga kerja berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya sebagai seorang manusia yang utuh bermartabat.⁵

Pemerintah seharusnya menerapkan sistem campur tangan atau intervensi, diharapkan sistem intervensi pemerintah tersebut dapat menyeimbangkan kedudukan pekerja, dimana sebagai pihak yang lemah dan pengusaha sebagai pihak yang kuat secara ekonomi. K3 sendiri pada dasarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pengusaha, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah juga,

⁵ Siti Ummu Addilah dan Sri Anik, *Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan*, Yustitia, Vol.4., No.3 (2015), p.559.

pemerintah sebagai regulator berkewajiban membuat sebuah kebijakan untuk mengatur dan melindungi bagaimana sepatutnya para pengusaha melakukan kegiatan bisnisnya agar ia mendapatkan keuntungan serta kemajuan terhadap usahanya, namun tetap melindungi pekerja agar mendapatkan hak sesuai dengan undang-undang meliputi upah yang cukup dan ketenangan yang baik. sistem intervensi pemerintah seharusnya hadir untuk membuat hubungan antara pengusaha dan pekerja saling memberikan manfaat dan menguntungkan.

2. Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada dua isu dan rumusan masalah utama, yakni:

- a. Bagaimana pengaturan normatif di Indonesia perihal K3 terhadap pekerja?
- b. Bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap kecelakaan kerja yang menimpa pekerja akibat kelalaian perusahaan dalam menerapkan sistem K3?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan berfokus pada analisis norma, peraturan, dan kebijakan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta interpretasi sumber hukum yang relevan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berlaku dalam konteks tanggung jawab pemerintah terkait dengan K3 sebagai hak dari pekerja, menggunakan pendekatan deskriptif dan analitis, untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan implementasi dan dampak dari norma-norma hukum tersebut.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Normatif Perihal K3 Terhadap Pekerja

Fungsi hukum dinyatakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai suatu perangkat yang digunakan guna memelihara kepentingan umum di masyarakat, menjaga hak dari manusia, dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama.⁶

⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, p.289.

Hal ini berarti hukum seharusnya menjadi sebuah alat untuk menjaga hak yang dimiliki setiap individu. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, gesekan kepentingan antar individu menjadi hal yang sangat lumrah terjadi, maka dari itu hukum hadir untuk memberikan perlindungan. Fungsi hukum pun juga masuk ke dalam perihal ketenagakerjaan, dimana hukum harus memberikan pengaturan terhadap hubungan industrial yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha agar terjadinya keseimbangan.

Di Indonesia, pengaturan terkait dengan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha masuk ke dalam bagian dari hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan sendiri mengatur beberapa hal meliputi perjanjian kerja, pengupahan, jam kerja, waktu istirahat, jaminan sosial, hak yang dimiliki oleh pekerja, dan pemutusan hubungan kerja (yang untuk selanjutnya disebut dengan “PHK”).⁷ Salah satu komponen dalam sebuah hubungan industrial yang tidak lupa penting harus memiliki pengaturan yaitu terkait dengan K3. K3 sendiri dalam hubungan industrial bukan merupakan sebuah hal yang baru terhadap pengaturannya. Di Indonesia, K3 telah diatur sejak tahun 1847 ketika penggunaan mesin uap oleh Belanda dalam berbagai industri khususnya industri gula. Kemudian pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan *staatblad* No. 20 yang didalamnya terdapat pengaturan terkait dengan keselamatan dalam penggunaan mesin uap yang pengawasannya diberikan kewenangannya kepada lembaga *Dienst Van Het Stoomwezen*. Kemudian seiring perkembangan zaman dan penggunaan mesin dalam industri yang mengalami peningkatan, maka dari itu pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kembali perundangan terkait dengan keselamatan kerja yang dikenal dengan nama *Veiligheid Reglement* (yang untuk selanjutnya disebut dengan “VR”) yang menjadi dasar landasan terhadap penerapan K3 di Indonesia.⁸

⁷ Satria Hadi Wibowo dan Juan Matheus, *Tinjauan Yuridis Pemberian Uang Pesangon Kepada Karyawan yang di-PHK Pasca Pengesahan Perppu Cipta Kerja*, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.10, No.5 (2023), p.2560-2565.

⁸ Eka Putri Rahayu, dkk, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Pradina Pustaka, Sukoharjo, 2022, p.4.

Pada awal mula pengaturannya, VR hanya dirancang untuk tindakan pencegahan pada kebakaran mesin uap yang digunakan, bukan untuk melindungi tenaga kerja, karena perlindungan kepada tenaga kerja yang merupakan pribumi pada saat itu dianggap tidak penting oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian, pada tahun 1852, pemerintah Hindia Belanda menetapkan peraturan baru yang pada intinya peraturan ini mengatur terkait dengan perlindungan terhadap pelaksanaan keselamatan tenaga kerja yang memakai pesawat uap. Pada akhir abad ke-19, Pemerintah Hindia Belanda sudah mulai menggunakan tenaga listrik sebagai bagian dari industri, penggunaan listrik pada industri membuat persentase kecelakaan kerja menjadi meningkat, kemudian dikarenakan pemerintah Hindia Belanda melihat angka kecelakaan kerja meningkat, pada akhir dari tahun 1800-an pemerintah Hindia Belanda menetapkan peraturan baru terkait dengan keselamatan kerja dalam bidang kelistrikan.⁹

Menyusul pada tahun 1926, Pemerintah Hindia Belanda mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang untuk selanjutnya disebut dengan “**KUH Perdata**”) yang lama kepada KUH Perdata yang baru, ketika perubahan tersebut terjadi, perlindungan terhadap tenaga kerja dimuat dalam pembaharuan tersebut pada buku III yang dimana pada intinya mengatur terkait dengan kewajiban pengusaha dalam memberikan perlindungan kepada pekerja.¹⁰ Pengaturan terhadap perlindungan pekerja dalam KUH Perdata sudah mulai mengalami perbaikan yang signifikan dibanding peraturan sebelumnya, bahkan pengaturan dalam KUH Perdata sudah mencakup waktu yang wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja untuk beristirahat dengan tidak ada pemotongan upah. Dalam pembaharuan KUH Perdata tersebut juga dinyatakan bahwa pengusaha memiliki kewajiban untuk selalu merawat dan mengatur sedemikian rupa terhadap perkakas, ruangan, ataupun bahan dan menyuruh pekerja untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan membuat regulasi internal untuk memberikan petunjuk kepada pekerja agar terhindar dari bahaya akan kecelakaan kerja.

⁹ Eka Putri Rahayu, dkk, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Pradina Pustaka, Sukoharjo, 2022, p.5.

¹⁰ Kami Katiga, *Tahukah kamu? Sejarah K3 di Indonesia dan Apa Pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*, diakses dari <https://www.linkedin.com/pulse/tahukah-kamu-sejarah-k3-di-indonesia-dan-apa-kesehatan-kami-katiga/>, diakses pada 20 November 2024.

Peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda kemudian mengalami beberapa kali perubahan akhirnya pada tahun 1970 dicabut dan digantikan oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (yang untuk selanjutnya disebut sebagai “**UU Keselamatan Kerja**”). Dalam UU Keselamatan Kerja, pemerintah melakukan upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman dalam proses hubungan kerja terutama pada saat dalam lingkup lingkungan kerja sebagaimana mestinya. Perlindungan bagi pekerja atas keselamatan kerja menjadi salah satu komponen yang penting dalam setiap jenis pekerjaan yang dilakukan.¹¹ Perlindungan terhadap tenaga kerja atas keselamatan kerja juga menjadi satu terhadap pemenuhan atas Hak Asasi Manusia (yang untuk selanjutnya disebut dengan “**HAM**”) sesuai yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada saat sekarang ini, UU Keselamatan Kerja dianggap oleh pemerintah sudah tidak relevan lagi dengan kemajuan zaman seperti berubahnya pola sistem kerja manusia, kemajuan teknologi yang masuk ke dalam industri, dan kemudian muncul isu-isu baru terkait dengan masalah K3 khusus seperti adanya pelecehan dan kekerasan di tempat kerja.¹² Maka dari itu dikarenakan anggapan UU Keselamatan Kerja yang sudah tidak relevan untuk digunakan sebagai peraturan-perundang-undangan yang utama dalam pengaturan terkait dengan K3, maka dari itu pemerintah sebagai legislator membuat peraturan perundang-undangan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (yang untuk selanjutnya disebut dengan “**UU Ketenagakerjaan**”) yang dimana di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut mencakup semua yang berkaitan dengan K3. Keberlakuan UU Ketenagakerjaan ini tidak serta merta menghilangkan eksistensi dari UU Keselamatan Kerja. Namun, UU Ketenagakerjaan ini mengatur lebih komprehensif terhadap isu-isu yang dianggap lebih relevan untuk masa sekarang.

¹¹ Pamarto, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Outsourcing Atas Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada PT. Ganendra Wijaya Provinsi Lampung*, Audi Et Ap : Jurnal Penelitian Hukum, Vol.03, No.01 (2024), p.84.

¹² Fitri Novia Heriani, *Diperlukan Revisi UU Keselamatan Kerja Demi Lindungi Pekerja*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/diperlukan-revisi-uu-keselamatan-kerja-demi-lindungi-pekerja-lt65ad3dbfe097a/>, diakses pada 03 November 2024.

UU Keselamatan Kerja memiliki sifat teknis dan sangat spesifik dalam kaitannya dengan keselamatan kerja, terutama dalam pencegahan kecelakaan kerja dan pengendalian bahaya fisik sedangkan UU Ketenagakerjaan dianggap lebih memiliki cakupan pengaturan yang lebih luas dengan mengintegrasikan K3 sebagai bagian dari perlindungan terhadap pekerja secara umum yang mencakup kesejahteraan dan kesehatan pekerja. Kemudian disamping berlakunya UU Keselamatan kerja dan UU Ketenagakerjaan, pemerintah juga menerbitkan beberapa aturan turunan terkait dengan teknis pelaksanaan sistem K3, antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja;
- c. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja; dan
- d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Alat Pelindung Diri (APD).

Pemerintah Indonesia juga menerapkan beberapa standar dan pedoman seperti Standar Nasional Indonesia (yang untuk selanjutnya disebut dengan “SNI”) sebagai dasar acuan teknis segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat pelindung diri, peralatan kerja, atau mesin yang digunakan. Serta pedoman terkait K3 yang didapatkan dari *International Labour Organization* (yang untuk selanjutnya disebut dengan “ILO”) sebagai rujukan untuk penerapan sistem yang digunakan dunia internasional dalam kaitannya dengan K3.

Berdasarkan data yang diambil dari Himpunan Peraturan Perundang-undangan K3, dapat diketahui bahwa saat ini kita memiliki 48 (empat puluh delapan) himpunan peraturan. Himpunan peraturan tersebut mencakup ke dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Kategori Keputusan Menteri K3, Peraturan Instruksi Menteri, serta Surat Edaran dan Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan. Dari banyaknya peraturan yang ada mengatur terkait dengan K3, hal ini menandakan bahwa K3 merupakan sebuah hal yang harus mendapatkan atensi lebih dalam praktik sehari-harinya. Penerapan yang baik terhadap kesehatan dan keselamatan tentu bukan hanya menguntungkan pihak pekerja saja, namun pihak pengusaha dalam hal ini akan terhindar dari pengeluaran biaya yang tidak dalam perencanaan.

2. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Kecelakaan Kerja yang Menimpa Pekerja Akibat Kelalaian Perusahaan dalam Menerapkan Sistem K3

Dalam sebuah hubungan kerja, kedudukan antara pengusaha dan pekerja memiliki sifat subordinat. Apabila ditinjau kembali, kedudukan pengusaha akan lebih kuat dibandingkan dengan pekerja dikarenakan faktor ekonomis menjadi salah satu pemicu untuk terjadinya ketimpangan tersebut. Akibat dari adanya ketimpangan kedudukan tersebut, terkadang pihak pengusaha tidak mengindahkan hak dari para pekerja yang ada dibawahnya. Pengusaha dalam konteks profesionalitasnya harus bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja dalam kaitannya dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Pengusaha harus selalu melakukan upaya preventif untuk melindungi pekerja dari kecelakaan kerja yang diperkirakan akan merugikan pekerja berupa cedera, penyakit, kecacatan, bahkan sampai dengan kematian. Namun, disamping adanya tanggung jawab pengusaha terhadap pekerja dalam kaitannya dengan kesehatan dan keselamatan kerja, pemerintah sebagai pihak yang masuk ke dalam hubungan kerja juga bertanggung jawab akan perlindungan terhadap pekerja atas kesehatan dan keselamatannya dalam bekerja.

Campur tangan negara dalam hal ini pemerintah dalam sebuah hubungan kerja menjadi sangat krusial dikarenakan dengan adanya intervensi pemerintah ini akan menjadikan sebuah hubungan kerja menjadi seimbang. Menurut Iman Soepomo, sebagian orang mengatakan bahwa hukum ketenagakerjaan sudah bukan lagi ranah dari hukum *Privaatrechtelijk*, melainkan sudah menjadi ranah hukum *Publiekrechtelijk*.¹³ Maka, jika hukum bersifat publik, maka ia perlu campur tangan pemerintah pada pelaksanaannya. Peran pemerintah selaku regulator sangat diperlukan dalam penerapan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja dalam sebuah hubungan kerja. Pemerintah dalam fungsinya sebagai regulator bertanggung jawab untuk menyusun dan menerbitkan peraturan sebagai dasar dari acuan untuk penyelenggaraan terkait kesehatan dan keselamatan kerja.¹⁴

¹³ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1992, p.43.

¹⁴ Karima Sahranafa dan Arimurti Kriswibowo, *Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur*

Penerbitan peraturan yang dilakukan pemerintah tentunya harus disertai dengan sanksi yang tegas apabila salah satu pihak, dalam hal ini terutama pihak pengusaha lalai dalam pelaksanaan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja.

Kemudian dalam praktiknya, pemerintah juga bertanggung jawab terhadap pengawasan atas pelaksanaan dari sistem kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, disebutkan bahwa pengusaha yang memiliki perusahaan yang mempekerjakan pekerja paling sedikit 100 (seratus) orang atau memiliki usaha yang tingkat resiko kecelakaan kerjanya tinggi terhadap pekerja harus menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3). dalam Peraturan Pemerintah tersebut, SMK3 ini diharapkan akan mencapai beberapa tujuan, tujuan tersebut antara lain:

- a. Meminimalkan terjadinya persentase resiko kecelakaan kerja dan penyakit dikarenakan adanya identifikasi, penilaian, dan pengendalian terhadap resiko kecelakaan kerja.
- b. Meningkatkan efektifitas dari pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja yang sudah terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi sebagai bagian dari operasional perusahaan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi.
- c. Meningkatkan produktivitas dari para pekerja dikarenakan adanya lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan sehat.

Manajemen K3 yang efektif dalam penerapannya akan membantu untuk peningkatan terhadap produktivitas para pekerja. Penerapan sistem manajemen K3 ini merupakan bentuk investasi jangka panjang yang memberikan keuntungan terhadap perusahaan pada masa mendatang. Dalam penerapannya, pihak yang bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Manajemen K3 yang baik bukan hanya pengusaha, melainkan pemerintah juga ikut turut bertanggung jawab untuk mengawasi penyelenggaraan dari Sistem ini.

Pengusaha dalam penerapan sistem ini bertanggung jawab untuk melaksanakan dari penetapan sistem kebijakan K3, melakukan perencanaan K3 yang melibatkan wakil dari pekerja, pelaksanaan terhadap sistem K3, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja K3 dan rencana untuk peningkatan kinerja K3.¹⁵

(K3) Kepada Para Pekerja di Lingkungan Tempat Kerja, Jurnal Ilmu Wahana Pendidikan, Vol.10, No.17 (2024), p.446.

¹⁵ Maulidah Maskat dan Siti Hajati Hoesin, *Peran Pemerintah dalam Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Lingkungan Tempat Kerja*, PALAR (Pakuan Law Review, Vol.8, No.3 (2023), p.782.

Selain itu, dalam penerapan sistem ini, pemerintah turut bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan agar selalu menaati terhadap pelaksanaan sistem K3 yang telah disepakati oleh wakil dari pekerja.

Adapun pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam kaitannya dengan pelaksanaan sistem manajemen K3 sebagaimana telah dituangkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa pengawasan tersebut dilakukan oleh pegawai yang memiliki keahlian khusus yang ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan, dengan ditunjuknya pegawai tersebut maka pemerintah telah melaksanakan tanggung jawab nya sebagai bagian dari pengawas atas penerapan sistem ini. Pegawai yang ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan ini, memiliki wewenang antara lain:

- a. Memasuki dan melakukan pengawasan terhadap semua tempat kerja.
- b. Meminta keterangan baik secara tertulis maupun tidak tertulis kepada pihak pengusaha, pengurus perusahaan, ataupun pekerja terhadap syarat-syarat K3 yang berlaku pada perusahaan tersebut.
- c. Memberikan perintah agar pengusaha, pengurus perusahaan, dan pekerja untuk selalu menaati syarat-syarat K3 yang berlaku pada perusahaan tersebut.
- d. Memberikan pengawasan langsung terhadap kepatuhan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan terkait dengan K3.
- e. Memberikan pengawasan terhadap alat-alat atau bahan-bahan yang digunakan oleh pekerja.
- f. Memberikan perintah kepada pengusaha atau pengurus perusahaan untuk memperbaiki atau mengganti apabila ditemukan adanya alat atau bahan yang tidak sesuai dengan standar K3.
- g. Memberikan larangan terhadap penggunaan alat atau bahan yang dirasa akan membahayakan pekerja.

Pemerintah sebagai penyeimbang dalam hubungan antara pekerja dan pengusaha mengambil peran yang besar terhadap pengawasan sistem K3, hal ini dikarenakan pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem ini.

Kemudian dalam pelaksanaan K3, pemerintah juga bertanggung jawab dalam memberikan edukasi terhadap pengusaha dan pekerja terhadap penerapan sistem K3. Pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti serikat buruh atau akademisi yang mungkin akan membantu untuk melaksanakan edukasi yang komprehensif terhadap K3. Pemerintah juga dapat menjalankan tanggung jawabnya untuk memberikan kontribusi terhadap pelatihan kepada pekerja untuk bekerja secara aman dan menghindari persentase adanya kecelakaan kerja. Kemudian, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu memberikan pengarahan terhadap pengusaha agar adanya pemahaman dan kesadaran bahwa pentingnya penerapan sistem K3 dalam sebuah hubungan kerja.

Peran pemerintah sangat besar dalam menentukan keberhasilan suatu pelaksanaan dari sistem K3. Pemerintah dapat bertindak sebagai regulator, kemudian pengawas dari penerapan sistem tersebut, pemberi edukasi dan pelatihan serta pengarahan kepada pengusaha dan pekerja. Namun, apabila pekerja telah mengalami kecelakaan kerja, pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi berupa santunan JKK kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

Pemerintah bertanggung jawab memberi sanksi pada pengusaha akibat lalai dalam menerapkan sistem K3. Tak dapat dipungkiri di praktiknya, para pengusaha lalai dalam penerapan sistem ini karena tidak ada sanksi yang berat & penegakan hukum yang jelas. Seharusnya, pelanggaran terhadap sistem ini masuk ke dalam kategori pidana karena terkait hidup manusia (pekerja). Maka, pemerintah sebagai regulator mengambil peran penting dalam perancangan dan penerbitan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyediakan agar pekerja mendapatkan akses kepada pelayanan kesehatan yang telah bekerja sama dengan jaminan sosial dan memberikan akses kepada pekerja untuk program rehabilitasi dengan tujuan pekerja tersebut dapat kembali kepada produktivitasnya setelah kecelakaan kerja terjadi. Setelah terjadinya kecelakaan kerja, pemerintah juga berkewajiban untuk selalu melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem kesehatan dan keselamatan kerja dalam perusahaan tersebut. Hal tersebut bertujuan agar tidak adanya terjadinya lagi kecelakaan kerja yang serupa.

Apabila terdapat sengketa antara pengusaha dan pekerja terkait dengan kompensasi atau tanggung jawab yang mungkin belum dilaksanakan oleh pengusaha terhadap pekerja. Maka pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan mekanisme penyelesaian hubungan industrial seperti Pengadilan Hubungan Industrial atau Lembaga Mediasi Ketenagakerjaan.

C. PENUTUP

K3 merupakan sebuah prinsip fundamental yang wajib diterapkan dalam sebuah lingkungan kerja untuk melindungi para pekerja dari persentase kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja sendiri memiliki dampak yang sangat merugikan terutama kepada pekerja yang mengalami secara langsung, namun kerugian tersebut tidak hanya berdampak kepada pekerja melainkan berdampak juga kepada perusahaan yang harus mengalami kerugian finansial dalam hal kesehatan kerja. Pemerintah bertanggung jawab dalam penerapan sistem K3, pemerintah dapat bertindak sebagai regulator yang menyusun dan menerbitkan peraturan perundang-undangan, tentu peraturan perundang-undangan yang diterbitkan harus memiliki substansi terhadap pengaturan dan sanksi yang baik. Kemudian pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk bertindak sebagai pengawas dari pelaksanaan sistem tersebut, pemberi edukasi dan pelatihan, penyedia kompensasi melalui BPJS, dan sebagai penegak hukum dari pelanggaran sistem K3.

Sistem K3 bukan merupakan hal yang baru dalam hubungan kerja, sistem ini sudah ada pada masa pemerintah Hindia Belanda dan mengalami beberapa kali perubahan pada pengaturannya. Semua perubahan pengaturan tersebut hanya memiliki satu tujuan yaitu melindungi pekerja dari bahaya terhadap penggunaan alat atau bahan pada saat bekerja yang akan berakibat pada cedera, penyakit, kecacatan, atau sampai dengan kematian. Dengan adanya begitu banyak peraturan yang terkait dengan K3 mulai dari peraturan perundang-undangan sampai dengan peraturan turunannya, hal itu menandakan bahwa aspek K3 menjadi sebuah ihwal yang penting dan perlu mendapatkan atensi yang lebih dikarenakan berhubungan langsung dengan Hak Asasi Manusia.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan hubungan kerja yang seimbang melalui regulasi, pengawasan, edukasi terkait dengan K3. Perlu adanya revisi terkait dengan peraturan K3 lebih relevan dengan seiring perkembangan zaman. Penegakan hukum yang lebih tegas dan memasukan pelanggaran sistem ini ke dalam kategori pidana sangat diperlukan agar adanya kepatuhan terutama pengusaha terhadap sistem K3.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- H., Theo. 1990. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. (Yogyakarta: Kanisius).
Manalu, Sarah Patumona. 2023. *Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. (Jakarta: Kencana).
Rahayu, Eka Putri. dkk.. 2022. *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. (Sukoharjo: Pradina Pustaka).
Soepomo, Iman. 1992. *Pengantar Hukum Perburuhan*. (Jakarta: Djambatan).

Publikasi

- Addilah, Siti Ummu dan Sri Anik. *Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan*. Yustitia. Vol.4.. No.3 (2015).
Arasid, Afrizal Yusuf dan Sajiyo. *Analisa Dampak Kecelakaan Kerja terhadap Kerugian Finansial Perusahaan*. JISO: Journal Of Industrial And Systems Optimization. Vol.5. No.1 (2022).
Indriani, Maulida. *Peran Tenaga Kerja Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*. Gema Keadilan. Vol.3. No.1 (2016).
Maskat, Maulidah dan Siti Hajati Hoesin. *Peran Pemerintah dalam Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Lingkungan Tempat Kerja*. PALAR (Pakuan Law Review). Vol.8. No.3 (2023).
Pamarto, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Outsourcing atas Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada PT. Ganendra Wijaya Provinsi Lampung*. Audi Et Ap : Jurnal Penelitian Hukum. Vol.03. No.01 (2024).
Sahranafa, Karima dan Arimurti Kriswibowo. *Peran Pemerintah dalam Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur (K3) Kepada Para Pekerja di Lingkungan Tempat Kerja*. Wahana Pendidikan. Vol.10. No.17 (2024).
Wibowo, Satria Hadi dan Juan Matheus. *Tinjauan Yuridis Pemberian Uang Pesangon Kepada Karyawan yang di-PHK Pasca Pengesahan Perppu Cipta Kerja*. NUSANTARA. Vol.10. No.5 (2023).

Website

- Heriani, Fitri Novia. *Diperlukan Revisi UU Keselamatan Kerja Demi Lindungi Pekerja*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/diperlukan-revisi-uu-keselamatan-kerja-demi-lindungi-pekerja-lt65ad3dbfe097a/>. diakses pada 03 November 2024.
Kami Katiga. *Tahukah kamu? Sejarah K3 di Indonesia dan Apa Pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*. diakses dari <https://www.linkedin.com/pulse/tahukah-kamu-sejarah-k3-di-indonesia-dan-apa-kesehatan-kami-katiga/>. diakses pada 20 November 2024.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

**ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI
INDONESIA MENGENAI KETIDAKSESUAIAN LABEL PRODUK
SUPLEMEN**

**ANALYSIS OF CONSUMER DISPUTE RESOLUTION IN INDONESIA
CONCERNING MISMATCHED LABELING ON SUPPLEMENT
PRODUCTS**

Leonardo Halim dan Ariawan Gunadi

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Korespondensi Penulis : leonardo.205210129@stu.untar.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Halim, Leonardo dan Ariawan Gunadi. *Analisis terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia Mengenai Ketidakesesuaian Label Produk Suplemen*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang masih berkembang baik dari sisi pendidikan dan juga dari sisi perekonomian. Indonesia sebagai salah satu negara hukum pastinya memiliki aturan-aturan yang berlaku di Indonesia dan secara pasti harus dipatuhi oleh seluruh rakyat Indonesia. Aturan-aturan yang berlaku di Indonesia pastinya demi kebaikan Indonesia dan juga untuk memajukan negara Indonesia terutama dalam segi perekonomian dengan mengatur usaha-usaha yang berjalan di Indonesia. Pastinya walaupun ada aturan yang mengatur secara khusus usaha-usaha yaitu UUPK tetap saja yang pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut. Upaya Pemerintah dalam kegiatan perdagangan yaitu telah membuat standarisasi yang telah diterapkan dalam bidang perdagangan di Indonesia seperti standarisasi pada produk, identifikasi produk, dan lain-lain. Berdasarkan kasus susu protein Pemerintah dalam menjaga sengketa tersebut pastinya dengan menciptakan lembaga salah satunya yaitu BPOM untuk menjaga sengketa terhadap makanan dan juga obat-obatan. BPOM disini diberikan wewenang yaitu dengan menerbitkan izin edar produk dan juga sertifikat dengan standarnya, BPOM juga dapat melakukan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan serta dapat memberikan sanksi secara administratif terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen. Sengketa konsumen di Indonesia pastinya menjadi salah satu sengketa yang sering terjadi di Indonesia dan untuk menyelesaikan sengketa konsumen tersebut dapat melalui BPSK. BPSK memiliki tugas untuk menangani serta menyelesaikan sengketa konsumen melalui mediasi, arbitrase dan juga konsiliasi. BPSK juga memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha yang telah merugikan konsumennya. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya UUPK masih ada pelaku usaha yang masih menentang aturan-aturan tersebut. Saran dari Penulis bahwa penegakkan terhadap kasus konsumen ini perlu ditekankan lagi dikarenakan kasus-kasus konsumen ini penegakannya masih kurang bahkan masih ada yang terlewat.

Kata Kunci: Aturan, Kasus, Konsumen, Pelaku Usaha

ABSTRACT

Indonesia is a country that is still developing both in terms of education and also in terms of the economy. Indonesia as a country of law certainly has rules that apply in Indonesia and must be obeyed by all Indonesian people. The rules that apply in Indonesia are certainly for the good of Indonesia and also to advance the Indonesian state, especially in terms of the economy by regulating businesses that run in Indonesia. Of course, even though there are rules that specifically regulate businesses, namely the GCPL, there are still business actors who violate these provisions. The government's efforts in trade activities have made standardization that has been applied in the field of trade in Indonesia such as standardization of products, product identification, and others. Based on the case of protein milk, the government in maintaining the dispute is certainly by creating an institution, one of which is BPOM to maintain disputes over food and medicine. BPOM here is given the authority to issue product distribution permits and certificates with standards, BPOM can also conduct investigations in the field of drug and food control and can impose administrative sanctions on business actors who harm consumers. Consumer disputes in Indonesia are certainly one of the disputes that often occur in Indonesia and to resolve consumer disputes can be through BPSK. BPSK has the duty to handle and resolve consumer disputes through mediation, arbitration and conciliation. BPSK also has the authority to impose sanctions on business actors who have harmed their consumers. It can be concluded that with the existence of the GCPL there are still business actors who still oppose these rules. The author's suggestion is that the enforcement of consumer cases needs to be emphasized again because the enforcement of consumer cases is still lacking and some are even missed.

Keywords: Rules; Cases; Consumers; Businesses

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang masih berkembang baik dari sisi pendidikan dan juga dari sisi perekonomian. Indonesia itu sendiri juga menjadi salah satu negara hukum dan hal tersebut telah dinyatakan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum."¹ Sehingga Indonesia menciptakan beberapa aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum pastinya memiliki aturan-aturan yang berlaku di Indonesia dan pastinya harus dipatuhi oleh seluruh rakyat Indonesia. Tujuan Indonesia memberlakukan aturan-aturan ini sendiri pastinya untuk memperbaiki dan juga melindungi negara Indonesia itu sendiri agar masyarakat Indonesia bisa merasa nyaman dan merasakan keamanan tinggal di Indonesia. Hukum-hukum yang diciptakan di Indonesia ini pastinya memiliki fungsinya masing-masing dalam mengatur dan juga menangani suatu permasalahan yang terjadi di Indonesia. Hukum-hukum yang berlaku di Indonesia juga pastinya ingin memajukan perekonomian negara Indonesia yang dapat dibilang masih berkembang dalam segi perekonomian negara.

Bisnis atau membangun suatu usaha menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk dibangun disuatu negara dikarenakan bisnis akan membantu meningkatkan perekonomian negara untuk menjadi lebih baik. Bisnis ini pastinya membuka lapangan kerja baru dikarenakan bisnis atau usaha baru pada umumnya saat awal belum memiliki karyawan, sehingga dengan adanya bisnis ini akan membantu orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Membangun suatu bisnis ini sendiri pastinya ada didirikan oleh seseorang yang bernama pelaku usaha sebagai pendirinya.

Dalam suatu bisnis atau usaha pastinya ada dua unsur penting agar suatu usaha itu berjalan dengan lancar yaitu pelaku usaha dan juga konsumen yang dimana keduanya akan melakukan hubungan hukum yaitu berupa kegiatan jual-beli. Pastinya dalam suatu bisnis atau usaha semua pelaku usaha ini selalu bertujuan mencari keuntungan semaksimal mungkin tanpa merugikan pihak lain.

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ps. 1 ayat (3).

Tetapi banyak pelaku usaha yang salah dan juga merugikan oleh lain yang dimana itu tidak menjadi tujuan dari bisnis. Maka karena itu suatu usaha itu pastinya harus melindungi para konsumennya dikarenakan konsumen itu menjadi subjek hukum yang penting untuk menjadi peran pembeli suatu produk.

Mengenai bisnis yang terdiri dari dua subjek hukum yaitu pelaku usaha dan juga konsumen itu sendiri telah diatur didalam hukum yang berlaku di Indonesia yaitu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang untuk selanjutnya disebut dengan “**UUPK**”) yang isinya itu mengatur mengenai tanggung jawab, hak, kewajiban pelaku usaha dan juga hak serta kewajiban konsumen.

Di Indonesia pastinya sudah membentuk Undang-Undang dengan cermat dan namanya hukum itu sendiri pastinya memiliki sanksi yang sebanding dengan pelanggarannya itu sendiri. Tetapi, di Indonesia masih banyak kasus-kasus yang timbul dikarenakan banyak orang-orang atau organisasi yang masih saja melanggar hukum-hukum tersebut baik sudah terbukti bersalah maupun belum terbukti. Seperti belakangan ini ada kasus mengenai konsumen yang dimana konsumen itu sendiri telah dirugikan oleh pelaku usaha dikarenakan pelaku usaha itu sendiri.

Masih banyak sekali pelaku usaha yang dapat dikatakan sebagai pelaku usaha yang tidak taat pada peraturan seperti menjual produk-produk atau menawarkan produk-produk yang dimana produk itu tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan oleh pelaku usaha dan itu merupakan suatu pelanggaran terhadap UUPK karena didalamnya itu sendiri telah diatur mengenai larangan-larangan terhadap pelaku usaha. Didalam sengketa perlindungan konsumen ini sendiri ada beberapa badan yang diciptakan dalam rangka untuk melindungi konsumen serta mengawasi usaha-usaha dan juga bisnis yaitu seperti Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (yang untuk selanjutnya disebut dengan “**BPSK**”), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (yang untuk selanjutnya disebut dengan “**BPKN**”), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (yang untuk selanjutnya disebut dengan “**LPKSM**”), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (yang untuk selanjutnya disebut dengan “**BPOM**”).

Susu protein atau biasa yang dikenal sebagai whey protein ini merupakan salah satu produk yang cukup viral belakangan ini. Whey protein itu sendiri merupakan susu bubuk ataupun susu cair yang mengandung protein tinggi yang berbeda dengan susu pada umumnya. Whey protein ini sendiri biasanya diproduksi diluar negeri dan diimpor ke Indonesia dikarenakan di Indonesia belum ada produk whey proteinnya sendiri. Tetapi, para pelaku usaha di Indonesia sudah mulai memproduksi whey protein yang sekarang disebutnya sebagai whey protein lokal dan dijualkan dipasaran seperti tiktok shop, tokopedia, shopee, toko fisik, dan lain-lain. Belum lama ini terjadi kasus mengenai antara konsumen dan juga pelaku usaha yaitu dimana pelaku usaha menjual suatu produk yang dapat dikatakan produk tersebut ada ketidaksesuaian label pada produk yang dijual oleh pelaku usaha tersebut. Produk tersebut merupakan susu protein atau whey protein yang dimana kandungan susu tersebut tidak sesuai dengan produk alias kandungan yang telah tertera pada label kemasan dengan kandungan yang ada didalam produk tersebut tidak sesuai dan menimbulkan kerugian terhadap konsumen akibat dari kelalaian pelaku usaha baik itu disengaja ataupun tidak disengaja.²

Dengan beredarnya kasus-kasus mengenai perlindungan konsumen tersebut pastinya di Indonesia yaitu negara yang sangat menjunjung tinggi terhadap hukum, maka Pemerintah tidak diam saja melainkan mengambil tindakan mengenai kasus-kasus perlindungan konsumen yang telah terjadi dimasyarakat ini. Konsumen disini sebagai korban dikarenakan pelaku usaha melakukan tindakan yang telah merugikan para konsumen sehingga konsumen dapat menggunakan haknya untuk mendapatkan keadilan. Berkaitan dengan permasalahan mengenai sengketa antara pelaku usaha dan konsumen penulis sangat tertarik untuk membuat karya tulis dengan judul “Analisis Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia Mengenai Ketidaksesuaian Label Produk Suplemen”.

² Raizza, *Geger Soal Whey Protein Palsu, Kandungan Asli Jauh Berbeda dari Label yang Tertera di Kemasan*, diakses dari <https://www.intipseleb.com/lokal/56895-geger-soal-whey-protein-palsu-kandungan-asli-jauh-berbeda-dari-label-yang-tertera-di-kemasan?page=2>, diakses pada 24 Desember 2024.

2. Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada dua isu dan rumusan masalah utama, yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya Pemerintah apabila terjadinya ketidaksesuaian kandungan pada label produk suplemen?
- b. Bagaimana penyelesaian sengketa mengenai kasus perlindungan konsumen yang terjadi di Indonesia?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu suatu metode untuk melakukan penelitian ataupun pencarian terhadap kepustakaan yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan cara membaca sekaligus melakukan penelitian yang bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal, serta beberapa publikasi yang terkait dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.³ Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis dalam kajian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini secara khusus dirancang untuk mengidentifikasi dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi melalui analisis mendalam terhadap data-data yang bersumber dari literatur hukum.⁴ Penelitian ini menggunakan bahan-bahan yang bersifat kepustakaan, termasuk dokumen-dokumen hukum, literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan pendapat para ahli.⁵ Selain itu, penelitian ini juga memperkaya analisisnya dengan memanfaatkan bahan-bahan hukum sekunder yang relevan, seperti jurnal, artikel ilmiah, dan laporan penelitian sebelumnya. Dengan mengintegrasikan seluruh sumber tersebut, metode ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif sekaligus menawarkan solusi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

³ Marinu Waruwu, *Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.7, No.1 (2023), p.2.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, p.13.

⁵ Juan Matheus dan Ariawan Gunadi, *Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi di Era Ekonomi Digital : Kajian Perbandingan Dengan KPPU*, JUSTISI, Vol.10, No.1 (2023), p.24.

B. PEMBAHASAN

1. Upaya Pemerintah Mengenai Terjadinya Ketidaksesuaian Kandungan Pada Label Produk Suplemen

Di Indonesia belakangan ini terjadi satu yang cukup menggemparkan orang-orang yaitu kasus mengenai perlindungan konsumen yang dimana konsumen itu merupakan salah satu subjek hukum yang sangatlah penting dalam membantu perekonomian negara dikarenakan konsumen menjadi seorang pembeli dari usaha ataupun bisnis yang dijalankan oleh seseorang yang dapat membuat usaha-usaha ataupun bisnis yang semakin menjadi jalan dan juga lancar dapat membantu perekonomian negara. Di sisi lain pelaku usaha juga membantu perekonomian negara dengan cara membuat suatu usaha yang dapat mempekerjakan orang-orang yang membuat nilai pengangguran di Indonesia semakin menurun. Konsumen ini dapat dikategorikan sebagai raja yang dimana konsumen ini harus dilindungi maka dibentuklah badan-badan dan juga Undang-Undang yang secara khusus untuk melindungi hak konsumen tersebut. Kasus mengenai perlindungan konsumen ini sendiri tidak hanya terjadi sekali dua kali melainkan cukup sering pemerintah pun sudah mengeluarkan aturan-aturan yang mengatur khusus tentang pelaku usaha dan juga mengatur khusus mengenai konsumen, yaitu UUPK.

Pemerintah tak kunjung diam dalam kasus ini dikarenakan Konsumen ini menjadi subjek hukum yang penting sehingga telah dinyatakan pada Pasal 29 ayat (1) UUPK yang menyatakan bahwa “Pemerintah akan bertanggung jawab terhadap pembinaan dalam perlindungan konsumen untuk memberikan kepastian hak kepada konsumen dan juga kepastian hak kepada pelaku usaha dan juga untuk melaksanakan kewajiban bagi konsumen serta kewajiban bagi pelaku usaha.”⁶ yang dimaksud didalam pasal tersebut yaitu pemerintah pasti memberikan jaminan kepada konsumen sekaligus pelaku usaha untuk selalu dapat mendapatkan haknya secara penuh dalam artian konsumen dan juga pelaku usaha akan selalu mendapatkan haknya secara penuh dan diperlakukan secara didepan pemerintah tanpa pemerintah pilih kasih antara konsumen ataupun pelaku usaha dan juga pemerintah akan menegaskan mengenai kewajiban antara konsumen dan juga pelaku usaha yang dimana kedua subjek hukum tersebut menjadi dua subjek

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No.8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.22, TLN No.3821.

yang penting dalam perekonomian negara sehingga keduanya memiliki kewajibannya masing-masing.

Pemerintah juga melakukan upaya untuk peningkatan perlindungan Konsumen di Indonesia yaitu pemerintah mengeluarkan suatu program yaitu berupa program kebijakan dan juga pemberdayaan konsumen dengan menggunakan suatu edukasi yaitu ekonomi cerdas. Pemerintah juga melakukan suatu publikasi mengenai perlindungan konsumen yang dapat terbilang cukup masif yaitu dengan cara melakukan suatu pelatihan yang disebut sebagai *Training of Trainers* (ToT), yaitu membentuk motivator yang akan ditujukan kepada para mahasiswa mengenai perlindungan konsumen, pelatihan motivator yang dilakukan secara mandiri mengenai perlindungan konsumen dan juga pastinya pemerintah melakukan suatu upaya yaitu pembinaan pelaku usaha.⁷

Pemerintah juga pastinya melakukan pengendalian dan juga menerapkan standarisasi dalam penyusunan rancangan mengenai standarisasi yang ada di dalam bidang perdagangan. Beberapa hal yang telah diupayakan oleh pemerintah mengenai apa saja standarisasi yang diterapkan di bidang perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Standarisasi pada produk yang akan dijual atau diperdagangkan dipasaran;
- b. Pemerintah melakukan identifikasi terhadap produk yang akan dipasarkan apakah sudah sesuai dengan standar;
- c. Melakukan standarisasi terhadap produk dengan menyusun informasi terhadap barang yang akan dilakukan ekspor; dan
- d. Pemerintah telah meningkatkan tata kelola dengan baik yaitu dengan cara meningkatkan dukungan secara manajemen dan juga secara teknis lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan pasar yang ada di Indonesia dan juga pastinya untuk meningkatkan perlindungan konsumen.

⁷ Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, *Tentang Kami*, diakses dari <https://ditjenpktn.kemendag.go.id/tentang-kami#:~:text=Peran%20pemerintah%20dalam%20mewujudkan%20perlindungan,pengendalian%20mutu%20barang%20dan%20Fatau%20jasa>, diakses pada 28 November 2024.

Berdasarkan kasus terjadi produk berupa susu protein yang mengalami ketidaksesuaian pada label informasinya Pemerintah membentuk salah satu lembaga yang dimana lembaga tersebut menjadi salah satu lembaga di Indonesia yang mengawasi mengenai makanan dan juga obat-obatan, yakni BPOM. BPOM ini sendiri merupakan salah satu lembaga yang telah berdiri di Indonesia dan juga didirikan oleh pemerintah dan nonkementerian yang dimana lembaga ini memiliki urusan didalam pemerintah pada bidang pengawasan bagian obat-obatan dan juga pada bagian makanan.⁸

BPOM ini sendiri memiliki wewenang yang berbeda dengan badan-badan yang lainnya yang dimana wewenang tersebut telah diatur didalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu:

- a. BPOM memiliki wewenang khusus yang diberikan secara khusus oleh pemerintah untuk memberikan izin edar terhadap produk yang berkaitan dan juga menerbitkan sertifikat yang telah sesuai dengan standar dan juga syarat-syarat keamanan, manfaat, dan juga mutu, serta memiliki kewenangan khusus yaitu menguji obat-obatan dan juga makanan-makanan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan aturan yang berlaku di Indonesia;
- b. BPOM memiliki wewenang khusus untuk melakukan intelijen dan juga wewenang untuk melakukan penyidikan yang ada didalam bidang pengawasan obat-obatan dan juga makanan-makanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan aturan yang berlaku di Indonesia;
- c. BPOM memiliki wewenang khusus untuk memberikan sanksi secara administratif sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku di Indonesia.⁹

Berdasarkan wewenang yang dimiliki oleh BPOM ini menjadi salah satu bentuk upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk membentuk lembaga yang mengawasi secara khusus mengenai makanan dan juga obat-obatan sehingga tidak terjadi kesalahan dikarenakan dapat dilihat bahwa BPOM memiliki wewenang untuk mengawasi obat-obatan dan juga makanan yang akan diedarkan dimasyarakat. Dengan adanya BPOM maka pengawasan mengenai suplemen susu protein yang ada di kasus tersebut bisa ditangani seperti wewenang yang dimiliki oleh BPOM yaitu dapat memberikan sanksi administratif.

⁸ Istana UMKM, *Badan Pengawas Obat dan Makanan*, diakses dari istanaumkm.pom.go.id/id/instansi/bpom, diakses pada 28 November 2024.

⁹ Aris Prio Agus Santoso, dkk., *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*, PUSTAKABARUPRESS, Yogyakarta, 2021, p.178.

2. Penyelesaian Sengketa Mengenai Kasus Konsumen yang Terjadi di Indonesia

Sengketa mengenai perlindungan konsumen yang terjadi di Indonesia ini sendiri menjadi salah satu permasalahan atau kasus yang lumayan cukup sering terjadi di Indonesia dan pastinya ada solusinya untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan juga pelaku usaha. Penyelesaian sengketa konsumen ini sendiri pastinya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara menyelesaikan sengketa dengan beberapa cara, sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara jalan damai, yang dimaksud dengan cara damai disini yaitu tetap melakukan penggugatan tetapi penggugat ini dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai, sehingga dalam penyelesaian sengketanya ini tidak perlu melibatkan BPSK ataupun melibatkan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa konsumen ini. Dengan menyelesaikan sengketa konsumen yang dilakukan dengan cara damai ini dapat diselesaikan melalui musyawarah, mengenai pengaturannya sendiri itu terlepas dari ketentuan-ketentuan yang tertera pada Pasal 1851 KUHP sampai dengan Pasal 1864 KUHP yang dimana dalam pasal-pasal tersebut itu mengatur mengenai ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat, kekuatan hukum, dan juga perdamaian yang sifatnya itu mengikat.
- b. Menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara melalui pengadilan, yang dimaksud dengan cara pengadilan itu pastinya penggugatan yang telah diajukan oleh penggugat ini ditujui melalui pengadilan yang artinya penggugat ingin menyelesaikan sengketa konsumen melalui jalan pengadilan. Menggunakan penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan ini artinya akan tunduk terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di pengadilan umum dan segala keputusan mengenai sengketa konsumen tersebut berada di tangan komite penyelesaian sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan juga konsumen.¹⁰

¹⁰ Dwi Atmoko dan Adhalia Septia Saputri, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022, p.84.

Berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen di Indonesia yaitu UUPK ada lembaga yang dibentuk secara khusus dalam rangka untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha terhadap sengketa-sengketa perlindungan konsumen yang terjadi di Indonesia, yaitu BPSK. BPSK itu sendiri merupakan lembaga yang didirikan secara khusus sebagai bentuk upaya untuk menyelesaikan sengketa konsumen yang sering terjadi di Indonesia dan BPSK ini sendiri merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa konsumen yang dilakukan diluar Pengadilan yaitu dengan metode penyelesaian sengketa secara mediasi.¹¹

BPSK ini sendiri memiliki fungsinya tersendiri yang dimana fungsinya itu telah dibunyikan pada Pasal 49 ayat (1) UUPK bahwa “Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.” yang dimaksud pada pasal tersebut BPSK merupakan salah satu badan atau lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dengan fungsi yaitu sebagai salah satu lembaga untuk menyelesaikan sengketa-sengketa konsumen di Daerah Tingkat II dan menyelesaikan sengketa konsumennya itu diluar pengadilan. BPSK ini sendiri pastinya memiliki tugas dan wewenang yang khusus yang diberikan secara khusus dari Pemerintah untuk BPSK untuk menangani sengketa-sengketa perlindungan konsumen. Tugas dan juga wewenang yang diberikan oleh Pemerintah kepada BPSK yang telah dinyatakan pada Pasal 52 UUPK yaitu, sebagai berikut:

- a. BPSK dapat menangani dan juga sekaligus menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara konsumen dan juga pelaku usaha dengan cara mediasi, arbitrase, dan juga konsiliasi;
- b. BPSK dapat memberikan konsultasi secara khusus mengenai perlindungan konsumen;
- c. BPSK akan mengawasi terhadap pencamtuman klausula yang baku;
- d. BPSK dapat melakukan pelaporan terhadap penyidik umum jika adanya pelanggaran yang terjadi di dalam UUPK ini;

¹¹ Ali Ridho, *Kewenangan BPSK Memeriksa Keberatan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan*, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12643/Kewenangan-BPSK-Memeriksa-Keberatan-Lelang-Eksekusi-Pasal-6-Undang-Undang-Hak-Tanggungan.html>, diakses pada 28 November 2024.

- e. BPSK dapat menerima pengaduan dari konsumen yang diberikan secara tertulis maupun tidak tertulis mengenai terjadinya suatu pelanggaran perlindungan konsumen yang terjadi;
- f. BPSK dapat melakukan suatu penelitian dan juga pemeriksaan mengenai sengketa-sengketa yang berhubungan dengan perlindungan konsumen;
- g. BPSK memiliki wewenang untuk melakukan pemanggilan terhadap pelaku usaha yang terduga melakukan kesalahan terhadap perlindungan konsumen;
- h. BPSK dapat melakukan pemanggilan sekaligus menghadirkan saksi, ahli, dan juga orang-orang yang diduga mengetahui mengenai pelanggaran terhadap UUPK;
- i. BPSK dapat mengajukan permintaan bantu kepada penyidik untuk melakukan penghadiran pelaku usaha, saksi, ahli, dan juga orang-orang yang dimaksud pada huruf g dan juga pada huruf f, yang tidak bersedia untuk melakukan pemenuhan dalam panggilan yang dilakukan oleh BPSK
- j. BPSK dapat memperoleh, melakukan penelitian, dan juga melakukan penilaian terhadap surat, dokumen, dan juga alat bukti lain yang dapat membantu penyidikan ataupun pemeriksaan sengketa tersebut;
- k. BPSK dapat melakukan keputusan dan juga melakukan penetapan ada atau tidak ada kerugian ditimbulkan kepada pihak konsumen;
- l. BPSK dapat melakukan pemberitahuan putusan terhadap pelaku usaha jika melakukan pelanggaran yang ditimbulkan terhadap perlindungan konsumen;
- m. BPSK dapat memberikan hukuman sanksi berupa administratif terhadap pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran terhadap UUPK.¹²

Berdasarkan tugas-tugas dan juga wewenang yang dimiliki oleh BPSK itu sendiri dapat dikatakan bahwa BPSK ini merupakan salah satu lembaga yang didirikan oleh Pemerintah untuk menjadi salah satu lembaga di Indonesia dengan tujuan untuk menegakkan perlindungan konsumen di Indonesia serta menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen.

¹² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, p.127.

Dapat kita lihat dari tugas dan wewenang yang diberikan oleh Pemerintah terhadap BPSK itu sendiri salah satunya melaksanakan dalam penanganan dan juga sekaligus menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi di Indonesia yang dimana sengketanya itu pastinya terjadi antara konsumen dan juga pelaku usaha dan di BPSK ini dapat diselesaikan dengan metode yang dilakukan diluar pengadilan yaitu mediasi, konsiliasi, dan juga secara arbitrase.

BPSK pastinya juga dalam mejalani tugasnya sebagai salah satu lembaga keamanan konsumen di Indonesia akan melakukan penelitian kembali dan juga melakukan pemeriksaan terhadap sengketa konsumen yang telah dilaporkan. Dapat diketahui dalam sengketa konsumen ini biasanya konsumen yang menjadi korban dalam sengketa tersebut dan pelaku usaha menjadi pelaku kesalahan dalam sengketa tersebut tetapi BPSK harus melakukan pemeriksaan dan juga melakukan penyelidikan kembali mengenai sengketa tersebut, dikarenakan BPSK menjadi lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai salah satu untuk menangani sengketa mengenai konsumen sehingga harus dilakukan secara adil maka BPSK harus melakukan penyelidikan secara benar dan adil terhadap sengketa konsumen dalam menanganinya dikarenakan dalam sengketa konsumen bisa saja terjadi kesalahan dikonsumennya dan tidak selalu menjadi kesalahan si pelaku usaha.

C. PENUTUP

Pemerintah merupakan hal yang sangat penting dalam menangani kasus-kasus perlindungan konsumen yang terjadi di Indonesia pada belakangan ini. Dengan upaya-upaya pemerintah ini dapat membuat kondisi mengenai kasus-kasus perlindungan konsumen di Indonesia semakin membaik apalagi dengan adanya UUPK yang diciptakan oleh Pemerintah secara khusus untuk mengatur konsumen dan juga pelaku usaha dalam kegiatan jual-beli ataupun bisnis. Seperti kasus yang dibahas mengenai ketidaksesuaian label produk suplemen, upaya pemerintah untuk secara khusus menangani kasus-kasus perlindungan konsumen yang secara khusus mengatur dan menangani mengenai makanan dan juga obat-obatan yang telah beredar di Indonesia yaitu BPOM sangatlah membantu untuk menangani kasus-kasus tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya UUPK yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan konsumen di Indonesia masih ada saja pelaku usaha yang melanggar aturan-aturan tersebut dan sengketa ini cukup sering dijumpai sehingga pastinya ada konsumen yang merasa dirugikan sehingga ingin menyelesaikan sengketa tersebut. Sehingga diciptakanlah BPSK yang secara khusus dibentuk untuk menangani kasus-kasus perlindungan konsumen di Indonesia dan BPSK ini memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha yang telah merugikan konsumen-konsumennya. Maka sangatlah penting peran BPSK ini dikarenakan kasus-kasus konsumen yang terjadi di Indonesia tidak hanya terjadi sekali dua kali melainkan sangatlah sering maka BPSK yang akan menjadi lembaga yang menangani kasus-kasus tersebut. Menurut penulis upaya yang telah dilakukan pemerintah dan juga lembaga yang telah dibentuk yaitu BPSK ini sudah sangat bagus dan juga baik mengenai mengenai tujuan-tujuannya, tetapi eksekusinya di Indonesia ini masih kurang dikarenakan kasus-kasus konsumen ini masih sering terjadi dan beberapa dari kasus-kasus konsumen ini penagakannya kurang bahkan masih ada yang terlewat saran dari penulis pemerintah perlu memaksimalkan lagi eksekusinya maupun penegakkannya mengenai kasus-kasus konsumen yang terjadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmoko, Dwi. dan Adhalia Septia Saputri. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi)
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Santoso, Aris Prio Agus. dkk. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*. (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS).
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Publikasi

- Matheus, Juan dan Ariawan Gunadi. *Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi di Era Ekonomi Digital : Kajian Perbandingan dengan KPPU*. JUSTISI. Vol.10. No.1 (2023).
- Waruwu, Marinu. *Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol.7. No.1 (2023).

Website

- Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. *Tentang Kami*. diakses dari <https://ditjenpktn.kemendag.go.id/tentang-kami>. diakses pada 28 November 2024.
- Istana UMKM. *Badan Pengawas Obat dan Makanan*. diakses dari istanaumkm.pom.go.id/id/instansi/bpom. diakses pada 28 November 2024.
- Raizza. *Geger Soal Whey Protein Palsu, Kandungan Asli Jauh Berbeda dari Label yang Tertera di Kemasan*, diakses dari <https://www.intipseleb.com/lokal/56895-geger-soal-whey-protein-palsu-kandungan-asli-jauh-berbeda-dari-label-yang-tertera-di-kemasan?page=2>, diakses pada 24 Desember 2024.
- Ridho, Ali. *Kewenangan BPSK Memeriksa Keberatan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan*, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12643/Kewenangan-BPSK-Memeriksa-Keberatan-Lelang-Eksekusi-Pasal-6-Undang-Undang-Hak-Tanggungan.html>. diakses pada 28 November 2024.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180.

Analysis of Investor Rights in Buying and Selling Shares Through Crowdfunding Services in Indonesia

M. Rizky Aulia Hakim^{1*}, Rizky Ariawan Gunadi²

Program Studi Magister Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: mrizkyyagil@gmail.com ; ariawangun@gmail.com

Abstract. This research highlights the significant role of POJK Number 57/POJK.04/2020 in establishing a legal framework for equity crowdfunding in Indonesia, aiming to balance investor protection and transaction flexibility. Despite its progress, challenges remain, particularly with restrictions on stock trading and limited investor flexibility. Equity crowdfunding services are rapidly growing in Indonesia as an alternative funding source for micro, small, and medium enterprises (MSMEs). However, the implementation of related regulations, particularly the Financial Services, faces challenges in protecting the rights of investors, especially regarding the restriction on share trading, which can only occur twice a year. This study aims to analyze the implementation of the POJK in accommodating investor rights and evaluate the role of platform providers in safeguarding investors' interests. Using a normative-empirical legal research method, the results show that although the regulation provides protection for investors, liquidity limitations and transparency of project reports remain significant challenges. The study concludes that increasing trading flexibility, technological development, and enhancing financial literacy are necessary to strengthen the equity crowdfunding ecosystem in Indonesia.

Keywords: Equity; Crowdfunding; Investor Protection

Received:30-11-2024 **Revised:**22-12-2024 **Accepted:**30-12-2024

INTRODUCTION

The development of information technology has had a significant impact on various sectors of life, including the financial sector. One of the innovations that has emerged is equity crowdfunding services, which is an alternative funding for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This service allows MSMEs to gain access to financing by involving many financiers who contribute small amounts through a technology-based platform. This system bridges the capital needs of MSMEs with the investment interests of the community in a more inclusive manner. However, equity crowdfunding services face a number of challenges (Mantra & Tanaya, 2023). One of the main issues is the restrictions stipulated in the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 57/POJK.04/2020. The regulation limits the mechanism of buying and selling shares to only two securities trades in a year, which can only be done among investors registered on the same platform. This restriction creates uncertainty for investors in obtaining profits through dividends and capital gains (Indradewi et al., 2022a).

Another issue that needs attention is the aspect of transparency and legal protection for investors. Although equity crowdfunding regulations have been established, the implementation

Email Correspondence*:

mrizkyyagil@gmail.com:

has not been able to fully protect the rights of investors optimally. One example is the uncertainty of the stock trading schedule, which can reduce investors' trust in this service. Existing regulations need to be evaluated to ensure fairness and legal protection for all parties involved (Shafirna, 2020). This research aims to analyze the extent to which POJK Number 57/POJK.04/2020 is able to accommodate the rights of investors in equity crowdfunding services. In addition, this study evaluates the role of the www.santara.co.id platform as a service provider in protecting the interests of investors. The implementation of the regulation is also reviewed in the context of Indonesian capital market law, with reference to Law Number 8 of 1995 on Capital Markets.

Previous studies provide valuable insights into equity crowdfunding but reveal certain gaps that this research aims to address. For instance, Nugroho (2023) examined the secondary market's implementation and legal protection for investors in technology-based crowdfunding platforms. Similarly, Azwar & Jamaluddin (2024) explored securities crowdfunding as a capital source and alternative investment through the lens of Maqāṣid al-Sharīah. However, these studies have not fully analyzed the role of specific platforms, such as www.santara.co.id, in ensuring transparency, data security, and legal certainty for investors within the Indonesian regulatory framework. This research contributes by bridging these gaps and offering practical recommendations tailored to the Indonesian context.

This study also emphasizes recency by addressing current regulatory challenges in equity crowdfunding and evaluating the alignment of POJK Number 57/POJK.04/2020 with Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets. The unique focus lies in examining how www.santara.co.id operates as a platform provider and intermediary between businesses and investors, specifically in protecting investor rights. Through a comprehensive legal and practical analysis, this research provides actionable insights for creating a more sustainable and investor-friendly equity crowdfunding ecosystem in Indonesia (Yuspin & Wati, 2022).

Theoretical frameworks underpinning this research include John Rawls' theory of justice, which emphasizes fairness in ensuring equal opportunities and benefits for all parties involved, and Roscoe Pound's theory of legal expediency, which advocates for laws that provide optimal societal benefits. Utrecht's theory of legal certainty highlights the necessity for clear and consistent regulations to foster security and trust in financial transactions, while the theory of legal protection underscores the importance of safeguarding investor interests against potential risks. These theories collectively inform the evaluation of regulatory effectiveness and platform performance in equity crowdfunding.

This study's findings are expected to contribute to developing a better legal system for equity crowdfunding services in Indonesia. By focusing on justice, expediency, and legal certainty, the research aims to provide relevant recommendations for regulators, platform operators, and investors. Key objectives include fostering public financial literacy to enhance participation, ensuring robust data security measures, and advocating for adaptive regulations that protect investor interests. Ultimately, the goal is to create a technology-based investment ecosystem that is fair, transparent, and inclusive, thereby supporting economic growth and maximizing societal benefits (Salam, 2020).

To achieve these objectives, this study focuses on understanding the extent to which the provisions in the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 57/POJK.04/2020 accommodate investor rights, particularly in terms of the mechanisms for buying and selling shares. It also explores the role of the www.santara.co.id platform in safeguarding investor interests, specifically regarding transparency, data security, and legal certainty. Additionally, the study evaluates whether the implementation of these provisions aligns with the principles set forth in Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets and various legal theories that emphasize investor protection. By addressing these aspects, this research aims to provide a thorough analysis of the challenges and opportunities within equity crowdfunding services while offering practical recommendations to enhance public trust and participation.

METHODS

This research adopts a normative-empirical legal approach to examine the regulatory framework and its practical implementation. The normative aspect focuses on analyzing laws and regulations, particularly the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 57/POJK.04/2020, which governs equity crowdfunding. The empirical approach explores how these legal provisions are applied in practice, with a focus on platforms like www.santara.co.id. Data collection involves interviews with investors, business actors, and platform managers to gain insights into their experiences and perspectives on equity crowdfunding. The purposive sampling method is employed to select respondents with relevant knowledge or experience. Secondary data, including laws, regulations, and academic literature, complements the primary data to provide a comprehensive understanding. Data analysis is conducted using qualitative descriptive techniques to identify patterns and assess the effectiveness of regulations in accommodating investor rights. The findings aim to provide practical recommendations for improving legal protection and fostering trust in equity crowdfunding services.

RESULTS AND DISCUSSION

Analysis of the Provisions of POJK Number 57/POJK.04/2020 in Accommodating Investor Rights

POJK Number 57/POJK.04/2020 concerning Securities Offerings Through Information Technology-Based Crowdfunding Services is a regulation that aims to provide a legal basis for the equity crowdfunding system in Indonesia. One of the main focuses of this regulation is to protect investors who participate in investments through technology-based platforms (Blazinky & Gunandi, 2022). On the other hand, this regulation also serves to maintain market integrity and prevent potential abuses that could harm investors. Despite its noble purpose, the provisions stipulated in the POJK do not escape some challenges in its implementation, which need further attention. One of the most controversial provisions is the restriction on trading of shares purchased through equity crowdfunding platforms. The POJK stipulates that the purchased shares can only be traded twice in one year. This restriction not only limits investors in exploiting their profit potential, but also reduces the flexibility they expect in buying and selling shares. Investors who tend to want the freedom to buy and sell shares quickly are forced to submit to rules that limit market liquidity (Fahmy & Zahra, 2023).

The restrictions on equity crowdfunding platforms, such as limiting stock transactions to only twice a year, may reduce their appeal to investors seeking high liquidity and transaction flexibility. This contradicts the principles of capital markets, which emphasize transaction freedom and liquidity. Investors accustomed to traditional stock markets, where stocks can be traded daily, may find these limitations less attractive. For example, on the Indonesia Stock Exchange, stocks can be traded on any day the exchange is open. While this policy aims to protect issuers from harmful speculation, it could disadvantage investors looking to capitalize on stock price fluctuations.

One way to address this issue is by offering a more flexible trading mechanism, allowing investors to buy and sell shares based on their needs and investment strategies. POJK 57 regulates investor protection, such as requiring platforms to provide clear information about risks, including the possibility of stock dilution and uncertainties in dividend distribution, which is crucial for reducing investor uncertainty. However, despite the regulation of transparency, the limited understanding of the investment process and risks among investors may diminish the effectiveness of the information provided.

Equity crowdfunding platforms like www.santara.co.id must ensure that investors not only have the opportunity to earn profits but are also protected from unexpected losses. Although

POJK 57 seeks to protect investors, such as by using an escrow account system to hold investor funds, the reliance on strict administrative procedures may slow down the transaction process, reducing flexibility for investors wanting to make quick portfolio changes.

The restriction that stock transactions can only be conducted through the same platform also reduces liquidity desired by investors. Unlike traditional stock markets, where investors can buy and sell shares quickly through various channels, equity crowdfunding limits transactions to one platform, reducing its appeal. Therefore, the regulations regarding stock transaction limitations need to be re-evaluated to create a more dynamic and attractive market for investors. The government and relevant parties could consider developing a secondary market that allows share trading outside the predetermined schedules, without compromising issuer stability and protection.

The evaluation of this policy should involve input from various stakeholders, including regulators, platform operators, investors, and issuers, to find solutions that address liquidity constraints while considering market stability and the sustainability of issuers' businesses. Improving liquidity will not only benefit investors but also help issuers attract more investors, creating a healthier ecosystem that is mutually beneficial for all parties. This approach can strengthen the platform's position as a competitive and innovative investment alternative.

The Role of www.santara.co.id in Protecting Investor Rights

Equity crowdfunding platforms hold a strategic position in connecting investors with business operators in need of funding. As intermediaries, they are not only technically responsible for ensuring smooth transactions but also tasked with protecting investors' rights. The regulations stipulated in POJK Number 57/POJK.04/2020 require platforms to provide various protection mechanisms, such as information transparency, transaction security, and safeguards for invested funds. This significant responsibility makes the role of platform providers crucial in building public trust in this technology-based investment system. The information provided by platform operators serves as an essential tool to protect investors (Waluyo et al., 2022). Issuers' profiles, financial conditions, intended use of funds, and potential risks are presented in detail to enable investors to make informed investment decisions. This comprehensive information provision not only reduces the risk of information asymmetry but also encourages issuers to be more transparent about their business conditions (Indramayu & Barlinti, 2022). However, the diverse levels of financial literacy among investors pose a challenge. Some investors, particularly those with less experience, often face difficulties understanding the financial documents provided, leaving their investment decisions vulnerable to uncertainty (Mamma, 2020).

Equity crowdfunding platforms provide risk analysis to help investors assess the feasibility of projects, covering financial, operational, and legal aspects of the issuer. This analysis offers an overview of potential losses; however, many investors struggle to convert risk information into concrete investment strategies (Rismajayanti & Santosa, 2022). Additionally, an escrow system is implemented to ensure that funds deposited by investors can only be accessed by the issuer once specific conditions are met. By involving an independent third party, the risk of fund misappropriation can be minimized, providing a sense of security for investors. However, the administrative process within the escrow system is sometimes perceived as slowing down investment execution, which becomes a challenge for investors seeking faster transactions.

Project monitoring reports are also a service provided by equity crowdfunding platforms, where investors are given access to periodic reports that include financial, operational, and project development information (Choirunnisa & Fadilah, 2020). While these reports offer transparency, delays in reporting information can affect investor trust, especially when funded projects face issues that are not immediately disclosed. Transaction security is also a primary focus, with the use of data encryption technologies and two-factor authentication to protect investors' personal and financial information (Fahmi & Zahra, 2023). Nevertheless, concerns about data breaches remain a topic of discussion, given the increasing number of security incidents in the digital sector.

Investor education plays a crucial role in improving the investment experience. Educational programs such as webinars and investment guides are designed for investors with varying levels of understanding (Indradewi et al., 2022b). Through increased financial literacy, investors can feel more confident in making informed investment decisions. However, the success of these programs heavily depends on effective delivery methods and the platform's ability to engage investors. Direct interaction with investors is also important in building trust, where responsive and friendly customer service can help resolve technical issues or explain platform policies quickly. However, inconsistent customer service quality indicates the need for further improvements in managing the support team.

CONCLUSION

This research highlights the significant role of POJK Number 57/POJK.04/2020 in establishing a legal framework for equity crowdfunding in Indonesia, aiming to balance investor protection and transaction flexibility. Despite its progress, challenges remain, particularly with restrictions on stock trading and limited investor flexibility. Platform organizers like www.santara.co.id have made strides in providing transparency, security, and financial literacy

programs, but further improvements are necessary, especially in trading flexibility and real-time project reporting. To address these issues, integrating technologies like blockchain and artificial intelligence could enhance transparency, risk analysis, and personalized services. Additionally, boosting financial and legal literacy through educational initiatives can bridge the knowledge gap and empower investors. The study recommends ongoing adjustments to regulations and practices in equity crowdfunding, emphasizing collaboration among regulators, platform organizers, investors, and issuers to support economic growth and financial inclusion. By adapting to market needs and technological advancements, the equity crowdfunding ecosystem can contribute significantly to a safer, more transparent, and sustainable investment landscape in Indonesia.

REFERENCE

- Azwar, A., & Jamaluddin, J. (2024). Securities crowdfunding as a source of capital and alternative investment in the maqāṣid al-sharī'ah perspective: Indonesian case. *Journal of Management & Muamalah*, 14(2).
- Blazinky, M., & Gunandi, A. (2022). Perlindungan hukum terhadap pemodal dalam penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi (Studi perbandingan di Indonesia dan Amerika Serikat). *Jurnal Hukum Adigama*, 4, 107.
- Choirunnisa, N., & Fadilah, N. (2020). Legal protection for investors in crowdfunding services through information technology offers (Equity crowdfunding). *Syiah Kuala Law Journal*, 4(2), 153–172.
- Fahmi, E., & Zahra, I. A. (2023). Islamic securities crowdfunding based on Indonesia's Islamic and positive law perspective. *International Journal of Economics, Management, Business, and Social Science (IJEMBIS)*, 3(3), 726–738.
- Fahmy, E., & Zahra, I. (2023). Islamic securities crowdfunding based on Indonesia's Islamic and positive law perspective. *International Journal of Economics, Management, Business, and Social Science (IJEMBIS)*, 3(3), 726–738.
- Indradewi, A. A., Siswanto, C. A., Soejono, J. H., Haryono, L. C., & Mangkang, M. A. E. (2022a). Tinjauan kewajiban dan perlindungan hukum oleh penyelenggara platform equity crowdfunding dalam aplikasi LandX. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 105–124.
- Indradewi, Siswanto, C. A., Soejono, Haryono, & Mangkang. (2022b). Tinjauan kewajiban dan perlindungan hukum oleh penyelenggara platform equity crowdfunding dalam aplikasi LandX. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 105–124.
- Indramayu, I., & Barlinti, Y. S. (2022). Pertanggungjawaban hukum penyelenggara securities

- crowdfunding terhadap pemodal efek bersifat utang atau sukuk. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(1), 138.
- Mamma, S. (2020). Perlindungan hukum pengguna layanan urunan dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(2), 159–168.
- Mantra, T., & Tanaya, P. E. (2023). Layanan equity crowdfunding di Indonesia: Antara bisnis, hukum dan inovasi. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(5), 1066–1075.
- Nugroho, H. I. (2023). *Equity crowdfunding: The secondary market's implementation and legal protection for investors using technology-based crowdfunding*. 4(2), 143–158.
- Rismajayanti, & Santosa. (2022). Perlindungan hukum bagi para pihak dalam kegiatan equity-based crowdfunding di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 11(1), 232.
- Salam, N. (2020). *Layanan urun dana (equity crowdfunding) perspektif ekonomi Islam*. IAIN Ponorogo.
- Shafirna, F. (2020). *Mekanisme penawaran saham dan perlindungan hukum bagi penerbit dan pemodal yang terlibat dalam kegiatan equity-based crowdfunding (Studi kasus PT Santara Daya Inspiratama)*.
- Waluyo, H., Sinaga, & Sugianto, F. (2022). Perlindungan hukum Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelenggara layanan urun dana berbasis efek berdasarkan POJK Nomor 16/POJK.04/2021. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 0(0), 131–146.
- Yuspin, W., & Wati, N. R. (2022). The urgency of legal protection on equity crowdfunding services based on the regulation of the Indonesian Financial Service Authority No. 57/POJK.04/2020. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(2), 14.



VIOLETION OF INTERESTS OF RELATED PARTIES IN THE DRAFTING OF A DEED OF TEST BASED ON THE LAW ON THE OFFICE OF NOTARIES

Zakiyah Triyana Hardi ¹, Ariawan Gunadi ²
^{1,2)} Tarumanagara University

Article Info

Accepted : 20/08/2024

Approved : 23/11/2024

Keywords :

*Interests, Legal Consequences,
Notary Obligations, Testament
Deeds, Violations*

Abstract

Since the Dutch colonial era, the Notary profession in Indonesia has been recognized as a public official who is authorized to render authentic evidence in order to ensure legal certainty in a variety of civil law matters. The obligations of Notaries in the preparation of authentic deeds that are valid, including wills that possess perfect evidentiary power, are regulated by Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries. Nevertheless, the practical implementation of the Notary's obligations to act in a trustworthy manner and safeguard the interests of all relevant parties has resulted in legal complications. A wife filed a lawsuit against a Notary for creating a will with the object of joint property without her assent, as was the case in the Case Study of the Decision. Therefore, this investigation examines the potential legal repercussions for the wounded party that may result from the Notary's violation of the interests of the related parties in the process of executing a will. The objective of this investigation is to ascertain the extent to which Notaries violate the interests of their relevant parties and the legal repercussions of these violations in the testament deed they execute. The research is descriptive in nature, and data acquisition is conducted through literature studies and qualitative analysis. This study's conclusion can offer Notaries a comprehensive understanding of the importance of possessing analytical thinking skills that are grounded in relevant legal provisions, as well as the ability to express the wishes of the parties in an authentic deed with precision and prudence.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

The Story of Zakiyah Triyana Hardi

Email: zakiyah.217221010@stu.untar.ac.id

I. INTRODUCTION

In Indonesia, the existence of the Notary Profession has been known since the Dutch Colonial era. The initial position of Notary was essentially as a public official assigned by the general authority to serve the needs of the community which would later create authentic evidence and provide certainty of civil law, so that these conditions could guide the traffic of community life accompanied by valid evidence. Notary is also a profession that is authorized to make authentic deeds, as valid evidence as stipulated in Article 1868 of the Civil Code which states that

"An authentic deed is a deed whose form is determined by law, made by or before public officials who have the authority to do so at the place where the deed is made."

The provisions related to the Notary Position itself are regulated in Law Number 30 of 2004 concerning the Notary Position (UUJN), as stated in Article 1 number 1, that a Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and other authorities as referred to in this law. Based on these provisions, it can be understood that a Notary as a public official who is appointed to carry out his/her position and serve the public interest (*public*) (Wijaya & Prajitno, 2018) .

Sociologically, the regulation on the Notary Position is stated in the form of a Law because there are still many problems that befall Notaries in carrying out their authority, such as being sued and reported to law enforcement by the parties. This condition makes it necessary for Notaries to be given a legal umbrella as a form of protection, but by still fulfilling the obligations of Notaries for the sake of equality, the government limits the work of a Notary. as stipulated in Article 16 paragraph (1) that the obligations of a Notary include (I et al., 2013) :

- (1) Acting trustworthy, honest, thorough, independent, impartial, and safeguarding the interests of parties involved in legal actions;
- (2) Make a deed in the form of deed minutes and store it as part of the Notary's protocol;
- (3) Attaching the letter from the document and the fingerprints of the person appearing on the minutes of the deed;
- (4) Issuing gross deeds, copies of deeds, or quotations of deeds based on minutes of deeds;
- (5) Provide services in accordance with the provisions of this Law unless there is a reason to refuse them in accordance with the provisions;
- (6) Keep everything confidential regarding the deed he or she makes and all information obtained for the purpose of making the deed in accordance with the oath/promise of office, unless the law stipulates otherwise;
- (7) Binding the deeds made within 1 (one) month into a book that creates no more than 50 (fifty) deeds, and if the number of deeds cannot be contained in one book, then the deeds can be bound into more than one book, and record the number of minutes the deed, month and year of creation stated on each book cover;
- (8) Making a list of protests against non-payment or non-receipt of a valuable document;

- (9) Make a list of deeds related to wills according to the order of when the deeds were made each month;
- (10) Sending a list of deeds as referred to in relation to government affairs in the legal field;
- (11) Record in the repertory the date of sending the list of wills;
- (12) Have a seal or stamp that makes up the State Gazette of the Republic of Indonesia;
- (13) Reading the deed in front of the person appearing in the presence of at least 2 (two) witnesses, or 4 (four) special witnesses to draw up a will;
- (14) Accepting internships for prospective Notaries.

The obligations as written above must be fulfilled as a supporter of the Notary profession that can provide services to the community with special, noble, honorable, and beneficial. If the Notary does not fulfill the obligations or is violated, then the violation will be subject to sanctions for the Notary himself, these obligations will limit the Notary's duties and become the corridors of the Notary's duties, authority, and obligations.

In relation to this, to guide the legal cross-cutting attached to the events of human life, since humans are born, married, until death, every life event is attached to its rights and obligations by law. Rights and obligations that can be transferred are rights and obligations in the field of property law, therefore, a regulation is needed that regulates legal relations, namely what is called inheritance law. Inheritance can occur because it is designated by law and inheritance based on a will (*testament*). Inheritance with a will deed (*testament acte*) is a major thing, in the provisions of Article 875 of the *Burgerlijk Wetboek* (BW), namely as a deed containing a person's statement about what he wants to happen after he dies, and which can be revoked by him. A will is an agreement that is indeed permitted, and in it the testator has the right to change the will, or withdraw what is willed. Revocation can be in the form of words or actions, for example by selling the object (Dibataalkan et al., 2023) .

A will must be made in the form of a deed, although in civil law it does not require whether the will must be made in the form of a private or authentic deed, but in practice, the binding evidentiary force that proves that the parties on the date in the deed concerned have appeared before a public official and explained what was written. In general, a will is made before a Notary, this is important because in terms of evidence, an authentic deed has perfect evidentiary value. (Ivan Aji Santoso, 2023) . The thing that needs to be underlined is related to the will which must contain a statement of what the Testator wants regarding the assets that he will leave behind, because of its nature as a statement of will, the will is unilateral from the side of the testator.

Considering the obligation of a Notary, in this case, he has an obligation to register deeds related to wills, but most Indonesian people are still not very aware of making a will with a Notarial deed, even though the description above shows that a will using a will deed cannot be ignored. For this reason, the assistance of a Notary from the beginning to the end of the process of making a will deed (*testament acte*) is very much needed so that it can obtain binding legal force. However, in reality, often the public's ignorance is actually a weakness in the authentic deeds they have, and because there is a Notary's carelessness in paying attention to the related legal aspects and/or the legal requirements of a deed. In addition, a Notary should have knowledge and improve his analytical skills before making an authentic deed as a form of mitigating errors that may occur in the future, because if he has produced an authentic deed and there is a violation or it is not in accordance with the provisions of applicable law, it is possible that it will result in legal consequences in the form of losses for one of the related parties.

As explained above, this study takes one example of a case that began with a wife filing a lawsuit against a notary. Reviewing that the wife in this case as the plaintiff has been married to the late SUMITA CHANDRA (TJHAN PAK TJOEN), has given birth to 3 (three) children and during the marriage has obtained joint property (gono-gini) with objects written in the High Court Decision No. 745 / PDT / 2020 / PT DKI. Then, the plaintiff's husband died, and the plaintiff just found out that during his lifetime the plaintiff's deceased husband had made a Deed of Testament No. 24 dated 25-07-2014 at Notary KAMLINA, SH who in this case is the defendant. The main point of the lawsuit underlines the provisions regarding joint property as stated in the Deed of Testament made by the husband/wife while the partner is still alive, so that the consent of the surviving partner is required because it refers to the provisions of Article 36 paragraph (1) of the Marriage Law, so that the Plaintiff files a lawsuit that this is an unlawful act that fulfills the elements of:

- (1) Conflict with the legal obligations of the perpetrator's content;
- (2) Conflict with the subjective rights of others;
- (3) Contrary to decency;
- (4) Contrary to propriety, accuracy, and prudence;

The involvement of a Notary in the violation of the interests of related parties in the preparation of a deed of testament based on the Notary Law (High Court Decision Study No. 745/PDT/2020/PT DKI), as considered by the Panel of Judges of the First Instance in the case that the Defendant's actions as a Notary are contrary to his legal obligations as stipulated in Article 15 paragraph (2) letter a of Law Number 2 of 2004 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning the Notary's Office, namely regarding providing an

explanation of all legal provisions relating to the deed in question and contrary to his legal obligations as stipulated in Article 16 paragraph (1) letter a of Law Number 2 of 2004 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning the Notary's Office, namely to act in a trustworthy, honest, thorough, independent, impartial manner and to protect related interests. For this reason, the author would like to analyze further the involvement of the Notary in carrying out his duties, authority, and even obligations as a Notary who in this case is also the Defendant because he did not fulfill the interests of the related parties.

Furthermore, it is said that the Defendant in this case the Notary violated the subjective rights of the Plaintiff as the Legal Wife of the late SUMITA CHANDRA, because based on the provisions of Article 36 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, if there is joint property, the husband or wife can act with the consent of each of the two parties. What is interesting for the author regarding this research is the legal consequences of the Testament Deed as an authentic deed made by a Notary, will it be considered valid to be used as it should or will there be other legal consequences to avoid losses for the parties, especially for the Plaintiff.

Then, regarding the object as described and willed to the beneficiary, in the decision it is expressly stated that the property in question is part of the joint property or marital property, in addition to requiring the consent of both parties, the author also pays attention to the provisions of Article 903 of the Civil Code (KUHPerdota) which states that a husband and wife may only bequeath goods and joint property, as long as the goods are included in their respective portions in the joint property. However, if an item or joint property is bequeathed, the beneficiary cannot claim the item in its form and if the item is not handed over by the testator to the heirs as part of them, so that the object and related to joint property should not be set aside by the Notary in exercising his authority to provide legal counseling to the Applicant to finally be stated in the deed of testament and become the object of the will. So the legal issue is how is the Notary's Involvement in the Interests of the Related Parties in Making a Testament Deed? and What are the Legal Consequences of Violation of the Interests of Related Parties in the Making of a Testament Deed Made by a Notary as Per the Decision of the DKI Jakarta High Court No. 745.PDT.2020/PT DKI?

II. RESEARCH METHODS

The type of research used in this study is normative legal research. The nature of this research is descriptive, meaning that this research describes the applicable laws and regulations relating to positive legal theory and even concerns the problems being studied. And the types of data used in this study include primary, secondary, and tertiary legal materials. The research

approach used in this study is through the statutory regulatory approach and the case approach (Muhammad, 2004) as per the Decision of the DKI Jakarta High Court No. 745/PDT/2020/PT DKI, because it prioritizes law in the form of statutory regulations which are the basic reference in conducting research. Normative legal research is closely related to statutory regulations because what is being studied are indeed various legal regulations and are the focus and central theme in the research.

Furthermore, the research obtained along with related data will be analyzed qualitatively, namely by observing the data and connecting each data as obtained with the provisions and principles of applicable law. Then a conclusion is drawn from a general case into something specific because it uses a deductive mindset by drawing conclusions from the premises that will be built to produce specific conclusions related to the problems and objectives of the research itself.

III. RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

3.1. Notary Involvement in the Interests of Related Parties in Making a Testament Deed (study of decision No. 745/PDT/2020/PT, DKI

Discussion on the involvement of a Notary in making a deed of testament as stated in the Decision in this study. The legal act that will be desired by the testator before dying is not specifically regulated that the matters or provisions must be stated in the deed, but the selection of an authentic deed to express the will of the legal act is an effort to provide evidentiary power and legal certainty in civil law, then the main authority to make the authentic deed lies with the Notary profession as stated in Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary (hereinafter referred to as UUJN) that a Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and other authorities as referred to in UUJN. The presence of the UUJN aims to protect the interests of the Notary's position in carrying out his authority, but apart from this aim, it is also to regulate the limitations of the Notary in carrying out his position so that it is accompanied by obligations that must be fulfilled and the inherent responsibility of the Notary, namely in the provisions of Article 16 paragraph (1) of the UUJN which outlines the obligations of the Notary, one of the obligations of the Notary which is closely related in this case is that the Notary is obliged to act in a trustworthy, honest, careful, independent manner, without bias, and to protect the interests of the parties involved in legal acts.

In relation to the case of the position in Decision Number 745/PDT/2020/PT DKI, namely the position of the Plaintiff as the Wife of the Will Giver, that the Plaintiff has legally

entered into a marriage with the late Sumita Chandra or the Will Giver based on the Marriage Certificate issued by the Jakarta Civil Registry Officer in 1970, from the marriage has given birth to 3 (three) children and obtained several joint assets (gono-gini) including 6 (six) plots of land with proof of ownership in the form of a Building Use Rights Certificate, 1 (one) plot of land with proof of ownership in the form of a Certificate of Ownership, 3 (three) units of cars, machine tools, and a number of savings. Furthermore, the joint assets as previously mentioned are the object of a will written by the Willor or in this case the late Sumita Chandra, which was intended for each of her children with legal status as heirs in accordance with the portion determined by the Willor himself. Then on October 20 2015, the Plaintiff's husband, namely the giver of the will, died, but it turned out that the testament deed was made before his death without the knowledge and consent of the Plaintiff or his wife, whereas the object of the will was joint property (gono gini) because it was obtained after the marriage relationship without any property separation agreement to separate the assets he owned after the marriage.

Basically, a testament deed is a will that contains a statement regarding a person's wishes regarding assets to be distributed after the person concerned dies, written down because it will be considered valid evidence regarding the wishes and desires of the testator unilaterally regarding the right to distribute inheritance to heirs or to other parties (Sitepu, 2022) . However, it should be a form of caution of the Notary when carrying out his/her duties in making authentic deeds, namely regarding the interests of the parties, actually it will not be a problem for the object of the will to be the joint property of the husband and wife but paying attention to the provisions of Article 36 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which states that both husband and wife can act on joint property accompanied by the consent of both parties, meaning that it shows that in this case when the husband or the Deceased wrote a will and made his joint property the object of the will, this was not known and was not accompanied by the consent of the wife in this case the Defendant, this condition certainly resulted in a loss of the legal action desired by the Deceased and stated in the authentic deed made by the Notary, of course it violated the subjective rights of the Plaintiff as the legal wife of the Deceased because it showed that there was an action by the Notary that set aside or ignored the personal rights of a person protected by law. In his lawsuit, it was stated that this was also an unlawful act that fulfilled the elements, namely:

- (1) there is a conflict with the perpetrator's legal obligations;
- (2) conflict with the subjective rights of others;
- (3) contrary to morality; And
- (4) contrary to propriety, accuracy and prudence.

However, in his exception in this case, the Notary explained that the Notary in his position only exercises the authority of the position in accordance with the UUJN, namely to carry out the profession including making a deed of testament as desired by the Applicant, the late Sumita Chandra, so that in this case the lawsuit should not be directed to the Notary, especially to demand accountability and is considered to have committed a legal act because his position is only as a Notary who expresses the will to carry out a legal act in the form of an authentic deed as desired by the Applicant in bequeathing the assets he owns and if he experiences a loss, he can file a lawsuit against the testator, but because the testator has died, the claim for accountability is directed to the Heirs who are also the children of the Plaintiff.

The authority of a Notary to make an authentic deed as stipulated in Article 15 paragraph (1) UUJN, namely regarding all acts, agreements, determinations required by statutory regulations and/or desired by the interested party to be stated in an authentic deed, however the context of the Notary's authority is not absolute for the making of the deed alone because it is continued in paragraph (2), the further provision states that the Notary also has the authority to provide legal counseling in connection with the making of the deed, which means that it is an obligation for the Notary to understand the context of the legal act, the position of the parties and even the object to be stated in accordance with the applicable legal provisions to be submitted to the Applicant and in accordance with the interests of the Applicant so that it can be stated in an authentic deed without disregarding the rights of others and/or violating the Notary's obligations or the applicable legal provisions so that it is not in line if the argument stated by the Notary is only limited to the authority of his position to state the legal act of the Applicant but the legal consequences after the existence of the deed of testament made by the Notary result in an action to disregard the interests of the parties involved in the legal act, the Notary's actions violate the provisions of Article 16 paragraph (1) that In carrying out his/her duties, a notary must act in a trustworthy, honest, thorough, independent, impartial manner and is required to safeguard the interests of the parties involved in the legal act so that no party feels disadvantaged by the deed made by the notary. (Arif, 2014) . Notaries in their obligations to provide services in accordance with the provisions of the Law unless there is a reason to refuse it, in this case it means that the Notary needs to pay attention to the legal aspects in the UUJN and can refuse if the Applicant does not receive legal counseling on the deed that must be submitted by the Notary (Bahri & Hafidz, 2017) .

So that the legal status and applicable legal provisions are certainly binding on the authority of the Notary Office, indicating that the involvement of a Notary in making a deed of testament is very important in order to create legal certainty and when associated with the case in this study, the involvement of a Notary to show that the will made by the testator or testator is

valid in the eyes of the law, fair to all related parties, and implemented in accordance with applicable legal provisions. A Notary in exercising his authority in making a deed of testament should be able to play a role in providing legal certainty, protecting related parties including the testator, heirs, and/or recipients of the will so that it becomes a form of mitigation of problems in the future, but with the conditions in this case it shows that the Notary violates the obligations as stipulated by the UUJN and causes a legal consequence, namely one of the heirs, the wife feels disadvantaged, objects, and causes a dispute with other heirs.

Referring to the Decision of the DKI Jakarta High Court Number 745/PDT/2020/PT DKI, the author agrees with the decision accompanied by the stated legal considerations, but the author's analysis of the decision is strengthened by the provisions of Article 903 of the Civil Code that a husband or wife may only bequeath goods and joint assets, as long as the goods are indeed included in their respective parts in the joint deed, this provision shows that the object of the will which is joint property can be transferred but only to their respective parts in the joint property, not to the entire joint property, especially without the wife's consent. After the testator dies, the joint property will be divided between the wife and the other heirs, so that in this case only the part belonging to the late Sumita Chandra can be distributed by the recipient of the will, the part belonging to the wife will remain the wife's right. Based on these provisions, it can be said that the Notary did not fully pay attention to the aspects of civil law relating to wills and joint property, so that the Applicant was also not aware that joint property could not be fully used as an object of a will and distributed according to the Deceased's full will without the wife's consent, because the wife's absolute rights in joint property cannot be removed. The Applicant's will in pouring out his will statement to be poured into an authentic deed made by a Notary must follow the applicable legal provisions.

3.2 Legal Consequences of Violations by Related Parties in the Making of a Testament Deed made by a Notary as per the Decision of the DKI Jakarta High Court Number 745/PDT/2020/PT DKI

The evidentiary system in Indonesia recognizes the existence of written evidence and is used as the main evidence, because written evidence is the main level among other evidence. As stated in the Civil Code, an authentic deed is a deed that is issued and its form has been regulated by law, made by and/or before a public official who is competent to issue authentic deeds, namely a Notary or PPAT (Hidayanti, 2021) . An authentic deed has perfect evidentiary power and is also binding on the parties involved and if submitted to the trial, the deed will also bind the legal position of the judge, unlike the evidentiary value of a private deed which only binds the two parties concerned.

The deed of testament made by a Notary can certainly be fully implemented because it has clear legal force as stipulated in Article 875 of the Civil Code, however, violations of the obligations that should be fulfilled by the Notary when making the deed of testament are actually violated, namely to protect the rights of the related parties. (Intan, 2016) . Because the involvement of the Notary in making the deed of testament is to ensure that the will made by the testator is legally valid and accountable, because it will cause a legal consequence due to the violation committed by the Notary. In fact, the deed of testament made by the Notary has authentic value, meaning it can be said to be a deed that is recognized and becomes valid evidence in the eyes of the law, if there is a dispute or objection to the distribution of inheritance, the deed of testament will be evidence in Court and become a guarantee for the recipient of the will regarding the will of the testator to be respected and carried out in accordance with applicable legal provisions, but if there is a discrepancy, it can cancel the validity of the will until it results in the legal act desired by the testator which is stated in the deed of testament being considered invalid or the legal act in it is null and void, the loss of legal force and the recipient of the will or heirs cannot demand the distribution of assets as stated in the deed of testament. As in the main case:

- (1) Granting the Plaintiff's claim in part;
- (2) Declaring that the Defendant (Notary) has committed an unlawful act;
- (3) Declaring the deed of testament No. 24 dated 24-07-2014 made by Notary KAMELINA, SH (Defendant) null and void and having no legal force;
- (4) Sentencing the Defendant to pay compensation to the Plaintiff immediately and simultaneously in the amount of Rp. 50,000,000.00 (Fifty Million Rupiah);
- (5) Sentencing Co-Defendant I, Co-Defendant II, Co-Defendant III, and Co-Defendant IV to submit and obey the case;
- (6) Rejecting the Plaintiff's Claim for other than and beyond;
- (7) Sentencing the defendant to pay court costs which are currently estimated at Rp. 957,800 (Nine Hundred Fifty Seven Thousand Rupiah).

Then related to the author's analysis of the provisions of Article 903 of the Civil Code which was violated by the Notary because he made joint property as the object of the will which was willed in its entirety without the consent of the wife, then the will of the will as stated in the deed cannot be fulfilled and the wife gets her rights as her joint property. In the context of this provision, the recipient of the will cannot claim joint property in its form or claim certain rights in joint property but they have the right to receive compensation if the goods cannot be submitted and the compensation will be taken from the portion of the joint property which is indeed the right of the late Sumita Chandra and can be given to the heirs, and if the compensation in

question is insufficient, then the recipient of the will can claim compensation from the personal property of the other heirs. Legal consequences certainly occur because there is a deed that is canceled by law and has no legal force and the recipients of the will must comply with these provisions, namely among others adjusting the distribution of rights to the testator's inheritance in accordance with the provisions of applicable law and still fulfilling the subjective rights of the Plaintiff as the legal wife of the late Sumita Chandra.

IV. CONCLUSION

The involvement of a Notary in making a deed of testament is very important and closely related because it has a legal position as an official who is authorized to ensure legal certainty and protection of the rights of related parties in wanting a legal act. In the discussion related to the legal act of granting a will, the Notary plays a role in making an authentic deed of the heir's rights to the assets he owns so that the distribution of his rights can be carried out after the testator dies so that the authentic deed will provide evidentiary power and guarantee legal certainty from the testator. However, in exercising his authority, the Notary has an obligation to act in a trustworthy, honest, careful, independent, impartial manner, and can protect the interests of related parties including ensuring that the rights of others are protected and not harmed, then when associated with the case of Decision Number 745 / PDT / 2020 / PT DKI, the existence of a written will violates the wife's subjective rights to the distribution of joint assets and causes a legal dispute, and refers to the provisions of Article 903 of the Civil Code that joint assets can only be willed according to the respective portions of each husband and wife, not in their entirety. Therefore, a will involving joint property as a whole without the consent of the legal wife is an unlawful act and causes losses for the party whose rights are violated. The legal consequences of a Notary's violation of obligations in making a deed of testament result in the loss of legal force of the deed, the cancellation of the validity of the will and the distribution of property must be carried out in accordance with applicable legal provisions so that the subjective rights of the related parties are fulfilled. Thus, the Notary must be more careful in exercising his authority, ensuring that all legal provisions related to joint property and related parties are truly understood and complied with and ensuring that the interests of all parties are protected so that there are no actions that indicate the Notary is siding with only one party.

BIBLIOGRAPHY

- Arif, J. (2014). Legal Review of Notary's Criminal Liability for Violations of Law on Deeds. *Journal of Legal Opinion* , 2 , 105–112.
- Bahri, S., & Hafidz, J. (2017). Application of the Pacta Sunt Servanda Principle on Testaments Made Before a Notary in the Perspective of Justice. *Jurnal Akta* , 4 (2), 152. <https://doi.org/10.30659/akta.v4i2.1777>
- Cancelled, Y., Melanggar, K., & Portie, L. (2023). *Notary Journal Volume 3, No. 1, April 2023 NOTARY'S RESPONSIBILITY FOR THE MAKING OF WILLS THAT ARE CANCELLED DUE TO VIOLATION* . 3 (1), 49–68.
- Hidayanti, NA (2021). Violation of Obligations and Prohibitions of Position Committed by Notaries in Making Authentic Deeds (Case Study of Denpasar District Court Decision Number 261 / PDT . G / 2016 / PN DPS). *Indonesian Notary* , 3 (4), 14.
- I, DCP, Akta, P., Sebagai, W., Perbuatan, A., & Panjaitan, DC (2013). *Debora claudia panjaitan i 1* . 3124 , 1–14.
- Intan, LC (2016). Consequences of Violations by Notaries Regarding the Making of Notarial Deeds. *Jurnal Cakrawala Hukum* , 7 (2), 206–215. <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i2.1909>
- Ivan Aji Santoso. (2023). LIABILITY OF NOTARIES WHO FORGE AUTHENTIC DEEDS (CASE STUDY OF SUPREME COURT DECISION NO. 1014 K/Pid/2013). *Journal of Notarial Deeds* , 1 (2), 71–84. <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v1i2.398>
- Muhammad, A. (2004). *Law and Legal Research* . 8 (1), 134.
- Sitepu, PA (2022). *NOTARY CANCELLED BY THE COURT (Study of Supreme Court Decision Number 3124K / PDT / 2013)* . 03 , 96–110.
- Wijaya, PAPD, & Prajitno, AAA (2018). Notary's Responsibility for Errors in Making Deeds Made by Substitute Notaries. *Perspective* , 23 (2), 113. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.684>



THE EXISTENCE OF THE LEGAL INSTITUTION OF NOMINEE AGREEMENTS REGARDING THE LAND REGISTRATION PUBLICATION SYSTEM

Daniel¹, Ariawan Gunadi²
^{1,2)} Universitas Tarumanagara

Article Info

Accepted : 15/08/2024
Approved : 26/11/2024

Keywords :

*Nominee Agreement, Land
Registration, Legal Institution*

Abstract

The use of nominee agreements in Indonesian Land Law is often used as a form of legal smuggling, where this agreement is made by a foreign citizen as the beneficiary party who appoints an Indonesian citizen as a nominee to be able to have rights to land that cannot be owned by the foreigner, such as ownership rights. The use of nominee agreements by foreign citizens to control ownership rights to land does not meet the provisions of Article 1320 of the Civil Code concerning the valid requirements of an agreement in the form of a lawful cause. This is because it has violated the provisions of Article 26 of the UUPA which prohibits ownership of property rights by foreign citizens. As a result, the agreement becomes null and void. A further consequence is that land that has been registered in the name of an Indonesian citizen or nominee will remain valid and legally recognized. Meanwhile, the use of nominee agreements made between Indonesian citizens and/or Indonesian legal entities has essentially met the provisions of Article 1320 of the Civil Code concerning a lawful cause if the beneficiary party is a party that can have rights to the land that is the object of the agreement.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Daniel

Email: daniel.217231008@stu.untar.ac.id

I. INTRODUCTION

Every living creature needs a house to take shelter and to feel safe from the outside world, therefore a house is one of the three primary needs of mankind to live and feel comfortable and therefore every human being is always looking for a comfortable and safe place to live, as we all know the building of a house is a unity with the land where the house is located and the goods on the land are a unity with the land as stated in Article 4 paragraph (4) of Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights on Land and objects related to Land (Putra & Nggala, 2021) . Which reads as follows: "Mortgage Rights can also be imposed on land rights including buildings, plants, and works that already exist or will exist which are a unity with the land, and which belong to the holder of land rights whose burden is expressly stated in the relevant Mortgage Rights Grant Deed.". So it can be said that the building and contents of a plot of land are one unit with the plot of land that is being guaranteed, however if it is not the ownership of the owner of the land that is

being guaranteed, then there must be a clause granting power of attorney for that purpose by him in an authentic deed. (Positive, nd) .

Because the existence of land is very important and is one of the important sectors for a country, it is protected and authorized to the state as stated in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Unitary State of Indonesia which reads as follows "The land and water and the natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people.", as stated in the article there is a phrase for the greatest prosperity of the people so that there should be legal protection for land and Indonesian citizens, and the state is an institution that controls and not as the owner of the land that is controlled. Based on the phrase "controlled by the state" it must be based on the concept of sovereignty of the Indonesian people over everything stated in Article 33, as constructed by the 1945 Constitution, the people collectively give a mandate to the state to make policies (*beleid*) and administrative actions (*bestuurdaad*), regulations (*regelendaad*), management (*beheersdaad*), and supervision (*toezichthoudensdaad*). That based on these functions, the state can exercise its power as the recipient of the mandate from the 1945 Constitution (Sancaya, nd) .

The state is an organization that gathers people who are coercive and protect people who are its citizens to carry out certain rights and obligations as mandated by the basic regulations that are already known by its citizens which are the reference for the direction of the state in order to realize the ideals of the nation or the goals of the state, which then the state creates an instrument called the government. The government in this case is an instrument, both political and legal, which aims to realize the goals of the state as mandated by *the Staats fundamental norm* that we know, namely Pancasila, where the five principles are implemented in the Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which then on that basis the government also obtains power and authority that is coercive and also should protect the entire Indonesian nation. As stated in the Constitution, the Unitary State of Indonesia is a state of law so that with the supremacy in the Constitution, the law is upheld and considered the fairest as long as no one can prove otherwise. If we review the attitude of the Indonesian nation which is communal and religious, then customary law is an inevitable law which has existed since ancient times so that the existence of customary legal institutions is still recognized by the government, only customary law has undergone purification or *saneering* from elements that are considered less credible. So that the provisions of customary law adopted by national land law are as follows (Endah Pertiwi, 2019) :

- 1) Does not conflict with national and/or state interests.
- 2) Not contrary to Indonesian socialism; and
- 3) It does not conflict with the provisions contained in the UUPA itself.

Nominee agreement or what is known as a name borrowing agreement is one type of agreement that is often used by humans as a legal subject, including in Indonesia. The use of nominee agreements or name borrowing is not regulated in the Civil Code, but arises based on the needs of the parties which can therefore be categorized as an *innominaat* agreement. Although nominee agreements are not regulated in the Civil Code, in their implementation nominee agreements must still be subject to the valid requirements of the agreement as regulated in the Civil Code, one of which is about lawful causes, namely nominee agreements or name borrowing must not conflict with the provisions of laws and regulations in Indonesia. The provisions of laws and regulations in force in Indonesia that have clearly conflicted with nominee agreements include Law Number 25 of 2007 concerning Investment, Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations ("UUPA").

Although nominee agreements are contrary to the Law on Land in Indonesia, in practice they are still often applied, especially by someone who according to the UUPA cannot be the subject of certain land rights with someone who can be the subject of land rights, such as Foreign Citizens with Indonesian Citizens. The use of nominee agreements by Foreign Citizens generally has the aim of owning or controlling land ownership rights in the territory of the Republic of Indonesia, which is clearly prohibited by the UUPA. However, even so, it turns out that there are still many nominee agreements that are also made by fellow Indonesian citizens. Of course, the use of nominee agreements involving both Indonesian Citizens and Foreign Citizens above has created legal uncertainty and further constitutes an act of legal smuggling in land ownership in Indonesia. This legal uncertainty is related to the land registration system and publication system in Indonesia, which then determines which party is the legal owner of a land right and also the ownership documents that are used as the basis and evidence in determining the legal owner.

II. RESEARCH METHODS

The type of research used in this study is normative legal research. The nature of this research is descriptive, meaning that this research describes the applicable laws and regulations related to positive legal theory and even concerns the problems being studied. And the types of data used in this study include primary, secondary, and tertiary legal materials. The research approach used in this study is through the approach to laws and regulations and the approach to cases (Muhammad, 2004). Normative legal research is closely related to laws and regulations because what is being studied is indeed various legal regulations and is the focus and central theme in the research. Furthermore, the research obtained along with related data will be analyzed qualitatively, namely by observing the data and connecting each data as obtained with the applicable provisions or legal principles. Then conclusions are drawn from general cases into something specific because

they use a deductive mindset by drawing conclusions from the premises that will be built to produce specific conclusions related to the problems and objectives of the research itself.

III. RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

3.1. Contract Law Perspective on Nominee Agreements

An agreement has the basic word promise which contains an action between 2 (two) or more people to do a certain thing. The agreement itself is basically an event where one person promises to another person or where two people promise each other to another person or where two people promise each other to do something. Article 1313 of the Civil Code itself defines an agreement as an act by which one or more people bind themselves to one or more people (Dahayu & Budhisulistiyawati, 2020) . Based on this agreement, a bond arises between the two parties in the agreement. Then from this agreement arises a right and obligation between the parties which must be completed according to their promise or performance. Based on Article 1234 of the Civil Code, an agreement can also be in the form of an agreement not to do something. An agreement can also be called an agreement, because basically both parties agree to do something. One party can sue the other party if the contents of the agreement or agreement are not fulfilled. Based on article 1233 of the Civil Code, an agreement can also arise other than because of an agreement, in which case an obligation can also arise because of a Law. The valid requirement for an agreement is if it has fulfilled the requirements stipulated in article 1320 of the Civil Code, namely (Sinaga, 2019) :

- (1) Agreed between those who make the agreement.
- (2) Ability to make agreements
- (3) The existence of a certain thing
- (4) There is a lawful cause

The conditions in points one and two are subjective conditions because basically they relate to the person or subject who is a party to an agreement, which if these subjective conditions are not met, the agreement can be canceled by request to the judge. Furthermore, the conditions in points three and four are objective conditions, which if these conditions are not met, an agreement will automatically be null and void by law. The conditions in points three and four are conditions that focus on the object of the agreement (Retna, 2020) .

Nominee is a party appointed by another party to represent on behalf of the party appointing the nominee. The party appointing the nominee can also be referred to as the beneficiary. In this case, the nominee represents the interests of the beneficiary and therefore in carrying out these special actions must be in accordance with what was agreed by both parties and must be in accordance with the agreement given by the beneficiary. A nominee agreement is basically an agreement granting power of attorney by the grantor of power of attorney called the beneficiary to the nominee as the recipient of the power of attorney. Nominee agreements in the

field of land law in Indonesia are generally made with the aim of granting power to the nominee to represent the beneficiary in the name of the nominee himself. What is meant is that the beneficiary borrows the name of the nominee to be able to represent him legally in order to have a right to land (Arsela & Nelson, 2021)

In the perspective of the law, a *Nominee agreement* is an agreement that can be categorized as an agreement that is not regulated or is not a known legal institution and is *Common Practice* in Indonesia. This is in line with the absence of such institutions in the Civil Code. This can be found by researchers if researchers refer to Article 1338 of the Civil Code. so that if observed, the existence of a *nominee agreement* can be categorized as an agreement in the concept of civil law and because of Article 1234 as mentioned above, a *nominee agreement* is an agreement whose object is to do something and therefore *the Nominee* can be categorized as an Obligation Institution or what is called an agreement. in a nominee agreement there are the following elements:

- (1) There is an agreement granting power of attorney from the beneficiary as the power of attorney to the nominee as the power of attorney
- (2) The power granted is specific, in other words the types of legal actions that can be carried out are limited.
- (3) The nominee does not act as a representative of the beneficiary before the law.

The principle of freedom of contract is closely related to the binding power of an agreement based on the Civil Code. In this case the law gives freedom to the parties to regulate the legal relationship between the parties themselves, including determining the cause, object, terms and conditions with an agreement that provides binding legal force for the parties who make it (*pacta sunt servanda*). The limitations contained in the principle of freedom of contract are limitations on the validity of an agreement and limitations on the contents of the agreement. The limitation in terms of validity is that an agreement is considered valid by the parties who make it if in making it they have fulfilled the four elements required by Article 1320 of the Civil Code, while the limitations on the content of the agreement are matters regulated in Article 1339 of the Civil Code. Thus, it can be concluded that the Nominee agreement is an agreement born of freedom of contract and *pacta sunt servanda*. The provisions contained in the nominee agreement are binding on the parties who make it like law. Nominee agreements that often develop in society in land law basically do not transfer ownership directly, but transfer institutional land rights to land in the form of property rights and business use rights. Such as Land Ownership and Power of Attorney Agreements, Option Agreements, Lease Agreements, Power of Attorney to Sell and Wills.

3.2 Land Registration Publication System based on Nominee Agreement

Nominee agreements in land law in Indonesia are valid and binding. However, a legal problem then arises if in the nominee agreement there is a party who, based on the UUPA, is a

party that cannot be the subject of the rights to the agreed land (Kadir Putra & Alfathania.H, 2020) . The use of nominee agreements in the ownership of freehold land by foreign citizens as beneficiaries and Indonesian citizens as nominees. The use of the nominee agreement is carried out so that foreign citizens can control and own freehold land de facto or according to actual reality, but de jure or in a state recognized by law, the freehold land is in the name of an Indonesian citizen as a nominee, or in other words the purpose of using a nominee agreement in the ownership of freehold land is so that the Foreign Citizen can control and own freehold land de facto, but de jure the freehold land is in the name of an Indonesian Citizen .

The above situation is clearly a form of legal smuggling. This is because Article 26 paragraph (2) of the UUPA has emphasized that ownership of land rights with a title of ownership rights cannot be owned by foreigners or citizens other than Indonesian citizens, which if this provision is violated, it can cause ownership to be null and void by law so that the land falls to the state. So if a nominee agreement is made by a foreign citizen as a beneficiary and an Indonesian citizen as a nominee with the intention of controlling the rights to a land with a title of ownership rights, then the nominee agreement has violated the valid conditions of the agreement as stated in Article 1320 of the Civil Code, namely a lawful cause and therefore the nominee agreement is null and void by law. In line with the validity of the nominee agreement in land law in Indonesia, then another legal problem arises related to which party is actually entitled and/or has a right to land based on the nominee agreement. This problem arises as a result of the land registration system and publication system adopted by land law in Indonesia.

The land registration system has a meaning that is in line with the land publication system, because every land that is registered must be known to anyone who wants it. The publication systems currently known are the positive publication system and the negative publication system. The positive publication system always uses the rights registration system. In this system, registration or recording of a person's name as the owner will legally make that person the legal owner of the land in question or in other words the holder of the land rights is the party whose name is recorded or registered (Sudiro & Putra, 2021) . As a result, a person whose name has been recorded as the owner will have the right as the owner of the land rights, which right cannot be contested, even if it is later proven that the party whose name is recorded is not the true rights holder. This right is because the state guarantees the accuracy of the data presented and has absolute evidentiary power. Other characteristics of land registration that uses a positive publication system are as follows (Sinaga, 2019) :

- (1) Certificates issued as proof of rights are absolute, namely the physical data and legal data listed in the certificate cannot be disputed and provide absolute confidence in the land book.
- (2) In carrying out land registration, it takes a long time and the costs are relatively high.

system is the existence of legal certainty for the owner as recorded in the land book, because the data in the land book is absolute. Then the land registration officer or official is active and thorough and the working mechanism in issuing land title certificates is easily known to the public. Meanwhile, the weakness of this positive publication system is that by registering a land in the name of the owner who registered it, the actual owner, if any, loses his right to demand cancellation of registration or cancellation of legal acts on the land (Nuradini & Aminah, 2023) . Furthermore, the registration process also takes a very long time as a result of the active and thorough work of land officials in recording. The negative publication system is used in the deed registration system. In the negative publication system, the validity of a legal act carried out on a land determines whether or not the ownership of the land is valid. So in other words, the legal owner of a land is the party who has carried out a legal act to obtain the land. In this publication system, the certificate is a strong proof of land rights, but not absolute as in the positive publication system. This means that all data recorded on the certificate has strong legal force and must be accepted as correct data until proven otherwise. Other characteristics of the negative publication system are as follows (Sinaga, 2019) :

- (1) A certificate is a strong proof of rights and is not the only proof of ownership of land.
- (2) The registration officer is passive so that the registration process takes a relatively shorter time when compared to the positive publication system.

The publication system used in Indonesian land law is a negative publication system that contains positive elements. This is because the registration and publication system produces a certificate of proof of rights that is valid as a strong means of proof as stated in Article 19 paragraph (2) letter c, Article 23 paragraph (2), Article 32 paragraph (2) and Article 38 paragraph (2) UUPA. Furthermore, this can also be proven from the following matters:

- (1) The land registration system uses rights registration, not deeds (negative publication system).
- (2) The land registration system produces proof of rights as strong evidence, not absolute (negative publication system).
- (3) The state does not guarantee the accuracy of the physical data and legal data listed in the certificate (negative publication system).
- (4) Land registration officers are active (positive publication system).
- (5) The purpose of registration is to provide legal certainty (positive publication system).
- (6) Other parties who are disadvantaged by the issuance of a certificate can file an objection with the land registration administrator to cancel the certificate or file a lawsuit in court to have the certificate declared invalid (negative publication system).

If the nominee agreement is associated with the registration system and publication system adopted by Indonesian land law, then the use of a nominee agreement in the ownership of land rights by foreigners will cause the nominee agreement to be null and void. Therefore, as a consequence of the cancellation of the agreement, the nominee party will become the legal owner of the land rights whose name is listed on the certificate so that they have the right to carry out any legal actions on the land they own. Furthermore, if the nominee agreement is made by fellow Indonesian citizens, it can also make the nominee the legal owner. This is because the basic principle and purpose of land registration and publication is to obtain legal certainty, so that the nominee party whose name is listed on the certificate will be the legal owner. So that if the nominee party carries out legal actions on the land, it will be legally valid. The use of a nominee agreement by fellow Indonesian citizens is reflected in the Supreme Court decision Number 1854 K / Pdt / 2018, in which in this case, Defendant II or hereinafter as Applicant for Cassation II has purchased a plot of land from Defendant I or Applicant for Cassation I who is actually the nominee party of the Plaintiff or Respondent for Cassation based on Joint Statement Deed No. 5 dated February 3, 2014 before a Notary in Malang City. That based on the Decision, the Panel of Judges of the Supreme Court decided that the sale and purchase between the Applicant for Cassation II and the Applicant for Cassation I was valid so that the ownership rights to the land belonged to the Applicant for Cassation II.

IV. CONCLUSION

The use of nominee agreements in Indonesian Land Law is often used as a form of legal smuggling, where this agreement is made by a foreign citizen as the beneficiary party who appoints an Indonesian citizen as a nominee to be able to have rights to land that cannot be owned by the foreigner, such as ownership rights. The use of nominee agreements by foreign citizens to control ownership rights to land does not meet the provisions of Article 1320 of the Civil Code concerning the valid requirements of an agreement in the form of a lawful cause. This is because it has violated the provisions of Article 26 of the UUPA which prohibits ownership of property rights by foreign citizens. As a result, the agreement becomes null and void. A further consequence is that land that has been registered in the name of an Indonesian citizen or nominee will remain valid and legally recognized. Meanwhile, the use of nominee agreements made between Indonesian citizens and/or Indonesian legal entities has essentially met the provisions of Article 1320 of the Civil Code concerning a lawful cause if the beneficiary party is a party that can have rights to the land that is the object of the agreement. However, when associated with the publication system, registration system and purpose of land registration in the Indonesian Land Law, the use of nominee agreements between Indonesian citizens and/or Indonesian legal entities will create legal uncertainty, especially for the beneficiary. This is because the legal owner of the land will be the

nominee or the appointed party. Then if the nominee carries out legal acts on his land, for example a sale and purchase, the buyer of land from the nominee who is a buyer in good faith cannot be sued for legal certainty.

BIBLIOGRAPHY

- Arsela, AM, & Nelson, FM (2021). Nominee Agreements in Indonesian Land Law. *Palar | Pakuan Law Review* , 7 (2), 505–524. <https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.4370>
- Dahayu, CS, & Budhisulistyawati, A. (2020). LEGAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF PARTNERSHIP COOPERATION AGREEMENTS (Case Study at Brownies Cinta Sragen Branch). *Jurnal Privat Law* , 8 (1), 70. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40371>
- Endah Pertiwi. (2019). Notary's Liability Due to the Making of Nominee Deeds Containing Unlawful Acts by the Parties. *Jurnal Rechten: Research on Law and Human Rights* , 1 (1), 41–55. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.5>
- Kadir Putra, J., & Alfathania. H, R. (2020). The Principle of Nationality in Nominee Agreements to Obtain Ownership Rights to Land. *IUS Journal of Law and Justice Studies* , 8 (2), 326. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.723>
- Muhammad, A. (2004). *Law and Legal Research* . 8 (1), 134.
- Nuradini, P., & Aminah, A. (2023). Implementation of a Complete Systematic Land Registration Program for Land with Absentee Status. *Notarius* , 16 (1), 382–392. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.42289>
- Positive, H. (nd). 1 , 2 , 3 . 5939–5949.
- Putra, AP, & Nggala, FA (2021). Land Rights Sale and Purchase Agreement Process from a Civil Law Perspective. *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa* , 1 (2), 169–175.
- Retna, G. (2020). CONDITIONS FOR THE VALIDITY OF AN AGREEMENT (Viewed From the Civil Code) Retna Gumanti Abstract. *Pelangi Ilmu Journal* , Vol.5 , 1.
- Sancaya, IWW (nd). *Binding Strength of Nominee Agreements in Control* . <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=127245&val=944>
- Sinaga, NA (2019). Implementation of the Rights and Obligations of the Parties in Contract Law. *Scientific Journal of Aerospace Law* , 10 (1), 1–20.

Sudiro, AA, & Putra, AP (2021). Legal Certainty Regarding the Right to Land Registration and Ownership Rights to Registered Land. *Journal of Master of Law* , 5 (1), 22.
<https://doi.org/10.36722/jmih.v5i1.768>

DOI: <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i4>

Received: 13 June 2024, Revised: 18 June 2024, Publish: 21 June 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Involvement of Notaries Who Commit Unlawful Acts in Making Deeds of General Meeting of Shareholders and Its Legal Consequences (Case Study of Supreme Court Decision Number 2826 K/Pdt/2021)

Dewi Wulandari¹, Ariawan Gunadi²

¹ Tarumanagara University, Jakarta, Indonesia, dewi.217211019@stu.untar.ac.id

² Tarumanagara University, Jakarta, Indonesia

Corresponding Author: dewi.217211019@stu.untar.ac.id ¹

Abstract: The RUPS is the highest forum for making company decisions for the benefit of various parties, where shareholders have the opportunity to express opinions, vote, and make decisions regarding company policies. In the GMS, a notary plays a role in making the minutes of the GMS, which records and formulates the entire course of the GMS containing all decisions taken during the meeting, including the results of voting and discussion. The minutes must be signed by the notary and the chairperson of the meeting for legal certainty. In addition, the notary is responsible for ensuring that the GMS is conducted in accordance with applicable regulations, both in terms of form and substance. The notary must verify the validity of the meeting invitation, quorum, and voting rights of the shareholders. However, notaries are often negligent in performing their duties and authorities, which can be categorized as unlawful acts. This research is intended to analyze unlawful acts committed by notaries and the legal consequences arising therein for companies through Supreme Court Decision Number 2826 K/Pdt/2021, using normative juridical methods. The results showed that the unlawful act committed by the notary through the decision was negligence in verifying the results of the GMS due to the absence of the notary in the quorum. This resulted in the actions of a person who served as Director and President Director whose appointment was invalid. This made the notary involved as a defendant in the case and subject to civil sanctions.

Keyword: Notary, RUPS, tort, verification.

INTRODUCTION

In the scope of a limited liability company, the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as GMS) has a very important role for the company. This is because the GMS is the highest forum in making company decisions for the benefit of various parties, where shareholders have the opportunity to express opinions, vote, and make decisions regarding company policies. Therefore, the role of notaries in the GMS is very important to be involved.

The position of notary is regulated in Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary and its amendments (hereinafter referred to as UUJN). Article 1 paragraph (1) of

UUJN defines a notary as a public official who is authorized to make legal deeds and has additional authority as stipulated in this UUJN or other laws. In the GMS, a notary has a role to make the minutes of the GMS, which records and formulates the entire course of the GMS containing all decisions taken during the meeting, including the results of voting and discussion. The minutes must be signed by the notary and the chairperson of the meeting for legal certainty. In addition, the notary is responsible for ensuring that the GMS is conducted in accordance with applicable regulations, both in terms of form and substance. The notary must verify the validity of the meeting invitation, quorum, and voting rights of the shareholders. If there are certain decisions that require legal force, such as changes to the articles of association, changes to the management, or capital increases, the notary is required to make an authentic deed as evidence. On the other hand, a notary can provide legal consultation to shareholders and company management regarding legal aspects and help ensure that the decision does not conflict with laws and regulations.

Recording the GMS in the form of an authentic deed has definite legal force because the GMS will affect all legal relations that impact the shareholders themselves and the company. Therefore, an authentic deed regarding the GMS provides justice in fulfilling rights and obligations, with the hope of avoiding internal company conflicts. In principle, an authentic deed contains the formal truth submitted by the parties to the Notary. The Notary is obliged to ensure that the content of the Notarial deed is fully understood and in line with the wishes of the parties, namely by reading it and clarifying its contents, and by providing access to information, including access to laws and regulations, regarding the parties signing the deed. This is regulated by Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 15 of 2020 concerning the Procedures for the Supervisory Panel's Examination of Notaries. It is not limited to the freedom of the parties to accept or not in line with the contents of the authentic deed made by the Notary.

The authentic deed itself has three powers of justification, namely the power of external justification, the authority of formal justification, and the power of material justification. The power of external justification determines the authenticity or authenticity of the deed. As a formal justification authority, an authentic deed will guarantee that an event or fact in a deed is really known and heard by the Notary and described by the parties in it. An authentic deed is also a form of certainty regarding the substance of a deed.

In carrying out the role in the GMS, the notary will pour the GMS in the form of a deed of Minutes of the GMS, containing events witnessed directly by the Notary, including all decisions in the GMS. On the other hand, the results of the GMS that are not presented or witnessed by a notary will be stated in the form of minutes under the hand, as stated in Article 21 paragraph (5) of Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Companies (UUPT). The minutes also contain everything discussed and decided in the GMS, then the notary will pour it out in the form of a Deed of Amendment to the Articles of Association or Deed of Statement of Meeting Resolutions. The minutes of the GMS in the form of an authentic deed have strong evidentiary power. This is based on Article 1870 of the Civil Code which states that which has absolute and binding evidentiary power and is perfect evidence so that it no longer needs to be proven by other evidence as long as its untruth cannot be proven. Thus, notarial deeds are the main written evidence so that they become trial evidence that has a very important position.

However, it is still found that notaries are involved in unlawful acts in the performance of their duties at the GMS. Unlawful acts committed by notaries can be in the form of actions that violate laws and regulations, professional ethics, or applicable legal principles, such as the preparation of false minutes, negligence in verification, or abuse of authority. This will have legal consequences for the company and its stakeholders. The legal consequences arising from unlawful acts committed by notaries are the annulment of the GMS decision to the existence of criminal and civil sanctions.

The author will examine how legal consequences arise due to the involvement of a notary as a defendant in Supreme Court Decision Number 2826 K/Pdt/2021.

METHOD

The method of approach used in this research is normative juridical, which is one type of legal research in conducting research utilizing library materials as the basic research material by examining laws and regulations and documents related to research problems. The specifications in this writing use descriptive analysis. This research examines secondary data obtained from literature studies including laws and regulations, papers related to the problem under study.

RESULTS AND DISCUSSION

Legal Analysis in Supreme Court Decision Number 2826 K/Pdt/2021

On June 20, 2019, PT Kadota Textile Industries sued several parties, namely Shankar Sunderdas Manghwani, Tahmid Tirtapradja, Koshii (H.K.) Limited, and Naren Manghwani for tort through the Bandung District Court. PT Kadota Textile Industries (Respondent in Cassation/Appellant/ Plaintiff), a company incorporated in Indonesia, sued a company under Japanese law in the case of demand for payment of sale and purchase number 7389 until it proceeded to the level of appeal at the Osaka High Court. Through the Osaka District Court's decision dated November 17, 2016, the Osaka District Court sentenced Koshii (H.K.) Limited to the sum of USD 177,134.41 and against among others USD 50,421.92 since February 23, 2014, USD 51,229.08 since March 8, 2014, USD 40,120.50 since March 29, 2014, USD 35,362.91 since April 15, 2014, money at the rate of 2% per month until the respective settlement.

In the Profile of PT Kadota Textile Industries (Plaintiff), the following are the positions of the Defendants.

1. Shankar Suderdas Maghwani (Defendant I) is a Director who has been dismissed from his position based on Deed Number 26 dated February 4, 2014 with SP AHU-AH.01.10-20520 number. Then, Defendant I returned as Director and President Director on March 19, 2018 and was again dismissed on August 16, 2018.
2. Naren Maghwani as Defendant II because he is a shareholder of the Plaintiff based on Deed number 264 dated June 28, 2010 with SP AHU-AH.01.10-17634, Deed number 22 dated August 7, 2017 with SP AHU-AH.01.03-0160701, Deed number 11 dated March 19, 2018 with SP AHU-AH.01.03- 0117957 and Deed number 11 dated March 19, 2018 with SP AHU-AH.01.03-0148502. On the other hand, Naren Maghwani is a Co-Defendant in this case because of his position as Commissioner of Koshii based on Deed Number 264 dated June 28, 2010 with SP AHU-AH.01.10-17634 number, Deed number 22 dated August 7, 2017 with SP AHU-AH.01.03- 0160701 number, Deed number 22 dated August 7, 2017 with SP AHU-AH.01.03- 0160701 number. .03- 0160701, Deed number 11 dated March 19, 2018 with SP AHUAH.01.03-0117957 number as well as the President Commissioner of the Company, according to the Company Profile (Exhibit-P1), based on Deed number 11 dated March 19, 2018 with SP AHU-AH.01.03-0148502 number.
3. Tahmid Tirtapradja as Defendant III as the notary who recorded and registered Deed number 11 dated March 19, 2018 with SP AHU-AH.01.03-0117957 and Deed number 11 dated March 19, 2018 with SP AHU-AH.01.03-0148502 with Decree number AHU-0008453.AH.01.02.Tahun 2018.

As a shareholder, Defendant I never received a summons to attend the General Meeting of Shareholders ("GMS") nor was present at the GMS with the agenda to appoint Defendant I as Director based on Plaintiff's CCTV. On April 16, 2016, Defendant III registered Deed number 11 dated March 19, 2018 (Exhibit-P5) made by/before Defendant III with SP AHU-AH.01.03-

0148502 which was accompanied by the issuance of a Decree on the Deed with number AHU-0008453.AH.01.02.Year 2018 by the Director General of AHU regarding the decision to amend the Articles of Association and Amendment of Company Data. However, Defendant III and several shareholders did not attend the GMS held at the Plaintiff's domicile. Meanwhile, the actions of Defendant I and Defendant II held the GMS without considering the votes of other shareholders because almost all shareholders in the Plaintiff never received a summons to attend the GMS and never attended the GMS, so that Defendant I and Defendant II had committed an unlawful act by holding a GMS without first summoning all shareholders, so that the Plaintiff declared the GMS dated March 19, 2018 invalid and Deed Number 11 was null and void.

The involvement of Defendant III in this case was the making and registration of Deed No. 11 dated March 19, 2018 constituted an unlawful act because the Deed was made in the form of minutes of the GMS which stated that Defendant III attended the GMS even though Defendant III never attended the GMS as evidenced by the Plaintiff's CCTV recording, so the veracity of the GMS decisions contained in the Deed cannot be ascertained and the Deed was also made without taking into account the process of holding the GMS as in Article 80 paragraph (1), Article 81 paragraph (1) and Article 82 paragraph (1) of the Company Law.

On June 8, 2018, Defendant I withdrew the entire lawsuit on appeal against Koshii on the basis of his recognition as Director and President Director of the Plaintiff based on Deed No. 11 dated March 19, 2018. Meanwhile, Defendant I and the Co-Defendants are siblings. This renders Defendant I unauthorized to act for and on behalf of the Plaintiff in conducting the Revocation of the Entire Lawsuit in the Sale and Purchase Payment Request Case No. 7389 in the case between the Plaintiff and the Defendant: 7389 in the case between the Plaintiff and Koshii.

Thus, the Plaintiff demands that the Defendants who have committed an unlawful act are obliged to pay material damages to the Plaintiff in the total amount of USD 397,082.82 (three hundred ninety-seven thousand eighty-two United States Dollars and eighty-two cents) and plus total interest of 2% per month until a legally enforceable decision is obtained (*inkracht van gewijsde*). The Defendants filed an exception that the Plaintiff's lawsuit was premature, the lawsuit was wrongly addressed, and the lawsuit lacked parties because it did not involve the shareholders of Suntech Kadota Ltd, Mr. Otong Tjandradinata. Mr. Otong Tjandradinata, PT Insansansandang Internusa, and Koshii (H.K) Ltd. The Plaintiff's lawsuit was considered vague by the Defendants and stated that the implementation of the EGMS was in accordance with the proper summons and the rule of law.

At the first level, the Panel of Judges rejected the Defendants' exceptions and granted the Plaintiff's claim in part through Decision Number 236/Pdt.G/2019/PN Bdg dated May 12, 2020 which contained the following ruling.

"2. Stating that the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) as outlined in Deed Number 11 dated March 19, 2018 is null and void and therefore Defendant I is not entitled to act for and on behalf of the Plaintiff; 3. Stating that the Defendants (Defendants I, II, III) have committed an act against the law (*onrechtmatige daad*); 4. Punish the Defendants (Defendants I, II, III) jointly and severally to pay compensation to the Plaintiff for material losses, namely payment obligations based on the Osaka District Court Decision in the form of principal and interest payments calculated until June 2019 with a total loss of USD400. 624.95 (four hundred thousand six hundred twenty four United States Dollars and ninety five cents) and plus total interest of 2% per month from June 2019 until a legally binding decision is obtained (*inkracht van gewijsde*) on the case a quo; 5. Punish the Defendants (Defendants I, II, III) to pay interest of 2% (two percent) per month jointly and severally from June 2019 until the verdict is legally binding (*inkracht van gewijsde*); 6. Punish the Defendants (Defendants I, II, III) to pay all court costs incurred in this case amounting to

Rp3,375,000.00 (three million three hundred seventy-five thousand) rupiah; 7. Reject other than and the rest".

At the appeal level, the Panel of Judges of the Bandung High Court actually upheld the decision with Decision Number 484/PDT/2020/PT BDG on October 6, 2020. Furthermore, the Defendants filed an appeal to the Supreme Court on February 1, 2021 and the Panel of Judges rejected the application through Supreme Court Decision Number 2826 K/Pdt/2021 on October 19, 2021.

Referring to the consideration of the Panel of Judges of the Supreme Court, the actions of Defendant I and Defendant II have contradicted Article 86 paragraph (2) of the Company Law for not summoning the second GMS. In the facts of the trial, Defendant I and Defendant II did not summon all of the Plaintiff's shareholders with the absence of Defendant III as a notary and several shareholders. This resulted in the GMS not fulfilling the element of $\frac{1}{2}$ of all shares with voting rights being present and Defendant I and Defendant II forced themselves to continue to hold the GMS on 19 March 2018 and was categorized as an unlawful act. As a result, the GMS that had been held had the legal effect that all GMS decisions were invalid. In addition, the involvement of Defendant III as the notary who recorded the GMS held at the Plaintiff's domicile is a very important point because of his vital position in the continuity of the company. This is based on Defendant III committing a tort because Defendant III did not carry out his professional ethics in examining the material truth of the legal events in the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on March 19, 2018 held by Defendant I and Defendant II including the completeness, formal requirements, where the legal events will be set out in a Notarial Deed so that the deed becomes an Authentic Deed. On the other hand, Deed No. 11 dated March 19, 2018 has been registered with the Director General of AHU because it meets the formal and material requirements.

Involvement of a Notary who Commits an Unlawful Act in a Case and the Legal Consequences that Arise

In principle, the role of a notary is to translate the wishes/actions of the parties into a deed by adhering to the applicable laws and regulations and making an authentic deed as a valid deed has complete justification power, so it does not require justification or addition with additional evidence in the event that certain people/parties assess or state that the deed is fake. This is based on the elements of Article 52 paragraph (1) of the UUJN which states that notaries are prohibited from making deeds in certain circumstances. Therefore, notaries are responsible for the deeds they have made.

Often still finding gaps in the potential for fraud or abuse of authority by notaries will bring and ensnare the notary into the realm of law, both criminal and civil. The notary involved in the performance of his duties as a maker of GMS minutes and maker of authentic deeds is also his responsibility for the legal implications that occur. This is in line with Article 1365 of the Civil Code which stipulates that every person who commits an unlawful act is obliged to compensate for the losses arising from his mistake.

The notary will be held accountable for the material truth in the future if it is not true. The legal consequence is civil sanctions, sanctions that can be imposed on the Notary because of his actions. The sanction can be in the form of reimbursement of costs, compensation, or interest. This must refer to the legal relationship between the Notary and the parties who appear before the Notary, and if there are parties who directly suffer losses due to a deed, they can also sue the Notary in a civil court. Notarial deeds only have the strength of underhand justification, which is improper evidence. Similarly, if a deed is said to be null and void, it is treated as if it never existed or was never made if the notary committed an unlawful act before the deed was registered with the Ministry of Law and Human Rights. Notaries may be subject to civil penalties stipulated in Article 41 of the UUJNP.

In addition, the Notary is not responsible for the content of the deed made before him because the content of the deed is the will and agreement desired by the parties. The notary only puts the agreement into the form of an authentic deed so that in this case the Notary is only responsible for the formal form of the authentic deed as stipulated by law. This is because the role of the Notary is limited to recording or pouring a legal action carried out by the parties / faces into the deed. The notary only constatarizes what happened, what he saw, and experienced from the parties / faces along with adjusting the formal requirements for making an authentic deed and then pouring it into the deed. Notaries are not required to investigate the truth of the material content of the authentic deed. This obliges the Notary to be neutral and impartial and provide a kind of legal advice for clients who request legal guidance from the Notary concerned.

In reviewing the case study description above, Defendant III did not examine the material truth of the legal events at the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on March 19, 2018 held by Defendant I and Defendant II including the completeness, formal requirements, where the legal events would be set out in a Notarial Deed. This is commensurate with the absence of Defendant III at the EGM and Defendant III did not verify the facts that occurred during the EGM. In this case, the author agrees with the consideration of the Supreme Court judge in stating that Defendant III committed a tort. The actions of Defendant III had an impact on the Plaintiff who was pursuing legal action against Koshii which was withdrawn from appeal at the Osaka High Court on the basis that Defendant I was authorized as Director and President Director of the Plaintiff based on the Deed made by Defendant III. As a result, his actions have caused harm to other parties in relation to the authentic deed he made, so he must be legally responsible by being sanctioned for his actions in accordance with applicable law even though there was no malicious intent and it was caused by his carelessness.

With the existence of unlawful acts by Notary, the legal duty to achieve legal certainty for the sake of order and justice in society and to create a safe and peaceful atmosphere in society is not achieved. Notary as a public official authorized to make authentic deeds that have perfect evidentiary power, must make a mandatory Notary deed in the form and conditions specified by law as one of the characteristics of a Notary deed.

CONCLUSION

The basis for the reasoning of the Panel of Judges through Supreme Court Decision Number 2826 K/Pdt/2021 is that the involvement of a notary as the maker of the authentic deed regarding the Plaintiff's GMS has a legal impact that results in material losses to the company. By recording the results of the GMS through an authentic deed, it is very reasonable for Defendant I to exercise authority as Director and President Director representing the Plaintiff in carrying out legal actions to revoke the appeal that the Plaintiff is fighting for material losses committed by Koshi. Thus, the actions of the Notary cause losses to other parties due to negligence or unlawful acts by the Notary which are proven in court, the Notary must be held accountable both administratively, civilly, and code of ethics in accordance with the provisions of the UUJN and the Notary Code of Ethics, and can even be subject to criminal sanctions.

Notary involvement also has a very vital role for the sustainability of the company. Although the role of the Notary is limited to recording or pouring a legal action carried out by the parties / faces into the deed, the notary must verify and constatarize what happened, what was seen, and experienced from the parties / faces along with adjusting the formal requirements for making an authentic deed and then pouring it into the deed. Notaries are not required to investigate the truth of the material content of the authentic deed. This obliges the Notary to be neutral and impartial and provide a kind of legal advice for clients who seek legal guidance from the Notary concerned.

REFERENCE

- Afifah, Kunni. 2017. Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya. *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 2 Nomor 1.
- Anjangsari, Sita Sesaria. Santoso, Budi. 2024. Tinjauan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta. *Jurnal Notarius*, Volume 17 Nomor 1.
- Ariani, Nunny Nurul, dkk. 2019. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Tidak Memenuhi Syarat. *Jurnal Nuansa Kenotariatan* Volume 4 Nomor 2.
- Subekti, R. (1980). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sulihandari, H., & Rafiani, N. (2013). *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Tanaka, Yasin. Asrori, Hudi. 2017. Peran Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Berdasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Repertorium* Volume 4 Nomor 1.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Vol. 10, No. 1
Januari 2024

Article History

Received: 28/08/2023

Revised: 30/09/2023

Accepted: 17/10/2023

Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital : Kajian Perbandingan Dengan KPPU

Juan Matheus^{1*}, Ariawan Gunadi²

¹ Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Email : juanmatheus5202@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Email : ariawangun@gmail.com

*surel korespondensi (email correspondence): juanmatheus5202@gmail.com

Abstract: *In recent years, the advancement of information and communication technology has made the circulation of personal data in Indonesia difficult to control, and cases of personal data breaches that harm consumers have often occurred. As a country that has specific regulations protecting personal data, there is a need for an overseeing institution to monitor the circulation of such personal data. However, up to this day, the government has not established this institution, causing uncertainty regarding the implementation of Law 27/2022. In conducting this research, the Author adopted a normative juridical research method, involving various approaches such as statute approach, conceptual approach, and comparative approach, with the aim of gaining a deeper and more comprehensive understanding of the analyzed issue. Based on the conducted analysis, the Author finds that the establishment of a Personal Data Protection Supervisory Institution would bring about numerous positive benefits, therefore this institution needs to be established promptly for Indonesia to achieve adequacy status. However, the form of this institution is still under debate as attaching it to the Ministry of Communication and Informatics may lead to a conflict of interest. In essence, Indonesia already has several independent state institutions, one of which is the Indonesia Competition Commission. Indonesia Competition Commission is an independent state institution with a quasi-judicial model that cannot be intervened by any party in its handling, decision-making, or investigation of competition cases. Hence, drawing lessons from Indonesia Competition Commission, the Author's view is that the Personal Data Protection Supervisory Institution should ideally be established as an independent state institution due to the similarities it shares with Indonesia Competition Commission.*

Keyword : *Personal Data Protection Law; Independent Supervisory Commission; Digital Economy*

Abstrak: Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat peredaran data pribadi di Indonesia menjadi sulit dikendalikan bahkan kerap kali terjadi kasus kebocoran data pribadi yang merugikan masyarakat selaku konsumen. Sebagai negara yang telah mempunyai regulasi khusus yang melindungi data pribadi tentunya membutuhkan suatu lembaga yang berperan mengawasi peredaran data pribadi tersebut. Namun, hingga hari ini lembaga tersebut belum dibentuk oleh Pemerintah sehingga menimbulkan ketidakpastian terhadap implementasi UU No. 27 Tahun 2022. Dalam proses penyelenggaraan penelitian ini, Penulis mengadopsi jenis penelitian yuridis normatif, yang melibatkan pendekatan beragam seperti *statute approach*, *conceptual approach*, dan *comparative approach*, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai isu yang sedang dianalisis. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Penulis menemukan bahwa kehadiran Lembaga Pengawas PDP memiliki banyak manfaat positif sehingga lembaga ini harus segera dibentuk agar Indonesia mencapai status *adequacy*. Meski demikian, bentuk dari lembaga ini masih diperdebatkan karena apabila dilekatkan dengan Kominfo maka dapat menimbulkan *conflict of interest*. Sejatinya, Indonesia sendiri telah memiliki sejumlah lembaga negara independen yang mana salah satunya adalah KPPU. KPPU sendiri merupakan lembaga negara independen dengan model *quasi-judicial* yang tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun dalam melakukan penanganan, pengambilan keputusan, atau penyelidikan terhadap perkara persaingan usaha. Oleh karena itu, berkaca dari KPPU maka Penulis berpandangan bahwa Lembaga Pengawas PDP haruslah dibuat dalam bentuk lembaga negara independen sebagai bentuk paling ideal karena memiliki sejumlah kemiripan antara KPPU dan Lembaga Pengawas PDP.

Kata Kunci : Hukum Perlindungan Data Pribadi; Komisi Pengawas Independen; Ekonomi Digital

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengakibatkan perubahan berarti pada tataran kehidupan yang merestrukturisasi dunia menjadi tanpa batas (*the borderless world*). Hal tersebut ditandai dengan masifnya penggunaan alat-alat berbasis teknologi (*technology based*) seperti *personal computer*, *smartphone*, dan internet. Jika kita melihat dari waktu ke waktu, sangat terlihat adanya disparitas teknologi saat ini dengan masa lalu. Seperti halnya dahulu, umumnya orang akan membeli melalui koran atau surat kabar untuk mendapatkan informasi apabila ingin mendapatkan informasi. Kini hanya dengan menggunakan *smartphone* saja orang-orang sudah bisa dengan mudah mendapatkan ribuan informasi melalui internet.

Pesatnya perkembangan teknologi juga berdampak pada pertumbuhan *digital economy* di Indonesia. Indonesia, sebagai negara yang menduduki peringkat keempat dalam hal jumlah pengguna internet, telah menyaksikan pertumbuhan yang signifikan dalam ekonomi digitalnya. Pertumbuhan ini terjadi dengan cepat, terutama dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mencapai angka 67 persen. Data ini diperkuat oleh temuan dari laporan e-Conomy

SEA tahun 2022¹ Dalam laporan tersebut terungkap bahwa nilai transaksi ekonomi digital Indonesia mencapai US\$77 miliar, mengalami peningkatan 22% dari tahun 2021 Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara di Asia Tenggara dengan nilai transaksi ekonomi digital tertinggi. Bahkan, proyeksi menunjukkan bahwa nilai transaksi ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai US\$124 miliar pada tahun 2025.

Meski demikian, pesatnya kemajuan teknologi yang serba digital dalam bidang ekonomi, tidak serta-merta membawa kontribusi yang bersifat positif. Di sisi lain, berkembangnya teknologi informasi dapat menimbulkan dampak negatif yang berkaitan dengan data pribadi konsumen. Sebagaimana diketahui, platform layanan transaksi digital dalam menawarkan produk dan layanan membutuhkan data pengguna untuk memaksimalkan layanannya. Seringkali ketika seorang konsumen melakukan transaksi digital yang memanfaatkan internet harus meng-*input* data-data pribadi tertentu yang tak jarang menimbulkan potensi penyalahgunaan data tersebut dan potensi serangan tindak pidana siber akibat tingginya penggunaan data terhadap industri *digital economy* yang berujung pada pembobolan data pribadi. Bahkan Pratama Pershada mengemukakan bahwa dari bulan Januari 2021 hingga bulan November 2021 telah terjadi 1,3 miliar percobaan serangan siber ke Indonesia yang sebagian menasar ke sektor *e-commerce* dan *Financial Technology*.²

Salah satu contoh peristiwa pembobolan data adalah kasus pembobolan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada bulan Mei 2021 yang mana sebanyak 279 juta data penduduk diretas dan dibobol meliputi beberapa data pribadi dari peserta BPJS seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, hingga informasi gaji yang menyebabkan kerugian materiil mencapai 600 triliun Rupiah.³ Tidak hanya itu, ada contoh lain yang terkait dengan kebocoran data yang melibatkan peristiwa peretasan terhadap 91 juta akun pengguna dan 7 juta akun pengguna merchant pada platform *e-commerce* Tokopedia pada tanggal 25 Maret 2020. Kejadian ini melibatkan informasi seperti nama lengkap, *password hash*, alamat *email*, nomor telepon, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Informasi-informasi tersebut kemudian dijual dengan nilai sekitar 5.000 Dolar Amerika atau sekitar Rp 76,6 juta Rupiah Indonesia (nilai kurs tukar Dolar Amerika terhadap Rupiah per tanggal 19 Agustus 2023 adalah Rp 15.321).⁴

Peristiwa bocornya data pribadi masyarakat Indonesia yang sering terjadi membuktikan bahwa perlindungan data pribadi masih sangat rentan dan dapat mengancam masa depan pertumbuhan industri *digital economy*. Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik

¹ Google, Temasek, dan Bain Company, "e-Conomy SEA 2022: Through the Waves, Towards a Sea of Opportunity," 2022.

² Liputan6, "Indonesia Diberondong 1,3 Miliar Serangan Siber Sepanjang 2021," *Liputan6.com*, 2021, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4706493/indonesia-diberondong-13-miliar-serangan-siber-sepanjang-2021>.

³ Muh Iqbal, "Bareskrim: Diduga Keras Data BPJS Bocor!," *CNBC Indonesia*, 2021.

⁴ Wahyunanda Kusuma Pertiwi, "Data Tokopedia, Gojek, dan Bukalapak Bocor di Tengah Absennya RUU PDP," *Kompas.com*, 2020, <https://tekno.kompas.com/read/2020/05/04/2017002%0A7/data-tokopedia-gojek-dan-bukalapak-bocor-di-tengah-absennya-ruu-pdp>.

Indonesia menyampaikan bahwa berbagai peristiwa yang dialami oleh Indonesia, terutama terkait dengan pelanggaran data yang bukan hanya berdampak pada pihak swasta, melainkan juga terhadap pihak Pemerintah Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan dan penegakan hukum terhadap perlindungan data pribadi, khususnya di sektor perdagangan elektronik, masih memiliki kelemahan yang perlu diperbaiki.⁵ Ungkapan tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia terkait perlindungan data pribadi masih belum mencapai tingkat maksimal.

Padahal data pribadi sesungguhnya adalah hak setiap individu yang dijamin dalam Konstitusi kita. Perlindungan terhadap data pribadi tidak hanya sekadar mengacu pada aspek keamanan data, melainkan juga bertujuan untuk menjamin bahwa data merupakan hak fundamental dan kebebasan yang tetap terjaga dengan perlindungan hukum. Perlindungan data pribadi secara implisit dapat kita temukan dalam pasal pada norma Konstitusi Indonesia, yaitu Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang untuk selanjutnya disebut dengan "UUD NRI 1945"). Amanat dalam Konstitusi ini lah yang kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah dalam mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (yang untuk selanjutnya disebut dengan "UU No. 27 Tahun 2022"). Tujuan disahkannya adalah sebagai bentuk respon Pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (yang untuk selanjutnya disebut dengan "DPR RI") atas terjadi kasus pelanggaran terhadap perlindungan data khususnya peristiwa kebocoran data pribadi yang kerap kita jumpai akhir-akhir ini.

UU No. 27 Tahun 2022 menjadi sebuah angin segar bagi dunia bisnis karena peraturan ini menjadi bukti komitmen serius Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi persoalan terkait terjadinya peristiwa kebocoran data pribadi yang silih berganti dan seperti tidak ada ujungnya. Namun, dari isu yang diatur dalam UU No. 27 Tahun 2022, terdapat ketentuan yang hingga hari ini menimbulkan perdebatan yakni, pendirian lembaga pengawas yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan perlindungan data pribadi. Sesungguhnya perihal lembaga ini telah dijelaskan oleh tim perumus UU No. 27 Tahun 2022 dalam Pasal 58 hingga Pasal 61 yang mencakup aspek-aspek seperti tugas, fungsi, dan prosedur lembaga yang diarahkan untuk menangani permasalahan PDP. Meski demikian, terdapat polemik dalam masyarakat mengenai bentuk konkret dari lembaga yang ditetapkan dalam UU tersebut. Pasal 58 UU No. 27 Tahun 2022 menginsyatkan bahwa lembaga pengawas perlindungan data pribadi (Lembaga Pengawas PDP) berada di bawah naungan melalui penetapan presiden dan lembaga ini bertanggung jawab kepada presiden. Hal ini tentunya dapat menimbulkan keraguan bahkan berpotensi terjadi *conflict of interest* apabila nantinya Pemerintah melakukan kesalahan dalam pengelolaan data pribadi masyarakat karena Pemerintah akan menjadi pengendali data sekaligus pengawas terhadap dirinya

⁵ BPKN, "Perlindungan Data Pribadi: Negara Belum Hadir, Jutaan Konsumen Menjadi Korban," 2020, <https://bpkn.go.id/posts/show/id/1591>.

sendiri mengingat UU No. 27 Tahun 2022 tidak hanya mengatur swasta tetapi juga mengatur badan publik.

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan di atas, Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait urgensi pembentukan Lembaga Pengawas PDP yang memiliki peran mengawasi perlindungan data pribadi dalam konteks ekonomi digital. Penulis mengangkat rumusan masalah mengenai bagaimana bentuk ideal yang tepat dari pembentukan Lembaga Pengawas PDP jika kita mengacu pada institusi serupa yang sudah ada di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam proses penyelenggaraan penelitian ini, Penulis mengadopsi jenis penelitian yuridis normatif, yang melibatkan pendekatan beragam seperti *statute approach* dan *conceptual approach* dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai isu yang sedang dianalisis. Penulis juga menerapkan teknik pengumpulan data melalui *library research*, yang mencakup pencarian bahan hukum melalui sumber tertulis dan internet yang relevan terkait isu yang tengah dipelajari. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang ditemukan dan dianalisis melalui penelusuran bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, serta sumber-sumber non-hukum. Upaya penelusuran bahan hukum dilakukan dengan mengakses sumber-sumber hukum melalui media internet dan situs web yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Setelah data terkumpul, metode analisis data yang digunakan akan diimplementasikan secara terstruktur, diikuti dengan penyajian yang deskriptif dan evaluatif oleh Penulis. Selanjutnya, keseluruhan data yang telah terhimpun akan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang urgensi serta bentuk ideal yang tepat dari pembentukan Lembaga Pengawas PDP.

PEMBAHASAN

A. Konsep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Asasi yang Fundamental

Pesatnya perkembangan teknologi saat ini memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk mengakses fasilitas terhadap kecepatan jaringan internet. Secara bersamaan, ketika seseorang ingin mengakses fasilitas tersebut tentunya dibutuhkan informasi dari calon pengguna berupa data pribadi. Menurut Pasal 4 ayat (1) *European Union General Data Protection Regulation* 2016/679 (yang untuk selanjutnya disebut dengan "EU GDPR"), sebuah data dapat disebut sebagai data pribadi apabila data tersebut berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemilik data. Lebih lanjut, UU No. 27 Tahun 2022 mendefinisikan data pribadi sebagai "*data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.*"

Konsep perlindungan terhadap data pribadi pada awalnya berkembang dari

pemikiran mengenai perlindungan data pribadi sebagai hak asasi yang fundamental dicetuskan oleh Warren dan Brandeis merumuskan bahwa privasi merupakan hak untuk menikmati kehidupan seseorang serta hak untuk dihormati dalam perasaan dan pemikirannya, yang tidak boleh diusik oleh pihak lain (*right to be alone*)⁶. Pernyataan tersebut dipertegas dalam Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* (yang untuk selanjutnya disebut dengan "ICCPR") pada *General Comment Human Rights Committee No. 16 on the Rights to Respect of Privacy, Family, Home, and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation* dan Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* yang menyatakan bahwa, "*no one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.*"

Berkaca pada hal tersebut, sebagai negara hukum maka sudah sewajibnya Pemerintah Indonesia memberikan jaminan perlindungan terhadap data pribadi sebagai bentuk hak asasi yang fundamental. Perspektif ini sejalan dengan pandangan Scheltema sebagaimana disebutkan dalam kutipan oleh Ahmad Redi, yang mengidentifikasi lima ciri pokok dari negara yang didasarkan pada hukum (Negara Hukum/*Rechtsstaat*). Salah satu dari ciri-ciri ini melibatkan penghormatan, pengakuan, dan perlindungan hak asasi manusia yang menghargai martabat setiap individu.⁷ Di tingkat nasional, perlindungan data pribadi sendiri merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia yang fundamental dan telah mendapatkan jaminan perlindungan secara konstitusional yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H UUD NRI 1945. Pasal 28G ayat (1) menyatakan bahwa, "*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*" sementara pada Pasal 28H ayat (4) menyatakan bahwa, "*setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapa pun*". Mandat ini juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang untuk selanjutnya disebut dengan "UU No. 11 Tahun 2008") pada Penjelasan Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2008 dijelaskan bahwa perlindungan terhadap data pribadi termasuk dalam ranah hak pribadi, yang juga dikenal sebagai hak privasi. Terbaru, dengan pengesahan UU No. 27 Tahun 2022, semakin diperkuat keberadaan perlindungan data pribadi di Indonesia sebagai jaminan bagi hak-hak asasi masyarakat.

Dengan adanya regulasi-regulasi yang menetapkan hak perlindungan data pribadi sebagai HAM yang bersifat fundamental tersebut mencerminkan bahwa negara hadir

⁶ Upik Mutiara dan Romi Maulana, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 43–55.

⁷ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, ed. oleh Tarmizi, 3 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

untuk melindungi setiap warganya baik itu perlindungan kepada jiwa dan raga seseorang termasuk perlindungan pada data pribadi⁸. Hal ini juga sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “..... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

B. Hubungan Perlindungan Data Pribadi dengan *Digital Economy*

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih telah mengubah pola transaksi yang mendorong masyarakat untuk mengikuti perkembangan dengan bertransaksi secara elektronik melalui jaringan internet. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang berlokasi di Kawasan ASEAN memiliki potensi besar sebagai pasar yang mendukung pertumbuhan *digital economy*. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, nilai transaksi digital masyarakat tumbuh pesat mencapai 399,6 triliun Rupiah pada tahun 2022. Jumlah ini meningkat sebanyak 30,84 persen jika dibandingkan dengan nilai transaksi pada tahun 2021.⁹ Bahkan Bank Indonesia memprediksi nilai tersebut akan kembali melonjak 23,9 persen hingga mencapai 495,2 triliun Rupiah pada tahun 2023 dengan didukung akses infrastruktur digital yang semakin mudah, seperti harga ponsel yang terjangkau dan ketersediaan internet. Banyaknya pengguna transaksi elektronik semakin menegaskan bahwa saat ini Indonesia telah memasuki era *digital economy*.

Baik kita sadari maupun tidak dalam era *digital economy* saat ini, peredaran dan pemanfaatan data khususnya data pribadi menjadi semakin sulit untuk diatur. Terjadinya distrupsi dalam pemanfaatan teknologi internet yang merambah berbagai aspek menyebabkan pemilik data kehilangan kendali terhadap data pribadi mereka. Situasi ini berdampak pada urgensi perlindungan terhadap informasi pribadi. Tujuannya adalah memastikan bahwa hak dan privasi data konsumen tidak dirusak oleh siapa pun, entitas apapun, atau lembaga manapun tanpa wewenang yang sesuai sesuai dengan regulasi yang berlaku di era *digital economy*. Westin sebagaimana yang dikutip oleh Eka Martiana Wulansari mengemukakan pendapat yang senada, menurutnya konsep perlindungan data berupa hak privasi sendiri mengisyaratkan bahwa setiap pemilik data mempunyai hak untuk menentukan apakah data pribadinya boleh diberikan atau tidak kepada pihak lain serta hak untuk menentukan persyaratan apa yang harus dipenuhi karena pemrosesan informasi dengan ketersediaan data tanpa persetujuan pemilik data memiliki dampak negatif terhadap privasi konsumen.¹⁰

⁸ Denico Doly, “Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru (Establishment of a Personal Data Protection Supervisory Agency in the Perspective of the Establishment of a New State Institution),” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 12, no. 2 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jnh.v12i2.2357>.

⁹ Kristantyo Wisnubroto, “Transaksi Uang Elektronik Melejit,” *Indonesia.Go.Id*, 2023, <https://www.indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/6855/transaksi-uang-elektronik-melejit?lang=1>.

¹⁰ Eka Martiana Wulansari, “Konsep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Norm dalam Perlindungan Terhadap Hak Atas Privasi Seseorang di Indonesia,” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah*

Pentingnya regulasi dalam perlindungan data pribadi menjadi semakin signifikan di tengah era ekonomi digital. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar data pribadi tidak disalahgunakan, terutama ketika data tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan dimanfaatkan dalam kegiatan bisnis¹¹. Peningkatan perlindungan data pribadi akan mengarahkan Indonesia pada posisi sejajar dengan negara-negara yang memiliki perekonomian maju, selain itu akan menguatkan dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat bisnis dan investasi. Fenomena ini muncul karena setiap informasi yang tersimpan memiliki potensi untuk berdampak pada transformasi digital dalam ekonomi suatu negara¹². Seperti yang kita pahami, penghimpunan dan pengolahan informasi pribadi tidak hanya dilakukan oleh pihak Pemerintah untuk keperluan layanan masyarakat dan urusan politik, tetapi juga oleh entitas swasta dengan motivasi yang bersifat ekonomis. Masyarakat mungkin akan merasa ragu dan cemas untuk melakukan transaksi digital jika mereka merasa bahwa kerahasiaan dan integritas data pribadi mereka berada dalam risiko yang signifikan¹³. Bahkan berpotensi menimbulkan stagnasi pertumbuhan ekonomi yang berimbas pada kerugian finansial negara karena membuat gairah dan kepercayaan investor untuk berinvestasi menjadi berkurang. Rosadi dan Pratama juga menegaskan bahwa perlindungan data pribadi memiliki peran krusial dalam membentuk tingkat kepercayaan dalam lingkungan daring (*online trust*), yang pada gilirannya akan semakin mendorong pertumbuhan *digital economy* di Indonesia¹⁴.

Indonesia sebagai negara hukum tentunya perlu memberikan perlindungan terhadap privasi konsumen dari arus informasi bebas global melalui serangkaian mekanisme yang sesuai, yaitu kontrol, pengamanan, transparansi, dan adanya persetujuan terkait bagaimana pengumpulan dan penggunaan data pribadi masyarakat dan pelaku bisnis sebagai kunci dari permasalahan bisnis untuk memperkuat perlindungan konsumen dan pengembangan *digital economy*. Kehadiran UU No. 27 Tahun 2022 yang melindungi data pribadi secara rinci tentunya akan memberikan dampak positif seperti meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaku bisnis digital dan investor merasa aman terutama berkaitan dengan penyimpanan data ketika melakukan investasi di Indonesia. Oleh karena itu, menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah untuk memastikan bahwa ketentuan dalam UU No. 27 Tahun 2022 berjalan dengan efektif demi menjamin keamanan privasi dan data pribadi masyarakat serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dunia bisnis.

C. Perlunya Pembentukan Lembaga Pengawas dalam Mengawasi Perlindungan Data Pribadi di Era *Digital Economy*

Hukum dan Keadilan 7, no. 2 (2021): 265–89, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/SKD.v7i2.y2020.9214>.

¹¹ Trias Palupi Kurnianingrum, "URGENSI PELINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DI ERA EKONOMI DIGITAL," *Kajian* 25, no. 3 (2023): 197–216, <https://doi.org/10.22212/kajian.v25i3.3893>.

¹² Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama, "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia," *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (28 Juni 2018): 88–110, <https://doi.org/10.25123/vej.2916>.

¹³ Dewi Rosadi dan Gumelar Pratama.

¹⁴ Dewi Rosadi dan Gumelar Pratama.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia termasuk dalam kategori negara dengan jumlah transaksi digital terbesar global. Tentunya hal ini menjadi ironi mengingat hingga saat ini Indonesia belum memiliki sebuah lembaga yang secara spesifik bertugas mengawasi data pribadi dalam transaksi digital guna memastikan kenyamanan bagi warga negara Indonesia. Berkaca pada hal tersebut maka wacana pembentukan Lembaga Pengawas PDP menjadi sangat *urgent* saat ini mengingat keberlakuan UU No. 27 Tahun 2022 akan mulai dijalankan dalam waktu dekat pada tahun 2024. Lembaga ini dapat memberikan pedoman teknis untuk pemrosesan data pribadi, mulai dari bagaimana mengumpulkan data untuk marketing, apa yang boleh dan tidak boleh dan aturan yang sangat teknis, seperti bagaimana membuat *cookies technology*. Selain itu, komisi ini bertujuan untuk memastikan keefektifitasan pelaksanaan kebijakan privasi dan peraturan terkait perlindungan data pribadi mengingat ruang lingkup UU No. 27 Tahun 2022 berlaku bagi individu, badan privat maupun lembaga publik, maka ide pembentukan Lembaga Pengawas PDP menjadi sangat relevan.

Berbicara mengenai fungsi pada prinsipnya, Lembaga Pengawas PDP berfungsi sebagai regulator guna memastikan pengawasan terhadap kepatuhan pengendali dan prosesor data pribadi, menyelesaikan sengketa data pribadi, melakukan koordinasi dan negosiasi kepada lembaga-lembaga terkait serta menegakkan keadilan apabila badan publik ataupun privat terhadap ketentuan yang berlaku. Hal ini tentunya berbeda dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) yang terfokus pada beberapa aspek, seperti melakukan penilaian atas kesesuaian dengan regulasi, merespons dan menangani laporan serta pengaduan terkait pelanggaran atau kebocoran data, mengevaluasi laporan dari penyelenggara sistem elektronik (PSE), memastikan bahwa kewajiban mitigasi oleh PSE dilaksanakan pada tahap awal, menilai pelaksanaan hak-hak pemilik data yang disediakan oleh PSE, serta mengenakan sanksi jika diperlukan.

Kehadiran Lembaga Pengawas PDP memberikan banyak manfaat positif. Pertama, salah satu parameter yang fundamental guna menentukan kesetaraan level (*adequacy of level*) hukum perlindungan data yang dimiliki oleh Indonesia dengan negara lain. menjadi prasyarat penting ketika melakukan *transfer data* dalam skala internasional, baik yang dilakukan antara pemerintah maupun sektor swasta. Ini penting guna memastikan perlindungan data bagi individu yang data pribadinya sedang diproses, mengingat data tersebut sering kali melewati batas negara (*cross-border*). Jika negara yang menjadi tujuan dari *transfer data* tersebut dianggap belum memiliki standar perlindungan yang cukup memadai maka negara tersebut wajib menerapkan beberapa syarat tambahan dalam perjanjian yang disepakati antar kedua pihak. Salah satu contoh negara yang melarang untuk melaksanakan *transfer data* ke luar wilayah negaranya adalah Malaysia dan negara-negara Skandinavia. Pemerintah Malaysia melarang pihak pengelola data manapun ingin mengirim data ke luar wilayah yurisdiksi kecuali negara yang dituju

sanggup menyelenggarakan perlindungan terhadap data dan informasi pribadi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Malaysia.

Kedua, lembaga ini semakin menguatkan posisi Indonesia sebagai pusat kegiatan bisnis global dan mempromosikan perkembangan ekosistem *digital economy* yang mendukung bagi para investor. Selain itu, membuka pasar yang lebih luas bagi industri bisnis *data storage* seperti komputasi awan di Indonesia. Ketiga, pembentukan Lembaga Pengawas PDP merupakan perwujudan perlindungan dan kepastian hukum serta kemanfaatan hukum terhadap konsumen. Sebagaimana teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, terdapat 3 (tiga) tujuan hukum yang terdiri atas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dengan adanya lembaga yang menjamin pengawasan perlindungan data pribadi maka akan menghilangkan kekhawatiran konsumen akan data pribadi miliknya dijual atau dipergunakan tanpa sepengetahuan konsumen serta semakin meningkatkan kepercayaan konsumen khususnya pada sistem keuangan berbasis teknologi seperti *financial technology* dapat meningkat. Hal tersebut semakin mempertegas keurgensian dari pembentukan Lembaga Pengawas PDP pada era *digital economy*.

Pembentukan lembaga yang mengawasi perlindungan data pribadi harus segera direalisasikan dalam waktu dekat mengingat masa Presidensi G20 Indonesia akan berakhir. Kegiatan G20 ini merupakan event yang sangat penting berkaitan dengan kedaulatan data pribadi sebab salah satu agenda yang akan dibahas adalah kebijakan *cross-border data flow* dan *data free flow with trust*. Agenda tersebut semakin menegaskan bahwa data khususnya data pribadi memainkan peran yang sangat penting untuk memanfaatkan peluang pemulihan ekonomi paska Pandemi Covid-19 pada era *digital economy* sehingga perlu dilindungi dengan sebaik mungkin. Presidensi G20 merupakan momentum emas untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia peduli terhadap sektor perlindungan data pribadi dengan membentuk Lembaga Pengawas PDP guna mengurangi risiko pada stabilitas sistem keuangan, mendukung pembangunan perekonomian nasional, dan menjaga keamanan data milik investor.

D. Lembaga Negara Independen Sebagai Bentuk Ideal Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi

Saat ini perdebatan mengenai bagaimana bentuk ideal dari Lembaga Pengawas PDP masih terus bergulir. Pada satu sisi, Pemerintah masih menginginkan bahwa pengawasan perlindungan data pribadi tetap dikelola oleh Kominfo. Namun, dari sudut pandang lain, beberapa pakar hukum mengemukakan bahwa bila Lembaga PDP di bawah naungan kementerian, ada potensi konflik kepentingan karena UU No. 27 Tahun 2022 mengkategorikan Kementerian sebagai entitas publik yang menjadi salah satu subjek perlindungan data pribadi. Hal ini mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan kata lain, sulit untuk menjaga independensi dari Lembaga PDP jika lembaga ini terikat dengan Kominfo, karena akan mengawasi entitas yang sama. Ini bertentangan dengan prinsip *nemo iudex in causa sua*, yang mengindikasikan bahwa

seseorang tidak seharusnya mengawasi dirinya sendiri, dan dapat menimbulkan potensi konflik Kepentingan.

Sejatinya, Penulis berpandangan bahwa menghindari terjadinya *conflict of interest* maka Lembaga Pengawas PDP haruslah berjalan independen. Istilah 'independen' yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua interpretasi, yakni 'yang berdiri sendiri' dan 'tidak terikat pada pihak lain'. Menurut definisi dalam Black's Law Dictionary, kata 'independen' dapat diartikan sebagai tidak bergantung, tidak terikat pada kendali, pembatasan, modifikasi, atau pembatasan sumber daya yang berasal dari luar. Metia Winati Muchda, dkk berpandangan bahwa yang dimaksud dengan 'independen' adalah suatu situasi dan kondisi dimana tidak ada orang atau pihak manapun yang dapat mengikat pihak lainnya serta terbebas dari keterlibatan pihak tertentu¹⁵. Dengan demikian, independen dapat disimpulkan sebagai keadaan dimana satu pihak tertentu tidak terafiliasi dan terbebas dari segala intervensi dan pengaruh dari pihak manapun.

Pada era demokrasi modern yang sedang berlangsung saat ini, perkembangan dari konsep kelembagaan negara telah mengakselerasi terciptanya sejumlah lembaga negara baru yang mempunyai tugas dan fungsi khusus. Kehadiran lembaga tersebut untuk mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dilakukan oleh lembaga negara utama (*Main State's Organ*) sehingga diciptakanlah lembaga negara pembantu (*Auxiliary State's Organ*) yang berfungsi untuk membantu lembaga negara utama (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Para pakar hukum tata negara menyebutkan nama lembaga ini dengan berbagai istilah dikarenakan belum adanya ketentuan terkait nomenklatur yang disepakati bersama. Salah satu dari istilah yang dipakai adalah lembaga negara independen (LNI) semu negara (*quasi*) dikarenakan lembaga tersebut diidealkan dapat bersifat mandiri dan kedudukannya berada di luar lembaga negara utama, bahkan tak jarang *auxiliary state's organ* memiliki tugas dan fungsi yang bersifat campuran dari *trias politica*. Bahkan secara historis, salah satu alasan LNI didirikan adalah untuk mengendalikan kekuasaan yang berlebihan dari lembaga eksekutif yang terlalu besar (*heavy executive*) yang pada masa orde baru terlalu *superpower*.¹⁶

Sepanjang era Reformasi telah terbentuk beberapa LNI di Indonesia, salah satunya adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("KPPU"). KPPU merupakan LNI berbentuk *quasi-judicial* yang bersifat independen, di mana dalam melakukan penanganan, pengambilan keputusan, atau penyelidikan terhadap perkara persaingan usaha tidak terpengaruh oleh pihak manapun, baik itu pemerintah maupun pihak lain yang memiliki

¹⁵ Metia Winati Muchda, Maryati Bachtiar, dan Dasrol, "Pengalihan Tugas Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan," *Jurnal Ekonomi* 22, no. 4 (2014): 75–92.

¹⁶ Riskayati Subandi dan Fitriani Ahlan Sjarif, "Kedudukan Hukum Komisi Negara Independen Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (31 Maret 2023): 3

konflik Kepentingan.¹⁷ Hal ini berlaku meskipun KPPU menjalankan tugasnya dengan pertanggungjawaban kepada presiden. KPPU memiliki tanggung jawab ganda, yaitu tidak hanya untuk mengatur ketertiban dalam dunia persaingan usaha, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan serta memelihara lingkungan persaingan usaha yang kondusif. Meskipun KPPU memiliki peran utama dalam penegakan hukum, khususnya dalam ranah persaingan usaha, namun perlu dicatat bahwa KPPU bukanlah suatu badan peradilan khusus yang berkaitan dengan persaingan usaha.

Menurut Metia, Maryati, dan Dasrol, independensi dari suatu lembaga dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori yang berbeda. Pertama, independensi institusional (*Institutional Independence*) yang berarti lembaga tersebut tidak terikat dengan kekuasaan eksekutif, bebas dari kekuasaan legislatif, serta bebas dari lembaga politik. Kedua, independensi fungsional (*functional independence*) yang berarti lembaga tersebut bebas dalam menentukan bentuk penerapan dari kebijakan yang dianggap berguna untuk meraih visi dan misinya. Ketiga, independensi organisasional (*organizational independence*) yang berarti bentuk pencegahan terhadap intervensi politik serta menjaga integritas yang dimiliki oleh setiap personel lembaga tersebut. Jika kita membahas mengenai KPPU maka kita bisa mengklasifikasikan KPPU ke dalam kategori *institutional independence* karena KPPU beroperasi tanpa adanya campur tangan atau pengaruh dari pemerintah atau entitas lainnya dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (yang untuk selanjutnya disebut "UU No. 5 Tahun 1999") serta bertanggung jawab dalam penegakan hukum.

Posisi kelembagaan KPPU, yang terletak di luar lembaga negara pokok, memberinya tanggung jawab yang mencakup kedua cabang kekuasaan negara, yaitu eksekutif dan yudikatif. Sebagai contoh, Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 memberikan wewenang kepada KPPU untuk menangani kasus pelanggaran persaingan usaha. Pasal ini memiliki dua jenis wewenang, yaitu (a) hingga (d) yang berkaitan dengan cabang eksekutif dan (e) hingga (k) yang berkaitan dengan cabang yudikatif. KPPU dapat melakukan pemeriksaan, pengadilan, dan pengambilan keputusan terkait pelanggaran persaingan usaha. Dengan statusnya sebagai lembaga independen dan kewenangannya dalam mengadili pelanggaran persaingan usaha, maka KPPU dapat dianggap sebagai lembaga *quasi-judicial* yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan transparansi dalam persaingan usaha. Wewenang yang diberikan menjadikan KPPU berperan layaknya 'wasit' melakukan pengawasan dan memberikan sanksi eksekutorial terhadap individu atau entitas yang melanggar ketentuan UU 5/1999.¹⁸

¹⁷ Eki Furqon dan Helvan Subia Effendi, "Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Memutus Pelanggaran Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (2020): 323–335.

¹⁸ Rusmini dan Juniar Hartikasari, "Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Sistim Kenegaraan di

Secara umum di dunia ada dua cara pembentukan Lembaga Pengawas PDP, yakni: (1) membentuk lembaga pengawasan yang bersifat independen serta mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berdasarkan pada undang-undang; dan (2) model yang berbasis kementerian. Cara pembentukan yang pertama telah digunakan oleh banyak negara seperti Singapura, Malaysia, Korea Selatan, dan Hong Kong. Sedangkan untuk cara pembentukan yang kedua telah digunakan oleh berbagai negara seperti Estonia, Hungaria, Malta, Serbia, dan Thailand. Sejatinya konsep pembentukan Lembaga Pengawas PDP yang bersifat independen bukanlah sesuatu yang baru dan sudah dipakai di banyak negara. Gagasan mengenai independensi kelembagaan Lembaga Pengawas PDP sendiri telah tercantum dalam EU GDPR (peraturan di Uni Eropa yang menjadi acuan Pemerintah Indonesia dalam menyusun UU No. 27 Tahun 2022) yang mewajibkan pembentukan komisi pengawas independen bagi negara-negara Eropa. Selain itu, dalam *UN Guidelines for The Regulation of Computerized Personal Data Files* 1990 merumuskan pentingnya otoritas independen sebagai salah satu prinsip dasar dalam pembentukan regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi. Regulasi ini seringkali menjadi acuan oleh berbagai negara karena memiliki standar perlindungan data paling tinggi, komprehensif, dan modern.

Konsep dari pembentukan komisi pengawas independen telah digunakan oleh Korea Selatan Hal tersebut tertuang dalam Pasal 7 Personal Information Protection Act 2011 yang mengatur mengenai Personal Information Protection Commission (PIPC) dimana komisi tersebut bersifat independen dalam melakukan tugas dan fungsi yang menjadi wewenangnya meski pada awalnya dibentuk di bawah naungan Pemerintah. Dalam membentuk Lembaga Pengawas PDP, ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi. Pasal 52 EU GDPR menyebutkan terdapat 5 (lima) prasyarat, antara lain kelembagaan bebas dari pengaruh eksternal, independensi dari kepemimpinan/komisioner, independensi fungsional, independensi personel, dan independensi anggaran. Pertama dalam hal kelembagaan, Lembaga Pengawas PDP dapat berperan sebagai *state auxiliary organ* yang memiliki kedudukan setingkat dengan kementerian serta tidak berada dalam naungan kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Hal ini sejalan dengan *United Nations General Assembly* melalui Resolusi Majelis Umum 68/167 di tahun 2014 yang menyerukan kepada semua negara anggota PBB untuk mendirikan atau mempertahankan suatu badan supervisi independen sehingga pemerintah tidak menjadi aktor tunggal sebagai pengawas, regulator, dan pengendali data pribadi.

Kedua, terkait independensi komisioner. Komisioner Lembaga Pengawas PDP haruslah bebas dari *conflict of interest* karena sikap netralitas dan ketidakberpihakan dari komisi ini merupakan faktor yang sangat penting mengingat hanya komisi tersebut yang akan benar-benar berada di antara pihak industri dan pihak pemerintah dalam

mengawasi penggunaan data pribadi masyarakat. Pemilihan calon komisioner Lembaga Pengawas PDP dapat dilakukan berdasarkan usulan Presiden dan proses seleksi oleh DPR. Pemerintah dapat menggunakan mekanisme rekrutmen yang dimulai dari pembentukan panitia seleksi oleh Presiden (terdiri atas unsur pemerintah, masyarakat, dan akademisi) yang akan mengusulkan nama-nama calon komisioner pada fase seleksi administrasi untuk disampaikan kepada Presiden. Usulan yang diterima oleh Presiden haruslah berjumlah tiga kali lipat dari calon yang dipilih (dalam artian apabila jumlah komisioner yang akan dipilih adalah 9 orang, maka jumlah calon komisioner yang diusulkan Presiden haruslah berjumlah 27 orang) karena komisioner yang berjumlah ganjil akan memudahkan proses pengambilan keputusan. Dari nama-nama calon tersebut, nantinya Presiden akan mengajukan nama calon yang dinilai tepat kepada DPR untuk menjalani proses uji seleksi kepatutan dan kelayakan. Setelah proses uji kepatutan dan kelayakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden akan menetapkan 7 (tujuh) orang calon anggota Dewan Komisioner Lembaga Pengawas PDP.

Ketiga, berkaitan dengan independensi fungsional dalam menjalankan tugas-tugasnya maka komisi ini harus dilengkapi setidaknya dengan kewenangan investigasi, kewenangan korektif, kewenangan dan kuasa penasihat, kewenangan koordinasi dan negosiasi, dan kewenangan lain terkait perlindungan data pribadi. Selain itu, independensi fungsional Lembaga Pengawas PDP haruslah diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan turunan dari UU PDP agar tugas dan fungsinya menjadi jelas. Suatu regulasi tidak akan berjalan dengan efektif jika dalam penerapannya tidak didukung oleh kewenangan untuk melakukan penegakan yang kuat dan prosedur ganti rugi yang pantas walaupun kemampuan regulator untuk memberikan hukuman masih terbatas. Keempat, terkait dengan independensi personel menekankan personel lembaga harus dapat menahan diri dari tindakan yang tidak sesuai dengan tugas mereka sebagai pengawas. Kelima terkait independensi anggaran, Lembaga Pengawas PDP dapat memperoleh anggaran dari sanksi yang berasal dari badan publik atau privat yang melanggar. Apabila yang melanggar adalah korporasi maka Lembaga Pengawas PDP dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak yang terbukti melanggar kepatuhan perlindungan data pribadi sebesar 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran di seluruh dunia merujuk kepada ketentuan yang diatur pada UU No. 27 Tahun 2022.

KESIMPULAN

Pada era *digital economy*, masyarakat semakin sering menggunakan data pribadi untuk keperluan transaksi digital tanpa mengetahui bahwa data pribadi merupakan komponen yang sangat berharga dan kerap kali disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Data pribadi sebagai hak asasi yang fundamental menjadi sesuatu yang sudah seharusnya dilindungi. Salah satu cara melindungi data pribadi adalah melalui regulasi hukum. Pengesahan UU No. 27 Tahun 2022 merupakan bukti bahwa Pemerintah menyadari

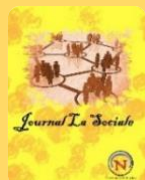
betapa berharganya data di era *digital economy* saat ini. Kehadiran UU No. 27 Tahun 2022 yang melindungi data pribadi secara rinci tentunya akan memberikan dampak positif seperti meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaku bisnis digital dan investor merasa aman.

Untuk memastikan agar regulasi ini dijalankan dengan baik, UU No. 27 Tahun 2022 mengamankan pembentukan suatu lembaga yang berfungsi untuk mengawasi peredaran data pribadi di Indonesia. Namun, hingga saat ini Pemerintah dan DPR belum menemui kata sepakat mengenai bentuk Lembaga Pengawas PDP. Dalam konteks pembentukan Lembaga Pengawas PDP, Penulis berpandangan bahwa Pemerintah Indonesia dapat menggunakan LNI sebagai bentuk ideal Lembaga Pengawas PDP yang memiliki kewenangan sebagai *quasi-judicial* di bidang pengawasan terhadap perlindungan data pribadi setelah berkaca pada karakteristik dari KPPU sebagai LNI dalam bidang pengawasan terhadap persaingan usaha di Indonesia. Hal ini didasari oleh beberapa faktor, antara lain: (1) pembentukannya sama-sama diamanatkan oleh undang-undang; (2) kesamaan tanggung jawab yang dipikul antara KPPU dan Lembaga PDP untuk menjaga iklim usaha yang kondusif dan menjamin kepercayaan konsumen dan investor; dan (3) kemiripan antara kewenangan *quasi-judicial* yang dimiliki oleh KPPU dan Lembaga Pengawas PDP sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 27 Tahun 2022. Di sisi lain, apabila nantinya Pemerintah Indonesia memutuskan LNI dengan model *quasi-judicial* sebagai bentuk Lembaga Pengawas PDP maka Penulis meyakini lembaga ini dapat menjadi jawaban bagi masyarakat yang selama ini telah dikecewakan dengan kinerja dari Kemenkominfo yang tidak serius dalam mengawasi peredaran data pribadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- BPKN. "Perlindungan Data Pribadi: Negara Belum Hadir, Jutaan Konsumen Menjadi Korban," 2020. <https://bpkn.go.id/posts/show/id/1591>.
- Dewi Rosadi, Sinta, dan Garry Gumelar Pratama. "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia." *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (28 Juni 2018): 88–110.
- Doly, Denico. "Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru (Establishment of a Personal Data Protection Supervisory Agency in the Perspective of the Establishment of a New State Institution)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 12, no. 2 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jnh.v12i2.2357>.
- Furqon, Eki, dan Helvan Subia Effendi. "Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Memutus Pelanggaran Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (2020): 323–35.
- Google, Temasek, dan Bain Company, "e-Conomy SEA 2022: Through the Waves, Towards a Sea of Opportunity," 2022
- Iqbal, Muh. "Bareskrim: Diduga Keras Data BPJS Bocor!" *CNBC Indonesia*, 2021.
- Kurnianingrum, Trias Palupi. "URGensi PELINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DI ERA

- EKONOMI DIGITAL." *Kajian* 25, no. 3 (2023): 197–216.
<https://doi.org/10.22212/kajian.v25i3.3893>.
- Liputan6. "Indonesia Diberondong 1,3 Miliar Serangan Siber Sepanjang 2021." *Liputan6.com*, 2021.
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4706493/indonesia-diberondong-13-miliar-serangan-siber-sepanjang-2021>.
- Muchda, Metia Winati, Maryati Bachtiar, dan Dasrol. "Pengalihan Tugas Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan." *Jurnal Ekonomi* 22, no. 4 (2014): 75–92.
- Mutiara, Upik, dan Romi Maulana. "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 43–55.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648>.
- Pertiwi, Wahyunanda Kusuma. "Data Tokopedia, Gojek, dan Bukalapak Bocor di Tengah Absennya RUU PDP." *Kompas.com*, 2020.
<https://tekno.kompas.com/read/2020/05/04/2017002%0A7/data-tokopedia-gojek-dan-bukalapak-bocor-di-tengah-absennya-ruu-pdp>.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Diedit oleh Tarmizi. 3 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Rusmini, dan Juniar Hartikasari. "Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Sistem Kenegaraan di Indonesia." *Jurnal Hukum Tri Pantang* 7, no. 2 (2021): 165–71.
- Subandi, Riskayati, dan Fitriani Ahlan Sjarif. "Kedudukan Hukum Komisi Negara Independen Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (31 Maret 2023): 3.
- Wisnubroto, Kristantyo. "Transaksi Uang Elektronik Melejit." *Indonesia.Go.Id*, 2023.
<https://www.indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/6855/transaksi-uang-elektronik-melejit?lang=1>.
- Wulansari, Eka Martiana. "Konsep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Norm dalam Perlindungan Terhadap Hak Atas Privasi Seseorang di Indonesia." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 7, no. 2 (2021): 265–89.



Corporations As Legal Subjects In Environmental Crimes

Nur Khalifah Agustin Sari¹, Ariawan Gunadi²

¹Student at Faculty of Law, Tarumanagara University

²Lecturer at Faculty of Law, Tarumanagara University

*Corresponding Author: Nur Khalifah Agustin Sari

E-mail: ariawangun@gmail.com



Article Info

Article history:

Received 20 May 2024

Received in revised form 12

June 2024

Accepted 24 June 2024

Keywords:

Corporations

Environment

Criminal Law

Abstract

This study seeks to examine the legal implications of corporate accountability in relation to environmental crimes. To address this difficulty, we rely on theoretical sources written by Philipus M. Hadjon and Tatiek Sri Djatmiati. They contend that under the civil law system, the first approach should be a legal one. The data were gathered in accordance with the relevant legislation and regulations in Indonesia and were subjected to qualitative analysis. This article asserts that legal liability for criminal actions of environmental harm extends beyond people to include legal organizations or companies as entities subject to criminal law. In this scenario, both the board and the business have equal culpability for committing an environmental offense.

Introduction

The environment is a vital component of human existence. Put simply, the environment and human existence are inseparable. Humans seek sustenance and quench their thirst while also satisfying other need. Environmental difficulties refer to challenges that arise from natural processes and occurrences (Kasperson & Pijawka, 2022). This inherent phenomenon transpires without substantial repercussions on the ecological framework and may thereafter be regenerated in a natural manner. Nevertheless, it is no longer accurate to categorize environmental issues as solely natural phenomena (VanLoon & Duffy, 2017). Humans have a crucial and diverse role in causing environmental catastrophes. Human beings, with their many attributes such as physical growth, intellectual development, and the influence of time and historical context on their character and perspective, are more accurately associated with environmental issues (Lerner, 2021). Humans' proclivity to breach agreements or legal regulations extends beyond their own interactions to include other entities, including natural resources (Andriansyah et al., 2021).

In Indonesia itself, approximately 70% of the surface of the country where we live is covered by sea. Maintaining the marine ecosystem, which is a very large living environment, is an important thing for all groups to do because the ocean provides most of the life-supporting environment on this planet (Chakraborty, 2022). The sea holds most of the biodiversity, plays a major role in climate regulation, supports dynamic economies and contributes to food security throughout the world. One example of a problem regarding environmental damage to marine ecosystems is one caused by fishermen who catch fish with bombs or other materials. chemicals that are harmful to marine ecosystems (Hidayati, 2021).

However, in reality, there is a lot of environmental damage and violations in marine ecosystems. This situation causes fishermen to carry out exploitation activities of fish on a large scale using various methods that are not in accordance with the code of ethics for responsible fisheries and damage and pollute the marine environment (Karim et al., 2020). The method generally used by fishermen is illegal fishing, namely a method of catching fish using

illegal methods such as bombing, using poisonous materials, and using *trawl fishing gear* (Mufrohim & Setiyono, 2020) .

The development of society in the current era, including economic development, cannot be separated from modernization and industrialization in the context of national development in order to realize social welfare (Okikiola, 2022). Corporations have a very strategic role in modernization and industrialization because it is one of the strategic steps in meeting the needs of society so as to increase the economic growth of a country (Tri et al., 2021).

Apart from that, corporations are also one of the pillars of a country's economy considering their contribution to state financial revenues (taxes and so on) and reducing unemployment by providing employment opportunities (Celikay, 2020). Corporations play a significant role in the economic development of society, which has both positive and negative effects. One of the negative impacts is the emergence of deviant behavior by corporations driven by economic motives. These deviant behaviors differ from conventional crimes and require specialized instruments for law enforcement (Skidmore, 2021).

In the case of the Birmingham and Gloucester Railway Co. What happened in 1842 in England positioned corporations as subjects of criminal law. The same thing happened in 1950 in the Netherlands as written in *Wet Economische Delicten* (WED), although it was limited to certain offenses. However, in 1976, changes to *Wetboek van Strafrecht* recognized corporations as subjects of general criminal law (*commune strafrecht*) and determined who was responsible and shared responsibility for crimes committed by corporations (Rahmadia, 2020).

In 1915 through *Staatblad No. 732* in the Netherlands, the drafters in drafting the Criminal Code had the view that *societas delinquere non potest*, namely that corporations cannot commit criminal acts. However, in its development, Indonesia has created statutory regulations outside the Criminal Code which position corporations as being subject to criminal liability. This can be found in several regulations, namely Law No. 32 of 2009, Law No. 41 of 1999, and Law No. 8 of 2010. The practice of positioning the corporation as the party that can be held responsible is not easy to determine who is most responsible for the criminal act. Barda Nawawi explained that the existence of corporate responsibility must be clear first in determining the subject that can be held accountable, so that it starts with determining who the perpetrator or author of the criminal act is and determining the perpetrator or author is not an easy matter (Payne, 2020).

Even though the corporation is positioned as a party that can be held criminally responsible, in carrying out legal actions it is represented by its management, therefore logically it is not the corporation that carries out the action, but its management who can be held criminally responsible. Finding the management who should be responsible is not an easy matter, because the complexity of authority and the correlation of structural management relationships in cooperatives means that efforts are needed to reveal criminal acts committed by corporations (Carrera, 2022).

In practice, one of the negative impacts of the role of corporations is environmental damage. The environment is an absolute part of human life, because humans in fulfilling their needs are very dependent on the environment. It can be seen that humans, animals, plants, water, air and land are a unified ecosystem that cannot be separated from one another. Apart from that, the consequences of environmental damage are not felt immediately, but for years, even hundreds of years later. Therefore, the state is obliged to provide protection for the environment. One of them is by making corporations the subject of criminal law for their actions which deliberately cause environmental damage which can have an impact on life around them. With this problem, the state, through the government, facilitates legal regulations regarding environmental

protection through Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, it is explained that environmental management and protection is a systematic and integrated effort carried out to preserve the function of the environment and prevent the occurrence of environmental pollution and/or damage which includes planning, utilization, control, maintenance, supervision, and law enforcement. Apart from that, there is Law no. 5 of 1990 concerning Biological Natural Resources and Ecosystems, but on the other hand, criminal sanctions for perpetrators who destroy marine ecosystems still have many weaknesses, especially for corporations as legal subjects.

The focus of this research is to review corporate responsibility with the aim of imposing punishment for environmental crimes appropriately on the parties who should be responsible if a corporation commits a criminal act. The aim of this research is to analyze historically and juridically the responsibility of corporations in committing environmental crimes as a legal subject. so that from this study it can be seen who is most criminally responsible if a corporation has committed a criminal act.

Methods

This research uses doctrinal legal research or normative juridical methods or library research. Normative juridical research provides an overview of law defined as applicable norms and doctrinally includes prescriptive research that studies the objectives of law, justice. The approach to preparing this research is to approach legislation and the implementing regulations below. The legal material in this research uses statutory regulations, books and articles regarding corporations as legal subjects as the aim of this writing is to solve problems by providing appropriate prescriptions. Collecting legal materials in collecting legal materials is carried out by literature study. The results of the literature review are used to find answers to this research problem using deductive analysis.

Results and Discussion

Corporations as Subjects of Criminal Law

Legal entities are not living creatures like humans, legal entities cannot carry out legal acts themselves, they must act through ordinary people, but the person acting does not act for themselves, but for and under the responsibility of the legal entity. This is in accordance with article 1655 of the Indonesian Civil Code which states "A legal entity can carry out actions other than through its intermediary, but it cannot itself close the agreement between the principal and its management. These actions and management cannot be equated with ordinary representatives or representatives with a power of attorney, as often happens between ordinary people who are represented by other people." A legal entity is a legal subject that has legal rights and obligations in legal relations.

Discussing corporate responsibility through the concept of criminal law cannot be separated from its pros and cons. This cannot be separated from the criminal responsibility paradigm in the Criminal Code (KUHP) which is individual in nature, that is, it does not provide options other than humans (*natural persons*) as legal subjects. Nevertheless, it is very interesting to express the views of Wirjono Prodjodikoro in his book "Principles of Criminal Law in Indonesia" which states that with the existence of associations of people, who as legal entities participate in social life, the symptoms of these associations arise. which, if carried out by individuals, clearly constitutes the formulation of various criminal acts. In this case, as representatives, those who are subject to criminal punishment are other individuals, namely people who function as administrators of legal entities, such as a director of a limited liability company, who are held accountable. Meanwhile, it is very possible that a director is just carrying out the decision of the board of directors. So, the idea arose and then spread, that an

association as a separate entity could also be subject to criminal punishment as the subject of a criminal act.

The law does not only regulate natural persons as legal subjects, but also legal subjects other than natural persons. The legal subject in question is a legal entity (*rechtspersoon*), to which legal rights and obligations are attached like natural persons as legal subjects. Etymologically, the meaning of corporation, which in other terms is known as *corporatie* (Dutch), *corporation* (English), *Körperschaft* (German), comes from the Latin word *corporatio*. *Corporatio* as a noun (*substantivum*) comes from the verb *coporare* which was widely used by people in the Middle Ages or after that. *Coporare* itself comes from the word *corpus* (body), which means to give a body or make a body. Thus, ultimately *corporatio* means the result of bodily work, in other words a body that is made into a person, a body that is obtained by human actions as opposed to the human body, which occurs according to nature.

According to Subekti, a corporation is basically an entity or association that can have rights and carry out actions like humans, as well as having its own wealth, and can be sued or sued in front of a judge. According to Utrecht, a legal entity (*rechtspersoon*) is a body which, according to the law, has the power (authority) to be a supporter of rights. It is further explained that a legal entity is every supporter of rights that has no soul or, more precisely, is not human. According to Logemann, a legal entity is a personification or *bestendigheid* (embodiment, incarnation), the legal rights and obligations of an organization (*organisatie recht*) which determine the internal structure (*innerlijkstruktuur*) of that personification. According to civil law, legal subjects, namely those who can or are authorized to carry out legal actions in the field of civil law, such as making agreements, consist of two types, namely natural persons and legal persons. So, it can be concluded that according to civil law a corporation is a legal entity (*legal person*). As a legal entity, a corporation has the existence and authority to carry out legal actions recognized by civil law. This means that civil law recognizes the existence of corporations and gives them the authority to act as legal figures. The death of a corporation must also be recognized by law.

Based on the opinions of the experts above, uniform elements can be drawn that can characterize a legal entity, namely: (a) in the form of an organization or group or body or association; (b) has rights and obligations that are separate from those of its administrators and are equivalent to the rights and obligations of an individual (within certain limits); (c) Having assets that are separate from those of the administrators; (d) Legal entities are born because they have a specific purpose; And (e) Born because of the law

Meanwhile, in criminal law, corporations encompass more than only legal organizations, such as limited liability companies, foundations, cooperatives, or groups that have obtained legal recognition as corporate bodies. In accordance with criminal law, corporations include businesses, limited liability companies or CVs, and partnerships or *maatschap*. According to Law no. 1 of 2023 Article 45 of the recently enacted Criminal Code (KUHP) clarifies that businesses are liable under criminal law. The corporation mentioned in this article encompasses various legal entities such as limited liability companies, foundations, cooperatives, state-owned enterprises, regional-owned enterprises, or their equivalents. It also includes both incorporated and unincorporated associations, as well as business entities in the form of firms. A limited partnership, or a similar arrangement as specified by legislative requirements.

Article 46 of the New Criminal Code defines a criminal act by a corporation as an act committed by a member of the management team who holds a functional position within the organizational structure of the corporation. It can also refer to a person who is employed by or

has a relationship with the corporation and acts on its behalf or in its interests within the scope of its business or activities, either individually or in collaboration with others.

From these provisions it can be concluded that corporations as subjects of criminal law are not limited only to legal entities, but also include administrators who have certain functional positions in the legal entity's organizational structure.

Corporate Responsibility in Indonesia

Criminal responsibility is the main core of criminal law which is aimed at finding criminal acts, which also requires *the person* who committed the crime, either intentionally or by mistake. So that every mistake in the form of an evil act is given a punishment or is termed *Geen Straf Zonder Schuld*. To see the current conditions, the provisions of the *Geen Straf Zonder Schuld* have undergone changes in their designation to suit human needs, shifting from the initial objectives of the principle. There is a contextual condition that changes society's paradigm in understanding crime and responses to crime which always develops according to the dimensions of space and time. Civilization is the result of changes in social culture from a dynamic way of relating to society, so that it has shifted normative laws according to society's needs for the purpose of making it easier to carry out its interests.

Geen Straf Zonder Schuld in German terms is called *Keine Strafe Ohne Schuld* which can also be interpreted as *Nulla Poena Sine Culpa*. In law, it is known as a punishment that requires the perpetrator to be guilty. The error must fulfill both elements, namely *mens rea* and *actus reus*. This doctrine is used by criminal law to determine the person responsible for the commission of a crime or it could also be said that whoever commits the crime is the one who must be given criminal punishment.

There is an element of *mens rea*, which means the will or desire that exists within the perpetrator as a natural human being, where the perpetrator realizes that the action to be carried out is an act that violates the law and consciously and with his will the perpetrator carries out the evil act, so that normatively if seen From the perspective of *Geen Straf Zonder Schuld*, the perpetrator's actions fulfilled both elements of criminal responsibility. However, it becomes a problem, if the perpetrator is not a natural human being who has the will to determine *the mens rea element* and of course a different approach is needed by making an exception to the *Geen Straf Zonder Schuld provisions* to reach corporations as perpetrators of crimes.

Corporations are the result of social changes that change the perspective of criminal liability. The existence of crime in corporations falls into the category of white-collar crime, if seen from the modus operandi of the perpetrator in carrying out the act by taking advantage of his intelligence and appearance so that the perpetrator of the crime can take refuge in the face of the corporation. There are deviant corporate actions aimed at economic motives and having an impact on the wider community, such as environmental pollution crimes.

If you look at the current laws in Indonesia, you cannot find any regulations that explain corporations. In criminal law, humans are only recognized as *natuurlijk persons*, which comes from the principles of university *delinquere non potest* and *societas delinquere non potest*, which can be interpreted as meaning that corporations cannot possibly commit crimes and corporations cannot be punished.

Corporation is taken from Latin which comes from the word *corporatio*, with the suffix *tio* as a noun (*substantivum*) and *corporate* as a verb, while *corporare* comes from the word *corpus* which means body, this term has often been used since the Middle Ages and after. If we look at the explanation of the etymology, a corporation is an entity that is legally legalized, for a body/ *corpus* that has a physical structure and recognition in law using the *animus* element to

create a legal entity that has a personality. In short, corporations are created by law, so except for their creators, their death or dissolution is determined by law. Rudi Prasetyo, as quoted by Muladi, explained that the use of the word corporation has become a common term for criminal law experts, which can also be known as *rechtsoon* or legal entities.

Based on the discussion regarding the definition of a corporation, a corporation is a legal subject created by law that originates from a combination of people to achieve a goal. Talking about corporations themselves cannot be separated from civil law, because the concept of corporations is often taken from civil law. However, the definition of corporation in criminal law has a broader meaning when compared to the definition of corporation in civil law, which is limited to legal entities only.

Corporate Criminal Liability Capability

In order for a person to be convicted, he or she must be able or able to be held responsible and it is impossible if someone is not capable of being held responsible to be held criminally responsible. According to Simons, the capacity for responsibility can be interpreted as a psychological condition that justifies the request for criminal responsibility in the view of the general public and that person. The regulation of criminal responsibility capacity is contained in Article 44 of the Criminal Code which is the basis for classifying someone who can be held criminally responsible.

Sudarto explained that the ability to be responsible is if the person is mentally healthy with the classification, the perpetrator is able to know and/or realize that the act committed violates legal provisions and the perpetrator is conscious and willing to commit the criminal act. Meanwhile, according to Van Hamel, normal circumstances to be held criminally responsible must meet 3 criteria, namely: (a) can know the consequences of his actions; (b) can realize that his actions are contrary to the views of society; And (c) can consciously choose to commit the act.

It can be seen from the opinion above that the ability to be responsible is determined by two things, namely reason and will. Where with reason a person can differentiate between good and bad or prohibited actions, while the will or desire creates awareness or realization of the evil actions he has committed. In contrast to Roeslan Saleh, reason is the first element in determining the ability to be responsible, but will is not an element of this ability because will is only a continuation of reason. So that with the presence of reason a person can act with awareness of his actions, meaning that if a person has common sense, he will be able to determine his will according to the law, whereas if a person who is mentally ill cannot be aware of his actions so he cannot act according to his awareness.

The Criminal Code does not contain a definition regarding the ability to be responsible and only provides the qualifications of someone who can be held accountable as contained in Article 44 paragraph (1). Likewise, the direction of the criminal reform policy stated in the RKUHP does not formulate responsibility capacity but rather provides qualifying criteria for those who can be held responsible and those who cannot. So, the issue of the ability to be responsible is a psychological aspect that is naturally inherent in humans.

However, corporations are formed with definite goals and the process of achieving these goals is realized through the actions of natural persons. So, it is natural that the corporate responsibility capacity is taken over from those who act for and on behalf of the corporation, as chosen people chosen by the corporation and who have the ability to be responsible in accordance with civil legal relations.

Regarding corporate responsibility, it can be seen from the actions of the management who have the statutory objectives of a corporation or it can also be seen from company policies (*bedrijfspolitik*). In principle, it is easier to just know that the action is in accordance with the scope of work (*feitelijke werkzaamheden*) of the corporation. The concept of functional behavior will not be understood properly if the actual actions carried out in the community are not seen as corporate actions.

Criminal Liability for Environmental Damage

The fundamental challenge of environmental issues is in identifying and implementing measures to ensure that the Earth and its natural environment remain a livable place conducive to a harmonious and successful existence. Hence, activities that contaminate the environment are tantamount to extinguishing life itself.

The primary purpose of the legal system is to address and safeguard human rights and interests. Consequently, the law has the utmost power in determining and overseeing the human interests that need regulation and protection. Legal protection arises from legal provisions and regulations established by society. These regulations serve as an agreement within society to govern the behavioral interactions between its members and between individuals and the government, which acts as a representative of societal interests. One way that the state fulfills its duty to manage and preserve the environment is by creating and enforcing laws and regulations.

An essential attribute of absolute responsibility is the absence of any requirement for fault. This means that there is no need to provide evidence of fault, and it is enough to demonstrate that the offender has committed an *actus reus*, which is an action prohibited by criminal law. Put simply, an individual is accountable for any potential harm caused to another individual due to their conduct. However, if the corporation can demonstrate its commitment to preventing forbidden or unreliable occurrences from affecting individuals outside of the organization's scope, it may be able to avoid legal responsibility.

Environmental law enforcement may be conducted via proactive and reactive measures. Preventive law enforcement involves proactive monitoring of conformity with rules, even in the absence of specific incidences that raise suspicion of legal violations. This endeavor may be accomplished by closely observing and using supervisory power. Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management is enforced to uphold environmental functions and prohibit any kind of environmental pollution or harm. The environmental preservation and management are regulated in a more thorough way by UU no. 32 of 2009. The enhancements in this legislation are rooted in the concepts of environmental conservation and are founded on good corporate governance. This involves all stages of designing and deploying technologies to mitigate environmental pollution and harm.

According to Article 88 of Law no. 32 of 2009, it is evident that severe accountability is imposed as a new paradigm in terms of environmental responsibility. The responsibility for pollution and environmental damage should be assigned to the party responsible for causing the harm, regardless of their legal status or the scale of the damage. This applies to individuals, governments, companies, and any other entities involved. This legislation governs non-criminal penalties, namely administrative penalties. Article 76, paragraph (2) outlines the components of administrative sanctions: (a) Written warning. (b) Government Coercion. (c) Suspension of environmental permits. (d) Revocation of environmental permits.

Article 80 paragraph (1) Government coercion as intended in article 76 paragraph (2) letter b

in the form of: (a) Temporary cessation of production activities. (b) Transfer of production facilities. (c) Closure of waste water or emissions channels. (d) Demolition. (e) Confiscation of goods or tools that have the potential to cause violations. (f) Temporary suspension of all activities.

Criminal regulations are contained in Law no. 5 of 1990 concerning Biological Natural Resources and Their Ecosystems which regulates criminal acts that threaten the preservation of Indonesia's natural resources and marine ecosystems, which in this case are coral reefs. Article 21 of the law states: *"Every person is prohibited from: (1) taking, cutting down, possessing, damaging, destroying, maintaining, transporting and trading in protected plants or their parts whether alive or dead; (2) removing protected plants or their parts, alive or dead, from one place in Indonesia to another place inside or outside Indonesia."*

And the sanctions that regulate the provisions of article 21 are stated in Article 40 paragraph (2), namely *"Anyone who intentionally violates the provisions as intended in Article 21 paragraph (1) and paragraph (2) and Article 33 paragraph (3) shall be punished by imprisonment. a maximum of 5 (five) years and a maximum fine of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah). Other actions aimed at stopping violations and actions to restore environmental functions"*

In connection with the determination and accountability of corporate crime, there are three things that need attention in the context of the functionalization of criminal law for corporate criminal acts, namely: (1) When a corporation is declared to be the perpetrator or has committed a criminal act and when a criminal act has been committed in the name of a corporation, must be clearly formulated in the statutory regulations. (2) A corporation can only be held criminally liable if there is an element of error or mens rea in the form of intent or negligence without any excuse and the criminal act was committed for the interests of the corporation and is still within its scope. (3) Criminal sanctions in the form of fines need to be added to other criminal sanctions to be imposed on corporations.

In the opinion of Sutan Remi Sjahdeini, namely that the management and the corporation are both perpetrators of criminal acts and both must bear criminal responsibility, which is correct because here the corporation is not only placed as a subject of criminal law, meaning it can commit an offense, but there is also an element of mens rea in it. , which as a consequence, if the corporation is guilty, can be punished. Because the corporation can only act with the "hands" of other parties, in this case its management, the management concerned must be held criminally responsible. Thus, corporate criminal acts have two structures, namely the imposition of responsibility and the imposition of sanctions, both on the management and on the corporation concerned.

This system must be implemented because apart from being based on the considerations above, it is also based on other reasons. Firstly, if only the management is burdened with criminal responsibility, it will be unfair to the victims of the crime in question, who have suffered losses because the management carried out their actions for and on behalf of the corporation and was intended to provide benefits or avoid losses for the corporation. Second, if only the corporation can be held criminally responsible, while the management does not have to bear responsibility, this system provides a great opportunity for the management to hide behind the body of the corporation so that they will always be free from the entanglement of responsibility.

Third, corporations can also be held accountable based on identification theory, where the management's rea is considered the heart of the corporation. The management is considered the same as the corporation. So, apart from the corporation, the management must also be responsible. This will close the opportunity for the management of a corporation to act without

taking into account the possibility of being held criminally liable. Thus, it can be concluded that every person and corporation can be the subject of environmental crimes and can be held accountable.

Conclusion

Environmental sustainability is very important for human life, environmental damage which can result in damage to environmental quality, will certainly reduce the carrying capacity of the environment. Reduced environmental carrying capacity results in reduced environmental benefits for humans. Therefore, legal protection for the environment is very important, to be able to prevent all forms of threats and actions that could result in environmental damage. Every individual legal subject or legal entity can be held legally responsible for committing environmental crimes. If the person responsible for the criminal act is the manager or giver of orders in the activities of the corporation (in this case an individual) they can be sentenced to prison and a fine. The entity is also entitled to confiscation of profits from criminal acts, closure of all or part of its place of business, compensation for the consequences of criminal acts.

References

- Andriansyah, A., Sulastri, E., & Satispi, E. (2021). The role of government policies in environmental management. *Research Horizon*, 1(3), 86–93. <https://doi.org/10.54518/rh.1.3.2021.86-93>
- Carrera, L. (2022). Corporate social responsibility. A strategy for social and territorial sustainability. *International Journal of Corporate Social Responsibility*, 7(1), 7.
- Celikay, F. (2020). Dimensions of tax burden: a review on OECD countries. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 25(49), 27–44. <http://dx.doi.org/10.1108/jefas-12-2018-0138>
- Chakraborty, S. K. (2022). Ocean Ecosystem and Its Multidimensional Eco-functionality and Significance. In *The Palgrave Handbook of Global Sustainability* (pp. 1–45). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-38948-2_37-1
- Hidayati, D. (2021). The influence of coastal and marine ecosystem conditions on fisheries and socio-economic activities of local fishermen. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 695(1), 012030. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/695/1/012030>
- Karim, M. S., Techera, E., & Al Arif, A. (2020). Ecosystem-based fisheries management and the precautionary approach in the Indian Ocean regional fisheries management organisations. *Marine Pollution Bulletin*, 159, 111438.
- Kasperson, R. E., & Pijawka, K. D. (2022). Societal response to hazards and major hazard events: Comparing natural and technological hazards. In *Social Contours of Risk* (pp. 29–49). Routledge.
- Lerner, R. M. (2021). Children and adolescents as producers of their own development. In *Individuals as Producers of Their Own Development* (pp. 75–102). Routledge.
- Mufrohim, O., & Setiyono, J. (2020). Law Enforcement Of Destructive Fishing In Indonesian Seas. *JPH*, 7(2).
- Okikiola, O. L. (2022). Globalisation, industrialisation, urbanisation, modernisation and ICT as correlates to developing social structure in Nigeria. *British Journal of Global Ecology and Sustainable Development*, 1, 1–16.

- Payne, B. K. (2020). Defining cybercrime. *The Palgrave Handbook of International Cybercrime and Cyberdeviance*, 3–25.
- Rahmadia, F. (2020). Theoretical and Conceptual Reflection Regarding Corporate Criminal Responsibilities Influencing the Formulation of Laws. *Lentera Hukum*, 7, 17.
- Skidmore, A. (2021). Uncovering the nuances of criminal motivations and modus operandi in the Russian Far East: A wildlife crime case study. *Methodological Innovations*, 14(2), 20597991211022016. <https://doi.org/10.1177/20597991211022015>
- Tri, N. M., Hoang, P. D., & Dung, N. T. (2021). Impact of the industrial revolution 4.0 on higher education in Vietnam: challenges and opportunities. *Linguistics and Culture Review*, 5(S3), 1–15. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS3.1350>
- VanLoon, G. W., & Duffy, S. J. (2017). *Environmental chemistry: a global perspective*. Oxford university press.

Vol. 10, No. 1
Januari 2024

Article History

Received: 28/08/2023

Revised: 30/09/2023

Accepted: 17/10/2023

Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital : Kajian Perbandingan Dengan KPPU

Juan Matheus^{1*}, Ariawan Gunadi²

¹ Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Email : juanmatheus5202@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Email : ariawangun@gmail.com

*surel korespondensi (email correspondence): juanmatheus5202@gmail.com

Abstract: *In recent years, the advancement of information and communication technology has made the circulation of personal data in Indonesia difficult to control, and cases of personal data breaches that harm consumers have often occurred. As a country that has specific regulations protecting personal data, there is a need for an overseeing institution to monitor the circulation of such personal data. However, up to this day, the government has not established this institution, causing uncertainty regarding the implementation of Law 27/2022. In conducting this research, the Author adopted a normative juridical research method, involving various approaches such as statute approach, conceptual approach, and comparative approach, with the aim of gaining a deeper and more comprehensive understanding of the analyzed issue. Based on the conducted analysis, the Author finds that the establishment of a Personal Data Protection Supervisory Institution would bring about numerous positive benefits, therefore this institution needs to be established promptly for Indonesia to achieve adequacy status. However, the form of this institution is still under debate as attaching it to the Ministry of Communication and Informatics may lead to a conflict of interest. In essence, Indonesia already has several independent state institutions, one of which is the Indonesia Competition Commission. Indonesia Competition Commission is an independent state institution with a quasi-judicial model that cannot be intervened by any party in its handling, decision-making, or investigation of competition cases. Hence, drawing lessons from Indonesia Competition Commission, the Author's view is that the Personal Data Protection Supervisory Institution should ideally be established as an independent state institution due to the similarities it shares with Indonesia Competition Commission.*

Keyword : *Personal Data Protection Law; Independent Supervisory Commission; Digital Economy*

Abstrak: Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat peredaran data pribadi di Indonesia menjadi sulit dikendalikan bahkan kerap kali terjadi kasus kebocoran data pribadi yang merugikan masyarakat selaku konsumen. Sebagai negara yang telah mempunyai regulasi khusus yang melindungi data pribadi tentunya membutuhkan suatu lembaga yang berperan mengawasi peredaran data pribadi tersebut. Namun, hingga hari ini lembaga tersebut belum dibentuk oleh Pemerintah sehingga menimbulkan ketidakpastian terhadap implementasi UU No. 27 Tahun 2022. Dalam proses penyelenggaraan penelitian ini, Penulis mengadopsi jenis penelitian yuridis normatif, yang melibatkan pendekatan beragam seperti *statute approach*, *conceptual approach*, dan *comparative approach*, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai isu yang sedang dianalisis. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Penulis menemukan bahwa kehadiran Lembaga Pengawas PDP memiliki banyak manfaat positif sehingga lembaga ini harus segera dibentuk agar Indonesia mencapai status *adequacy*. Meski demikian, bentuk dari lembaga ini masih diperdebatkan karena apabila dilekatkan dengan Kominfo maka dapat menimbulkan *conflict of interest*. Sejatinya, Indonesia sendiri telah memiliki sejumlah lembaga negara independen yang mana salah satunya adalah KPPU. KPPU sendiri merupakan lembaga negara independen dengan model *quasi-judicial* yang tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun dalam melakukan penanganan, pengambilan keputusan, atau penyelidikan terhadap perkara persaingan usaha. Oleh karena itu, berkaca dari KPPU maka Penulis berpandangan bahwa Lembaga Pengawas PDP haruslah dibuat dalam bentuk lembaga negara independen sebagai bentuk paling ideal karena memiliki sejumlah kemiripan antara KPPU dan Lembaga Pengawas PDP.

Kata Kunci : Hukum Perlindungan Data Pribadi; Komisi Pengawas Independen; Ekonomi Digital

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengakibatkan perubahan berarti pada tataran kehidupan yang merestrukturisasi dunia menjadi tanpa batas (*the borderless world*). Hal tersebut ditandai dengan masifnya penggunaan alat-alat berbasis teknologi (*technology based*) seperti *personal computer*, *smartphone*, dan internet. Jika kita melihat dari waktu ke waktu, sangat terlihat adanya disparitas teknologi saat ini dengan masa lalu. Seperti halnya dahulu, umumnya orang akan membeli melalui koran atau surat kabar untuk mendapatkan informasi apabila ingin mendapatkan informasi. Kini hanya dengan menggunakan *smartphone* saja orang-orang sudah bisa dengan mudah mendapatkan ribuan informasi melalui internet.

Pesatnya perkembangan teknologi juga berdampak pada pertumbuhan *digital economy* di Indonesia. Indonesia, sebagai negara yang menduduki peringkat keempat dalam hal jumlah pengguna internet, telah menyaksikan pertumbuhan yang signifikan dalam ekonomi digitalnya. Pertumbuhan ini terjadi dengan cepat, terutama dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mencapai angka 67 persen. Data ini diperkuat oleh temuan dari laporan e-Conomy

SEA tahun 2022¹ Dalam laporan tersebut terungkap bahwa nilai transaksi ekonomi digital Indonesia mencapai US\$77 miliar, mengalami peningkatan 22% dari tahun 2021 Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara di Asia Tenggara dengan nilai transaksi ekonomi digital tertinggi. Bahkan, proyeksi menunjukkan bahwa nilai transaksi ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai US\$124 miliar pada tahun 2025.

Meski demikian, pesatnya kemajuan teknologi yang serba digital dalam bidang ekonomi, tidak serta-merta membawa kontribusi yang bersifat positif. Di sisi lain, berkembangnya teknologi informasi dapat menimbulkan dampak negatif yang berkaitan dengan data pribadi konsumen. Sebagaimana diketahui, platform layanan transaksi digital dalam menawarkan produk dan layanan membutuhkan data pengguna untuk memaksimalkan layanannya. Seringkali ketika seorang konsumen melakukan transaksi digital yang memanfaatkan internet harus meng-*input* data-data pribadi tertentu yang tak jarang menimbulkan potensi penyalahgunaan data tersebut dan potensi serangan tindak pidana siber akibat tingginya penggunaan data terhadap industri *digital economy* yang berujung pada pembobolan data pribadi. Bahkan Pratama Pershada mengemukakan bahwa dari bulan Januari 2021 hingga bulan November 2021 telah terjadi 1,3 miliar percobaan serangan siber ke Indonesia yang sebagian menasar ke sektor *e-commerce* dan *Financial Technology*.²

Salah satu contoh peristiwa pembobolan data adalah kasus pembobolan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada bulan Mei 2021 yang mana sebanyak 279 juta data penduduk diretas dan dibobol meliputi beberapa data pribadi dari peserta BPJS seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, hingga informasi gaji yang menyebabkan kerugian materiil mencapai 600 triliun Rupiah.³ Tidak hanya itu, ada contoh lain yang terkait dengan kebocoran data yang melibatkan peristiwa peretasan terhadap 91 juta akun pengguna dan 7 juta akun pengguna merchant pada platform *e-commerce* Tokopedia pada tanggal 25 Maret 2020. Kejadian ini melibatkan informasi seperti nama lengkap, *password hash*, alamat *email*, nomor telepon, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Informasi-informasi tersebut kemudian dijual dengan nilai sekitar 5.000 Dolar Amerika atau sekitar Rp 76,6 juta Rupiah Indonesia (nilai kurs tukar Dolar Amerika terhadap Rupiah per tanggal 19 Agustus 2023 adalah Rp 15.321).⁴

Peristiwa bocornya data pribadi masyarakat Indonesia yang sering terjadi membuktikan bahwa perlindungan data pribadi masih sangat rentan dan dapat mengancam masa depan pertumbuhan industri *digital economy*. Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik

¹ Google, Temasek, dan Bain Company, "e-Conomy SEA 2022: Through the Waves, Towards a Sea of Opportunity," 2022.

² Liputan6, "Indonesia Diberondong 1,3 Miliar Serangan Siber Sepanjang 2021," *Liputan6.com*, 2021, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4706493/indonesia-diberondong-13-miliar-serangan-siber-sepanjang-2021>.

³ Muh Iqbal, "Bareskrim: Diduga Keras Data BPJS Bocor!," *CNBC Indonesia*, 2021.

⁴ Wahyunanda Kusuma Pertiwi, "Data Tokopedia, Gojek, dan Bukalapak Bocor di Tengah Absennya RUU PDP," *Kompas.com*, 2020, <https://tekno.kompas.com/read/2020/05/04/2017002%0A7/data-tokopedia-gojek-dan-bukalapak-bocor-di-tengah-absennya-ruu-pdp>.

Indonesia menyampaikan bahwa berbagai peristiwa yang dialami oleh Indonesia, terutama terkait dengan pelanggaran data yang bukan hanya berdampak pada pihak swasta, melainkan juga terhadap pihak Pemerintah Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan dan penegakan hukum terhadap perlindungan data pribadi, khususnya di sektor perdagangan elektronik, masih memiliki kelemahan yang perlu diperbaiki.⁵ Ungkapan tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia terkait perlindungan data pribadi masih belum mencapai tingkat maksimal.

Padahal data pribadi sesungguhnya adalah hak setiap individu yang dijamin dalam Konstitusi kita. Perlindungan terhadap data pribadi tidak hanya sekadar mengacu pada aspek keamanan data, melainkan juga bertujuan untuk menjamin bahwa data merupakan hak fundamental dan kebebasan yang tetap terjaga dengan perlindungan hukum. Perlindungan data pribadi secara implisit dapat kita temukan dalam pasal pada norma Konstitusi Indonesia, yaitu Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang untuk selanjutnya disebut dengan "UUD NRI 1945"). Amanat dalam Konstitusi ini lah yang kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah dalam mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (yang untuk selanjutnya disebut dengan "UU No. 27 Tahun 2022"). Tujuan disahkannya adalah sebagai bentuk respon Pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (yang untuk selanjutnya disebut dengan "DPR RI") atas terjadi kasus pelanggaran terhadap perlindungan data khususnya peristiwa kebocoran data pribadi yang kerap kita jumpai akhir-akhir ini.

UU No. 27 Tahun 2022 menjadi sebuah angin segar bagi dunia bisnis karena peraturan ini menjadi bukti komitmen serius Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi persoalan terkait terjadinya peristiwa kebocoran data pribadi yang silih berganti dan seperti tidak ada ujungnya. Namun, dari isu yang diatur dalam UU No. 27 Tahun 2022, terdapat ketentuan yang hingga hari ini menimbulkan perdebatan yakni, pendirian lembaga pengawas yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan perlindungan data pribadi. Sesungguhnya perihal lembaga ini telah dijelaskan oleh tim perumus UU No. 27 Tahun 2022 dalam Pasal 58 hingga Pasal 61 yang mencakup aspek-aspek seperti tugas, fungsi, dan prosedur lembaga yang diarahkan untuk menangani permasalahan PDP. Meski demikian, terdapat polemik dalam masyarakat mengenai bentuk konkret dari lembaga yang ditetapkan dalam UU tersebut. Pasal 58 UU No. 27 Tahun 2022 menginsyiratkan bahwa lembaga pengawas perlindungan data pribadi (Lembaga Pengawas PDP) berada di bawah naungan melalui penetapan presiden dan lembaga ini bertanggung jawab kepada presiden. Hal ini tentunya dapat menimbulkan keraguan bahkan berpotensi terjadi *conflict of interest* apabila nantinya Pemerintah melakukan kesalahan dalam pengelolaan data pribadi masyarakat karena Pemerintah akan menjadi pengendali data sekaligus pengawas terhadap dirinya

⁵ BPKN, "Perlindungan Data Pribadi: Negara Belum Hadir, Jutaan Konsumen Menjadi Korban," 2020, <https://bpkn.go.id/posts/show/id/1591>.

sendiri mengingat UU No. 27 Tahun 2022 tidak hanya mengatur swasta tetapi juga mengatur badan publik.

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan di atas, Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait urgensi pembentukan Lembaga Pengawas PDP yang memiliki peran mengawasi perlindungan data pribadi dalam konteks ekonomi digital. Penulis mengangkat rumusan masalah mengenai bagaimana bentuk ideal yang tepat dari pembentukan Lembaga Pengawas PDP jika kita mengacu pada institusi serupa yang sudah ada di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam proses penyelenggaraan penelitian ini, Penulis mengadopsi jenis penelitian yuridis normatif, yang melibatkan pendekatan beragam seperti *statute approach* dan *conceptual approach* dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai isu yang sedang dianalisis. Penulis juga menerapkan teknik pengumpulan data melalui *library research*, yang mencakup pencarian bahan hukum melalui sumber tertulis dan internet yang relevan terkait isu yang tengah dipelajari. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang ditemukan dan dianalisis melalui penelusuran bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, serta sumber-sumber non-hukum. Upaya penelusuran bahan hukum dilakukan dengan mengakses sumber-sumber hukum melalui media internet dan situs web yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Setelah data terkumpul, metode analisis data yang digunakan akan diimplementasikan secara terstruktur, diikuti dengan penyajian yang deskriptif dan evaluatif oleh Penulis. Selanjutnya, keseluruhan data yang telah terhimpun akan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang urgensi serta bentuk ideal yang tepat dari pembentukan Lembaga Pengawas PDP.

PEMBAHASAN

A. Konsep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Asasi yang Fundamental

Pesatnya perkembangan teknologi saat ini memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk mengakses fasilitas terhadap kecepatan jaringan internet. Secara bersamaan, ketika seseorang ingin mengakses fasilitas tersebut tentunya dibutuhkan informasi dari calon pengguna berupa data pribadi. Menurut Pasal 4 ayat (1) *European Union General Data Protection Regulation* 2016/679 (yang untuk selanjutnya disebut dengan "EU GDPR"), sebuah data dapat disebut sebagai data pribadi apabila data tersebut berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemilik data. Lebih lanjut, UU No. 27 Tahun 2022 mendefinisikan data pribadi sebagai "*data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.*"

Konsep perlindungan terhadap data pribadi pada awalnya berkembang dari

pemikiran mengenai perlindungan data pribadi sebagai hak asasi yang fundamental dicetuskan oleh Warren dan Brandeis merumuskan bahwa privasi merupakan hak untuk menikmati kehidupan seseorang serta hak untuk dihormati dalam perasaan dan pemikirannya, yang tidak boleh diusik oleh pihak lain (*right to be alone*)⁶. Pernyataan tersebut dipertegas dalam Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* (yang untuk selanjutnya disebut dengan "ICCPR") pada *General Comment Human Rights Committee No. 16 on the Rights to Respect of Privacy, Family, Home, and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation* dan Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* yang menyatakan bahwa, "*no one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.*"

Berkaca pada hal tersebut, sebagai negara hukum maka sudah sewajibnya Pemerintah Indonesia memberikan jaminan perlindungan terhadap data pribadi sebagai bentuk hak asasi yang fundamental. Perspektif ini sejalan dengan pandangan Scheltema sebagaimana disebutkan dalam kutipan oleh Ahmad Redi, yang mengidentifikasi lima ciri pokok dari negara yang didasarkan pada hukum (Negara Hukum/*Rechtsstaat*). Salah satu dari ciri-ciri ini melibatkan penghormatan, pengakuan, dan perlindungan hak asasi manusia yang menghargai martabat setiap individu.⁷ Di tingkat nasional, perlindungan data pribadi sendiri merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia yang fundamental dan telah mendapatkan jaminan perlindungan secara konstitusional yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H UUD NRI 1945. Pasal 28G ayat (1) menyatakan bahwa, "*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*" sementara pada Pasal 28H ayat (4) menyatakan bahwa, "*setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapa pun*". Mandat ini juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang untuk selanjutnya disebut dengan "UU No. 11 Tahun 2008") pada Penjelasan Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2008 dijelaskan bahwa perlindungan terhadap data pribadi termasuk dalam ranah hak pribadi, yang juga dikenal sebagai hak privasi. Terbaru, dengan pengesahan UU No. 27 Tahun 2022, semakin diperkuat keberadaan perlindungan data pribadi di Indonesia sebagai jaminan bagi hak-hak asasi masyarakat.

Dengan adanya regulasi-regulasi yang menetapkan hak perlindungan data pribadi sebagai HAM yang bersifat fundamental tersebut mencerminkan bahwa negara hadir

⁶ Upik Mutiara dan Romi Maulana, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 43–55.

⁷ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, ed. oleh Tarmizi, 3 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

untuk melindungi setiap warganya baik itu perlindungan kepada jiwa dan raga seseorang termasuk perlindungan pada data pribadi⁸. Hal ini juga sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “..... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

B. Hubungan Perlindungan Data Pribadi dengan *Digital Economy*

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih telah mengubah pola transaksi yang mendorong masyarakat untuk mengikuti perkembangan dengan bertransaksi secara elektronik melalui jaringan internet. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang berlokasi di Kawasan ASEAN memiliki potensi besar sebagai pasar yang mendukung pertumbuhan *digital economy*. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, nilai transaksi digital masyarakat tumbuh pesat mencapai 399,6 triliun Rupiah pada tahun 2022. Jumlah ini meningkat sebanyak 30,84 persen jika dibandingkan dengan nilai transaksi pada tahun 2021.⁹ Bahkan Bank Indonesia memprediksi nilai tersebut akan kembali melonjak 23,9 persen hingga mencapai 495,2 triliun Rupiah pada tahun 2023 dengan didukung akses infrastruktur digital yang semakin mudah, seperti harga ponsel yang terjangkau dan ketersediaan internet. Banyaknya pengguna transaksi elektronik semakin menegaskan bahwa saat ini Indonesia telah memasuki era *digital economy*.

Baik kita sadari maupun tidak dalam era *digital economy* saat ini, peredaran dan pemanfaatan data khususnya data pribadi menjadi semakin sulit untuk diatur. Terjadinya distrupsi dalam pemanfaatan teknologi internet yang merambah berbagai aspek menyebabkan pemilik data kehilangan kendali terhadap data pribadi mereka. Situasi ini berdampak pada urgensi perlindungan terhadap informasi pribadi. Tujuannya adalah memastikan bahwa hak dan privasi data konsumen tidak dirusak oleh siapa pun, entitas apapun, atau lembaga manapun tanpa wewenang yang sesuai sesuai dengan regulasi yang berlaku di era *digital economy*. Westin sebagaimana yang dikutip oleh Eka Martiana Wulansari mengemukakan pendapat yang senada, menurutnya konsep perlindungan data berupa hak privasi sendiri mengisyaratkan bahwa setiap pemilik data mempunyai hak untuk menentukan apakah data pribadinya boleh diberikan atau tidak kepada pihak lain serta hak untuk menentukan persyaratan apa yang harus dipenuhi karena pemrosesan informasi dengan ketersediaan data tanpa persetujuan pemilik data memiliki dampak negatif terhadap privasi konsumen.¹⁰

⁸ Denico Doly, “Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru (Establishment of a Personal Data Protection Supervisory Agency in the Perspective of the Establishment of a New State Institution),” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 12, no. 2 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jnh.v12i2.2357>.

⁹ Kristantyo Wisnubroto, “Transaksi Uang Elektronik Melejit,” *Indonesia.Go.Id*, 2023, <https://www.indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/6855/transaksi-uang-elektronik-melejit?lang=1>.

¹⁰ Eka Martiana Wulansari, “Konsep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Norm dalam Perlindungan Terhadap Hak Atas Privasi Seseorang di Indonesia,” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah*

Pentingnya regulasi dalam perlindungan data pribadi menjadi semakin signifikan di tengah era ekonomi digital. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar data pribadi tidak disalahgunakan, terutama ketika data tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan dimanfaatkan dalam kegiatan bisnis¹¹. Peningkatan perlindungan data pribadi akan mengarahkan Indonesia pada posisi sejajar dengan negara-negara yang memiliki perekonomian maju, selain itu akan menguatkan dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat bisnis dan investasi. Fenomena ini muncul karena setiap informasi yang tersimpan memiliki potensi untuk berdampak pada transformasi digital dalam ekonomi suatu negara¹². Seperti yang kita pahami, penghimpunan dan pengolahan informasi pribadi tidak hanya dilakukan oleh pihak Pemerintah untuk keperluan layanan masyarakat dan urusan politik, tetapi juga oleh entitas swasta dengan motivasi yang bersifat ekonomis. Masyarakat mungkin akan merasa ragu dan cemas untuk melakukan transaksi digital jika mereka merasa bahwa kerahasiaan dan integritas data pribadi mereka berada dalam risiko yang signifikan¹³. Bahkan berpotensi menimbulkan stagnasi pertumbuhan ekonomi yang berimbas pada kerugian finansial negara karena membuat gairah dan kepercayaan investor untuk berinvestasi menjadi berkurang. Rosadi dan Pratama juga menegaskan bahwa perlindungan data pribadi memiliki peran krusial dalam membentuk tingkat kepercayaan dalam lingkungan daring (*online trust*), yang pada gilirannya akan semakin mendorong pertumbuhan *digital economy* di Indonesia¹⁴.

Indonesia sebagai negara hukum tentunya perlu memberikan perlindungan terhadap privasi konsumen dari arus informasi bebas global melalui serangkaian mekanisme yang sesuai, yaitu kontrol, pengamanan, transparansi, dan adanya persetujuan terkait bagaimana pengumpulan dan penggunaan data pribadi masyarakat dan pelaku bisnis sebagai kunci dari permasalahan bisnis untuk memperkuat perlindungan konsumen dan pengembangan *digital economy*. Kehadiran UU No. 27 Tahun 2022 yang melindungi data pribadi secara rinci tentunya akan memberikan dampak positif seperti meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaku bisnis digital dan investor merasa aman terutama berkaitan dengan penyimpanan data ketika melakukan investasi di Indonesia. Oleh karena itu, menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah untuk memastikan bahwa ketentuan dalam UU No. 27 Tahun 2022 berjalan dengan efektif demi menjamin keamanan privasi dan data pribadi masyarakat serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dunia bisnis.

C. Perlunya Pembentukan Lembaga Pengawas dalam Mengawasi Perlindungan Data Pribadi di Era *Digital Economy*

Hukum dan Keadilan 7, no. 2 (2021): 265–89, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/SKD.v7i2.y2020.9214>.

¹¹ Trias Palupi Kurnianingrum, "URGENSI PELINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DI ERA EKONOMI DIGITAL," *Kajian* 25, no. 3 (2023): 197–216, <https://doi.org/10.22212/kajian.v25i3.3893>.

¹² Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama, "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia," *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (28 Juni 2018): 88–110, <https://doi.org/10.25123/vej.2916>.

¹³ Dewi Rosadi dan Gumelar Pratama.

¹⁴ Dewi Rosadi dan Gumelar Pratama.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia termasuk dalam kategori negara dengan jumlah transaksi digital terbesar global. Tentunya hal ini menjadi ironi mengingat hingga saat ini Indonesia belum memiliki sebuah lembaga yang secara spesifik bertugas mengawasi data pribadi dalam transaksi digital guna memastikan kenyamanan bagi warga negara Indonesia. Berkaca pada hal tersebut maka wacana pembentukan Lembaga Pengawas PDP menjadi sangat *urgent* saat ini mengingat keberlakuan UU No. 27 Tahun 2022 akan mulai dijalankan dalam waktu dekat pada tahun 2024. Lembaga ini dapat memberikan pedoman teknis untuk pemrosesan data pribadi, mulai dari bagaimana mengumpulkan data untuk marketing, apa yang boleh dan tidak boleh dan aturan yang sangat teknis, seperti bagaimana membuat *cookies technology*. Selain itu, komisi ini bertujuan untuk memastikan keefektifitasan pelaksanaan kebijakan privasi dan peraturan terkait perlindungan data pribadi mengingat ruang lingkup UU No. 27 Tahun 2022 berlaku bagi individu, badan privat maupun lembaga publik, maka ide pembentukan Lembaga Pengawas PDP menjadi sangat relevan.

Berbicara mengenai fungsi pada prinsipnya, Lembaga Pengawas PDP berfungsi sebagai regulator guna memastikan pengawasan terhadap kepatuhan pengendali dan prosesor data pribadi, menyelesaikan sengketa data pribadi, melakukan koordinasi dan negosiasi kepada lembaga-lembaga terkait serta menegakkan keadilan apabila badan publik ataupun privat terhadap ketentuan yang berlaku. Hal ini tentunya berbeda dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) yang terfokus pada beberapa aspek, seperti melakukan penilaian atas kesesuaian dengan regulasi, merespons dan menangani laporan serta pengaduan terkait pelanggaran atau kebocoran data, mengevaluasi laporan dari penyelenggara sistem elektronik (PSE), memastikan bahwa kewajiban mitigasi oleh PSE dilaksanakan pada tahap awal, menilai pelaksanaan hak-hak pemilik data yang disediakan oleh PSE, serta mengenakan sanksi jika diperlukan.

Kehadiran Lembaga Pengawas PDP memberikan banyak manfaat positif. Pertama, salah satu parameter yang fundamental guna menentukan kesetaraan level (*adequacy of level*) hukum perlindungan data yang dimiliki oleh Indonesia dengan negara lain. menjadi prasyarat penting ketika melakukan *transfer data* dalam skala internasional, baik yang dilakukan antara pemerintah maupun sektor swasta. Ini penting guna memastikan perlindungan data bagi individu yang data pribadinya sedang diproses, mengingat data tersebut sering kali melewati batas negara (*cross-border*). Jika negara yang menjadi tujuan dari *transfer data* tersebut dianggap belum memiliki standar perlindungan yang cukup memadai maka negara tersebut wajib menerapkan beberapa syarat tambahan dalam perjanjian yang disepakati antar kedua pihak. Salah satu contoh negara yang melarang untuk melaksanakan *transfer data* ke luar wilayah negaranya adalah Malaysia dan negara-negara Skandinavia. Pemerintah Malaysia melarang pihak pengelola data manapun ingin mengirim data ke luar wilayah yurisdiksi kecuali negara yang dituju

sanggup menyelenggarakan perlindungan terhadap data dan informasi pribadi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Malaysia.

Kedua, lembaga ini semakin menguatkan posisi Indonesia sebagai pusat kegiatan bisnis global dan mempromosikan perkembangan ekosistem *digital economy* yang mendukung bagi para investor. Selain itu, membuka pasar yang lebih luas bagi industri bisnis *data storage* seperti komputasi awan di Indonesia. Ketiga, pembentukan Lembaga Pengawas PDP merupakan perwujudan perlindungan dan kepastian hukum serta kemanfaatan hukum terhadap konsumen. Sebagaimana teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, terdapat 3 (tiga) tujuan hukum yang terdiri atas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dengan adanya lembaga yang menjamin pengawasan perlindungan data pribadi maka akan menghilangkan kekhawatiran konsumen akan data pribadi miliknya dijual atau dipergunakan tanpa sepengetahuan konsumen serta semakin meningkatkan kepercayaan konsumen khususnya pada sistem keuangan berbasis teknologi seperti *financial technology* dapat meningkat. Hal tersebut semakin mempertegas keurgensian dari pembentukan Lembaga Pengawas PDP pada era *digital economy*.

Pembentukan lembaga yang mengawasi perlindungan data pribadi harus segera direalisasikan dalam waktu dekat mengingat masa Presidensi G20 Indonesia akan berakhir. Kegiatan G20 ini merupakan event yang sangat penting berkaitan dengan kedaulatan data pribadi sebab salah satu agenda yang akan dibahas adalah kebijakan *cross-border data flow* dan *data free flow with trust*. Agenda tersebut semakin menegaskan bahwa data khususnya data pribadi memainkan peran yang sangat penting untuk memanfaatkan peluang pemulihan ekonomi paska Pandemi Covid-19 pada era *digital economy* sehingga perlu dilindungi dengan sebaik mungkin. Presidensi G20 merupakan momentum emas untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia peduli terhadap sektor perlindungan data pribadi dengan membentuk Lembaga Pengawas PDP guna mengurangi risiko pada stabilitas sistem keuangan, mendukung pembangunan perekonomian nasional, dan menjaga keamanan data milik investor.

D. Lembaga Negara Independen Sebagai Bentuk Ideal Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi

Saat ini perdebatan mengenai bagaimana bentuk ideal dari Lembaga Pengawas PDP masih terus bergulir. Pada satu sisi, Pemerintah masih menginginkan bahwa pengawasan perlindungan data pribadi tetap dikelola oleh Kominfo. Namun, dari sudut pandang lain, beberapa pakar hukum mengemukakan bahwa bila Lembaga PDP di bawah naungan kementerian, ada potensi konflik kepentingan karena UU No. 27 Tahun 2022 mengkategorikan Kementerian sebagai entitas publik yang menjadi salah satu subjek perlindungan data pribadi. Hal ini mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan kata lain, sulit untuk menjaga independensi dari Lembaga PDP jika lembaga ini terikat dengan Kominfo, karena akan mengawasi entitas yang sama. Ini bertentangan dengan prinsip *nemo iudex in causa sua*, yang mengindikasikan bahwa

seseorang tidak seharusnya mengawasi dirinya sendiri, dan dapat menimbulkan potensi konflik Kepentingan.

Sejatinya, Penulis berpandangan bahwa menghindari terjadinya *conflict of interest* maka Lembaga Pengawas PDP haruslah berjalan independen. Istilah 'independen' yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua interpretasi, yakni 'yang berdiri sendiri' dan 'tidak terikat pada pihak lain'. Menurut definisi dalam Black's Law Dictionary, kata 'independen' dapat diartikan sebagai tidak bergantung, tidak terikat pada kendali, pembatasan, modifikasi, atau pembatasan sumber daya yang berasal dari luar. Metia Winati Muchda, dkk berpandangan bahwa yang dimaksud dengan 'independen' adalah suatu situasi dan kondisi dimana tidak ada orang atau pihak manapun yang dapat mengikat pihak lainnya serta terbebas dari keterlibatan pihak tertentu¹⁵. Dengan demikian, independen dapat disimpulkan sebagai keadaan dimana satu pihak tertentu tidak terafiliasi dan terbebas dari segala intervensi dan pengaruh dari pihak manapun.

Pada era demokrasi modern yang sedang berlangsung saat ini, perkembangan dari konsep kelembagaan negara telah mengakselerasi terciptanya sejumlah lembaga negara baru yang mempunyai tugas dan fungsi khusus. Kehadiran lembaga tersebut untuk mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dilakukan oleh lembaga negara utama (*Main State's Organ*) sehingga diciptakanlah lembaga negara pembantu (*Auxiliary State's Organ*) yang berfungsi untuk membantu lembaga negara utama (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Para pakar hukum tata negara menyebutkan nama lembaga ini dengan berbagai istilah dikarenakan belum adanya ketentuan terkait nomenklatur yang disepakati bersama. Salah satu dari istilah yang dipakai adalah lembaga negara independen (LNI) semu negara (*quasi*) dikarenakan lembaga tersebut diidealkan dapat bersifat mandiri dan kedudukannya berada di luar lembaga negara utama, bahkan tak jarang *auxiliary state's organ* memiliki tugas dan fungsi yang bersifat campuran dari *trias politica*. Bahkan secara historis, salah satu alasan LNI didirikan adalah untuk mengendalikan kekuasaan yang berlebihan dari lembaga eksekutif yang terlalu besar (*heavy executive*) yang pada masa orde baru terlalu *superpower*.¹⁶

Sepanjang era Reformasi telah terbentuk beberapa LNI di Indonesia, salah satunya adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("KPPU"). KPPU merupakan LNI berbentuk *quasi-judicial* yang bersifat independen, di mana dalam melakukan penanganan, pengambilan keputusan, atau penyelidikan terhadap perkara persaingan usaha tidak terpengaruh oleh pihak manapun, baik itu pemerintah maupun pihak lain yang memiliki

¹⁵ Metia Winati Muchda, Maryati Bachtiar, dan Dasrol, "Pengalihan Tugas Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan," *Jurnal Ekonomi* 22, no. 4 (2014): 75–92.

¹⁶ Riskayati Subandi dan Fitriani Ahlan Sjarif, "Kedudukan Hukum Komisi Negara Independen Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (31 Maret 2023): 3

konflik Kepentingan.¹⁷ Hal ini berlaku meskipun KPPU menjalankan tugasnya dengan pertanggungjawaban kepada presiden. KPPU memiliki tanggung jawab ganda, yaitu tidak hanya untuk mengatur ketertiban dalam dunia persaingan usaha, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan serta memelihara lingkungan persaingan usaha yang kondusif. Meskipun KPPU memiliki peran utama dalam penegakan hukum, khususnya dalam ranah persaingan usaha, namun perlu dicatat bahwa KPPU bukanlah suatu badan peradilan khusus yang berkaitan dengan persaingan usaha.

Menurut Metia, Maryati, dan Dasrol, independensi dari suatu lembaga dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori yang berbeda. Pertama, independensi institusional (*Institutional Independence*) yang berarti lembaga tersebut tidak terikat dengan kekuasaan eksekutif, bebas dari kekuasaan legislatif, serta bebas dari lembaga politik. Kedua, independensi fungsional (*functional independence*) yang berarti lembaga tersebut bebas dalam menentukan bentuk penerapan dari kebijakan yang dianggap berguna untuk meraih visi dan misinya. Ketiga, independensi organisasional (*organizational independence*) yang berarti bentuk pencegahan terhadap intervensi politik serta menjaga integritas yang dimiliki oleh setiap personel lembaga tersebut. Jika kita membahas mengenai KPPU maka kita bisa mengklasifikasikan KPPU ke dalam kategori *institutional independence* karena KPPU beroperasi tanpa adanya campur tangan atau pengaruh dari pemerintah atau entitas lainnya dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (yang untuk selanjutnya disebut "UU No. 5 Tahun 1999") serta bertanggung jawab dalam penegakan hukum.

Posisi kelembagaan KPPU, yang terletak di luar lembaga negara pokok, memberinya tanggung jawab yang mencakup kedua cabang kekuasaan negara, yaitu eksekutif dan yudikatif. Sebagai contoh, Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 memberikan wewenang kepada KPPU untuk menangani kasus pelanggaran persaingan usaha. Pasal ini memiliki dua jenis wewenang, yaitu (a) hingga (d) yang berkaitan dengan cabang eksekutif dan (e) hingga (k) yang berkaitan dengan cabang yudikatif. KPPU dapat melakukan pemeriksaan, pengadilan, dan pengambilan keputusan terkait pelanggaran persaingan usaha. Dengan statusnya sebagai lembaga independen dan kewenangannya dalam mengadili pelanggaran persaingan usaha, maka KPPU dapat dianggap sebagai lembaga *quasi-judicial* yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan transparansi dalam persaingan usaha. Wewenang yang diberikan menjadikan KPPU berperan layaknya 'wasit' melakukan pengawasan dan memberikan sanksi eksekutorial terhadap individu atau entitas yang melanggar ketentuan UU 5/1999.¹⁸

¹⁷ Eki Furqon dan Helvan Subia Effendi, "Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Memutus Pelanggaran Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (2020): 323–335.

¹⁸ Rusmini dan Juniar Hartikasari, "Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Sistim Kenegaraan di

Secara umum di dunia ada dua cara pembentukan Lembaga Pengawas PDP, yakni: (1) membentuk lembaga pengawasan yang bersifat independen serta mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berdasarkan pada undang-undang; dan (2) model yang berbasis kementerian. Cara pembentukan yang pertama telah digunakan oleh banyak negara seperti Singapura, Malaysia, Korea Selatan, dan Hong Kong. Sedangkan untuk cara pembentukan yang kedua telah digunakan oleh berbagai negara seperti Estonia, Hungaria, Malta, Serbia, dan Thailand. Sejatinya konsep pembentukan Lembaga Pengawas PDP yang bersifat independen bukanlah sesuatu yang baru dan sudah dipakai di banyak negara. Gagasan mengenai independensi kelembagaan Lembaga Pengawas PDP sendiri telah tercantum dalam EU GDPR (peraturan di Uni Eropa yang menjadi acuan Pemerintah Indonesia dalam menyusun UU No. 27 Tahun 2022) yang mewajibkan pembentukan komisi pengawas independen bagi negara-negara Eropa. Selain itu, dalam *UN Guidelines for The Regulation of Computerized Personal Data Files* 1990 merumuskan pentingnya otoritas independen sebagai salah satu prinsip dasar dalam pembentukan regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi. Regulasi ini seringkali menjadi acuan oleh berbagai negara karena memiliki standar perlindungan data paling tinggi, komprehensif, dan modern.

Konsep dari pembentukan komisi pengawas independen telah digunakan oleh Korea Selatan Hal tersebut tertuang dalam Pasal 7 Personal Information Protection Act 2011 yang mengatur mengenai Personal Information Protection Commission (PIPC) dimana komisi tersebut bersifat independen dalam melakukan tugas dan fungsi yang menjadi wewenangnya meski pada awalnya dibentuk di bawah naungan Pemerintah. Dalam membentuk Lembaga Pengawas PDP, ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi. Pasal 52 EU GDPR menyebutkan terdapat 5 (lima) prasyarat, antara lain kelembagaan bebas dari pengaruh eksternal, independensi dari kepemimpinan/komisioner, independensi fungsional, independensi personel, dan independensi anggaran. Pertama dalam hal kelembagaan, Lembaga Pengawas PDP dapat berperan sebagai *state auxiliary organ* yang memiliki kedudukan setingkat dengan kementerian serta tidak berada dalam naungan kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Hal ini sejalan dengan *United Nations General Assembly* melalui Resolusi Majelis Umum 68/167 di tahun 2014 yang menyerukan kepada semua negara anggota PBB untuk mendirikan atau mempertahankan suatu badan supervisi independen sehingga pemerintah tidak menjadi aktor tunggal sebagai pengawas, regulator, dan pengendali data pribadi.

Kedua, terkait independensi komisioner. Komisioner Lembaga Pengawas PDP haruslah bebas dari *conflict of interest* karena sikap netralitas dan ketidakberpihakan dari komisi ini merupakan faktor yang sangat penting mengingat hanya komisi tersebut yang akan benar-benar berada di antara pihak industri dan pihak pemerintah dalam

mengawasi penggunaan data pribadi masyarakat. Pemilihan calon komisioner Lembaga Pengawas PDP dapat dilakukan berdasarkan usulan Presiden dan proses seleksi oleh DPR. Pemerintah dapat menggunakan mekanisme rekrutmen yang dimulai dari pembentukan panitia seleksi oleh Presiden (terdiri atas unsur pemerintah, masyarakat, dan akademisi) yang akan mengusulkan nama-nama calon komisioner pada fase seleksi administrasi untuk disampaikan kepada Presiden. Usulan yang diterima oleh Presiden haruslah berjumlah tiga kali lipat dari calon yang dipilih (dalam artian apabila jumlah komisioner yang akan dipilih adalah 9 orang, maka jumlah calon komisioner yang diusulkan Presiden haruslah berjumlah 27 orang) karena komisioner yang berjumlah ganjil akan memudahkan proses pengambilan keputusan. Dari nama-nama calon tersebut, nantinya Presiden akan mengajukan nama calon yang dinilai tepat kepada DPR untuk menjalani proses uji seleksi kepatutan dan kelayakan. Setelah proses uji kepatutan dan kelayakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden akan menetapkan 7 (tujuh) orang calon anggota Dewan Komisiner Lembaga Pengawas PDP.

Ketiga, berkaitan dengan independensi fungsional dalam menjalankan tugas-tugasnya maka komisi ini harus dilengkapi setidaknya dengan kewenangan investigasi, kewenangan korektif, kewenangan dan kuasa penasihat, kewenangan koordinasi dan negosiasi, dan kewenangan lain terkait perlindungan data pribadi. Selain itu, independensi fungsional Lembaga Pengawas PDP haruslah diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan turunan dari UU PDP agar tugas dan fungsinya menjadi jelas. Suatu regulasi tidak akan berjalan dengan efektif jika dalam penerapannya tidak didukung oleh kewenangan untuk melakukan penegakan yang kuat dan prosedur ganti rugi yang pantas walaupun kemampuan regulator untuk memberikan hukuman masih terbatas. Keempat, terkait dengan independensi personel menekankan personel lembaga harus dapat menahan diri dari tindakan yang tidak sesuai dengan tugas mereka sebagai pengawas. Kelima terkait independensi anggaran, Lembaga Pengawas PDP dapat memperoleh anggaran dari sanksi yang berasal dari badan publik atau privat yang melanggar. Apabila yang melanggar adalah korporasi maka Lembaga Pengawas PDP dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak yang terbukti melanggar kepatuhan perlindungan data pribadi sebesar 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran di seluruh dunia merujuk kepada ketentuan yang diatur pada UU No. 27 Tahun 2022.

KESIMPULAN

Pada era *digital economy*, masyarakat semakin sering menggunakan data pribadi untuk keperluan transaksi digital tanpa mengetahui bahwa data pribadi merupakan komponen yang sangat berharga dan kerap kali disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Data pribadi sebagai hak asasi yang fundamental menjadi sesuatu yang sudah seharusnya dilindungi. Salah satu cara melindungi data pribadi adalah melalui regulasi hukum. Pengesahan UU No. 27 Tahun 2022 merupakan bukti bahwa Pemerintah menyadari

betapa berharganya data di era *digital economy* saat ini. Kehadiran UU No. 27 Tahun 2022 yang melindungi data pribadi secara rinci tentunya akan memberikan dampak positif seperti meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaku bisnis digital dan investor merasa aman.

Untuk memastikan agar regulasi ini dijalankan dengan baik, UU No. 27 Tahun 2022 mengamankan pembentukan suatu lembaga yang berfungsi untuk mengawasi peredaran data pribadi di Indonesia. Namun, hingga saat ini Pemerintah dan DPR belum menemui kata sepakat mengenai bentuk Lembaga Pengawas PDP. Dalam konteks pembentukan Lembaga Pengawas PDP, Penulis berpandangan bahwa Pemerintah Indonesia dapat menggunakan LNI sebagai bentuk ideal Lembaga Pengawas PDP yang memiliki kewenangan sebagai *quasi-judicial* di bidang pengawasan terhadap perlindungan data pribadi setelah berkaca pada karakteristik dari KPPU sebagai LNI dalam bidang pengawasan terhadap persaingan usaha di Indonesia. Hal ini didasari oleh beberapa faktor, antara lain: (1) pembentukannya sama-sama diamanatkan oleh undang-undang; (2) kesamaan tanggung jawab yang dipikul antara KPPU dan Lembaga PDP untuk menjaga iklim usaha yang kondusif dan menjamin kepercayaan konsumen dan investor; dan (3) kemiripan antara kewenangan *quasi-judicial* yang dimiliki oleh KPPU dan Lembaga Pengawas PDP sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 27 Tahun 2022. Di sisi lain, apabila nantinya Pemerintah Indonesia memutuskan LNI dengan model *quasi-judicial* sebagai bentuk Lembaga Pengawas PDP maka Penulis meyakini lembaga ini dapat menjadi jawaban bagi masyarakat yang selama ini telah dikecewakan dengan kinerja dari Kemenkominfo yang tidak serius dalam mengawasi peredaran data pribadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- BPKN. "Perlindungan Data Pribadi: Negara Belum Hadir, Jutaan Konsumen Menjadi Korban," 2020. <https://bpkn.go.id/posts/show/id/1591>.
- Dewi Rosadi, Sinta, dan Garry Gumelar Pratama. "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia." *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (28 Juni 2018): 88–110.
- Doly, Denico. "Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru (Establishment of a Personal Data Protection Supervisory Agency in the Perspective of the Establishment of a New State Institution)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 12, no. 2 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jnh.v12i2.2357>.
- Furqon, Eki, dan Helvan Subia Effendi. "Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Memutus Pelanggaran Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (2020): 323–35.
- Google, Temasek, dan Bain Company, "e-Conomy SEA 2022: Through the Waves, Towards a Sea of Opportunity," 2022
- Iqbal, Muh. "Bareskrim: Diduga Keras Data BPJS Bocor!" *CNBC Indonesia*, 2021.
- Kurnianingrum, Trias Palupi. "URGensi PELINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DI ERA

- EKONOMI DIGITAL." *Kajian* 25, no. 3 (2023): 197–216.
<https://doi.org/10.22212/kajian.v25i3.3893>.
- Liputan6. "Indonesia Diberondong 1,3 Miliar Serangan Siber Sepanjang 2021." *Liputan6.com*, 2021.
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4706493/indonesia-diberondong-13-miliar-serangan-siber-sepanjang-2021>.
- Muchda, Metia Winati, Maryati Bachtiar, dan Dasrol. "Pengalihan Tugas Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan." *Jurnal Ekonomi* 22, no. 4 (2014): 75–92.
- Mutiara, Upik, dan Romi Maulana. "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 43–55.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648>.
- Pertiwi, Wahyunanda Kusuma. "Data Tokopedia, Gojek, dan Bukalapak Bocor di Tengah Absennya RUU PDP." *Kompas.com*, 2020.
<https://tekno.kompas.com/read/2020/05/04/2017002%0A7/data-tokopedia-gojek-dan-bukalapak-bocor-di-tengah-absennya-ruu-pdp>.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Diedit oleh Tarmizi. 3 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Rusmini, dan Juniar Hartikasari. "Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Sistem Kenegaraan di Indonesia." *Jurnal Hukum Tri Pantang* 7, no. 2 (2021): 165–71.
- Subandi, Riskayati, dan Fitriani Ahlan Sjarif. "Kedudukan Hukum Komisi Negara Independen Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (31 Maret 2023): 3.
- Wisnubroto, Kristantyo. "Transaksi Uang Elektronik Melejit." *Indonesia.Go.Id*, 2023.
<https://www.indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/6855/transaksi-uang-elektronik-melejit?lang=1>.
- Wulansari, Eka Martiana. "Konsep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Norm dalam Perlindungan Terhadap Hak Atas Privasi Seseorang di Indonesia." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 7, no. 2 (2021): 265–89.

Table Of Content

Journal Cover	2
Author[s] Statement	3
Editorial Team	4
Article information	5
Check this article update (crossmark)	5
Check this article impact	5
Cite this article	5
Title page	6
Article Title	6
Author information	6
Abstract	6
Article content	8



RECHTSIDEE

PUBLISHED BY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SIDOARJO

ISSN 2443-3497
(online)



SCAN ME

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Rifqi Ridlo Phahlevy , Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#)) ([ORCID](#))

Managing Editor

Noor Fatimah Mediawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Editors

Faizal Kurniawan, Universitas Airlangga, Indonesia ([Scopus](#))

M. Zulfa Aulia, Universitas Jambi, Indonesia ([Sinta](#))

Emy Rosnawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Totok Wahyu Abadi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#))

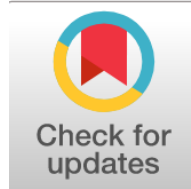
Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

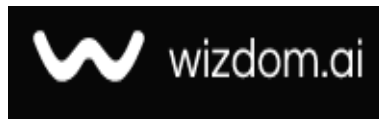
How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact ^(*)



Save this article to Mendeley



^(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Redefining Bankruptcy Law: Incorporating the Principle of Business Continuity for Fair Debt Resolution

Mendefinisikan Kembali Hukum Kepailitan: Memasukkan Prinsip Kelangsungan Usaha untuk Penyelesaian Utang yang Adil

Andre Kiemas, andre.207222001@stu.untar.ac.id, (0)

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia, Indonesia

Juan Matheus, juanmatheus5202@gmail.com, (1)

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Ariawan Gunadi, ariawangun@gmail.com, (0)

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia, Indonesia

⁽¹⁾ Corresponding author

Abstract

This study critically examines the inadequacies of the current Indonesian Bankruptcy Law, highlighting the conflicting nature of its debtors' insolvency declaration mandate, as stated in Article 2, verse (1). The research explores the philosophical basis of incorporating the principle of business continuity into future bankruptcy regulations to ensure fair, rapid, transparent, and efficient debt resolution for both debtors and creditors. Employing a normative legal research methodology, the paper investigates the inherent values of justice, legal certainty, and interests, along with general and bankruptcy principles. The study posits that the essence of bankruptcy law is not merely to protect creditors but also to ensure the survival and continuity of debtor businesses. The findings reveal that existing bankruptcy procedures, including insolvency examinations and financial report analysis, could be refined to better safeguard debtor businesses. This paper argues that an explicit elaboration of the business continuity principle in bankruptcy legislation could promote balanced legal protection in insolvency proceedings. The implications of this research can guide legislative reforms, ensuring a more equitable and efficient debt resolution process in the Indonesian bankruptcy system.

Highlights:

- The current Indonesian Bankruptcy Law struggles with issues of fairness and efficiency in resolving debt problems.
- The principle of business continuity should be explicitly incorporated into bankruptcy legislation to ensure balanced protection for both debtors and creditors.
- Legal examination mechanisms, such as insolvency examinations and financial report analysis, could be further refined to safeguard debtor businesses more effectively.

Keywords: Indonesian Bankruptcy Law, Debt Resolution, Business Continuity, Normative Legal Research, Legal Protection.

Published date: 2023-08-04 01:20:04

Pendahuluan

Pada awal zaman orde baru, Pemerintah telah menyusun rencana kegiatan ekonomi untuk periode 25 tahun mendatang dengan tujuan utama menerapkan program pengembangan ekonomi secara bertahap dan berkelanjutan. Rencana ini bertujuan untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan mencapai status sebagai negara maju. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan rencana ini, terdapat bukti yang nyata mengenai pertumbuhan ekonomi baik pada skala makro maupun mikro di Indonesia. Pertumbuhan tersebut tercermin dalam peningkatan jumlah unit usaha, baik yang berskala kecil maupun besar, di negara ini. Fenomena ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi sedang mengalami kemajuan secara positif, dan berbagai jenis usaha sedang tumbuh di Indonesia. Efek dari situasi tersebut adalah mobilitas yang tinggi dalam penggunaan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya usaha. Artinya, penggunaan modal dan kekayaan dalam perekonomian Indonesia berubah secara cepat dan dinamis. Perputaran modal dan kekayaan ini terus meningkat seiring berjalannya waktu. Penting untuk dipahami bahwa pencapaian perkembangan ekonomi dan perputaran modal tersebut merupakan hasil dari keberhasilan implementasi kebijakan ekonomi dan program pengembangan yang telah dirancang oleh pemerintah [1]. Fenomena ini memberikan peluang ekonomi yang lebih baik dan potensi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Namun, perlu dicatat bahwa penjelasan ini bersifat umum dan tidak mencakup detail-detail spesifik mengenai perkembangan ekonomi, kebijakan pemerintah, atau faktor-faktor lain yang memengaruhi perkembangan ekonomi di Indonesia.

Hal ini terlihat bahkan sebelum tahun 1997, dimana banyak pihak memberikan penghargaan atas prestasi pembangunan ekonomi Indonesia. Karena kinerja ekonominya yang luar biasa, Indonesia telah dianggap sebagai Ekonomi Asia Berkinerja Tinggi/High Performing Asian Economy (HPAE). Ada juga yang menyebutnya "keajaiban" [2]. Namun, pada Juli 1997 nilai tukar rupiah terdepresiasi sehingga memicu krisis ekonomi berkepanjangan yang berlanjut hingga saat ini. Akibat krisis ekonomi tersebut, semua prestasi pembangunan ekonomi yang telah diraih hilang dan perekonomian Indonesia mengalami kemunduran yang signifikan. Hingga saat ini, perekonomian Indonesia masih berjuang untuk pulih dari dampak krisis ekonomi tersebut. Namun, di tahun 1997 saat Indonesia terjadi krismon (krisis moneter) menyebabkan timbulnya guncangan hebat pada perekonomian Indonesia.

Hal ini tentunya berdampak buruk bagi sektor perindustrian dan menyebabkan dunia usaha di Indonesia menjadi porak-poranda. Banyak perusahaan yang mempunyai utang namun kesulitan membayarkan utangnya kepada kreditor-kreditor di luar negeri bahkan ada yang tidak dapat membayarkan utangnya karena tingginya inflasi yang menyebabkan turunnya nilai mata uang Rupiah [3]. Kartini Muljadi sebagaimana yang dikutip oleh Rudhy A. Lontoh, Denny Kalimang, dan Benny Ponto, mengemukakan bahwa definisi utang tidak hanya merujuk pada ketidakmampuan pihak yang berhutang untuk membayar kewajibannya seperti yang sudah dijanjikan/disepakati sebelumnya dalam perjanjian, tetapi juga mencakup perjanjian lain atau transaksi yang memuat syarat pembayaran sejumlah uang [4]. Hutang dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang pengusaha mengalami masalah keuangan dan tidak dapat membayar hutang yang jatuh tempo. Meskipun masih berkeinginan untuk memenuhi kewajiban kepada kreditor. Dalam hal ini, jatuh tempo mengacu pada masa jatuhnya suatu utang sesuai dengan penjadwalan yang telah disepakati dalam perjanjian, dan kreditor berhak untuk menagihnya.

Jika pihak kreditor menagih utang dan debitur tidak mampu membayarnya, salah satu opsi yang dapat diambil oleh kreditor untuk mendapatkan pembayaran adalah dengan melakukan proses kepailitan. Dalam proses kepailitan, debitur akan dihadapkan pada situasi di mana keuangan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban utangnya. Melalui proses kepailitan ini, kreditor memiliki kesempatan untuk mendapatkan sebagian dari jumlah utang yang belum dibayar oleh debitur. Meskipun pembayaran yang diperoleh mungkin tidak mencakup seluruh jumlah utang, proses kepailitan memberikan mekanisme bagi kreditor untuk memperoleh pemulihan sebagian dari utang yang belum dibayar oleh debitur yang mengalami kesulitan keuangan [5].

Proses penyelesaian utang piutang bertujuan untuk menyaring perusahaan-perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya dengan efisien. Menurut Menteri Kehakiman Tahun 1998-1999, Muladi, Penyelesaian utang harus dilakukan secara adil, cepat, efektif, transparan, efisien juga profesional. Agar bisnis nasional dapat beroperasi kembali dengan normal serta memberikan kontribusi dalam menggerakkan kegiatan ekonomi [4]. Dalam proses ini, utang piutang antara pihak yang berutang (debitur) dan pihak yang meminjam (kreditor) diselesaikan. Pentingnya penyelesaian utang piutang terletak pada pemisahan perusahaan yang tidak efisien atau tidak mampu membayar utangnya dari perusahaan yang masih memiliki potensi dan mampu beroperasi dengan baik. Muladi menekankan bahwa proses penyelesaian utang piutang harus dilakukan dengan cepat, menghindari penundaan yang berkepanjangan. Hal ini penting agar perusahaan dapat segera menyelesaikan masalah keuangan dan memulihkan kembali operasionalnya. Proses ini juga harus berjalan dengan prinsip keadilan, di mana hak-hak dan kepentingan semua pihak terkait, baik debitur maupun kreditor, diakui dan dipertimbangkan secara proporsional. Selain itu, proses penyelesaian utang piutang harus transparan dan terbuka, sehingga memungkinkan pengawasan dan evaluasi yang objektif. Efisiensi dan efektivitas juga menjadi fokus dalam proses ini, agar penggunaan sumber daya, waktu, dan tenaga dapat dioptimalkan. Profesionalisme dalam penyelesaian utang piutang diperlukan untuk memastikan bahwa proses ini dijalankan dengan standar yang tinggi dan mengikuti prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan melaksanakan proses penyelesaian utang harus dilakukan secara cepat, adil, transparan, efektif, efisien dan profesional., diharapkan dunia usaha nasional dapat pulih dan berkontribusi dalam menggerakkan kembali kegiatan ekonomi yang normal. Proses ini juga berperan dalam menjaga kestabilan ekonomi dan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Menurut Jerry Hoff sebagaimana dikutip oleh Kartini Muljadi, Pada kenyataannya, di Indonesia hukum kepailitan dianggap belum bisa memberikan kepastian hukum dan dianggap hanya sebagai formalitas belaka [6]. Secara esensial, harus diakui bahwa masalah dan hambatan prosedural dalam pelaksanaan hukum kepailitan telah ada sejak lama, yaitu sejak tahun 1905 di bawah hukum kepailitan sebelumnya, yaitu *Faillissements Verordening* S. 1905 Nomor 217 jo S. 1906 Nomor 348 [7]. Pada April 1998, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 tahun 1998, yang mengubah UU Kepailitan. Perppu adalah instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam keadaan tertentu di mana Dewan Perwakilan Rakyat tidak sedang bersidang. Setelah itu, Undang-Undang Kepailitan yang telah mengalami perubahan tersebut diajukan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan menjadi undang-undang yang sah.

Meskipun peraturan kepailitan yang berlaku di Indonesia sudah lama tidak mendapatkan kebaruan dan kemajuan yang signifikan dalam teori maupun praktek Hukum Kepailitan. Pada 1998, DPR menyetujui perubahan Undang-Undang Kepailitan dan secara resmi mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 1998 sebagai undang-undang. Hal ini menunjukkan adanya revisi atau pembaruan pada peraturan kepailitan yang berlaku saat itu. Revisi tersebut dapat berupa penghapusan, penambahan, atau perubahan signifikan terhadap ketentuan UU Kepailitan sebelumnya. Proses perubahan UU Kepailitan ini melibatkan pemerintah dalam menyusun Perppu sebagai langkah awal, kemudian melalui persetujuan DPR, Perppu tersebut diubah menjadi Undang-Undang yang menjadi landasan hukum yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan tersebut telah melalui proses legislatif yang diperlukan untuk mengesahkan peraturan hukum di Indonesia.

Pada Oktober 2004, Pemerintah bersama DPR mengesahkan undang-undang kepailitan, mencatat bahwa kebutuhan hukum masyarakat telah berkembang dan peraturan sebelumnya tidak cukup untuk memberikan pemulihan yang adil, cepat, transparan dan efektif. Pemecahan masalah utang menggantikan aturan sebelumnya [8]. Pasal 307 UU ini secara jelas menyatakan pembatalan berlakunya peraturan kepailitan sebelumnya. Salah satu perubahan yang diaatur dalam UUK-PKPU mencakup penambahan asas kelangsungan usaha, yang mana menjadi bagian dari asas-asas hukum dalam kepailitan dan PKPU. Dalam penjelasan umum UUK-PKPU, asas keberlangsungan usaha diartikan sebagai kesempatan bagi perusahaan debitur yang prospeknya bagus untuk tetap menjalankan operasinya. Dengan kata lain, Pasal 307 UUK-PKPU membatalkan peraturan kepailitan sebelumnya dan mengenakan asas kelangsungan usaha sebagai prinsip penting dalam kepailitan. Asas ini memungkinkan perusahaan debitur yang memiliki potensi untuk terus beroperasi dan bertahan meskipun sedang mengalami kesulitan keuangan.

Selain itu, UU K-PKPU yang baru mengakomodasi beberapa hal, termasuk syarat kepailitan suatu perusahaan seperti tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU. Menurut ketentuan ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pernyataan pailit, yaitu: (1) debitur memiliki utang yang tidak dapat dibayar; (2) salah satu utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan (3) debitur mempunyai sedikitnya 2 (dua) kreditur atau lebih. Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU mengenai syarat-syarat kepailitan terlihat sederhana. Persyaratan kepailitan ini ibarat pedang bermata dua karena di sisi lain dapat memberikan bantuan kepada kreditur yang ingin menagih utangnya dari debiturnya, sesuai dengan pendapat dari Erman Rajagukguk sebagaimana dikutip oleh Rudhy A. Lontoh, Denny Kalimang dan Benny Ponto, yang menyatakan bahwa, mengingat sejarah hukumnya, Undang-Undang Kepailitan dirancang sejak awal untuk melindungi para kreditur dari klaim mereka dengan memberikan cara yang jelas dan aman untuk menagih utang yang belum dibayar [4].

Namun, pada sisi lain ketentuan ini bertentangan dengan asas kelangsungan usaha. Saat ini tidak sedikit dari debitur yang mengalami dampak dari UU K-PKPU yang terbaru, permohonan kepailitan dapat mudah diajukan kepada perseroan/badan usaha. Karenanya syarat kepailitan hanya berkaitan dengan ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur, dan tidak melibatkan faktor-faktor lain seperti kondisi keuangan, aset, atau kekayaan yang dimiliki debitur. Bahkan beberapa ahli dan pakar hukum, seperti Zahrul Rabain, berpendapat bahwa UU K-PKPU terlalu mudah dalam menjatuhkan status kepailitan pada perusahaan, dan hakim harus memutuskan perkara kepailitan dengan cepat. Pendapat ini menyoroti kekhawatiran bahwa UU K-PKPU yang terbaru tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap kelangsungan usaha perusahaan yang sebenarnya masih memiliki potensi untuk memulihkan diri [9].

Ketentuan ini berkaitan dengan pengajuan permohonan pailit dan pemberitahuan pailit debitur yang dianggap berisiko. Dalam hal ini ditegaskan bahwa kesanggupan debitur untuk membayar hutang atau piutang tidak diperhitungkan dalam mengajukan permohonan pailit atau pernyataan pailit. Pengajuan tersebut hanya dapat dilakukan dengan asumsi atau pendekatan presumption terhadap debitur, serta memenuhi syarat kepailitan yang telah ditetapkan. Tidak ada minimum hutang yang disyaratkan untuk pengajuan ini, sehingga setiap kreditur berhak mengajukan permohonan pailit ke debitur, meskipun jumlah hutangnya sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan tersebut dapat menyebabkan situasi yang rentan. Misalnya, seorang debitur dapat dihadapkan pada ancaman kepailitan meskipun utang yang dimilikinya relatif kecil dan mungkin masih bisa dilunasi dengan upaya tertentu.

Pengajuan kepailitan oleh kreditur dengan jumlah utang yang kecil juga dapat membebani debitur secara berlebihan dan tidak sebanding dengan jumlah utang yang sebenarnya. Dalam hal ini, penting untuk mencatat bahwa ketentuan ini mungkin mempengaruhi keadilan dalam proses kepailitan. Kriteria dan persyaratan yang lebih jelas dan terukur dapat membantu memastikan bahwa pengajuan kepailitan dan pernyataan kepailitan terhadap debitur didasarkan pada pertimbangan yang lebih matang. Termasuk si debitur dalam kemampuannya membayar

utang/tidak mampu membayar utang. Dengan kata lain, harus ada keseimbangan yang tepat antara melindungi kepentingan kreditur dan bersikap adil terhadap debitur dalam proses kepailitan. Karenanya, perlu adanya pengkajian dan pembaruan ketentuan yang relevan untuk memastikan bahwa proses kepailitan dapat berjalan secara adil dan proporsional, serta mempertimbangkan kondisi dan kemampuan finansial debitur secara lebih mendalam.

Ricardo Simanjuntak yang dikutip oleh Munir Fuady menyatakan, sistem tes insolvensi tidak dapat diaplikasikan dalam Hukum Kepailitan Indonesia. Alasannya adalah karena dalam UU Kepailitan Indonesia, tidak ada persyaratan yang mengharuskan perusahaan yang akan dipailitkan mengalami kerugian terus-menerus dan modalnya habis lebih dari 50% untuk dikategorikan sebagai insolven (10). Sebagai gantinya, Indonesia menerapkan asumsi ketidakmampuan membayar sebagai dasar dalam mengajukan permohonan kepailitan. Yang berdasarkan pada interpretasi hukum pada Pasal 2 ayat (1) UU K-PPU. Dalam konteks ini, untuk mengajukan permohonan kepailitan, tidak diperlukan bukti adanya kerugian terus-menerus atau modal yang habis lebih dari 50%. Cukuplah dibuktikan bahwa debitur tidak sanggup lagi membayar utang-utangnya sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang harus dibayar. Sehingga, perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa UU Kepailitan Indonesia lebih berfokus pada asumsi ketidakmampuan membayar daripada pada persyaratan konkret seperti kerugian terus-menerus atau modal yang habis lebih dari 50%. Dalam sistem ini, fokus utama adalah pada ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Interpretasi hukum ini memberikan dasar bagi pengajuan permohonan kepailitan, tanpa memerlukan bukti adanya kerugian finansial yang spesifik.

Namun, sebagian orang mengatakan bahwa pengujian kepailitan/pendekatan insolvency test melanggar asas-asas umum Undang-Undang Kepailitan. Bertujuan dalam hal memberikan solusi untuk debitur juga kreditor. Ketika debitur sudah tidak sanggup membayar seluruh utangnya. Dalam sistem uji pailit/tes insolvensi, perusahaan yang mengalami kerugian permanen dan ekuitasnya berkurang lebih dari 50% (lima puluh persen) dapat mengajukan permohonan pailit sebelum situasinya memburuk, sehingga memberikan kesempatan kepada debitur dan kreditor untuk mencari keadilan. Namun, perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem tes insolvensi tidak diterapkan dalam Hukum Kepailitan Indonesia, yang lebih berfokus pada asumsi ketidakmampuan membayar. Dalam konteks ini, pengajuan kepailitan hanya didasarkan pada asumsi ketidakmampuan debitur untuk membayar utang-utangnya, tanpa mempertimbangkan kondisi yang lebih spesifik seperti kerugian terus-menerus dan habisnya modal perusahaan. Namun, harus diingat bahwa interpretasi dan pelaksanaan undang-undang bisa berubah dari waktu ke waktu dan sistem hukum kepailitan Indonesia dapat terus berkembang. Ada kemungkinan bahwa pendekatan atau praktik baru, termasuk penggunaan tes insolvensi, dapat diperkenalkan atau dipertimbangkan di masa depan untuk memperbaiki atau memperbarui sistem kepailitan di Indonesia. Sebagai hasilnya, perkembangan hukum dan peraturan di masa mendatang dapat mempengaruhi pendekatan dan prosedur yang ada dalam penanganan kepailitan di negara ini.

Menurut Hikmahanto Juwana sebagaimana dikutip oleh Serlika Aprita, ketiadaan *insolvency test* dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut lebih berfokus pada perlindungan kepentingan kreditur menunjukkan bahwa undang-undang tersebut lebih berfokus pada perlindungan kepentingan kreditur. Dalam konteks ini, ketiadaan *insolvency test* mengindikasikan bahwa UU Kepailitan Indonesia lebih memprioritaskan perlindungan terhadap kreditur dalam penyelesaian kasus kepailitan [10]. Lebih lanjut Surya Perdamia berpandangan bahwa banyaknya perdebatan hukum dan masalah dalam pelaksanaan Undang-Undang Kepailitan terutama dalam penerapan pailit disebabkan oleh ketidakjelasan banyak pengaturan dan memberikan peluang bagi penafsiran yang bervariasi, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi mereka yang mencari keadilan [10]. Dalam proses permohonan pailit perseroan, banyak indikator yang berkaitan dengan kelangsungan usaha (*on going concern*) yang dapat ditemukan. Salah satu dari indikator ini adalah keadaan keuangan perusahaan yang dapat memberikan gambaran tentang kesehatan perseroan. Perseroan yang sehat biasanya memiliki laporan keuangan yang memadai dan profitabilitas yang tinggi, sehingga kemungkinan besar akan menerima opini yang baik dari auditor. Opini audit atas kelangsungan perusahaan/usaha ditentukan terutama berdasarkan hasil audit atas laporan keuangan tahunan. Sri Rahayu mengatakan perusahaan dengan pertumbuhan pendapatan yang tinggi cenderung memiliki laporan keuangan yang memadai dan lebih cenderung mendapatkan opini yang baik dari auditor [11].

Dalam contoh kasus sebagai berikut : Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan pailit terhadap PT. DI meskipun perusahaan tersebut masih solvent, artinya perusahaan masih memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya. Keputusan ini didasarkan pada persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan, di mana salah satu persyaratan adalah terdapat dua utang yang salah satunya sudah jatuh tempo. Namun, kondisi ini dapat dianggap tidak adil dalam beberapa situasi. Misalnya, jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan besar dengan nilai aset yang jauh lebih besar daripada jumlah tagihan para kreditornya, tetapi masih dinyatakan pailit hanya karena terdapat dua utang yang tidak dibayar tepat waktu. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi perusahaan tersebut. Dalam kasus pailit, pengelolaan aset perusahaan debitur akan diserahkan kepada seorang kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Kurator bertanggung jawab untuk mengelola aset perusahaan dan melakukan pembagian kepada para kreditor.

Jalannya kebangkrutan suatu perusahaan, kemudian akan menentukan masa depan perusahaan itu sendiri. Apabila telah ada kesepakatan damai antara debitur dan para kreditor, maka perusahaan memiliki kesempatan untuk pulih kembali. Kesepakatan damai adalah berupa persetujuan yang etrtuang dalam bentuk perjanjian antara debitur dan para kreditur untuk melunasi hutang yang belum terlunasi. Apabila kesepakatan tersebut disetujui oleh pengadilan,

maka perusahaan dapat melanjutkan operasinya seperti semula. Namun, jika kesepakatan damai ditolak oleh para kreditor atau tidak tercapai, proses pailit akan berlanjut ke tahap eksekusi. Dalam tahap ini, pengadilan akan menyatakan debitor sebagai pailit dan aset perusahaan akan disita oleh otoritas yang berwenang. Aset tersebut kemudian akan dijual atau dilelang, dan hasil penjualan akan digunakan untuk membayar para kreditor sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh UU. Pembagian aset kepada para kreditor dilakukan secara merata, yaitu sesuai dengan proporsi utang masing-masing kreditor terhadap total utang perusahaan. Pengadilan berperan sebagai pengawas yang memastikan proses pailit dilakukan secara adil dan berkesesuaian dengan aturan hukum yang ada.

Beberapa fakta hukum menunjukkan bahwa syarat kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) K-PPU tidak berarti dan beberapa kasus hukum, seperti kepailitan PT Telkom dan PT Prudential Life di Pengadilan Niaga, menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut masih dapat menjalankan kegiatannya meskipun telah dinyatakan pailit. Hal ini menunjukkan bahwa pengajuan pailit tidak memberikan manfaat dan perlindungan hukum yang sama bagi kreditor dan debitor.

"Prinsip kelangsungan usaha dalam Undang-Undang Kepailitan berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi debitor untuk memulihkan usahanya dan memastikan keadilan bagi semua pihak." [12] Melalui proses restrukturisasi, debitor yang tidak mampu membayar utangnya diberi kesempatan untuk memperbaiki situasi keuangannya dan melanjutkan usahanya dengan tujuan membayar kembali utang kepada krediturnya. "Sebelum melakukan restrukturisasi, dilakukan studi kelayakan untuk menentukan apakah utang debitor cocok untuk direstrukturisasi atau tidak." [13] Harus diingat bahwa asas kelangsungan usaha adalah landasan filosofis hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada debitor yang bangkrut dan tidak lulus uji kepailitan/insolvency test dalam penyelesaian sengketa pailit. Hal ini penting karena mengedepankan nilai keadilan dan kepastian hukum bagi debitor [14]. Junita Eko Setiyowati berpandangan bahwa Meskipun Pemerintah Republik Indonesia memberikan konsep perlindungan hukum, namun masih belum dapat memenuhi secara optimal jaminan bagi semua pihak, khususnya debitor, dalam melaksanakan hak dan kepentingan hukum mereka sebagai subjek hukum [15]. "Menurut Sudarsono, hak dalam konteks ini berarti kuasa atau wewenang yang diberikan secara sah untuk melakukan sesuatu". [16] Negara menjamin perlindungan hukum di bawah supremasi hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU NRI Tahun 1945. Penjaminan ini mencakup perlindungan hukum debitor solven dalam hal kepailitan melalui ketentuan yang mempertimbangkan asas kelangsungan usaha hukum kepailitan yang terkandung dalam UU Kepailitan sebagai landasan filosofis perlindungan utang. Hal ini dikarenakan tidak adanya *insolvency test* [17].

Situasi tersebut mengindikasikan bahwa proteksi hukum untuk debitor tidak seimbang dengan hak kreditor, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip UU K-PPU. Konsep perlindungan hukum yang berimbang antara debitor dan kreditor dalam UU K-PPU harus sesuai dengan konsep perlindungan kepentingan yang berimbang dalam Sila Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip ini menekankan bahwa kepentingan masyarakat harus didahulukan dan bukan membela kepentingan individu atau pribadi. Oleh karena itu, konsep proteksi hukum berlandaskan Pancasila mengandung arti hak asasi manusia, yaitu menempatkan kepentingan dan tanggung jawab semua pihak atau masyarakat pada posisi yang sama. Sesuai dengan sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Maksudnya ialah, sikap dengan tidak sewenang-wenang kepada orang lain harus dipraktikkan. Pembahasan ini terfokus pada bagaimana asas kelangsungan usahadapat diterapkan pada debitor yang pailit dari perspektif ekuitas/keadilan.

Metode

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan analisis yang sistematis, realistis, dan akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan prinsip-prinsip operasional kepailitan. Tujuannya adalah untuk melindungi debitor yang masih memiliki potensi dan kemampuan untuk menjalankan usaha agar tidak dirugikan, dengan tetap memperhatikan pertimbangan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder.

Data sekunder terdiri dari dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah substansi hukum yang berwibawa, yaitu kepemilikan otoritas. Sedangkan bahan hukum sekunder, merupakan penjelasan dari bahan hukum primer. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan debitor melalui prinsip kelangsungan usaha (*going concern*) dalam kasus kepailitan. Selain itu, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil dan Pembahasan

A. Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Bagi Debitor Yang Dipailitkan Dalam Perspektif Keadilan

Asal usul kata "Pailit" berasal dari bahasa Perancis "*Faillite*" yang merujuk pada kondisi kesulitan pembayaran atau mogok bayar, dan individu yang mengalaminya disebut "*Le failli*". Sedangkan istilah Bahasa Inggris untuk Keailitan yaitu "*bankrupt*" dan "*bankruptcy*". Kata kerja "*failir*" dalam bahasa Perancis berarti gagal dan memiliki

makna yang sama dalam Bahasa Latin dengan kata "*failure*". Pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan berarti penyitaan semua harta kekayaan debitur yang pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan pengawasan hakim pengawas. Namun, proses pailit untuk memenuhi kewajiban terhadap kreditor tidak dapat dilakukan tanpa syarat-syarat tertentu yang memungkinkan kreditor untuk mengajukan permohonan kepailitan kepada debitur. Tujuan awal penyusunan UU Kepailitan adalah untuk melikuidasi seluruh kalangan debitur jika terjadi kesulitan keuangan. Salah satu asas hukum kepailitan adalah asas kelangsungan usaha, yaitu Asas kelangsungan usaha dimana perusahaan yang berpotensi terlilit hutang dapat melanjutkan usahanya tanpa segera bangkrut.

Tujuan kepailitan di Indonesia adalah untuk membagi kekayaan debitur secara merata di antara para kreditor melalui kurator yang ditunjuk. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa ada keadilan dalam pembagian harta atau aset debitur kepada seluruh krediturnya. Pendapat dari Louis Edward Levinthal dalam bukunya, *The Early History of Bankruptcy Law*, hukum kepailitan mencakup beberapa tujuan, yaitu [18]:

1. Memberikan jaminan atas pembagian harta kekayaan debitur secara adil dan merata kepada para kreditor;
2. Mencegah perbuatan merugikan debitur yang dapat berdampak pada kreditor-krediturnya;
3. Memberikan perlindungan hukum bagi debitur yang bonafid dari para krediturnya dengan cara mengajukan kepailitan dan pembebasan utang.

Syarat penting untuk pengajuan kepailitan dapat ditemukan dalam Pasal 2 ayat (1) K-PKPU, yaitu bahwa debitur harus memiliki sedikitnya dua kreditor dan tidak dapat membayar salah satu utangnya yang telah jatuh waktu tetapi masih dapat ditagih. Permohonan kepailitan dapat diajukan oleh debitur sendiri atau salah satu atau beberapa kreditornya. Syarat ini dikenal sebagai *concursus creditorum*, yang memberikan keharusan debitur memiliki minimal dua kreditor. Dengan kata lain, syarat-syarat kebangkrutan adalah debitur memiliki lebih dari satu kreditor dan setidaknya satu utang yang masih terbuka dan belum dibayar :

1. Utang didefinisikan sebagai kewajiban debitur untuk membayar dalam mata uang lokal sesuai dengan perjanjian atau hukum dan memberikan hak kepada kreditor untuk menerima aset debitur.
2. Syarat utama untuk mengajukan kepailitan adalah setidaknya satu dari utang debitur telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal ini termasuk utang yang telah diperjanjikan, dengan waktu pengembalian yang dipercepat, pengenaan sanksi/denda atau setelah adanya keputusan pengadilan atau majelis arbitrase.
3. Untuk mengajukan pailit, debitur harus memiliki utang yang dapat ditagih di pengadilan dan kreditor harus memiliki utang yang dapat ditagih di pengadilan berdasarkan perjanjian atau undang-undang.
4. Persyaratan penting lainnya untuk mengajukan pailit adalah bahwa debitur memiliki sekurang-kurangnya dua kreditor dan tidak berhak untuk membayar hutang-hutang yang belum dilunasi, dengan harapan harta kekayaan debitur yang pailit dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk membayar semua hutang debitur dengan adil.

Pasal 178 ayat (1) UUK menyatakan bahwa jika tidak ada penyelesaian dan harta pailit tidak mampu membayar semua utang hukum, ada kasus kepailitan. Dalam proses kepailitan, kepailitan dianggap bangkrut jika salah satu dari tiga kondisi berikut dipenuhi :

1. Tidak ada perdamaian yang ditawarkan dalam rapat verifikasi;
2. Perdamaian diberikan tetapi ditolak; atau
3. Ratifikasi perdamaian secara definitif ditolak.

Isi Pasal tersebut hanya berkaitan dengan prosedur mengenai jatuhnya pernyataan kepailitan, sedangkan mengenai substansi keadaan tidak mampu bayar yang dijelaskan dalam Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan tidak dijelaskan secara rinci. Namun, tes insolvensi terutama dapat digunakan untuk menentukan suatu perusahaan bangkrut atau tidak. Tes ini biasanya dilakukan melalui audit *going concern*. Dalam penerapannya, hukum harus memenuhi nilai-nilai hukum yang fundamental seperti keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang dikenal dengan karya Gustav Radbruch [19]. Meskipun keadilan, kepentingan, dan kepastian hukum dianggap sebagai nilai-nilai hukum yang fundamental, namun sering terjadi ketegangan di antara ketiga nilai tersebut. Hal ini dapat dimengerti karena setiap nilai dasar memiliki tuntutan yang berbeda-beda sehingga memiliki potensi untuk saling bertentangan. Seperti inti ajaran Gustav Radbruch, tiga nilai dasar tujuan hukum harus menjadi landasan pelaksanaan hukum. Namun, di negara hukum seperti Indonesia, ketiga nilai dasar tersebut dapat menimbulkan ketegangan dalam pelaksanaannya. Kepastian hukum seringkali berbenturan dengan eksploitasi atau keadilan, meskipun dalam beberapa kasus sulit untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum secara bersamaan [20].

Dalam menyelesaikan sengketa kepailitan, penting untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai hukum fundamental yang ditetapkan dalam UU K-PKPU, seperti keadilan, kepentingan, dan kepastian hukum. Hal ini berlaku khususnya pada prinsip kelangsungan usaha (*going concern*), yang merupakan dasar filosofis untuk memberikan perlindungan hukum kepada debitur yang pailit. Sebagaimana diketahui, ketiadaan uji kepailitan dalam proses kepailitan merupakan faktor utama yang mempengaruhi ketiadaan uji kepailitan. Menjadi penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam proses penyelesaian. Pertama, keadilan berasal dari kata "adil" yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keadaan yang tidak sewenang-wenang, tidak berat sebelah, atau tidak memihak [21]. Suatu keputusan atau tindakan dianggap adil jika didasarkan pada standar hukum yang berlaku, memperhatikan kepentingan masyarakat dan berlaku sama bagi semua pihak yang terlibat. Adil berarti keputusan atau tindakan tidak sewenang-wenang, tidak memihak atau berat sebelah [22]. Menurut

Aristoteles pada bukunya "*Rhetorica*", keadilan berarti memberikan hak yang seharusnya diterima oleh setiap orang, yang membutuhkan peraturan yang berbeda-beda untuk setiap kasusnya. Oleh karena itu, hukum harus mengadakan peraturan umum yang disebut "*Algemeene Regels*".

Menurut Soeroso, pandangan Aristoteles Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan dari peraturan hukum adalah untuk menghadirkan teraturnya kehidupan bermasyarakat yang tertib, walaupun pada suatu saat mungkin bisa menyebabkan timbulnya ketidakadilan [23]. Artinya, undang-undang harus mengatur dan mengeneralisasikan peraturan-peraturan umum [24]. Aristoteles menjelaskan bahwa konsep keadilan adalah ketika setiap orang menerima haknya, yang disebut "*ius suum cuique tribuere*" dalam bahasa Latin oleh orang Romawi [25]. John Rawls berpendapat bahwa keadilan dapat dicapai dengan memperhatikan kesetaraan dari berbagai kepentingan yang berbeda dan tidak memberikan perlakuan khusus terhadap satu kepentingan tertentu. Dengan begitu, terciptalah suatu keseimbangan yang adil bagi semua pihak [26]. Dalam konteks mekanisme kepailitan, prinsip keadilan sebagaimana didefinisikan oleh Aristoteles dan John Rawls harus dipertimbangkan dan dijadikan panduan dalam proses pengelolaan dan penyelesaian harta kekayaan debitur yang bangkrut [27]. Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (keadilan sebagai keadilan). Pandangan John Rawls ini didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh John Locke, J.J. Rousseau dan Immanuel Kant, yaitu teori kontrak sosial dan deontologi. Pendapat yang memengaruhi John Rawls tentang keadilan yaitu:

1. Keadilan adalah hasil dari keputusan yang adil;

2. Menurut fairness keadilan, Ini adalah konsekuensi dari keadilan prosedural murni, yaitu tidak ada kriteria untuk menentukan apa yang "adil", terlepas dari prosedur yang digunakan. Keadilan tidak dinilai dari hasil akhir, tetapi dari sistem (atau prosedur) itu sendiri.

3. Dua (2) Prinsip Keadilan

Prinsip pertama adalah prinsip kebebasan yang setara secara maksimal. Prinsip ini mencakup beberapa hal, seperti :

1. "Kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, seperti hak untuk memilih dan mencalonkan diri sebagai kandidat;
2. kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan pers;
3. kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan beragama;
4. kebebasan untuk menjadi diri sendiri (*person*);
5. Hak untuk memiliki properti pribadi."

Kedua, dibagi menjadi dua bagian, yaitu prinsip perbedaan/*the difference principle* dan prinsip persamaan persamaan yang adil dalam peluang/*the principle of fair equality of opportunity*. Prinsip pertama menekankan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatasi dengan cara yang menguntungkan pihak yang kurang beruntung. Dalam prinsip perbedaan, istilah "perbedaan sosio-ekonomi" merujuk pada ketidaksetaraan kemampuan individu untuk mencapai unsur-unsur dasar kesejahteraan seperti pendapatan dan kekuasaan. Sementara itu, istilah "kurang beruntung" saat ini mengacu pada orang-orang yang memiliki akses terbatas terhadap kekayaan, pendapatan, dan kekuasaan. Oleh karena itu, prinsip keragaman mengarahkan struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga prospek yang berbeda untuk memperoleh elemen dasar kekayaan, pendapatan, dan kekuasaan dimiringkan untuk mendukung yang paling rentan.

Prinsip kedua adalah Prinsip Keadilan dalam Pemeriksaan Perkara dan Perlindungan Hukum bagi Debitur yang Bangkrut dengan prinsip kelangsungan usaha, yang tidak termasuk dalam penyelesaian sengketa kepailitan tanpa tes insolvensi. Oleh karena itu, prinsip ini harus menjadi panduan dalam pengelolaan dan likuidasi aset debitur pailit oleh kurator. Bertujuan untuk memberikan peningkatan nilai harta pailit dan memungkinkan debitur untuk melanjutkan usahanya setelah semua utang dibayarkan. Kepastian hukum memiliki dua makna yang berbeda, yaitu:

1. Aturan yang berlaku secara umum harus dapat memberikan pemahaman bagi individu mengenai apa yang diperbolehkan atau tidak dalam suatu tindakan, dan
2. Perlindungan hukum bagi individu terhadap tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, dan peraturan yang diterima secara umum memungkinkan individu untuk mengetahui tindakan apa yang dapat diambil pemerintah terhadap mereka. Dalam hal putusan pengadilan, kepastian hukum tidak hanya didasarkan pada pasal-pasal dalam undang-undang, tetapi juga pada konsistensi putusan pengadilan sebelumnya dalam kasus yang sama (26). Kepastian hukum asas kelangsungan usaha (*going concern*) sebagai dasar perlindungan hukum terhadap debitur pailit merupakan konsekuensi dari prinsip likuidasi oleh kurator yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK) dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Prinsip ini menjamin penyelesaian masalah utang secara cepat, adil, efisien dan transparan tanpa pengendalian kebangkrutan/insolvency test.

Ketiga, Kemanfaatan adalah nilai yang penting dalam menentukan apakah hukum berguna atau bermanfaat bagi masyarakat. Dengan mengambil prinsip *going concern* sebagai dasar filosofis perlindungan hukum terhadap debitur yang pailit, maka nilai kepentingan tersebut tercermin dalam prinsip penyelesaian utang yang adil, cepat, transparan, dan efisien, serta prinsip kepailitan, sebagai upaya terakhir antara debitur dan kreditur sebagai

perlindungan hukum debitur. Selain itu, nilai kemanfaatan juga tercermin dalam prinsip-prinsip yang dapat dipahami oleh masyarakat umum. Penilaian keabsahan suatu standar hukum dilakukan tidak hanya dari segi kaidah-kaidahnya, tetapi juga memerlukan pengetahuan tentang nilai-nilai hukum lainnya, yaitu asas-asas hukum, sosiologis, dan filosofis. Aturan hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia dalam masyarakat. Meskipun undang-undang dapat berubah, undang-undang (peraturan khusus) tetap mengikat.

Jika keadilan, kepentingan, dan kepastian hukum terpenuhi, maka suatu tindakan atau keputusan dianggap sah. Nilai-nilai tersebut kemudian digunakan sebagai asas dalam bentuk prinsip tertentu seperti asas hukum. Gabungan kata "asas" dengan "hukum" merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan pemikiran dan penegakan hukum [28]. Dalam arti yang lebih mudah dipahami, asas hukum dapat diartikan sebagai dasar atau fondasi dari segala hal yang terkait dengan hukum, baik itu dalam bentuk materi hukum, penegakan hukum, atau pelaksanaannya [29]. Asas hukum memberikan nilai etis pada peraturan-peraturan hukum, yang kemudian dihubungkan masyarakat dengan pandangan etis yang ditegaskan sedemikian rupa sehingga menimbulkan keselarasan antara ketentuan hukum dan kehendak masyarakat [30]. Prinsip keadilan memiliki kekuatan yang tidak akan pernah habis, karena terus-menerus melahirkan peraturan-peraturan baru. Sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo dari Paton, asas hukum dipandang sebagai sarana dimana hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang, termasuk nilai-nilai dan syarat-syarat etis, dan bukan hanya sebagai pedoman perilaku [31].

Asas-asas hukum seperti dimaksud disini ialah asas-asas yang berlaku dalam suatu bidang hukum tertentu. Sutan Remy Syahdeini menjelaskan 'aturan khusus terkait kepailitan', yang berarti suatu aturan hukum yang berlaku secara khusus untuk industri kepailitan. Dalam pandangannya, UU K-PKPU secara langsung atau tidak langsung memiliki prinsip-prinsip yang sama dengan hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia. Pada umumnya, asas-asas kepailitan di suatu negara meliputi permohonan pailit hanya bisa diajukan daripada debitur insolven atau tidak bisa membayarkan utangnya terhadap mayoritas kreditor. Oleh karena itu, pengadilan hanya dapat menyatakan debitur pailit jika dalam keadaan insolvensi. Namun, pada praktiknya, konsep uji insolvensi tidak lagi digunakan untuk mengkategorikan status pailit seorang debitur. Dengan kata lain, penentuan bahwa sebuah perusahaan debitur terbukti pailit tidak memerlukan pengujian apakah masih ada harapan untuk melindungi dan menyelamatkan perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa UUK masih belum memenuhi asas kelangsungan usaha karena belum adanya uji kepailitan/insolvency test bagi debitur. Karena tidak adanya insolvency test, debitur yang masih mampu melakukan restrukturisasi utangnya harus dinyatakan pailit. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Kepailitan lebih melindungi kepentingan kreditor daripada debitur. Sebagai contoh, perubahan undang-undang kepailitan, misalnya, mengatur perlindungan kepentingan kreditor dan mensyaratkan bahwa pernyataan kepailitan tidak boleh memuat uji kepailitan. Kreditor ingin mendapatkan tagihan melalui debitur yang mengalami kesulitan likuiditas secepat mungkin hingga hukum kepailitan digunakan dalam hal mempailitkan debitur meski debitur masih dalam keadaan solven [10].

Upaya guna mencegah itikad buruk pemohon pailit kepada suatu perseroan yang masih mampu beroperasi berdasar asas going concern dan melindungi debitur yang memiliki niat baik guna melakukan penyelesaian utang-utangnya adalah penting dalam definisi keadaan tidak mampu. *Insolvency test* menjadi krusial, terutama dalam kasus perseroan besar dengan banyak pihak yang terlibat, seperti karyawan, kreditor (yang mungkin tidak semua setuju untuk mempailitkan debitornya), dan pihak pajak. Erman Rajagukguk mengatakan bahwa kelangsungan usaha memiliki peranan yang penting dalam proses pengajuan dan putusan pailit. Bahkan jika syarat-syarat untuk mengajukan kepailitan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (4) UUK telah terpenuhi, hakim pengadilan niaga harus memeriksa keadaan debitur untuk memastikan kelangsungan usaha debitur. Ini adalah pendapat Erman Rajagukguk [4] :

"Setelah membuat keputusan pailit, hakim harus mempertimbangkan kondisi debitur, ketika debitur memiliki harapan untuk mengembalikan dan membayar utangnya kepada kreditor, karena bisnis apa pun membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Dalam beberapa kasus, debitur yang jujur harus diberi kesempatan untuk melanjutkan usahanya, dan keputusan ini dapat melindungi kepentingan kreditor dan kebutuhan masyarakat.."

Asas tersebut digunakan sebagai pertimbangan tidak hanya dalam konteks etis pada perkara pailit dan kepailitan, namun juga digunakan sebagai dasar untuk memutuskan pentingnya hak-hak debitur dilindungi dan mendorong debitur dalam memenuhi kewajiban terhadap pihak yang terkait dengan perkara tersebut yakni kreditor. Contoh putusan pengadilan yang memberikan prioritas pada hak-hak debitur adalah Putusan Peninjauan Kembali dalam perkara PT Citra Jimbaran Indah Hotel vs Sangyong Engineering & Construction Co.Ltd, dimana permohonan peninjauan kembali dikabulkan, dengan pertimbangan apabila debitur masih memiliki potensi dan prospek, maka harus diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, kepailitan harus dihindari. Jika usaha debitur masih berpotensi untuk berkembang, maka ia dapat memenuhi kewajibannya kepada semua kreditor sehingga tidak dianggap sebagai debitur yang buruk [32]. Keputusan pailit oleh hakim adalah pilihan terakhir. Pengadilan berpendapat bahwa menerima kepailitan debitur sebagai dasar putusan PK tidak dibenarkan jika debitur memiliki potensi dan prospek komersial untuk dikembangkan. Tujuannya agar suatu saat debitur dapat melunasi seluruh utangnya kepada para krediturnya.

Laporan audit mengenai *going concern* menyiratkan bahwa auditor telah menilai risiko kemampuan auditee (perusahaan yang diaudit) untuk bertahan dalam bisnis. Proses penilaian ini melibatkan analisis akuntansi, yang mengharuskan auditor untuk menilai kinerja entitas, kondisi ekonomi yang mempengaruhinya, kemampuannya untuk membayar utang dan kebutuhan likuiditas di masa depan [10]. Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan, berdasar

Pasal 1 ayat (1) Fv, Seorang debitur dapat dinyatakan pailit jika ia telah membayar semua utangnya. Kegagalan pembayaran harus didasarkan pada fakta obyektif bahwa debitur tidak lagi mampu membayar utang karena kondisi keuangan yang tidak memadai [33].

Pada prinsipnya debitur dapat melunasi utangnya secara obyektif sebelum permohonan pailit dapat diajukan. Artinya, tidak cukup jika debitur tidak mau membayar utangnya. Audit atau audit kewajiban keuangan oleh kantor akuntan independen diperlukan untuk menentukan secara obyektif dan independen apakah debitur tidak mampu membayar utangnya atau pailit. [33] Menurut Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Asas Kelangsungan Usaha menyatakan bahwa semua perusahaan diharapkan dapat bertahan lama dan tidak mengalami kebangkrutan di masa depan untuk memenuhi tujuan dan kewajibannya, meskipun sebenarnya sulit untuk memperkirakan usia suatu perusahaan. Asumsi-asumsi ini mempengaruhi prinsip-prinsip penilaian untuk item-item pelaporan keuangan seperti penilaian aset, di mana aset biasanya dinilai berdasarkan biaya perolehan dan bukan berdasarkan nilai likuidasi. Namun, asumsi tersebut tidak berlaku jika perusahaan atau badan hukum didirikan dengan batas usia yang ditentukan [34].

Permohonan pailit suatu perseroan karena melalui pembukuan sehingga bergantung pada pembukuan juga, kondisi keuangan perusahaan bisa diketahui. Dalam praktik kepailitan, pemeriksaan pembukuan debitur adalah langkah pertama yang dilakukan oleh pengurus kepailitan untuk membereskan harta pailit. Pembukuan adalah sumber utama informasi keuangan, termasuk kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya yang dicatat dalam neraca dan laporan laba rugi perusahaan atau bisnis [10]. Pembukuan dalam sebuah perusahaan atau komunitas penting untuk mengidentifikasi hak dan kewajiban yang terkait dengan masing-masing struktur yang membentuk dan membangun entitas bisnis. Namun, data dalam pembukuan adalah informasi rahasia dan hanya dapat diungkapkan bila situasi/kondisi yang memungkinkan sesuai dengan aturan hukum, sebagai berikut [35]:

1. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan pembagian warisan;
2. Bagi mereka yang juga tertarik dengan usaha patungan;
3. Untuk kebaikan perusahaan;
4. Bagi mereka yang juga menunjuk wakil atau kuasa untuk suatu perusahaan dengan kepentingan langsung; dan
5. Dalam kepailitan untuk keperluan pada kreditor.

Kepailitan sebuah badan usaha atau perseroan tidak hanya berdampak hukum terhadap debitor, tetapi juga memengaruhi kepentingan perpajakan, karyawan, dan investasi. Proteksi dalam hal ini hanya berlaku bagi debitor yang berikhtiar untuk melunasi utangnya kepada para kreditor.

B . *Insolvency Test* Sebagai Sarana Kebaharuan Bagi Hukum Kepailitan di Indonesia

Berdasarkan asas Pancasila dan UU NRI Tahun 1945, tujuan pembangunan perundang-undangan nasional Indonesia adalah untuk mencapai keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, undang-undang dibuat dan diperintahkan untuk membuat undang-undang dan peraturan yang dapat mendukung sistem hukum nasional. yang mendorong perekonomian negara. Dalam konteks globalisasi ekonomi, perkembangan ini mendorong terciptanya iklim investasi yang kompetitif dengan memfasilitasi transaksi bisnis. Menumbuhkan lingkungan investasi yang kompetitif untuk pembangunan ekonomi Indonesia membutuhkan undang-undang dan peraturan yang memungkinkan perusahaan dan individu mengakses modal dan sumber keuangan lainnya untuk pengembangan bisnis.

Untuk mewujudkan asas kelangsungan usaha dan juga untuk memenuhi asas keadilan, dengan melihat dari Profesor Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H., LL.M., bahwa teori hukum pembangunan menarik perhatian besar karena beberapa argumen penting yang terkandung. di dalamnya. Jika aspek-aspek tersebut dijelaskan secara global, maka dapat dijelaskan yaitu :

Pertama, Teori hukum pembangunan yang diciptakan oleh orang Indonesia menjadi sangat penting di Indonesia karena mempertimbangkan besarnya masyarakat dan budaya setempat. Kondisi majemuk dan pluralitas masyarakat Indonesia, membuat teori tersebut relevan dengan situasi sosial di Indonesia.

Kedua, teori hukum pembangunan pada dimensi ini menerapkan pandangan hidup kekeluargaan yang berdasarkan pada sila pancasila yang dianut oleh rakyat dan bangsa Indonesia. Dengan demikian, norma, asas, pranata dan kaidah teori hukum evolusioner sesuai dengan dimensi struktur, budaya dan isi yang digariskan oleh Lawrence W. Friedman.

Ketiga, Teori hukum pembangunan memberikan landasan fundamental bagi berfungsinya hukum sebagai "instrumen perencanaan sosial", dan sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan sistem hukum yang kuat. Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa tujuan utama hukum, bila dibatasi pada satu hal, adalah untuk mewujudkan ketertiban sebagai syarat utama masyarakat tertib. Tujuan lain dari undang-undang adalah pelaksanaan undang-undang, yang isi dan ruang lingkupnya berbeda-beda tergantung pada masyarakat dan waktu. Di samping itu, terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang teratur memerlukan kepastian hukum dalam pergaulan masyarakat, karena tanpa kepastian dan ketertiban hukum, manusia tidak dapat secara optimal mengembangkan kesempatan dan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan.

Namun, ketika melihat pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, fungsi hukum tidak hanya sebatas menjamin kepastian dan ketertiban. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa harapan terhadap hukum lebih dari itu, yaitu sebagai "sarana pembaharuan masyarakat" atau "sarana pembangunan". Sehingga hukum dapat mengikuti perkembangan masyarakat dan memenuhi aspek asas keadilan.

C. Urgensi Penerapan *Insolvency Test* dalam *Ius Constituendum* untuk Memperkuat Asas Kelangsungan Usaha

Standar atau peraturan yang berlaku di negara mengenai persyaratan kepailitan dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian negara. Permohonan pailit dapat diajukan tanpa masalah jika dapat ditunjukkan bahwa rezim pailit di negara yang bersangkutan tidak kuat dan mudah ditembus. Dalam hal ini dapat menyebabkan para pelaku ekonomi menjadi takut untuk berinvestasi di negara yang bersangkutan. Tindakan penyalahgunaan lembaga kepailitan bisa terjadi, ketika semestinya menjadi tempat untuk menyelesaikan masalah pembayaran utang antara debitur dan kreditur, namun malah digunakan sebagai ancaman agar debitur membayar hutang sesuai keinginan kreditur.

Salah satu asas hukum kepailitan yang umum diterima adalah asas universal yaitu hanya debitur pailit yang dapat dijatuhi status pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini, kepailitan berarti kondisi keuangan dimana nilai seluruh hutang melebihi nilai total aset dari seorang debitur. Untuk mengetahui apakah debitur telah insolven maka diperlukan adanya *insolvency test*. *Insolvency test* ini sebelumnya telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) *Faillissement-Verordening* 1906, Setiap debitur yang tidak mampu membayar utangnya dan telah berhenti membayar atas permintaannya sendiri atau atas permintaan satu atau lebih kreditur dapat dinyatakan pailit oleh hakim. Dapat diperjelas bahwa dalam ketentuan ini hanya debitur yang tidak mampu membayar utangnya yang dapat dinyatakan pailit. Setelah pemeriksaan kepailitan, hanya dapat ditentukan utang mana yang tidak dapat dibayar oleh debitur. Pemeriksaan kepailitan menentukan apakah jumlah nilai kekayaan debitur lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keseluruhan utangnya (*balance sheet insolvency*). Jika jumlah total utang debitur melebihi semua aset yang dimilikinya, maka debitur dianggap tidak mampu membayar hutangnya kepada para kreditur, sebab meskipun seluruh aset debitur dijual tetap tidak bisa secara langsung utang-utangnya lunas terhadap kreditur.

Auditor independen dan akuntan publik yang dipilih oleh debitur dan kreditur berhak melakukan audit kepailitan. *Insolvency test* ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah debitur tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur karena kurang solvabilitas (*ability to repay*) atau karena tidak mau membayar (*willingness to repay*). Walaupun begitu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 belum memuat peraturan mengenai *insolvency test* sebagai persyaratan untuk menetapkan status kepailitan pada debitur. Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU menjelaskan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur agar Pengadilan Niaga dapat menyatakan mereka pailit dengan rumusan : Debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur dan gagal membayar setidaknya satu utangnya dinyatakan pailit dengan perintah pengadilan, atas inisiatifnya sendiri atau atas permintaan satu atau lebih kreditur. Dalam rumusan tersebut, terdapat 2 (dua) syarat utama yang harus dipenuhi agar debitur dinyatakan pailit, yaitu adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan adanya lebih dari satu kreditur. Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU menegaskan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila telah terbukti secara sederhana sesuai dengan rumusan Pasal 2 ayat (1). Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa UU K-PKPU tidak menambahkan persyaratan baru selain yang sudah ada. Bahkan, undang-undang ini tidak mencantumkan syarat-syarat seperti jumlah minimum utang dan kondisi kebangkrutan, di mana aktiva si debitur jauh lebih sedikit daripada total utang yang dimiliki. Biasanya hal ini diukur melalui uji kebangkrutan (*insolvency test*). Meskipun demikian dalam Pasal 57 ayat (1) UU KPKPU diatur mengenai pengertian terkait Insolvensi, Meskipun pasal ini tidak memuat ketentuan tentang uji kepailitan sebagai prasyarat untuk menentukan apakah debitur pailit atau tidak, namun menerima praduga pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UU K-PKPU. Kurangnya uji kebangkrutan/*insolvency test* sebagai prasyarat kebangkrutan di Indonesia dapat menyebabkan kebangkrutan bagi perusahaan yang pada dasarnya masih dalam keadaan solvabilitas. Dimana hal ini dapat berdampak luas, hingga bisa menghilangkan rasa percaya investor asing dalam menanamkan modal di Indonesia. Apabila dirinci maka setidaknya terdapat 3 (tiga) dampak dari tidak diterapkannya *insolvency test* dalam hukum kepailitan di Indonesia yakni: 1) Penundaan investasi di Indonesia; 2) tidak tercapainya tingkat perlindungan yang seimbang antara debitur, kreditur dan pemangku kepentingan; dan 3) menimbulkan risiko terhadap stabilitas pembangunan ekonomi Indonesia. Setelah melihat dari latar belakang tersebut, sangat penting bagi Indonesia untuk menerapkan uji kepailitan sebagai prasyarat kebangkrutan.

Dengan dilaksanakannya uji kepailitan terhadap permohonan pailit debitur sebagai wujud pelaksanaan asas keadilan berdasarkan Pancasila, maka filosofi permohonan pailit menjadi salah satu jalan keluar terbaik untuk lepas dari tanggung jawab bagi debitur [36]. Permohonan pailit debitur tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk menagih utang dari para debitur, dengan menyatakan dirinya pailit, sebaiknya pailit digunakan sebagai sarana untuk mencari jalan keluar dari kesulitan keuangan yang dihadapi debitur dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. telah jatuh tempo kepada kreditur. Saat ini, hal yang paling kritis adalah bagaimana meningkatkan pengembalian pinjaman melalui sistem yang lebih baik, bukan hanya kasus likuidasi tetapi kasus rehabilitasi. Sistem yang dibutuhkan adalah yang dapat menjamin pengembalian pinjaman kepada kreditur, bukan hanya membuat debitur bangkrut.

Simpulan

Landasan filosofis pengaturan prinsip kelangsungan usaha dalam UU K-PPU adalah perlindungan debitur melalui perlindungan hukum dalam putusan pailit tanpa pemeriksaan kepailitan. Hal ini erat kaitannya dengan kajian nilai-nilai hukum seperti keadilan, kepastian dan kepentingan hukum, serta asas-asas umum dan kepailitan. Selain itu, terdapat penjelasan tentang prinsip-prinsip khusus hukum kepailitan terkait dengan prinsip kelangsungan usaha. Saat ini, mekanisme dan bentuk perlindungan hukum bagi kelangsungan usaha calon debitur dalam proses kepailitan adalah dengan melakukan pemeriksaan kepailitan dan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan yang dimohonkan pailit, sehingga hakim dapat menilai apakah perusahaan tersebut masih dapat bertahan *survive* dan melanjutkan usahanya atau tidak. Karena hakim harus bersikap netral dan melindungi semua kepentingan yang ada dalam proses kepailitan ini.

References

1. W. Ardytia, "Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Kepailitan: Studi Kasus Terhadap Peninjauan Kembali Reg.No.07.PK/N/2004," Universitas Diponogoro, 2009.
2. A. Manan, Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia. Jakarta: Kencana, 2009.
3. M. Hikmah, Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara-Perkara Kepailitan. Bandung: Refika Aditama, 2007.
4. R. A. Lontoh, D. Kalimang, and B. Ponto, Eds., Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bandung: Alumni, 2001.
5. S. Sembiring, Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kepailitan. Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
6. K. Muljadi, Undang-Undang Kepailitan di Indonesia. Jakarta: Tata Nusa, 2000.
7. K. Muljadi, "Perubahan Faillissements Verordening dan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo. UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU tentang Kepailitan menjadi UU," in Perkembangan Hukum Bisnis di Indonesia, Jakarta, 2003, pp. 1-10.
8. R. Hartini, Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase. Jakarta: Kencana, 2009.
9. Ali, "Hakim Karier Menilai Proses Kepailitan Terlalu Mudah," Hukumonline.com, 2013.
10. S. Aprita, PENERAPAN ASAS KELANGSUNGAN USAHA MENGGUNAKAN UJI INSOLVENS: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif bagi Debitor Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan, Pertama. Jawa Timur: CV. Pustaka Abadi, 2019.
11. S. Rahayu, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Opini Audit Going Concern Pada Perseroan Manufaktur Publik," J. Kaji. Akunt., vol. 4, no. 2, 2009.
12. A. Sutendi, Hukum Kepailitan. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
13. Y. Harahap, "Analisis Hukum mengenai Restrukturisasi Utang PT. Terbuka Pada Proses Perdamaian Menurut Undang Kepailitan," Universitas Sumatera Utara, 2008.
14. R. D. Widijowati, Hukum Dagang. Yogyakarta: ANDI, 2012.
15. J. E. Setiyowati, Perlindungan Hukum Peserta bagi Hasil di Suatu Perusahaan. Bandung: CV Mandar Maju, 2003.
16. Sudarsono, Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
17. M. Prodjohamidjojo, Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan. Bandung: CV Mandar Maju.
18. L. E. Levinthal, "The Early History of Bankruptcy Law," Univ. Pennsylvania Law Rev. Am. Law Regist., vol. 66, no. 5/6, 1918.
19. M. Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)," Leg. J. Huk., vol. 4, no. 1, pp. 130-152, 2017, doi: <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>.
20. M. Mas, Pengantar Ilmu Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
21. E. H. Wiyono, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap. Jakarta: Akar Media, 2007.
22. M. A. Santoso, Hukum, Moral, dan Keadilan. Jakarta: Kencana, 2012.
23. R. Soeroso, Pengantar ilmu hukum, 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
24. L. J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradnja Paramita, 1968.
25. P. M. Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, 10th ed. Jakarta: Kencana, 2017.
26. K. Leback, Teori-Teori Keadilan: Analisis Kritis terhadap Pemikiran J. S. Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda. Bandung: Nusa Media, 2012.
27. A. Nurdin, Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan atas Asas Kepastian Hukum. Bandung: Alumni, 2012.
28. M. D. Ali, Asas-Asas Hukum Islam. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
29. A. R. Budiono, Pengantar Ilmu Hukum. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
30. A. Sidharta, Refleksi Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
31. S. Rahardjo, Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
32. C. Irianto, "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)," J. Huk. dan Peradil., vol. 4, no. 3, pp. 399-418, 2015.
33. S. R. Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010.
34. Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
35. S. Sembiring, Hukum Dagang. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
36. I. Ikhwanisyah and L. M. J. Sidabutar, "The Implementation of Insolvency Test on Debtors' Bankruptcy in

Performing the Principle of Justice," Media Huk., vol. 26, no. 2, pp. 240-251, 2019.

PENGEMBANGAN SISTEM TELEMEDICINE: UPAYA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI BIDANG KESEHATAN PADA ERA SOCIETY 5.0

Marvin Candra¹, Sylvia Shasmita², Edwin Chandra³, Juan Matheus⁴ & Ariawan Gunadi⁵

¹Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: marvin.205210131@stu.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: sylvia.205210021@stu.untar.ac.id

³Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: edwin.205210229@stu.untar.ac.id

⁴Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: juan.205200078@stu.untar.ac.id

⁵Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: ariawang@fh.untar.ac.id

Masuk : 25-03-2024, revisi: 10-07-2024, diterima untuk diterbitkan : 15-07-2024

ABSTRACT

Telemedicine presence brings benefits which provide health services widely for the public by utilizing information technology. Telemedicine embodiment was a government's effort at Society 5.0 era to sustain public welfare in health sector. Initially, the development of telemedicine relied on standard telephone technology. Entering the millennium era, healthcare technology in Indonesia has seen significant advancements with the emergence of electronic medical records and electronic prescriptions that can be managed through an application without the need for face-to-face meetings between patients and medical personnel. The research uses a normative juridical method by examining secondary data. The results illustrate Telemedicine services implementation has legal certainty which guaranteed its legality as contained in the Regulation of the Minister of Health Number 20 of 2019 concerning the Implementation of Telemedicine Services Between Health Service Facilities, this proves government is aware of health as the core realizing public welfare, therefore the state required to improve health status through the developing health facility services. Those developments can be seen from the telemedicine innovation, whose implementation aims to expand health services access for the public. Between Australia and Indonesia, Telemedicine services differ from the services distribution to legal regulations. Unlike Indonesia, Telemedicine services in Australia rely on telehealth guidelines not government regulations or medical institutions.

Keywords: telemedicine, public welfare, society 5.0

ABSTRAK

Kehadiran *telemedicine* membawa manfaat untuk memberikan pelayanan kesehatan secara luas bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Perwujudan *telemedicine* merupakan upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat di bidang kesehatan pada era society 5.0. Awalnya perkembangan *telemedicine* masih menggunakan teknologi telepon standar. Memasuki era milenium, teknologi kesehatan di Indonesia terlihat semakin berkembang dengan munculnya rekam medis dan peresepan elektronik yang dapat dilakukan melalui suatu aplikasi tanpa harus bertemu secara tatap muka (*face to face*) antara pasien dan tenaga medis. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, yakni dengan meneliti data sekunder. Hasil penelitian menggambarkan bahwa kepastian hukum pelaksanaan layanan telemedicine telah terjamin legalitasnya sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah sadar kesehatan menjadi tujuan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga diharuskan bagi negara untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui pengembangan pelayanan fasilitas kesehatan. Pengembangan tersebut dapat terlihat dari inovasi telemedicine yang pada implementasinya bertujuan untuk memperluas aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat. Layanan telemedicine antara Australia dengan Indonesia terdapat perbedaan yang kontras dari pendistribusian pelayanan hingga peraturan hukum. Berbeda dengan Indonesia, pelayanan Telemedicine di Australia bergantung pada panduan telehealth bukan peraturan pemerintah atau lembaga kedokteran.

Kata Kunci: telemedicine, kesejahteraan masyarakat, society 5.0

1. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada abad 20 telah merestrukturisasi tataran kehidupan yang membuat dunia menjadi semakin tanpa batas (*the borderless world*). Hal ini terlihat dengan masifnya pemakaian alat elektronik berbasis teknologi seperti penggunaan internet. Internet menjadi salah satu sarana penyediaan informasi yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pengetahuan khususnya terkait dengan informasi kesehatan (Widhiarso, 2021). Namun, terjadinya wabah penyakit Pandemi Covid-19 yang meluluhlantakkan segala sektor menyebabkan pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial yang membuat masyarakat membatasi diri dalam beraktivitas di luar rumah dan bertemu dengan banyak orang. Pembatasan aktivitas tersebut kemudian berimplikasi pada sulitnya mendapatkan layanan kesehatan secara *offline* sehingga internet memegang peranan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan melalui digital karena dapat diakses dengan mudah. Berkaca pada hal tersebut, pemerintah kemudian mengupayakan kehadiran *telemedicine* dalam memberikan akses kesehatan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi komunikasi elektronik.

Pada era *Society 5.0* saat ini, kehadiran inovasi digital yang mendistrupsi layanan kesehatan dari cara konvensional menjadi praktik layanan kesehatan yang berbasis digital seperti *telemedicine* sangatlah dibutuhkan guna meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas. Awalnya perkembangan *telemedicine* masih menggunakan teknologi telepon standar. Memasuki era milenium, teknologi kesehatan di Indonesia terlihat semakin berkembang dengan munculnya rekam medis dan peresepan elektronik yang dapat dilakukan melalui suatu aplikasi tanpa harus bertemu secara tatap muka (*face to face*) antara pasien dan tenaga medis (Prasetyo & Prananingrum, 2022). Pasien yang berada di daerah yang jauh dari fasilitas kesehatan dan pasien yang memiliki keterbatasan waktu untuk berobat sehingga pasien tidak perlu datang ke rumah sakit untuk mendapatkan layanan kesehatan yang optimal. Selain dari memberikan layanan kesehatan, *telemedicine* juga dapat berfungsi untuk pertukaran informasi terkait diagnosis dan memberikan perawatan terhadap penyakit atau cedera dari pasien, penelitian dan evaluasi kesehatan, serta pendidikan yang berkesinambungan untuk kepentingan peningkatan kesehatan masyarakat oleh para pakar kesehatan.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Hootsuite dan We Are Social, pada Januari 2022 sebanyak 205 juta orang atau 75,7% dari total penduduk Indonesia dapat mengakses fasilitas internet (Riyanto, 2022). Angka ini mengalami lonjakan hingga lima kali lipat dibandingkan dengan jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2012 yang mana jumlahnya hanya mencapai 39,6 juta orang. Khusus mengenai kesehatan, berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) untuk masyarakat Indonesia sebanyak 51,06% pengguna melakukan pencarian di bidang kesehatan dan melakukan konsultasi dengan ahli kesehatan sebanyak 14,05%. Meski demikian, tingginya angka pengguna internet tersebut tidak disertai dengan kemudahan aksesibilitas layanan *telemedicine* karena tidak semua masyarakat Indonesia dapat merasakan fasilitas layanan *telemedicine* disebabkan letak geografis Indonesia yang berpulau-pulau seringkali menjadi kendala dari implementasi layanan *telemedicine*. Infrastruktur jaringan internet dan aliran listrik yang belum cukup memadai di daerah-daerah terpencil menjadi penyebab dari ketidakmerataan pembangunan kesehatan.

Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama mendapat kemudahan memperoleh kesempatan dan manfaat terhadap informasi dan layanan kesehatan guna mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut (UUD NRI 1945) dalam meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi

setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, dan sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis (Anwar, 2013). Oleh karena itu, untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan pengembangan lebih lanjut terhadap sistem *telemedicine* agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan khususnya di era digital *Society 5.0* saat ini.

Berangkat dari latar belakang diatas, ada 3 (tiga) permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) bagaimanakah legalitas *telemedicine* berdasarkan sistem hukum positif di Indonesia?; (b) bagaimanakah urgensi pengembangan sistem *telemedicine* dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan khususnya pada era *Society 5.0*?; dan (c) bagaimanakah perbandingan sistem *telemedicine* yang ada di Indonesia dengan sistem *telemedicine* yang ada di Australia?

2. METODE PENELITIAN

Dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti data sekunder. Data sekunder yang didapatkan melalui teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (*library research*). Penulis menggunakan berbagai macam pendekatan dalam penelitian ini seperti pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan meneliti peraturan undang-undang secara menyeluruh terkait dengan legalitas *telemedicine* di Indonesia, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terkait dengan pengembangan *telemedicine* sebagai solusi dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia di era *Society 5.0*, dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan membandingkan sistem *telemedicine* di Indonesia dengan negara lain. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan non hukum. Data yang telah didapatkan lalu akan disajikan secara sistematis yang selanjutnya akan diolah dengan metode deduktif dan dianalisis oleh Penulis dengan teknik analisis yuridis kualitatif lalu diuraikan secara preskriptif yang kemudian akan ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas *telemedicine* sebagai perwujudan kepastian hukum kesehatan masyarakat

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (untuk selanjutnya disebut Permenkes 20/2019) mendefinisikan *telemedicine* sebagai pelayanan kesehatan jarak jauh yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Secara eksplisit legalitas dari layanan *telemedicine* tercantum dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (untuk selanjutnya disebut UU Kesehatan) yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan apabila mendapat izin dari pemerintah. Akan tetapi, dikarenakan pelayanan *telemedicine* memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berbeda dengan pelayanan konvensional, maka diperlukan konstruksi hukum untuk menghasilkan standar atau pedoman yang memberikan kepastian terhadap pelayanan *telemedicine*. Pemberian izin oleh pemerintah merupakan wujud tanggung jawab negara terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas, maka dari itu pemerintah menerbitkan regulasi penggunaan *telemedicine* sebagaimana termuat dalam Pasal 4 Permenkes 20/2019 yang menyatakan bahwa pelayanan *telemedicine* dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dalam mengupayakan perwujudan pelayanan kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia turut menerbitkan Pasal 2 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kewenangan Klinis Dan Praktik Kedokteran Melalui *Telemedicine* Pada Masa Pandemi Covid-

19 (untuk selanjutnya disebut Perkonsil Kedokteran Indonesia 74/2022) yang bertujuan untuk memberikan kewenangan klinis tambahan dan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dalam melakukan praktik kedokteran melalui *telemedicine*. Kewenangan klinis merupakan hak khusus yang diberikan kepada tenaga kesehatan untuk melakukan serangkaian pelayanan kesehatan tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis. Mengingat bahwa tenaga kesehatan memerlukan keterampilan dan keahlian khusus dalam memberikan pelayanan kesehatan melalui *telemedicine* maka secara praktik diperlukan sertifikasi berupa Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik.

Pemberian lisensi berkaitan erat dengan keahlian dan perizinan praktik bagi tenaga kesehatan, sehingga menghasilkan perlindungan atau kepastian hukum bagi penggunaanya. Pasal 3 ayat (4) Perkonsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 menjelaskan bahwa tenaga kesehatan sebagai pelayan konsultasi kesehatan melalui *telemedicine* wajib mempunyai Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik. Terkait kepastian hukum mengenai lisensi tenaga kesehatan yang berperan sebagai pelayan konsultasi, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Permenkes 20/2019, lisensi praktik diberikan berdasarkan kompetensinya yang dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara. Mengingat praktik kedokteran melalui *telemedicine* memerlukan keterampilan dan keahlian khusus, maka penguasaan keahlian dokter dalam pelaksanaan praktik melalui *telemedicine* dapat dibuktikan berdasarkan sertifikasinya. Oleh karena itu, sertifikasi menjadi suatu keharusan untuk diperoleh oleh para tenaga kesehatan terutama yang melaksanakan praktik melalui *telemedicine* sebagai bentuk jaminan dan keabsahan dalam berpraktek. Selain perizinan, tentunya dalam hal penegakan diagnosis diperlukan regulasi sebagai perwujudan pelayanan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien. Dengan begitu, diperlukan pengaturan secara khusus mengenai keabsahan pemberian diagnosa dalam praktik melalui *telemedicine*.

Keabsahan penegakan diagnosis oleh dokter tanpa melalui pemeriksaan secara langsung pada fasilitas kesehatan diperbolehkan dan dibenarkan secara hukum sebagai media bertukar informasi dalam memberikan diagnosa sebagaimana tertuang pada Pasal 3 ayat (3) Perkonsil Kedokteran Indonesia 74/2022 yang menyatakan bahwa praktik kedokteran dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik berupa *telemedicine* dalam bentuk moda daring untuk mendapatkan informasi dalam rangka penegakan diagnosis. Hal tersebut juga didukung dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4829/2021 tentang Pelayanan Kesehatan Melalui *Telemedicine* Pada Masa Pandemi Covid-19 yang menyatakan salah satu pelayanan kesehatan yang diberikan dapat berupa penegakan diagnosis. Penegakan diagnosis dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan yang sebagian didapat dari anamnesa, pemeriksaan fisik tertentu, atau pemeriksaan penunjang. Tindakan medis yang dilakukan mengacu pada pedoman pelaksanaan pelayanan *telemedicine*.

Meninjau pada regulasi yang berlaku saat ini, untuk menagtur implementasi *telemedicine* di Indonesia hanya terdapat satu peraturan perundang-undangan yang mengatur, yaitu Permenkes 20/2019. Namun, perlu diketahui bahwa Permenkes tersebut tidak memuat ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan *telemedicine* antara dokter dan pasien melainkan hanya memuat ketentuan berupa pedoman pelayanan antara fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan (teleradiologi, teleelektrokardiografi, teleultrasonografi, telekonsultasi klinis, dan pelayanan konsultasi *telemedicine* lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi), biaya, hak dan kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan yang meminta, dan memberikan pelayanan kesehatan (Andrianto & Fajrina, 2021). Penyelenggaraan *telemedicine* di Indonesia masih tergolong baru sejak ditetapkan Permenkes 20/2019 dan penyesuaian regulasi

mengenai penyelenggaraan *telemedicine* secara khusus dipertegas sejak Pandemi Covid-19 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4829/2021 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui *Telemedicine* Pada Masa Pandemi Covid-19 (Andrianto & Fajrina, 2021).

Pelayanan kesehatan yang diberikan melalui *telemedicine* tidak selamanya memberikan hasil yang diharapkan. Pada implementasinya, praktik kedokteran melalui platform digital berpotensi terjadinya kesalahan pemberian diagnosa oleh tenaga kesehatan dikarenakan tidak adanya tindakan pemeriksaan secara fisik terhadap pasien. Kesalahan yang dimaksud dapat menyebabkan ketidakpuasan pasien atau keluarga pasien. Oleh karena itu, diperlukan adanya tanggung jawab apabila terjadi kesalahan dalam pemberian diagnosa yang menimbulkan kerugian bagi pasien. Dalam persoalan terjadinya kekeliruan dalam memberikan diagnosa penyakit oleh dokter melalui layanan *telemedicine* dapat menimbulkan kerugian yang diderita oleh pasien selaku pengguna jasa platform layanan kesehatan. Upaya yang dapat dilakukan berupa pengaduan yang disampaikan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Hal ini telah diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (untuk selanjutnya disebut UU Praktik Kedokteran).

Pihak yang dirugikan dapat mengajukan pengaduan secara tertulis tanpa menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkannya. Pengaduan ini didasarkan untuk meminta pertanggungjawaban dokter. Secara hukum, tanggung jawab merupakan suatu akibat terhadap konsekuensi kebebasan seseorang dari perbuatannya terkait dengan etika dan moral (Notoatmodjo, 2010). Pasien sebagai pengguna jasa layanan kesehatan pada platform *telemedicine* telah dijamin haknya sebagai konsumen melalui Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) yang menyatakan pihak yang dirugikan dapat meminta ganti kerugian dalam hal terjadinya ketidaknyamanan, persoalan keselamatan maupun kerugian yang dialami dari digunakannya jasa oleh konsumen. Berdasarkan hal terkait, maka hak pengguna layanan *telemedicine* telah terjamin secara hukum. Adanya jaminan hukum dalam pelaksanaan pelayanan *telemedicine* merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang mendefinisikan bahwa negara hukum sebagai negara yang terdapat berbagai aspek peraturan yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi apabila dilanggar. Indonesia menjadi negara hukum yang menganut paham *rechtsstaat* sebagaimana menurut Eropa Kontinental karena tidak berdasar atas kekuasaan (*Machtstaat*) (Muabezi, 2017).

Urgensi pengembangan *telemedicine* guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat

Kesehatan menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan suatu negara. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang menjadi hak setiap individu sesuai dengan pernyataan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Menurut Kranenburg dalam teori kesejahteraan negara (*Welfare State*) menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya sekedar memelihara ketertiban umum, tetapi juga harus mengupayakan kesejahteraan masyarakat (Effendi, 2017). Upaya kesejahteraan yang dimaksud memiliki cakupan bidang yang luas sesuai dengan tujuan negara. Hal tersebut membuktikan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kesehatan juga termasuk salah tujuan yang penting negara sehingga sudah sewajarnya diberlakukan suatu kebijakan yang mementingkan tingkat kesehatan di masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui bersama, salah satu alasan diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat berlangsung Pandemi Covid-19 adalah untuk mencegah penyebaran penyakit Covid-19. Namun, dibalik pencegahan penyakit tersebut, terdapat aspek lain yang harus

diperhatikan, yakni persamaan hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang seimbang. Hal ini senada dengan pendapat Kranenburg yang mengatakan bahwa negara dalam memberikan layanan kesehatan harus didasarkan pada keadilan yang merata atau seimbang (Effendi, 2017). Akan tetapi, pada kenyataannya terdapat suatu ketidakadilan yang dimana rendahnya aksesibilitas atau ketersediaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang diakibatkan. Untuk memecahkan masalah dan meningkatkan derajat kesehatan, teknologi *telemedicine* perlu dikembangkan untuk mendukung upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

World Health Organisation (WHO) sebagai organisasi kesehatan dunia berpendapat bahwa hadirnya *telemedicine* bertujuan untuk memberikan bantuan atau dukungan klinis yang terjangkau untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menggunakan berbagai jenis perangkat teknologi informasi (Kharis, 2021). Berdasarkan hal tersebut maka *telemedicine* memiliki suatu manfaat yang dapat membantu pelayanan medis dari suatu fasilitas kesehatan dan menghilangkan kecemasan terhadap tidak terjangkaunya pengguna atau masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut. Dengan begitu, penerapan *telemedicine* merupakan suatu strategi yang tepat bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dan pasien yang mendapatkan pelayanan tanpa meningkatkan resiko penyebaran virus (Lestari & Gozali, 2021).

Berkaca pada hal tersebut maka untuk memastikan agar pelayanan *telemedicine* dapat berjalan dengan baik maka diberlakukan beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum dalam penerapan *telemedicine* di Indonesia sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya oleh Penulis. Peraturan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa diperlukannya upaya percepatan penanggulangan dan pencegahan penularan pasien Covid-19, serta mengingat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (untuk selanjutnya disebut PP 21/2020). Dengan begitu, penerapan dari pelayanan *telemedicine* sendiri sudah memiliki dasar hukum yang dibentuk sejalan dengan tujuan hukum, yakni untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya dari sisi sosiologis dalam pelaksanaan atau penegakan hukum sesuai dengan harapan masyarakat (Sulardi & Wardoyo, 2015). Tentunya kemanfaatan hukum menjadi aspek yang juga perlu diperhatikan selain aspek kepastian atau legalitas dalam penerapan tersebut.

Terkadang hukum cenderung memandang pada peraturan perundang-undangan, sehingga dalam pembuatan aturan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta yang terjadi di kehidupan masyarakat (Amrunsyah, 2019). Kecenderungan tersebut dapat terlihat dari ketidaksesuaian manfaat yang ingin diberikan dengan penerapan *telemedicine* sendiri. Walaupun aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas kesehatan semakin luas dan terjangkau dengan adanya teknologi informasi berupa *telemedicine*, masyarakat yang berada di kawasan yang sulit untuk mengakses internet sangat minim akan pengetahuan mengenai *telemedicine*. Dengan begitu, pengembangan *telemedicine* sangatlah diperlukan guna mengedukasikan dan memberikan panduan kepada masyarakat terhadap penggunaan *telemedicine*, termasuk metode pembayaran serta membuat penampilan aplikasi *telemedicine* lebih mudah dan jelas untuk dipahami oleh masyarakat.

Komparasi penerapan *telemedicine* di Australia dan Indonesia

Australia

Australia terdata sebagai negara dengan indeks kesehatan tertinggi kedua di masa pandemi berdasarkan data dari Global Health Security Index pada akhir tahun 2021 dengan berhasil memperoleh skor 71.1 dari 100 (Ahdiat, 2022). Hal tersebut menggambarkan bahwa sistem layanan kesehatan, upaya, pencegahan, dan kesehatan masyarakat Australia sudah baik secara

global. Hasil tersebut dibuktikan dengan sistem penerapan *telemedicine* yang efektif dan efisien bagi masyarakat Australia di masa Pandemi Covid-19. *Telemedicine* di Australia dikenal dengan sebutan '*telehealth*' yang sudah dikerahkan pelaksanaannya pada tahun 2020 (Australia Government Department of Health and Aged Care, 2022). *Telehealth* memperbolehkan masyarakat Australia untuk berkonsultasi mengenai kesehatannya melalui media virtual seperti seperti audio telepon atau panggilan video. Pelayanan yang tersedia dalam *telehealth* antara lain, yaitu diagnosa, pengobatan, dan pencegahan.

Telehealth di Australia telah memainkan peran penting dalam program universal kesehatan Australia dengan memastikan terjaminnya pelayanan dan perawatan kesehatan yang berkesinambungan dimana dan kapan pun dibutuhkan. Pemerintah Australia memberlakukan *telehealth* guna mendistribusikan pelayanan kesehatan yang merata di seluruh kawasan wilayah Australia. Hal ini dikarenakan negara maju seperti Australia masih terdapat pedesaan dan daerah yang terpencil sehingga dengan adanya *telehealth* diharapkan masyarakat dapat menemui penyedia layanan kesehatan tanpa menempuh perjalanan yang berjarak jauh dan mempersingkat waktu. Selain itu, *telehealth* juga bertujuan untuk mengurangi sentuhan kontak fisik sehingga dapat memutuskan rantai penyebaran Covid-19.

Di Australia, masyarakat yang dapat merasakan layanan *telehealth* merupakan pasien yang telah memiliki konsultasi tatap muka dengan dokter umum dalam kurun waktu 12 bulan sebelum melakukan perawatan kesehatan melalui *telehealth* (Australia Government Department of Health and Aged Care, 2021). Akan tetapi, terdapat pengecualian terhadap pasien yang terkena Covid-19. Penyedia layanan kesehatan yang diberikan terhadap pasien, yaitu dokter umum, dokter spesialis, konsultan kesehatan, profesional kesehatan mental, dan perawat. Dengan adanya pelayanan kesehatan secara konsultasi, *telehealth* juga menyediakan jasa pengantaran obat ke rumah pasien. Program pengantaran obat ke rumah pasien merupakan program sementara yang dilaksanakan dengan membayar setiap biaya pengiriman dari apotek ke rumah pasien.

Meskipun *telehealth* telah dilaksanakan di Australia, namun sejauh ini legalitas dari *telehealth* belum disahkan menjadi peraturan hukum yang resmi. Pertanggungjawaban mengenai regulasi profesional perawatan kesehatan ditanggung oleh *Australian Health Practitioner Agency* (AHPRA) dengan menerbitkan panduan *telehealth* untuk praktisi. Panduan AHPRA menyatakan bahwa para praktisi yang terdaftar dalam *telehealth* dapat menggunakannya selama sesuai syarat klinis dan aman untuk memberikan layanan kepada pasien. Dalam panduan AHPRA tersebut menyatakan bahwa yang sarana yang diperlukan dalam penggunaan *telehealth* hanya telepon serta aplikasi *telehealth*. Namun, perlu diketahui bahwa AHPRA terus menghimbau bahwa aplikasi *telehealth* yang gratis berkemungkinan tidak memenuhi peraturan undang-undang tentang keamanan dan privasi, serta praktisi *telehealth* harus dapat memastikan bahwa solusi dari telekomunikasi yang pasien pilih sudah memenuhi persyaratan klinis, kebutuhan dan kepuasan pasien terhadap pemenuhan undang-undang keamanan dan privasi. Selain itu, Dewan Medis Australia juga telah menerbitkan secara daring mengenai pedoman konsultasi pasien berbasis teknologi yang bertujuan untuk melengkapi peraturan kode etik untuk dokter di Australia dan dari *Royal Australian College of General Practitioners* (RACGP) telah menerbitkan panduan yang bertujuan untuk menyediakan konsultasi telepon dan video dalam praktik umum.

Indonesia

Indonesia sudah menerapkan *telemedicine* yang terdiri dari beberapa layanan dengan mencakup 4 bidang utama, yakni Teleradiologi, Tele-ekg, Tele-usg, dan Telekonsultasi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017). Penggunaan *telemedicine* di Indonesia sama seperti pada

umumnya dengan menghubungkan tenaga medis dan pasien melalui telepon yang didukung oleh aplikasi, video, dan audio. Aplikasi tersebut memberikan beberapa layanan konsultasi kesehatan, memberi rekomendasi pengobatan, dan penghantaran obat yang dibutuhkan oleh pasien. Penggunaan aplikasi *telemedicine* di Indonesia mulai meningkat sejak tahun 2020 di masa pandemi Covid-19. Hal tersebut dapat kita tinjau dari hasil survei katadata *insight center* yang menyatakan bahwa jumlah pengguna baru layanan *telemedicine* mencapai 44,1% pada akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022 (Setyowati, 2022). Data survei tersebut dilakukan terhadap 2.108 responden yang berusia di atas 16 tahun dengan 1.416 responden merupakan pengguna layanan *telemedicine* 11 aplikasi yang telah disebutkan oleh penulis. Sebagian responden menyatakan bahwa alasan mereka menggunakan layanan *telemedicine* adalah menghemat waktu, dapat digunakan kapan dan di mana pun, dapat menghemat biaya transportasi, serta menghindari penularan Covid-19.

Secara umum 33,6% responden yang menggunakan layanan *telemedicine* merupakan pasien yang terpapar Covid-19 dan 20% responden merupakan pengguna yang terdapat masalah kesehatan dengan kulit, flu, dan maag. Selain itu, tercatat dari wawancara bersama CNBC pada Juni 2020 bahwa salah satu aplikasi layanan *telemedicine*, yaitu halodoc mengalami peningkatan sebesar 600% dibandingkan sebelum masa pandemi (Izzati, 2020). Hasil tersebut menggambarkan bahwa layanan *telemedicine* di Indonesia sudah mulai berkembang dengan baik pada masa pandemi Covid-19. Pernyataan tersebut juga dapat dibuktikan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan portal berita daring nasional yang menunjukkan bahwa topik berita yang sering dibahas adalah *telemedicine* (Lubis, 2021). Keseluruhan data tersebut dapat menggambarkan bahwa penduduk Indonesia sudah mulai mengenal adanya layanan *telemedicine*.

Pandemi Covid-19 berpengaruh kuat terhadap perkembangan *telemedicine* di Indonesia. Pemerintah juga telah menghimbau bahwa masyarakat dan tenaga medis dapat menggunakan aplikasi layanan *telemedicine* sebagai upaya dari pencegahan penyebaran Covid-19. Pandemi Covid-19 mengharuskan masyarakat untuk menjaga jarak dan tidak berkontak secara fisik, sehingga *telemedicine* berperan penting untuk pemeriksaan kesehatan terutama pasien yang menunjukkan gejala Covid-19 agar mendapatkan pertolongan pertama sekaligus memutuskan rantai penyebaran virus tersebut. Akan tetapi, *telemedicine* tidak hanya akan melayani pasien yang terpapar Covid-19 melainkan juga memberi layanan terhadap pasien dengan masalah kesehatan atau penyakit lainnya. Pemerintah Indonesia juga telah sigap memberikan pernyataan mengenai legalitas *telemedicine* yang ada terhadap masyarakat Indonesia melalui sejumlah regulasi peraturan yang berlaku, salah satunya adalah Permenkes 20/2019.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Indonesia saat ini terus berupaya meningkatkan indeks kualitas kesehatan masyarakatnya. Mengikuti modernisasi dunia yang semakin maju, Indonesia juga mulai mengenalkan *telemedicine* terhadap masyarakat yang bertujuan untuk meratakan distribusi layanan kesehatan di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat melalui beberapa peraturan berkaitan dengan legalitas layanan *telemedicine*. Akan tetapi, sistem *telemedicine* yang telah ada belumlah maksimal mengingat Indonesia berbentuk negara kepulauan sehingga terdapat daerah terpencil yang mengalami keterbatasan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang memadai dan mampu melayani kesehatan masyarakat. Selain itu, negara Indonesia juga masih keterbatasan jumlah tenaga medis yang mampu melayani kesehatan masyarakat, penyebaran tenaga medis, dan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang belum rata di seluruh daerah Indonesia. Oleh karena itu, perkembangan *telemedicine* di Indonesia perlu diperhatikan untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan sosial dan edukasi kepada masyarakat terhadap penggunaan *telemedicine*.

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung proses penelitian ini.

REFERENSI

- Ahdiat, A. (2022, Februari 10).. *Ini negara g20 dengan indeks kesehatan tertinggi saat pandemi*. Databoks Indonesia. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/10/ini-negara-g20-dengan-indeks-kesehatan-tertinggi-saat-pandemi>.
- Amrunsyah, A. (2019). Impian yang terabaikan (Implementasi dari tujuan hukum dan hukum pidana di Indonesia). *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 4(2), 181–204. <https://doi.org/10.32505/legalite.v4iII.1316>.
- Andrianto, W., & Fajrina, A. R. (2021). Tinjauan perbandingan penyelenggaraan telemedicine antara Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(02), 70–85. <https://doi.org/10.53337/jhki.v1i02.7>.
- Anwar, A. (2013). Aspek hukum penggunaan telemedicine. *Forum Informatika Kesehatan Indonesia (FIKI)*, 1.
- Australia Government Department of Health and Aged Care. (2021). *Providing health care remotely during the covid-19 pandemic*. Australia Government Department of Health and Aged Care. <https://www.health.gov.au/health-alerts/Covid-19/coronavirus-Covid-19-advice-for-the-health-and-disability-sector/providing-health-care-remotely-during-the-Covid-19-pandemic#:~:text=Telehealth services are available nationally,months before the telehealth>.
- Australia Government Department of Health and Aged Care. (2022). *Telehealth*. Australia Government Department of Health and Aged Care. <https://www.health.gov.au/health-topics/health-technologies-and-digital-health/about/telehealth>.
- Effendi, W. R. (2017). Konsep welfare state di Indonesia. *Jurnal Trias Politika*, 1(1). <https://doi.org/10.33373/jtp.v1i1.722>.
- Izzati, V. A. (2020). Analisis kepuasan pengguna aplikasi kesehatan halodoc melalui model end user computing satisfaction selama masa pandemi covid-19. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 9(2), 1–16.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Layanan telemedis yang disediakan*. Temenin. https://temenin.kemkes.go.id/layanan_medis/
- Kharis, K. Al. (2021). *Pengembangan telemedicine dalam mengatasi aksesibilitas pelayanan kesehatan di masa pandemi covid-19 primaya hospital*. Fakultas Ekonomi Bisnis Dan Ilmu Sosial Universitas Pelita Bangsa..
- Lestari, S., & Gozali, D. (2021). Narrative review: Telemedicine dan implementasinya dalam membantu perawatan pasien corona virus disease 2019. *Farmaka*, 19(3), 63–72.
- Lubis, Z. I. (2021). Analisis kualitatif penggunaan telemedicine sebagai solusi pelayanan kesehatan di indonesia pada masa pandemik covid-19. *Physiotherapy Health Science (PhysioHS)*, 2(2), 76–82.
- Muabezi, Z. A. (2017). Negara berdasarkan hukum (rechtsstaat) bukan kekuasaan (machtstaat). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3), 421–446. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446>.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta.

- Prasetyo, A., & Prananingrum, D. H. (2022). Disrupsi layanan kesehatan berbasis telemedicine: hubungan hukum dan tanggung jawab hukum pasien dan dokter. *Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 225–246. <https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v6.i2.p225-246>.
- Riyanto, A. D. (2022, Februari 19). *Hootsuite (We are social): Indonesian digital report 2022*. Andi.Link. <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2022/>.
- Setyowati, D. (2022, 7). *Jumlah pengguna baru layanan telemedicine capai 44% dalam 6 bulan*. Katadata. <https://katadata.co.id/amp/desysetyowati/digital/624e9b8b966669/jumlah-pengguna-baru-layanan-telemedicine-capai-44-dalam-6-bulan>.
- Sulardi, S. & Wardoyo, Y. P. (2015). Kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan terhadap perkara pidana anak. *Jurnal Yudisial*, 8(3), 251–268. <https://doi.org/10.29123/jy.v8i3.57>.
- Widhiarso, A. (2021). Telemedicine dan telepharmacy: Tantangan dan perkembangan di masa pandemi covid-19. *Jurnal Farmasi dan Kesehatan Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/10.61179/jfki.v1i1.152>.

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 29 May 2024, Revised: 8 June 2024, Publish: 13 June 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

A Legal Examination on Russia's Threat on the Use of Nuclear Weapons during the Invasion of Ukraine based on the Applications under International Law

Christopher David Nagaria¹, Ariawan Gunadi²

¹ Universitas Tarumanegara, Indonesia

Email: chrisnagaria@gmail.com

² Universitas Tarumanegara, Indonesia

Email: ariawangun@gmail.com

Corresponding Author: chrisnagaria@gmail.com

Abstract: *The purpose of this research hopes to provide viewers further awareness and contributions that promote the abolishment of nuclear weapons. The issue the researcher has found include what are the legal applications and laws regarding the threat and use of nuclear weapons. The research method used is doctrinal legal research which aims to examine and analyze the norms that govern the threat and use of nuclear weapons based on existing laws. The findings of this research include various regulations and treaty's such as the Non-Proliferations Treaty which establishes the recognition of nuclear and non-nuclear weapon states, as well as the limits on the use of nuclear weapons, The Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty is an agreement which aims to limit the development and testing of nuclear weapons, and most recently the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons which prohibits nuclear weapons. However, the results have shown that the current laws are insufficiently enforceable and mainly agreed upon under good faith. President Putin's threats to nuclear warfare and the transfer and stationing of nuclear weapons to Belarus are evidence for further developments and amendments to the treaties in addressing this problem.*

Keyword: Nuclear Threats, Ukraine-Russia conflict, International law.

INTRODUCTION

The depiction of the atomic bomb portrayed in the biographical movie *Oppenheimer* shows no exaggeration to the reality of the devastation and irreparable consequences regarding the historic events which played in Hiroshima and Nagasaki back in 1945. The detonation of both nuclear bombs had not only brought the complete annihilation of both cities, but including the indiscriminate annihilation by the hundred thousands of the Japanese people whom resided in those regions, notwithstanding the following months of nuclear radiation and the generational implications that come with it (Mecklin, 2023).

A nuclear weapon is defined as an explosive device that derives its immense destructive force from fusion or fission reactions of small matter. These reactions would produce a

thermonuclear explosion described by intense light and heat, followed by shockwaves that can reach kilometers from initial impact. The explosion itself forms a large fireball in the form of mushroom like smoke that causes further ignition and severe burns. Furthermore, the United Nations describes nuclear weapons as “weapons of mass destruction,” as the effects cause immediate devastation and long term environmental and health consequences. Other types of weaponry which characterizes as weapons of mass destruction include biological and chemical weapons (Nystuen et al., 2014).

Unlike the biological and chemical variants which are unconditionally prohibited under the 1993 Chemical Weapons Convention and the 1975 Biological Weapons Convention, nuclear weapons remain as one of the most controversial and have yet to effectively be prohibited under international law. Many reasons could have contributed to such ambiguity for complete abolition, such as the theory on nuclear deterrence, the precedent of the United States in dropping the atomic bombs, global economy and security, so on and so forth. As a matter of fact, many nations still possess nuclear weapons to this day such as China, North Korea, the United States, the United Kingdom, and Russia (Prawitz & Leonard, 2024).

Most of the established treaties and agreements regarding the threat of nuclear weapons are non-binding or have the enforceability to whom those violate. In other words, those treaties and agreements came in the form of unilateral understanding and good faith. Following the aftermath of the atomic bomb, the legality on the threat and use of nuclear weapons was first put into motion under the 1968 Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) which addresses the limitation and accessibility to nuclear weapons, as well as the categories of Nuclear and Non-Nuclear weapon states. In 1996, The International Court of Justice issued an advisory opinion for all participating states, although the court and participating states have collectively recognized the contradictions to humanitarian law regarding the use of nuclear weapons, the court did not decisively determine if the such a use is legal, particularly for self-defense purposes. However, in 2017, the latest treaty known as the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons has clearly outlined the prohibition of development, testing, possession, use, or threat of the use of nuclear weapons. However, it's worth mentioning that none of the major nuclear weapon states have yet to ratify it, and thus making the current treaty obsolete.

Nevertheless, the major deciding factor that the legitimacy of nuclear weapons and the application in the use of nuclear weapons are laid through its destructive characteristics which are otherwise prohibited by *lex generalis*. Those include the UN Charter, the Geneva Conventions and its protocols, and the International Humanitarian Law and its principles.

On 24 February 2022, Russian President Vladimir Putin declared a full scale war to Ukraine on the basis of the alleged acts of genocide Ukraine has committed to the Donetsk Peoples Republic (DPR) and the Luhansk Peoples Republic (LPR), both of which are regions of Ukraine annexed by Russia in 2014 and are still an unrecognized state by the United Nations to this day. In his announcement, President Putin initiates a “special military operation” with the purpose to “denazify and demilitarize” Ukraine through the use of force. Furthermore, President Putin warns against the intervention in Ukraine from outside or of a direct attack on Russia would be responded immediately with consequences “such as you have never seen in your entire history”, a rhetoric phrase which may interpret the use of weapons of mass destruction. This announcement was soon followed by a barrage of airstrikes launched through a wide range of forefronts between the Ukraine-Russian border. (Horovitz, 2022)

Moreover, the Russian president and his officials have made numerous public statements which portray as rhetoric interpretation to the Russian state's willingness in enforcing the threat to use weapons of mass destruction. On 27 February 2022, President Vladimir Putin has ordered their national nuclear forces to move their nuclear status on high alert. A response issued due to the escalating economic sanctions and “aggressive statements”

placed by members of the North Atlantic Treaty Organization (NATO), an organization which has contentious relationship with the Russia since the Soviet Union. On 20 April 2022, Russia tested its latest Intercontinental ballistic missile (ICBM). In another instance in 21 September 2022, President Putin stated that “in the event of a threat to the territorial integrity of Russia, [that they] will readily employ all of our weapon systems available to use, [a statement that is ascertained to be] not a bluff”. On 16 June 2023, President Putin references the use of the atomic bombs in Hiroshima and Nagasaki are precedents created by the United States in using nuclear weapons (Giles 2023).

In 2 June 2020, President Putin signed a decree known as the “Fundamentals of Russia’s Nuclear Deterrence State Policy”. This decree explains and identifies the potential threats that Russia may act upon the use of nuclear weapons as a form of deterrence, a policy based on the United Nations Charter which allows a State’s right to Self-Defense. However, the extent of the applications and capabilities on the use of force in the context of self-defense are limited to the applicable principles, treaties, and conventions which those states have ratified. In terms of “nuclear deterrence”, no applicable conventions nor treaties have Russia ratified which otherwise would make such a policy outright illegal (Sokov, 2020).

Russia’s state ally, Belarus, has supported Russia’s engagement in using nuclear weapons based on the Treaty on the Establishment of the Union State which includes the establishment of security and defense integration between both states. Following the year of the invasion, Belarus has been involved with transferring, stationing, and training of Belarusian military in conducting nuclear deployment and testing, more specifically, the deployment of Iskander-M missiles and the Su-25. This act was proven by the constitutional amendment of Belarussia which removes the state’s non-nuclear status (Champchesnel, 2023)

In response to the actions taken by Russia and Belarus, NATO Secretary General Jens Stoltenberg on 16 June 2023 stated on behalf of the NATO alliance that they will take the necessary precautions and closely monitor the progressions of Russia’s nuclear deployment to Belarus, furthermore stating that “this is part of nuclear messaging and nuclear rhetoric we have seen over some time, a part of pattern we have seen over the years”. On the other hand, the United Kingdoms, permanent Representative to the United Nations, James Kariuki have said that President Putin has used “irresponsible nuclear rhetoric”, affirming that no other country has raised the prospect of nuclear use in the Ukraine-Russia conflict. Likewise on that regard, James Kariuki expresses that President Putin’s attempts of nuclear threat are an act of intimidation and coerce, and that the United Kingdom will continue to support Ukraine’s efforts to defend itself (Mills, 2023)

As mentioned previously, Russia has been recognized by the international community in possessing, and stockpiling nuclear weapons. This was proven by the signatory of the state under the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. In one instance within the agreement, Post-soviet Ukraine agreed to transfer all the remaining nuclear weapons stationed in Ukraine back to Russian territory in exchange of the assurances of Ukraine’s independence and sovereignty from Russia and western states in 1994, this is also outlined in the Budapest Memorandum and the Helsinki Final Accords agreement.

Statistically, Russia possesses an estimate of 5,500 nuclear warheads as of 2024, which is recognized as the largest stockpile of nuclear weapons for a single state globally. Although most of the nuclear warheads were the remaining weapons once developed during the Cold War and assumingly idle for dismantle, but it is estimated that 1,700 of which are readily stationed in the event of a subsequent launch (Kristensen, 2024).

Based on the findings mentioned above, this research is conducted with the purpose to study and analyze the legal application on the threat and use of nuclear weapons in the event of armed conflict, more specifically the ongoing armed conflict between Ukraine and Russia. The novelty of this research is provided through the findings and explanation of the

developments and progressions on the applicability of international law regarding the threat and use of nuclear weapons. Finally, the researcher hopes this research can provide the viewers further awareness on the consequences and contribute to further research developments that promote the total disbandment of nuclear weapons.

METHOD

The Methodology applied in this paper will use legal normative research. This type of research derives in finding matters that indicates a real situation which applies the current legal laws through judicial judgement and the relevant statutes. There are two main aspects in legal sources which include primary and secondary source. The primaries include statute's and treaty's and court documents. The secondaries may include literature, scholarly journals and articles, as well as the world wide web (WWW). All of these sources should be relevant to the topic issues on the legal examination on the threat to the use of nuclear weapons, particularly in regards to the Ukraine and Russian war under international law (Ballin, 2020)

Based on the researcher's findings, such examples include the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (yet to be enforced), the United Nations Charter, Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, and other general laws such as the Geneva Conventions and Their Additional Protocols, and International Humanitarian Laws and its principles such as the Principles of Distinction and Proportionality.

Furthermore, this study will utilize analytical descriptive quality which aims to pinpoint the attributes of a particular situation. This process includes gathering and analyzing data in the form of text, image, and other non-mathematical types of data. The purpose of a descriptive quality produces the questions of who, what and where for certain specific event (McConville, 2017). Based on the topic, the researcher seeks to find what are the legal basis on the threat and use of nuclear weapons and what are the humanitarian implications relevant to the topic at hand?

The research approach used in this paper will employ a case study approach. This approach is characterized as an in-depth, explanatory, and analytical investigation using qualitative research methods to examine a specific sociological event. Thus, the focus scope of this research will exclusively revolve around the relevant laws on nuclear weapons based on the threats of nuclear attack used during the armed conflict between Ukraine and Russia that had begun in 2022 (Orum et al., 1991).

RESULTS AND DISCUSSION

Implications On The Use of Nuclear Weapons

Based on the atomic bomb set in World War II, the implications on the detonation of nuclear weapons are characterized in two aspects, the short-term and long-term effects. The short-term effects immediately follow the initial impact of the nuclear weapon produces exponential heat as well as radioactive properties including gamma ray. A thermal flash forms in the center of impact that causes magnifying effects of radioactive incendiary. This reaction would extend to about 1.5 kilometers, indiscriminately destroying everything within its vicinity (Nystuen et al., 2014).

What's unique about nuclear weapons from other conventional weapons are the long-term effects of nuclear fallout. Radioactive contamination that could last for decades, contaminating the surrounding environment and causing health problems such as radiation sickness, genetic damage, and risks of cancer that would also contribute to future generations. This can cause unnecessary suffering and disproportionality to the victims who didn't contribute nor participated in the war (Prawitz. 2024).

In the context of warfare, the main goal of a conflicting state is to gain military and tactical advantage over another state. Causing needless harm and violence are subject to the

principles of International Humanitarian Law (IHL). Those principles include the Principle of Distinction, the Principle of Proportionality, Prohibition of Indiscriminate Attacks, and the Principle of Unnecessary Suffering (Maresca, 2015).

Based on the Principle of Distinction, the use of force by a state and its combatants are required to distinguish between military objectives and civilian objects. The Principle of Proportionality prohibits attacks that cause excessive civilian casualties in relation to the expected military advantage. The IHL also prohibits indiscriminate attacks that provide no specific military objective. Lastly, the Principle of Unnecessary Suffering outlines of combatants in causing unnecessary suffering to combatants, such as prisoners of war or an incapacitated combatant (*hors de combat*). In light of the characteristics of nuclear weapons and the principles thereof, the vast destruction, indiscriminate nature and long-term radiological effects to the environment and its people are prohibited and protected under IHL.

However, the leading cause for the existence and armament of nuclear weapons are contributed by Nuclear Deterrence. This theory establishes that the threat on the use of nuclear weapons by one state would be deterred if by another state has the capacity to counter such force with the same amount of devastation. Hypothetically meaning that both states would be annihilated by nuclear weapons, thus in the national interest to preserve the sovereignty of either state, both would mutually be assured from illogical mass destruction (Awaru, 2022).

Nevertheless, Nuclear deterrence provides no more than a psychological insurance to one's own state. These insurances does not prevent disasters or eliminate complications of ensuing nuclear warfare. Deployment and stationing of nuclear weapons sustains an atmosphere of hostility and distrust between States. Notwithstanding the associated risks of false warning, miscalculation and nuclear accidents, what's more the long-term environmental impacts and the uncertainty of the international community, particularly towards non-nuclear states. This is exemplified by Russia's transfer of nuclear weapons to Belarussian territory in June 2023.

The Regulations Under International Law

Established in 5 March 1970, the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) was the first recognized international treaty that specifically outlines the legality and the distinction of Nuclear weapons. As of 2024, there are 190 contracting states whom ratified the treaty, including most of the recognized nuclear weapon states including Russia.

In the treaty, all contracting members must abstain within their diplomatic relations from ensuing the threat to use of force against the defined territory or sovereignty of any State, or in any other methods which contradict with the basic principles of the United Nations and the UN Charter, that under the collective purpose is to establish and maintain international peace and security.

Article 1 of the NPT addresses the prohibition of transferring nuclear weapons to any other state both directly or indirectly, and not in any way assist, encourage or induce any non-nuclear weapon state to manufacture or acquire nuclear weapons. Article II reaffirms the previous article by stating each non-nuclear weapon state party to the Treaty undertakes not to receive the transfer of nuclear weapons or explosive devices of control over such weapons, nor manufacture or gain assistance in acquiring such weapons.

However, Russia has blatantly transferred and stationed its nuclear weapons to Belarus which is a clear violation to the NPT. Russia interpretes this claim by stating that Belarus has no control over the use of the nuclear weapons in its territory, as well as the amendment of Belarus' constitution of withdrawing its non-nuclear status does not violate the NPT. Russia also accuses that the western alliance NATO has done the same regarding "nuclear sharing". Addressing the nuclear weapons of the United States and United Kingdom in storing and delivering nuclear weapons to other NATO members.

Furthermore, there are no clear consensus which punishes states who violate the NPT and instead agreed upon under good faith. Based on article V, contracting members shall acknowledge for peaceful applications based on the treaty which benefits both nuclear and non-nuclear states by taking the appropriate measures under the basis of international observation and procedures. Article VI ensures that contracting members to the treaty would commit under good faith, on effective policies and procedures regarding to the minimalization of the nuclear arms race as well as disarmament of such weapons at the earliest time and under strict international monitorization.

In response to Russia's actions, Lithuania has imposed sanctions against Russia on goods that may otherwise support Russia's war efforts with Ukraine, those include coal, metal, construction materials and advanced technology effective on 17 June 2022 (Janeliunas, 2023).

Following the NPT, the Comprehensive Nuclear-Test Ban Treaty (CTBT) is an international agreement which establishes the elimination of nuclear testing which released on 24 September 1996. The CTBT aims to reinforce the NPT by decelerating the nuclear arms race through the established limitations of the treaty in the developments and disarmament of nuclear weapons. However, it should also be mentioned that the CTBT has not taken into effect as key ratifiers by recognized nuclear states such as the United States and China are required. Nevertheless, the treaty itself establishes the norms and framework that promotes an indirect consensus that limits the testing of nuclear weapons.

The basic obligations to contracting members of the treaty are laid in Article 1. The article demands that all member states shall abstain from conducting nuclear weapon test explosions or any other kind of detonation. This commitment also extends beyond their borders as they are obligated to prohibit and prevent such activities from happening within their jurisdiction or control.

Furthermore, the treaty does not only conform under good faith, but also establishes the measures of compliance and sanctions to those who violate the treaty under article V. Through the organs established within the treaty and within the attention of the United Nations, problems that may arise with regard to the compliance and failure to fulfil the treaty by a state, that they have the right to restrict or suspend the violating states' rights and privileges as well as the collective measures which are in conformity with international law. Additionally, member states of the treaty have the right to withdraw its signatory with the purpose of exercising its national sovereignty in which under extraordinary events that could make the treaty jeopardize the states national interest under article VI.

In the context of the Ukraine and Russian conflict, Russia has since withdrawn its ratification of the treaty in 2 November 2023. Russia claims this move was justifiable as other nuclear weapons states like the United States have yet ratified the same treaty, stating "We cannot confirm at this time whether we will or need to carry out [nuclear weapon] tests. However, we will act in the same position as the United States [on the same regard]". Furthermore, Russia claims that the intervention of NATO countries are responsible for fueling the conflict, this was proven by the accession of new NATO members such as Finland and Sweden that followed as a result of the war. Following the withdrawal of CTBT, Russia's Ministry of Defense have announced its initial test launch of an Intercontinental Ballistic Missile(ICBM) on April 12, 2024, stating that "the test launch was conformed to satisfy the tactical, technical, and flight requirements for the modern missile system. All of which have been fulfilled and complete".

Enforced in 22 January 2021, the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) or the Nuclear Weapon Ban Treaty provides the first and only international treaty which specifies the complete prohibition on the development, testing, production, stockpiling, installment, transfer, usage, and the threat to use nuclear weapons including the aid and support to such activities stated. The TPNW was previously brought by the UN Resolution

71/258 which expresses the urgency of the consequential humanitarian risk of further development and existing nuclear weapons as well as the call for the total disarmament of nuclear weapons.

Article 1 of the TPNW addresses the acts prohibited on nuclear weapons whereby each contracting party shall be prohibited from any activities which may include the (1) development, production, testing, acquire and/or possess nuclear devices; (2) transfer or receiving them; (3) using or threatening to use them; (4) assist and support others to do the activities stated previously; (5) seeking assistance or encouraging others to do such activities stated; and (6) allowing such weapons to be stationed within their territory.

Based on the aforementioned article, contracting parties have the state obligation to refrain oneself and discourage non-State Parties on the usage and activities related to nuclear weapons. Through such obligations of the Treaty, contracting members of TPNW have also the right to receive and help facilitate the implementation of prevention and provide assistances to affected victims from the use or testing of nuclear weapons from other States under article 7 on international cooperation and assistance.

However, 127 out of the 197 state members of the UN have yet to sign the treaty, including the major and recognized nuclear armed states which include the United States, Great Britain, France, and members of the North Atlantic Treaty Organization (NATO), along with China and Russia as of January 2024. Based on article 17, current members of the State Party shall have the right to withdraw from the TPNW if in the extreme occasion whereby events related to the subject matter of the Treaty have the possibility in which jeopardizes the national sovereignty of the State. This could mean that contracting parties to the treaty may at any time request the withdrawal and forfeiture of their obligations and rights to which the State may otherwise conduct activities which violate article 1 of the treaty stated.

Nevertheless, the recognition and enforcement of the TPNW provides a legal binding source of international law and hails as a historic land mark for the complete extermination of nuclear weapons. This treaty itself does not prejudice existing international agreements such as the well-established NPT, as well as other conventions and principles of IHL which are consistent to TPNW. Member States may also propose amendments to the United Nations which could further strengthen and define the latest treaty in due time.

During the Second Meeting of States Parties to TPNW held on 1 December 2023, Head of the German Commissioner for the Disarmament, Nonproliferation and Arms Control, Susanne Riegraf, has regarded Russia's aggression against Ukraine's sovereignty, as well as Russia's nuclear threats are the basis as to which Germany and members of NATO could not accede the TPNW. However, Germany is committed to negotiate with other members and support the Treaty to universally ban nuclear weapons as long as the obstacles and conditions based upon Russia's threat and mobilization of nuclear weapons are stopped. (TPNW, 2023).

Although the prohibition and complete abolition on the threat and use of nuclear weapons have yet been universally established, the characteristics of a nuclear detonation and its effects could violate general laws.

For instance, Article 2(4) of the UN Charter tells member of the UN to avoid the use of force or threats in regards to their diplomatic relations. This applies to activities which may ham another states' established territory or independence, or in other circumstances in which contradicts the goals of the UN.

Article 3 of the Geneva Convention IV prohibits violence to life and person which includes murder, mutilation, cruel treatment, and torture. The use of nuclear weapons and its indiscriminate nature could violate such acts against civilians. Article 48 of the Additional Protocol I state that parties to the conflict must at all times distinguish between civilian populations and military forces, as well as differentiating between non-military objects and military objectives. The use of nuclear weapons may also constitute a crime against

humanity, or more broadly a war crime, which are all under the jurisdiction of the International Criminal Court.

In particular to the situation in Ukraine and Russia, The Budapest Memorandum is an agreement signed by many states including Russia in 5 December 1994, whereby all participating states ensures Ukraine, Belarus, and Kazakhstan for their declaration to nuclear disarmament and accession to NPT, that the participating states agree to commit in respecting the sovereignty and independence of all signatories within their defined borders, emphasize the importance of peaceful relations by prohibiting any threats and use of force against the territorial integrity and sovereignty of those states, pledge that none of their weapons will be used offensively to one another with the exception of self-defense which are underscored with the United Nations, and finally, the agreement acknowledges that the existing legal framework of nuclear weapons would not be put against any non-nuclear state, unless such a scenario whereby a combined attack ensued by another state to whom is nuclear-armed.

CONCLUSION

Based on the Results and Discussion, nuclear weapons are regarded as weapons of mass destruction based solely on its destructive nature and the long-term implications of radioactive contamination which violates the principles of IHL. Nuclear weapons enact upon indiscriminately and indistinctively towards combatants and civilians as well as causing unnecessary harm. Nuclear deterrence is a theory in which portrays the existence that any state must have the same capacity to counter the nuclear threats and use from other states.

The existing treaties and agreements which prohibit or limit the use of nuclear weapons are the foundational grounds to which the international community have sought to preserve international peace and security from its usage. However, there are flaws and weak enforceability of the NPT, CTBT, and TPNW which has contributed to the nuclear threats by Russia and its president whom have been made throughout the Ukraine-Russian conflict. Furthermore, the successful transfer and stationing of nuclear weapons to Belarus from Russia is a warning call to the urgency in establishing peaceful resolutions and developments which may better strengthen and better enforce the laws on the threat and use of nuclear weapons and its abolishment.

BIBLIOGRAPHY

- Awaru, T., A., et al. (2022). Deterrence as Nuclear Strategy: A cold War-Era Study. *IGNOSI: An Interdisciplinary Journal of Human Theory and Praxis*, 5(1), 2714-2486.
- Ballin, E. H. (2020). *Advanced introduction to legal research methods*. Edward Elgar Publishing.
- Champchesnel, D., T. (2023). Will Russia station nuclear weapons in Belarus? *Institut De Recherche Strategique De L'cole Militaire*, Strategic Brief, 59.
- Giles, K. (2023), Russian nuclear intimidation: How Russia uses nuclear threats to shape Western responses to aggression, Research Paper, London: Royal Institute of International Affairs.
- Horovitz, L. (2022). Russia's Nuclear Threats in the War against Ukraine. *Stiftung Wissenschaft und Politik*, German Institute for International and Security Affairs, 29.
- Janeliunas, T. (2023). The Consequences of the Ukraine war and the EU Sanctions on the Energy Sector in Europe, *Friedrich Ebert Stiftung*, Politics for Europe, Country Report Lithuania.
- Kristensen, M., J. (2024). Russian Nuclear Weapons, 2024. *Bulletin of the Atomic Scientists*, 80(2), 118-145.
- Maresca L, Mitchell E. (2015). The human costs and legal consequences of nuclear weapons under international humanitarian law. *International Review of the Red Cross*, 97(899), 621-645.

- Mecklin, J. (2023). An extended interview with Christopher Nolan, director of *Oppenheimer*. *Bulletin Of The Atomic Scientists*, 79(4), 203-209.
- Mills, J. (2023). Russia's use of nuclear threats during the Ukraine conflict. *House of Commons Library*, Research Briefing, 9825.
- Nystuen, G. (2014). *Nuclear Weapons Under International Law: An Overview*. Cambridge: University Press.
- Orum, A. M., Feagin, J. R., & Sjoberg, G. (1991). *Case for the case study*. University of North Carolina Press.
- Prawitz J., Leonard. F., J. (2024). A Zone Free of Weapons of Mass Destruction in the Middle East, *United Nations Insitute for Disarmament Research Geneva*, UNDIR/96/24.
- Sokov, N. (2020), Russia Clarifies its Nuclear Deterrence Policy. *Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation*, Insitution Report.
- TPNW. (2023). Second Meeting of States Parties to the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW/MSP/2023/CRP.2.

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 29 Mei 2024, Revised: 8 Juni 2024, Publish: 13 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Praktik Diskriminasi Penjualan Tiket Umroh oleh Perusahaan Penerbangan Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen

Khanifa Fauziah¹, Ariawan Gunadi²

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: khanifa.205200092@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: ariawangun@gmail.com

Corresponding Author: khanifa.205200092@stu.untar.ac.id

Abstract: *The issue of consumer protection has in fact become a hot topic that needs attention from various parties, especially considering that every business activity involves consumers and there are consumer rights that must be fulfilled by entrepreneurs based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Cases that have been widespread include discriminatory practices carried out by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in selling Umrah tickets, closing access to ticket reservations by Garuda Indonesia to 301 PPIUs (Umrah Travel Organizers), so that consumers cannot reserve tickets directly. This problem then invites the author to discuss further regarding consumer protection in this case and the implementation of legal protection that should be for consumers in discriminatory practices in business activities. This research uses a normative juridical research method using literature study and a legal approach. The research results show that in constructing consumer protection, you must actually look at legal principles, both in terms of legal certainty, legal protection and justice, as well as referring to the principles of Islamic law. In implementing legal protection referring to the Consumer Protection Law, it is necessary to take several steps, including collaboration in supervising entrepreneurs by utilizing technology, clear and integrated regulations and the imposition of strict and proportional sanctions, as well as education for entrepreneurs to can always uphold consumer protection values including transparency, fairness, openness, equality.*

Keyword: *Consumer Protection, Discrimination, Umrah Tickets*

Abstrak: Permasalahan mengenai perlindungan konsumen nyatanya menjadi topik hangat yang perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, khususnya mengingat bahwa setiap kegiatan usaha melibatkan konsumen dan terdapat hak-hak konsumen yang harus dipenuhi oleh Pengusaha berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kasus yang pernah marak terjadi adalah adanya praktik diskriminasi yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam penjualan tiket umroh penutupan akses reservasi tiket oleh Garuda Indonesia kepada 301 PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah), sehingga konsumen tidak dapat menereservasi tiket secara langsung. Permasalahan ini

kemudian mengundang Penulis untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana perlindungan konsumen dalam kasus ini dan implementasi perlindungan hukum yang seharusnya bagi konsumen dalam praktik diskriminasi kegiatan usaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi kepustakaan dan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan konstruksi terhadap perlindungan konsumen maka sejatinya harus melihat pada asas-asas hukum, baik dari kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan, serta dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum islam. Dalam implementasi perlindungan hukum mengacu pada UU Perlindungan Konsumen, maka perlu untuk melakukan beberapa langkah diantaranya harus adanya kolaborasi dalam pengawasan terhadap pengusaha dengan memanfaatkan teknologi, adanya regulasi yang mengatur secara jelas dan terintegrasi dan penerapan sanksi yang tegas dan proporsional, serta adanya pendidikan bagi pengusaha untuk dapat senantiasa memegang nilai-nilai perlindungan konsumen diantaranya transparansi, keadilan, keterbukaan, kesetaraan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Diskriminasi, Tiket Umroh.

PENDAHULUAN

Dalam dinamika globalisasi yang semakin berkembang, industri penerbangan memegang peran sentral sebagai pendorong mobilitas masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan ibadah umroh. Namun, perkembangan pesat dalam sektor ini juga memunculkan sejumlah tantangan dan permasalahan, terutama terkait dengan hak dan perlindungan konsumen. Salah satu isu yang menarik perhatian adalah praktik diskriminasi dalam penjualan tiket umroh, yang melibatkan sejumlah maskapai penerbangan, termasuk PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. yang tertulis dalam Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-I/2020.

Dalam mendalami aspek hukum terkait, khususnya dalam perlindungan konsumen, kita dapat merujuk pada kerangka hukum yang mengatur sektor ini di Indonesia. Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (yang untuk selanjutnya disebut dengan “**UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**”) merupakan salah satu pijakan hukum yang signifikan. Pasal ini secara khusus melarang praktik diskriminatif yang berpotensi merugikan konsumen dan memberikan dasar yang kokoh untuk melibatkan lembaga pengawas persaingan usaha, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (yang untuk selanjutnya disebut dengan “**KPPU**”) (Abdurahman, 2023). Keterlibatan KPPU sebagai lembaga independen yang memiliki wewenang dalam mengawasi persaingan usaha menjadi kunci dalam menjamin perlindungan konsumen dan menjaga keadilan dalam konteks industri penerbangan.

Industri penerbangan memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung konektivitas global dan mobilitas masyarakat, termasuk pelaksanaan ibadah umroh di Indonesia. Industri penerbangan bukan hanya sarana transportasi, tetapi juga berperan sebagai penyokong sektor pariwisata dan ibadah umroh (Abdurahman, 2023). Dalam konteks ini, keterkaitan antara transportasi udara dan sektor pariwisata menjadi aspek krusial yang perlu diperhatikan. Perusahaan penerbangan, seperti PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk., berperan sebagai penyedia layanan transportasi udara. Ruang lingkup ini mencakup seluruh tahap perjalanan, mulai dari reservasi tiket, pelayanan di dalam pesawat, hingga tiba di tujuan. Keberhasilan pelayanan ini menjadi penentu pengalaman konsumen. Praktik diskriminatif dalam penjualan tiket umroh memiliki dampak menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat baik di level horizontal (di pasar pelaku praktek diskriminasi) dan atau di level vertikal (di pasar korban praktek diskriminasi). Penelitian akan memperluas ruang lingkup untuk mencakup analisis

dampak terhadap reputasi perusahaan, loyalitas konsumen, dan kestabilan industri secara keseluruhan. Ruang lingkup ini mencakup evaluasi sejauh mana perusahaan penerbangan mematuhi undang-undang dan regulasi yang berlaku, termasuk Pasal 19 huruf d UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketaatan terhadap ketentuan hukum ini menjadi landasan yang krusial dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan hak konsumen (Uly, 2022).

Industri penerbangan seringkali terkait erat dengan persaingan bisnis. Penelitian akan melihat bagaimana praktik diskriminatif memengaruhi kompetisi dalam industri ini dan apakah ada indikasi perilaku monopoli yang dapat merugikan konsumen. Aspek keamanan dan kepastian perjalanan menjadi faktor utama dalam ruang lingkup industri penerbangan. Bagaimana praktik diskriminatif memengaruhi aspek ini dan keterkaitannya dengan perlindungan konsumen akan menjadi fokus dalam penelitian. Dalam konteks lebih luas, Pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi turut memengaruhi industri penerbangan. Ruang lingkup ini mencakup dampak praktik diskriminatif dalam menghadapi situasi eksternal yang tidak terduga dan perubahan perilaku konsumen (Abdurahman, 2023).

PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk., berlokasi di Jakarta, Indonesia, dengan alamat utama di Gedung Garuda Indonesia, Jalan Kebon Sirih Nomor 46A, serta kantor manajemen di Garuda City, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Didirikan pada 31 Maret 1950 berdasarkan Akta Nomor 137 oleh Notaris Raden Kadiman dan kemudian berubah status menjadi Persero pada 4 Maret 1975 berdasarkan Akta Nomor 8 yang dibuat oleh Notaris SoeIeman Ardjasasmita, S.H. Perubahan tersebut merupakan realisasi Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1971 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 68 tanggal 26 Agustus 1975 berdasarkan Akta Nomor 45 tanggal 24 April 2019 yang disusun oleh Aulia Taufani, S.H., M.Kn., seorang Notaris di Jakarta Selatan, terdapat perubahan dalam anggaran dasar perusahaan. Perubahan tersebut kemudian resmi diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-02042224 yang diterbitkan pada tanggal 13 Mei 2019.

PT Garuda menjalankan kegiatan usaha utama (*core business lines*) antara lain sebagai berikut:

1. Angkutan udara niaga berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam negeri dan luar negeri;
2. Jasa angkutan udara niaga tidak berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam negeri dan luar negeri;
3. Reparasi dan pemeliharaan pesawat udara, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga;
4. Jasa penunjang operasional angkutan udara niaga, meliputi katering dan ground handling baik untuk keperluan sendiri maupun pihak ketiga;
5. Jasa layanan sistem informasi yang berkaitan dengan industri penerbangan;
6. Jasa layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan industri penerbangan, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga;
7. Jasa layanan kesehatan personal penerbangan, baik untuk keperluan sendiri maupun pihak ketiga.

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor merupakan badan usaha milik negara yang memiliki kegiatan usaha di bidang angkutan udara dengan rute penerbangan dalam negeri (domestik) dan internasional. Berdasarkan UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasar bersangkutan diatur sebagai pasar yang terkait dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang sama, sejenis, atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut. Dalam konteks hukum persaingan, pasar bersangkutan terbagi menjadi dua kategori, yaitu pasar produk dan pasar geografis. Pasar produk adalah tempat produk tertentu bersaing dan saling bersubstitusi, sedangkan

pasar geografis adalah daerah di mana pelaku usaha dapat meningkatkan harga tanpa menarik masuk pesaing atau kehilangan pelanggan secara signifikan. Terkait dengan pasar produk, PT Garuda Indonesia mengelompokkan destinasi penerbangan internasional menjadi lima kategori, termasuk Asia Tenggara dengan layanan ke Bangkok, Kuala Lumpur, dan Singapura. Namun, untuk rute Timur Tengah (*Middle East*), Terlapor hanya melayani Jeddah dan/atau Medinah.

Berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam proses penyelidikan diketahui adanya dugaan hambatan pasar terkait dengan penjualan tiket rute Jeddah dan/atau Medinah yang dialami para penyelenggaraan ibadah umroh yang diduga dilakukan oleh Terlapor. Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dapat diketahui bahwa selama tahun 2017 hingga 2019, beberapa maskapai yang memberikan layanan angkutan udara dari Indonesia menuju Timur Tengah secara langsung melibatkan Terlapor, Lion Air, Citilink, dan Saudi Airlines. Dalam rentang waktu tersebut, jumlah penumpang dari Indonesia ke Jeddah dan Medinah (PP) dengan PT Garuda Indonesia. Pada tanggal 13 Maret 2019, Terlapor menerbitkan Surat GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019).

Surat tersebut menetapkan kebijakan Terlapor terkait pembukuan tiket Garuda Indonesia melalui mitra usaha strategis (*wholesaler*) yang telah ditentukan oleh manajemen Terlapor, seperti PT Smart Umroh, PT Maktour, dan PT NRA. Pada tanggal 1 September 2019, Terlapor membuat kesepakatan dengan PT Aero Globe Indonesia terkait Program Deposit Top Up Rute Middle East (MEA), yang memberikan akses kepada PT Aero Globe Indonesia untuk melakukan penjualan tiket MEA Route. Kesepakatan ini mencakup penambahan mitra usaha strategis (*wholesaler*), termasuk PT Wahana Mitra Usaha, sebagaimana tercantum dalam Revisi Surat GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 - Revisi 1.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Agama Republik Indonesia, diketahui bahwa Terlapor menentukan 5 (lima) pelaku usaha sebagai mitra (*wholesaler*) untuk melayani reservasi tiket MEA, dan mereka merupakan pelaku usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh. Perilaku Terlapor yang membatasi pelayanan reservasi hanya melalui 5 (lima) pelaku usaha tersebut menyebabkan pasar penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh terkonsentrasi pada kelima pelaku usaha tersebut. Dampaknya, perilaku ini menciptakan hambatan pasar bagi sebagian besar penyelenggara perjalanan ibadah umroh (yang untuk selanjutnya disebut dengan “PPIU”) atau minimal 302 PPIU untuk mendapatkan akses reservasi dan/atau harga tiket dari Terlapor. Selanjutnya, perilaku Terlapor mengurangi kemampuannya bersaing bagi sebagian besar PPIU atau minimal 302 PPIU karena sebagian besar calon jemaah (konsumen), terutama di daerah, lebih cenderung memilih menggunakan angkutan yang dioperasikan oleh Terlapor dibandingkan dengan maskapai penerbangan lain.

Ketidaksetaraan dan pelanggaran hak konsumen dalam praktik diskriminasi penjualan tiket umroh oleh PT. Garuda Indonesia memiliki kaitan erat dengan berbagai undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang untuk selanjutnya disebut dengan “**UU Perlindungan Konsumen**”) menjadi landasan utama yang menegaskan hak-hak konsumen dan melarang praktik bisnis yang merugikan mereka. Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang aman, layak, dan tidak merugikan. Lebih khusus, Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa setiap konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai barang dan/atau jasa yang ditawarkan, termasuk informasi harga dan cara pembayaran.

Pelanggaran hak konsumen terkait ketidaksetaraan dalam praktik diskriminasi penjualan tiket umroh bisa dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen. Sementara itu, ketentuan Pasal 19 huruf d UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga relevan. Pasal ini melarang praktik diskriminatif yang dapat merugikan konsumen dan pesaing usaha. Pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d dapat

berakibat pada sanksi administratif atau gugatan perdata. Sedangkan dalam Konsentrasi Pasar Penyediaan Iayanan Ibadah Umroh. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (yang untuk selanjutnya disebut dengan “UU Nomor 8 Tahun 2019”) disebutkan perjalanan ibadah umroh dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok melalui PPIU yang telah memiliki izin dari pemerintah untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umroh. Bahwa atas dasar cakupan ruang ijin penyelenggaraan ibadah umroh tersebut maka pasar geografis dalam perkara *a quo* meliputi seluruh Wilayah Indonesia. PPIU adalah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh yaitu biro perjalanan wisata yang memiliki izin dari menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umroh.

Relevansi putusan KPPU dalam kasus ini sangat signifikan dalam konteks hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen. Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-I/2020 memberikan dasar hukum konkret terkait pelanggaran Pasal 19 huruf d UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berisi sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: (d) melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu”

Beberapa aspek relevansi putusan KPPU dalam konteks penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Putusan KPPU dapat memberikan konfirmasi atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia terkait praktik diskriminasi penjualan tiket umroh. Ini menjadi landasan penting untuk mengkaji keterlibatan perusahaan dalam praktik yang dapat merugikan konsumen dan pesaing usaha.
2. Putusan KPPU menjadi dasar evaluasi terhadap ketaatan PT. Garuda Indonesia terhadap regulasi persaingan usaha. Sejauh mana perusahaan mematuhi keputusan dan rekomendasi KPPU memberikan gambaran terkait integritas dan keterbukaan perusahaan dalam menanggapi temuan lembaga pengawas persaingan usaha.
3. Putusan KPPU yang menyoroti pelanggaran terhadap undang-undang yang melibatkan hak dan perlindungan konsumen memiliki dampak signifikan pada pentingnya menjaga hak-hak konsumen dalam setiap kebijakan perusahaan. Ini menciptakan preceden dan kesadaran terkait urgensi perlindungan konsumen dalam praktik bisnis.
4. Putusan KPPU tidak hanya memengaruhi PT. Garuda Indonesia sebagai pelaku usaha tunggal, tetapi juga membawa implikasi lebih luas terhadap industri penerbangan secara keseluruhan. Keputusan ini dapat membentuk norma baru dalam praktik bisnis yang adil dan berkeadilan di industri penerbangan.
5. Putusan KPPU biasanya dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan praktik bisnis oleh perusahaan terkait. Evaluasi terhadap implementasi rekomendasi ini menjadi krusial untuk menilai komitmen perusahaan dalam memperbaiki dan meningkatkan standar etika bisnis dan perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan instrument hukum esensial dalam lalu lintas transaksional nasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang setara (Rahardjo, 2009). Proses ini sering kali menyebabkan banyaknya laporan pelanggaran hukum kepada otoritas yang berwenang, seperti kepolisian. Peran kepolisian sangat krusial dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan layanan publik. Keterkaitan antara perlindungan hukum dan hak asasi manusia ini sangatlah bersifat melekat atau kuat. Perlindungan hukum melibatkan usaha untuk melindungi hak-hak asasi manusia yang mungkin terancam atau dilanggar oleh orang lain. Tujuannya adalah agar setiap individu

dalam masyarakat dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum tanpa rasa takut akan pelanggaran atau penyalahgunaan. Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan elemen penting dalam memastikan keadilan dan kesejahteraan sosial dalam komunitas.

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa kecuali, dan perlindungan hukum berperan penting dalam memastikan hak-hak ini dihormati dan dilindungi (Prayoga et al., 2021). Perlindungan hukum menjadi instrumen untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan memberikan perlindungan ketika hak-hak tersebut dilanggar. Dengan adanya perlindungan hukum, individu memiliki jaminan bahwa hak-hak mereka akan diakui dan dihormati oleh negara dan masyarakat. Ini adalah dasar dari keadilan sosial dan kesejahteraan dalam suatu komunitas. UU Perlindungan Konsumen secara terang dan jelas telah memberikan perlindungan bagi konsumen bahwa perlakuan jujur dan sebenarnya tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun merupakan hak konsumen (Miru, 2004).

Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 mengenai kasus monopoli yang melibatkan PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. terkait pemilihan mitra penjualan tiket umroh menuju dan dari Jeddah dan Madinah merupakan contoh penerapan hukum persaingan usaha yang juga berdampak pada perlindungan konsumen. Dalam putusan KPPU Nomor 06/KPPU-I/2020, Garuda Indonesia diduga melakukan praktek diskriminasi dalam pemilihan mitra penjualan tiket, yang dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya.

Norma dalam UU Perlindungan Konsumen sejatinya mengatur konsepsi sebagai berikut (Shofie, 2002):

1. Persamaan atau ekualitas konsumen dan pengusaha (penjual);
2. Bahwa konsumen memiliki hak yuridis yang dilindungi;
3. Bahwa pengusaha memiliki kewajiban yuridis yang harus ditaati;
4. Pembangunan nasional dilandasi oleh pengaturan perlindungan konsumen yang berlaku;
5. Pengaturan tidak merupakan syarat;
6. Struktur perlindungan konsumen dalam iklim hubungan bisnis yang sehat;
7. Keterbukaan dan transparansi dalam tahapan promosi produk;
8. Pemerintah memiliki peran aktif dalam perlindungan konsumen;
9. Masyarakat harus berperan serta;
10. Implementasi dalam asas kesadaran hukum perlindungan konsumen;
11. Konsep hukum tradisional secara terukur perlu diubah dan disesuaikan dalam kebutuhan perlindungan konsumen modern; dan
12. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pelatihan dan pembinaan sikap masyarakat.

Dalam kontekstual perlindungan masyarakat dalam suatu instrument hukum perlindungan konsumen nasional, merupakan konsep subsidairitas dari konsep perlindungan hukum. Aspek sebagaimana dilibatkan yakni perlindungan itu sendiri serta aspek hukum di dalamnya, yang kemudian ditekankan lebih lanjut sebagai suatu usaha lembaga hukum (melalui pemerintah) untuk melindungi warga negara (dalam hal ini merupakan konsumen) dari berbagai risiko ataupun ancaman yang memiliki sifat *unlawful*.

Praktik diskriminatif dalam penjualan tiket umroh oleh PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. tidak hanya memiliki implikasi operasional, tetapi juga berpotensi merusak reputasi perusahaan. Dalam konteks hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen, UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi payung hukum yang relevan (CNN Indonesia, 2021). Praktik diskriminatif dapat dianggap sebagai persaingan usaha tidak sehat dan melanggar ketentuan Pasal 14 UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang melarang praktik diskriminatif yang dapat merugikan pesaing usaha dan konsumen. Maka dalam putusan KPPU Nomor 06/KPPU-I/2020 diputuskan bahwa PT Garuda Indonesia dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 serta dikenakan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran

pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) dan waktu selambat-lambatnya 20 hari sejak putusan memiliki kekuatan hukum pada hari Kamis, 8 Juli 2021 yang dibacakan di muka persidangan umum.

KPPU memerintahkan Terlapor untuk segera melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda, serta menyerahkan jaminan bank sebesar 20% dari nilai denda dalam waktu 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan ini, jika Terlapor mengajukan upaya hukum keberatan. Selain itu, apabila Terlapor terlambat membayar denda, akan dikenakan sanksi berupa pembayaran denda keterlambatan sebesar 2% per bulan dari nilai denda. Selain itu, dampak terhadap reputasi perusahaan juga memiliki kaitan dengan UU Perlindungan Konsumen. Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen melarang praktik bisnis yang merugikan konsumen, dan Pasal 19 memberikan hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi dalam kasus pelanggaran haknya.

Jika praktik diskriminatif merugikan konsumen dan merusak reputasi perusahaan, perusahaan dapat terkena sanksi administratif sesuai dengan ketentuan UU Perlindungan Konsumen. Dampak negatif terhadap reputasi perusahaan juga dapat berdampak secara ekonomi, mengingat keputusan konsumen seringkali dipengaruhi oleh citra dan persepsi suatu perusahaan. Dalam hal ini, Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen yang melarang praktik bisnis yang tidak adil dan merugikan konsumen menjadi relevan, karena reputasi perusahaan merupakan faktor yang sangat memengaruhi keputusan konsumen. Evaluasi dampak terhadap reputasi perusahaan akan membantu dalam memahami sejauh mana PT. Garuda Indonesia mematuhi ketentuan undang-undang yang berlaku dan menjaga citra positifnya di mata konsumen dan masyarakat umum.

Sesuai dengan pembahasan diatas, UU Perlindungan Konsumen juga memiliki korelasi yang kuat dalam kaitannya dengan UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Keterkaitan antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sangat erat dan saling mendukung. Kedua undang-undang ini memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi konsumen dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan mereka. UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia memiliki tujuan untuk menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (yang untuk selanjutnya disebut dengan “UMKM”).

Dalam UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini, pelaku usaha besar tidak diperbolehkan menggunakan kekuatan pasarnya untuk menghambat pelaku usaha lain, termasuk UMKM, ataupun melakukan praktek lain yang merugikan. Salah satu tujuan undang-undang ini adalah menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu (Ningsih, 2019). Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga memiliki tujuan untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Persaingan usaha yang sehat dapat mendorong harga yang terjangkau, ketersediaan produk/jasa, kualitas produk yang lebih baik, dan ragam produk yang lebih baik. Dengan demikian, konsumen dapat memperoleh produk dan jasa yang lebih baik dengan harga yang lebih terjangkau.

Keterkaitan antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga dapat dilihat dalam peran KPPU. KPPU memiliki kewenangan untuk mengawasi persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, KPPU juga memiliki kewenangan untuk mendorong konsumen untuk memilih secara bijak dan cermat saat membeli produk dari pasar (Ariyanti & Nugroho, 2023).

UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki sistem pengaturan yang khas dalam menyikapi hubungan persaingan usaha dan usaha kecil. Kebijakan dan hukum persaingan usaha di Indonesia berpihak kepada UMKM, sehingga semua tindakan pelaku UMKM dikecualikan oleh Pasal 50 huruf h UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan ini juga memiliki tujuan untuk menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, pelaku usaha kecil dan menengah dapat berpartisipasi secara adil dalam proses produksi dan pemasaran barang dan jasa. Kedua undang-undang ini memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi konsumen dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan mereka. Dengan demikian, seharusnya konsumen dilindungi dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga mereka dapat memperoleh produk dan jasa yang lebih baik dengan harga yang lebih terjangkau.

Oleh karena itu, permasalahan ini menarik dan mengundang Penulis untuk membahas lebih lanjut tentang bagaimana implementasi perlindungan konsumen dalam kasus praktik diskriminasi penjualan tiket umroh oleh PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk., sebagaimana terdokumentasikan dalam Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-I/2020. Tujuan utama penelitian adalah untuk mendalami ke dalam aspek-aspek hukum dan praktik bisnis yang melibatkan PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk., serta mengevaluasi dampaknya terhadap konsumen dan ketaatan perusahaan terhadap putusan KPPU. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi dan solusi yang dapat meningkatkan perlindungan konsumen, menghindari praktik diskriminatif, dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan merinci dan menganalisis Putusan KPPU tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih mendalam terkait implementasi perlindungan konsumen dalam konteks kasus tersebut dan memberikan pandangan yang relevan bagi pemangku kepentingan, regulator, dan peneliti di bidang hukum bisnis dan perlindungan konsumen.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berpusat pada analisis terhadap aturan-aturan hukum positif (Ibrahim, 2013). Hukum normatif melibatkan serangkaian langkah untuk mengidentifikasi dan menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang sedang dikaji, seperti yang diungkapkan oleh Peter Mahmud Marzuki (Marzuki, 2019). Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis. Hal ini karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan memberikan gambaran mengenai fakta-fakta hukum yang ada, kemudian menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghubungkannya dengan teori-teori hukum yang relevan (Matheus & Gunadi, 2024).

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan serta menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Marzuki, 2019). Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku teks hukum, hasil penelitian hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta kamus hukum. Bahan-bahan untuk penulisan penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Fajar & Achmad, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Konsumen Terhadap Putusan KPPU 06/KPPU-L/2020 Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen

Sejatinya berdasarkan Berdasarkan Putusan KPPU 06/KPPU-L/2020, perlindungan konsumen yang seharusnya didapatkan oleh konsumen berdasarkan UU Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut (Putra et al., 2023):

- 1 Keselamatan dan Kesehatan: Perlindungan konsumen harus memastikan keselamatan dan kesehatan konsumen terhadap beredarnya makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang kualitas dan keamanan produk yang dibeli.
- 2 Hak untuk Mendapatkan Informasi: Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang produk yang dibeli, termasuk kualitas, harga, dan keamanan. Informasi ini harus disediakan oleh produsen dan/atau penjual.
- 3 Hak untuk Didengar: Konsumen berhak mendapatkan perhatian dan didengar oleh produsen dan/atau penjual jika terjadi masalah dengan produk yang dibeli. Keluhan dan saran konsumen harus dianggap dan ditindaklanjuti dengan baik.
- 4 Hak untuk Memilih Produk: Konsumen berhak memilih produk yang sesuai dengan kemampuan keuangan, kebutuhan, dan seleranya. Produsen dan/atau penjual harus memberikan pilihan yang jelas dan akurat tentang produk yang tersedia.
- 5 Hak untuk Mendapatkan Ganti Rugi: Jika produk yang dibeli tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, konsumen berhak mendapatkan ganti rugi dan/atau penggantian. Produsen dan/atau penjual harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.
- 6 Kepastian Hukum: Kepastian hukum adalah asas perlindungan konsumen yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan hak-hak konsumen yang perlu dilindungi.
- 7 Pemberdayaan Konsumen: Pemberdayaan konsumen adalah tujuan perlindungan konsumen yang bertujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab (Sinaga & Sulisrudatin, 2015).

Selanjutnya dalam Pasal 3 UU Perlindungan Konsumen, berbunyi: *“Perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan akses negatif pemakaian barang atau jasa, serta meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menggunakan barang dan/atau jasa”*. Dengan demikian, perlindungan konsumen yang seharusnya didapatkan oleh konsumen berdasarkan UU Perlindungan Konsumen adalah perlindungan yang komprehensif dan menyeluruh, yang meliputi keselamatan dan kesehatan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk didengar, hak untuk memilih produk, hak untuk mendapatkan ganti rugi, kepastian hukum, dan pemberdayaan konsumen.

Namun, yang terjadi secara *de facto* merupakan sebaliknya, Putusan KPPU 06/KPPU-L/2020 yang menyoroti kasus praktik diskriminasi yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Kasus ini berawal dari penutupan akses reservasi tiket oleh Garuda Indonesia kepada 301 PPIU, sehingga mereka tidak dapat menereservasi tiket secara langsung. Garuda Indonesia dalam menetapkan enam PPIU mitra kerjanya ini tanpa proses penunjukan yang terbuka dan tidak berdasar pada pertimbangan yang jelas. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa Garuda Indonesia melakukan diskriminasi

terhadap PPIU lainnya yang tidak menjadi mitra kerja. Kasus ini menunjukkan bahwa praktik diskriminasi masih sering terjadi dalam dunia persaingan usaha.

Dalam putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, Majelis Komisi memutuskan bahwa Garuda Indonesia tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, penelitian ini menemukan bahwa Garuda Indonesia melakukan praktik diskriminasi terhadap PPIU lainnya yang tidak menjadi mitra kerja. Garuda Indonesia melakukan praktik diskriminasi terhadap PPIU lainnya yang tidak menjadi mitra kerja. Garuda Indonesia tidak memberikan kesempatan yang sama kepada semua PPIU untuk menjadi mitra kerja, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa Garuda Indonesia melakukan diskriminasi terhadap PPIU lainnya.

Dalam putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, Majelis Komisi memutuskan bahwa Garuda Indonesia tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, penelitian ini menemukan bahwa Garuda Indonesia melakukan praktik diskriminasi terhadap PPIU lainnya yang tidak menjadi mitra kerja yang menunjukkan bahwa praktik diskriminasi masih sering terjadi dalam dunia persaingan usaha. Hal ini bertentangan dengan spirit dari teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum terdiri dari dua aspek utama: "perlindungan" dan "hukum". Perlindungan, dalam konteks terminologi, mengacu pada tindakan yang diambil untuk melindungi individu atau kelompok dari berbagai ancaman atau risiko. Sedangkan, hukum adalah seperangkat aturan yang resmi dan sah, diterapkan oleh pemerintah dengan kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, perlindungan hukum adalah intervensi yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas terkait dengan menggunakan instrumen hukum untuk melindungi individu atau kelompok dalam masyarakat.

Secara kontekstual, sudah seharusnya Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 ini mengkorporasi konsep perlindungan hukum yang diatur, terutama dalam hal konsumen dan juga PPIU dalam hal penciptaan iklim bisnis yang sehat dan juga kompetitif. Teori perlindungan hukum menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat, tetapi juga sebagai mekanisme untuk melindungi individu dari berbagai ancaman. Dengan menetapkan aturan-aturan yang jelas dan mengikat, hukum memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa hak-hak mereka akan dilindungi. Hal ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang stabil dan adil, di mana setiap individu merasa dilindungi dari tindakan yang merugikan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia juga memainkan peran penting dalam memastikan iklim bisnis yang sehat dan melarang praktik monopoli yang merugikan. Pelarangan monopoli bertujuan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, yang pada gilirannya melindungi konsumen dari berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan pasar oleh pelaku usaha.

Terdapat 3 (tiga) konsep dari UU Perlindungan Konsumen dalam memandang Putusan KPPU 06/KPPU-L/2020, yaitu:

a. Pencegahan Monopoli untuk Mendorong Persaingan Sehat

Larangan terhadap monopoli diatur untuk mencegah satu atau beberapa perusahaan menguasai pasar secara berlebihan, sehingga mereka dapat menetapkan harga atau kualitas produk secara sepihak tanpa mempertimbangkan kesejahteraan konsumen. Dengan adanya regulasi ini, perusahaan-perusahaan didorong untuk berkompetisi secara adil, menawarkan produk dan layanan yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Hal ini tidak hanya menguntungkan konsumen, tetapi juga mendorong inovasi dan efisiensi di dalam pasar.

b. Perlindungan Konsumen melalui Represi dan Preventasi

Regulasi yang ada mencakup dua bentuk utama perlindungan hukum: pencegahan dan penindakan. Perlindungan hukum yang bersifat pencegahan berfungsi untuk

menghindari terjadinya monopoli dan praktik bisnis tidak sehat lainnya sejak awal. Ini termasuk pemberlakuan batasan-batasan pada penguasaan pasar dan pengawasan ketat terhadap aktivitas bisnis yang dapat merugikan konsumen. Sebaliknya, perlindungan hukum yang bersifat penindakan atau represif ditujukan untuk menangani pelanggaran yang sudah terjadi. Ketika ada perusahaan yang melanggar aturan dengan melakukan praktik monopoli, tindakan hukum diambil untuk menghentikan pelanggaran tersebut dan memberikan sanksi yang sesuai.

c. Implikasi bagi Pelaku Usaha dan Konsumen

Pelaku usaha dihadapkan pada peraturan yang mengharuskan mereka untuk bersaing secara adil dan menghindari praktik monopoli. Ini menciptakan iklim bisnis yang lebih sehat dan dinamis, di mana inovasi dan peningkatan kualitas menjadi fokus utama untuk memenangkan persaingan. Bagi konsumen, regulasi ini memberikan jaminan bahwa mereka akan mendapatkan produk dan layanan yang terbaik dengan harga yang wajar. Selain itu, konsumen juga terlindungi dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pelaku usaha yang dominan di pasar.

Dalam analisis mengenai perlindungan konsumen yang adil dari perspektif Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls sangat relevan (Sunaryo, 2022). Teori ini menekankan prinsip keadilan distributif, yang berarti sumber daya harus dibagi secara adil dan merata bagi semua orang. Dalam konteks perlindungan konsumen, keadilan distributif berarti konsumen harus dilindungi dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan mereka. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 menegaskan bahwa perlindungan konsumen harus dilakukan dengan cara yang adil dan merata.

Dalam putusan ini, KPPU memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan diskriminasi dan persaingan usaha tidak sehat. Sanksi tersebut berupa penghentian praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta denda bagi pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam analisis perlindungan konsumen yang adil, teori keadilan Rawls juga menitikberatkan pada prinsip keadilan prosedural. Prinsip ini mengharuskan proses perlindungan konsumen dilakukan dengan cara yang adil dan transparan. Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, proses tersebut dilakukan secara adil dan transparan dengan KPPU memberikan penjelasan yang jelas mengenai pertimbangan dan dasar-dasar putusannya. Selain itu, teori keadilan Rawls juga berfokus pada prinsip keadilan hasil, yang berarti bahwa hasil dari perlindungan konsumen harus sesuai dengan tujuan perlindungan tersebut.

Dalam kasus Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, hasil yang diinginkan adalah penghentian praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta denda yang harus dibayar oleh pelaku usaha yang melanggar undang-undang. Prinsip keadilan distributif dalam teori Rawls mengharuskan bahwa hak konsumen untuk mendapatkan produk dan jasa yang sesuai dengan perjanjian dan berkualitas baik harus dijamin. Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, keadilan distributif diterapkan dengan memastikan bahwa konsumen menerima hak mereka secara adil. Selanjutnya, prinsip keadilan prosedural menurut Rawls menekankan pentingnya proses yang adil dalam penegakan hukum perlindungan konsumen. Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, proses tersebut dilakukan dengan menjelaskan dasar dan pertimbangan putusan secara transparan. Selain itu, prinsip keadilan hasil juga penting dalam konteks perlindungan konsumen. Hasil yang adil berarti bahwa pelanggaran dihentikan dan pelaku usaha yang melanggar dikenai sanksi yang sesuai. Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, keadilan hasil diwujudkan dengan penghentian praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta denda bagi pelaku usaha yang melanggar undang-undang.

Keadilan distributif menurut Rawls juga mengharuskan pembagian hak konsumen secara merata.

Dalam konteks Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, ini berarti konsumen harus mendapatkan produk dan jasa yang sesuai dengan standar kualitas dan perjanjian yang adil. Prinsip keadilan prosedural kembali ditekankan oleh Rawls dalam konteks perlindungan konsumen. Proses yang transparan dan adil adalah kunci untuk memastikan bahwa perlindungan konsumen dilakukan dengan benar, seperti yang terlihat dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020. Terakhir, prinsip keadilan hasil menuntut bahwa hasil dari proses perlindungan konsumen harus memenuhi tujuan dari perlindungan tersebut. Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, ini berarti bahwa praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat harus dihentikan, dan pelaku usaha yang melanggar harus dikenai denda yang sesuai untuk menegakkan keadilan. Korelasi antara teori kepastian hukum dengan Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 dapat dilihat dalam beberapa aspek penting.

Pertama, teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum harus mencerminkan keadilan yang diterima oleh masyarakat. Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, kepastian hukum diwujudkan dalam bentuk putusan yang jelas dan pasti, sehingga masyarakat dapat memahami hak-haknya dan mengetahui apa yang harus dilakukan untuk melindungi diri dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kedua, teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 mencerminkan kepastian hukum melalui putusan yang sesuai dengan UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ini memastikan bahwa masyarakat mengetahui bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan dengan benar. Ketiga, teori kepastian hukum menurut Nusrhasan Ismail menyatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua aspek, yaitu *bepaalbaarheid* (dapat ditentukan) dan keamanan hukum.

Dalam konteks Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, kepastian hukum diwujudkan dalam bentuk putusan yang jelas dan pasti, serta menjamin keamanan hukum yang melindungi hak-hak konsumen dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Keempat, teori kepastian hukum menurut Fernando M. Manulang menggarisbawahi pentingnya kejelasan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya. Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, kejelasan ini tercermin dalam putusan yang jelas dan pasti, yang memungkinkan masyarakat memahami hak-haknya dan mengetahui tindakan apa yang harus diambil untuk melindungi diri dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Kelima, perlindungan konsumen yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen juga memiliki korelasi dengan teori kepastian hukum. UU Perlindungan Konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri serta menumbuhkan rasa tanggung jawab pelaku usaha. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 mencerminkan kepastian hukum dengan menegaskan bahwa hak-hak konsumen dilindungi dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Keenam, teori kepastian hukum juga berhubungan erat dengan prinsip keadilan distributif (Hao et al., 2016). Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, kepastian hukum diwujudkan melalui putusan yang tidak hanya jelas dan pasti, tetapi juga mengandung prinsip keadilan distributif yang melindungi hak-hak konsumen dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Ketujuh, prinsip keadilan prosedural juga sangat terkait dengan teori kepastian hukum. Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, kepastian hukum dijamin melalui putusan yang adil dan transparan, serta melibatkan proses yang melindungi hak-hak konsumen dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kedelapan, teori kepastian hukum juga berkaitan dengan prinsip keadilan hasil. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 mencerminkan prinsip ini

dengan memastikan bahwa hasil dari perlindungan konsumen adalah penghentian praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta denda bagi pelaku usaha yang melanggar undang-undang.

Kesembilan, kembali pada prinsip keadilan distributif, teori kepastian hukum menjamin bahwa hak konsumen dibagi secara merata. Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, ini berarti konsumen mendapatkan produk dan layanan yang sesuai dengan standar kualitas dan perjanjian yang adil. Kesepuluh, prinsip keadilan prosedural menurut teori kepastian hukum memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan dengan cara yang adil dan transparan. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 menegaskan bahwa keadilan prosedural dilaksanakan dengan jelas dan pasti, sehingga hak-hak konsumen terlindungi dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Secara kontekstual dalam UU Perlindungan Konsumen dan Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, terdapat beberapa poin yang berkaitan:

1. Relevansi Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum harus mencerminkan keadilan yang diterima oleh masyarakat. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 mewujudkan kepastian hukum melalui putusan yang jelas dan tegas, sehingga masyarakat dapat memahami hak-haknya dan mengetahui langkah-langkah yang perlu diambil untuk melindungi diri dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

2. Implementasi Kepastian Hukum Menurut Sudikno Mertokusum

Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya (Mertokusumo, 2002). Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, kepastian hukum diwujudkan dengan menerapkan putusan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa hukum yang ada dapat dilaksanakan secara efektif.

3. Dua Aspek Kepastian Hukum Menurut Nusrhasan Ismail

Nusrhasan Ismail menyatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua aspek, yaitu *bepaalbaarheid* dan keamanan hukum. Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, kedua aspek ini diwujudkan dalam putusan yang jelas dan pasti, serta memberikan perlindungan hukum yang kuat kepada konsumen terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

4. Pentingnya Kejelasan Hukum Menurut Fernando M. Manulang

Fernando M. Manulang menekankan bahwa kejelasan hukum sangat penting agar hukum dapat berfungsi dengan baik. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 menunjukkan kejelasan hukum dengan putusan yang tegas dan dapat dipahami, memastikan bahwa masyarakat mengetahui hak-haknya dan cara melindungi diri dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

5. Korelasi dengan UU Perlindungan Konsumen

UU Perlindungan Konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 mencerminkan kepastian hukum dengan melindungi hak-hak konsumen dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen.

6. Prinsip Keadilan Distributif

Teori kepastian hukum terkait erat dengan prinsip keadilan distributif, yang menekankan pembagian hak konsumen secara merata. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 menerapkan prinsip ini dengan memastikan bahwa konsumen menerima produk dan jasa yang berkualitas dan adil, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

7. Prinsip Keadilan Prosedural

Kepastian hukum juga terkait dengan prinsip keadilan prosedural, yang memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara adil dan transparan.¹ Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, prinsip ini diwujudkan melalui proses penegakan hukum yang jelas dan transparan, melindungi hak-hak konsumen dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

8. Prinsip Keadilan Hasil

Prinsip keadilan hasil menekankan bahwa hasil dari proses hukum harus sesuai dengan tujuan perlindungan konsumen. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 memastikan bahwa praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dihentikan, serta pelaku usaha yang melanggar dikenai denda, memberikan hasil yang adil bagi konsumen.

9. Pembagian Hak Konsumen

Teori kepastian hukum menuntut pembagian hak konsumen secara merata dan adil. Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, hal ini berarti bahwa konsumen menerima hak mereka untuk produk dan jasa yang sesuai dengan perjanjian dan kualitas yang baik.

10. Proses Penegakan Hukum yang Adil

Kepastian hukum juga berarti bahwa proses penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan transparan. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 menegaskan bahwa proses tersebut dilakukan dengan jelas dan pasti, sehingga hak-hak konsumen terlindungi dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, memastikan bahwa hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan prosedural dan distributif.

Korelasi antara teori kepastian usaha dalam hukum Islam dengan Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 dapat dilihat dalam beberapa aspek. Pertama, teori kepastian usaha dalam hukum Islam berfokus pada prinsip kepastian hukum yang diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk perlindungan konsumen. Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, kepastian hukum diwujudkan dalam bentuk putusan yang jelas dan pasti, sehingga masyarakat dapat memahami hak-haknya dan mengetahui apa yang harus dilakukan untuk melindungi diri dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kedua, teori kepastian usaha dalam hukum Islam juga berfokus pada prinsip keadilan distributif. Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, kepastian hukum diwujudkan dalam bentuk putusan yang jelas dan pasti, serta memiliki prinsip keadilan distributif yang melindungi hak-hak konsumen dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ketiga, teori kepastian usaha dalam hukum Islam juga berfokus pada prinsip keadilan prosedural. Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, kepastian hukum diwujudkan dalam bentuk putusan yang jelas dan pasti, serta memiliki prinsip keadilan prosedural yang melindungi hak-hak konsumen dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Keempat, teori kepastian usaha dalam hukum Islam juga berfokus pada prinsip keadilan hasil. Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, kepastian hukum diwujudkan dalam bentuk putusan yang jelas dan pasti, serta memiliki prinsip keadilan hasil yang melindungi hak-hak konsumen dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kelima, perlindungan konsumen yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen juga memiliki korelasi dengan teori kepastian usaha dalam hukum Islam. Dalam UU Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen diatur untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri dan menimbulkan rasa tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, kepastian hukum diwujudkan dalam bentuk putusan yang sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hak-hak konsumen

¹ M. Syamsudin, Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014: 18 – 33, hlm. 28

dilindungi dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Terdapat beberapa konsep yuridis yang mengkaitkan pemikiran Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 dengan teori persaingan usaha berdasarkan perspektif hukum Islam:

1. Prinsip Kepastian Hukum dalam Islam

Teori kepastian usaha dalam hukum Islam sangat memperhatikan prinsip kepastian hukum yang jelas dan tegas. Menurut Imam al-Ghazali (Wahyuni, 2022), hukum harus memberikan rasa aman dan keadilan kepada masyarakat. Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, kepastian hukum diwujudkan dengan putusan yang memberikan kejelasan mengenai hak-hak konsumen, sehingga masyarakat mengetahui langkah-langkah yang perlu diambil untuk melindungi diri dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

2. Keadilan Distributif dalam Hukum Islam

Menurut Ibn Khaldun, prinsip keadilan distributif dalam Islam menuntut distribusi sumber daya yang adil di antara anggota masyarakat. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 mencerminkan prinsip ini dengan mengatur agar hak-hak konsumen dilindungi secara adil dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, memastikan bahwa semua konsumen mendapatkan perlindungan yang setara.

3. Keadilan Prosedural dalam Islam

Hukum Islam juga menekankan pentingnya keadilan prosedural, seperti yang diutarakan oleh al-Mawardi. Proses hukum harus dilakukan dengan adil dan transparan. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 menunjukkan komitmen terhadap prinsip ini dengan menjamin bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara jelas dan transparan, melindungi hak-hak konsumen dari tindakan yang tidak adil.

4. Keadilan Hasil dalam Hukum Islam

Prinsip keadilan hasil dalam hukum Islam, seperti yang dijelaskan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyya, menekankan bahwa hasil akhir dari proses hukum harus adil dan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 memastikan bahwa praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dihentikan dan pelaku usaha yang melanggar hukum dikenai sanksi yang setimpal, memberikan hasil yang adil bagi konsumen.

5. Perlindungan Konsumen Menurut Islam

Hukum Islam sangat menekankan perlindungan konsumen. Menurut Yusuf al-Qaradawi, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan standar dan tidak merugikan mereka. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 sejalan dengan prinsip ini, memastikan bahwa hak-hak konsumen dilindungi dari praktik bisnis yang merugikan.

6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Hukum Islam menggarisbawahi tanggung jawab moral dan etis pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya, sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Ghazali. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 menegaskan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab dan mematuhi aturan yang melindungi konsumen, menciptakan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak.

7. Prinsip Maslahah

Salah satu prinsip penting dalam hukum Islam adalah maslahah (kemaslahatan umum). Menurut al-Shatibi, setiap tindakan hukum harus bertujuan untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 mencerminkan prinsip maslahah dengan memastikan bahwa kepentingan konsumen dilindungi dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

8. Konsistensi Hukum

Hukum Islam juga menekankan pentingnya konsistensi dalam penegakan hukum. Al-Mawardi menyatakan bahwa hukum harus konsisten dan dapat diandalkan. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 menunjukkan konsistensi dalam penegakan aturan yang melindungi konsumen, memberikan kepastian hukum yang dapat diandalkan oleh masyarakat.

9. Keadilan dalam Bisnis

Prinsip keadilan dalam bisnis adalah dasar penting dalam hukum Islam. Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa setiap transaksi bisnis harus adil dan tidak merugikan pihak lain. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 memperkuat prinsip ini dengan memastikan bahwa konsumen tidak dirugikan oleh praktik bisnis yang tidak adil dan melanggar hukum.

10. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas adalah nilai-nilai penting dalam hukum Islam, seperti yang dijelaskan oleh al-Ghazali. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dengan menyediakan putusan yang jelas dan mendetail, memastikan bahwa pelaku usaha yang melanggar hukum bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Penanganan Praktik Diskriminasi Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen

Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-L/2020, implementasi teori perlindungan hukum oleh para ahli seperti Hans Kelsen, Jeremy Bentham, Philip Selznick, dan Lawrence Friedman dapat meningkatkan efektivitas penanganan praktik diskriminasi. KPPU harus memastikan bahwa peraturan yang ada dilaksanakan dengan tegas dan konsisten, serta melakukan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum. Pengawasan yang efektif oleh KPPU dalam Putusan KPPU 06/KPPU-L/2020 menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang tegas.

Menurut teori penegakan hukum oleh Donald Black, penegakan hukum yang tegas dan konsisten dapat meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan mencegah pelanggaran di masa depan (Vidyapramatya, 2021). Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan usaha yang adil dan kompetitif. Integrasi peraturan perlindungan konsumen dengan peraturan lain yang relevan adalah kunci untuk menciptakan sistem hukum yang koheren dan efektif. Menurut teori hierarki hukum Hans Kelsen, peraturan yang saling mendukung dan konsisten akan mengurangi ketidakpastian hukum dan meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen. Edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya mematuhi peraturan perlindungan konsumen adalah langkah penting. Masyarakat harus berperan aktif dalam melindungi hak-hak konsumen. Teori partisipasi masyarakat oleh Jürgen Habermas menyatakan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum dan pengambilan keputusan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat perlindungan konsumen. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan peraturan perlindungan konsumen sangat penting.

Menurut teori manajemen hukum oleh Henry Mintzberg, pemantauan yang berkelanjutan dan evaluasi berkala akan membantu mengidentifikasi kelemahan dan memperbaiki sistem perlindungan konsumen secara terus-menerus. Kolaborasi antar-lembaga seperti KPPU, Lembaga Perlindungan Konsumen, dan aparat penegak hukum diperlukan untuk memperkuat implementasi peraturan perlindungan konsumen. Menurut teori koordinasi antar-lembaga oleh James Q. Wilson, koordinasi yang baik antara berbagai lembaga dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan konsumen. Penggunaan teknologi dalam pengawasan pelaku usaha dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan. Menurut teori teknologi hukum oleh Lawrence Lessig (Wahyudi & Hassanah, 2021), teknologi dapat digunakan untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran hukum.

secara lebih efektif, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Konsistensi dan kejelasan dalam penegakan hukum adalah kunci untuk menciptakan kepastian hukum. Menurut teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch, hukum yang jelas dan konsisten akan memberikan kepastian kepada masyarakat dan mendorong kepatuhan terhadap hukum. Putusan KPPU 06/KPPU-L/2020 menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten untuk melindungi konsumen dari praktik diskriminasi.

Berdasarkan Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, nilai-nilai perlindungan konsumen yang dapat dicapai oleh implementasi penanganan praktik diskriminasi dalam berusaha adalah sangat penting untuk menciptakan lingkungan usaha yang adil dan transparan. Pertama, nilai keadilan menjadi fundamental, di mana perlindungan konsumen harus memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses produk dan layanan tanpa adanya diskriminasi. Menurut John Rawls, keadilan sebagai *fairness* menuntut bahwa setiap orang memiliki akses yang setara terhadap peluang ekonomi tanpa prasangka atau hambatan sistemik. Selanjutnya, transparansi adalah nilai kunci dalam perlindungan konsumen. Informasi yang jelas dan akurat harus disediakan kepada konsumen tentang produk dan layanan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang bijak. Teori transparansi oleh Joseph Stiglitz menekankan bahwa asimetri informasi dapat merugikan konsumen dan menghambat pasar berfungsi secara efisien.

Dalam konteks ini, konsumen harus memiliki akses ke semua informasi yang relevan untuk menghindari diskriminasi. Keterbukaan juga menjadi nilai penting yang harus diwujudkan dalam perlindungan konsumen. Setiap individu harus memiliki akses yang sama terhadap informasi dan layanan, tanpa adanya diskriminasi. Prinsip ini sejalan dengan teori keterbukaan oleh Jurgen Habermas yang menggarisbawahi pentingnya akses informasi yang setara untuk memastikan proses demokratis yang adil dan partisipatif. Nilai kesetaraan juga tidak bisa diabaikan dalam perlindungan konsumen. Kesetaraan memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses produk dan layanan tanpa diskriminasi.

Menurut Amartya Sen, kesetaraan harus diukur berdasarkan kapabilitas individu untuk berfungsi dan berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi dan sosial tanpa hambatan diskriminatif. Kemanusiaan dalam perlindungan konsumen berarti setiap individu dihormati dan hak-haknya sebagai manusia dijamin, termasuk hak untuk tidak diserang oleh diskriminasi. Teori hak asasi manusia oleh Jack Donnelly menyatakan bahwa hak-hak fundamental setiap individu harus dilindungi oleh negara untuk menjamin martabat manusia dan keadilan sosial. Untuk mencegah praktik diskriminasi di masa depan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat memainkan peran krusial. Salah satu cara adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan konsumen dan konsekuensi dari praktik diskriminasi.

Menurut teori pendidikan hukum oleh Roscoe Pound, pendidikan hukum yang efektif dapat meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga harus mengatur aturan yang jelas dan tegas untuk mencegah diskriminasi dalam berusaha termasuk aturan tentang informasi yang harus disediakan kepada konsumen dan aturan tentang kesetaraan akses. Menurut teori regulasi oleh Anthony Ogus, regulasi yang baik harus memastikan kejelasan dan kepastian hukum untuk mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran. Peningkatan pengawasan terhadap praktik diskriminasi juga menjadi penting. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat meningkatkan pengawasan melalui inspeksi dan pemantauan terhadap perusahaan yang diduga melakukan diskriminasi.

Menurut teori pengawasan oleh Michel Foucault, pengawasan yang efektif dapat mencegah pelanggaran hukum dan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Peningkatan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan diskriminasi juga diperlukan untuk menciptakan efek jera. Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus menetapkan sanksi

yang tegas dan proporsional untuk perusahaan yang melanggar aturan anti-diskriminasi. Teori deterrence oleh Cesare Beccaria menyatakan bahwa hukuman yang pasti dan tegas dapat mencegah pelanggaran hukum di masa depan. Terakhir, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan konsumen dan konsekuensi dari praktik diskriminasi harus ditingkatkan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat berperan dalam meningkatkan pendidikan ini, sehingga masyarakat lebih aktif dalam mencegah dan mengatasi praktik diskriminasi. Teori partisipasi masyarakat oleh Sherry Arnstein menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum dapat memperkuat penegakan hukum dan perlindungan hak-hak konsumen (Rosyida & Tonny Nasdian, 2011).

Berdasarkan teori kepastian hukum, implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mengatasi praktik diskriminasi dalam berusaha dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan konsumen dan dampak negatif dari praktik diskriminasi sangat penting. Menurut teori kesadaran hukum oleh Lawrence Friedman, pengetahuan masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum mereka merupakan dasar bagi penegakan hukum yang efektif. Dengan meningkatkan kesadaran, masyarakat akan lebih proaktif dalam mencegah dan melaporkan diskriminasi. Kedua, pengaturan aturan yang jelas dan tegas dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sangat krusial untuk mencegah praktik diskriminasi. Ronald Dworkin dalam teorinya tentang aturan hukum menekankan pentingnya kejelasan dan konsistensi dalam peraturan hukum untuk memastikan bahwa hukum dapat dijalankan dengan adil dan efektif. Aturan yang jelas tentang informasi yang harus disediakan kepada konsumen dan kesetaraan akses akan mengurangi peluang terjadinya diskriminasi. Kemudian juga peningkatan pengawasan terhadap praktik diskriminasi dalam berusaha juga merupakan langkah yang tidak kalah penting.

Michel Foucault, dalam teori pengawasannya, menunjukkan bahwa pengawasan yang intensif dapat mencegah pelanggaran hukum dengan menciptakan rasa diawasi di kalangan pelaku usaha. Pengawasan yang efektif melalui inspeksi rutin dan pengawasan terhadap perusahaan yang diduga melakukan diskriminasi akan menekan praktik-praktik tersebut. Selanjutnya adalah penetapan sanksi yang lebih berat bagi perusahaan yang melakukan diskriminasi akan memberikan efek jera. Teori deterrence oleh Cesare Beccaria menegaskan bahwa sanksi yang berat dan pasti dapat mencegah orang melakukan pelanggaran hukum. Dengan demikian, sanksi yang tegas terhadap diskriminasi akan menurunkan insiden pelanggaran serupa di masa mendatang. Setelahnya, pendidikan tentang perlindungan konsumen dan konsekuensi dari praktik diskriminasi harus ditingkatkan.

Pendidikan hukum menurut Roscoe Pound adalah alat untuk membangun kesadaran hukum di masyarakat. Melalui pendidikan, masyarakat akan lebih memahami hak-hak mereka dan lebih siap untuk bertindak dalam menghadapi diskriminasi. Hal ini juga memerlukan meningkatkan keterbukaan informasi tentang produk dan layanan merupakan langkah penting lainnya. Teori transparansi oleh Joseph Stiglitz menekankan bahwa akses informasi yang bebas dan terbuka sangat penting untuk memastikan pasar berfungsi dengan baik. Dengan informasi yang transparan, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan tidak terpengaruh oleh diskriminasi. Secara kontekstual, penerapan prinsip keadilan dalam perlindungan konsumen harus ditingkatkan. John Rawls dalam teorinya tentang keadilan sebagai fairness menyatakan bahwa keadilan sosial harus memastikan semua individu mendapatkan hak yang sama tanpa diskriminasi. Perlindungan konsumen harus didesain untuk memberikan hak-hak yang sama kepada semua konsumen, tanpa memandang ras, agama, gender, atau etnis.

Hal mengenai perlindungan kemanusiaan dalam undang-undang ini juga harus diperkuat. Jack Donnelly dalam teorinya tentang hak asasi manusia menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun, termasuk hak untuk tidak didiskriminasi (Donnelly, 2003). Perlindungan hak-hak konsumen sebagai manusia

adalah aspek penting dari undang-undang ini. Tidak hanya itu, konsep ini juga memerlukan suatu meningkatkan transparansi dalam semua aspek perlindungan konsumen sangat penting. Transparansi memastikan bahwa konsumen memiliki akses ke informasi yang akurat dan jelas tentang produk dan layanan. Hal ini membantu mereka membuat keputusan yang tepat dan mencegah diskriminasi yang mungkin terjadi akibat ketidakjelasan informasi. Terakhir, prinsip kesetaraan harus diimplementasikan secara konsisten. Amartya Sen dalam teorinya tentang *capability approach* menekankan pentingnya kesetaraan akses dan peluang bagi semua individu.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus memastikan bahwa semua konsumen mendapatkan perlakuan yang sama dan adil, tanpa diskriminasi berdasarkan faktor-faktor yang tidak relevan. Dengan langkah-langkah tersebut, implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat secara efektif mencegah dan menangani praktik diskriminasi dalam berusaha. Peningkatan kesadaran, pengaturan aturan yang jelas, peningkatan pengawasan, penetapan sanksi yang tegas, peningkatan pendidikan, keterbukaan informasi, penerapan keadilan, perlindungan kemanusiaan, transparansi, dan kesetaraan adalah kunci untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih adil dan non-diskriminatif.

Dalam perspektif hukum Islam, pencegahan dan penanganan praktik diskriminasi dalam berusaha dapat dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan transparansi yang diajarkan dalam syariat. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Mohammad Hashim Kamali, seorang pakar hukum Islam, "Keadilan merupakan inti dari hukum Islam. Setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum dan tidak boleh didiskriminasikan." Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus mencerminkan nilai-nilai ini. Dalam Al-Qur'an, keadilan ditegaskan dalam banyak ayat, seperti dalam Surah An-Nisa (4:58): "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." Selain itu, prinsip kesetaraan juga penting dalam konteks ini. Dr. Tariq Ramadan, seorang pemikir Islam, menjelaskan bahwa "kesetaraan adalah prinsip yang mendasari hukum Islam. Tidak ada diskriminasi berdasarkan latar belakang atau status sosial." Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus menjamin bahwa semua individu, tanpa memandang ras, agama, atau gender, memiliki akses yang sama terhadap produk dan layanan. Transparansi juga merupakan elemen kunci dalam mencegah diskriminasi. Dr. Mohammad Fadel, seorang ahli hukum Islam, menegaskan bahwa "transparansi adalah kunci untuk menjaga keadilan dalam bisnis dan masyarakat." Dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen tentang produk dan layanan, praktik diskriminasi dapat dicegah secara efektif. Selain itu, pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas merupakan bagian integral dari penerapan hukum Islam untuk memastikan keadilan dan mencegah kejahatan. Dr. Jasser Auda, seorang cendekiawan Islam, menekankan pentingnya "membuat aturan yang jelas dan memberlakukan sanksi yang sesuai untuk menjaga keadilan dalam masyarakat." Dengan demikian, implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat membantu mencegah dan menangani praktik diskriminasi dalam berusaha dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Ini akan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

Di era modern, diskriminasi dalam berusaha, khususnya monopoli, masih menjadi momok yang menghambat pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 hadir sebagai angin segar, memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memerangi diskriminasi melalui implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menurut Prof. Dr. Yusri I Ihza Mahendra, pakar hukum tata negara, UU Perlindungan Konsumen merupakan instrumen krusial dalam mewujudkan pasar yang adil dan kompetitif. Beliau menekankan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk menghormati hak konsumen, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, suku, atau status sosial. Hal ini sejalan dengan

Pasal 4 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas pelayanan yang aman, nyaman, efisien, dan bermutu.

Lebih lanjut, Erman Rajagukguk, pakar hukum persaingan usaha, menegaskan bahwa monopoli dapat dikategorikan sebagai praktik usaha tidak sehat yang merugikan konsumen. Beliau merujuk pada Pasal 14 UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang melarang pelaku usaha melakukan praktik monopoli yang dapat menghambat persaingan usaha yang sehat. Untuk mengimplementasikan UU Perlindungan Konsumen dalam mencegah diskriminasi dalam berusaha, berikut beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan pelaku usaha:

1 Menghormati Hak Konsumen:

- a. Memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk dan jasa yang ditawarkan, tanpa diskriminasi.
- b. Memastikan produk yang dijual memenuhi standar kualitas dan keselamatan yang ditetapkan oleh BPOM.
- c. Memberikan pelayanan yang adil dan sama kepada semua konsumen, tanpa diskriminasi dalam harga, kualitas, atau aksesibilitas.

2 Memanfaatkan Media Sosial:

- a. Menggunakan media sosial untuk meningkatkan pelayanan konsumen, seperti memberikan informasi produk, menampung keluhan dan masukan konsumen, serta memberikan respon yang cepat dan tepat.
- b. Membangun komunikasi yang terbuka dan transparan dengan konsumen melalui media sosial, sehingga konsumen merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses bisnis.

3 Memahami dan Mematuhi Regulasi:

- a. Memahami regulasi terkait perlindungan konsumen dan persaingan usaha, seperti UU Perlindungan Konsumen dan UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Memastikan semua kegiatan usaha mematuhi regulasi yang berlaku, sehingga terhindar dari sanksi hukum dan praktik usaha yang tidak sehat.

Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, pelaku usaha tidak hanya dapat mencegah diskriminasi dalam berusaha, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan membangun citra perusahaan yang positif. Hal ini pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hal ini juga didukung dengan wawancara oleh Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.I., Hukum persaingan usaha bertujuan menjaga stabilitas ekonomi melalui ketaatan pelaku usaha. Hal ini untuk mencegah kerugian konsumen akibat praktik usaha tidak sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi payung hukumnya. Praktik diskriminasi dalam persaingan usaha sering terjadi. Pelaku usaha mendominasi pasar dengan produknya melalui praktik monopoli, seperti perjanjian dengan pemasok. Hal ini merugikan konsumen yang tidak menyadarinya. Perlindungan konsumen harus dikonkritkan untuk mencegah kerugian akibat praktik monopoli. KPPU perlu memperkuat independensinya dalam menyelesaikan perkara. Konsumen harus mendapatkan informasi yang jelas dan tidak tersangkut paut dalam perkara peradilan.

Pada akhirnya, Perlindungan konsumen harus dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. KPPU harus terus melakukan pengawasan dan penyelesaian sengketa konsumen, serta memastikan bahwa hak-hak konsumen dilindungi dari praktik diskriminasi. Teori perlindungan hukum oleh Philip Selznick menekankan pentingnya institusi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan dinamika sosial dan ekonomi untuk menjaga efektivitas perlindungan hukum (Ahmadi, 2016). Perlindungan konsumen harus berbasis pada kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat harus diinformasikan tentang hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Menurut teori kesadaran hukum oleh Lawrence Friedman (Friedman, 1975), pemahaman masyarakat tentang hukum dan hak-hak mereka

sangat penting untuk mendorong partisipasi aktif dalam melindungi hak-hak konsumen. Edukasi dan sosialisasi hukum dapat meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam menghadapi praktik diskriminasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang sudah Penulis uraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa diperlukan suatu adanya konstruksi yang mendasar terhadap praktik diskriminasi berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, dengan mendasari pada teori kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum. Mengacu pada ketiga teori tersebut yang terkandung dalam UU Perlindungan Konsumen, maka sudah seharusnya konsumen mendapatkan perlindungan yang komprehensif dan menyeluruh, yang meliputi keselamatan dan kesehatan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk didengar, hak untuk memilih produk, hak untuk mendapatkan ganti rugi, kepastian hukum, dan pemberdayaan konsumen. Namun, hal tersebut tidak terkonstruksi dengan baik pada putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 yang menyoroti kasus praktik diskriminasi yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

Dalam putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, Majelis Komisi memutuskan bahwa Garuda Indonesia tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, penelitian ini menemukan bahwa Garuda Indonesia melakukan praktik diskriminasi terhadap PPIU lainnya yang tidak menjadi mitra kerja. Garuda Indonesia melakukan praktik diskriminasi terhadap PPIU lainnya yang tidak menjadi mitra kerja. Garuda Indonesia tidak memberikan kesempatan yang sama kepada semua PPIU untuk menjadi mitra kerja, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa Garuda Indonesia melakukan diskriminasi terhadap PPIU lainnya. Sejatinya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pembentuk undang-undang telah memberikan kita suatu petunjuk atau *guidance* agar dapat mengimplementasikan secara yuridis dan menangani praktik diskriminasi yang terjadi di pasar saat ini.

Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha di Indonesia ditemukan dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Untuk mengimplementasikan penanganan praktik diskriminasi dalam berusaha, beberapa langkah dapat dilakukan sesuai dengan teori perlindungan hukum yang diajukan oleh para ahli, diantaranya adalah harus adanya kolaborasi dalam pengawasan terhadap pengusaha dengan memanfaatkan teknologi, adanya regulasi yang mengatur secara jelas dan terintegrasi dan pengenaan sanksi yang tegas dan proporsional, serta adanya pendidikan bagi pengusaha untuk dapat senantiasa memegang nilai-nilai perlindungan konsumen diantaranya transparansi, keadilan, keterbukaan, kesetaraan.

Adapun saran yang dapat Penulis bawakan terkait permasalahan praktik diskriminasi dalam dunia usaha ini adalah penting bagi Pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada Pengusaha terkait dengan penerapan nilai-nilai perlindungan konsumen, hak-hak konsumen. Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi rutin dan berkala baik secara langsung atau tidak langsung melalui pengusaha dengan memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan pelayanan konsumen dalam komunikasi, pemberian informasi, menampung keluhan dan masukan, serta respon yang cepat tanggap. Pemerintah juga perlu untuk meningkatkan tidak hanya dari segi sosialisasi namun juga pengawasan terhadap pengusaha dalam pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi oleh pengusaha, diantaranya adalah UU Perlindungan Konsumen dan UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pemerintah juga perlu untuk memastikan bahwa semua kegiatan usaha yang berlangsung memathui regulasi yang berlaku dan terhindar dari sanksi hukum maupun administratif yang timbul akibat praktik usaha dan monopoli yang tidak sehat.

REFERENSI

- Abdurahman. (2023). *Praktek Diskriminasi Penjualan Tiket Pesawat Jamaah Umroh Di Indonesia (Studi Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ahmadi. (2016). Kontroversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom dan Hukum Responsif. *Jurnal Al-'Adl*, 1(9), 1–18. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v9i1.661>
- Ariyanti, N., & Nugroho, W. C. (2023). Peran KPPU Dalam Melindungi Konsumen Dari Pelaku Usaha Tidak Sehat. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 885–896. <https://doi.org/https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.222>
- CNN Indonesia. (2021). *Diskriminasi Tiket Umrah, Garuda Indonesia Didenda KPPU Rp1 M*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210708163823-92-665107/diskriminasi-tiket-umrah-garuda-indonesia-didenda-kppu-rp1-m>
- Donnelly, J. (2003). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Cornell University Press.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Rusell Sage Foundation.
- Hao, Y., Hao, J., & Wang, X. (2016). The Relationship Between Organizational Justice and Job Satisfaction. *Journal of Chinese Human Resource Management*, 7(2), 115–128. <https://doi.org/10.1108/JCHRM-07-2016-0012>
- Ibrahim, J. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (19 ed.). Prenada Media Group.
- Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *JUSTISI*, 10(1), 20–35.
- Mertokusumo, S. (2002). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty.
- Miru, A. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. RajaGrafindo Persada.
- Ningsih, A. S. (2019). Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 207–215. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.207-215>
- Prayoga, A. S., Waitau, E. K., Jannah, M., Ardana, R. S., & Rachamaningrum, F. (2021). EFEKTIFITAS PEMBELAJARAN JARAK JAUH DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA. *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 12–22. <https://doi.org/10.33061/jgz.v10i1.5007>
- Putra, C. A. G., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 13–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.55637/jkh.4.1.6180.13-19>
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Citra Aditya Bakti.
- Rosyida, I., & Tonny Nasdian, F. (2011). PARTISIPASI MASYARAKAT DAN STAKEHOLDER DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DAN DAMPAKNYA TERHADAP KOMUNITAS PERDESAAN. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(1), 51–70PARTISIPASI. <https://doi.org/10.22500/sodality.v5i1.5832>
- Shofie, Y. (2002). *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korupsi*. Ghalia Indonesia.
- Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2015). Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia.

- Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, 5(2), 71–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.110>
- Sunaryo. (2022). Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 001–022. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1911>
- Uly, Y. A. (2022). *Duduk Perkara Tiket Umrah yang Bikin Garuda “Tersandung” Denda Rp 1 Miliar*. Kompas.com. <https://money.kompas.com/read/2022/03/23/2000000026/duduk-perkara-tiket-umrah-yang-bikin-garuda-tersandung-denda-rp-1-miliar?page=all>
- Vidyapramatya, N. N. (2021). HILANGNYA KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM MENURUT TEORI DISKRIMINASI. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 141–155. <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49763>
- Wahyudi, W., & Hassanah, H. (2021). Prinsip-Prinsip yang Harus Dipertimbangkan dalam Penyelesaian Sengketa Nama Domain Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 12(1), 43–58. <https://doi.org/10.22212/jnh.v12i1.1743>
- Wahyuni, S. (2022). Studi Perbandingan Pemikiran Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Asy-Syatibi, dan Ibnu Khaldun. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 10(1), 107–132.



Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613



ranahresearch@gmail.com



<https://jurnal.ranahresearch.com/>



Analisis Hukum PHK Sepihak Terhadap Pekerja Keamanan dengan Perjanjian Lisan Berdasarkan Hukum Indonesia

Satria Hadi Wibowo¹, Ariawan Gunadi²

¹ Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia, hadiwibowosatria3@gmail.com

² Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia, ariawangun@gmail.com

Corresponding Author: hadiwibowosatria3@gmail.com

Abstract: *In the era of dynamic globalization and rapid economic change, business actors often implement employment termination policies. One area that is significantly impacted by this policy is the security services sector. The research method used in this research is a normative legal research method by examining various secondary data and using a statutory approach and a case approach. The right to obtain work is a basic right that must be obtained by every citizen in accordance with the provisions of Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In the Employment Law, there are two forms of agreement that can be made between workers and employers, namely work agreements for a certain time and work agreements for an indefinite time. If a layoff occurs unilaterally, security service workers have rights that must be protected and enforced as regulated in Article 81 of the Job Creation Law in the form of fees and/or service fees as well as compensation for the rights they should receive. In this case, the legal remedy that can be taken by security service officers with an oral work agreement to obtain their rights is to carry out a bipartite negotiation mechanism first. If this is not successful, security service officers can proceed to the tripartite negotiation mechanism and can submit an industrial relations dispute lawsuit to the Industrial Relations Court.*

Keyword: *Verbal Agreements, Legal Protection, Security Services Workers.*

Abstrak: Di era globalisasi yang dinamis dan perubahan ekonomi yang pesat, para pelaku usaha kerap melakukan kebijakan pemutusan hubungan kerja. Salah satu bidang yang terkena dampak signifikan dari kebijakan ini adalah sektor jasa keamanan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menelaah berbagai data sekunder serta menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan kasus. Hak untuk memperoleh pekerjaan merupakan hak dasar yang wajib diperoleh setiap warga negara sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, terdapat dua bentuk perjanjian yang dapat dibuat antara pekerja dan pengusaha, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Apabila terjadi PHK

secara sepihak, pekerja jasa keamanan mempunyai hak yang harus dilindungi dan ditegakkan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Cipta Kerja berupa uang jasa dan/atau uang jasa serta imbalan atas hak yang seharusnya diterimanya. Dalam hal ini, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh petugas jasa keamanan dengan perjanjian kerja lisan untuk mendapatkan haknya adalah dengan melakukan mekanisme perundingan bipartit terlebih dahulu. Apabila tidak berhasil, petugas jasa keamanan dapat melanjutkan ke mekanisme perundingan tripartit dan dapat mengajukan permohonan gugatan perselisihan hubungan industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Kata Kunci: Perjanjian Lisan, Perlindungan Hukum, Pekerja Jasa Keamanan.

PENDAHULUAN

Dalam konteks globalisasi yang dinamis dan perubahan ekonomi yang cepat, struktur dan dinamika angkatan kerja telah mengalami transformasi yang mendalam. Salah satu sektor yang signifikan terpengaruh oleh perubahan ini adalah industri jasa keamanan. Perubahan ini meliputi berbagai aspek, termasuk evolusi teknologi, peningkatan kebutuhan akan keamanan, serta pergeseran tugas dan tanggung jawab personel keamanan. Para pekerja jasa keamanan memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di berbagai lingkungan, termasuk gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, fasilitas industri, dan tempat umum lainnya. Namun, dengan perubahan cepat dalam kebijakan perusahaan dan hubungan kerja, personel keamanan sering menghadapi risiko signifikan, termasuk pemutusan hubungan kerja secara sepihak, yang umumnya disebut "pemutusan sepihak".

Perkembangan ini menarik perhatian serius terhadap isu perlindungan hukum bagi pekerja jasa keamanan, terutama ketika tidak ada perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis dalam konteks hubungan kerja adalah dokumen formal yang menggambarkan kesepakatan antara pengusaha (biasanya perusahaan atau organisasi) dan karyawan (pekerja atau buruh). Perjanjian kerja tertulis memiliki pentingnya yang signifikan dalam kerangka hukum dan regulasi ketenagakerjaan, karena melalui perjanjian ini, semua pihak yang terlibat dapat dengan jelas dan eksplisit menguraikan hak dan kewajiban masing-masing. Perjanjian semacam itu menjadi dasar dari kontrak kerja yang sah dan memastikan bahwa setiap detail terkait dengan pekerjaan, termasuk gaji, jadwal kerja, periode kontrak, tugas, dan hak-hak karyawan, diatur secara resmi dan diakui secara bersama-sama. Ini sangat penting untuk mencegah konflik, penyalahgunaan, atau ambiguitas yang mungkin timbul selama periode kerja, dan memberikan dasar hukum yang kuat untuk penegakan jika terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan kata lain, perjanjian kerja tertulis adalah dasar yang kokoh untuk menjaga ketertiban dan disiplin dalam hubungan kerja.

Bagi pengusaha, perjanjian ini menciptakan kerangka hukum dan terstruktur untuk mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, termasuk gaji, jam kerja, cuti, manfaat, dan tanggung jawab lainnya. Ini membantu perusahaan memastikan bahwa operasinya mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku. Bagi karyawan, perjanjian ini adalah dokumen yang melindungi hak-hak mereka. Ini memberikan jaminan tentang apa yang dapat mereka harapkan dari pekerjaan, termasuk kompensasi yang adil, lingkungan kerja yang aman, dan hak untuk cuti dan manfaat lainnya. Dalam kasus perselisihan atau konflik dalam konteks hubungan kerja, perjanjian tertulis ini menjadi alat penting untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, kenyataannya adalah bahwa banyak pekerja jasa keamanan masih bekerja tanpa perjanjian tertulis. Hal ini merupakan tantangan nyata dalam melindungi hak-hak pekerja, terutama ketika mereka menghadapi pemutusan sepihak.

Pemutusan sepihak adalah tindakan di mana pengusaha mengakhiri hubungan kerja dengan seorang karyawan atau pekerja tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut "UU 13 Tahun 2003"). Dalam konteks ini, "pemutusan hubungan kerja" mengacu pada pengakhiran kontrak kerja oleh pengusaha tanpa persetujuan karyawan atau alasan yang valid sesuai dengan hukum. Ini dapat mencakup berbagai situasi di mana seorang karyawan atau pekerja dipecat atau diberhentikan dari pekerjaannya tanpa prosedur yang diperlukan menurut hukum seperti memberikan pemberitahuan tertentu, berkonsultasi dengan karyawan, atau membayar kompensasi yang sesuai. Pemutusan sepihak sering menjadi isu serius karena dapat membahayakan hak dan kesejahteraan pekerja.

Dalam kasus di mana pekerja jasa keamanan tidak memiliki perjanjian tertulis, pemutusan sepihak dapat menjadi masalah yang rumit. Salah satu masalah yang muncul adalah kurangnya kejelasan mengenai prosedur yang harus diikuti oleh pengusaha saat mereka mengakhiri hubungan kerja untuk melindungi hak-hak pekerja. Memang, tidak jarang bagi pekerja untuk tidak mengetahui alasan yang jelas mengapa mereka dipecat oleh perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan kebingungan di kalangan pekerja, karena mereka mungkin merasa bahwa hak-hak mereka telah diabaikan tanpa penjelasan yang memadai.

Ketidakjelasan yang lebih lanjut yang muncul di tempat kerja memiliki dampak yang signifikan dalam konteks pekerjaan karena menciptakan atmosfer ketidakpastian dan keraguan di tempat kerja, yang pada gilirannya dapat memengaruhi produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Ketidakjelasan ini dapat terkait dengan berbagai aspek, seperti ketidakjelasan terkait dengan aturan dan kebijakan perusahaan, prosedur yang kurang terdefinisi dengan baik, atau ketidakpastian tentang masa depan organisasi.

Dalam kondisi seperti ini, pekerja sering merasa tidak aman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka mungkin merasa sulit membuat rencana jangka panjang atau khawatir tentang stabilitas pekerjaan mereka. Seringkali, pekerja tidak menerima penjelasan atau pemberitahuan yang memadai sebelum dipecat, meninggalkan mereka tanpa kesempatan untuk mempersiapkan atau mencari pekerjaan lain. Selain itu, masalah kompensasi yang adil bagi pekerja yang dipecat secara sepihak juga merupakan masalah utama.

Pengusaha harus mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, seperti memberikan pemberitahuan sebelum melakukan pemutusan, memberikan pembayaran kompensasi yang sesuai, dan mematuhi prosedur hukum yang berlaku. Namun, jika seorang penjaga keamanan bekerja tanpa perjanjian tertulis, sulit untuk membuktikan hak-hak mereka dalam hal pemutusan sepihak. Dalam konteks ketiadaan perjanjian kerja tertulis, tingkat perlindungan hukum bagi pekerja sering menjadi rendah karena adanya ambiguitas dalam mengatur hak dan kewajiban. Ketika perjanjian kerja tidak secara eksplisit diatur dalam dokumen tertulis, hak-hak pekerja dapat menjadi lebih rentan terhadap penyalahgunaan atau interpretasi yang tidak menguntungkan.

Menurut definisi oleh Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya yang dilakukan oleh sistem hukum untuk memberikan perlindungan atau pengamanan terhadap hak asasi manusia yang mungkin terganggu oleh tindakan orang lain atau oleh situasi tertentu (Rahardjo, 1986). Perlindungan ini berlaku tidak hanya untuk individu secara individual tetapi juga secara kolektif untuk masyarakat secara keseluruhan. Tujuan perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diakui dan dijamin oleh hukum.

Dari definisi perlindungan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan individu atau badan hukum, baik melalui pendekatan preventif maupun represif. Perlindungan hukum mengacu pada serangkaian tindakan yang dirancang untuk memastikan bahwa hak-hak dasar individu atau badan hukum dihormati dan dilindungi. Ketika mempertimbangkan konsep

perlindungan hukum bagi pekerja, fokusnya adalah pada memastikan bahwa pekerja dapat menikmati hak-hak dasar mereka. Ini termasuk hak seperti upah yang adil, jam kerja yang wajar, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan dari diskriminasi. Selain itu, perlindungan hukum bagi pekerja juga mencakup pencegahan pelanggaran hak-hak mereka. Ini penting, terutama ketika tidak ada perjanjian kerja tertulis yang mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha.

Perlindungan hukum yang memadai bagi pekerja adalah aspek penting dalam menjaga keseimbangan dalam hubungan kerja. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, hak-hak pekerja dapat diabaikan dan rentan terhadap penyalahgunaan oleh pengusaha. Hal ini dapat mengakibatkan pelanggaran yang merugikan terhadap pekerja, terutama ketika pengusaha memiliki kekuatan atau kontrol yang lebih besar dalam hubungan kerja. Tujuan dari hukum yang melindungi pekerja adalah untuk memastikan bahwa interaksi antara pekerja dan pengusaha adalah adil dan seimbang. Upaya ini dilakukan untuk mencegah tekanan atau eksploitasi dari pengusaha yang cenderung berada dalam posisi yang lebih kuat. Dalam beberapa kasus, terutama ketika tidak ada perjanjian kerja tertulis yang jelas, hak-hak pekerja dapat menjadi ambigu atau tidak terlindungi dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan kerugian bagi pekerja yang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

Meskipun hukum mensyaratkan perlindungan diberikan kepada masyarakat, dalam kenyataannya, sering ditemukan ketidaksesuaian di lapangan. Salah satu ketidaksesuaian ini adalah pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh PT MGM terhadap sejumlah pekerja jasa keamanan. PT MGM adalah perusahaan yang bergerak dalam kegiatan pijat dengan hanya satu lokasi usaha di Jakarta Selatan. Pekerja jasa keamanan secara tiba-tiba dan secara kolektif dipecat oleh PT MGM pada tahun 2018 dengan alasan kehilangan inventaris kendaraan.

Setelah penyelidikan, ditemukan bahwa pekerja dipecat secara sewenang-wenang dan dituduh oleh PT MGM. Tidak puas dengan tindakan ini, mereka meminta kompensasi dari PT MGM untuk pemutusan tersebut, tetapi PT MGM mengklaim bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan pekerja karena mereka bukan karyawan PT MGM dan PT MGM hanya berurusan dengan koordinator keamanan. Para pekerja kemudian mencoba upaya bipartit sebanyak tiga kali tetapi tidak menerima tanggapan dari PT MGM. Merasa diabaikan, para pekerja mengajukan permohonan pendaftaran sengketa kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta. Setelah mediasi, ternyata pekerja memang merupakan karyawan PT MGM, yang dapat dibuktikan dengan bukti perjanjian kerja antara pekerja dan PT MGM yang disertai dengan kesaksian saksi. Namun, PT MGM tidak memberikan perjanjian kerja tertulis kepada pekerja baru dalam jangka waktu yang ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. Perjanjian kerja yang diberikan hanya berupa perjanjian lisan.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis isu hukum secara sistematis berdasarkan teori hukum yang ada (Matheus & Gunadi, 2024). Untuk mencapai pemahaman yang lebih luas, penulis mengadopsi dua metode yang berbeda, yaitu pendekatan hukum dan pendekatan studi kasus. Pendekatan hukum digunakan untuk menganalisis ketentuan legislasi terkait isu yang diteliti secara cermat, dengan tujuan memahami dasar hukum dari topik yang sedang dibahas (Marzuki, 2019). Sementara itu, pendekatan studi kasus bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang keputusan yang diambil mengenai pemutusan hubungan kerja yang tidak beralasan dan tanpa perjanjian tertulis. Dengan menggabungkan pendekatan legislasi dan studi kasus, penulis dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual

tentang isu-isu yang diteliti. Data penelitian diperoleh dari sumber data sekunder, termasuk literatur, dan bahan hukum primer. Selain merujuk pada bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan resmi, peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder dan tersier seperti komentar ahli, putusan pengadilan, dan interpretasi lainnya. Pendekatan pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini tidak melibatkan survei langsung atau pengumpulan data primer tetapi fokus pada analisis mendalam terhadap informasi yang tersedia secara sudah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Perjanjian Kerja Lisan di Indonesia

Ketentuan hukum mengenai perjanjian kerja lisan di Indonesia adalah isu penting dalam konteks hukum ketenagakerjaan. Hak untuk memperoleh pekerjaan adalah hak fundamental setiap warga negara, yang dijamin konstitusional di bawah Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "Undang-Undang 1945"), yang menyatakan: "setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Perlindungan dan kepastian hukum, khususnya bagi pekerja, sangat penting dalam sistem ketenagakerjaan. Salah satu cara untuk menciptakan perlindungan ini adalah melalui implementasi perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah dokumen yang dibuat dan disepakati oleh majikan dan pekerja. Dokumen ini menetapkan dasar hubungan kerja antara mereka, yang pada dasarnya membentuk dasar dari semua interaksi kerja yang akan terjadi saat pekerja bekerja di perusahaan.

Konsep perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHPerdata"), yang menyatakan bahwa: "perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu atau lebih orang mengikat dirinya kepada satu atau lebih orang lain." Menurut Djumadi, posisi antara pihak yang melakukan perjanjian adalah sama dan seimbang, artinya setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki posisi yang sama dalam hal hak, tanggung jawab, dan kewajiban (Djumadi, 2007). Ini berarti bahwa tidak ada pihak yang mendominasi atau memiliki kekuatan yang tidak proporsional dalam perjanjian. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip kesetaraan dalam hukum kontrak. Ini berarti bahwa ketika dua atau lebih pihak sepakat untuk membuat perjanjian, mereka melakukannya atas dasar bahwa hak, kepentingan, dan tanggung jawab mereka diakui dan dihormati dengan adil. Tidak ada pihak yang seharusnya merasa tertindas atau mendapat keuntungan yang tidak adil dalam perjanjian.

Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, hubungan kerja merujuk pada hubungan atau ikatan yang terbentuk antara seorang pekerja dan seorang majikan. Hubungan ini secara resmi dibentuk setelah adanya perjanjian kerja yang mengatur hak, kewajiban, dan syarat-syarat pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja di perusahaan atau organisasi yang dimiliki oleh majikan. Hubungan kerja ini adalah inti dari kontrak kerja, yang mencakup segala hal mulai dari gaji, jam kerja, tugas dan tanggung jawab, hingga hak-hak pekerja dan kewajiban majikan (Zulkarnaen, 2018).

Menurut Chairuddin K Nst dan Fauzi Chairul F yang dikutip oleh Mulia Syahputra Nasution, Suhaidi, dan Marzuki, hubungan kerja adalah hubungan yang dibentuk antara pekerja dan perusahaan atau majikan dalam batas-batas perjanjian kerja dan peraturan yang disepakati oleh kedua belah pihak (Nasution et al., 2021). Hubungan ini melibatkan karyawan yang bekerja untuk perusahaan yang mempekerjakannya. Ini adalah hubungan formal yang diatur oleh berbagai dokumen tertulis, seperti kontrak kerja dan peraturan perusahaan. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang 13/2003 mendefinisikan hubungan kerja sebagai "ikatan yang timbul dari perjanjian kerja antara pekerja dan majikan yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak seperti adanya pekerjaan, pemberian upah, dan berada di bawah perintah".

Secara pokok, hubungan kerja terdiri dari tiga elemen yang saling terkait, yaitu:

1. Elemen pertama dari hubungan kerja adalah adanya pekerjaan (arbeid). Ini berarti ada pekerjaan yang harus dilakukan, biasanya berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. Namun, pekerjaan harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, norma-norma etika, serta aturan ketertiban umum. Dengan kata lain, pekerjaan harus legal, etis, dan tidak mengganggu ketertiban umum.
2. Elemen kedua adalah bahwa dalam hubungan kerja, pekerja berada di bawah otoritas atau kontrol perusahaan sebagai pengusaha (gezag verhouding). Dalam hal ini, perusahaan sebagai pengusaha memiliki posisi sebagai pengusaha dan oleh karena itu memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan instruksi dan perintah kepada pekerja mengenai tugas-tugas yang harus dilakukan. Ini menciptakan hubungan hierarkis di mana pengusaha memiliki otoritas untuk mengatur dan mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja.
3. Elemen ketiga adalah bahwa sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan, ada pembayaran upah tertentu yang diberikan. Pekerja menerima kompensasi berupa upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Jumlah upah ini dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk jenis pekerjaan, tingkat keterampilan, dan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. Upah ini adalah bagian integral dari hubungan kerja dan merupakan bentuk pengakuan atas kontribusi pekerja terhadap perusahaan atau pengusaha mereka. Jadi, singkatnya, hubungan kerja terdiri dari tiga elemen utama: keberadaan pekerjaan sesuai dengan peraturan, di bawah perintah perusahaan sebagai pengusaha, dan pembayaran upah sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan. Kombinasi dari ketiga elemen ini menciptakan kerangka yang mengatur hubungan antara pekerja dan perusahaan sebagai pengusaha.

Menurut pandangan Mulia Syahputra Nasution, Suhaidi, dan Marzuki, hubungan hukum antara pekerja dan pengusaha timbul dari perjanjian kerja yang dibuat antara kedua belah pihak, yaitu pengusaha dan karyawan (Nasution dkk., 2021). Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 50 Undang-Undang 13/2003, diperlukan bahwa hubungan antara pengusaha dan pekerja di tempat kerja harus didasarkan pada perjanjian kerja. Pasal ini menegaskan bahwa setiap hubungan kerja harus dibangun di atas perjanjian yang sah dan rinci, yang memberikan arahan yang jelas bagi kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban mereka. Dengan menekankan perlunya perjanjian tertulis, Undang-Undang 13/2003 bertujuan untuk melindungi kepentingan baik pengusaha maupun pekerja, serta memastikan bahwa standar hukum dan etika diikuti dalam setiap transaksi kerja.

Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang 13/2003, perjanjian kerja didefinisikan sebagai perjanjian yang diatur antara seorang karyawan dan pengusaha atau majikan yang mengatur hubungan antara karyawan dan pengusaha, dan memberikan arahan yang jelas mengenai hak dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam konteks hubungan kerja. Ini meliputi berbagai aspek, mulai dari jam kerja, upah, hingga kewajiban terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karena itu, merujuk pada ketentuan tersebut, perjanjian kerja menjadi landasan penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan di tempat kerja, serta menjaga hak-hak baik karyawan maupun pengusaha sesuai dengan hukum yang berlaku.

Imam Soepomo, seperti yang dikutip oleh Lalu Husni, menjelaskan bahwa perjanjian kerja adalah "perjanjian di mana pihak pertama (pekerja) mengikat diri mereka untuk bekerja sebagai imbalan atas upah dari pihak kedua, yaitu pengusaha, dan pengusaha mengikat diri mereka untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah" (Husni, 2016). Keberadaan perjanjian kerja dalam hubungan kerja sangat penting. Aloysius Uwiyono menjelaskan bahwa: "dengan dibentuknya perjanjian kerja, hubungan kerja terbentuk antara pengusaha dan karyawan masing-masing, dan selanjutnya ketentuan hukum ketenagakerjaan akan berlaku, termasuk yang berkaitan dengan persyaratan pekerjaan, jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, penyelesaian sengketa, dan pemutusan hubungan kerja" (Uwiyono dkk., 2014).

Dalam proses membuat kontrak kerja, sangat penting untuk memastikan bahwa semua persyaratan yang sah telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ini termasuk memiliki perjanjian yang jelas antara kedua belah pihak, kemampuan hukum untuk melakukan tindakan hukum, adanya pekerjaan yang menjadi subjek perjanjian, dan pentingnya memastikan bahwa pekerjaan yang disepakati tidak bertentangan dengan norma-norma terkait ketertiban umum, moralitas, dan hukum yang berlaku. Selanjutnya, Undang-Undang 13/2003 menegaskan bahwa sebuah perjanjian kerja akan dianggap sah selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang tersebut. Ini menunjukkan bahwa, selain memperhatikan persyaratan umum untuk kevalidan perjanjian kerja, pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan perjanjian juga harus mempertimbangkan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Undang-Undang 13/2003. Persyaratan untuk sebuah pekerjaan bersifat kolektif dan harus dipenuhi bersama untuk membuat perjanjian tersebut sah.

Aspek-aspek ini meliputi kesepakatan antara pengusaha dan karyawan, serta kemampuan mereka untuk memasuki perjanjian. Kesepakatan ini lebih bersifat subjektif karena bergantung pada individu yang terlibat dalam perjanjian. Sementara itu, persyaratan bahwa pekerjaan yang dijanjikan harus ada dan sah dianggap sebagai persyaratan objektif karena berkaitan dengan objek perjanjian itu sendiri. Jika persyaratan objektif ini tidak terpenuhi, perjanjian dianggap tidak sah secara hukum, artinya seolah-olah tidak pernah terjadi. Di sisi lain, kegagalan memenuhi persyaratan subjektif berarti bahwa pihak yang terlibat tidak setuju secara sukarela dengan perjanjian tersebut, sehingga perjanjian dapat diminta untuk dibatalkan oleh seorang hakim.

Pada prinsipnya, perjanjian kerja dibuat secara tertulis. Namun, menghadapi keragaman kondisi sosial dalam masyarakat, ada kemungkinan bahwa perjanjian kerja dapat disepakati secara lisan. Ini dapat terjadi terutama dalam situasi di mana akses terhadap dokumen tertulis terbatas atau ketika ada kebutuhan yang lebih besar untuk fleksibilitas. Pasal 51 Undang-Undang 13/2003 menjelaskan bahwa kontrak kerja dapat disepakati baik secara tertulis maupun lisan, sehingga dalam konteks perjanjian antara pekerja layanan keamanan dan PT MGM sebagai pengusaha, perjanjian tersebut sah karena dibuat secara lisan dan masih mematuhi hukum yang berlaku.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara eksplisit menyebutkan "perjanjian tertulis," tetapi Pasal 1313 menegaskan bahwa perjanjian, sebagai tindakan yang mengikat satu orang kepada orang lain, masuk dalam domainnya. Namun demikian, meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara tegas mensyaratkan bentuk perjanjian tertentu, secara umum, perjanjian dapat dibagi menjadi dua: lisan dan tertulis. Pasal 1320 memungkinkan perjanjian kerja dibuat secara lisan, namun dengan pengecualian bahwa jika perjanjian tersebut dibuat secara lisan, secara otomatis menjadi perjanjian kerja waktu tak tentu menurut Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang 13/2003. Meskipun Undang-Undang 13/2003 di Indonesia menekankan pentingnya perjanjian kerja tertulis, perjanjian kerja lisan masih dapat diterapkan berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang 13/2003 yang memperbolehkan perjanjian kerja lisan, dengan catatan bahwa pengusaha memberikan surat penunjukan kepada pekerja sebagai bukti formal sehingga perjanjian kerja lisan memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang 13/2003, perjanjian kerja lisan hanya dapat dibuat untuk perjanjian kerja waktu tak tentu.

Pengusaha Tidak Boleh Sembarangan Melakukan Pemecatan Sepihak

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak-hak pekerja melalui undang-undang terkait yang bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja mendapatkan perlindungan yang memadai dan adil di tempat kerja. Salah satu upaya yang

dilakukan saat ini adalah dengan melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “Undang-Undang 06/2023”), yang bertujuan untuk mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki lingkungan usaha di Indonesia. UU 06/2023 telah mengubah dan menyempurnakan banyak pasal dalam UU 13/2003, salah satunya terkait pemutusan hubungan kerja.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pemutusan hubungan kerja adalah pemutusan perjanjian kerja yang dilakukan oleh pemberi kerja tanpa persetujuan atau alasan yang sah menurut undang-undang. Pasal 81 angka 16 UU 06/2023 menyebutkan, suatu perjanjian kerja dapat berakhir dengan lima syarat tertentu. Pertama, jika pekerja meninggal dunia; kedua, kapan masa kontrak berakhir; ketiga, setelah menyelesaikan tugas tertentu; keempat, apabila sudah ada putusan yang bersifat final dan mengikat dari pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa; dan terakhir, apabila terdapat keadaan khusus yang diatur dalam peraturan perusahaan, kontrak kerja, atau perjanjian kerja bersama yang mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja. Semula pada UU 13/2003 hanya terdapat empat syarat, namun kemudian disempurnakan pada UU 06/2023 menjadi lima syarat (Sajou & Lie, 2023). Berdasarkan ketentuan tersebut, tim perumus peraturan perundang-undangan mengamanatkan bahwa pengusaha tidak boleh seenaknya mengakhiri perjanjian kerja tanpa alasan dan landasan yang relevan.

Hal ini diperkuat pada Pasal 81 angka 40 UU 06/2023 yang mengubah Pasal 151 ayat (1) UU 13/2003 yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat (pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah) harus melakukan tindakan preventif terhadap meminimalkan atau sepenuhnya menghindari pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kontrak Kerja Waktu Tetap, Pengalihdayaan, Jam Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja (selanjutnya disebut “PP 35/2021”), apabila terjadi pemutusan hubungan kerja pekerjaan tidak dapat diminimalkan atau dihindari sama sekali, pemberi kerja harus secara jelas dan terbuka memberitahukan dan mengkomunikasikan tujuan dan alasan dibalik keputusan tersebut secara formal secara tertulis, dengan cara yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepada pekerja atau serikat pekerja yang terkena dampak paling sedikit 14 orang pekerja. hari sebelum pemutusan hubungan kerja, sehingga karyawan dapat memahami konteks di balik keputusan pemutusan hubungan kerja.

Menurut Devi Rahayu, Mishbahul Munir, dan Azizah sebagaimana dikutip oleh Graciela Yasinta Lambajang, Marthin L. Lambonan, dan Cobi E. M. Mamahit (Lambajang et al., 2022), pemberitahuan ini memberikan kesempatan kepada pekerja untuk memahami tujuan dan alasan dibalik pemberitahuan tersebut. keputusan majikan untuk memutuskan hubungan kerja. Dengan demikian, pekerja mempunyai kesempatan untuk meninjau kembali alasan-alasan yang diberikan oleh pemberi kerja, menilai kesesuaian alasan-alasan tersebut dengan peraturan dan undang-undang, dan mengevaluasi keabsahan logis dari alasan-alasan tersebut. Namun dalam konteks perselisihan antara 6 pekerja security dengan PT MGM, maka pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan PT MGM tanpa terlebih dahulu memberitahukan maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja kepada 6 pekerja security tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 81 Nomor 40 UU 06/2023.

Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas keamanan, terungkap bahwa alasan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh pemberi kerja adalah berdasarkan tuduhan terhadap petugas keamanan karena melakukan penggelapan kendaraan milik perusahaan tanpa bukti. UU 06/2023 menyebutkan bahwa pengusaha (dalam hal ini

pengusaha) hanya diperbolehkan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjanya (dalam hal ini pekerja) jika telah memenuhi salah satu dari 15 syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 angka 43 UU 06/2023 (Wibowo & Matheus, 2023), yang memasukkan Pasal 154A ke dalam UU 13/2003 jo. Pasal 36 PP 35/2021. Dalam konteks perselisihan antara 6 petugas keamanan dengan PT MGM, tuduhan tidak berdasar yang dilakukan PT MGM jelas merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan Pasal 81 angka 43 UU 06/2023, sehingga PT MGM harus mempertanggungjawabkan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. dari 6 petugas keamanan.

Perlindungan Hukum yang Diperoleh Pekerja Jasa Keamanan berupa Kompensasi Upah

Pada hakikatnya pembentuk undang-undang telah mengatur tentang perlindungan hukum yang akan diperoleh pekerja (dalam hal ini 6 orang pekerja jasa keamanan yang diberhentikan secara sepihak) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 angka 47 UU 06/2023 yang melengkapi Pasal 156 UU 13/ 2003 (Wibowo & Matheus, 2023). Ketentuan a quo mengatur bahwa apabila terjadi PHK maka pemberi kerja (dalam hal ini perusahaan) mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan santunan kepada pekerja yang diberhentikan tersebut.

Kompensasi upah tersebut meliputi pesangon sebagai bentuk kompensasi masa kerja, uang penghargaan atas pengakuan kesetiaan dan kontribusi selama masa kerja, serta uang kompensasi hak sesuai ketentuan yang berlaku. Ketiga hak tersebut merupakan jaminan untuk memastikan bahwa karyawan tidak dirugikan secara tidak adil jika terjadi pemutusan hubungan kerja (Awaliyah & Sunday, 2024).

Tindakan Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Petugas Keamanan

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut “UU 02/2004”), upaya hukum bagi pekerja yang mengalami perselisihan perburuhan diatur dari Pasal 3 sampai dengan Pasal 155 UU 02/2004. Dalam konteks ini, langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja tidak tertulis dapat dilakukan melalui dua cara. Cara pertama adalah dengan melakukan perundingan dengan pihak perusahaan dan mencapai kesepakatan dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama (selanjutnya disebut “PKB”). Proses negosiasi ini memungkinkan karyawan berdiskusi dengan manajemen perusahaan untuk mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak terkait persyaratan kerja.

Menurut Pasal 1 angka 21 UU 13/2003, Perjanjian Kerja Bersama diartikan sebagai: 'perjanjian hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja yang terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan. pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.' Perjanjian kerja bersama memberikan landasan hukum yang jelas bagi hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan, sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Negosiasi antara karyawan dan perusahaan sangat penting dalam mencapai kesepakatan yang adil mengenai persyaratan kerja, hak, dan tanggung jawab di tempat kerja. Mendokumentasikan hasil negosiasi dengan otoritas ketenagakerjaan terkait akan memastikan bahwa perjanjian tersebut sah secara hukum dan dapat diakses oleh kedua belah pihak untuk tujuan transparansi dan akuntabilitas.

Mekanisme kedua melibatkan proses penyelesaian perselisihan melalui pengadilan hubungan industrial. Proses ini dirancang untuk menangani konflik yang timbul antara pengusaha dan pekerja, atau antara pengusaha dan serikat pekerja. Pengadilan hubungan industrial memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan dan menyelesaikan

perselisihan secara adil di tempat kerja. Ketika terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan kerja, pengadilan tersebut berfungsi sebagai forum untuk menyelesaikan konflik tersebut melalui proses hukum yang sesuai.

Selanjutnya, tindakan hukum perdata dapat diambil oleh pekerja apabila keputusan pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi tidak dapat dibenarkan. Artinya, tidak ada tindakan awal yang diambil untuk menghindari pengurangan tenaga kerja. Menurut hukum perdata, pekerja dapat menuntut ganti rugi melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan: 'Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang kesalahannya menimbulkan kerugian itu untuk menggantinya' (Matheus & Gunadi, 2024).

KESIMPULAN

Pembuatan perjanjian kerja secara lisan di Indonesia merupakan isu penting dalam konteks hukum ketenagakerjaan. Hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara sesuai dengan Pasal 27 UUD NRI 1945. Salah satu bentuk perlindungan dan kepastian hukum khususnya bagi pekerja adalah melalui pelaksanaan perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat antara pekerja dengan pemberi kerja, yang menjadi titik tolak terjalinnya suatu hubungan kerja. Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan: "Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dengannya satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu atau lebih orang lain." Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kedudukan antara para pihak yang membuat perjanjian adalah setara dan seimbang. Hubungan kerja atau hubungan hukum antara pekerja dan pengusaha terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UU 13/2003. Hubungan kerja harus dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja. Dalam UU 13/2003, terdapat dua bentuk perjanjian yang dapat dibuat antara pekerja dan pengusaha, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Pasal 57 ayat (2) UU 13/2003 mengatur bahwa perjanjian kerja yang dibuat secara lisan untuk jangka waktu tertentu bertentangan dengan ketentuan ayat (1). Perjanjian kerja yang ditandatangani antara pekerja dan pemberi kerja dapat dianggap sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Namun dalam praktiknya, perjanjian lisan seringkali menjadi permasalahan karena perusahaan tidak mengakui adanya hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan sehingga menimbulkan perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja (PT MGM) dalam hal ini pekerja jasa keamanan. Para pekerja tersebut pada hakikatnya mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 156 UU 06/2023 berupa pesangon dan/atau penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Dalam hal ini, jika pekerja tidak memperoleh hak-haknya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut menimbulkan perselisihan hubungan industrial. Upaya hukum bagi pekerja yang mengalami perselisihan hubungan industrial karena tidak terpenuhinya hak-hak sebagaimana diatur dalam UU 02/2004, upaya hukum dapat dilakukan apabila pekerja tidak mendapat haknya dari pemberi kerja untuk menegakkan haknya melalui perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau pengadilan hubungan industrial.

REFERENSI

- Djumadi. (2007). *Hukum Perburuhan: Perjanjian Kerja*. Raja Grafindo Persada.
- Husni, L. (2016). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *JUSTISI*, 10(1), 20–35.

- Nasution, M. S., Suhaidi, & Marzuki. (2021). Akibat Hukum Perjanjian Kerja Secara Lisan Menurut Perspektif Hukum Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 415–431.
- Uwiyono, A., Hoesin, S. H., Suryandono, W., & Kiswandari, M. (2014). *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. Raja Grafindo Persada.
- Wibowo, S. H., & Matheus, J. (2023). Tinjauan Yuridis Pemberian Uang Pesangon Kepada Karyawan yang Di-PHK Pasca Pengesahan Perppu Cipta Kerja. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(5), 2560–2565.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v10i5.2023.2560-2565>
- Zulkarnaen, A. H. (2018). Konfigurasi Politik Dan Karakter Hukum Dalam Perumusan Perjanjian Kerja Perorangan Dan Perjanjian Kerja Bersama. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 4(1), 89–111.

The Role of Notary Supervision Institutions and Notary Responsibilities for Violations of Their Obligations

Silvia Loka^{1*}, Ariawan Gunadi²

Universitas Tarumanegara Jakarta, Indonesia

Email: silviaalokaa@gmail.com^{1*}, ariawangun@gmail.com²

*Correspondence

ABSTRACT

Keywords:

Notary Responsibility,
Authority, Supervision.

The objective of this study is to further examine regulations related to the Notary Supervisory Board concerning the supervision of notarial ethical codes and to assess the responsibilities of notaries in case of duty violations. The research method employed is normative, utilizing a legislative approach and descriptive analysis. The findings of the study aim to evaluate the effectiveness of the Notary Supervisory Board in fulfilling their duties in terms of legislation, assess the need for regulatory updates to enhance supervisory effectiveness, and evaluate the impact of notarial duty violations on parties involved in transactions or acts prepared by notaries.



Introduction

The State of the Republic of Indonesia as a state of law based on Pancasila and the Constitution guarantees the certainty of law, order, and legal protection for every citizen. To ensure this, authentic written evidence is needed regarding legal acts, agreements, determinations, and legal events made by authorized officials (Madyastuti, 2020).

For this reason, a Notary is appointed as a general official appointed by the Minister to agree because the Notary has the authority to make authentic deeds that can provide legal protection and certainty for the parties in the Agreement (Sugianto, 2019).

A notary position as a general official has an important role in making deeds because it is required to have a good personality, work hard, independent, honest and impartial and full of a sense of responsibility, notaries are also required to have competence or mastery in the field of law that is their competence, in terms of serving the needs of the community in providing services in the field of civil law, notaries are required to be able to provide legal counseling to Clients (Sa'adah, 2023).

The power attached to an authentic deed is perfect and binding, therefore the authority attached to the notary office is what makes the state regulate supervision and sanctions for notaries who violate the performance of their office (Handayani, Suryaningtyas, & Mashdurohatun, 2018). Notaries must comply with the Notary Position Law, Notary Code of Ethics and other regulations relating to the position of Notary. Because the role of Notary as a general official is to serve the preparation of authentic

deeds that have the aim of protecting the interests of the community (Tunggu & Chandra, 2018).

Supervision of Notaries is carried out by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in whose implementation the Minister establishes a Notary Supervisory Council, as stipulated in Law number 2 of 2014 the supervision includes notary behavior and the implementation of notary positions. The Supervisory Board is a body that has the authority and obligation to supervise and guide notaries (Sundah, 2014).

Supervision of Notaries in addition to being carried out by the Supervisory Panel is also carried out by the Honorary Council (Tirajoh, 2015). If a Notary Public commits a violation in carrying out its duties, supervision of the Notary Public is a necessary thing, because the duty of the Notary Honor Board is to monitor the implementation of the Notary (Triuspita & Adisurya, 2020).

Ideally, the Notary Supervisory Board has the authority to supervise the implementation of the notary position which has the aim of minimizing or eliminating violations committed by Notaries and the Notary Honor Board can conduct examinations on members of organizations suspected of violating their code of ethics and impose sanctions as stated in Article 6 paragraph 1 of the Code of Ethics (Ginting, 2019).

Violations committed by notaries can cause the deed they make to experience a degrading or degradation of the deed where the deed that was previously an authentic deed becomes a deed under hand, therefore the Notary in carrying out his position must be in accordance with Law Number 2 of 2014 concerning the position of Notary and other laws and regulations relating to the position of notary.

Problem Statement

Based on the background exposure above, the author can conclude the formulation of problems arising in this study, including:

1. What is the role of the Notary Supervision Institute in terms of supervising and coaching related to the Notary Code of Ethics?
2. What is the Notary's Responsibility for the validity of deeds that are not read and not signed before a Notary?

Research Objectives

The objectives of this study are:

1. To know the role of the Supervision Agency in terms of coaching and supervising the notary code of ethics
2. To find out how the notary's responsibility for the validity of deeds that are not read and not signed before a notary.

Research Methods

This journal applies qualitative-normative research methods, normative legal research using case studies in the form of legal behavior products, for example reviewing laws. The subject of study is the law that is conceptualized with norms or rules that apply in society and become a reference for everyone's behavior, normative research methods

are chosen because they use legal theories and positive legal regulations to analyze the problems of researchers using related laws and regulations.

Results and Discussion

The role of the Notary Supervision Institute in terms of supervising and coaching related to the Notary Code of Ethics.

Notary is a General Officer who has the authority to make authentic deeds and other authorities regulated in the Notary Office Law, in Article 1866 of the Civil Code states that an authentic deed is a deed made based on the rules of law, and made by a Notary who has the authority (Yanri, 2019).

Notary Authority in carrying out its position as stated in the Law on Notary Position Number 30 of 2004, Notaries have the authority to make authentic deeds whose provisions must be in accordance with laws and regulations or desired by those with the authority stated in the authentic deed.

Notaries in carrying out their duties can express what is the desire of the parties in the original deed by taking into account the applicable legal rules and authentic deeds produced by notaries have perfect legal proof and bind the parties.

Notaries in carrying out their duties are required to always follow the code of ethics which is an ethical guideline for a notary. Ethics is a collection of principles and values that are in favor of the norms that exist in society and are generally recognized as moral methods and guidelines in behavior, so that ethics both individually and in groups will always be different.

The Notary Code of Ethics regulates what are the obligations and prohibitions for notaries, in order for notaries to carry out their duties properly, notaries must harmonize between their expertise and uphold the notary code of ethics. With the notary code of ethics, public trust in the notary profession will be stronger, because each client has certainty that his interests will be guaranteed.

The violations of the code of ethics committed by notaries are grouped into 2 (two) elements, namely:

1. The element of intentionality, this happens if the notary already knows the possibility of what will happen but the notary still does it.
2. The element of ignorance, this is because violations occur because a notary does not know or does not understand the regulations of the Notary Code of Ethics.

Supervision of notaries is carried out by judicial institutions and the government, the purpose of supervision is so that notaries in carrying out their duties always meet the requirements related to the implementation of the duties of the notary office for the benefit of the community. The authority to conduct examinations of Notaries is the Minister of Law and Human Rights in whose implementation a Notary Supervisory Board is formed and in addition there is a Notary Honor Board as a complement.

The authority of supervision by Notaries is in the hands of the Minister of Law and Human Rights, but in practice it is the Notary Supervisory Panel which is given the authority by the Minister to supervise and the authority of the Minister to supervise

notaries by UUJN is given in the form of Delegative delegation to the Minister to form a Notary Supervisory Panel, not to carry out the functions of the Notary Supervisory Panel that has been determined by explicit becomes the authority of the Notary Supervisory Panel.

The Supervisory Panel formed by the Minister consists of elements of the government, notary organizations and academic experts, each consisting of 3 (three) people. The Supervisory Panel as referred to consists of the Regional Supervisory Council, the Regional Supervisory Council and the Central Supervisory Council which in this case have different duties.

Supervision and coaching, in the word "coaching" it means that the duties and authorities of the Supervisory panel prioritize preventive actions, while in the word supervision it is repressive to impose sanctions on notaries who are proven to have committed a violation. In other references, it is stated that coaching contains the meaning of preventive activities, while the word supervision contains a repressive-curative meaning, namely the act of examining notary deeds that are suspected of having violations of position and behavior.

The Supervisory Panel has the authority to conduct examinations to Notaries, this authority can be in the form of holding hearings against Notaries suspected of violating the notary code of ethics or violations of the notary position, decision making to sanctioning notaries who violate the UUJN, and the Notary Code of Ethics. Supervision is divided into behavior / actions carried out by notaries in carrying out their positions regulated by the Supervisory Council, while outside of carrying out their positions supervised by the Notary Honor Council, supervision is basically a form of legal protection to notaries. The form of preventive supervision is carried out by the Notary Supervisory Board to prevent violations of the code of ethics carried out by reflecting on the position of the Notary Code of Ethics to provide material related to the implementation of the notary position.

Supervision and guidance by the Notary Supervisory Board can be in the form of coming to the Notary Office at least once a month to check the Notary Protocol, or by holding seminars on notary, and holding meetings once a month attended by the Supervisory Panel to provide direction in carrying out their profession as a notary. Supervision carried out by the Notary Supervisory Panel to prevent violations is passive because only waiting for reports from the public, notaries who are suspected of committing these violations and proven guilty will be given guidance in the form of imposing sanctions adjusted to the severity of the violation.

The Honor Board has the main task to supervise the implementation of the code of ethics, if there is a notary who is proven to have committed a violation, the Notary Honor Board can impose sanctions according to the type of violation.

As with the Notary Supervisory Council, the importance of the Notary Honor Board according to the Code of Ethics is so that Notaries in carrying out their duties as public officials do not commit violations or violations of the applicable code of ethics

regulations. With the existence of the Notary Honor Council, it can guarantee order and protection to Notaries in carrying out their positions.

The authority of the Notary Honor Board in enforcing the Notary Code of Ethics is more to examine allegations of violations of the internal code of ethics, in this case it is not related to the notarial deed or not related to the client / community. In addition, the Notary Honor Board can provide advice and opinions to the Notary Supervisory Board in the event of an alleged violation of the code of ethics.

The Notary Honor Board has a very strong role in terms of enforcing the notary code of ethics, because it requires evaluation and improvement, of every enforcement of the code of ethics carried out as a supporting factor in the event of violations so as to minimize violations.

The Notary Supervisory Board and the Notary Honor Board both have the authority to conduct guidance to Notaries, but this authority is not clearly regulated regarding the scope of guidance that can be carried out by the Notary Authority Board or by the Notary Supervisory Council. However, Notary Supervision is distinguished between behavior and actions carried out in carrying out their position supervised by the Notary Supervisory Council, while outside their position is supervised by the Notary Honor Council.

The Notary Supervisory Panel supervises the performance of Notaries based on the UUJN and Notary behavior based on the code of ethics, the Notary Supervisory Panel also supervises those related to external organizations whose impact is not the same as fellow notaries but the impact on society for example distinguishes one party from another, while the Notary Honor Board has the authority to enforce the code of ethics concretely in terms of supervision of notary behavior outside its position, Supervision is carried out on internal organizations related to fellow notaries (Yahya & Diantoro, 2023).

Related to reporting carried out by the public, reports can be made to the Supervisory Board or to the Notary Honor Board, but the Notary Supervisory Board is only in the form of receiving reports on coaching and sanctions imposed on the organization concerned, because basically the Notary Supervisory Panel may not reject reports as stated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No.M.02.PR.08.10 of 2004 Article 13 paragraph 4.

However, if the report is in the form of a violation that has a relationship with the code of ethics, for example posting promotions on social media, the Supervisory Board must forward it to the Notary Honor Board. Basically, there is no significant difference between the supervision carried out by the Notary Honor Board or the Notary Supervisory Board because their supervision is preventive, which is preventive and countermeasures so that there is no violation of the notary code of ethics or the authority of the notary office.

The purpose of supervision is to protect legal subjects through harsh laws and regulations imposed by sanctions. There are 2 (two) types of legal protection, namely:

1. Preventive legal protection where this legal protection is made by notary associations that have the aim of preventing violations, this is contained in laws and regulations that have the intention to prevent and provide signs and limitations in carrying out their obligations

2. Repressive legal protection is the final protection in the form of sanctions such as fines, imprisonment, and additional penalties given if a dispute occurs or a violation of a notary code of ethics has been committed.

It can be concluded that the purpose of preventive in this case is the coaching process while repressive means that the imposition of sanctions on notaries who in carrying out their positions are proven to have violated the code of ethics. This coaching function is intended for notaries to always comply with and understand the rules contained in the notary code of ethics or other laws and regulations.

Notary's responsibility for the validity of deeds that are not read and not signed before a Notary.

Notaries in carrying out their positions have their own authority. Every authority must have a legal basis, for example, the notary's position as a general official, the meaning of the authority that exists in the notary has never been given to other officials as long as the authority is not the authority for other officials in making authentic deeds or other deeds, then the authority belongs to the notary.

Notaries in making notarial deeds are divided into two forms, namely the deed of *partij* where this deed is made before a notary and the notary has the obligation to listen to what is the desire of the parties or explained by the parties before a notary, and the deed of *relaas* is a deed made by a notary as a general official that contains an authentic description of all events or events seen, experienced, and witnessed by the notary himself.

Notarial Deed is evidence that has perfect legal force, notarial deed has a strong position as referred to in article 1875 BW that *minuta* becomes an authentic deed because it is made before a notary and written in accordance with the rules in UUPJ. The Notary's obligation in making an authentic deed is to read it to the complainants and sign it directly in front of the parties, witnesses and notaries, this is regulated in Article 16 Paragraph (1) of the Notary Office Law.

The purpose of reading and signing the deed must be done in the presence of a notary, witnesses and parties and must be included at the end of the deed, the purpose is so that the parties involved in making the deed know what is stated in the deed, this is also a consideration for the panel of judges who conduct the examination of the deed in terms of evidence.

In addition, the purpose of reading the deed is so that the parties in it consciously know what is stated in the deed and as a last chance for the parties to ask the notary if there is a list of provisions that are unclear or poorly understood, Notary and the deed is an effort by the state in creating legal certainty and protection for members of the community, as stated in Article 1 of the Notary Office Law.

A deed that is not read by the parties can cause losses by the parties, for example there is a inclusion of provisions that harm one of the parties and to ordinary people who do not understand the contents of this deed can immediately agree to the contents of the agreement and sign the deed without understanding the contents.

Provisions regarding notary obligations as stated in Article 16 and the word before which has the definition of the presence of a notary and the parties involved in it physically. Notaries who do not fulfill their obligations may be sued if the parties suffer losses.

The reading of the deed to the deed to the deed is reaffirmed in Article 44 paragraph (1) of the UUN which states that immediately after the deed reading is carried out, it must be signed immediately in the presence of the parties, witnesses and notaries unless there are faces who do not paraf by including the reasons so that it can be concluded that the notary has the obligation to read the deed to the parties before signing.

Notaries who violate these obligations have legal effects that will result in the notary, which can be in the form of temporary dismissal from office because they have committed violations or because negligence in their obligations causes the deed to be degraded into a deed under hand.

The notary inaugurates the deed of the deed he made, then the notary also has the obligation to read it and may not submit it to the notary candidate or other notary assistants, not only for the reading of the deed but also for the inauguration of the deed.

The reading of the deed not only has benefits to the facers, but also to the notary because with the reading of this deed the notary has the last opportunity to examine the deed made by him before the deed is ratified or formalized with the signatures of the face, witnesses, and notaries to conduct a review or rethink so as to minimize the occurrence of problems in the future.

A legal consequence that can occur as a result of such violations can be:

1. The deed is void.
2. The deed is null and void.
3. The deed can be canceled.

Acts of violation of law and wrongdoing, each of which is a necessary condition and together is a sufficient condition for liability under Article 1365 of the Civil Code, in the existing doctrine regarding it, responsibility and losses caused to others can be divided into 3 (three) theories, namely:

1. Responsibility Wrongdoing, has a broad meaning where the person who caused harm to another person is responsible to the extent that the damage was the result of a violation of a norm and the perpetrator regrets having committed a violation of the law.
2. Responsibility by reversal of the proof of the injured party, and required to prove that someone's behavior caused harm, here the violation is considered to exist and further requires the perpetrator to negate this presumption or suspicion by showing that he did not violate the law.
3. The theory of risk responsibility for a superior who is responsible for losses made by his subordinates is set forth in the scope of his duties.

As a result of negligence or violation made by a notary can be sanctioned in the form of:

1. Civil Liability

This responsibility in the form of a Notary in carrying out his position is related to civil liability, which is a consequence that must be asked of a notary if there is a violation committed by him.

2. Administrative Responsibilities

Administrative responsibility is imposed on a notary in the event of a violation, namely in the form of written, verbal reprimands, temporary dismissal, and dishonorable and honorable dismissal, sanctions against notaries can be in the form of temporary dismissal from their intended positions so that notaries do not carry out their duties temporarily.

3. Criminal Responsibility

Notary is a general official who has the authority to make authentic deeds, notaries in this case also act as advisors to the parties. If there is a notarial deed disputed by the parties, the notary can also be withdrawn because it has committed a criminal act.

According to some factors, notaries are considered to have carried out their actions correctly, but this comes back to the implementation to be able to carry it out properly, then There are other factors such as public factors that do not know related to regulations regarding the performance of a notary, namely the notary code of ethics, because the majority of the public does not know the existence of a notary code of ethics, violations arise by notaries against clients on the basis of this ignorance.

In addition, attitudes and values in society according to Friedman Bufaya law can be in groups, certain communities, communities of legal experts, professional communities, including those who have an internal legal culture.

Notaries have both formal and material responsibility for the deeds they make, because of the authentic deeds they make and if when proven to have legal defects, the notary can be sued to make reimbursements of costs, damages and interest. While material responsibility can be in the form of notary authority in making authentic deeds, it does not mean that notaries can freely make a deed, but the making of authentic deeds must be based on the will of the parties involved in it.

Conclusion

In the context of supervising and coaching notaries, the notary supervisory panel has a position as a party that has the authority to supervise not only as a structuring in the code of ethics but also has a broader task, namely so that notaries can still carry out their duties in accordance with the conditions stipulated by law in order to protect the interests of the community they serve. The notary supervisory panel has administrative authority, namely to supervise notaries in order to issue deeds in accordance with the provisions of the UUJN. Guidance for Notaries in carrying out their positions is carried out by the Notary Supervisory Board located in each region, with the provisions in Law Number 2 of 2014 concerning the position of notary guidance by the Notary Honorary Council

regulated in Article 66A, while supervision carried out by the regional Supervisory Council is regulated in Article 67. The imposition of sanctions can only be carried out by the Notary Honorary Council, when the notary commits a violation while carrying out his position against the notary code of ethics.

Notary responsibility due to non-reading of the deed and the signing of the deed not before the notary may be subject to civil sanctions for unlawful acts as it turns out in article 1365 of the Civil Code, Notaries may be subject to criminal sanctions if it is proven that there is an element of intentionality to make a deed due to the wishes of one of the parties, Administrative sanctions in the form of notaries can be reprimanded up to dishonorable dismissal 137 from their positions and code sanctions ethics because notaries do not carry out their obligations in accordance with what is regulated in the notary code of ethics.

Bibliography

- Ginting, Juliati Br. (2019). Tinjauan Yuridis Mengenai Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Berisi Keterangan Palsu. *Journal Justice*, 1(1).
- Handayani, Tri Ulfi, Suryaningtyas, Agustina, & Mashdurohatun, Anis. (2018). Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati. *Jurnal Akta*, 5(1), 51–64.
- Madyastuti, Ratna. (2020). *Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris*.
- Sa'adah, Kholifatuz. (2023). *Peran Penting Majelis Pengawas Daerah Notaris Demi Menjaga Tertib Administratif Sesuai Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris & Kode Etik Di Bidang Kenotariatan (Studi di Kantor Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Malang)*. Universitas Islam Malang.
- Sugianto, Sugianto. (2019). Efektifitas Kinerja Dewan Kehormatan Wilayah Dalam Membina Dan Mengawasi Notaris (Studi pada Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Jawa Timur). *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 2(2).
- Sundah, Pingkan. (2014). Tinjauan Yuridis Terhadap Tidak Dilaksanakannya Kewajiban Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2014. *Lex et Societatis*, 2(4).
- Tirajoh, Cicilia R. S. L. (2015). Kajian Yuridis Pelanggaran Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. *Lex Privatum*, 3(2).
- Triuspita, Neneng, & Adisurya, Brata. (2020). Internalisasi Nilai-Nilai Hukum Melalui Unit Kegiatan Mahasiswa Sebagai Wahana Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa. *Mores: Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, Dan Kewarganegaraan*, 2(2), 93–110.
- Tunggu, Rafael, & Chandra, Ardy. (2018). Akibat Hukum Akta Notariil Yang Tidak Dibacakan dalam Penandatanganan Perjanjian Kredit. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15.
- Yahya, Fata Asyrofi, & Diantoro, Fery. (2023). Pengembangan Kemampuan Multiple Intelligences Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam melalui Organisasi Kemahasiswaan Intrakampus. *Muslim Heritage*, 8(2), 233–243.
- Yanri, Fuad Brylian. (2019). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Berindikasi Tindak Pidana. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 68–87.

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 25 September 2023, Revised: 27 Oktober 2023, Publish: 30 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penilaian Kinerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 175K/Pdt.Sus-BPSK/2021

Jessica¹, Ariawan Gunadi²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: jessica.romualdisti@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: ariawangun@gmail.com

Corresponding Author: jessica.romualdisti@gmail.com

Abstract: *The Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) is a semi-court institution that has the authority to resolve and decide disputes between consumers and business actors on a non-litigation basis. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection or commonly known as UUPK is a regulatory basis used by BPSK in deciding consumer disputes because UUPK is a law that overshadows all laws that intend to provide protection to consumers. In practice, BPSK is often referred to as an institution that has the authority to examine, resolve, and decide a dispute with a final and binding decision. However, in one example of a case in the Supreme Court decision Number 175K / Pdt.Sus-BPSK / 2021, BPSK decided to impose sanctions on perpetrators outside the authority of BPSK. This is a problem of how to assess the performance of BPSK in deciding consumer disputes. The research method used is normative juridical with a case approach. To improve the performance of BPSK in deciding consumer disputes, it is necessary to update the contradictory UUPK regulations so that BPSK decisions do not cause legal uncertainty for protected consumers. The role burden borne by BPSK is also not balanced with existing Human Resources, so it needs to be improved so that BPSK's performance in deciding consumer disputes can be more careful without overriding applicable laws.*

Keyword: *BPSK, Consumer dispute, Consumer protection, UUPK.*

Abstrak: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga semi pengadilan yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan dan memutus sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha secara non litigasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau yang biasa dikenal dengan UUPK menjadi suatu landasan regulasi yang digunakan oleh BPSK dalam memutus sengketa konsumen karena UUPK adalah undang-undang yang memayungi semua undang-undang yang bermaksud untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Pada praktiknya BPSK kerap disebut sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk memeriksa, menyelesaikan, dan memutus suatu sengketa dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Namun dalam salah satu contoh kasus pada putusan Mahkamah Agung Nomor 175K/Pdt.Sus-BPSK/2021, BPSK memutus untuk

menjatuhkan sanksi terhadap pelaku diluar dari kewenangan BPSK. Hal ini menjadi permasalahan bagaimana penilaian kinerja terhadap BPSK dalam memutus sengketa konsumen. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Untuk meningkatkan kinerja BPSK dalam memutus sengketa konsumen, diperlukan adanya pembaharuan terhadap regulasi UUPK yang masih kontradiktif agar putusan BPSK tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen yang dilindungi. Beban peran yang dipikul oleh BPSK juga tidak diseimbangkan dengan Sumber Daya Manusia yang ada, sehingga perlu ditingkatkan agar kinerja BPSK dalam memutus sengketa konsumen dapat lebih cermat tanpa mengesampingkan undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci: BPSK, Perlindungan Konsumen, UUPK, Sengketa Konsumen

PENDAHULUAN

Perkembangan dalam teknologi dan informasi yang terjadi di masyarakat seiringan dengan berkembang pesat terutama pada bidang transaksi barang dan jasa. Kondisi ini dapat memberikan manfaat terhadap kepentingan konsumen yang kebutuhan barang dan/atau jasa yang diperlukan dapat terpenuhi. Namun di sisi lain, kemajuan yang terjadi diikuti dengan bertambahnya macam-macam jenis usaha dalam masyarakat yang berpotensi untuk merugikan konsumen. Perkembangan yang terjadi memberikan kemudahan bagi konsumen dalam bertransaksi barang dan jasa melalui perdagangan elektronik, seperti membeli barang secara *online* dan menggunakan bantuan jasa ekspedisi dalam pengiriman barangnya.

Dengan tingginya ketertarikan masyarakat dan mudahnya akses dalam bertransaksi barang dan jasa memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Namun di sisi lain, ditengah perbedaan kepentingan dalam masyarakat menimbulkan terjadinya permasalahan yang berujung pada persengketaan yang tidak akan bisa dihindari. (Ranto, 2019).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau yang biasa dikenal dengan UUPK merupakan undang-undang yang memayungi semua undang-undang yang bermaksud untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen di Indonesia. Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang menyeluruh dan komprehensif yang bermaksud untuk melindungi kepentingan konsumen yang selama terabaikan dari praktik pelaku usaha yang tidak adil dan melindungi konsumen dari adanya produk atau layanan yang tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Undang-undang ini sangat penting mengingat sebelumnya tidak ada peraturan hukum yang khusus mengatur perlindungan konsumen di Indonesia. Dengan adanya UUPK, konsumen memiliki landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak mereka. Menurut Moray (2019, hal. 173), UUPK juga mendorong terbentuknya kesadaran dan budaya konsumen yang lebih baik dan merata dalam masyarakat serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pasar. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, masyarakat diharapkan agar lebih memahami hak dan kewajibannya masing-masing serta menumbuhkan kesadaran antara konsumen sebagai pengguna barang dan layanan jasa dengan pelaku usaha.

Definisi sengketa konsumen dalam UUPK tidak dijelaskan secara rinci, namun definisi tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 8 Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, dimana disebutkan definisi sengketa konsumen yaitu “sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa”.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UUPK menyebutkan bahwa “penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”. Sementara itu dalam Pasal 45 ayat (4) UUPK dijelaskan bahwa apabila upaya untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan telah dipilih,

maka gugatan lewat pengadilan hanya bisa ditempuh apabila upaya tersebut telah dinyatakan bahwa perdamaian tidak tercapai oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang berkonflik. Selanjutnya Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diadakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin agar hal itu tidak terulang kembali atau tidak akan mengulangi kerugian yang diderita konsumen”.

Untuk menyelesaikan sengketa konsumen tanpa melalui pengadilan, dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di daerah tingkat II (kabupaten/kota) untuk menyelesaikan sengketa konsumen tanpa melalui pengadilan. Lahirnya lembaga pemerintah yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memberikan harapan baru dalam upaya perlindungan konsumen. Salah satu upaya penyelesaian sengketa melalui BPSK dapat dilihat pada Putusan Nomor 011/BPSK-BKS/2020 dimana adanya konsumen yang melaporkan pelaku usaha atas tindakannya yang merugikan.

BPSK adalah lembaga non struktural yang beroperasi pada tingkat daerah, yakni pada tingkat kabupaten atau kota. Tugas utama BPSK adalah lembaga yang bertugas menyelesaikan konflik yang berlangsung antara konsumen (pengguna barang atau layanan jasa) dengan pelaku usaha menggunakan metode penyelesaian yang tidak melibatkan struktur peradilan (Mukti Fajar, 2019). Hadirnya lembaga BPSK diharapkan sanggup menolong konsumen atau masyarakat sebagai pengguna barang dan layanan jasa yang menjauhi upaya penyelesaian sengketa lewat pengadilan dan untuk memangkas beban kumpulan perkara pada pengadilan (Arianto Hulu, 2020).

Namun yang menjadi permasalahan utama adalah ketika pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya terhadap konsumen dengan benar sehingga konsumen merasa dirugikan haknya, akan tetapi lembaga penyelesaian sengketa konsumen yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menjadi harapan utama bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa konsumen secara non litigasi tidak menghasilkan sebuah perdamaian yang diharapkan oleh para pihak. Dimana konsumen dan pelaku usaha yang hendak menyelesaikan sengketa di BPSK namun kata sepakat tidak tercapai karena hakim arbiter yang menjatuhkan hukuman serta memutuskan diluar kewenangannya. Hal ini dapat dilihat dalam sebuah contoh kasus yang terdapat dalam putusan mahkamah agung nomor 175K/Pdt.Sus-BPSK/2021 antara pengguna jasa pengiriman selaku konsumen dengan PT TIKI selaku pelaku usaha dimana dalam putusan ini para pihak yang diadili oleh BPSK tidak mencapai suatu perdamaian karena pelaku usaha diputus dan dijatuhkan sanksi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penilaian kinerja terhadap Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam memutus sengketa konsumen berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 175K/Pdt.Sus-BPSK/2021?

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara meneliti kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi serta telah menjadi putusan berkekuatan hukum tetap (Marzuki, 2014). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang terdiri dari asas, norma, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin (ajaran). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan hakim serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku, artikel, dan internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam lingkungan bisnis, munculnya penyelesaian sengketa ialah masalah yang kompleks. Ketika para pelaku bisnis dihadapkan dengan sengketa, maka mereka harus melewati proses suatu peradilan yang cukup memakan waktu dan memerlukan biaya yang signifikan. Terutama dalam hal penyelesaian sengketa konsumen, penting bagi penyelesaian sengketa tersebut untuk dilaksanakan secara cepat dan dengan biaya yang cukup terjangkau. Sementara itu, dalam praktik bisnis diharapkan bahwa penyelesaian sengketa enggan merusak hubungan bisnis diantara pihak yang terlibat. Hal ini menjadi tantangan jika sengketa tersebut diajukan ke pengadilan atau melalui litigasi dimana biasanya akan ada satu pihak yang menang dan pihak lain yang kalah.

Ketika perselisihan terjadi antara konsumen, salah satu yang menjadi aspek penting bagi perlindungan konsumen ialah memastikan adanya penyelesaian sengketa konsumen yang menjunjung tinggi keadilan bagi para pihak. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwasanya konsumen memiliki hak untuk memperoleh advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa yang tepat. Sementara itu, apabila dalam hal konsumen mengalami kerugian, maka mereka memiliki opsi untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha lewat lembaga yang berperan untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, atau lewat pengadilan melalui sistem peradilan umum.

Sengketa konsumen yang diselesaikan lewat BPSK dapat dilaksanakan dengan beberapa metode seperti Konsiliasi, Mediasi, dan Arbitrase. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (4) UUPK yang memberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan apabila upaya yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dianggap tidak berhasil atau tidak mencapai suatu kesepakatan. Sengketa konsumen yang diselesaikan tanpa melalui pengadilan diadakan dan ditujukan untuk mencapai suatu kesepakatan tentang bentuk dan besarnya nominal ganti rugi yang dibebankan dan/atau mengenai tindakan tertentu demi menjadi jaminan agar kerugian yang dialami oleh konsumen tidak terulang lagi.

Menurut Rosmawati (2018, hal. 115), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah institusi nonstruktural yang dibentuk berdasarkan undang-undang dimana setiap kabupaten atau kota harus terbentuk sesuai dengan bunyi dari Pasal 40 UUPK yang mempunyai tugas penting dengan fungsi dan tujuan penyelesaian sengketa konsumen secara non litigasi (di luar pengadilan) dengan cepat, mudah, dan murah. BPSK wajib memberikan putusannya dalam batas waktu 21 hari kerja sesuai yang diatur oleh undang-undang sehingga penyelesaian sengketa melalui BPSK dapat dilakukan dengan waktu yang cepat. Prosedur administratif yang diterapkan dan proses pengambilan putusan juga sederhana sehingga mudah untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui BPSK juga tergolong murah karena biaya perkara yang cukup terjangkau (Mia Hadiati, 2022).

Dasar hukum terkait dibentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak terlepas dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/Mdag/Per/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pasal 49 ayat (1) UUPK. Dengan berlakunya undang-undang terkait dengan pembentukan BPSK, maka BPSK berlaku di setiap wilayah provinsi atau kota. Untuk mempermudah konsumen dalam menjangkau BPSK, hal ini diupayakan oleh pemerintah agar konsumen dimudahkan dalam menyelesaikan permasalahan dalam hal konsumen menghendaki adanya perlindungan hukum.

Salah satu mekanisme yang digunakan untuk penyelesaian sengketa konsumen adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang umumnya didirikan oleh pemerintah atau otoritas yang relevan. BPSK memiliki peran yang penting dalam menyelesaikan perselisihan antara konsumen dengan pelaku usaha secara adil, cepat, dan murah. Terdapat beberapa upaya alternatif yang disediakan oleh BPSK yakni konsiliasi, mediasi, dan arbitrase, hal ini ditujukan untuk pihak-pihak dalam mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses peradilan. Hal ini

juga berkaitan dengan asas manfaat yang mengandung arti bahwa dengan manfaat yang signifikan dari penerapan UUPK harus didapatkan oleh kedua belah pihak baik konsumen maupun pelaku usaha agar kedua belah pihak memperoleh haknya masing-masing secara adil (Tampubolon, 2016).

BPSK merupakan lembaga *quasi yudisial* (semi pengadilan) yang mempunyai sifat mengadili akan tetapi tidak dapat disebut sebagai lembaga pengadilan (Rimanda, 2019). Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Helmi (2015, hal. 86) bahwa pada umumnya, lembaga ini memiliki wewenang untuk memeriksa, menyelesaikan, dan memutus suatu sengketa dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat (*Inkracht*) sesuai dengan Pasal 54 ayat (3) UUPK yang menyebutkan bahwa “keputusan BPSK bersifat final dan mengikat”. Sedangkan dalam Pasal 56 ayat (2) UUPK disebutkan bahwa “Terhadap putusan BPSK dapat diajukan keberatan ke pengadilan.” Selain itu dinyatakan juga dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/Mdag/Per/2017 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK bahwa upaya hukum terhadap putusan BPSK dapat ditempuh melalui pengadilan tingkat pertama (Rita Ista Sitepu, 2022). Hal ini mengakibatkan ketidakpastian dalam hukum karena saling kontradiktif khususnya pada kekuatan hukum putusan BPSK yang tidak lagi memiliki kekuatan eksekutorial sehingga konsumen akan terdampak dengan hilangnya perlindungan hak mereka.

Sebagaimana yang terjadi pada kasus dalam putusan Mahkamah Agung nomor 175 K/Pdt.Sus-BPSK/2021 menjadi suatu hal yang kontradiktif dengan peran BPSK. Berdasarkan contoh kasus pada putusan tersebut, konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa telah menempuh jalur alternatif penyelesaian sengketa melalui upaya mediasi dan arbitrase pada BPSK. Namun kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat, dalam artian tidak mencapai suatu perdamaian yang diharapkan dan memilih untuk melanjutkan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Hal ini dapat dibuktikan dengan Putusan Nomor 011/BPSK-BKS/2020 yang diadili oleh BPSK dengan mengesampingkan undang-undang yang berlaku dalam memutus, dimana dalam putusan tersebut BPSK menjatuhkan pidana denda. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2) huruf m Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/Mdag/Per/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen karena BPSK tidak mempunyai wewenang untuk menjatuhkan pidana denda, sebagaimana tertulis bahwa BPSK hanya berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar. Melalui contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa BPSK kurang memperhatikan regulasi yang ada dalam menjatuhkan putusan terhadap penyelesaian sengketa konsumen sehingga mengakibatkan tidak tercapainya kepuasan bagi konsumen maupun pelaku usaha dan mengakibatkan proses penyelesaian sengketa menjadi panjang dan tidak efisien.

Di sisi yang lain, sumber daya juga menjadi salah satu penyebab kurang efektifnya kinerja BPSK. Sumber daya manusia dalam BPSK cenderung memiliki pengetahuan dalam bidang konsumen yang masih minim serta fasilitas operasional BPSK yang masih kurang memadai (Wahyulina, 2018). Permasalahan cukup besar yang dihadapi oleh BPSK ialah beban terhadap perannya yang sangat berat sehingga sulit untuk dijalankan dengan baik. Menurut Rifki Putra Perdana (2021, hal. 21) sebagaimana yang dikutip dari UUPK, berikut ini 5 (lima) peran yang dibebankan kepada BPSK yaitu:

1. Sebagai fasilitator jasa penyelesaian sengketa, peran sebagai mediator, konsiliator, dan arbiter;
2. Sebagai tempat konsultasi masyarakat;
3. Sebagai pengawas dan pemberi sanksi;
4. Sebagai ombudsman; dan
5. Sebagai pemutus.

Peran tersebut di atas yang dibebankan kepada BPSK tidak sebanding dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat memikul beban tugas yang telah diberikan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki kelemahan terhadap beberapa pasalnya seperti yang telah dijabarkan di atas. Pada umumnya BPSK telah menjalankan perannya cukup baik walaupun masih ada sarana dan prasarana yang belum memadai. Diharapkan untuk kedepannya terdapat penyempurnaan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjadi regulasi yang digunakan oleh BPSK dalam memutus sengketa konsumen.

KESIMPULAN

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan konflik diantara konsumen dengan pelaku usaha di luar pengadilan. UUPK menjadi landasan hukum bagi lembaga BPSK dalam memutus sengketa konsumen, oleh karena itu perlu adanya penyempurnaan terhadap UUPK agar tidak ada lagi pasal yang kontradiktif dan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Putusan BPSK. Kinerja BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen masih perlu ditingkatkan terutama dalam memutus sengketa konsumen dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Dengan adanya pembaharuan terhadap UUPK diharapkan dapat meningkatkan kinerja BPSK agar dapat lebih cermat dalam memutus sengketa konsumen.

Wawasan dan ilmu pengetahuan terkait penyelesaian sengketa konsumen juga perlu ditingkatkan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam BPSK. Sebab beban peran yang dipikul harus diseimbangi dengan SDM yang berkualitas agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik terhadap konsumen dan menjadi lembaga yang lebih efektif dalam memutus sengketa konsumen.

REFERENSI

- Fajar, M., Setianingrum, R. B., Annas, M. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadiati, M. & Myeke Tampi, M. (2022). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di D.K.I. Jakarta. *Jurnal Hukum Prioris*. 8(2). 178-200 <https://doi.org/10.25105/prio.v8i2.14980>
- Helmi, Hanum R. (2015). Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memutus Sengketa Konsumen di Indonesia. *Jurnal Hukum Acara Perdata: ADHAPER*, 1(1). <https://www.jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/4>
- Hulu, A., Dewi Ni, A. L. S., & Karma, M. S. (2020). Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Kasus : Putusan BPSK Bandung No.01/AP/BPSK/IV/2016). *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 28-32. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2338.28-32>
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Ista Sitepu, R., & Muhamad, H. (2022). Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 7-14. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.79>
- Moray, F. (2019) Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 Dalam Rangka Perlindungan Konsumen. *Lex Privatum*, 6(10), 173-182. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/issue/view/2440>
- Perdana Putra, R., F., Munawar, S., (2021). Implementasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Yogyakarta. *Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum: Widya Pranata Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.433>

Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

- Ranto, R. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli melalui Media Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 2(2), 145-164. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.p145-146>
- Rimanda, R. (2019). Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai Lembaga Quasi Yudisial di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 17-34. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/61>
- Rosmawati. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum edisi revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soekanto, S, & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahyulina, D. & Chrisdanty, F. (2018). Penegakan Hukum Sengketa Konsumen Oleh BPSK untuk Pencegahan Pelanggaran Hak Konsumen. *Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah: Et-Tijarie*. 5(2). 90-100. <https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4587>

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 Oktober 2023, Revised: 4 Desember 2023, Publish: 7 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Perlindungan Hukum Atas Kerugian Investor Publik Akibat Praktik *Insider Trading* Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Yosia Clementino Moningka¹, Ariawan Gunadi²

¹Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: yosia91@gmail.com

²Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: ariawangun@gmail.com

Corresponding Author: yosia91@gmail.com

Abstract: *This article is motivated by the rapid development of the world of capital markets in Indonesia, and it cannot be denied that one of the crimes occurring in the world of capital markets is the practice of insider trading. This research uses a normative juridical approach, namely a type of approach that examines or analyzes secondary data such as library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Regulations regarding the practice of insider trading already have a legal umbrella in Article 95 and Article 99 of Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets, but in fact the existence of a legal umbrella with these articles still creates unclear implementation and law enforcement regarding insider trading cases. happened in Indonesia. Situations like this then contribute to losses felt by other public investors. Therefore, this research will discuss legal protection arrangements and legal remedies for public investors who experience losses due to insider trading practices based on Indonesian positive law. This research uses a normative juridical method with the Statute Approach. Legal protection for public investors for losses resulting from insider trading practices is regulated as immaterial losses which can take legal action through litigation, namely civil lawsuits with the argument of unlawful acts, or non-litigation through the Alternative Institution for Financial Services Sector Dispute Resolution which is provided by OJK.*

Keyword: *Insider Trading, Losses to Public Investors, Legal Protection*

Abstrak: Artikel ini dilatarbelakangi oleh perkembangan dunia pasar modal yang begitu pesat di Indonesia, dan tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya salah satu kejahatan dalam dunia pasar modal yaitu, praktik *insider trading*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu jenis pendekatan yang mengkaji atau menganalisis data sekunder seperti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengaturan mengenai praktik *insider trading* sudah memiliki payung hukum dalam Pasal 95 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, namun nyatanya keberadaan payung hukum dengan pasal-pasal tersebut masih

menimbulkan ketidakjelasan pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus *insider trading* yang terjadi di Indonesia. Situasi seperti ini kemudian ikut menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh investor publik lainnya. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan membahas pengaturan perlindungan hukum dan upaya hukum bagi investor publik yang mengalami kerugian akibat praktik *insider trading* berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan *statute approach*. Perlindungan hukum bagi investor publik atas kerugian akibat praktik *insider trading* diatur sebagai kerugian immateriil yang dapat menempuh upaya hukum melalui litigasi, yaitu gugatan perdata dengan dalil perbuatan melawan hukum, maupun non-litigasi melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang disediakan oleh OJK.

Kata Kunci: *Insider Trading*, Kerugian Investor Publik, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia pasar modal merupakan hal yang tak terelakkan dan dialami kepesatannya oleh seluruh negara. Pasar modal dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya. Pasar modal juga sebagai sarana masuknya investor asing dan dana-dana asing untuk membantu kemajuan perekonomian negara. Dengan minat yang begitu banyak dari masyarakat, membuat pasar modal kerap menjadi tolak ukur bagi tingkat kemajuan ekonomi suatu negara. Begitupun di Indonesia, dimana pasar modal mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahunnya yang dapat diukur baik dari jumlah emiten hingga nilai transaksi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, per Juni tahun 2023 terdapat 868 jumlah emiten atau perusahaan publik yang terdaftar dengan nilai transaksi mencapai Rp 163,919 triliun, hal ini sangat pesat mengingat pada tahun 1995 hanya terdapat 238 emiten dengan nilai transaksi sebanyak Rp 32,358 triliun (Badan Pusat Statistik, 2023).

Data di atas menunjukkan seberapa besar minat masyarakat akan pasar modal, dan juga besarnya perkembangan maupun pengaruh dunia pasar modal untuk Indonesia saat ini. Tentunya kepercayaan merupakan hal utama bagi investor untuk menaruh uangnya di dalam pasar modal. Dalam upaya memberikan kepastian dan perlindungan hukum, Indonesia telah memiliki pengaturan khusus mengenai pasar modal, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UU Pasar Modal"). Tentunya dengan keberadaan peraturan tersebut, diharapkan akan terus dapat memadai dan mengakomodir perkembangan dunia pasar modal. Namun, suatu perkembangan tidak mungkin tidak diikuti dengan perkembangan masalah didalamnya. Salah satu permasalahan yang kerap terjadi dalam pasar modal ialah mengenai *insider trading*.

Insider trading merupakan kegiatan jual beli efek yang dilakukan oleh orang dalam emiten atau perusahaan publik setelah mendapatkan informasi material tertentu mengenai efek, yang bersifat tertutup atau rahasia dan belum diketahui oleh publik, dengan tujuan untuk mendatangkan keuntungan pribadi (Brazier, 1996). Kegiatan ini juga dilakukan untuk meraih short swing profit atau keuntungan jalan pintas bagi para pelaku, dan tentunya mengabaikan nilai-nilai keadilan bagi investor publik lainnya (Fuady, 1996). *Insider trading* juga merupakan salah satu jenis *white collar crime* atau kejahatan kerah putih, artinya suatu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasi yang pandai, berpengalaman, berkemampuan dalam banyak hal dan biasanya canggih pula dalam membuat modus operandi kejahatan yang akan dilakukannya. Kegiatan *insider trading* juga menyebabkan hilangnya nilai keterbukaan yang menjadi prinsip dari emiten atau perusahaan publik sesuai Pasal 1 angka 25 UU Pasar Modal. Hal inilah yang menyebabkan *insider trading* termasuk dalam kejahatan pasar modal atau yang disebut juga sebagai tindak pidana pasar modal.

UU Pasar Modal sebagai payung hukum telah melarang adanya kegiatan *insider trading* yang tercantum dalam Pasal 95 sampai Pasal 99 UU Pasar Modal. Dalam UU tersebut juga sudah dijelaskan secara baik mengenai cakupan orang-orang yang bisa dianggap sebagai *insider trading* dalam suatu perusahaan publik atau emiten, beserta dengan ancaman pidana yang melengkapinya. Namun nyatanya, keberadaan payung hukum dengan pasal-pasal tersebut masih menimbulkan ketidakjelasan pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus *insider trading* yang terjadi di Indonesia. Salah satu isu hukum besar atas adanya praktik *insider trading* ialah ikut timbulnya kerugian yang dirasakan oleh investor publik lainnya. Investor publik ialah orang perorangan yang menanamkan modalnya dengan jumlah uang yang tidak terlalu besar. Investor publik ini yang dirasa masih kurangnya perlindungan hukum atas kerugian yang dialami akibat *insider trading*, dikarenakan mayoritas investor tidak tahu langkah atau upaya hukum apa yang dapat ditempuh apabila mereka mengalami kerugian akibat praktik *insider trading*.

Selain itu, terdapat juga kasus-kasus *insider trading* yang menimbulkan pertanyaan, seperti contoh kasus PT Indosat, Tbk yang dinyatakan langsung oleh Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) terindikasi melakukan *insider trading* pada bulan Mei 2002 lalu. Pada saat itu, terjadi kenaikan harga saham menjadi Rp 12.600 – Rp 13.000 per lembar saham, padahal harga sebenarnya di pasar modal ialah Rp 12.000 per lembar saham. Walaupun kasus ini tuntas, namun pelaku yang bertanggungjawab dalam kasus ini ialah PT Nusantara Capital yang hanyalah penasihat keuangan pada saat itu, sehingga kemudian menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat selaku investor saham publik yang merasa dirugikan (Liputan6, 2023).

Kasus *insider trading* lainnya juga terjadi di PT Bank Danamon Tbk pada Maret 2012 lalu. Kasus ini terungkap dengan pelaku yang jelas dan terbukti memiliki informasi material terhadap kenaikan saham PT Bank Danamon, Tbk, sehingga pelaku mendapatkan keuntungan mencapai Rp 2,2 Miliar pada saat itu. Namun, lagi-lagi hingga saat ini kasus tersebut juga tidak mendapatkan penyelesaian tuntas di Indonesia dikarenakan transaksi yang dilakukan pelaku ialah melalui broker asing (Aliya, 2023). Menelaah kasus-kasus diatas, memberikan suatu kesimpulan bahwa saat ini penanganan kasus *insider trading* belum terupaya dengan maksimal dalam pelaksanaannya.

Ketidaktuntasan penanganan kasus-kasus *insider trading* di Indonesia ini turut mengakibatkan tidak terjaminnya perlindungan hukum dan datangnya kerugian secara tidak langsung bagi masyarakat selaku investor saham. Kejahatan ini juga dapat mengakibatkan pasar modal menjadi terhambat dan secara tidak langsung mengakibatkan bursa efek menjadi sepi dan tidak bergairah dikarenakan turunnya tingkat kepercayaan investor untuk menaruh modalnya. Perlindungan hukum ini sangatlah penting bagi para investor, karena dengan adanya penegakan dan aturan hukum yang adil dan dinamis akan menciptakan suatu kepercayaan para investor untuk menginvestasikan modalnya.

Oleh karena itu, akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini sejauh mana hukum positif di Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum atas kerugian investor saham akibat *insider trading* di Indonesia. Begitu juga dengan keberadaan dan pemberlakuan dari UU Pasar Modal yang belum mengatur mengenai langkah konkrit bagi investor publik apabila mereka merasa atau mendapatkan tindakan *insider trading* yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab, sehingga UU Pasar Modal akan dapat diberlakukan secara maksimal guna memberikan perlindungan hukum bagi seluruh investor saham terkait.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diuraikan dalam jurnal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum bagi investor publik yang mengalami kerugian akibat praktik *insider trading* berdasarkan hukum positif Indonesia?
2. Bagaimanakah upaya hukum bagi investor publik yang mengalami kerugian akibat praktik *insider trading* berdasarkan hukum positif Indonesia?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu jenis pendekatan yang mengkaji atau menganalisis data sekunder seperti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Matheus, 2021). Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu buku teks karena buku teks berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan gabungan bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini, yakni meliputi *statute approach* (pendekatan perundang-undangan). Pendekatan perundang-undangan atau *Statute Approach* adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi (Yunadi, 2017). Dalam penelitian ini prosesnya dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pasar modal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Investor Publik yang Mengalami Kerugian Akibat Praktik *Insider Trading* Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Insider trading adalah suatu kejahatan di pasar modal yang sangat sulit untuk dibuktikan, bahkan di negara yang sudah maju sekalipun seperti Amerika Serikat. Bukanlah suatu hal yang mudah untuk menjerumuskan pelaku kejahatan ini ke dalam peradilan pidana. *Insider trading* ini sangatlah berbahaya karena sangat berdampak pada pasar modal, yang mana dapat menyebabkan perkembangan pasar modal menjadi terhambat dan secara tidak langsung investor menjadi hilang kepercayaannya karena tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab.

Insider trading merupakan suatu kegiatan jual beli saham yang dilakukan oleh orang dalam dengan menggunakan informasi yang belum dibagikan secara publik atau informasi yang masih bersifat rahasia, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sebagaimana diketahui *insider trading* masih terus terjadi meskipun sudah ada hukum yang mengatur, yaitu dalam Pasal 95 dan 99 UU Pasar Modal. Namun, harus ditelaah lebih dalam lagi untuk melahirkan hukum baru yang bisa menyesuaikan perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi dalam upaya menghindari segala bentuk *insider trading*.

Adanya kesenjangan hukum dikarenakan di dalam Pasal 96 huruf (b) orang dalam sebagaimana dimaksud dilarang; memberi informasi orang dalam kepada pihak mana pun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek. Tentunya pasal itu tidak dijelaskan bagaimana jika mendapatkan informasi secara tidak sengaja dari orang dalam lalu melakukan transaksi efek yang memberikan keuntungan secara pribadi dan bagaimana batasan penerima informasi mengenai informasi material efek. Apakah orang ke-3 dan orang ke-4 dan seterusnya yang menerima informasi dapat dikenakan sanksi dan apakah orang yang mendapat informasi tidak sengaja lalu melakukan transaksi efek juga dapat dikenakan sanksi. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakjelasan akan peraturan yang berlaku.

UU Pasar Modal juga menganut konsep *fiduciary duty* yaitu orang dalam perusahaan seharusnya melakukan aktivitas kerja terhadap perusahaan secara maksimal dan penuh loyalitas, sehingga yang bersangkutan dilarang melakukan transaksi efek karena informasi material yang dimilikinya yang belum terbuka bagi masyarakat. Hal ini kemudian dapat memberikan celah bagi mereka yang menyalahgunakan informasi non-publik yang diperoleh orang luar perusahaan secara tidak sengaja atau tidak langsung dari orang dalam. *Fiduciary*

duty menjadi kewajiban yang diberikan badan hukum pada organ perusahaan diantaranya Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham (Daniri, 2006).

Hukum positif Indonesia sebenarnya sudah mengatur mengenai sanksi terhadap kejahatan *insider trading* ini berupa sanksi pidana, administratif, dan perdata. Sanksi pidana diatur secara khusus dalam Pasal 104 UU Pasar Modal bahwa “Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).” Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang dianggap sebagai upaya hukum yang paling rasional (Dewi & Suarbha, 2014).

Selain itu ada juga sanksi administrative yang diatur dalam UU Pasar Modal Pasal 102 ayat (2), yang menyatakan :

Sanksi administratif, sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:

1. *Peringatan tertulis;*
2. *Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;*
3. *Pembatasan kegiatan usaha;*
4. *Pembekuan kegiatan usaha;*
5. *Pencabutan izin usaha;*
6. *Pembatalan persetujuan; dan*
7. *Pembatalan pendaftaran.*

Terdapat juga sanksi perdata yang diatur dalam Pasal 111 UU Pasar Modal yang berbunyi:

“Bahwa setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut.”

Apabila dilihat dari segi investor, sanksi yang menguntungkan investor yang dirugikan adalah sanksi perdata, yang mana investor bisa mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Jenis kerugian terbagi atas 2, yaitu materiil dan immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang secara nyata diderita, kerugian immateriil adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima dikemudian hari (Wagino, 2021). Dalam hal ini, kejahatan *insider trading*, tentunya kerugian materiil yang dialami investor tidak dapat diukur karena tidak ada nilai pasti akan keuntungan dari jual beli saham. Maka dari itu, ganti rugi dari korban *insider trading* bisa melalui ganti rugi kerugian immateriil.

Upaya Hukum bagi Investor Publik yang Mengalami Kerugian Akibat Praktik *Insider Trading* Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Belum adanya pengaturan yang memberikan perlindungan hukum atas kerugian investor publik akibat praktik *insider trading*, membuat para investor publik kerap kali mengalami kebingungan akan upaya hukum apa yang perlu mereka tempuh untuk mendapatkan keadilan atas kerugian immateriil yang mereka rasakan. Tentunya hal ini menjadi tugas dari pemerintah untuk mampu mengakomodir permasalahan atau isu perlindungan hukum yang terjadi di masyarakat, yang dalam hal ini ialah para investor publik lainnya yang ikut menanamkan modalnya di emiten atau perusahaan publik terkait. Sebagai pelaksana pengawas bagi lembaga keuangan dan pasar modal, Indonesia memiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OJK sendiri telah memiliki regulasi yang mengatur tugas dan wewenang dari pelaksanaan fungsinya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Tujuan pembentukan OJK sendiri dituangkan dalam Pasal 4 UU OJK yang berbunyi:

“OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;*
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;*
- dan*
- c. mampu melindungi kepentingan konsumen dan Masyarakat.”*

Tujuan tersebut juga didukung dengan tugas dari OJK sendiri yang terdapat dalam Pasal 6 UU OJK, yang berbunyi:

“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;*
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan*
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”*

Lebih lanjut dalam Pasal 9 UU OJK juga disebutkan tugas pengawasan OJK dapat dilaksanakan dengan kewenangannya, yang berbunyi:

“Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;*
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;*
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;*
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;*
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;*
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;*
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan*
- h. memberikan dan/atau mencabut:*
 - 1. izin usaha;*
 - 2. izin orang perseorangan;*
 - 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;*
 - 4. surat tanda terdaftar;*
 - 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;*
 - 6. pengesahan;*
 - 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan*
 - 8. penetapan lain,**sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”*

Tugas dan wewenang OJK tersebut memberikan kepastian bahwa kejahatan di dunia Pasar Modal, akan mampu diawasi dan diatasi dengan baik oleh lembaga yang berwenang. Menelaah kedalam tindakan konkrit atas usaha OJK memberikan perlindungan bagi para investor publik dari kejahatan *insider trading* dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua jenis perlindungan hukum ini merupakan hakekat yang perlu disediakan dan dilaksanakan oleh seluruh lembaga pemerintahan dalam usaha menjaga dan menegakkan perlindungan hukum, termasuk dalam hal ini OJK sebagai lembaga yang berwenang di sektor keuangan dan pasar modal.

Perlindungan hukum yang saat ini diusahakan dan dilakukan oleh OJK ialah salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam POJK tersebut ditentukan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib

menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada OJK, lalu mengumumkannya kepada masyarakat dan hal yang paling penting ialah laporan keuangan tersebut wajib memuat informasi yang sama. Hal lain yang diatur dalam POJK tersebut ialah batas waktu penyampaian laporan keuangan yang dibatasi dengan waktu yang ketat sesuai dalam Pasal 6 POJK. Dengan diaturnya ketentuan mengenai penyampaian laporan keuangan kepada OJK dan masyarakat ini, merupakan suatu langkah preventif yang dilakukan oleh OJK sesuai dengan kewenangannya dalam mencegah praktik *insider trading*.

Selain tindakan pencegahan atau preventif dari OJK, praktik *insider trading* juga difasilitasi dari segi penanganannya atau represif. Saat ini, OJK memiliki peran aktif dalam menangani pengaduan-pengaduan yang berisi dugaan praktik *insider trading*. Adapun sumber pengaduan bisa didapatkan OJK dari berbagai sumber, antara lain pengaduan yang berasal dari hasil temuan pemantauan atau pengawasan (internal), laporan *Self-Regulatory Organization* (SRO), maupun berasal dari pengaduan masyarakat (eksternal). Oleh karena itu, apabila masyarakat atau yang dalam penelitian ini ialah investor publik merasakan kerugian akibat praktik *insider trading*, dapat mengajukan pengaduan dengan mulai mengisi Form Pengaduan yang disediakan di *website* resmi OJK. Nantinya aduan-aduan ini akan dikumpulkan kelengkapan dokumen-dokumen terkaitnya, lalu apabila sudah akan diserahkan kepada Penuntut Umum di Pengadilan Negeri setempat untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Dalam hal litigasi, OJK juga memiliki kewenangan secara perdata untuk dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan untuk memperoleh kembali harta kekayaan pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, dalam hal dirasakannya kerugian materiil maupun immateriil yang dialami oleh investor publik akibat praktik *insider trading* seperti yang telah dibahas dalam pembahasan diatas, maka kesemuanya dapat digugat secara perdata atas dugaan perbuatan melawan hukum (PMH). Adanya kewenangan OJK dalam litigasi, tetap memungkinkan investor publik yang merasakan kerugian dapat melakukan upaya hukumnya secara terpisah dari OJK. Adapun gugatan PMH dapat diajukan sendiri atau perorangan, maupun secara berkelompok (*class action*).

Selain itu, OJK dalam memberikan perlindungan hukum secara represif juga menyediakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. LAPS SJK menyediakan cara penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, hingga dengan melalui pendapat mengikat. Namun, perlu diperhatikan bahwa LAPS SJK hanya akan menangani sengketa yang bersifat keperdataan dan tidak sedang diproses atau pernah diputus oleh lembaga peradilan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Bagi masyarakat selaku investor publik yang mengalami kerugian atas praktik *insider trading* dan hendak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa dapat mengakses Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) atau dapat menyampaikan langsung kepada LAPS SJK.

Penyediaan berbagai bentuk dan cara perlindungan hukum preventif hingga represif oleh OJK, juga dilengkapi dengan pemberian sanksi administratif bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang apabila terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah diatur oleh OJK. Adapun sanksi administratif tersebut bisa berbentuk peringatan tertulis, denda, pembatasan hingga pembekuan kegiatan usaha. Dengan begitu, dapat dilihat bersama bahwa upaya hukum dan perlindungan hukum atas kerugian investor publik akibat praktik *insider trading* di Indonesia sudah disediakan mekanismenya oleh OJK sebagai lembaga negara yang berwenang. Perlindungan hukum secara preventif maupun represif disediakan agar dapat mewujudkan perlindungan hukum yang seutuhnya bagi para investor.

KESIMPULAN

Pengaturan mengenai *insider trading* di Indonesia memang sudah diatur dalam UU Pasar Modal, namun hukum positif Indonesia belum mengatur mengenai hal yang lebih penting dari sekedar pengaturan sanksi untuk perusahaan publik atau emiten, yaitu mengenai kerugian investor publik. Belum adanya pengaturan yang memberikan perlindungan hukum atas kerugian investor publik akibat praktik *insider trading*, membuat para investor publik kerap kali mengalami kebingungan akan upaya hukum apa yang perlu mereka tempuh untuk mendapatkan keadilan atas kerugian immateriil yang mereka rasakan. Tentunya hal ini menjadi tugas dari pemerintah untuk mampu mengakomodir permasalahan atau isu perlindungan hukum yang terjadi di masyarakat. OJK sebagai lembaga negara yang berwenang dalam mengawasi sektor jasa keuangan termasuk isu *insider trading*, memberikan perlindungan hukum secara preventif melalui POJK dan represif melalui fasilitas pengaduan masyarakat hingga LAPS SJK.

REFERENSI

- Aliya, A. (2023). *Insider Trading Saham Danamon, Mantan Bankir di RI Didenda Rp 4,3 M*. detikFinance.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Transaksi dan Indeks Saham di Bursa Efek 2023. In *Badan Pusat Statistik*.
- Brazier, G. (1996). *Insider Dealing : Law & Regulation*. Cavendish Publishing Limited.
- Daniri, M. A. (2006). *Good Corporate Governance : Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Ray Indonesia.
- Dewi, I. A. N. M., & Suarbha, I. W. (2014). Penanggulangan Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading) di Bidang Pasar Modal ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 1–5.
- Fuady, M. (1996). *Pasar Modal Modern: Tinjauan Hukum*. Citra Aditya Bhakti.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- _____. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- _____. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
- Liputan6. (2023). *Kasus Insider Trading Indosat Dinilai Membingungkan*. Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/news/read/37503/kasus-iinsider-tradingi-indosat-dinilai-membingungkan>
- Matheus, J. (2021). E-Arbitration: Digitization Of Business Dispute Resolution Pada Sektor E-Commerce Dalam Menyongsong Era Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19. *Lex Renaissance*, 6(4), 692–704.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
- Wagino. (2021). *Tinjauan terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum*. Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum.html>
- Yunadi, P. (2017). *Kajian Hukum Transfer Pricing (Penentuan Harga Transfer) Pajak Penghasilan Perusahaan Multinasional di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 14 Oktober 2023, Revised: 3 Desember 2023, Publish: 5 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Keabsahan Pelaksanaan Kontrak Elektronik di Indonesia Ditinjau dari Sistem Hukum Positif Indonesia

Hizkia Ivan Nugroho¹, Ariawan Gunadi²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: hizkia.205200095@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: ariawangun@gmail.com

Corresponding Author: hizkia.205200095@stu.untar.ac.id

Abstract: *With current technological developments, various new innovations have emerged in various aspects in various parts of the world. Then the aspect that is most affected by changes in the current technological era is the agreement or contract. Where changes to the agreement or contract lie in the medium where conventional contracts innovate into electronic contracts. Electronic contracts are often used in electronic transactions because they are more efficient. Positive law regarding electronic contracts is regulated in Civil Law and Law Number 19 of 2016 Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronics. These two regulations explain the legal requirements for implementing a contract and the validity of a contract. The legal requirements for a contract are explained in Article 1320 of the Civil Code, namely that there is an agreement from both parties, the agreement must discuss a certain matter, the parties must have the skills to make an agreement, the agreement must have a valid reason, and the agreement must discuss a matter. certain. If the agreement meets these four conditions then the agreement is considered valid. Then, referring to Article 5 and Article 6 of the Electronic Information and Transactions Law, an electronic contract is declared valid if the electronic information in it can be guaranteed and its existence can be proven. The differences in the legal requirements for the two are not too different, only the electronic media is the difference. However, in its implementation, the Electronic Information and Transactions Law needs to strictly regulate the validity of electronic contracts.*

Keyword: *Children, Death Penalty, Human Rights*

Abstrak: Dengan adanya perkembangan teknologi pada saat ini sehingga memunculkan berbagai inovasi baru dalam berbagai aspek di berbagai belahan dunia. Lalu aspek yang paling terdampak akibat Perubahan di era pada saat ini yang serba teknologi yaitu tersebut yaitu perjanjian atau kontrak. Dimana perubahan terhadap perjanjian atau kontrak tersebut terletak pada medianya dimana kontrak secara konvensional berinovasi menjadi kontrak elektronik. Kontrak elektronik tersebut seringkali digunakan dalam transaksi secara elektronik karena lebih efisien. Hukum positif mengenai kontrak elektronik diatur di dalam Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik. Di dalam kedua peraturan tersebut dijelaskan mengenai syarat sah dalam melakukan pelaksanaan suatu kontrak dan keabsahan daripada suatu kontrak.

Syarat sah suatu kontrak apabila dijelaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, perjanjian harus membahas suatu hal tertentu, Para pihak harus memiliki kecakapan dalam membuat suatu perjanjian, lalu memiliki suatu sebab yang sah, dan perjanjian harus membahas suatu hal tertentu. Apabila perjanjian sudah memenuhi keempat syarat tersebut maka perjanjian sudah dianggap sah. Lalu apabila mengacu pada Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE suatu kontrak elektronik dinyatakan sah apabila informasi elektronik di dalamnya dapat dijamin serta dapat dibuktikan keberadaannya. Perbedaan syarat sah pada keduanya tidak berbeda terlalu jauh hanya media elektroniknya yang menjadi suatu pembeda. Namun dalam pelaksanaannya di dalam UU ITE perlu diatur secara tegas mengenai keabsahan kontrak elektronik.

Kata Kunci: Anak, Pidana Mati, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Seiring berjalan waktu perkembangan di zaman modern pada saat ini menyebabkan perubahan yang cukup signifikan pada setiap aspek yang meliputi aspek budaya, ekonomi, dan sosial. Perkembangan tersebut mengarahkan manusia pada saat ini kepada teknologi. Teknologi tersebut berevolusi akibat adanya suatu revolusi industri di zaman sekarang. Adapun informasi yang kita butuhkan menjadi lebih mudah diakses melalui internet. Lalu teknologi tersebut juga dimanfaatkan oleh para masyarakat. Perkembangan ekonomi di Indonesia yang semakin hari meningkat selaras dengan perkembangan teknologi yang ada. Sehingga terdapat dampak daripada perkembangan ekonomi yang selaras dengan teknologi yaitu transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik atau e-commerce melalui suatu platform.

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang melibatkan antara kedua belah pihak dimana kedua belah pihak tersebut setuju dengan persyaratan yang telah dibuat. Dengan adanya perjanjian yang telah dibuat tersebut maka melibatkan suatu asas yang digunakan yaitu asas kebebasan dalam berkontrak. Dalam asas kebebasan berkontrak tersebut para pihak bebas memberikan pendapat terhadap isi daripada kontrak tersebut. Menurut M. Yahya Harahap, “perjanjian merupakan suatu keterkaitan antara kedua belah pihak dalam suatu hukum kekayaan dan di dalamnya terdapat suatu hak yang diperoleh masing-masing pihak untuk melaksanakan suatu kewajiban yang ada (Adolf, 2004).

Seiring berjalannya waktu suatu perjanjian mengalami inovasi akibat perubahan era yang serba teknologi saat ini sehingga memunculkan kontrak elektronik. Kontrak elektronik pada awalnya dikenalkan oleh UNCITRAL. Setelah itu muncul peraturan yang membahas mengenai kontrak elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik. Kontrak elektronik merupakan suatu kontrak yang dibuat secara elektronik.

Kontrak elektronik merupakan suatu kontrak yang dilakukan secara elektronik dan merupakan bentuk inovasi dari kontrak yang bersifat konvensional. Secara umum suatu kontrak elektronik tidak dilakukan secara langsung, namun secara elektronik. Pembuatan kontrak elektronik biasanya dilakukan melalui dua cara yaitu kontrak market dan penggunaan seseorang yang memiliki suatu kewenangan untuk menyusun kontrak. Dalam mekanisme kontrak market dibuat dengan menggunakan data yang berasal dari formulir permintaan awal, dengan syarat yang telah disepakati sebelumnya lalu dikembalikan kembali kepada pemohon awal. Sedangkan dengan cara yang melibatkan seseorang yang berwenang, suatu individu tersebut mengerjakan kontrak elektronik dengan standar elektronik yang sudah ditetapkan dan telah disetujui. lalu individu tersebut menambahkan klausa dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kedua cara tersebut dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak. Keabsahan suatu kontrak elektronik merujuk pada pasal 1320 yaitu:

1. Adanya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak

Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah menghendaki daripada isi kontrak yang telah dibuat tersebut. Selaras dengan asas konsensualisme dimana kontrak yang telah dibuat maka kontrak tersebut sudah mengikat bagi kedua belah pihak (Fuady, 2002).

2. Kecakapan para pihak

Menurut KUH Perdata dinyatakan bahwa setiap orang yang sudah cakap dalam membuat perikatan merupakan seseorang yang sudah berumur 21 tahun. Biasanya dalam kontrak elektronik yang ada dalam sebuah e-commerce menyebutkan bahwa seseorang yang dapat melakukan transaksi memiliki minimal usia yaitu 18 tahun.

3. Suatu sebab yang halal

Salah satu syarat sah dalam suatu kontrak yang terpenting adalah adanya sebab yang halal dimana disebutkan dalam Pasal 1335 KUHPerdata dimana perjanjian yang dibuat memiliki suatu sebab yang palsu maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan yang mengikat (Asyhadie, 2006).

4. Adanya suatu hal tertentu

Dalam suatu syarat sahnya perjanjian terdapat adanya suatu hal tertentu dimana apapun yang substansi dan isi yang tertuang di dalam suatu perjanjian harus memiliki kejelasan serta dapat dipertanggungjawabkan isinya.

Pengertian kontrak elektronik serta keabsahan dalam pelaksanaannya tertuang dalam UU ITE yang pada awalnya kontrak elektronik tersebut hanya diatur di dalam UNCITRAL saja lalu seiring berkembangnya waktu kontrak elektronik memiliki satu aturan khusus yaitu tertuang di dalam UU ITE. Di dalam Pasal 1 ayat (17) UU ITE dijelaskan mengenai definisi kontrak elektronik yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui media elektronik. Media dalam pembuatan tersebut yang membedakan antara kontrak konvensional dan kontrak elektronik pada zaman sekarang (Asyhadie, 2006).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang merupakan suatu penelitian yang membahas mengenai asas dalam ilmu hukum. penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yaitu literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan Penelitian (Matheus, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kontrak Elektronik Dibuat Menurut Keabsahan Hukum Perdata di Indonesia

Dalam kehidupan saat ini suatu perjanjian merupakan salah satu hal yang digunakan oleh suatu pihak untuk memulai adanya transaksi bisnis. Suatu perjanjian memiliki kaitan yang erat dengan adanya perikatan dimana perjanjian memunculkan adanya perikatan. Perjanjian merupakan unsur dalam perikatan sehingga dalam perjanjian kedua belah pihak menyatakan setuju dengan isi yang telah dibuatnya. Apabila kedua belah pihak telah setuju maka perjanjian tersebut dapat dilaksanakan.

Munculnya transaksi elektronik berdampak pada suatu inovasi baru yaitu keberadaan kontrak elektronik. Kontrak elektronik tersebut memiliki kaitan yang cukup erat dengan hukum kontrak maupun perjanjian. Suatu kontrak yang dibuat oleh para pebisnis menjadi suatu inti daripada transaksi antar pebisnis tersebut. Kontrak tersebut menjadi suatu pedoman ataupun undang-undang bagi pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Transaksi melalui media elektronik tersebut merupakan suatu inovasi dari kontrak konvensional dimana letak perbedaannya hanya pada media pelaksanaannya.

Perjanjian dijelaskan kembali oleh Prof. Subekti bahwa perjanjian merupakan situasi dimana seseorang berkomitmen terhadap seseorang lain, atau ketika dua individu bersepakat untuk menjalankan suatu tindakan tertentu. Dari situ, muncul hubungan antara kedua individu

yang dikenal sebagai perikatan. Perjanjian ini menciptakan kewajiban antara dua orang yang terlibat, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk beberapa kalimat berupa komitmen yang diungkapkan secara lisan atau tertulis (Subekti, 2005).

Hukum perjanjian di Indonesia adalah bagian dari buku ke-III KUHPerdata. Buku ini memiliki sifat terbuka dan berfungsi sebagai aturan tambahan (*aanvullendrecht*). Dalam konteks ini, prinsip kebebasan berkontrak sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata juga memungkinkan kontrak elektronik untuk memiliki landasan hukum dalam sistem hukum kita. Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat empat syarat yang diperlukan untuk sah suatu perjanjian, yaitu:

1. Adanya persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat.
2. Para pihak harus memiliki kepastian hukum untuk membuat perjanjian.
3. Perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu.
4. Perjanjian harus didasarkan pada sebab yang sah.

Dengan demikian, jika sebuah perjanjian memenuhi keempat syarat ini, maka hukum memiliki suatu pandangan yaitu sebagai perjanjian yang dinyatakan sah dan bersifat mengikat kedua belah pihak, dengan prinsip bahwa perjanjian harus dipatuhi (*pacta sunt servanda*). Dua syarat pertama berkaitan dengan subjek yang membuat perjanjian, sementara dua syarat terakhir berkaitan dengan isinya atau objek perjanjian.

Apabila mengacu pada kedua syarat tersebut apabila salah satu syarat tidak terpenuhi terdapat suatu konsekuensi hukum. Pada syarat objektif apabila tidak sesuai akibatnya yaitu suatu perjanjian tersebut dibatalkan demi hukum dimana perjanjian tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat sehingga tidak ada bentuk perikatan apapun. Salah satu inti daripada perjanjian tersebut ialah untuk menimbulkan adanya perikatan yang dimana akibat syarat objektif ini tidak terpenuhi maka perikatan tersebut tidak pernah ada. Selain itu perjanjian tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti hukum apabila di persidangan.

Selain syarat objektif, terdapat syarat subyektif yang harus dipenuhi jika tidak terpenuhi hal yang akan terjadi yaitu dari kedua pihak tersebut memiliki adanya hak untuk perjanjian tersebut batal. Pihak yang dapat meminta adanya pembatalan tersebut merupakan suatu pihak yang memberikan persetujuannya secara tidak bebas. Oleh karena itu, perjanjian yang ada tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dengan syarat yaitu hakim tidak menerima permintaan dari pihak yang ingin memberikan pembatalan secara sepihak terhadap perjanjian tersebut.

Dalam suatu hukum perjanjian pada hakikatnya menyerahkan kebebasannya kepada pihak yang melakukan suatu perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, berkaitan dengan Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu:

1. Seluruh perjanjian yang sudah dinyatakan sepakat maka hal tersebut berlaku sebagai suatu peraturan bagi para pihak
2. Perjanjian yang sudah dibuat tidak dapat dibatalkan namun terdapat pengecualian yaitu apabila terdapat pernyataan dari kedua belah pihak yang setuju bahwa perjanjian tersebut dibatalkan
3. Perjanjian yang sudah ada harus dilakukan dengan itikad baik

Lalu apabila berkaitan dengan proses pembuatan suatu kontrak elektronik maka harus memperhatikan tiga asas perjanjian dan hal tersebut disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, yaitu (Artanti & Widiatno, 2020):

1. Asas Konsensualisme

Asas ini berkaitan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap isi dari pada kontrak tersebut.

2. Asas Kekuatan mengikat

Asas ini berkaitan dengan suatu perjanjian yang bersifat mengikat apabila sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini berhubungan dengan isi perjanjian yang sudah dibuat oleh kedua belah pihak tanpa adanya suatu paksaan.

Pelaksanaan Kontrak Elektronik Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Definisi mengenai kontrak elektronik pada saat ini diatur di dalam Pasal 1 angka (2) UU ITE yang menyebutkan bahwa kontrak elektronik merupakan suatu kontrak yang dilaksanakan dengan media elektronik. Di dalam transaksi elektronik dan kontrak elektronik pastinya memberikan keterlibatannya akan kepentingan pada hak dan kewajibannya antara para pihak, oleh karena itu suatu kontrak harus seimbang dan tidak menguntungkan hanya salah satu dari pihaknya saja serta memberikan keamanan bagi pihak yang menjalankan kontraknya.

Seiring berjalannya waktu dengan adanya kontrak konvensional yang menggunakan dasar hukum KUH Perdata maka munculnya kontrak elektronik memunculkan perkembangan hukum yang baru dengan diaturnya kontrak elektronik di dalam UU ITE. Pada hakikatnya baik kontrak secara konvensional maupun kontrak elektronik memiliki keterkaitan yang cukup erat yaitu keduanya memiliki persamaan dalam hal prinsip dalam berkontrak yaitu prinsip kebebasan berkontrak, prinsip daya mengikat kontrak, dan prinsip itikad baik dan prinsip keseimbangan.

Dalam suatu konsep kontrak baik secara kontrak konvensional maupun kontrak elektronik selalu beriringan dengan konsep keabsahan menurut UNCITRAL Model Law On Electronic dan menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Maka dari itu konsep keabsahan menurut kedua aturan tersebut perlu dijalankan dalam proses pelaksanaan kontrak elektronik, karena kedua aturan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dengan adanya transformasi hukum maka aturan mengenai kontrak elektronik yang semula bergantung pada UNCITRAL dan KUH Perdata menjadi UU ITE (Kuspraningrum, 2020).

Kontrak elektronik memiliki suatu ciri tersendiri dimana kontrak tersebut dapat dilangsungkan tanpa menggunakan kontak secara langsung. Pada zaman dimana belum adanya kontrak elektronik para pihak yang ingin membuat suatu kontrak harus bertemu secara langsung untuk membuat suatu klausula dalam kontrak. Penggunaan kontrak elektronik lebih sering digunakan pada saat ini karena lebih efisien dalam proses pembuatannya sehari-hari. Keabsahan kontrak elektronik pada saat ini diatur melalui Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyebutkan bahwa kontrak yang dibuat secara elektronik bersifat mengikat kedua belah pihak apabila kontrak elektronik tersebut dibuat dengan memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur di dalam KUH Perdata (Artanti & Widiatno, 2020).

Apabila mengacu pada UU ITE dijelaskan juga bahwa suatu dokumen elektronik dapat diberlakukan sebagai alat bukti sudah terlindungi dapat dilakukan dengan memenuhi beberapa kriteria tertentu yaitu:

1. Mampu memunculkan suatu informasi elektronik sesuai dengan yang seharusnya dan dinyatakan dalam Undang-Undang
2. Mampu memberikan proteksi secara utuh dan menjamin keamanan informasi elektronik tersebut
3. Mampu dijalankan mengacu pada proses yang sudah ditentukan dalam pelaksanaan sistem elektronik serta dilengkapi dengan bahasa atau informasi yang mudah untuk dijelaskan
4. Memiliki proses yang berkesinambungan untuk menjaga tanggung jawab proses yang ada

Dapat diambil kesimpulan bahwa ruang lingkup mengenai hukum perdata berkaitan dengan mekanisme suatu hal tersebut. Selain itu dijelaskan kembali pada Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang menyebutkan bahwa suatu Dokumen Elektronik tidak berupa surat yang ditulis (Amajihono, 2022).

Di dalam UU ITE memang sudah dijelaskan mengenai seluruh persyaratan mengenai kontrak elektronik serta keabsahannya, namun tidak dijabarkan secara menyeluruh mengenai pihak yang melanggar kontrak elektronik tersebut. Seharusnya kontrak elektronik harus dibuat secara jelas dengan tujuan bagi kemanfaatan hukum itu sendiri dan kepastian hukum yang ada. Di dalam Pasal 9 UU ITE juga memberikan pengertian bahwa untuk memberikan suatu informasi harus melalui suatu prosedur yang sesuai namun prosedur tersebut diuraikan secara tidak rinci, oleh karena itu perlu dijelaskan kembali dan diuraikan mengenai persyaratan tersebut secara jelas dan rinci.

KESIMPULAN

Kesimpulan daripada penelitian ini yaitu untuk memberikan suatu pengertian mengenai pelaksanaan kontrak elektronik menurut hukum positif di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa pembahasan mengenai kontrak elektronik menurut peraturan di Indonesia ditinjau melalui Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apabila dilihat berdasarkan perspektif hukum perdata suatu kontrak dinyatakan sah apabila kontrak tersebut memuat adanya kecakapan para pihak, suatu sebab yang halal, kesepakatan para pihak, dan adanya objek yang dibuat, Namun keabsahan kontrak elektronik dijelaskan melalui Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE yang menerangkan bahwa suatu informasi yang dapat dianggap suatu bukti dalam transaksi elektronik dinyatakan sah. Pada penelitian ini saran yang dapat diberikan penulis yaitu lebih diuraikan dan dijelaskan kembali di dalam hukum positif di Indonesia khususnya UU ITE dimana di dalam peraturan tersebut tidak membahas mengenai hal pembatalan kontrak yang dilakukan secara pihak akibat pihak yang melanggar kontrak tersebut, Oleh karena itu, perlu ditambahkan kembali di dalam peraturan yang ada pada saat ini yaitu UU ITE mengenai tanggung jawab atau konsekuensi bagi pihak yang melanggar kontrak elektronik tersebut.

REFERENSI

- Adolf, H. (2004). *Hukum Perdagangan Internasional*. Raja Grafindo Persada.
- Amajihono, K. D. (2022). Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 128–139. <https://doi.org/https://doi.org/10.57094/jpk.v1i2.458>
- Artanti, D. A., & Widiatno, M. W. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 Ayat 1 UU I.T.E Ditinjau Dari Hukum Perdata Di Indonesia. *JCA of Law*, 1(1), 88–98.
- Asyhadie, Z. (2006). *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Fuady, M. (2002). *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern Di Era Global* (1 ed.). Citra Aditya Bakti.
- Kuspraningrum, E. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce. *Risalah Hukum*, 7(2), 64–76.
- Matheus, J. (2021). E-Arbitration: Digitization Of Business Dispute Resolution Pada Sektor E-Commerce Dalam Menyongsong Era Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19. *Lex Renaissance*, 6(4), 692–704.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian* (1 ed.). Intermasa.

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 14 Oktober 2023, Revised: 3 Desember 2023, Publish: 5 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertanggungjawaban Direksi Atas Tindak Pidana Perpajakan Ditinjau dari Doktrin *Business Judgement Rule*

Nadya Frisca Delicia¹, Ariawan Gunadi²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: Nadya.friscadel@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: ariawangun@gmail.com

Corresponding Author: Nadya.friscadel@gmail.com

Abstract: Legislation in Indonesia is coercive and all-embracing. The tax sector is no exception. Both individuals and corporate entities have an obligation to pay taxes. As a taxpayer, it cannot be denied that there are opportunities to commit tax crimes. This article aims to analyze tax evasion as a means of tax crimes committed by company directors when viewed from the business judgment rule doctrine. This research uses normative juridical legal research by collecting secondary data. The results of this research show that directors can be held personally responsible if they are proven to have committed tax evasion on behalf of the company and cannot be protected by the business judgment rule doctrine.

Keyword: Tax Evasion, Company Directors, Business Judgment Rule

Abstrak: Peraturan perundang-undangan di Indonesia bersifat memaksa dan mencakup semua. Tidak terkecuali dalam sektor perpajakan. Baik perorangan maupun badan perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Sebagai wajib pajak, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat celah untuk melakukan tindak pidana perpajakan. Artikel ini bertujuan untuk membahas terkait penggelapan pajak yang dilakukan oleh direksi perusahaan apabila ditinjau dari doktrin *business judgement rule*. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan mengumpulkan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa direksi dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi apabila terbukti melakukan penggelapan pajak atas nama perusahaan dan tidak dapat bersembunyi di balik doktrin *business judgement rule*.

Kata Kunci: Penggelapan Pajak, Direksi Perusahaan, *Business Judgement Rule*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai *rechtsstaat* secara jelas telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (“UDNRI 1945”) yang pada Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Menilik dari rumusan pasal

tersebut, dapat diartikan bahwa Indonesia sebagai negara menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum, yang dimana artinya kekuasaan hukum terletak di atas segala kekuasaan yang ada dalam negara dan kekuasaan hukum itu tidak boleh bertentangan dan harus tunduk pada hukum yang berlaku. Jika kita mengacu kepada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU PPP”), dinyatakan bahwa UUD NRI 1945 menduduki hierarki paling tinggi dalam norma peraturan perundang-undangan di Indonesia, oleh karena itu sesuai dengan asas *lex superiori derogat legi inferiori*, maka peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan ini bersifat memaksa dan mencakup semua (*all-embracing*). Sifat memaksa artinya peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditaati dan dengan demikian penerbitan dalam masyarakat dapat tercapai, dalam arti bahwa negara mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Selanjutnya, sifat mencakup semua yang artinya semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali (Budiarjo, 2005). Contohnya, semua orang tanpa terkecuali memiliki keharusan untuk membayar pajak. Pungutan pajak sendiri sebenarnya telah disinggung dalam Pasal 23A UU NRI 1945, yang dinyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Mengenai hal tersebut, Pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (“UU 28/2007”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (“UU 16/2009”) dan diubah lagi menjadi Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU Pajak”) sebagai *lex specialis* dari rumusan Pasal 23 A UUD NRI 1945.

Dalam Pasal 1 UU 28/2007 dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan pihak yang menghindari kewajiban ini akan dikenakan sanksi. Pajak sendiri merupakan perikatan wajib pajak dengan negara tanpa *tegen prestasi* secara langsung dan bersifat memaksa sehingga penagihannya dapat dipaksakan (Saidi, 2010). Pentingnya penerimaan pajak bagi negara adalah karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai stabilisasi untuk mengurangi siklus ekonomi dan menjaga stabilitas perekonomian negara.

Kontribusi pajak sebagai penerimaan negara merupakan hal yang sangat vital dalam meningkatkan pendapatan suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, penerimaan negara dari pajak mencapai Rp.1.109.100.000.000 (satu triliun seratus sembilan miliar seratus juta rupiah) pada akhir Juli 2023 dari target 64.6% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, yang artinya lebih dari setengah pendapatan negara berasal dari pajak (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Sementara itu, meskipun per bulan September 2023 rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan berhasil mencapai 90.23% (Siswanto, 2023), tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat celah untuk terjadinya pelanggaran, baik hukum administrasi maupun pelanggaran hukum pidana oleh wajib pajak, tidak terkecuali yang dapat dilakukan oleh wajib pajak badan atau korporasi.

Definisi wajib pajak telah diatur dalam UU 28/2007 yang menyatakan “wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Badan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal tersebut juga telah dijelaskan secara definitif dalam Pasal 1 angka (3) dimana “badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Secara garis besar, wajib pajak terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Subjek pajak penghasilan wajib pajak badan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Badan, merupakan wajib pajak yang merupakan sekumpulan orang atau modal yang menjadi satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha;
- b. *Joint operation*, yang merupakan wajib pajak yang berbentuk kerja sama operasi, yang melakukan penyerahan atas barang kena pajak atau jasa kena pajak;
- c. Kantor perwakilan perusahaan asing, merupakan wajib pajak dari perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing di Indonesia namun bukan termasuk dalam bentuk usaha tetap;
- d. Bendahara, merupakan bendahara pemerintah yang bertugas membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya, serta diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak;
- e. Penyelenggara kegiatan, meliputi wajib pajak yang merupakan pihak selain dari keempat kategori wajib pajak badan lainnya. Wajib pajak berstatus penyelenggara kegiatan ini melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak yang wajib dibayar oleh PT atau Perseroan Terbatas masuk ke dalam kategori wajib pajak badan.

Jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang merupakan *lex specialis* yang mengatur secara komprehensif mengenai berbagai aspek perseroan, dijelaskan bahwa yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar adalah Direksi. Adapun apabila terjadi kerugian terhadap Perseroan tersebut akibat dari kesalahan atau kelalaian Direksi, maka anggota direksi bertanggung jawab penuh secara kerugian tersebut apabila dalam pengurusannya, anggota Direksi tersebut tidak melakukan kewajibannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. (*business judgement rule*). *Business judgement rule* adalah salah satu dari beberapa doktrin dalam hukum perusahaan yang harus dijalankan oleh direksi perseroan terbatas guna memenuhi *fiduciary duty*. Menurut Ridwan Khairandy, *business judgement rule* merupakan doktrin yang mengajarkan bahwa direksi perseroan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan putusan, apabila tindakan tersebut didasarkan pada itikad baik dan hati-hati. Direksi mendapat perlindungan hukum tanpa perlu memperoleh pembenaran dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengelolaan Perusahaan (Khairandy, 2009).

Dalam konteks perpajakan, terdapat (2) jenis tindakan perpajakan yang kerap kali dilakukan oleh wajib pajak badan. Tindakan perpajakan tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan aktivitas perpajakan yang bisa melanggar peraturan, karena menggunakan niat meringankan beban pajak dengan menggunakan celah dalam peraturan perpajakan. Sekalipun *tax avoidance* dipercaya sah dan tidak menyalahi aturan, kegiatan ini akan merugikan negara. James Kessler, seseorang pengacara/konsultan pajak dari Inggris membagi dua jenis *tax avoidance*, yaitu (Hariani, 2023):

- a. *Acceptable tax avoidance*, adalah penghindaran pajak yang diperbolehkan dengan karakteristik memiliki tujuan yang baik, bukan untuk menghindari pajak dan tidak melakukan transaksi palsu;
- b. *Unacceptable tax avoidance*, merupakan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan dengan karakteristik tidak memiliki tujuan yang baik. Sebab dilakukan secara nyata untuk menghindari pajak dan menciptakan transaksi palsu.

Penghindaran pajak yang dilakukan berulang-ulang dapat memicu wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Penggelapan pajak atau *tax evasion* merupakan usaha-usaha untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku (Redaksi Ortax, 2007), hal tersebut meliputi usaha aktif Wajib Pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan (Rahayu, 2009). Menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penggelapan didefinisikan sebagai “barang siapa yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang penggelapan pajak sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Apabila PT sebagai Wajib Pajak yang kewenangan dalam hal kewajiban pembayaran pajaknya diwakili oleh direksi melakukan kesalahan maupun kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya terkait pajak, maka akan dikenakan sanksi. Apabila terjadi pelanggaran dalam melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya, perbuatan suatu Wajib Pajak dapat dianggap sebagai pelanggaran yang menyangkut tindakan administrasi perpajakan yang dikenai sanksi administrasi. Namun, kerap kali kasus tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh korporasi sulit untuk diminta pertanggungjawaban secara pidana, baik terhadap korporasi maupun terhadap direksi yang mewakili Perseroan tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk membahas terkait “Bagaimana pertanggungjawaban direksi atas tindak pidana perpajakan jika ditinjau dari doktrin *business judgment rule*?”

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif. Secara definitif, metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Soekanto & Mamudji, 2006). Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup penelitian hukum normatif meliputi (Soekanto & Mamudji, 2006):

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Perbandingan hukum;
- e. Sejarah hukum.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini dilakukan dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap positif tertulis maupun tidak tertulis (Soekanto, 1984).

Penelitian hukum ini didasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah rapat dalam pembuatan perundangan-undangan dan putusan-putusan hakim (Marzuki, 2019), Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang ("UU dan diubah lagi menjadi Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Badan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar yang terkait (Ibrahim, 2013).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain (Ibrahim, 2013).

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan Studi Kepustakaan (*Library Research*) (Matheus et al., 2023). Teknik ini digunakan untuk mencari dan mendapatkan data primer maupun data sekunder (Sugiyono, 2011). Ketika menggunakan studi kepustakaan, ada beberapa tahap yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Mengidentifikasi sumber bahan hukum baik melalui sumbernya langsung ataupun perpustakaan;
2. Memasukkan bahan hukum yang diperlukan pada penelitian ini sesuai dengan produk hukum yang dimaksud;
3. Mengutip bahan hukum yang dibutuhkan berdasarkan penjelasan pada sumber serta urutan bahan hukum yang didapatkan oleh peneliti; dan
4. Menganalisis bahan hukum yang telah didapat berkaitan dengan persoalan serta tujuan dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Direksi Atas Tindak Pidana Perpajakan Jika Ditinjau Dari Doktrin *Business Judgment Rule*

Dalam pengambilan keputusan, direksi sebagai penanggungjawab perseroan harus secara tegas menegajawantahkan perannya sebagai perwakilan perseroan. Oleh karena itu, segala dampak, baik menguntungkan maupun merugikan dari tindakan yang diambilnya pada prinsipnya menjadi tanggung jawab perseroan. Namun, dalam kondisi tertentu prinsip tersebut tidak berlaku dan tidak bersifat mutlak karena pada keadaan tertentu direksi harus mempertanggungjawabkan secara pribadi atas akibat dari keputusan yang dibuat olehnya, meskipun sebenarnya mereka bertindak atas nama perseroan.

Dalam menentukan seorang direksi bertanggungjawab secara pribadi atas akibat dari keputusannya, terdapat suatu doktrin yang berasal dari sistem *commow law* dimana doktrin tersebut pada pokoknya memberikan perlindungan terhadap direksi perusahaan untuk tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul terhadap perseoran. Doktrin tersebut dikenal sebagai doktrin *bussiness judgment rule*. Roger LeRoy dan Gaylod A. Jentz mendefinisikan *business judgment rule* sebagai berikut (LeRoy & Jentz, 2018):

“Rule that immunizes corporate management from liability for action that result in corporate losses or demages if the action are undertaken in good faith and within both the power of the corporation and the authority of management to make.”

(Terjemahan: Peraturan yang memberikan perlindungan kepada manajemen perusahaan dari pertanggungjawaban atas tindakan yang mengakibatkan kerugian atau kerusakan perusahaan jika tindakan itu dilakukan dengan itikad baik dan masih dalam batas kewenangannya untuk berbuat).

Melihat ke dalam *ius consitutum* Indonesia, doktrin *bussiness judgment rule* telah diadopsi dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT yang pada pokoknya telah menentukan indikator apa saja yang harus dibuktikan oleh seorang direksi agar tidak dibebankan tanggung jawab terhadap kerugian perseroan atas keputusan yang diambilnya. Berikut adalah ketentuan Pasal 97 ayat (5) UU PT yang berbunyi sebagai berikut:

“Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;*
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;*
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan*
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”*

Dengan terdapatnya frasa “dan” dalam ketentuan Pasal 97 ayat (5) UU PT diatas, dapat dipahami bahwa seluruh indikator untuk menentukan bahwa direksi bertanggung jawab atas kerugian perseroan bersifat kumulatif yang berarti apabila salah satu indikator tidak terpenuhi maka direksi yang bersangkutan wajib bertanggung jawab atas kerugian perseroan. Meskipun indikator *Business Judgment Rule* sebagaimana Pasal 97 ayat (5) UU PT telah ditentukan, akan tetapi pada praktinya aparat penegak hukum sulit untuk menentukan tolak ukur masing-masing dari setiap indikator tersebut sehingga setiap penerapannya bersifat keliru atau bahkan diabaikan oleh para penegak hukum. Dengan terdapatnya frasa “dan” dalam ketentuan Pasal 97 ayat (5) UU PT diatas, dapat dipahami bahwa seluruh indikator untuk menentukan bahwa direksi bertanggung jawab atas kerugian perseroan bersifat kumulatif yang berarti apabila salah satu indikator tidak terpenuhi maka direksi yang bersangkutan wajib bertanggung jawab atas kerugian perseroan. Meskipun indikator *Business Judgment Rule* sebagaimana Pasal 97 ayat (5) UU PT telah ditentukan, akan tetapi pada praktinya aparat penegak hukum sulit untuk

menentukan tolak ukur masing-masing dari setiap indikator tersebut sehingga setiap penerapannya bersifat keliru atau bahkan diabaikan oleh para penegak hukum.

Terhadap indikator pertama yaitu “kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya”, melihat kedalam penjelasan Pasal 97 ayat (5) huruf a UU PT tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai indikator tersebut. Oleh karena itu, untuk menentukan tolak ukur Pasal 97 ayat (5) huruf a UU PT akan mengacu kepada beberapa doktrin ahli hukum. Berfokus terhadap unsur kesalahan, menurut Eddy O.S. Hiariej unsur kesalahan dapat dibuktikan dengan adanya kesengajaan. Syarat dari kesengajaan ada dua, yakni mengetahui (*willens*) dan menghendaki (*wettens*) Jika tidak dapat dibuktikan keduanya maka kesalahan tidak terjadi (Nababan, 2015). Berdasarkan doktrin tersebut dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu. Misalnya: seorang Ibu, yang sengaja tidak memberi susu kepada anaknya, menghendaki dan sadar akan perbuatannya (Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2016). Terhadap unsur mengetahui sebagai syarat kesengajaan, Fitri Wahyuni dalam bukunya yang berjudul “dasar-dasar hukum pidana indonesia” pada pokoknya menjelaskan mengenai unsur “mengetahui” yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut (Wahyuni, 2017):

“Niat merupakan suatu keinginan untuk melakukan suatu perbuatan, dan ia berada di dalam bathiniah seseorang. Sangat sulit bagi seseorang untuk mengetahui apa niat yang ada di dalam hati orang lain. Niat seseorang akan dapat diketahui jika ia mengatakannya kepada orang lain. Namun niat itu juga dapat diketahui dari tindakan (perbuatan) yang merupakan permulaan dari pelaksanaan niat.”

Selanjutnya terhadap unsur menghendaki sebagai syarat kesengajaan, apabila mengacu kedalam salah satu macam teori kesengajaan yaitu teori kehendak. Maka menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul “Asas-asas hukum pidana di indonesia” menyatakan sebagai berikut:

“Teori kehendak menganggap kesengajaan (opzet) ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku.”

Selain dari unsur kesengajaan, Pasal 97 ayat (5) huruf a UU PT juga menentukan lebih lanjut Terhadap unsur kelalaian. Menurut Eddy O.S. Hiariej, kelalaian itu adalah kealpaan, sehingga syarat dari kealpaan ada dua yakni kurang menduga-duga atau kurangnya kehati-hatian (Nababan, 2015). Mengacu kepada doktrin tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan direksi bertanggungjawab atas kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat 5 huruf a UU PT maka salah satu dari unsur “kesalahan” atau “kelalaian” harus terpenuhi. Unsur kesalahan dibuktikan dengan adanya kesengajaan direksi untuk merugikan perusahaan yang dapat diukur dari fakta bahwa dirinya telah mengetahui dan memang menghendaki kerugian tersebut. Sedangkan unsur kelalaian baru dinyatakan terpenuhi apabila kurang kecakapan, kehati-hatian, kepatuhan dan ketekunan (*duty of care, duty of loyalty, duty of skill and duty of diligence*).

Terhadap indikator kedua yaitu “telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”. Menelaah indikator kedua tersebut, maka terdapat beberapa unsur yang dapat menjadi tolak ukur agar seorang direksi tidak dipertanggungjawabkan terhadap kerugian perusahaan yaitu:

a. Itikad baik

Itikad baik (*good faith*) dapat dibuktikan dengan perbuatan direksi dalam melakukan pengurusan perseroan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar dari perusahaan yang diurusnya.

b. Kehati-hatian

Dalam menjalankan pengurusan perseroan, setiap direksi harus memenuhi kewajiban kehati-hatian, yang juga dikenal sebagai *duty of care* atau *prudential duty*. Dalam menjalankan tugas-tugasnya terkait perseroan, anggota direksi tidak diperbolehkan untuk bertindak dengan kurang cermat atau sembrono (*carelessly*). Apabila mereka melalaikan tugas-tugas ini, menurut hukum, mereka melanggar kewajiban berhati-hati (*duty of care*) atau melanggar "*prudential duty*."

Standar kehati-hatian (*duty of care*) yang diterapkan secara umum dalam praktik adalah standar yang sesuai dengan tindakan hati-hati yang dilakukan oleh orang biasa dalam posisi dan kondisi yang sama. Apabila patokan kehati-hatian ini diabaikan oleh anggota direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan, dia dianggap bersalah melanggar kewajiban mesti melaksanakan pengurusan dengan penuh tanggung jawab (Harahap, 2009).

c. Kepentingan perseoran

Kepentingan perseroan dapat diukur dari pengambilan keputusan yang diambil oleh direksi memang bertujuan untuk kebaikan atas perseroan dan tidak memiliki tujuan untuk memenuhi kepentingan sendiri apalagi sampai dengan ingin merugikan perseroan.

d. Sesuai maksud dan tujuan perseroan

Sesuai maksud dan tujuan perseroan diartikan sebagai sesuai dengan kegiatan atau bidang usaha yang telah ditentukan dalam anggaran dasar perseroan tersebut.

Selanjutnya mengenai indikator ketiga yaitu "tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian." Pada dasarnya Keterkaitan antara konflik kepentingan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sangat erat. Salah satu tujuan utama pembentukan *Good Corporate Governance* adalah untuk mengenali, mencegah, dan mengatasi konflik kepentingan dalam Perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

Indikator terakhir adalah "telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut". Mengacu kepada penjelasan dalam Pasal 97 ayat (5) huruf e UU PT, telah dinyatakan bahwa "telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat Direksi."

Dalam konteks tindak pidana perpajakan, yaitu penggelapan pajak, penggelapan pajak dapat didefinisikan sebagai upaya atau tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan seperti:

- a. Tidak mengisi SPT tepat waktu;
- b. Tidak membayar pajak tepat waktu;
- c. Tidak dapat memenuhi pelaporan dan pengurangannya secara lengkap;
- d. Tidak melaksanakan kewajiban pembukuan;
- e. Tidak memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para karyawan yang dipotong dan pajak lainnya yang telah dipungut;
- f. Tidak memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga;
- g. Melakukan penyuapan atau intimidasi terhadap aparat pajak.

Hal ini yang kemudian diatur dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 39 A UU Pajak. Apabila terdapat pihak yang melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya, yang berposisi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah wajib pajak, baik seseorang maupun badan hukum perusahaan yang didalamnya terdapat subjek hukum orang dan subjek badan hukum. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana di bidang perpajakan terkait dengan adanya pelaku tindak pidana di bidang perpajakan yang berhubungan dengan suatu wajib pajak badan hukum, yakni, perusahaan atau korporasi.

Dalam Pasal 39 UU Pajak, dinyatakan bahwa kerugian yang ditimbulkan pada pendapatan negara dapat dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Ketentuan sanksi administrasi dan pidana dalam rumusan pasal tersebut tentunya sangat merugikan Perseroan apabila Direksi dalam pengambilan keputusannya melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Terlebih lagi apabila direksi dalam menjalankan tugasnya dalam mengurus Perseroan dengan sengaja menerima manfaat terhadap dirinya sendiri dengan melakukan penggelapan pajak perusahaan. Contohnya, dengan melaporkan penjualan lebih kecil dari yang seharusnya, biaya fiktif, maupun pemalsuan dokumen keuangan perusahaan.

Secara teoritis, dalam UU PT dan UU Pajak telah diatur mengenai tanggungjawab hukum Direksi yang melakukan tindak pidana (perpajakan) yang merugikan Perseroan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UU PT, dinyatakan bahwa “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan Perseroan.” Selain itu, dalam hal pengurusan kewajiban pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU Pajak telah dinyatakan bahwa “Direksi bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. “Mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerapan Beberapa Ketentuan Dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang pada hakikatnya mengatur bahwa tindak pidana di bidang perpajakan dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada orang pribadi dan korporasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Otoritas pajak di Indonesia dalam melaksanakan tugasnya mempunyai dua fungsi besar yaitu fungsi pelayanan dan fungsi penegakkan hukum. Sebagai bagian dari fungsi penegakkan hukum, otoritas pajak di Indonesia dalam menangani kasus tindak pidana penggelapan pajak harus benar-benar menelaah secara komperhensif dimana letak kesalahannya dan siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut agar tidak merugikan pihak-pihak yang bersangkutan, baik Perseoran maupun Negara. Dengan demikian, apabila dalam suatu kasus penggelapan pajak terbukti bahwa direksi dalam pengambilan keputusannya mengandung unsur-unsur *fraud*, *conflict of interest*, *illegality*, dan *gross negligence* (tidak mencegah terjadinya pelanggaran atau memperbaiki keadaan) (Ilyas & Burton, 2001), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan doktrin yang telah diuraikan diatas, maka direksi sebagai wakil perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas tindak pidana perpajakan tersebut dan tidak dapat berlindung di bawah doktrin *business judgement rule*.

KESIMPULAN

Doktrin *business judgement rule* dapat memberikan perlindungan kepada direksi di mana direksi perseroan tidak dapat dibebankan tanggung jawab secara hukum atas keputusan yang diambilnya walaupun keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan, sepanjang keputusan itu dilakukan dengan iktikad baik, tujuan, dan cara yang benar, dasar yang rasional, dan kehati-hatian. Dalam konteks penggelapan pajak yang dilakukan oleh direksi, (yang mana merupakan tindak pidana perpajakan), apabila direksi terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan UU PT dan UU Pajak, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan tidak dapat berlindung di bawah doktrin *business judgement rule*.

REFERENSI

- Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. (2016). *Modul Asas-Asas Hukum Pidana*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- Budiarjo, M. (2005). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap, M. Y. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika.
- Hariani, A. (2023). *Perbedaan Penggelapan dan Penghindaran Pajak*. Pajak.com. <https://www.pajak.com/pajak/perbedaan-penggelapan-dan-penghindaran-pajak/#:~:text=Penghindaran pajak atau tax avoidance,kegiatan ini akan merugikan negara>
- Ibrahim, J. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Ilyas, W. B., & Burton, R. (2001). *Hukum Pajak*. Salemba Empat.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- _____. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- _____. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (“UU dan diubah lagi menjadi Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- _____. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- _____. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Penerimaan Pajak Tembus Rp1.109,1 Triliun hingga Akhir Juli 2023*. Kemenkeu.go.id. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Penerimaan-Pajak-Rp1109-Triliun-Akhir-Juli-2023>
- Khairandy, R. (2009). *Teknologi dan Alih Teknologi dalam Perspektif Hukum* (1 ed.). Total Media.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
- LeRoy, R., & Jentz, G. A. (2018). *Business Law today : the Essentials : Text & Summarized Cases : E-Commerce, Legal, Ethical, and International Environment*. Gramedia Pustaka Utama.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (19 ed.). Prenada Media Group.
- Matheus, J., Delicia, N. F., & Rasji. (2023). Implementation of the Carbon Tax Policy in Indonesia: Concepts and Challenges Towards Net Zero Emissions 2060. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 91–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6464>
- Nababan, H. (2015). *Hukum Tanpa Takaran: Penjara Korupsi Bagi Korban Penipuan*. Q-Communication.
- Rahayu, S. K. (2009). *Perpajakan: Teori dan Teknis Perhitungan*. Graha Ilmu.
- Redaksi Ortax. (2007). *Tax Specialist Sebagai Suatu Profesi?* Ortax. <https://ortax.org/tax->

specialist-sebagai-suatu-profesi

Saidi, M. D. (2010). *Pembaruan Hukum Pajak*. Rajawali Pers.

Siswanto, D. (2023). *Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tembus 90,23% pada September 2023*. Kontan.co.id. [https://nasional.kontan.co.id/news/rasio-kepatuhan-wajib-pajak-tembus-9023-pada-september-2023#:~:text=Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tembus 90%2C23%25 pada September 2023,Sabtu%2C 14 Oktober&text=KONTAN.CO.ID - JAKARTA,pajak hingga akhir September 2023](https://nasional.kontan.co.id/news/rasio-kepatuhan-wajib-pajak-tembus-9023-pada-september-2023#:~:text=Rasio%20Kepatuhan%20Wajib%20Pajak%20Tembus%2090%2C23%25%20pada%20September%202023,Sabtu%2C%2014%20Oktober&text=KONTAN.CO.ID%20-%20JAKARTA,pajak%20hingga%20akhir%20September%202023)

Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Press.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama.

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 November 2023, Revised: 15 Desember 2023, Publish: 17 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Bagi Investor yang Mengalami Kerugian dalam Transaksi *Forex Trading* Akibat Wanprestasi oleh Pialang Berjangka

Riska Aulia¹, Ariawan Gunadi²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: riska.205200254@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: ariawangun@gmail.com

Corresponding Author: riska.205200254@stu.untar.ac.id

Abstract: *Legal protection for investors in forex trading transactions is very important, considering that forex is one of the investment options that is in great demand because it is an investment alternative that provides high returns. Forex trading is carried out outside the Commodity Futures Exchange through an Alternative Trading System (SPA) and under the supervision of the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (BAPPEBTI). However, currently there is misuse of Direct Sales Permits (SIUPL) on several online trading sites which are a means of carrying out forex transactions by investors. This research uses a normative research method which explains the contracts regulated in Law No. 10 of 2011 as well as CoFTRA regulations which do not balance the rights and obligations of the parties. This journal will discuss legal protection for investors who experience losses in forex transactions on online trading sites that misuse business licenses.*

Keyword: *Legal Protection, Investors, Forex Trading.*

Abstrak: Perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi *trading forex* sangatlah penting, mengingat *forex* menjadi salah satu pilihan investasi yang banyak diminati karena merupakan salah satu alternatif investasi yang memberikan keuntungan tinggi (*high return*). *Forex trading* dilakukan di luar Bursa Berjangka Komoditi melalui Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) dan di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Namun saat ini terdapat penyalahgunaan Surat Izin Penjualan Langsung (SIUPL) pada beberapa situs *trading online* yang merupakan sarana dalam melakukan transaksi *forex* oleh para investor. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang di dalamnya menjelaskan mengenai kontrak yang diatur dalam UU No.10 tahun 2011 serta peraturan Bappebti yang belum seimbang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Pada jurnal ini akan membahas terkait perlindungan hukum terhadap investor yang mengalami kerugian dalam transaksi *forex* pada situs *trading online* yang menyalahgunakan surat izin usaha.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Investor, *Forex Trading*.

PENDAHULUAN

Pada zaman modern ini banyak perkembangan dalam segala aspek, khususnya dalam bidang teknologi, pengetahuan, ekonomi, dan lain lain. Salah satu yang mengalami perkembangan pesat dalam bidang ekonomi adalah Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Perdagangan Berjangka merupakan salah satu kegiatan bisnis tersebut. Definisi dari perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Penanaman modal menjadi salah satu bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, kemampuan teknologi nasional mendorong ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Hal ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab dari seluruh warga negara Indonesia termasuk bagi penanam modal/investor.

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang. Menurut Jogiyanto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien dalam periode waktu tertentu. Sedangkan menurut Menurut Sukirno kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah.

Salah satu alternatif investasi yang memberikan keuntungan tinggi adalah forex market yang merupakan suatu pasar dimana terjadi perdagangan valas antar pelaku pasar di seluruh penjuru dunia yang terus berlangsung selama 5 hari dalam seminggu dalam waktu 24 jam non-stop. Di Indonesia saat ini forex trading mulai disukai para investor karena menawarkan banyak kemudahan. Perdagangan margin (margin trading) dengan memanfaatkan selisih gerakan harga valas di dunia dimana transaksinya dilakukan berdasarkan kontrak berjangka dan tidak perlu penyerahan secara fisik, namun cukup dengan penyelesaian secara tunai. Forex trading ini dilakukan diluar Bursa Berjangka yaitu melalui Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) dan di bawah pengawasan Badan pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).¹

Trading forex juga memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Kelebihan yang dimiliki yaitu trading forex terbilang sangat banyak dan jika berhasil maka akan menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda dibanding dengan investasi lainnya. Hal ini dikarenakan investasi jenis forex ini bisa berkembang sangat pesat dan paling sering dipilih oleh para pebisnis. Selain itu juga keuntungan dari transaksi bursa ini diantaranya likuiditas, harga yang transparan dan kompetitif rendahnya biaya transaksi serta manajemen resiko. Kekurangan yang dimiliki adalah dengan adanya keuntungan berlipat ganda, maka dengan itu resiko kerugian yang akan diterima juga lebih besar dibandingkan jenis trading lainnya.

Walaupun Trading Forex di bawah pengawasan BAPPEBTI, para nasabah juga tetap harus berhati-hati dalam memilih pialang berjangka yang menjadi perantara dalam transaksi

¹ Indah Kusuma Wardhani, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Forex Trading Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi", *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1 2019, hal. 445.

forex. Karena pada praktiknya, kegiatan perdagangan berjangka tidak hanya dijalankan oleh pialang berjangka yang mendapat izin usaha dari BAPPEBTI, namun juga oleh pialang berjangka yang tidak memiliki izin usaha dari BAPPEBTI atau menyalahgunakan surat perizinan lainnya. Hal tersebut tentu dapat merugikan nasabah atau investor dalam melakukan Trading Forex. Dampak yang ditimbulkan dapat membuat nasabah menderita kerugian hingga puluhan miliar rupiah, dikarenakan perputaran menurut BAPPEBTI memperkirakan potensi perputaran uang untuk emas dan forex jumlahnya miliaran rupiah.

Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) adalah surat izin usaha yang dikeluarkan oleh BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal yang merupakan suatu instansi pemerintah guna untuk perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan dimana jenis pemasarannya berjenjang.² Situs-situs tersebut menawarkan penghasilan pasif dan menjanjikan keuntungan penuh tanpa adanya kerugian. Para investor diminta membayar sejumlah dana sesuai dengan paket yang ditawarkan untuk membeli robot dan deposit dana ke pialang di luar negeri, kemudian robot tersebut akan bekerja secara otomatis tanpa perlu dianalisis kembali secara langsung. Dalam kasus ini, para pelaku menyalahgunakan legalitas Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL). Berdasarkan peraturan perundang-undangan forex termasuk ke dalam produk komoditi berjangka, maka dengan itu jasa dilarang dipasarkan melalui sistem penjualan langsung. Ternyata dalam praktiknya masih terdapat penyalahgunaan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) khususnya dalam investasi pada situs trading online.

METODE

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan arahan, petunjuk serta wawasan baru bagi peneliti dan seluruh pembaca hasil penelitian serta menganalisis dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi seorang investor dalam trading forex melalui situs web yang tidak sesuai dengan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Dalam penelitian normatif ini mengacu pada studi dokumen, asas-asas hukum, prinsip hukum, teori hukum, peraturan perundang-undangan, serta doktrin atau pendapat ahli.

Sifat penelitian di dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif yang memiliki tujuan untuk menjelaskan peristiwa faktual yang akurat dan menjelaskan aturan-aturan yang dikaitkan dengan teori hukum yang menjadi bahan penelitian. Adapun spesifikasi penulisan secara deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan berbagai regulasi serta teori-teori hukum yang dapat dikorelasikan dan diteliti dalam peristiwa atau kasus yang terjadi di dalam permasalahan yang terkait.

Jenis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terbagi menjadi tiga bahan hukum antara lain: a) Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, b) Bahan sekunder berguna untuk memberikan petunjuk ke arah mana peneliti akan melangkah. Bahan-bahan tersebut berupa buku-buku hukum, artikel hukum, dan jurnal-jurnal hukum, c) Bahan Non-Hukum yaitu bahan-bahan penunjang di luar bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang memberikan petunjuk tambahan terhadap bahan-bahan hukum tersebut yaitu wawancara dengan narasumber (ahli hukum).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode pengumpulan data kepustakaan yang bersumber dari aturan-aturan perundang-undangan, buku-buku, publikasi, dokumen resmi dan hasil penelitian. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk mengkaji terkait peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang

² AdminLP2M, "SIUPL Pengertian dan Perbedaannya dengan SIUP", www.lp2m.uma.ac.id, 24 Agustus 2022.

diteliti. Pendekatan kasus (*Case Approach*) digunakan untuk meneliti perkara-perkara yang terjadi serta meneliti fakta-fakta yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Istilah hukum dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai “law” atau “legal”. Menurut KBBI, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³

Hukum merupakan kontributor utama bagi keabsahan kegiatan pembangunan, yaitu untuk memberikan perlindungan, keadilan juga kepastian hukum. Argumentasi tersebut merupakan suatu pemahaman bahwa kegiatan investasi lebih menarik menciptakan infrastruktur investasi yang memadai, termasuk infrastruktur administrasi dan hukum. Perdagangan berjangka komoditi sebagai pasar bursa merupakan kegiatan bisnis yang kompleks yang melibatkan beberapa pihak di dalamnya. Dalam kegiatannya diperlukan dasar hukum yang kuat untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan terutama dalam hal penyalahgunaan dana nasabah yang dilakukan oleh pialang berjangka (Paramitha Ratna 2015). Dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 diatur ketentuan yang memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah apabila terjadi perselisihan perdata dan membutuhkan penyelesaian sengketa secara perdata dalam transaksi ini. Namun ketentuan-ketentuan hukum serta penyelesaian sengketa yang diatur dalam bentuk perundang-undangan perdagangan berjangka dan komoditi dinilai belum memberikan perlindungan hukum secara totalitas terhadap nasabah yang mengalami kerugian dalam transaksi ini. Kejahatan yang terjadi dalam lingkup investasi ini tidak serta merta langsung dirasakan oleh nasabah karena memang tidak ada luka fisik didalamnya namun sangat merugikan secara finansial bahkan juga mental dari berbagai pihak yang terlibat didalamnya.

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang.⁴ Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor riil (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun asset finansial (deposito, saham atau obligasi), merupakan aktifitas yang umum dilakukan.

Menurut Mankiw, investasi mencakup barang-barang yang dibeli untuk digunakan di masa depan nanti. Investasi dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu Business Fixed Investment yang meliputi sarana dan prasarana perusahaan dalam proses produksi, kemudian Residential Investment meliputi pembelian rumah baru yang ditempati sendiri ataupun disewakan kembali, sementara Inventory Investment merupakan barang-barang yang disimpan di gudang oleh perusahaan termasuk bahan baku persediaan sampai produk jadi. Teori ekonomi menjelaskan definisi investasi atau investasi riil adalah penambahan dan pembelian barang modal dan

³ Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁴ Eduardus Tendelilin, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, Edisi I, cet. I (Yogyakarta, BPFE, 2001), hal. 1.

peralatan produksi dengan tujuan menambah barang yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa di masa yang akan datang (Samuelson, 2010).

Secara umum investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran untuk pembelian barang, modal, peralatan produksi untuk meningkatkan kemampuan perekonomian suatu negara. Peningkatan dalam jumlah barang modal memungkinkan perekonomian untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa di masa depan nanti.

Pada dasarnya investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi pada asset finansial dan investasi pada asset riil. Investasi pada asset finansial dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. a). Investasi langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual belikan di pasar uang, pasar modal, atau pasar turunan. Investasi langsung juga dapat dilakukan dengan membeli aktiva yang tidak diperjual belikan, biasanya diperoleh dari bank komersial. Aktiva ini dapat berupa tabungan dan sertifikat deposito. b). Investasi tidak langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi, seperti reksadana.

Setiap pilihan investasi akan berkaitan dengan dua hal, risiko dan return. Keduanya merupakan hubungan sebab dan akibat dan hubungan yang saling kontradiktif. Dalam teori investasi dikenal istilah “high risk high return, low risk low return”. Dalam bahasa Arab, risiko dapat diartikan sebagai gharar. Yang kadang juga merujuk pada ketidakpastian (uncertainty). Kalau kemudian risiko ini secara sederhana disamakan dengan ketidakpastian, dan ketidakpastian ini dianggap gharar dan di larang, maka akan menjadi rumit. Karenanya menjadi penting untuk melakukan upaya pembedaan dan penajaman pengertian gharar atau risiko.⁵

Seperti yang dilakukan oleh Al-Suwailem yang membedakan risiko menjadi dua tipe. yakni yang pertama adalah risiko pasif, seperti game of chance, yang hanya mengandalkan keberuntungan. Kedua, risiko responsif yang memungkinkan adanya distribusi probabilitas hasil keluaran dengan hubungan kausalitas yang logis.

Ketidakpastian secara intrinsik terkandung dalam setiap aktivitas ekonomi. Tetapi, ketidakpastian kejadian tetap mengikuti suatu kausalitas atau sebab akibat yang logis yang bisa mempengaruhi probabilitasnya. Ini berarti, mencari keuntungan hanya dengan keberuntungan saja, seperti membeli lotre, menimbulkan delusi atau pengharapan yang salah, dan sudah pasti merupakan transaksi gharar.⁶

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dengan tetap mengacu pada hadits yang telah diberikan, dapat ditarik benang merah bahwa sebuah transaksi yang gharar dapat timbul karena dua sebab utama. Pertama, adalah kurangnya informasi atau pengetahuan pada pihak yang melakukan kontrak. Jahala ini menyebabkan tidak dimilikinya kontrol pada pihak yang melakukan transaksi. Kedua, karena tidak adanya obyek.⁷

Kemudian menurut Pontjowinoto, risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang lebih besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko. Dan dalam islam setiap transaksi yang mengharapakan hasil harus bersedia menanggung risiko.⁸

Dalam dunia perundang-undangan sendiri istilah investasi sering disebut dengan Penanaman Modal, sedangkan dalam dunia usaha istilah investasi yang populer digunakan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga dalam penyebutannya dapat ditukar-tukar sesuai dengan kebiasaan.⁹

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Pasar Modal memberikan pengertian yang sama terkait penanaman modal, yaitu: “Penanaman modal

⁵ Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasaar Modal*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 50.

⁶ *Ibid*, hal 50.

⁷ *Ibid*, hal 51.

⁸ Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Rev.Ed, Cet II, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008) hal. 16.

⁹ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Cet. Pertama. (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006), hal. 1.

diartikan sebagai bentuk kegiatan menanamkan modal, baik penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia”.¹⁰ Selain itu di bidang perpajakan menjelaskan definisi yang berbeda terkait penanaman modal, hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu yang menyatakan bahwa: “Penanaman modal adalah investasi berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha, baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada.”

Di Indonesia sedang populer jenis investasi melalui robot trading, salah satu jenis robot trading yang banyak digunakan adalah Forex Trading. Foreign exchange (forex) berarti mata uang asing atau valuta asing (valas).¹¹ Forex Market atau pasar valas adalah pasar yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar utama di dunia dalam waktu 24 jam nonstop.¹² Pergerakan forex berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan Australia pada pukul 05.00 s/d 14.00 WIB, kemudian dilanjutkan ke pasar Asia yaitu Jepang, Singapura, dan Hongkong pada pukul 07.00 s/d 16.00 WIB, dilanjutkan ke Jerman dan Inggris pada pukul 13.00 s/d 22.00, sampai terakhir ke pasar Amerika Serikat pada pukul 20.30 s/d 10.30 WIB.¹³ Pusat perdagangan forex utama di dunia adalah London, New York, Tokyo, dan Singapura. Dimana dalam hal itu bank-bank diseluruh dunia menjadi partisipan.

Forex dapat digolongkan sebagai pasar uang atau pasar berjangka komoditi. Kegiatan dalam forex yang dapat digolongkan sebagai pasar uang contohnya jual beli mata uang asing secara fisik dan tunai yang dilakukan oleh pedagang valas. Sedangkan kegiatan forex yang dapat digolongkan sebagai pasar berjangka komoditi adalah perdagangan kontrak berjangka valas yang dilakukan oleh perusahaan pialang perdagangan berjangka dan diawasi oleh BAPPEBTI.¹⁴ Transaksi forex yang paling banyak dilakukan ada terdapat pada beberapa uang yang disebut “the majors”. Beberapa mata uang yang masuk ke dalam kategori tersebut pada umumnya adalah hard currency seperti Dollar Amerika (USD), Euro (EUR), Yen Jepang (JPY), Poundsterling Inggris (GBP), Dollar Australia (AUD), Franc Swiss (CHF), dan Dollar Kanada (CAD).

Kegiatan forex trading digolongkan bagian dari pasar berjangka komoditi yang diawasi oleh BAPPEBTI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014. Sebagaimana diketahui jenis instrumen yang dijual dalam perdagangan komoditi tidak hanya berupa komoditi primer (hasil pertanian dan perkebunan), tetapi juga berupa keuangan, seperti kontrak berjangka valas (forex) dan indeks saham.¹⁵ Sebagai salah satu jenis robot trading yang diminati oleh banyak orang tentu saja menimbulkan banyak platform yang menawarkan investasi jenis ini. Hal ini dikarenakan kontrak berjangka forex tergolong ke dalam instrumen derivatif keuangan yang mana memiliki tingkat keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat, namun juga dapat mengalami kerugian yang tinggi juga dalam waktu singkat bagi para investor atau nasabah.

Bisnis forex juga memiliki kelebihan dan kekurangannya, kelebihan transaksi forex terbilang sangat banyak dan transaksinya jika berhasil akan menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda melebihi modal dari investor karenanya bisnis ini bisa berkembang pesat dan

¹⁰ Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Pasar Modal, Pasal 1 ayat (1).

¹¹ oko Salim, 54 Tanya Jawab FOREX, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008, hal. 1.

¹² Aditya Anassya Rony, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Trading Forex”, <http://repository.unissula.ac.id>, 2022, hal. 7.

¹³ Hariyani, Iswi, R. Serfianto D. Punomo, dan Cita Yustisia Serfiyani, 2013, Pasar Uang & Pasar Valas, Jakarta: Gramedia, hal. 120.

¹⁴ *Ibid*, hal. 122.

¹⁵ Lampiran Peraturan Kepala BAPPEBTI No.109/BAPPEBTI/PER/01/2014.

lebih sering dipilih oleh pebisnis. keuntungan dari transaksi bursa ini diantaranya likuiditas, harga yang transparan dan kompotitif rendahnya biaya transaksi dan manajemen resiko (Aswandi 2018).

Perdagangan ini berisiko tinggi, namun bisa mendatangkan return yang juga tinggi, sehingga perdagangan ini bersifat high risk high return (Purnomo 2013). Di dunia, jumlah transaksi foreign exchange (forex) di pasar keuangan (baik multilateral maupun bilateral) sudah jauh melampaui jumlah transaksi di pasar riil ekspor-impor dan perdagangan domestik (Renti 2012). Kekurangan forex dengan bisnis lainnya juga merupakan masalah yang kompleks karena trading forex memerlukan skill trading yaitu dengan menganalisis gerakan dari harga dunia, dan tidak serta merta mengambil posisi buy/sell, skill trading hanya bisa didapatkan berdasarkan proses pembelajaran sehingga dibutuhkan pemahaman dan integritas tinggi. Tanpa adanya skill trading bisa dipastikan tidak akan berhasil dalam bisnis forex, kekurangan forex juga adalah membutuhkan usaha untuk melihat dengan cermat bahwa pola dan mekanisme forex bisa diklasifikasikan ke dalam bisnis yang diperbolehkan dalam ketentuan aturan agama tertentu di Indonesia (Ihwan 2013).

Kemudian kekurangan yang sangat menonjol dalam bisnis ini yaitu kerugian bisa mencakup seluruh modal yang dimiliki investor, dengan begitu banyak investor yang hanya membiarkan permasalahan ini karena dari awal investor sendiri sudah diajarkan untuk manajemen keuangan pribadi melalui investasi ini, jadi ketika investor mengalami kerugian, mereka hanya menganggap hal ini hanya sebagai resiko yang harus ditanggung secara personal/pribadi, sehingga pada prakteknya investor yang melakukan trading di bidang investasi forex ini jarang sekali mengambil jalur hukum ataupun mendapatkan perlindungan hukum. (Ronald Maleke 2015)

Perlu diketahui bahwa nasabah/investor yang melakukan transaksi di bidang forex terdiri dari berbagai latar belakang bukan hanya dalam lingkup pengusaha atau pebisnis, melainkan dari berbagai profesi bahkan menurut pengalaman penulis ada beberapa anggota DPR yang mau menjadi nasabah di perusahaan pialang karna tergiur dengan keuntungan yang bisa berlipat-lipat dari modal. Tetapi yang harus dipahami disini bahwa orang-orang yang memiliki profesi tetap disini tidak akan terlalu perduli dengan segala informasi mengenai transaksi dalam kata lain mereka akan memberikan kuasa kepada broker yang ada di perusahaan pialang tersebut untuk memegang margin mereka dan melakukan transaksi sesuai kemampuan broker tersebut, sedangkan tidak ada jaminan bahwa transaksi yang dilakukan oleh penerima kuasa tersebut akan menguntungkan bahkan sebaliknya di dalam beberapa kasus margin yang bermasalah adalah yang di pegang langsung oleh broker, karna ketika mengalami kerugian nasabah akan meminta pertanggungjawaban dari pihak perusahaan pialang itu sendiri.

Dengan banyaknya situs yang menawarkan trading forex juga memunculkan oknum-oknum dari situs tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan keadaan dengan menyalahgunakan perizinan dan aturan yang ada. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi adalah penyalahgunaan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan.

Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) adalah surat izin usaha yang dikeluarkan oleh BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal yang merupakan suatu instansi pemerintah guna untuk perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan dimana jenis pemasarannya berjenjang.¹⁶ Situs-situs tersebut menawarkan penghasilan pasif dan menjanjikan keuntungan penuh tanpa adanya kerugian. Para investor diminta membayar sejumlah dana sesuai dengan paket yang ditawarkan untuk membeli robot dan deposit dana ke pialang di luar negeri, kemudian robot tersebut akan bekerja secara otomatis tanpa perlu dianalisis kembali secara langsung. Dalam hal ini, para pelaku menyalahgunakan legalitas Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL). Berdasarkan peraturan perundang-undangan

¹⁶ AdminLP2M, "SIUPL Pengertian dan Perbedaannya dengan SIUP", www.lp2m.uma.ac.id, 24 Agustus 2022.

forex termasuk ke dalam produk komoditi berjangka, maka dengan itu jasa dilarang dipasarkan melalui sistem penjualan langsung. BAPPEBTI menemukan adanya penawaran e-book mengenai perdagangan berjangka yaitu tutorial membuat robot trading dan produk perangkat lunak berjenis Expert Advisor (EA) yang ditawarkan kepada masyarakat melalui sistem penjualan langsung. Hal ini telah melanggar sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan melanggar ketentuan izin dari Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) itu sendiri.

Dengan adanya situs-situs tidak bertanggung jawab tentu saja menimbulkan kerugian yang dialami oleh para investor yang telah menggunakan situs tersebut untuk melakukan investasi khususnya melalui trading forex. Hal ini mengharuskan adanya perlindungan hukum dari aturan yang berlaku di Indonesia terhadap investor yang menjadi korban dalam investasi yang menyalahgunakan izin dari Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) dan melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Regulasi pengaturan perlindungan hukum terhadap investor/nasabah oleh perusahaan pialang berjangka yakni berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Yang diatur dalam pasal 52 ayat (1) serta ketentuan penyelenggaraan terhadap undang-undang ini yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa investor/nasabah terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan pialang berjangka, bahkan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan Bappebti tidak menyebutkan lebih jelas mengenai bentuk upaya perlindungan hukum yang harus dilakukan perusahaan pialang berjangka terhadap nasabahnya (Gede mahendra, Puspawati Ayu 2011), kebanyakan kasus diarahkan lewat jalan musyawarah antara para pihak sehingga upaya-upaya yang dilakukan perusahaan pialang belum tentu menutupi kerugian nasabah/investor, seperti yang diuraikan pada pembahasan pertama bahwa setiap kontrak yang ditanda-tangani para pihak lebih menguntungkan pihak perusahaan pialang berjangka itu sendiri.

Dalam prakteknya setiap pelanggaran di bidang bursa berjangka akan selalu diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah yang dilaksanakan antar para pihak yang bersengketa, bappebti akan selalu mengarahkan melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat terhadap pihak investor maupun pialang berjangka sebelum menyelesaikan perkara melalui pengadilan ataupun arbitrase. Bappebti juga mewajibkan pemberian dana kompensasi oleh perusahaan pialang berjangka ataupun pihak yang terlibat yang dialokasikan untuk menutupi kerugian nasabah/investor akibat wanprestasi atau kesalahan yang dilakukan perusahaan pialang berjangka, dalam hal ini kepentingan investor/nasabah dapat diwujudkan apabila nasabah yang dirugikan tersebut telah berupaya melakukan penagihan secara langsung pada perusahaan pialang yang bersangkutan ataupun hasil penagihan tersebut tidak terwujud atau belum mencapai jumlah ganti rugi yang layak diterima oleh nasabah yang bersangkutan.

Perlindungan hukum di lingkup perdagangan berjangka ini menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tidak membatasi penyelesaian sengketa melalui jalur-jalur tertentu yakni administrasi, perdata, dan pidana. Oleh karena itu walaupun upaya administrasi telah diwujudkan oleh Bappebti maka hal tersebut tidak dapat menghambat penjatuhan sanksi pidana oleh pengadilan, bahkan gugatan perdata juga dapat diajukan. Aturan perlindungan hukum dalam lingkup perdagangan berjangka ini sudah diupayakan untuk memenuhi seluruh kepentingan investor/nasabah.

Selain perlindungan dari BAPPEBTI, investor yang mengalami kerugian dalam *forex trading* juga dapat mendapatkan perlindungan secara khusus sebagaimana diatur dalam Bab VI Undang-Undangan Perdagangan Berjangka Komoditi mengenai Dana Kompensasi. Menurut

Pasal 46 ayat (1), dana kompensasi merupakan dana yang digunakan oleh Bursa Berjangka untuk membayar tuntutan ganti rugi kepada investor yang bukan anggota Bursa Berjangka, dimana kerugian tersebut timbul akibat cedera janji (wanprestasi) dengan piala berjangka atau kesalahan yang dilakukan oleh piala berjangka.

Perihal penggunaan dana kompensasi diatur dalam Pasal 46 ayat (2) yang menjelaskan bahwa dana kompensasi hanya dapat dipertimbangkan apabila investor yang dirugikan telah berupaya melakukan penagihan secara langsung kepada pialang berjangka yang bersangkutan akan tetapi tidak berhasil atau hasil penagihan tidak mencukupi jumlah ganti rugi yang selayaknya diterima oleh investor dari pihak pialang berjangka yang bersangkutan.¹⁷

Kemudian diatur juga dalam Pasal 46 ayat (3) bahwa penggunaan dana kompensasi sebagai pembayaran ganti rugi oleh Bursa Berjangka kepada investor tidak mengurangi kewajiban pialang berjangka yang cedera janji (wanprestasi) untuk membayar kembali ganti rugi tersebut ke Bursa Berjangka dan membayar kepada investor selisih antara ganti rugi dan jumlah yang selayaknya diterima apabila penagihan tidak dipenuhi seluruhnya.

KESIMPULAN

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perlindungan hukum bagi investor yang mengalami kerugian dalam *forex trading* pada situ trading *online* yang menyalahgunakan Surat Izin Penjualan Langsung (SIUPL) diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 yang membahas terkait dana kompensasi. Menurut ketentuan tersebut, investor yang mengalami kerugian atas penyalahgunaan tersebut dapat termasuk ke dalam investor yang mengalami kerugian akibat cedera janji (wanprestasi) atau kesalahan yang dilakukan oleh pialang berjangka. Menurut ketentuan perundang-undangan tersebut, kerugian yang dialami oleh investor pada *forex trading* dapat menuntut ganti rugi kepada Bursa Berjangka. Namun ganti rugi tersebut dapat dibayar oleh Bursa Berjangka apabila investor tersebut telah berupaya melakukan penagihan secara langsung kepada piala berjangka yang bersangkutan. Setelah upaya yang dilakukan tidak berhasil atau jumlah yang ditagihkan tidak terpenuhi, barulah dapat digunakan upaya ganti rugi oleh Bursa Berjangka.

Agar terpenuhinya prinsip perlindungan hukum yang maksimal terhadap masyarakat dan nasabah yang mengalami kerugian serta menjamin kepastian hukum maka penyelesaian sengketa harus diselesaikan sesuai dengan pedoman perundang-undangan yakni diselesaikan melalui hukum pidana maupun perdata dan tidak mengacu pada musyawarah yang sering diterapkan Bappebti juga harus lebih tegas dalam menerapkan sanksi yang berorientasi membangun efek jera dengan regulasi yang jelas serta perlindungan hukum yang benar maka investasi ini akan semakin berkembang dan diminati investor.

REFERENSI

- Aditya Anassya Rony, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Trading Forex", <http://repository.unissula.ac.id>, 2022.
- AdminLP2M, "SIUPL Pengertian dan Perbedaannya dengan SIUP", www.lp2m.uma.ac.id., 24 Agustus 2022.
- AdminLP2M, "SIUPL Pengertian dan Perbedaannya dengan SIUP", www.lp2m.uma.ac.id., 24 Agustus 2022.
- Eduardus Tendelilin, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, Edisi I, cet. I (Yogyakarta, BPFE, 2001).
- Hariyani, Iswi, R. Serfianto D. Punomo, dan Cita Yustisia Serfiyani, 2013, Pasar Uang & Pasar Valas, Jakarta: Gramedia.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 46 ayat (2).

- Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Cet. Pertama. (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006).
- Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasaar Modal*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Indah Kusuma Wardhani, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Forex Trading Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi”, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1 2019.
- Joko Salim, *54 Tanya Jawab FOREX*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008.
- Lampiran Peraturan Kepala BAPPEBTI No.109/BAPPEBTI/PER/01/2014.
- Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Rev.Ed, Cet II, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Pasar Modal.

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 1 Desember 2023, Revised: 16 Desember 2023, Publish: 18 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pembatalan Pailit Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022)

Tiffani Rimandita¹, Ariawan Gunadi²

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: Tiffani.205200075@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: ariawangun@gmail.com

Corresponding Author: Tiffani.205200075@stu.untar.ac.id¹

Abstract: Decision Number 1262 K/Pdt.Sus-Bankruptcy/2022 has sparked a discourse on the appropriateness of the Judges' Panel granting specificity to the Sandi Karsa Hospital Foundation to annul its bankruptcy declaration, as it operates in the management of hospitals. In essence, bankruptcy laws and PKPU (Penyelesaian Kepailitan dan PKPU) apply universally to all debtors, regardless of their business entity status operating in specific fields. The legal considerations of the judge state that creditors, in reality, intended to declare the debtor bankrupt without taking into account the debtor's proposed peace plan. This consideration becomes an interesting issue, as the acceptance or rejection of a debtor's proposed peace plan is the right of the creditor. The researcher will address the legal issues surrounding Decision Number 1262 K/Pdt.Sus-Bankruptcy/2022 using a normative juridical method. The author seeks answers to these legal issues based on norms, legal perspectives, or legislation. This legislative approach is employed by the researcher to examine legal regulations and other legal provisions related to insurance to address the issue. The application of specific bankruptcy conditions to the Sandi Karsa Hospital Foundation, as reviewed in Supreme Court Decision Number 1262 K/Pdt.Sus-Bankruptcy/2022, is deemed imprecise because the bankruptcy conditions under the Bankruptcy Law and PKPU apply generally and do not provide specificity to individuals or corporations, including legal entities and non-legal entities in liquidation. The voting rights of creditors during the discussion of a proposed peace plan are utilized with consideration for the principle of business continuity for the debtor. These voting rights are a realization of rational considerations and reflect the creditors' intentions toward the peace plan proposed by the debtor.

Keyword: Postponement of Debt Payment Obligations, Bankruptcy, Debtor, Creditor, Good Faith, Principle of Equilibrium

Abstrak: Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 telah membawa diskursus kepada ketepatan Majelis Hakim memberikan kekhususan bagi Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa untuk dibatalkan pernyataan pailitnya karena bergerak dalam penyelenggaraan rumah sakit,

padahal sejatinya undang-undang kepailitan dan PKPU berlaku umum bagi seluruh debitor tanpa memperhatikan status badan usahanya yang bergerak di bidang tertentu. pertimbangan hukum hakim menyatakan bahwa kreditor sejatinya telah memiliki niat untuk mempailitkan debitor tanpa mempertimbangkan proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor. Pertimbangan ini tentu menjadi suatu isu yang menarik dibahas, sebab penolakan maupun penerimaan proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor, merupakan hak bagi kreditor. Peneliti akan memecahkan isu hukum yang ada seputar Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan menggunakan metode yuridis normatif, karena Penulis ingin mencari jawaban atas isu hukum tersebut berdasarkan sisi norma atau sisi hukum atau perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan ini dipergunakan oleh Peneliti untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lain yang berkaitan dengan asuransi guna menjawab permasalahan tersebut. Bahwa penerapan syarat khusus pailit terhadap Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa ditinjau dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tidak cermat sebab ketentuan syarat pailit berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU berlaku secara umum dan tidak memberikan kekhususan terhadap orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi. Bahwa kedudukan hak suara para kreditor ketika pembahasan proposal rencana perdamaian digunakan dengan memperhatikan asas kelangsungan usaha bagi debitor. Hak suara tersebut merupakan realisasi dari pertimbangan rasional dan cerminan itikad kreditor terhadap rencana proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor terhadapnya.

Kata Kunci: PKPU, Pailit, Debitor, Kreditor, Itikad, Asas Keseimbangan

PENDAHULUAN

Ketersediaan modal merupakan faktor penting agar pelaku usaha dapat melanjutkan usahanya. Salah satu alternatif untuk memperoleh modal dan meningkatkan kondisi finansial adalah dengan cara melakukan skema utang-piutang.¹ Skema ini menjadi relevan digunakan oleh banyak pelaku usaha untuk mengembangkan kegiatan usaha, apalagi juga modal ataupun kas perusahaan tidak cukup untuk memberikan dukungan bagi aktivitas usaha para pelaku usaha. Skema utang-piutang yang familier guna mengembangkan usaha, tidak lantas membuat efek positif. Faktanya bahwa terdapat kasus kegagalan debitor dalam membayarkan utangnya sesuai kesepakatan dalam perjanjian utang-piutang.

Sengketa utang-piutang adalah sengketa yang tidak terlepas dari klausa-klausa yang dirumuskan serta disepakati oleh para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Banyak klausa yang dirumuskan dalam suatu perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban para pihak, tenggat waktu perjanjian, hingga mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh para pihak khususnya mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara yaitu, yang dilakukan melalui cara litigasi dan non-litigasi. Salah satu sengketa yang rentan terjadi dengan adanya perjanjian utang-piutang adalah sengketa kepailitan. Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata Eropa pencerminan pelaksanaan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai kewajiban bagi debitor untuk melakukan pelunasan terhadap utangnya². Kepailitan terjadi apabila terdapat kondisi dimana

¹⁾ Sukma Fadilla, Elisatris Gultom, Ema Rahmawati, "Tanggung Jawab Penanggung Kepada Kreditor Pemegag Jaminan Penanggungan Pasca Putusan PKPU", Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol. 6, No. 1, Jui 2022, hal. 346.

²⁾ Zainal Asikin, Hukum Kepailitan, ed. 1, (Yogyakarta: Andi, 2020), hal. 27.

debitor berhenti membayar utang-utangnya kepada kreditor. Secara umum keadaan tidak mampu membayar utang disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*).³

Sebenarnya terdapat mekanisme lain yang diberikan oleh undang-undang untuk menghindari status kepailitan, yaitu dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai “PKPU”).⁴ PKPU merupakan mekanisme yang memperhatikan kelangsungan usaha debitor, yang berarti bahwa hanya debitor yang tidak mampu membayar utangnya kepada kreditor mayoritas saja yang pada dasarnya dipailitkan.⁵ Ketentuan tentang PKPU menunjukkan bahwa debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih untuk mengajukan permohonan PKPU dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.⁶ Hakikatnya bahwa PKPU merupakan proses yang berbeda dengan kepailitan, walaupun saling berkaitan erat antara satu dan yang lainnya.

Ketentuan di atas yang berkaitan dengan upaya hukum kasasi bagi perkara pkpu telah mengalami perubahan, dimana untuk jenis PKPU yang permohonannya diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor oleh kreditor telah dibuka upaya hukum kasasi.⁷ Putusan ini menjadi norma *lex specialis derogate legi generali* yang mengesampingkan ketentuan tidak terbukanya upaya hukum apapun bagi perkara PKPU. Perubahan ini yang kemudian menjadi *entry point* bagi adanya perkara dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Perkara pada putusan tersebut diawali dengan adanya permohonan PKPU yang tercatat dalam Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks. Terdapat para pihak yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1. PT. Mulya Husada Jaya (Pemohon PKPU); dan 2. Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (Termohon PKPU). Pemohon PKPU dengan surat permohonannya tanggal 24 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tanggal 24 Februari 2022 di bawah Register Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Mks, telah mengajukan permohonan PKPU terhadap Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa.

Proses perkara pada Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks menunjukkan bahwa para kreditor tidak dapat menerima Proposal Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Yayasan Rumah Sakti Sandi Karsa.⁸ Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1).⁹

³) Lumiere Rejeki Agustinus Pandiangan, Nyulistiowati Suryanti, Ema Rahmawati, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tentang Memperbolehkan Upaya Hukum Kasasi terhadap PKPU, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 12, Maret 2023, hal. 1486. diakses pada 5 Agustus 2023.

⁴) Regina Nitami Kasdi, “Analisis Putusan Pengadilan Niaga terkait Akibat Hukum Permohonan PKPU yang Diajukan oleh Pihak yang Tidak Berwenang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.”, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 2, No. 2, Desember 2019, hal. 3.

⁵) Susanti Adi Nugroho, Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 2.

⁶) Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443), Pasal 222 ayat (2).

⁷) Antonius Sidik Maryono, Ulil Afwa dan Sindy Riani Putri Nurhasanah, “Quo Vadis Esensi Lembaga PKPU Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021”, Rewang Rancang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3, No. 4, 2022, hal. 2, diakses 5 Agustus 2023.

⁸) Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks, hal. 5.

⁹) Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443), Pasal 289.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 memberikan amar putusan yang berbeda sama sekali dengan Majelis Hakim di tingkat pengadilan niaga. Amar putusannya adalah menyatakan Yayasan Rumah Sakti Sandi Karsa tidak pailit dengan pertimbangan bahwa oleh karena Debitor Yayasan Rumah Sakti Sandi Karsa adalah Yayasan yang bergerak atau menyelenggarakan usaha rumah sakti, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada Pasal 2 dan Pasal 29 dinyatakan bahwa Rumah Sakti menyelenggarakan pelayanan Kesehatan didasarkan kepada nilai kemanusiaan dan mempunyai fungsi sosial diantaranya memberikan fasilitas pelayanan pasien tanpa uang muka, ambulans gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, dan/atau bakti sosial lainnya, sehingga penyelenggaraan usaha rumah sakti tidak semata-mata mencari keuntungan, lebih pada usaha kemanusiaan, maka seharusnya diberikan kesempatan kepada Debitor untuk melanjutkan usaha agar dapat melaksanakan kewajibannya kepada Para Kreditornya, oleh karena itu terhadap Debitor yang menyelenggarakan usaha rumah sakti tidak dipailitkan.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas juga memberikan fokus pada aktivitas Yayasan Rumah Sakti Sandi Karsa sebagai penyelenggara rumah sakit. Debitor yang diajukan pada perkara kepailitan dan PKPU sejatinya tidak memperhatikan aktivitas usahanya, karena syarat terjadinya permohonan pailit maupun PKPU adalah adanya utang jatuh tempo bagi minimal 2 (dua) kreditor.¹⁰ Menjadi isu hukum adalah apakah tepat bagi Majelis Hakim memberikan kekhususan bagi Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa untuk dibatalkan pernyataan pailitnya karena bergerak dalam penyelenggaraan rumah sakit, padahal sejatinya undang-undang kepailitan dan PKPU berlaku umum bagi seluruh debitor tanpa memperhatikan status badan usahanya yang bergerak di bidang tertentu. Penulis juga melakukan kajian terhadap kedudukan hak suara kreditor. Bagian pertimbangan hukum hakim menyatakan bahwa kreditor sejatinya telah memiliki niat untuk mempailitkan debitor tanpa mempertimbangkan proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor. Pertimbangan ini tentu menjadi suatu isu yang menarik dibahas, sebab penolakan maupun penerimaan proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor, merupakan hak mutlak bagi kreditor.

METODE

Peneliti akan memecahkan isu hukum yang ada seputar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tentang pembatalan pernyataan pailit terhadap Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa dan kedudukan hak suara para kreditor dalam rencana proposal perdamaian dan proposal perdamaian yang diajukan oleh kreditor dengan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, teori hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, karena Penulis ingin mencari jawaban atas isu hukum tersebut berdasarkan sisi norma atau sisi hukum atau perundang-undangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menitikberatkan pada sudut pandang hukum yang ada di Indonesia.

Sementara untuk jenis data, peneliti mengklasifikasikan data ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Untuk Bahan Hukum Primer, Peneliti akan mengambil peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Bahan hukum primer yang dipergunakan oleh Peneliti dalam penelitian hukum ini diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

¹⁰⁾ Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 222 ayat (2).

- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Pada Bahan Hukum Sekunder, Penulis akan menggunakan bahan-bahan pustaka untuk memperkuat serta menunjang Bahan Hukum Primer seperti buku, jurnal, prosiding, makalah hukum, laporan penelitian hukum, juga terbitan pemerintah. Dalam hal meneliti tentang permasalahan yang menjadi isu hukum dalam penelitian ini, maka Penulis memilih untuk menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), dimana pendekatan perundang-undangan ini dipergunakan oleh Peneliti untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lain yang berkaitan dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembatalan Pernyataan Pailit Terhadap Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa

Pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan pada jenis PKPU yang permohonannya diajukan oleh kreditor dan ditolaknya perdamaian dari debitor dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa juga mengajukan upaya tersebut sebab merasa tidak puas terhadap penetapan pernyataan pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga Makassar berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks. Setidaknya terdapat beberapa poin penting yang harus dicermati dalam pengajuan upaya hukum kasasi oleh Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa ke Mahkamah Agung sebagaimana termaktub dalam Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.

Berdasarkan fakta di atas, maka fokus pertimbangan yang kemudian dianalisis dalam tulisan ini adalah bahwa Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa yang termasuk dalam bagian usaha rumah sakit yang bergerak dalam pelayanan kesehatan sehingga tidak dipailitkan. Mencermati pertimbangan tersebut justru membuat penerapan syarat dapat dinyatakan pailit menimbulkan paradigma hukum yang baru. Hakikatnya jika kita merujuk ke Pasal 2 ayat (1), maka debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Debitor dalam hal ini merupakan orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.¹¹ Memperhatikan rumusan tersebut, maka pada dasarnya tidak terdapat kekhususan dapat diberikan bagi orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi.¹² Poin yang seharusnya benar-benar dicermati dalam hal pailit sudah termaktub dalam syarat-syarat dinyatakan pailit di atas.

Pertama, eksistensi atas adanya dua atau lebih kreditor yang memiliki piutang terhadap debitor. Kreditor merupakan orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.¹³ Bahwa pengajuan permohonan PKPU dilakukan oleh PT. Mulya Husada Jaya pada tanggal 24 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tanggal 24 Februari 2022 di bawah Register Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks. Batas akhir pendaftaran yaitu tanggal 12 April 2022 telah menunjukkan adanya kreditor yang mendaftarkan tagihannya yaitu: PT. Mulya Husada Jaya dan PT. Internusa Dua Media.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443), Pasal 1 angka 3.

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443), Pasal 1 angka 11.

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443), Pasal 1 angka 2.

Informasi tersebut telah menunjukkan bahwa terdapat eksistensi dari para kreditor dalam rangka pengajuan dan proses perkara PKPU terhadap Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa. Eksistensi kreditor itu juga terwujud saat pembahasan proposal rencana perdamaian yang diajukan hingga pada pengucapan putusan oleh Majelis Hakim. Sehingga pada rumusan ini telah terpenuhi unsur adanya dua atau lebih kreditor dari Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa.

Kedua, adanya satu utang. Utang dikatakan telah jatuh waktu dan dapat ditagih apabila utang itu sudah pada waktunya untuk dibayarkan oleh debitor kepada para kreditornya. Penegasannya bahwa utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.¹⁴ Tanggal 12 April 2022 para kreditor dengan sifat tagihan konkuren telah mendaftarkan tagihan. Pencocokan piutang tersebut telah membuktikan bahwa setidaknya terdapat satu utang yang sudah pada waktunya untuk dibayarkan oleh debitor kepada para kreditornya tersebut. Fakta persidangan juga menunjukkan bahwa hal-hal berkaitan dengan denda dari utang-utang pokok tersebut juga belum dibayarkan oleh Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa. Berdasarkan uraian di atas, maka sudah tepat bilamana Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa ini tetap dengan status pailitnya.

Berkaitan dengan aktivitas usaha dari Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa yang bergerak dalam pelayanan kesehatan juga menjadi suatu pertimbangan yang sifatnya justru mengesampingkan unsur utama dari syarat pailit sebagaimana yang telah dianalisis di atas. Pertimbangan majelis hakim tersebut juga dapat ditinjau dari sifat norma kepailitan itu sendiri. Maria Farida mengemukakan terdapat beberapa kategori norma hukum dengan melihat bentuk dan sifatnya, yaitu:¹⁵ Norma hukum umum adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak umum dan tidak tertentu. Sedangkan norma hukum individual adalah norma hukum yang ditujukan pada seseorang, beberapa orang atau banyak orang yang telah tertentu. Berkaitan dengan pandangan di atas, pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pembentukan norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti yang luas.¹⁶ Memperhatikan hal tersebut, maka UU Kepailitan dan PKPU merupakan undang-undangan dalam bagian peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dalam arti yang luas. Sejalan dengan pandangan di atas, maka norma-norma dalam UU Kepailitan dan PKPU seyogyanya berlaku secara umum dan tidak merujuk pada entitas tertentu. Pasal 2 ayat (1) sebagai syarat pailit terhadap debitor juga berlaku pada orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi.

Ketentuan tersebut tidak bersifat dimaksudkan dengan cara pengenaan yang khusus dengan terlebih dahulu memperhatikan kualifikasi debitor yang berada dalam mekanisme pailit atau PKPU seperti halnya yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Seharusnya Majelis Hakim tersebut mengacu dan tidak mengesampingkan fakta yang terjadi pada persidangan bahwa telah terjadi keterlambatan pembayaran utang terhadap dua atau lebih kreditor dan ditolaknya tawaran proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa kepada para kreditornya.

Kedudukan Hak Suara Para Kreditor Ketika Pembahasan Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dihubungkan Dengan Itikad Kreditor Dan Debitor

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443), Penjelasan Pasal 2 ayat 1.

¹⁵ Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan, Yogyakarta, Kanisius, 2007, hal 26-31.

¹⁶ Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 25.

Frasa kata “mengajukan rencana perdamaian”¹⁷ menunjukkan bahwa masih ada kemauan untuk menyelesaikan persoalan utang piutang di antara para pihak. Dalam perspektif debitor, dalam perkara PKPU di pengadilan niaga bahwa debitor masih menunjukkan adanya itikad baiknya guna menyelesaikan piutang kreditor yang tertunggak dan telah jatuh tempo. Sebaliknya, dalam perspektif kreditor, penyelesaian melalui PKPU adalah upaya kreditor dalam memberikan keringanan bagi debitor guna menyelesaikan piutangnya kreditor yang telah jatuh tempo dan tertunggak melalui kesepakatan perdamaian. Prinsipnya para pihak memang sudah memiliki tujuan yang sama yakni membuat perdamaian. Artinya, esensi perkara PKPU adalah merumuskan kesepakatan yang mengikat seluruh pihak dan dapat diterima seluruh pihak. Pemahaman yang muncul bahwa penyelesaian persoalan utang piutang melalui PKPU adalah perumusan kesepakatan perdamaian yang dapat diterima oleh seluruh pihak.

Hal tersebut yang kemudian dapat dianalisis menjadi itikad baik dari debitor dan kreditor. Bahwasanya terdapat keinginan yang jelas dari debitor dan kreditor untuk mampu secara bersama-sama mengupayakan terjadinya perdamaian. Caranya adalah dengan mengajukan proposal perdamaian yang rasional sehingga para kreditor dengan esensi asas kelangsungan usaha bagi debitor dapat menerima tawaran proposal perdamaian yang diajukan. Sisi lainnya bahwa perwujudan itikad buruk pada kerangka PKPU juga dapat dilihat pada proses pembahasan proposal rencana perdamaian. Putusan PKPU yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dapat menjadi sasaran objek guna melihat apakah konstruksi PKPU yang termaktub dalam putusan PKPU telah dilaksanakan dengan tepat, baik itu dari implementasi norma, asas, serta itikad para pihak berperkara yang berkaitan dengan PKPU.

Kondisi tersebut juga dapat dipahami dengan adanya kemungkinan itikad buruk oleh kreditor untuk menolak perdamaian dari debitor agar debitor segera mendapat status pailit dan tidak memiliki upaya hukum atas penjatuhan pernyataan pailit oleh Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Niaga. Penegasannya juga diajukan oleh Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Kepailitan yang menyatakan bahwa:¹⁸ “Seharusnya kreditor tidak boleh diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan PKPU, karena bagi mereka telah tersedia kepailitan. Kewenangan mengajukan PKPU oleh kreditor seringkali dimanfaatkan oleh kreditor justru untuk mempailitkan debitor, karena setelah PKPU tidak ada upaya hukum lain bagi debitor selain pailit.”

Sebagaimana kreditor yang dapat memiliki itikad buruk, demikian juga debitor yang tidak jarang memiliki itikad buruk saat pembahasan proposal rencana perdamaian. Debitor kerap kali ingin mewujudkan perdamaian tanpa memberikan proposal rencana perdamaian yang rasional. Sehingga hal tersebut yang membuat kreditor menolak proposal rencana perdamaian yang diajukan. Peristiwa tersebut dapat diperhatikan pada fakta persidangan dalam Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022, dimana Para kreditor tidak dapat menerima proposal rencana perdamaian yang telah diajukan tersebut karena tidak mengakomodir tagihan denda para kreditor, kemudian debitor menanggapi dengan akan mengakomodir sebagian denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang pembayaran dilakukan secara bertahap yang awalnya pada bulan Januari hingga bulan Agustus 2023.

Maka kedudukan hak suara para kreditor ini secara praktis sangat bergantung pada itikad dari debitor. Itikad debitor dalam mengajukan proposal rencana perdamaian yang dapat mengakomodir utang-utang dan tagihan denda dapat menjadi stimulus penggunaan hak kreditor untuk menerima. Sebaliknya, penolakan proposal rencana perdamaian akan dominan

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443), Pasal 222 ayat (2).

¹⁸ Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2018, Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Kepailitan, hlm. 79, diakses dari https://bphn.go.id/data/documents/pokja_kepailitan.pdf, pada tanggal 7 November 2022.

jika tidak terdapat itikad baik dari debitor untuk menyesuaikan kembali atau mendekatkan proposal rencana perdamaian sesuai dengan rasionalisasi dari para kreditornya.

KESIMPULAN

1. Bahwa penerapan syarat khusus pailit terhadap Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa ditinjau dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tidak cermat sebab ketentuan syarat pailit berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU berlaku secara umum dan tidak memberikan kekhususan terhadap orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi.
2. Bahwa kedudukan hak suara para kreditor ketika pembahasan proposal rencana perdamaian digunakan dengan memperhatikan asas kelangsungan usaha bagi debitor. Hak suara tersebut merupakan realisasi dari pertimbangan rasional dan cerminan itikad kreditor terhadap rencana proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor terhadapnya.

REFERENSI

- Sukma Fadilla, Elisatris Gultom, Ema Rahmawati, “Tanggung Jawab Penanggung Kepada Kreditor Pemegag Jaminan Penanggunangan Pasca Putusan PKPU”, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol. 6, No. 1, Jui 2022
- Lumiere Rejeki Agustinus Pandiangan, Nyulistiowati Suryanti, Ema Rahmawati, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tentang Memperbolehkan Upaya Hukum Kasasi terhadap PKPU, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 12, Maret 2023.
- Regina Nitami Kasdi, “Analisis Putusan Pengadilan Niaga terkait Akibat Hukum Permohonan PKPU yang Diajukan oleh Pihak yang Tidak Berwenang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.”, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 2, No. 2, Desember 2019.
- Antonius Sidik Maryono, Ulil Afwa dan Sindy Riani Putri Nurhasanah, “Quo Vadis Esensi Lembaga PKPU Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021”, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3, No. 4, 2022, hal. 2, diakses 5 Agustus 2023.
- Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2018, Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Kepailitan, hlm. 79, diakses dari https://bphn.go.id/data/documents/pokja_kepailitan.pdf,
- Zainal Asikin, Hukum Kepailitan, ed. 1, (Yogyakarta: Andi, 2020)
- Susanti Adi Nugroho, Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya (Jakarta: Kencana, 2018)
- Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan, Yogyakarta, Kanisius, 2007.
- Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 6 Mei 2024, Revised: 17 Mei 2024, Publish: 30 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Akibat Hukum dan Keabsahan Dari Akta Jual – Beli yang Dibuat Diatas Perjanjian Jual – Beli yang dilakukan Seolah-Olah (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 13/Pdt.G/2016/PN.Kds)

Adinda Puspa Hartanto¹, Ariawan Gunadi²

¹ Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia

Email : adinda.217211039@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia

Email: ariawangun@gmail.com

Corresponding Author: adinda.217211039@stu.untar.ac.id¹

Abstract: *Humans are social beings who have interests that they want to achieve. When an interest cannot be fulfilled, he will try to find someone who can fulfill his interests which will meet the interests of the other party which brings a good reciprocal effect, so an agreement is made. In order for there to be legal certainty in the agreement, the making of the agreement is carried out before a Notary. Notary is one of the officials who has the authority to make documents in the form of authentic deeds which are written evidence that has strong and absolute evidentiary power where if the parties do not recognize the authentic deed, both parties must provide evidence that denies the deed in accordance with what is written in Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions. Even though there is a governing law, we still often find Notaries who commit several violations that cause losses to clients as happened in one of the Holy District Court Decisions Number: 13 / Pdt.G / 2016 / PN.Kds where Notaries make Sale and Purchase Agreements as if and without an agreement between the two parties*

Keyword: *Notary, sale and purchase agreement, deed*

Abstrak: Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki kepentingan yang ingin dicapainya. Ketika suatu kepentingannya itu tidak dapat dipenuhi maka ia akan mencoba mencari seseorang yang dapat memenuhi kepentingannya itu yang dimana akan memenuhi kepentingan pihak lainnya yang membawa efek timbal balik yang baik maka dilakukanlah perjanjian. Agar adanya kepastian hukum dalam perjanjian tersebut maka pembuatan perjanjian tersebut dilakukan dihadapan Notaris. Notaris merupakan salah satu pejabat yang memiliki wewenang untuk membuat dokumen berupa akta autentik yang dimana merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan mutlak dimana jika para pihak tidak mengakui akta autentik tersebut kedua belah pihak harus memberikan pembuktian yang menyangkal akta tersebut sesuai dengan apa yang tertulis pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan

Notaris. Walaupun telah ada undang-undang yang mengatur masih sering kita temukan pula Notaris yang melakukan beberapa pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi klien seperti yang terjadi pada salah satu Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 13/Pdt.G/2016/PN.Kds yang dimana Notaris melakukan Perjanjian Jual Beli dengan Seolah-olah serta tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak

Kata Kunci: Notaris, perjanjian jual beli, akta

PENDAHULUAN

Sebelum dilakukannya Jual-Beli, biasanya orang-orang akan melakukan suatu perjanjian yang disebut sebagai Perjanjian Pengikatan Jual-Beli atau yang disingkat sebagai PPJB dihadapan seorang Notaris yang bertujuan untuk mengikat dua pihak penjual tidak menawarkan atau menjual apa yang dijualnya kepada pembeli lainnya dan juga sebagai pengikat selama proses pemenuhan persyaratan dan dokumen terpenuhi.

Wewenang Notaris dalam membuat akta pada dasarnya berdasar dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUNJN), yang dimana menyatakan bahwa pada Notaris merupakan penjabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Wewenang lain yang dimaksud sebelumnya tercantum pada Pasal 15 ayat (2) UUNJN, ialah:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian dari tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus.
2. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus;
3. Membuat Kopi dari asli surat di bawah tangan berupa sebuah Salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat tersebut.
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
5. Memberikan suatu penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
7. Membuat akta risalah lelang.

Dalam hal isi perjanjian Pengikatan Jual Beli ini tidaklah berbeda dari pada perjanjian pada umumnya dimana dalam pembuatan perjanjian ini haruslah terpenuhi syarat-syarat perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

1. Kesepakatan
2. Kecakapan
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal

Jika syarat-syarat telah terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dilakukan. Telah dibuatnya PPJB dan tak lupa telah ditanda tangani bukan berarti telah terjadinya perpindahan hak atas tanah. Hak atas tanah hanya akan berpindah apabila telah ditanda tangannya Akta Jual-Beli yang dilakukan dihadapan PPAT. Pada dasarnya PPJB biasanya berisikan kesepakatan harga, cara pembayaran, serta kapan akan dilakukannya jual- beli dan tak luput juga berisi PPAT yang dipilih oleh kedua belah pihak. Selain dari pada menjadi bukti kesepakatan PPJB ini pula dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti yang berkuatan pembuktian yang sempurna yang didasari dengan Pasal 1870 KUH Perdata. Suatu akta untuk dapat disebut sebagai akta otentik harus memenuhi kriteria-kriteria, berikut ini, yaitu “dibuat dengan bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh dan di hadapan pejabat berwenang, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dan apabila kebenarannya disangkal, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidakbenaran tersebut.”

Walaupun Akta Jual Beli merupakan kesepakatan bersama, pada kenyataannya masih saja ada orang yang dapat menyangkal kebenarannya dengan membuat Perjanjian yang

menyatakan dimana jual beli yang dilakukan merupakan seolah olah yang dimana menyatakan jual beli tersebut dilakukan hanya guna memenuhi syarat untuk peminjaman modal pada Bank. Berdasarkan uraian sebagaimana yang di sebutkan pada latar belakang di atas maka menimbulkan sebuah pertanyaan, Bagaimanakah keabsahan dari Akta Jual-Beli yang dibuat diatas perjanjian yang menyatakan Jual-Beli dilakukan seolah – olah? Bagaimanakah akibat hukum terhadap Notaris yang mengeluarkan Perjanjian Jual-Beli Seolah-olah tersebut? Bagaimanakah pertanggung jawaban Notaris terhadap Akta Perjanjian tersebut?.

METODE

1. Metode pendekatan

Menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Dimana metode pendekatan yuridis normatif ialah penelitian yang didasari dengan perundang-undangan, norma-norma, asas-asas serta kaidah-kaidah yang berkaitan dengan obyek penelitian, dimana yang menjadi obyek pada penelitian ini adalah Akta Jual-Beli, Perjanjian Jual-Beli Seolah-olah dan Putusan Pengadilan Negeri Kudus.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif, yang dimana dimaksudkan untuk memberikan data yang lengkap, cermat, sistematis mengenai keadaan, perilaku suatu individu, atau perilaku suatu kelompok dengan memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya (Soekanto, 2006).

3. Jenis dan sumber data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini berdasarkan bentuk dan jenisnya ialah data sekunder yang berupa data yang dikumpulkan dengan cara studi perpustakaan (*library research*) yang didatangi di beberapa tempat, mempelajari buku – buku ilmiah yang berkaitan dengan tesis ini serta mengakses data melalui internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan Dari Akta Jual-Beli yang Dibuat Diatas Perjanjian yang Menyatakan Jual-Beli dilakukan seolah – olah.

Pada dasarnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli atau yang biasanya disingkat dengan PPJB ialah perjanjian yang dibuat oleh calon penjual dan calon pembeli. Dimana perjanjian ini menjadi pengikatan di awal sebelum calon pembeli dan calon penjual membuat AJB di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam hal pembuatan PPJB ini biasanya akan dibuat dihadapan seorang Notaris. Perjanjian Jual-Beli pada dasarnya hampirilah sama dengan perjanjian yang lain. Dimana dimana menurut PAsal 1313 KUHPer perjanjian ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang lain atau lebih, sedangkan menurut Subekti perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana suatu pihak berjanji kepada pihak yang lain atau dimana dua pihak tersebut saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal (Subekti, 1995). sedangkan menurut M. Yahya Harahap: “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak uuntuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi (AK, 2006).”

Dalam kasus putusan pada pengadilan kudus dilihat bahwa kedua belah pihak dapat dianggap tidak sepakat dalam melakukan sesuatu yang dimana ialah Balik Nama SHM atas nama Penggugat menjadi Tergugat dan Penggugat dalam hal ini merasa keberatan atas hal tersebut. Yang kemudian Tergugat bersama dengan Ibunya datang kembali kehadapan Penggugat dengan membawa selemba berkas dari Notaris di Klaten dan meminta Penggugat menandatangani berkas tersebut yang dimana dinyatakan sebagai berkas yang berkaitan dengan pengajuan kredit kepada satu bank yang pada dasarnya merupakan Perjanjian Jual-Beli seolah-olah. Bila dilihat lagi dari syarat sah perjanjian yang diatur

dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang dimana menyatakan bahwa syarat sah perjanjian terdiri atas:

a. Adanya Kesepakatan Antara Kedua Belah Pihak

Yang menjadi syarat pertama dan utama dalam sahnya perjanjian ialah adanya kesepakatan atau consensus antara para pihak. Kesepakatan yang dimaksud dalam hal ini ialah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya (Salim HS, 2006). Dalam kasus yang terjadi pada Putusan Negeri Kudus tersebut dapat dilihat bahwa dalam hal kesepakatan ini tidaklah terpenuhi. Dikarenakan adanya perbedaan kehendak antara kedua belah pihak dimana Pihak Tergugat ingin membalik nama SHM milik Penggugat dan Ibunya menjadi atas nama Tergugat yang dimana tidak disetujui oleh Penggugat.

b. Kecakapan Hukum

Kecakapan hukum dalam hal ini ialah kemampuan dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang dimana dalam hal ini ialah perjanjian. Orang atau para pihak yang akan melakukan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan memiliki wewenangnya untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan telah diatur dengan UU. Dalam kasus Putusan tersebut dapat dinyatakan bahwa keduanya merupakan orang yang cakap dan memiliki wewenangnya seperti sudah dewasa, tidak dalam atau dibawah pengampuan dan sehat akalnya.

c. Suatu Hal Tertentu

Yang menjadi hal tertentu disini ialah objek tertentu yang dimana dalam hal ini ialah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Dalam kasus diatas hal pokok kontrak ini ialah Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh Penggugat dan Ibu Tergugat.

d. Kausa Yang Halal

Dalam hal kausa yang halal ini pada dasarnya tidak dijelaskan artinya secara jelas apa dan bagaimana bentuknya pada Pasal 1320 KUHPerdara. Tetapi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa sebab atau kausa yang halal ialah segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat ini apabila kita lihat dan sandingkan dengan kasus Putusan ini dapat dianggap tidak terpenuhi. Memang dalam hal objeknya merupakan suatu yang lumrah yakni SHM dan hanya akan dilakukan Perjanjian Jual-Beli, tetapi dalam hal Perjanjian Jual-Beli yang dibuat oleh Notarisdi klaten ini terdapat suatu rangkaian kebohongan yang menimbulkan kerugian yang dialami oleh Penggugat.

Dari penjabaran syarat tersebut dapat dilihat bahwa tidak terpenuhinya dua syarat dari pada perjanjian yang dimana membuat perjanjian tersebut cacat dimata hukum. Selain dari pada itu jika dilihat dari asas-asas perjanjian maka Perjanjian Jual-Beli yang dibuat oleh Notaris di Klaten, ini pula melanggar atau dapan disimpulkan tidak memenuhi asas-asas tersebut. Dimana asas-asas tersebut ialah:

a. Asas Konsensualisme

Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya suatu perjanjian dan perikatan itu muncul sejak telah tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak. Sedangkan dalam kasus Putusan tersebut tidak adanya kata sepakat dalam Perjanjian Jual-Beli tersebut karena Tergugat dan Ibunya datang dihadapan Penggugat membawa selembar kertas dan meminta tanda tangan kepada Penggugat dan menyatakan bahwa itu untuk keperluan kredit bukan Perjanjian Jual-Beli.

b. Asas Itikad Baik

Dalam asas itikad baik ini memiliki arti dalam melakukan suatu perjanjian haruslah dilakukan sesuai dengan kepantasan dan kepatutan. Selain dari itu itikad baik ini memiliki dua pengertian yang dimana dibagi menjadi:

1) Itikad Baik Subyektif

Yang dimana diartikan dengan sikap kejujuran dan keterbukaan. Dalam kasus diatas ini tidaklah terpenuhi karena tidak dilakukan dengan kejujuran dimana Tergugat I tidak menyatakan kepada Penggugat apa yang ia tanda tangani.

2) Itikad Baik Objektif

Yang dimana dalam hal ini menyatakan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan melihat norma kepatutan dan kesusilaan yang dimana jelas tidak terpenuhi.

Dari penjabaran tersebut dapat diambil kesimpulannya bahwa keabsahan dari pada Perjanjian tersebut ialah tidak sah. Dikarenakan tidaklah memenuhi unsur serta asas-asas perjanjian sebagaimana yang diatur pada Kitab Undang-Undang Perdata. Dimana tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dibuat diatas suatu kebohongan yang merugikan pihak pertama dan tidak sesuai dengan norma kepatutan dan Undang-undang.

2. Akibat Hukum Terhadap Notaris yang Mengeluarkan Perjanjian Seolah-Olah.

Dalam hal melakukan tugasnya Notaris-PPAT tentulah memiliki kode etik yang harus di ikuti dan dipatuhi agar tidak terjadinya *abuse of power* dan tindakan yang merugikan khalayak. Selain dari pada kode etik dalam melakukan tugasnya dalam hal ini Notaris berpendoman pula pada perundang-undangan yang telah berlaku dan apabila melanggar akan timbul akibat yang nantinya akan mengenainya. Pada dasarnya ketentuan umum dari pada kinerja seorang Notaris dituangkan dalam UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf (a), yang dimana berbunyi bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Selain itu ada pula beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Notaris yakni beberapa larangan yang tercatat pada Kode Etik Jabatan Notaris. Dimana larangan-larangan tersebut ialah:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Melakukan pemasangan papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau mempromosikan diri, baik sendiri dan juga secara Bersama-sama, dengan melakukan pencantuman nama dan jabatannya, mempergunakan sarana media cetak atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan
 - b. Ucapan selaman
 - c. Ucapan belasungkawa
 - d. Ucapan terima kasih
 - e. Kegiatan marketing
 - f. Kegiatan sponsorship, baik dalam bidang sosial, keagamaan, dan juga olahraga.
4. Melakukan kerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada prinsipnya bertindak sebagai perantara dalam rangka mencari atau mendapatkan klien.
5. Melakukan penandatangan akta yang proses pembuatan minutanya sudah dipersiapkan oleh pihak lain.
6. Mengirimkan minuta kepada klient untuk ditandatangani.
7. Melakukan upaya atau usaha dengan jalan ataupun, suapay seseorang beralih dari notaris lain kepada dirinya, baik usaha itu ditunjukan langsung kepada klien yang bersangkutan dan juga lewat perantara orang lain.
8. Memaksa kepada klien melakuai cara menahan dokumen-dokumen yang sudah diserahkan dan/atau menekan psikologis dengan tujuan supaya tersebut tetap melakukan pembuatan akta padanya.
9. Menjalankan upaya-uoya, baik langsung dan tidak langsung yang menjurus ke arah munculnya kompetisi yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
10. Menentukan honorarium yang wajib dibayarkan oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang sudah ditentukan oleh perkumpulan.

11. Memperkerjakan secara sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa adanya persetujuan lebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
12. Mendiskreditkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya.
13. Membuat kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk ikut serta.
14. Memakai dan mencantumkan gelar yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Menjalankan perbuatan-buatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris.

Dari pada larangan-larangan tersebut merupakan hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Notaris. Apabila melanggar larangan tersebut maka akan adanya akibat yang dimana merupakan sanksi yang harus dihadapinya. Sanksi tersebut beraneka ragam tergantung dari pada jenis larangan yang dilanggarnya, apabila larangan yang dilanggarnya berat dan meliputi suatu tindakan pidana maka yang dijatuhkan akan berat pula sanksinya dan diikuti pula dengan sanksi pidana sesuai dengan tindakan pidana apa yang dilakukannya. Sedangkan apabila yang dilanggarnya ringan maka dapat dikenakan lima sanksi administrasi yang dapat dikenakan yakni:

1. Peringatan secara lisan.
2. Peringatan secara tertulis.
3. Pemberhentian secara sementara.
4. Pemberhentian dengan hormat.
5. Pemberhentian secara tidak hormat.

3. Pertanggung Jawaban Notaris terhadap Akta Perjanjian.

Setiap perbuatan pastinya terdapat suatu tanggungjawab yang pasti mengikuti. Begitupun juga dengan apa yang dilakukan oleh Notaris/PPAT Aris Bharoto, S.H yang dimana membuat akta Perjanjian Jual-Beli Seolah-olah yang dimana menimbulkan kerugian yang dirasakan Fatkhawati Binti Haji Asmichan. Karena perbuatannya itu maka munculah tanggungjawab terhadap Akta Perjanjian yang dibuatnya itu walaupun dalam pengadilan telah dibatalkan karena cacat yuridis. Tanggung jawabnya berupa:

a. Tanggung Jawab Notaris secara Administrasi.

Tanggung jawab yang paling pertama muncul ialah tanggung jawab Notaris secara administrasi yang dimana dalam hal ini lebih terikat kepada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris. Dimana dalam menjalankan tugasnya Notaris diharapkan melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar serta menghasilkan akta yang bermutu. Biasanya dalam tanggung jawab Notaris secara Administrasi ini akan melalui badan pengawas yang dimana merupakan Majelis Pengawas Notaris yang terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawasan Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.

b. Tanggung Jawab Notaris Secara Pedata.

Dalam hal ini Notaris dapat dituntut untuk membayar ganti rugi apabila kesalahan yang dilakukannya menimbulkan suatu kerugian. Dengan membayar ganti rugi ini Notaris melakukan pertanggung jawabannya terhadap perbuatan maupun pelanggaran yang dilakukannya. Kerugian dalam hal ini dapat berupa kerugian Materil yang dimana perbuatan maupun pelanggaran yang dilakukannya mengakibatkan adanya biaya yang diderita, yang dimana dalam hal ini maka pertanggung jawaban yang dilakukan berupa membayar biaya yang timbul atas perbuatannya, dan Kerugian Immateril yang dimana kerugian yang mungkin di derita klien kemudian hari yang dimana tanggung jawab

kerugian ini cukup sulit diperhitungkan karena dampak yang timbul merupakan dampak dikemudian hari dan dapat berupa dampak fisik dan batiniah.

KESIMPULAN

Dari pembahasan tentang Akibat Hukum dan Keabsahan Dari Akta Jual – Beli yang Dibuat Diatas Perjanjian Jual – Beli yang dilakukan Seolah-Olah (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 13/Pdt.G/2016/PN.Kds), maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Keabsahan dari pada akta tersebut ialah tidak sah dikarenakan tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian yakni adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan kausa yang halal serta asas dari perjanjian yakni asas itikad baik dan konsensualisme, yang membuat perjanjian tersebut cacat yuridis.
2. Akibat hukum yang di hadapi Notaris terhadap Akta Perjanjian ialah pengenaan sanksi. Dimana pengenaan sanksi tersebut beraneka ragam tergantung dari pada jenis larangan yang dilanggarnya, apabila larangan yang dilanggarnya berat dan meliputi suatu tindakan pidana maka yang dijatuhkan akan berat pula sanksinya dan diikuti pula dengan sanksi pidana sesuai dengan tindakan pidana apa yang dilakukannya.

Pertanggung jawaban notaris terhadap akta perjanjian yang dibuat olehnya ialah pertanggung jawaban secara administrative dimana dalam hal ini lebih terikat kepada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris melalui badan pengawas yang dimana merupakan Majelis Pengawas Notaris, Pertanggung jawaban perdata ini Notaris dapat dituntut untuk membayar ganti rugi apabila kesalahan yang dilakukannya menimbulkan suatu kerugian. Dengan membayar ganti rugi ini Notaris melakukan pertanggung jawabannya terhadap perbuatan maupun pelanggaran yang dilakukannya.

REFERENSI

- AK, S. (2006). Hukum Kontrak Internasional. *Rjagrafindo Persada, Jakarta*.
- Salim HS, E. a. (2006). Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU). *Sinar Grafika*.
- Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. *(No Title)*.
- Subekti. (1995). Hukum Perjanjian. *PT Citra Aditya Bakti*.

REFORMATION OF INDONESIAN INSOLVENCY REGULATION ON EXECUTION OF CROSS-BORDER ASSETS BASED ON THE EUROPEAN UNION

Evelyn Hartono, Ariawan Gunadi

Tarumanagara University, Jakarta, Indonesia

Email: theresiaevelynh@gmail.com

Abstract

The current possibility of hassle-free negotiations and transactions across countries allows international trade to be a significant source of profit for businesses in Indonesia. In the process, businesses are often exposed to risks of insolvency for being unable to repay debts. An insolvent debtor owning assets in other countries shifts the case to a cross-border insolvency case. As there is currently an absence of cross-border insolvency regulation in Indonesia, this paper therefore aims to reform Indonesian insolvency regulation through analyzing and applying learning points from the European Union's success in managing cross-border insolvency. This paper identifies as legal normative research and is done through prescriptive analysis. The data used is secondary data obtained through a literature review, which includes primary and secondary sources. This paper uses the statute approach and will be analyzed qualitatively. Through the discussion, it is suggested that Indonesia adopt several relevant aspects of the EU regulation. To ease implementation, Indonesia should consider moving towards the reformation as a part of ASEAN. Alternatively, Indonesia can also independently engage in bilateral or multilateral treaties. To add on, Indonesia should advance from the idea of absolute territorialism or absolute universalism and instead seek to implement modified universalism in its cross-border insolvency regulation.

Keywords: Cross-Border Insolvency; Execution of Asset; Legal Reformation.

Introduction

At present, the world economy is experiencing rapid development, allowing for the possibility of hassle-free negotiations and transactions across countries. The practice of international trade, which was previously considered a complicated process, is now deemed an ordinary part of everyday life. International trade is a significant source of profit for businesses in Indonesia which oftentimes deals with matters of differences in laws and borders, as well as accounts payable (Aminah, 2019). When dealing with accounts payable, an agreement containing terms, conditions, rights, and responsibilities of creditor and debtor is usually made. The presence of such an agreement creates the possibility of the debtor being unable to repay the debt, and hence, risks of insolvency.

How to cite:	Evelyn Hartono, Ariawan Gunadi (2023) Reformation of Indonesian Insolvency Regulation on Execution of Cross-Border Assets Based on the European Union, (8) 11, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN:	2548-1398
Published by:	Ridwan Institute

According to Article 1(1) of Law of the Republic of Indonesia Number 37 of 2004 on Insolvency and Suspension of Debt Payments Obligation (“Law 37/2004”):

“Insolvency is general confiscation of insolvent debtor's every asset and is managed by the curator under the supervision of a supervisory judge as regulated in this constitution.”

To explain further, insolvency is when the court issues a decision to declare a debtor insolvent for being unable to repay a debt to the creditor (Asnil, 2018). Following the issuance of a decision, the court then moves to the appointment of a curator to execute the debtor's assets. However, this execution of debtor's assets is often faced with problems as the insolvent debtor may also own assets overseas. When a debtor has assets in other countries, its execution is no longer simple as it now involves two or more jurisdictions where each of them abides by their law. Such a case is known as cross-border insolvency.

In cross-border insolvency, jurisdiction holds an important role as each country possesses rights to sovereignty, which should not be intervened by other countries' laws (Dewi, 2021). Even a small act of intervention can be considered a breach of a country's sovereignty (Sefriani, 2021). Generally, there are two views when it comes to jurisdiction, namely territorialism and universalism.

According to territorialism, an insolvency decision does not apply and does not have the power to execute beyond a single country (Rahman et al., 2023). On the other hand, universalism states that an insolvency decision should apply to an insolvent debtor's entire assets, regardless of their location (Puspitasari et al., 2021). The opposing opinions between these two views result in a clash and make them impractical to practice simultaneously.

Seeing that it is extremely difficult to practice territorialism and universalism to the maximum, adjustment was made to allow their simultaneous practice, creating the modified universalism theory. Modified universalism was created to address problems relating to cross-border insolvency cases and ease their management. It was created based on universalism as universalism was recognized as the theoretical long-term solution to cross-border insolvency (Westbrook, 2000).

Despite that, however, modified universalism also incorporates territorialism. Modified universalism allows for the amplification of merits of universalism, and at the same time, maintains the aspect of local sovereignty as practiced in territorialism (Westbrook, 1991). As such, territorialism and universalism can then be practiced together in cross-border insolvency matters (Aristeus, 2018).

Despite the many attempts to create better solutions to cross-border insolvency, Indonesia has not regulated cross-border insolvency in its regulations. This absence of specific regulation on cross-border insolvency will potentially lead to difficulties in handling cross-border insolvency cases in the future (Juniata et al., 2019). The current law's incapability to handle cross-border insolvency cases poses a threat to the future of the economy and law enforcement in Indonesia, creating an urgent need for Indonesia to reform its cross-border insolvency regulation accordingly.

In terms of cross-border insolvency regulation, one that is deemed successful and is ahead of Indonesia is the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on Insolvency Proceedings (recast) (“EU Regulation”) (Anggriawan, 2020). This regulation was formulated and implemented by the European Union, a supranational union consisting of 27 member states in Europe (Wallace et al., 2020) created for unity amongst its members (Wiener et al., 2019).

Through its insolvency regulation and its cross-border insolvency practice, the European Union demonstrated that it is possible for different countries with different interests to collectively strive towards a common goal. The European Union's experience in regulating the jurisdiction of foreign courts in the execution process of cross-border assets amongst the member states should be made a reference and a learning point. That being said, this paper will therefore discuss the learning points from the European Union's management of cross-border insolvency and propose its use for the reformation of Indonesian insolvency regulation.

Based on the above introduction, this paper will discuss the following question: regarding the European Union, how should the Indonesian insolvency regulation on the execution of cross-border assets be reformed?

Research Method

This paper identifies legal normative research, which is explained by Marzuki as a procedure for finding legal principles, norms, and regulations to achieve a conclusion to the issue in question (Marzuki, 2019). It is done through prescriptive analysis involving systematized and unbiased research on legal circumstances. This is to gain an explanation and comprehension of different aspects of the law.

This paper uses secondary data, which includes primary and secondary sources. Primary sources consist of written data that is authoritative (Marzuki, 2019), such as constitutions and policies. Secondary sources comprise publications that give guidance and ideas to the author during the research (Marzuki, 2019), such as books and journals. The said data is obtained through a literature review process which involves identification, collection, evaluation, and conclusion of the research based on the data.

The approach used in this paper is the statute approach. This approach involves examining related constitutions and policies to come up with a solution to the issue being discussed (Marzuki, 2019). The technique used is qualitative, which includes collecting, interpreting, evaluating, and discussing relevant legal principles, norms, and sources, to answer the question being researched.

Result and Discussion

In handling cross-border insolvency, Indonesia mostly uses the Indonesian Civil Code and Law 37/2004 as the legal basis of its current law enforcement. Indonesia has not engaged in any international cooperation agreement, such as bilateral and multilateral treaties discussing cross-border insolvency. In terms of practice, there is still confusion

on whether Indonesia adopts territorialism, universalism, or even modified universalism. Thus far, Indonesia is observed to strongly adopt territorialism.

Despite that, however, Article 1131 of the Indonesian Civil Code and Articles 212, 213, and 214 of Law 37/2004 contradict the practice of territorialism and indicate the practice of universalism. Article 1131 of the Indonesian Civil Code states that: *"A debtor's every asset, both movable and immovable, both owned in the present or will be owned in the future, becomes a collateral for all his/her agreement."*

According to this article, a debtor's every asset is automatically considered as collateral for all his/her debts. This article affects all the debtor's assets, without exception, and about the location. This goes to prove that the assets are not bound by the territorial boundaries of a country, which contradicts the idea of territorialism and reflects the practice of universalism.

Subsequently, the presence of Articles 212, 213, and 214 of Law 37/2004 officially proves the inclusion and acknowledgment of assets located outside of Indonesia as a form of debt payment in insolvency. This means that Indonesia permits the execution of assets situated outside of Indonesia, which contradicts its belief in territorialism and indicates the practice of universalism. This confusion in Indonesia's practice poses difficulties and challenges to curators in performing and completing their occupational responsibilities.

Presently, Indonesia has neither the regulation nor the arrangement that allows cross-border assets to be executed immediately. To finally execute cross-border assets, curators have to undergo a rather complicated and time-consuming process as they need to request a re-trial at the court where the assets are located. An example is the execution process of Commercial Court of Central Jakarta District Court Decision Number 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/ PN.Niaga.Jkt.Pst dated 22 February 2017, where the debtors own several assets in Singapore in the form of savings and property.

In this case, the curator had to first submit a request to the Singapore High Court for an acknowledgment of the debtor's insolvency. Together with this request, the curator attached the relevant official documents, such as the court decision and its supporting documents, which include the debtors' declaration as insolvent and the curator's appointment as the foreign representative in charge.

In response to this request, Singapore through the Singapore High Court Number 216 of 2019 dated 18 September 2019 granted authority to execute the debtors' assets, except moving them out of Singapore, as well as the authority to search and obtain information on the debtors' financial assets in the bank. Although this method is feasible and functional, the whole process of obtaining permission to execute the said assets took almost two years and seven months. This is an extensively long delay, which creates doubts and legal uncertainty for the parties involved. As a solution to that, Indonesia should therefore work towards lessening the time taken in the execution of cross-border assets.

A way to allow a more efficient process is through a reformation of Indonesian insolvency regulation, such as engagement in bilateral or multilateral treaties. If we look

at the European Union, it consists of 27 countries choosing to sacrifice a part of their sovereignty for the greater good. Through this, they were able to address problems they commonly experience and collaborate to find solutions that would benefit all the participating countries. One particularly useful element in the EU regulation is the use of the Centre of Main Interest (“COMI”) as the deciding factor in choosing which law and jurisdiction should preside over a cross-border insolvency case.

About that, Recital 23 of the EU regulation states: *“This Regulation enables the main insolvency proceedings to be opened in the Member State where the debtor has the center of its main interests. Those proceedings have universal scope and are aimed at encompassing all the debtor's assets. To protect the diversity of interests, this Regulation permits secondary insolvency proceedings to be opened to run in parallel with the main insolvency proceedings. Secondary insolvency proceedings may be opened in the Member State where the debtor has an establishment. The effects of secondary insolvency proceedings are limited to the assets located in that State. Mandatory rules of coordination with the main insolvency proceedings satisfy the need for unity in the Union.”*

According to the above recital, COMI serves as the main criterion in determining which court is competent and should be given the power to preside over the main proceeding of a cross-border insolvency case (van Calster, 2015). It further states that there are two kinds of insolvency proceedings, namely main insolvency proceedings and secondary insolvency proceedings. The scope of main insolvency proceedings is universal and they apply to the debtor's every asset in the European Union countries. On the other hand, secondary insolvency proceedings only encompass assets situated in that particular European Union country (Satrio, 2021).

It can only be opened in the country where the debtor owns the establishment. Establishment is defined in Article 2(10) of the EU Regulation as the following: *“Any place of operations where a debtor carries out or has carried out in the 3 months before the request to open main insolvency proceedings a non-transitory economic activity with human means and assets.”*

The availability of secondary insolvency proceedings serves to address the sovereignty and the differing interests of the countries. Furthermore, through the mention of terms such as *“universal scope”* in Recital 23 and *“territorial insolvency proceedings”* in Article 3.4, the EU regulation portrays the practice of both territorialism and universalism. This shows that the EU regulation allows for the simultaneous practice of territorialism and universalism and is therefore an example of successful implementation of modified universalism.

Referring to the above discussion, the Indonesian insolvency regulation on the execution of cross-border assets should be reformed by adapting several relevant aspects from the EU regulation, such as the idea of COMI as well as the availability of main and secondary insolvency proceedings in its cross-border insolvency management. Through the European Union's engagement in a multilateral treaty, the EU Regulation was

produced, allowing for an effective and almost immediate take on cross-border insolvency cases in the European Union countries.

However, in the comparison between Indonesia and the European Union, it is known that Indonesia is a single country whereas the European Union is a union of many countries. This difference hinders the direct implementation of the relevant practice of the EU regulation into Indonesian insolvency regulation. In line with the aforementioned, Indonesia should consider moving towards the reformation as a part of the Association of Southeast Asian Nations (“ASEAN”).

ASEAN is a regional economic and political cooperation formed in August 1967 (Ishikawa, 2021), currently comprising 10 countries, namely Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam. At present, cross-border insolvency is also a cause for concern within ASEAN as law enforcement still lacks consistency and coordination (Anggriawan, 2020).

Considering that Indonesia as a member country should propose and urge ASEAN to follow in the footsteps of the European Union in creating regulations on the management of cross-border insolvency cases arising amongst ASEAN member countries. Such creation of cross-border insolvency regulation within ASEAN will surely contribute to a more efficient cross-border assets execution process between Indonesia and fellow ASEAN member countries.

Alternatively, Indonesia can also independently engage in bilateral or multilateral treaties with other countries of choice to improve its cross-border insolvency regulation. The presence of specific arrangements between Indonesia and one or more countries will contribute towards a more efficient cross-border assets execution process. This approach, however, will require a higher frequency of political outreach as Indonesia will need to propose the idea of engaging in treaties on the execution of cross-border assets to other countries and negotiate its terms as well as conditions.

Additionally, to address the current inconsistency in Indonesian insolvency regulation, the author believes that Indonesia should advance from the idea of absolute territorialism or absolute universalism and instead seek to implement modified universalism in its management of cross-border insolvency cases. As proved by the European Union, the practice of modified universalism brings about positive impacts and outcomes in the management of cross-border insolvency cases. In the long run, a successful adaptation of modified universalism will greatly ease the execution of cross-border assets as it is a win-win solution that allows an insolvency decision to have a universal effect while still granting countries their rights to sovereignty.

Conclusion

The Indonesian insolvency regulation on the execution of cross-border assets should be reformed by adopting the European Union's practice of using COMI as a deciding factor as well as the availability of main and secondary insolvency proceedings in its cross-border insolvency management. However, as Indonesia is a single country

and the European Union is a union of many countries, it is difficult to directly implement the relevant practice of the EU regulation into Indonesian insolvency regulation.

That being said, Indonesia should consider moving towards the reformation as a part of ASEAN by proposing and urging ASEAN to follow in the footsteps of the European Union in creating its cross-border insolvency regulation. As an alternative, Indonesia can also independently engage in bilateral or multilateral treaties with other countries of choice. To add on, Indonesia should advance from the idea of absolute territorialism or absolute universalism and instead seek to implement modified universalism to address the current inconsistency and improve Indonesian insolvency regulation.

BIBLIOGRAPHY

- Aminah. (2019). Pilihan Hukum dalam Kontrak Perdata Internasional. *Diponegoro Private Law Review*, 4(2), 1-13.
- Anggriawan, R. (2020). Insolvency Proceedings: ASEAN and EU Comparison on the Rules of Foreign Court Jurisdiction. *Indonesian Comparative Law Review*, 3(1), 35-44.
- Aristeus, S. (2018). Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi Tantangan bagi Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 513-524.
- Asnil, D. M. (2018). UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency sebagai Model Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Indonesia dalam Integrasi Ekonomi ASEAN. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2), 323-346.
- Dewi, P. E. T. (2021). The Cross-Border Insolvency in the Execution of Bankrupt Assets outside Indonesian Jurisdiction: A Comparative Study with Malaysia, Singapore, and the Philippines. *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies*, 5(1), 47-59.
- Ishikawa, K. (2021). The ASEAN Economic Community and ASEAN Economic Integration. *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 10(1), 24-41.
- Juniarta, I. D. A. D. & Sukihana, I. A. (2019). Kewenangan Pengadilan Niaga Indonesia dalam Eksekusi Aset Debitor Pailit yang Berada di Luar Negeri. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(8), 1-13.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Puspitasari, L. N., Septiandani, D., Sediati, D. S. R. & Sukarna, K. (2021). Problematika Eksekusi Harta Pailit dalam Cross Border Insolvency. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 743-755.

- Rahman, I., Setiono, G. C. & Sulisty, H. (2023). Analisis Yuridis Prinsip Teritorial pada Cross Border Insolvency Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 56-62.
- Satrio, A., Kartikasari, R. & Faisal, P. (2020). Eksekusi Harta Debitor Pailit yang Terdapat di Luar Indonesia Dihubungkan dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor. *Ganesha Law Review*, 2(1), 96-108.
- Sefriani. (2021). *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Van Calster, G. (2015). Coming, and Here to Stay. The Review of the European Insolvency Regulation. *European Business Law Review*, 27(6), 1-17.
- Wallace, H., Pollack, M. A., Roederer-Rynning, C. & Young, A. R. (2020). *Policy-Making in the European Union*. Oxford: Oxford University Press.
- Westbrook, J. L. (2000). A Global Solution to Multinational Default. *Michigan Law Review*, 98(7), 2276-2328.
- Westbrook, J. L. (1991). Choice of Avoidance Law in Global Insolvencies. *Brooklyn Journal of International Law*, 17(3), 499-538.
- Wiener, A., Börzel, T. A. & Risse, T. (2019) *European Integration Theory*. Oxford: Oxford University Press.

Copyright holder:

Evelyn Hartono, Ariawan Gunadi (2023)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:





Juridical analysis of the settlement of the transfer of receivables by Cessie Between UOB Bank and Linda Soetanto

Azkia Syafina Ekaratri¹, Ariawan Gunadi²

¹Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Jan 09, 2024

Revised Feb 13, 2024

Accepted Mar 19, 2024

Keywords:

Banking law

Cessie

Civil code

Mortgage right

ABSTRACT

The transfer of receivables by cessie between UOB Bank and Mrs. Linda still raises issues related to legal issues and the settlement of the cessie lawsuit. Legal Effects of Transfer of Receivables by Cessie Against Collateral that has been given Mortgage Rights Based on Court Decision No 370/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst and Civil Settlement of Transfer of Cessie Receivables in Court Based on Court Decision No 370/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst. Using normative legal research methods with qualitative analysis by using primary and secondary legal materials conducted using literature studies and through a case approach. The results of the study illustrate that UOB bank as a creditor has the legal power of proof of the legal event of a transfer of receivables in cessie to Chyntia as a third party and also, in this case, UOB bank as a creditor has the power of proof to Mrs. Linda Soetanto as a debtor related to the transfer of receivables. The plaintiff's lawsuit cannot be accepted because the formality of the lawsuit is not perfect, therefore all costs incurred in this case are charged to Mrs. Linda as the plaintiff for Rp. 1,041,000. The settlement regarding the transfer of receivables by cessie is carried out between Cyntia as the new creditor as well as the holder of Mrs. Linda's receivables, so everything regarding the settlement of Mrs. Linda's credit, Cyntia has the right and obligation to execute against the object of collateral belonging to Mrs. Linda.

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



Corresponding Author:

Azkia syafina ekaratri

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum,

Universitas Tarumanegara,

Tomang, Grogol petamburan, Jakarta 11440, Indonesia

Email: azkiasyafina95@gmail.com

1. INTRODUCTION

The banking industry has an important role in the growth of the Indonesian economy as a financial intermediary (Wiguna & Viverita, 2021), which collects and distributes public funds and provides other services commonly performed by banks in payment traffic (Nagian & Goh, 2022). In addition, banks also maintain the stability of the value of money, encourage economic activity, and support the implementation of national development to increase equitable economic growth and national stability towards improving the welfare of the people throughout Indonesia (Bhegawati & Utama, 2020). The relationship between bank loan growth and economic growth is also influenced by the bank ownership variable (Kirikkaleli et al., 2022).

The legal action of lending and borrowing credit between creditors and debtors is outlined in a credit agreement which can be equated with a debt agreement (Rahmadina, 2022). The

definition of credit is stated in the provisions of Article 1 number 11 of Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Basic Banking, stating that "Credit is the provision of money or bills that can be equated with it, based on an agreement or borrowing and lending agreement between a bank and another party that requires the borrower to repay his debt after a certain period of time with interest" (Atahiah & Karli, 2022). Credit, in general, is a loan in the form of money and/or other documents provided through an agreement with a term and interest (Cita et al., 2018). It is given mainly based on the debtor's integrity or personality that creates a feeling of confidence in the creditor that the debtor will fulfill his repayment obligations properly (Asian, 2020).

A debtor is a person who receives credit from a bank, and the terms of this credit are set out in an agreement between the bank, the creditor, and the customer. Banks are willing to grant credit to their customers as debtors when they see that the customer has fulfilled all the loan requirements, such as being clear about why they need the money and having something to pledge as collateral.

Credit agreements are one way to provide funds to customers who need them by fulfilling predetermined conditions. Credit agreement is also called the principal agreement (Mulyoto, 2012). In reality, credit agreements that occur between creditors and debtors often experience problems. Where the debtor has difficulty paying off the loan given in accordance with the contents of the debt agreement that has been agreed beforehand (Manurung, 2019).

The establishment of a receivables transfer institution through a cessie scheme ensures that the financing activities obtained by the debtor do not come to a sudden halt. Cessie is a method of rebranding receivables. Cessie has a dualistic nature, meaning that cessie can be viewed from two different angles, namely from the point of view of object law and from the point of view of contract law (Anisah et al., 2022). Cessie is a method of transferring and/or handing over receivables on behalf of as referred to above in Article 613 of the Civil Code. However, Cessie's words are not found in the laws in force in Indonesia, Cessie is only known from legal doctrines and jurisprudence (Pagatian et al., 2022; Dharsana & Kresnadajaja, 2023). Cessie or receivables rights emerge because credit agreements are equated with loan agreements or credit agreements (Susilo, 2018).

The change occurs due to a legal transaction, such as a sale and purchase agreement between two creditors. Instead of writing off the previous debts in cessie, a third party is added as a creditor (Sari, 2010). Article 613 of the Civil Code states that the transfer of receivables must be carried out by making an authentic/private deed and will not have consequences for the debtor if there is no notification or written approval and recognition (Krisna & Udana, 2016). In a cessie, the party who transfers or submits is called a cedent, while the party who receives the transfer or delivery is called a cessionary, then the Debtor of the bill that is transferred or submitted is called a census (Budiono, 2010; Saputro & Prihatinah, 2022).

The debtor's consent is not necessary to replace the creditor. This is because, as long as the total amount and terms of repayment remain the same, the debtor does not really care to whom his obligations must be paid unless there is an agreement stating that the debtor must give prior permission before the creditor may transfer his receivables, then the debtor's consent is necessary so that the transfer can be carried out (J, 1999).

The previous study by Slamet et al., (2023), knowing and understanding the legal implications of transferring receivables (cessie) without notification to the debtor. Yangin, (2016) discuss about the legal analysis of the transfer of receivables (cessie) to third parties according to article 613 of the civil code. The study discovers the legal implications of transferring receivables (cessie) while this study analyzed the lawsuit by Mrs. Linda Soetanto against PT Bank UOB related to the issue about transferring receivables (cessie).

2. RESEARCH METHOD

This qualitative research uses normative legal research with a case approach method by examining cases related to the issue at hand which have become court decisions that have permanent legal force related to the transfer of receivables by cessie based on Court Decision No.

370/Pdt.G/2019/Pn Jkt.Pst. The technique of collecting legal materials uses literature studies (Marzuki, 2017).

3. RESULTS AND DISCUSSIONS

An authentic deed is made by an authorized public official that contains or authentically describes an action taken or a situation that has been seen or witnessed by the public official who did the deed (Setiyowati, 2021; Rafli, 2022). The case in the district court decision number 370/PDT.G.2019/PN JKT.PST began on 17th June 2019. The plaintiff, Mrs. Linda Soetanto, filed a lawsuit against PT Bank UOB Indonesia as the defendant and Notary Dr. Ir. Yohanes Willion S.E., S.H., M.M as a co-defendant, that on 3 August 2015, Mrs. Linda Soetanto and Bank UOB Indonesia entered into a Multi-Purpose Credit Facility Agreement for the Purchase of Property (KMG PP UOB and binding of Mortgage Rights before Notary Dr. Ir. Yohanes Wilion S.H., M.kn as stated in the Deed of Credit Agreement Number 8 jo. Deed of Granting Mortgage Rights Number 233/2015.

With a maximum loan value of Rp. 13,450,000,000.00 for a period of 10 years or 120 months from August 3, 2015 to August 3, 2025 with an interest rate of 9.99%, provision of 0.3%, an administration fee of 0.5% with the collateral of a plot of land and building with title in the form of Certificate of Title Number 3857/Kelapa Gading Barat, covering an area of 420 M² square meters registered in the name of Mrs. Linda Soetanto.

Prior to the late payment of installments, the plaintiff had submitted a credit restructuring request to the defendant from 2 March 2017 to 19 January 2018, including sending 3 debtor income declaration forms via E-mail, but all of the Credit Restructuring Request letters were never responded.

On 12 June 2018, the plaintiff made a cash deposit of Rp 25,000,000 to account number 5413000662. Then on 3 July 2018 the plaintiff transferred payment of the KMG PP UOB installment for Rp. 160,000,000 and on 4 July 2018 the plaintiff made a payment of Rp. 345,000,000 but the deposit was "refused" to be accepted by the defendant because the account had been blocked unilaterally and without any notice.

As a result of the refusal to pay installments of Rp. 505,000,000 by the defendant, the plaintiff then took the initiative to apply for credit repayment to the defendant Company on 11 July 2018, but it was not approved by the defendant through UOB letter Number 18/COL/7047 dated 17 July.

Based on the aforementioned, according to the plaintiff, the defendant has committed an unlawful act because it has deliberately blocked the existence of the Loan Account A/c. 5413000662, unilaterally and without any notice to the plaintiff, so that the plaintiff could not perform his obligations properly and this situation had been wrongfully exploited by the defendant so that the Credit Quality status of the plaintiff changed to "NPL (Non-performing Loan)", even though it was clear and obvious that the plaintiff had and was still in good faith to settle the KMG-PP UOB installment payment obligations and even requested credit repayment.

Relationship between Transfer of Receivables by Cessie and Credit Agreement at the Bank

Credit is a loan agreement between a bank and another party that requires the debtor to repay the debt after a certain period of time with interest, fees or profit sharing. Credit agreements do not have a general accepted form, usually what is included in the credit agreement regarding the parties to the credit agreement, the amount of credit, the purpose of granting credit, the amount of interest given, the amount of instalments that must be paid each month, the credit period, credit guarantee, other fees, conditions that must be met before funds are disbursed, the obligations of the debtor during the credit agreement, the rights of the bank as long as the credit has not been paid off, and also regarding the transfer of receivables if the debtor defaults (Djumhana, 2000)

Based on the credit agreement and general terms of credit agreement (SUPK) between UOB Bank and Mrs. Linda Soetanto, the credit agreement contains a clause related to the transfer of receivables to third parties. As stated in the credit agreement article 16 number 8 letters a, b, and c.

With this, the credit agreement between the creditor and the debtor has been transferred to a third party by cessie, following the provisions in the credit agreement article 16 number 8 letters a, b, and c, the transfer of receivables to a third party is agreed upon by the creditor and debtor and the implementation of the transfer is legally valid and binding on the plaintiff.

So that in this case, UOB bank as a creditor has the legal power of proof for the legal event of a transfer of receivables by cessie to a third party and also, in this case, UOB bank as a debtor has the power of proof to Mrs. Linda Soetanto as a debtor regarding the transfer of receivables agreed in the credit agreement, and if the transfer of receivables is agreed in the credit agreement, UOB bank as a creditor is obliged to notify the debtor regarding the transfer of receivables to a third party if the debtor defaults.

As evidence, the deed of transfer of receivables number 37 dated 12 July 2018 made before Emmy Halim S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the creditor in this case as the holder of the receivable rights on the deed of credit agreement number 8 dated 3 August 2015, made before Yohanes Willion, Notary in Jakarta, has transferred all the receivable rights to Chyntia as a third party or receiver of the receivable rights. And the actions taken by the creditor following the provisions of Article 16 paragraph 8 letters a, b, and c are valid because the agreement has been agreed upon by the creditor and debtor.

Legal Effects of Transfer of Receivables by Cessie Against Collateral That Has Been Given Mortgage Rights Based on Court Decision No 370/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst

In the case of transfer of receivables arising from a credit agreement cannot be separated from the transfer of the old creditor's rights to the new creditor. Therefore, in a credit agreement in order to protect the interests of creditors and to ensure repayment of the debtor's debt to the old creditor, the bank as the old creditor agrees to the submission of collateral by the debtor to the bank. The submission of collateral by the debtor to the bank is regulated in the credit agreement between the debtor and the creditor to guarantee the debts owed by the debtor to the bank if one day the debtor defaults on the bank.

This is a common thing required in credit agreements based on Article 1131 of the Civil Code, all property of the debtor, both movable and immovable, existing or new ones that will exist in the future, become dependents for all individual obligations. In this case, the bank as a creditor still has security for its debt, which includes all debtor property, but the bank's position does not take precedence over other creditors who also have bills to the debtor concerned.

If in certain debt and credit relationships the debtor defaults, the creditor is authorized to execute against the collateral that the debtor has pledged to the bank to settle the debt, with the right of precedence over other creditors. This right of control is called a land security right called a mortgage right.

Mortgage encumbrance is a process consisting of two stages, the granting stage carried out by a PPAT and the registration stage carried out by the head of the Land Office. This granting stage is preceded by a promise to grant a mortgage right as a guarantee for the repayment of certain debts, which is stated and is an integral part of the credit agreement concerned. In other words, the granting of a mortgage right must be an ancillary of the main agreement, namely the credit agreement.

If the credit agreement initiates the granting of mortgage rights, then in this case it is known as an accompanying agreement or an accessory agreement, namely an agreement to impose collateral on the debtor's property which is designated as repayment of his debt in the event of default and in this case the granting of mortgage rights is stated in the form of a formal deed called the Deed of Granting Mortgage Rights. Mortgage rights are granted to guarantee the repayment of creditors' receivables. In other words, mortgage rights are *accessoir* to certain receivables. Mortgage rights can be granted for one debt originating from several legal relationships (Article 3 paragraph (1) UUHT) The creditors' receivables are secured by one mortgage right to all creditors with one APHT charged on the same land.

In connection with the registration of the transfer of a mortgage right due to the transfer of a debt secured by a mortgage right to a third party, the land office will record the transfer in the land book of the mortgage rights and in the land book of the land right that is the object of the

mortgage rights and copy the record on the certificate of the mortgage rights and the certificate of the land right concerned. So, from the date of registration, the transfer of rights is valid and binding for third parties. In the event of a transfer of mortgage rights, this also gives Chyntia as the new creditor the right to execute the debtor's collateral. Thus, it can provide legal protection to the new creditor in this case as the legal holder of the Mortgage Rights as stipulated in the laws and regulations regarding Mortgage Rights instead of filing a lawsuit at the Jakarta Pus District Court.

Civil Settlement of Transfer of Cessie Receivables in Court Based on Court Decision No 370/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst

Mrs. Linda as the debtor experienced a delay in payments to UOB Bank for 5 consecutive months due to financial difficulties faced by Mrs. Linda. That prior to the late payment of installment, the debtor had applied for credit restructuring to the creditor from March 2th 2017 to Januari 19th 2018, including by 3 times sending a revised debtor's income declaration by UOB bank staff e-mail but all of the letters requesting credit restructuring were never responded by the defendant company.

According to Mrs. Linda, UOB Bank deliberately blocked the loan account in the name of Mrs. Linda Soetanto unilaterally and without any notice to the debtor, so that the debtor could not perform his obligations properly and according to the debtor's statement this situation has been misused by UOB bank so that the credit quality status of the debtor changes to "NPL (Non-Performing Loan)". If the credit that has been channeled by the bank to the debtor is not paid back to the bank on time under the credit agreement, it causes the credit that has been channeled to become non-performing or problematic. In the end, the assets that have been pledged to the creditor will be executed or the credit collateral to recover the creditor's debt payments.

The number of loans that have a problem often called Non-Performing Loan (NPL) at a bank will result in disruption of the liquidity of the bank concerned. With non-performing loans, the bank is facing the risk of a bank business type of credit risk (default risk), namely the risk due to the inability of debtor customers to return the loans they receive from the bank along with interest under the predetermined period.

Non-performing loans (NPLs) in banking are a risk contained in every loan granted by the bank. This risk can be in the form of a situation where the credit cannot be returned on time. In dealing with non-performing loans, generally, the bank will try to save the non-performing loans. The rescue of non-performing loans by the bank will first look at each condition of the problematic credit.

According to UOB Bank's statement as the creditor, the debtor has defaulted by not making payments on installments as stated in the deed of credit agreement number 8 dated 3 August 2015 and the General Conditions of Credit Agreement (SUPK). UOB Bank can prove that since 8 August 2016 the defendant has sent the first warning letter number 16/COL/3890 dated 8 August 2016 regarding the first warning. Furthermore, for the plaintiff's non-payment of installments, the defendant has also sent a warning letter.

Concerning the warning letter dated 6 July 2017 Number 17/COL/7753 until the last notification letter number 18/COL/6902 dated 12 July 2018, the debtor has made late payments to the defendant for 11 (eleven) consecutive months or 180 days of delay.

And relation to restructuring in this case UOB Bank has approved the restructuring application with some facilities and relief provided by UOB Bank based on the restructuring decision dated 27 March 2018 and reply to note 17/NCOL/0596 dated 19 March 2018 and appointed letter Number 18/PSC/SPK/RDL/0101 dated 22 February 2018 with the following details: Facility Type: Multi-purpose Loan for Property Purchase; Plafond: Initial Rp13,450,000,000.00; Term: Valid from 04/08/2015 to 04/08/2025; Remaining loan: Rp11,520,791,692.00 ; Interest Rate at the time of Grace Period: 13,60%; Interest Rate After Grace Period: After the restructuring period ends, the interest rate is following the applicable provisions.

Restructure Approval: The credit period is extended by 3 years and 2 months starting from 04/08/2015 to 04/10/2028; Late fees amounting to Rp53,183,898.00 will be waived; Principal and interest arrears amounting to Rp710,698,000.00 will be paid in installments for 12 months starting from 04/04/2018 to 04/03/2019.

However, after the restructuring agreement was made, the debtor still did not carry out the restructuring obligations that had been carried out by the creditor. And with the approval of the credit restructuring requested by the plaintiff is evidence that the defendant had good faith to help resolve the credit problems experienced by the debtor at that time.

In the context of resolving this case, one of which is bad credit, can be done by applying the principle of *lex specialis derogate legi generali*. In this case, the special rule is the credit agreement, while the general rule is the Civil Code. This is because credit agreements are made specifically to regulate the legal relationship between creditors and debtors.

In addition to the law, civil law also recognizes the principle of *pacta sunt servanda*. This principle is the basis for an agreement to be valid or not because the agreement is the right of both parties or in other words, the agreement of both parties is the law for those who agree. Because a credit or financing agreement is an agreement made by the creditor and debtor, the judge must respect and not conflict with the agreement.

It is said that an agreement is a law for the parties who make it, justifying what they will do in the form of fulfillment of achievements between the two parties, provided that their agreement fulfills the conditions for the validity of the agreement in the Civil Code Article 1320, namely agreement, capability, a certain thing, and a halal causa.

UOB Bank's action in cessie was in accordance with the provisions in the credit agreement and SUPK. As explained in Article 18 paragraph 8 letters a, b, and c of the SUPK, the transfer of receivables to a third party is agreed upon by the plaintiff and the defendant and the implementation of the transfer is legally valid and binding on the plaintiff. UOB Bank as the old creditor no longer has rights and obligations in connection with the credit agreement and SUPK because the rights and obligations as inherent in the credit agreement have been transferred to other parties following the transfer of rights agreement number 37 dated 12 July 2018.

In Decision Number 370/Pdt.G/2019/PN.JKT.PST the Panel of Judges has sought peace between the parties through mediation as stipulated in Perma Number 1 of 2008 Jo Perma Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court by appointing Acice Sendong, S.H., M.H., Judge of the Central Jakarta District Court as Mediator and based on the Mediator's report dated 15 October 2019 stated that Mediation had failed, then the trial continued with the reading of the Lawsuit by the Plaintiff as stated in the Lawsuit dated 17 June 2019.

After reading the considerations in Decision Number 462/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Pst, in essence, the formality of the lawsuit is not fulfilled due to a lack of parties so the verdict states that the plaintiff's lawsuit cannot be accepted.

Based on the considerations because the Plaintiff has withdrawn the appeal against Decision 462/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Pst and the decision is categorized as a lawsuit containing an *error in persona* defects, the Plaintiff has the right to resubmit the same lawsuit by improving the formality of the lawsuit so that the Plaintiff's lawsuit cannot be categorized as a premature lawsuit.

In Decision Number 462/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, it has been considered that there is a lack of parties that must be included to perfect the formality of the lawsuit. The third party must be included because of the transfer of the debtor's debt to Cynthia.

That is the case of the Plaintiff also included a third party as referred to in Decision Number 462/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, while the reason for the debtor stating that he did not know about the cessie (transfer of debt) was no longer reasonable because the debtor was aware of Decision Number 462/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Based on the above considerations, it is very reasonable to state that the Plaintiff's lawsuit lacks parties, so it is reasonable to declare the Plaintiff's lawsuit unacceptable (*Niet Onvankelijke Verklaard*). The judge's decision on this lawsuit states that the lawsuit cannot be accepted, so all costs incurred in this case are charged to the plaintiff for Rp. 1,041,000.

4. CONCLUSION

The transfer of receivables made by UOB Bank by cessie does not result in the termination of the credit agreement made between UOB Bank as the old creditor and Mrs. Linda as the debtor, it only results in the transfer of collection rights or receivables of Mrs. Linda concerned (cedent) to Chyntia as a third party who then replaces the position of the old creditor (cessus) as the new creditor

(cessionaris), including the transfer of collateral owned by Mrs. Linda which is used to guarantee the repayment of her debt at UOB Bank.

With the transfer of the debtor's collateral due to cession, the new creditor, Chyntia, is obliged to register the transfer of the debtor's collateral with the collateral institution that binds the collateral. Registration of the transfer of mortgage rights is carried out by the new creditor at the land office in the jurisdiction where the object of the mortgage guarantee is located and registered, by submitting documents such as a written statement from the old and new mortgage holder creditors, that the mortgage rights have been transferred from the old to the new mortgage holder, the identity of the party transferring the receivables (old creditor), and the identity of the receiver of the receivables (new creditor) A copy of the deed of transfer of receivables evidencing the takeover of the mortgage holder due to cession which causes the transfer of secured receivables. Thus, it can provide legal protection to the new creditor, namely Chyntia.

The judge's decision on this lawsuit stated that the plaintiff's lawsuit number 370/PDT.G/2019/PN.JKT.PST could not be accepted, So, all costs incurred in this case were charged to the plaintiff for Rp. 1,041,000.

So that the credit agreement and deed of transfer of receivables that have been made are valid and valid, then the settlement regarding the transfer of receivables by cession, in this case, the settlement is carried out between Cyntia as the new creditor as well as the holder of Mrs. Linda's receivables, so everything regarding the settlement of Mrs. Linda's credit, Cyntia has the right and obligation to collect credit or receivables from the debtor and even execute the object of collateral belonging to Mrs. Linda.

ACKNOWLEDGEMENTS

Author would like to acknowledge people who help this research and all supporting from my university.

REFERENCES

- Anisah, L., Rosmawati, & Ismail, A. (2022). Cession, Subrogation and Novation in Commercial Court Practices. *ENDLESS: International Journal of Future Studies*, 5(3), 317–324.
- Asian. (2020). Settlement of Default Debtors in the Pledge Agreement. *Solution*, 18(1).
- Atahiah, L. M. Y., & Karli. (2022). Legal Analysis of Acceptable Transfer (Cassie) to Third Parties in the Decision Case of North Jakarta State Court Number 471/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. *Legal Brief*, 11(5), 3392–3400.
- Bhagawati, D. A. S., & Utama, M. S. (2020). The Role of Banking in Indonesia in Increasing Economic Growth and Community Welfare. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 22(1).
- Budiono, H. (2010). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya.
- Cita, H. R., Abubakar, L., & Mulyati, E. (2018). Kedudukan Hukum Kreditur Baru Penerima Pengalihan Piutang Tanpa Persetujuan Agen dan Peserta Sindikasi Lainnya. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/DOI:10.23920/jbmh.v3n1.3>
- Dharsana, I. M. P., & Kresnadjaja, I. (2023). Transfer of Receivables to Third Parties through Cession. *Law Doctoral Community Service Journal*, 2(2), 100–105. doi: <https://doi.org/10.55637/ldcsj.2.2.7608.100-105>
- Djumhana, M. (2000). *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- J, S. (1999). *Cession Subrogasi Novatie Kompensatie & Pencampuran Hutang Cet 2*. Alumni.
- Kirikaleli, D., Kartal, M. T., & Adebayo, T. S. (2022). Time and Frequency Dependency of Foreign Exchange Rates and Country Risk: Evidence from Turkey. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 25(1), 37–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.21098/bemp.v25i1.1838>
- Krisna, A. A. P., & Udiana, I. M. (2016). Implementation of Settlement of Bad Credit Through the Process of Transferring Receivables (Cession) at PT Bank Simpanan Negara Pekanbaru. *Journal of the Master of Law in Udayana*, 5(1).
- Manurung, N. R. (2019). Implementation of Settlement of Bad Credit Through the Process of Transferring Receivables (Cession) at PT Bank Simpanan Negara Pekanbaru. *JOM Faculty of Law*, 6(2).
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Mulyoto. (2012). *Perjanjian; Teknik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian yang Harus dikuasai*. Cakrawala

Media.

- Nagian, T., & Goh, T. S. (2022). Growth of banking credit in indonesia influence on economic growth in the pandemic. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(3), 842–852. <https://doi.org/DOL:https://doi.org/10.29210/020221605>
- Pagatian, A. A., Maryano, Fitriani, A., & Sinaulan, R. L. (2022). Legal Certainty Of The Sale of State Receivables in The Form of Cessie To Buyers Affiliated With The Debtor. *European Journal of Research Development and Sustainability (EJRDS)*, 3(6), 171–179.
- Rafli, M. A. (2022). Legality Of Authentic Deed With Cyber Notary Basis According To Legal Assurance Principles. *ULREV Unram Law Review*, 6(1).
- Rahmadina, Y. (2022). Cessie Transfer of Receivables as an Alternative to Settlement of Credit and Its Legal Consequences for Debtor Debt Guarantees. *Recital Reviews*, 4(1).
- Saputro, R. Y., & Prihatinah, T. L. (2022). Role of The Notary in The Transition of Receivables (CESSIE) on Non-Load Loans in PT Bank Tabungan Negara. *Authentica*, 5(1). <https://doi.org/DOL:10.20884/1.atc.2022.5.1.274>
- Sari, P. N. (2010). *Pengalihan Piutang Secara Cessie Dan Akibatnya Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Dan Jaminan Fidusia*. Universitas Indonesia.
- Setiyowati. (2021). Juridical Analysis on The Power of Notary Deeds in Binding Sale and Purchase with Legal Defect. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 24(1).
- Slamet, T. S., Pasapan, P., Palullungan, L., & Salim, A. (2023). Legal Implicationns of Transfer of Receivables (CESSIE) Without Notification to Debtors. *RGSA – Revista de Gestão Social e Ambiental*, 17(6), 1–11. <https://doi.org/DOL:https://doi.org/10.24857/rgsa.v17n6-027>
- Susilo, M. D. (2018). *Lelang Hak Tagih? Mengapa Tidak*. Kementrian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12717/Lelang-Hak-Tagih-Mengapa-Tidak.html>
- Wiguna, R., & Viverita. (2021). Co-Movement Between Bank Loan Growth and Economic Growth in Indonesia Using Wavelet Coherence Analysis. *7th Annual ECOFI Symposium*.
- Yangin, F. Y. (2016). Analisis Hukum Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KUH Perdata. *Lex Privatum*, 4(5).

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 14 Oktober 2023, Revised: 3 Desember 2023, Publish: 5 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertanggungjawaban Direksi Atas Tindak Pidana Perpajakan Ditinjau dari Doktrin *Business Judgement Rule*

Nadya Frisca Delicia¹, Ariawan Gunadi²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: Nadya.friscadel@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: ariawangun@gmail.com

Corresponding Author: Nadya.friscadel@gmail.com

Abstract: Legislation in Indonesia is coercive and all-embracing. The tax sector is no exception. Both individuals and corporate entities have an obligation to pay taxes. As a taxpayer, it cannot be denied that there are opportunities to commit tax crimes. This article aims to analyze tax evasion as a means of tax crimes committed by company directors when viewed from the business judgment rule doctrine. This research uses normative juridical legal research by collecting secondary data. The results of this research show that directors can be held personally responsible if they are proven to have committed tax evasion on behalf of the company and cannot be protected by the business judgment rule doctrine.

Keyword: Tax Evasion, Company Directors, Business Judgment Rule

Abstrak: Peraturan perundang-undangan di Indonesia bersifat memaksa dan mencakup semua. Tidak terkecuali dalam sektor perpajakan. Baik perorangan maupun badan perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Sebagai wajib pajak, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat celah untuk melakukan tindak pidana perpajakan. Artikel ini bertujuan untuk membahas terkait penggelapan pajak yang dilakukan oleh direksi perusahaan apabila ditinjau dari doktrin *business judgement rule*. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan mengumpulkan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa direksi dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi apabila terbukti melakukan penggelapan pajak atas nama perusahaan dan tidak dapat bersembunyi di balik doktrin *business judgement rule*.

Kata Kunci: Penggelapan Pajak, Direksi Perusahaan, *Business Judgement Rule*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai *rechtsstaat* secara jelas telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (“UDNRI 1945”) yang pada Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Menilik dari rumusan pasal

tersebut, dapat diartikan bahwa Indonesia sebagai negara menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum, yang dimana artinya kekuasaan hukum terletak di atas segala kekuasaan yang ada dalam negara dan kekuasaan hukum itu tidak boleh bertentangan dan harus tunduk pada hukum yang berlaku. Jika kita mengacu kepada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU PPP”), dinyatakan bahwa UUD NRI 1945 menduduki hierarki paling tinggi dalam norma peraturan perundang-undangan di Indonesia, oleh karena itu sesuai dengan asas *lex superiori derogat legi inferiori*, maka peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan ini bersifat memaksa dan mencakup semua (*all-embracing*). Sifat memaksa artinya peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditaati dan dengan demikian penerbitan dalam masyarakat dapat tercapai, dalam arti bahwa negara mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Selanjutnya, sifat mencakup semua yang artinya semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali (Budiarjo, 2005). Contohnya, semua orang tanpa terkecuali memiliki keharusan untuk membayar pajak. Pungutan pajak sendiri sebenarnya telah disinggung dalam Pasal 23A UU NRI 1945, yang dinyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Mengenai hal tersebut, Pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (“UU 28/2007”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (“UU 16/2009”) dan diubah lagi menjadi Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU Pajak”) sebagai *lex specialis* dari rumusan Pasal 23 A UUD NRI 1945.

Dalam Pasal 1 UU 28/2007 dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan pihak yang menghindari kewajiban ini akan dikenakan sanksi. Pajak sendiri merupakan perikatan wajib pajak dengan negara tanpa *tegen prestasi* secara langsung dan bersifat memaksa sehingga penagihannya dapat dipaksakan (Saidi, 2010). Pentingnya penerimaan pajak bagi negara adalah karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai stabilisasi untuk mengurangi siklus ekonomi dan menjaga stabilitas perekonomian negara.

Kontribusi pajak sebagai penerimaan negara merupakan hal yang sangat vital dalam meningkatkan pendapatan suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, penerimaan negara dari pajak mencapai Rp.1.109.100.000.000 (satu triliun seratus sembilan miliar seratus juta rupiah) pada akhir Juli 2023 dari target 64.6% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, yang artinya lebih dari setengah pendapatan negara berasal dari pajak (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Sementara itu, meskipun per bulan September 2023 rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan berhasil mencapai 90.23% (Siswanto, 2023), tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat celah untuk terjadinya pelanggaran, baik hukum administrasi maupun pelanggaran hukum pidana oleh wajib pajak, tidak terkecuali yang dapat dilakukan oleh wajib pajak badan atau korporasi.

Definisi wajib pajak telah diatur dalam UU 28/2007 yang menyatakan “wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Badan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal tersebut juga telah dijelaskan secara definitif dalam Pasal 1 angka (3) dimana “badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Secara garis besar, wajib pajak terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Subjek pajak penghasilan wajib pajak badan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Badan, merupakan wajib pajak yang merupakan sekumpulan orang atau modal yang menjadi satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha;
- b. *Joint operation*, yang merupakan wajib pajak yang berbentuk kerja sama operasi, yang melakukan penyerahan atas barang kena pajak atau jasa kena pajak;
- c. Kantor perwakilan perusahaan asing, merupakan wajib pajak dari perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing di Indonesia namun bukan termasuk dalam bentuk usaha tetap;
- d. Bendahara, merupakan bendahara pemerintah yang bertugas membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya, serta diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak;
- e. Penyelenggara kegiatan, meliputi wajib pajak yang merupakan pihak selain dari keempat kategori wajib pajak badan lainnya. Wajib pajak berstatus penyelenggara kegiatan ini melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak yang wajib dibayar oleh PT atau Perseroan Terbatas masuk ke dalam kategori wajib pajak badan.

Jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang merupakan *lex specialis* yang mengatur secara komprehensif mengenai berbagai aspek perseroan, dijelaskan bahwa yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar adalah Direksi. Adapun apabila terjadi kerugian terhadap Perseroan tersebut akibat dari kesalahan atau kelalaian Direksi, maka anggota direksi bertanggung jawab penuh secara kerugian tersebut apabila dalam pengurusannya, anggota Direksi tersebut tidak melakukan kewajibannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. (*business judgement rule*). *Business judgement rule* adalah salah satu dari beberapa doktrin dalam hukum perusahaan yang harus dijalankan oleh direksi perseroan terbatas guna memenuhi *fiduciary duty*. Menurut Ridwan Khairandy, *business judgement rule* merupakan doktrin yang mengajarkan bahwa direksi perseroan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan putusan, apabila tindakan tersebut didasarkan pada itikad baik dan hati-hati. Direksi mendapat perlindungan hukum tanpa perlu memperoleh pembenaran dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengelolaan Perusahaan (Khairandy, 2009).

Dalam konteks perpajakan, terdapat (2) jenis tindakan perpajakan yang kerap kali dilakukan oleh wajib pajak badan. Tindakan perpajakan tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan aktivitas perpajakan yang bisa melanggar peraturan, karena menggunakan niat meringankan beban pajak dengan menggunakan celah dalam peraturan perpajakan. Sekalipun *tax avoidance* dipercaya sah dan tidak menyalahi aturan, kegiatan ini akan merugikan negara. James Kessler, seseorang pengacara/konsultan pajak dari Inggris membagi dua jenis *tax avoidance*, yaitu (Hariani, 2023):

- a. *Acceptable tax avoidance*, adalah penghindaran pajak yang diperbolehkan dengan karakteristik memiliki tujuan yang baik, bukan untuk menghindari pajak dan tidak melakukan transaksi palsu;
- b. *Unacceptable tax avoidance*, merupakan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan dengan karakteristik tidak memiliki tujuan yang baik. Sebab dilakukan secara nyata untuk menghindari pajak dan menciptakan transaksi palsu.

Penghindaran pajak yang dilakukan berulang-ulang dapat memicu wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Penggelapan pajak atau *tax evasion* merupakan usaha-usaha untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku (Redaksi Ortax, 2007), hal tersebut meliputi usaha aktif Wajib Pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan (Rahayu, 2009). Menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penggelapan didefinisikan sebagai “barang siapa yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang penggelapan pajak sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Apabila PT sebagai Wajib Pajak yang kewenangan dalam hal kewajiban pembayaran pajaknya diwakili oleh direksi melakukan kesalahan maupun kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya terkait pajak, maka akan dikenakan sanksi. Apabila terjadi pelanggaran dalam melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya, perbuatan suatu Wajib Pajak dapat dianggap sebagai pelanggaran yang menyangkut tindakan administrasi perpajakan yang dikenai sanksi administrasi. Namun, kerap kali kasus tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh korporasi sulit untuk diminta pertanggungjawaban secara pidana, baik terhadap korporasi maupun terhadap direksi yang mewakili Perseroan tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk membahas terkait “Bagaimana pertanggungjawaban direksi atas tindak pidana perpajakan jika ditinjau dari doktrin *business judgment rule*?”

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif. Secara definitif, metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Soekanto & Mamudji, 2006). Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup penelitian hukum normatif meliputi (Soekanto & Mamudji, 2006):

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Perbandingan hukum;
- e. Sejarah hukum.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini dilakukan dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap positif tertulis maupun tidak tertulis (Soekanto, 1984).

Penelitian hukum ini didasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah rapat dalam pembuatan perundangan-undangan dan putusan-putusan hakim (Marzuki, 2019), Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang ("UU dan diubah lagi menjadi Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Badan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar yang terkait (Ibrahim, 2013).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain (Ibrahim, 2013).

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan Studi Kepustakaan (*Library Research*) (Matheus et al., 2023). Teknik ini digunakan untuk mencari dan mendapatkan data primer maupun data sekunder (Sugiyono, 2011). Ketika menggunakan studi kepustakaan, ada beberapa tahap yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Mengidentifikasi sumber bahan hukum baik melalui sumbernya langsung ataupun perpustakaan;
2. Memasukkan bahan hukum yang diperlukan pada penelitian ini sesuai dengan produk hukum yang dimaksud;
3. Mengutip bahan hukum yang dibutuhkan berdasarkan penjelasan pada sumber serta urutan bahan hukum yang didapatkan oleh peneliti; dan
4. Menganalisis bahan hukum yang telah didapat berkaitan dengan persoalan serta tujuan dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Direksi Atas Tindak Pidana Perpajakan Jika Ditinjau Dari Doktrin *Business Judgment Rule*

Dalam pengambilan keputusan, direksi sebagai penanggungjawab perseroan harus secara tegas menegajawantahkan perannya sebagai perwakilan perseroan. Oleh karena itu, segala dampak, baik menguntungkan maupun merugikan dari tindakan yang diambilnya pada prinsipnya menjadi tanggung jawab perseroan. Namun, dalam kondisi tertentu prinsip tersebut tidak berlaku dan tidak bersifat mutlak karena pada keadaan tertentu direksi harus mempertanggungjawabkan secara pribadi atas akibat dari keputusan yang dibuat olehnya, meskipun sebenarnya mereka bertindak atas nama perseroan.

Dalam menentukan seorang direksi bertanggungjawab secara pribadi atas akibat dari keputusannya, terdapat suatu doktrin yang berasal dari sistem *common law* dimana doktrin tersebut pada pokoknya memberikan perlindungan terhadap direksi perusahaan untuk tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul terhadap perseroan. Doktrin tersebut dikenal sebagai doktrin *business judgment rule*. Roger LeRoy dan Gaylord A. Jentz mendefinisikan *business judgment rule* sebagai berikut (LeRoy & Jentz, 2018):

“Rule that immunizes corporate management from liability for action that result in corporate losses or damages if the action are undertaken in good faith and within both the power of the corporation and the authority of management to make.”

(Terjemahan: Peraturan yang memberikan perlindungan kepada manajemen perusahaan dari pertanggungjawaban atas tindakan yang mengakibatkan kerugian atau kerusakan perusahaan jika tindakan itu dilakukan dengan itikad baik dan masih dalam batas kewenangannya untuk berbuat).

Melihat ke dalam *ius consuetudinis* Indonesia, doktrin *business judgment rule* telah diadopsi dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT yang pada pokoknya telah menentukan indikator apa saja yang harus dibuktikan oleh seorang direksi agar tidak dibebankan tanggung jawab terhadap kerugian perseroan atas keputusan yang diambilnya. Berikut adalah ketentuan Pasal 97 ayat (5) UU PT yang berbunyi sebagai berikut:

“Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;*
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;*
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan*
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”*

Dengan terdapatnya frasa “dan” dalam ketentuan Pasal 97 ayat (5) UU PT diatas, dapat dipahami bahwa seluruh indikator untuk menentukan bahwa direksi bertanggung jawab atas kerugian perseroan bersifat kumulatif yang berarti apabila salah satu indikator tidak terpenuhi maka direksi yang bersangkutan wajib bertanggung jawab atas kerugian perseroan. Meskipun indikator *Business Judgment Rule* sebagaimana Pasal 97 ayat (5) UU PT telah ditentukan, akan tetapi pada praktiknya aparat penegak hukum sulit untuk menentukan tolak ukur masing-masing dari setiap indikator tersebut sehingga setiap penerapannya bersifat keliru atau bahkan diabaikan oleh para penegak hukum. Dengan terdapatnya frasa “dan” dalam ketentuan Pasal 97 ayat (5) UU PT diatas, dapat dipahami bahwa seluruh indikator untuk menentukan bahwa direksi bertanggung jawab atas kerugian perseroan bersifat kumulatif yang berarti apabila salah satu indikator tidak terpenuhi maka direksi yang bersangkutan wajib bertanggung jawab atas kerugian perseroan. Meskipun indikator *Business Judgment Rule* sebagaimana Pasal 97 ayat (5) UU PT telah ditentukan, akan tetapi pada praktiknya aparat penegak hukum sulit untuk

menentukan tolak ukur masing-masing dari setiap indikator tersebut sehingga setiap penerapannya bersifat keliru atau bahkan diabaikan oleh para penegak hukum.

Terhadap indikator pertama yaitu “kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya”, melihat kedalam penjelasan Pasal 97 ayat (5) huruf a UU PT tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai indikator tersebut. Oleh karena itu, untuk menentukan tolak ukur Pasal 97 ayat (5) huruf a UU PT akan mengacu kepada beberapa doktrin ahli hukum. Berfokus terhadap unsur kesalahan, menurut Eddy O.S. Hiariej unsur kesalahan dapat dibuktikan dengan adanya kesengajaan. Syarat dari kesengajaan ada dua, yakni mengetahui (*willens*) dan menghendaki (*wettens*) Jika tidak dapat dibuktikan keduanya maka kesalahan tidak terjadi (Nababan, 2015). Berdasarkan doktrin tersebut dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu. Misalnya: seorang Ibu, yang sengaja tidak memberi susu kepada anaknya, menghendaki dan sadar akan perbuatannya (Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2016). Terhadap unsur mengetahui sebagai syarat kesengajaan, Fitri Wahyuni dalam bukunya yang berjudul “dasar-dasar hukum pidana indonesia” pada pokoknya menjelaskan mengenai unsur “mengetahui” yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut (Wahyuni, 2017):

“Niat merupakan suatu keinginan untuk melakukan suatu perbuatan, dan ia berada di dalam bathiniyah seseorang. Sangat sulit bagi seseorang untuk mengetahui apa niat yang ada di dalam hati orang lain. Niat seseorang akan dapat diketahui jika ia mengatakannya kepada orang lain. Namun niat itu juga dapat diketahui dari tindakan (perbuatan) yang merupakan permulaan dari pelaksanaan niat.”

Selanjutnya terhadap unsur menghendaki sebagai syarat kesengajaan, apabila mengacu kedalam salah satu macam teori kesengajaan yaitu teori kehendak. Maka menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul “Asas-asas hukum pidana di indonesia” menyatakan sebagai berikut:

“Teori kehendak menganggap kesengajaan (opzet) ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku.”

Selain dari unsur kesengajaan, Pasal 97 ayat (5) huruf a UU PT juga menentukan lebih lanjut Terhadap unsur kelalaian. Menurut Eddy O.S. Hiariej, kelalaian itu adalah kealpaan, sehingga syarat dari kealpaan ada dua yakni kurang menduga-duga atau kurangnya kehati-hatian (Nababan, 2015). Mengacu kepada doktrin tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan direksi bertanggungjawab atas kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat 5 huruf a UU PT maka salah satu dari unsur “kesalahan” atau “kelalaian” harus terpenuhi. Unsur kesalahan dibuktikan dengan adanya kesengajaan direksi untuk merugikan perusahaan yang dapat diukur dari fakta bahwa dirinya telah mengetahui dan memang menghendaki kerugian tersebut. Sedangkan unsur kelalaian baru dinyatakan terpenuhi apabila kurang kecakapan, kehati-hatian, kepatuhan dan ketekunan (*duty of care, duty of loyalty, duty of skill and duty of diligence*).

Terhadap indikator kedua yaitu “telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”. Menelaah indikator kedua tersebut, maka terdapat beberapa unsur yang dapat menjadi tolak ukur agar seorang direksi tidak dipertanggungjawabkan terhadap kerugian perusahaan yaitu:

a. Itikad baik

Itikad baik (*good faith*) dapat dibuktikan dengan perbuatan direksi dalam melakukan pengurusan perseroan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar dari perusahaan yang diurusnya.

b. Kehati-hatian

Dalam menjalankan pengurusan perseroan, setiap direksi harus memenuhi kewajiban kehati-hatian, yang juga dikenal sebagai *duty of care* atau *prudential duty*. Dalam menjalankan tugas-tugasnya terkait perseroan, anggota direksi tidak diperbolehkan untuk bertindak dengan kurang cermat atau sembrono (*carelessly*). Apabila mereka melalaikan tugas-tugas ini, menurut hukum, mereka melanggar kewajiban berhati-hati (*duty of care*) atau melanggar "*prudential duty*."

Standar kehati-hatian (*duty of care*) yang diterapkan secara umum dalam praktik adalah standar yang sesuai dengan tindakan hati-hati yang dilakukan oleh orang biasa dalam posisi dan kondisi yang sama. Apabila patokan kehati-hatian ini diabaikan oleh anggota direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan, dia dianggap bersalah melanggar kewajiban mesti melaksanakan pengurusan dengan penuh tanggung jawab (Harahap, 2009).

c. Kepentingan perseoran

Kepentingan perseroan dapat diukur dari pengambilan keputusan yang diambil oleh direksi memang bertujuan untuk kebaikan atas perseroan dan tidak memiliki tujuan untuk memenuhi kepentingan sendiri apalagi sampai dengan ingin merugikan perseroan.

d. Sesuai maksud dan tujuan perseroan

Sesuai maksud dan tujuan perseroan diartikan sebagai sesuai dengan kegiatan atau bidang usaha yang telah ditentukan dalam anggaran dasar perseroan tersebut.

Selanjutnya mengenai indikator ketiga yaitu "tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian." Pada dasarnya Keterkaitan antara konflik kepentingan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sangat erat. Salah satu tujuan utama pembentukan *Good Corporate Governance* adalah untuk mengenali, mencegah, dan mengatasi konflik kepentingan dalam Perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

Indikator terakhir adalah "telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut". Mengacu kepada penjelasan dalam Pasal 97 ayat (5) huruf e UU PT, telah dinyatakan bahwa "telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat Direksi."

Dalam konteks tindak pidana perpajakan, yaitu penggelapan pajak, penggelapan pajak dapat didefinisikan sebagai upaya atau tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan seperti:

- a. Tidak mengisi SPT tepat waktu;
- b. Tidak membayar pajak tepat waktu;
- c. Tidak dapat memenuhi pelaporan dan pengurangannya secara lengkap;
- d. Tidak melaksanakan kewajiban pembukuan;
- e. Tidak memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para karyawan yang dipotong dan pajak lainnya yang telah dipungut;
- f. Tidak memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga;
- g. Melakukan penyuapan atau intimidasi terhadap aparat pajak.

Hal ini yang kemudian diatur dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 39 A UU Pajak. Apabila terdapat pihak yang melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya, yang berposisi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah wajib pajak, baik seseorang maupun badan hukum perusahaan yang didalamnya terdapat subjek hukum orang dan subjek badan hukum. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana di bidang perpajakan terkait dengan adanya pelaku tindak pidana di bidang perpajakan yang berhubungan dengan suatu wajib pajak badan hukum, yakni, perusahaan atau korporasi.

Dalam Pasal 39 UU Pajak, dinyatakan bahwa kerugian yang ditimbulkan pada pendapatan negara dapat dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Ketentuan sanksi administrasi dan pidana dalam rumusan pasal tersebut tentunya sangat merugikan Perseroan apabila Direksi dalam pengambilan keputusannya melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Terlebih lagi apabila direksi dalam menjalankan tugasnya dalam mengurus Perseroan dengan sengaja menerima manfaat terhadap dirinya sendiri dengan melakukan penggelapan pajak perusahaan. Contohnya, dengan melaporkan penjualan lebih kecil dari yang seharusnya, biaya fiktif, maupun pemalsuan dokumen keuangan perusahaan.

Secara teoritis, dalam UU PT dan UU Pajak telah diatur mengenai tanggungjawab hukum Direksi yang melakukan tindak pidana (perpajakan) yang merugikan Perseroan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UU PT, dinyatakan bahwa “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan Perseroan.” Selain itu, dalam hal pengurusan kewajiban pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU Pajak telah dinyatakan bahwa “Direksi bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. “Mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerapan Beberapa Ketentuan Dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang pada hakikatnya mengatur bahwa tindak pidana di bidang perpajakan dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada orang pribadi dan korporasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Otoritas pajak di Indonesia dalam melaksanakan tugasnya mempunyai dua fungsi besar yaitu fungsi pelayanan dan fungsi penegakkan hukum. Sebagai bagian dari fungsi penegakkan hukum, otoritas pajak di Indonesia dalam menangani kasus tindak pidana penggelapan pajak harus benar-benar menelaah secara komperhensif dimana letak kesalahannya dan siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut agar tidak merugikan pihak-pihak yang bersangkutan, baik Perseoran maupun Negara. Dengan demikian, apabila dalam suatu kasus penggelapan pajak terbukti bahwa direksi dalam pengambilan keputusannya mengandung unsur-unsur *fraud*, *conflict of interest*, *illegality*, dan *gross negligence* (tidak mencegah terjadinya pelanggaran atau memperbaiki keadaan) (Ilyas & Burton, 2001), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan doktrin yang telah diuraikan diatas, maka direksi sebagai wakil perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas tindak pidana perpajakan tersebut dan tidak dapat berlindung di bawah doktrin *business judgement rule*.

KESIMPULAN

Doktrin *business judgement rule* dapat memberikan perlindungan kepada direksi di mana direksi perseroan tidak dapat dibebankan tanggung jawab secara hukum atas keputusan yang diambilnya walaupun keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan, sepanjang keputusan itu dilakukan dengan iktikad baik, tujuan, dan cara yang benar, dasar yang rasional, dan kehati-hatian. Dalam konteks penggelapan pajak yang dilakukan oleh direksi, (yang mana merupakan tindak pidana perpajakan), apabila direksi terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan UU PT dan UU Pajak, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan tidak dapat berlindung di bawah doktrin *business judgement rule*.

REFERENSI

- Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. (2016). *Modul Asas-Asas Hukum Pidana*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- Budiarjo, M. (2005). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap, M. Y. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika.
- Hariani, A. (2023). *Perbedaan Penggelapan dan Penghindaran Pajak*. Pajak.com. <https://www.pajak.com/pajak/perbedaan-penggelapan-dan-penghindaran-pajak/#:~:text=Penghindaran pajak atau tax avoidance,kegiatan ini akan merugikan negara>
- Ibrahim, J. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Ilyas, W. B., & Burton, R. (2001). *Hukum Pajak*. Salemba Empat.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- _____. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- _____. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (“UU dan diubah lagi menjadi Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- _____. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- _____. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Penerimaan Pajak Tembus Rp1.109,1 Triliun hingga Akhir Juli 2023*. Kemenkeu.go.id. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Penerimaan-Pajak-Rp1109-Triliun-Akhir-Juli-2023>
- Khairandy, R. (2009). *Teknologi dan Alih Teknologi dalam Perspektif Hukum* (1 ed.). Total Media.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
- LeRoy, R., & Jentz, G. A. (2018). *Business Law today : the Essentials : Text & Summarized Cases : E-Commerce, Legal, Ethical, and International Environment*. Gramedia Pustaka Utama.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (19 ed.). Prenada Media Group.
- Matheus, J., Delicia, N. F., & Rasji. (2023). Implementation of the Carbon Tax Policy in Indonesia: Concepts and Challenges Towards Net Zero Emissions 2060. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 91–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6464>
- Nababan, H. (2015). *Hukum Tanpa Takaran: Penjara Korupsi Bagi Korban Penipuan*. Q-Communication.
- Rahayu, S. K. (2009). *Perpajakan: Teori dan Teknis Perhitungan*. Graha Ilmu.
- Redaksi Ortax. (2007). *Tax Specialist Sebagai Suatu Profesi?* Ortax. <https://ortax.org/tax->

specialist-sebagai-suatu-profesi

Saidi, M. D. (2010). *Pembaruan Hukum Pajak*. Rajawali Pers.

Siswanto, D. (2023). *Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tembus 90,23% pada September 2023*. Kontan.co.id. [https://nasional.kontan.co.id/news/rasio-kepatuhan-wajib-pajak-tembus-9023-pada-september-2023#:~:text=Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tembus 90%2C23%25 pada September 2023,Sabtu%2C 14 Oktober&text=KONTAN.CO.ID - JAKARTA,pajak hingga akhir September 2023](https://nasional.kontan.co.id/news/rasio-kepatuhan-wajib-pajak-tembus-9023-pada-september-2023#:~:text=Rasio%20Kepatuhan%20Wajib%20Pajak%20Tembus%2090%2C23%25%20pada%20September%202023,Sabtu%2C%2014%20Oktober&text=KONTAN.CO.ID%20-%20JAKARTA,pajak%20hingga%20akhir%20September%202023)

Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Press.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama.



DOI:

Diterima: , Diperbaiki: , Diterbitkan:

PERAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN HUKUM TELEKOMUNIKASI DALAM SPBE DI INDONESIA

Three Boy¹, Ariawan Gunadi².¹⁾ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia.Email: Threeboy33344@gmail.com²⁾ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia.Email: ariawangun@gmail.com**Corresponding Author: Three Boy¹**

ABSTRACT

Digital transformation is an inevitability that covers all aspects of human life with the use of Information and Communication Technology (ICT). In the era of digital transformation, implementing SPBE in Indonesia is very important to increase government accountability and the effectiveness of public services. The research was conducted using qualitative methods, which focused on using secondary sources of information from literature to investigate the material further. Currently there is a Law on Personal Data Protection, namely "Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection", where the existence of this Law is very important because it can become a strong legal basis and guarantee that the State ensures the protection of personal data, especially from cyber crime. In general, telecommunications law includes a set of rules and regulations governing the use of communications technology, including the sending and receiving of information over electronic networks. Telecommunications law as well as the Personal Data Protection Law must provide a legal basis for handling cyber security incidents, including reporting procedures, investigations and law enforcement against cybercriminals.

Keywords: SPBE, Telecommunication Law, PDP Law.

ABSTRAK

Transformasi digital merupakan suatu keniscayaan yang mencakup segala aspek kehidupan manusia dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dalam era transformasi digital, pelaksanaan SPBE di Indonesia menjadi sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan dan efektivitas pelayanan publik. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yang berfokus pada penggunaan sumber informasi sekunder dari literatur untuk menyelidiki materi lebih lanjut. Saat ini terdapat Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, yaitu "UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data

Pribadi”, dimana eksistensi UU tersebut sangat penting karena bisa menjadi landasan hukum yang kuat serta menjamin bahwa Negara memastikan perlindungan data pribadi terutama dari kejahatan siber. Secara umum, hukum telekomunikasi mencakup seperangkat aturan dan regulasi yang mengatur penggunaan teknologi komunikasi, termasuk pengiriman dan penerimaan informasi melalui jaringan elektronik. Hukum telekomunikasi serta pula Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus memberikan landasan hukum untuk penanganan insiden keamanan siber, termasuk prosedur pelaporan, investigasi, dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber.

Kata Kunci: SPBE, Hukum Telekomunikasi, UU PDP.

PENDAHULUAN

Transformasi digital merupakan suatu keniscayaan yang mencakup segala aspek kehidupan manusia dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Di Indonesia, pemerintah telah membangun infrastruktur pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi. SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna memberikan layanan kepada penggunaannya. Dalam konteks ini, peran hukum telekomunikasi sangat penting untuk memastikan keamanan dan perlindungan data dalam pelaksanaan SPBE¹.

Dalam era transformasi digital, pelaksanaan SPBE di Indonesia menjadi sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan dan efektivitas pelayanan publik. Namun, digitalisasi juga membawa risiko keamanan dan privasi data yang perlu diatasi. Oleh karena itu, peran hukum telekomunikasi sangat penting dalam memastikan keamanan dan perlindungan data dalam pelaksanaan SPBE. Pemerintah perlu membuat regulasi yang jelas dan tegas, melakukan pengawasan, dan menegakkan hukum terhadap pelanggar untuk memastikan keamanan dan privasi data terjaga².

Transformasi digital adalah suatu perubahan penggunaan metode tradisional ke konsep teknologi digital. Dalam artian lain, transformasi digital adalah penggabungan serta penggunaan teknologi berbasis komputer ke dalam produk, proses, dan strategi perusahaan. Transformasi digital dilakukan perusahaan untuk lebih terlibat dalam melayani tenaga kerja dan pelanggan mereka, sehingga meningkatkan kemampuan perusahaan dalam bersaing. Umumnya pada lingkup besar, seluruh aspek perusahaan mungkin perlu diperiksa sebagai bagian dari program transformasi digital. Transformasi digital juga dapat membantu meningkatkan aspek keamanan bisnis dengan memungkinkan mereka mengadopsi langkah-langkah keamanan tingkat lanjut seperti multifactor authentication, enkripsi, dan network segmentation. Hal ini dapat membantu bisnis melindungi data mereka dari potensi serangan siber dan meminimalkan risiko pelanggaran data³.

Dalam era transformasi digital, perusahaan harus memiliki strategi transformasi digital untuk memandu mereka dalam mengadopsi teknologi baru. Upaya transformasi bisa mengambil

¹ Arief, A., & Abbas, M. Y. (2021). Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). PROtek: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro, 8(1), 1-6.

² Thoha, M. (2007). Birokrasi pemerintah Indonesia di era reformasi. Kencana.

³ Silalahi, M., Napitupulu, D., & Patria, G. (2015). Kajian Konsep dan Kondisi E-Government di Indonesia. JUPITER: Jurnal Penerapan Ilmu-ilmu Komputer, 1(1).

banyak bentuk, namun setiap merek akan mempunyai perjalanan transformasi yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan harus menentukan area transformasi mereka dan memastikan bahwa mereka mengikuti perkembangan praktik terbaik serta dasar-dasar digital terbaru.

Beberapa aspek utama dari cara kerja transformasi digital adalah pendefinisian ulang pola pikir, proses, bakat, dan kemampuan organisasi di dunia digital. Perusahaan terbaik di kelasnya menyadari bahwa digital memerlukan alur kerja yang gesit akan pengujian serta pembelajaran, pengambilan keputusan yang terdesentralisasi, dan ketergantungan yang lebih besar pada ekosistem bisnis. Tahapan transformasi digital terjadi dengan mengidentifikasi alat digital, membuat dan menerapkan strategi transformasi digital, dan mengukur keberhasilan.

Kemudian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah suatu sistem tata kelola pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dengan maksimal serta terpadu dalam pelangsungan administrasi pemerintahan serta penyelenggaraan pelayanan publik yang dilangsungkan dalam suatu instansi pemerintahan. SPBE bermaksud guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas juga terpercaya.

Penerapan SPBE di Indonesia dimulai semenjak adanya “Inpres Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government.” Dalam Inpres ini, pemerintah menandai dimulainya musim semi elektronisasi pelayanan publik. Kini, Indonesia sudah mulai mengimplementasikan SPBE yang bermaksud guna menciptakan responsif yang cepat dari pemerintah terhadap masyarakat terutama dalam aspek administrasi negara. Pengimplementasian SPBE diinginkan dapat memberikan sesuatu yang aktual serta bisa langsung diperoleh lewat media, terutama bagi para masyarakat yang hendak mengetahui kemajuan sistem pemerintahan di Indonesia.

SPBE memberikan kesempatan guna memacu serta menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, serta akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melangsungkan urusan serta tugas pemerintahan guna menggapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas juga jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyelewengan kewenangan yang berupa kolusi, korupsi, dan nepotisme lewat pengimplementasian sistem pengawasan juga pengaduan masyarakat berbasis elektronik. Oleh sebab itu, SPBE menjadi salah satu cara guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif serta efisien.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dapat didefinisikan sebagai proses pencarian norma hukum dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang tengah dihadapi. Penelitian hukum normatif adalah metodologi yang digunakan dalam jurnal ini. Yang mana penelitian terfokus untuk mengkaji kaidah, norma yang terdapat dalam hukum positif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yang berfokus pada penggunaan sumber informasi sekunder dari literatur untuk menyelidiki materi pelajaran lebih lanjut. Berdasarkan fakta-fakta yang penulis temukan selama melakukan penelitian, maka penelitian kualitatif sendiri bertujuan untuk mempelajari fenomena atau gejala yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya, saya akan memecahkan masalah yang menjadi fokus penelitian saya dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, khususnya argumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi digital lewat SPBE telah mengubah lanskap pelayanan publik di Indonesia. Namun, di balik kemajuan ini, terdapat tantangan kompleks yang berkenaan dengan keamanan serta perlindungan data. Peran hukum telekomunikasi dalam memastikan keamanan dan perlindungan data dalam pelaksanaan SPBE di Indonesia menjadi sangat penting dalam menghadapi ancaman keamanan siber yang semakin canggih dan meluas.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa “Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.” Kemudian Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa “Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.” Pasal tersebut menjelaskan bahwa data pribadi berupa informasi tentang hal-hal pribadi seseorang baik dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik.

Secara umum, hukum telekomunikasi mencakup seperangkat aturan dan regulasi yang mengatur penggunaan teknologi komunikasi, termasuk pengiriman dan penerimaan informasi melalui jaringan elektronik. Di Indonesia, “Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi” memberikan dasar hukum yang penting dalam melindungi keamanan dan kerahasiaan data elektronik. Namun, dalam konteks SPBE yang kompleks, diperlukan interpretasi yang cermat dan perubahan dalam hukum telekomunikasi yang ada untuk menjawab tantangan ini⁴. Eksistensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan salah satu jawaban untuk menjawab tantangan tersebut. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah langkah revolusioner dalam pelaksanaan transformasi birokrasi tradisional menuju ke efisiensi, transparansi, dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat sebagai wujud transformasi digital.

Regulasi SPBE mencakup arsitektur SPBE, standar layanan publik, standar interoperabilitas, dan standar keamanan informasi. Penerapan SPBE di Indonesia telah memberikan dampak positif pada pelayanan publik, seperti meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat⁵. Evaluasi SPBE perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan SPBE berlangsung dengan baik serta mengacu dengan aturan yang ada. Perlindungan data menjadi semakin penting dalam pelaksanaan SPBE di Indonesia, dan regulasi yang jelas dan tegas perlu dibuat untuk mencakup standar keamanan data, perlindungan privasi, dan sanksi bagi pelanggar. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia turut serta dalam menerapkan SPBE melalui gagasan “birokrasi digital”.

Leadership by digital system supporting diterapkan oleh seluruh jajaran Kepala Satuan Kerja demi menciptakan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien. Lewat “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia” diharapkan penyelenggaraan SPBE menjadi lebih kuat serta terpadu. Transformasi digital menjadi penting dalam mewujudkan birokrasi digital dan SPBE telah

⁴ Dwiyanto, A. (2013). Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi. Gramedia Pustaka Utama.

⁵ Dwiyanto, Agus. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

memberikan dampak positif pada pelayanan publik di Indonesia. Regulasi SPBE mencakup arsitektur SPBE, standar layanan publik, standar interoperabilitas, dan standar keamanan informasi⁶.

Salah satu isu utama yang dihadapi adalah Perlunya penyesuaian antara regulasi telekomunikasi dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta perkembangan teknologi menjadi semakin mendesak seiring dengan perubahan cepat dalam ekosistem digital, terutama dengan munculnya aplikasi berbasis internet yang semakin kompleks dan inovatif. Dalam konteks ini, undang-undang telekomunikasi yang sudah ada mungkin tidak lagi mencakup semua aspek yang relevan atau tidak memberikan panduan yang cukup jelas untuk mengatasi tantangan yang baru muncul. Aplikasi berbasis internet saat ini tidak hanya memfasilitasi komunikasi, tetapi juga melibatkan pertukaran data yang sangat kompleks dan cepat. Oleh karena itu, regulasi telekomunikasi harus diperbaharui untuk mencakup aspek keamanan data yang melibatkan penyimpanan, pengolahan, dan transmisi data melalui platform-platform digital.

Undang-undang harus mencakup ketentuan yang memastikan bahwa data pengguna dikelola dengan aman dan bahwa pengguna memiliki kendali atas informasi pribadi mereka. Dalam hal aplikasi berbasis internet, regulasi juga harus memperhatikan aspek-aspek seperti perlindungan konsumen, keamanan pembayaran digital, dan hak cipta dalam dunia digital. Penggunaan aplikasi untuk pembayaran dan transaksi finansial memerlukan regulasi yang melindungi konsumen dari penipuan dan kebocoran data keuangan. Di sisi lain, dalam konteks hak cipta, regulasi harus mengatur penggunaan konten digital, termasuk musik, film, dan buku, untuk memastikan bahwa pencipta konten mendapatkan perlindungan hukum yang mereka butuhkan⁷.

Penyesuaian regulasi telekomunikasi dengan perkembangan teknologi bukan hanya tentang melindungi konsumen dan data mereka, tetapi juga tentang mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Regulasi yang cerdas dan progresif dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perusahaan teknologi untuk berinovasi tanpa merusak keamanan dan privasi pengguna. Oleh karena itu, upaya untuk menyesuaikan undang-undang dengan perkembangan teknologi adalah langkah penting menuju keberlanjutan dan kesuksesan dalam era digital yang terus berkembang. penyempurnaan hukum telekomunikasi perlu mempertimbangkan aspek-aspek baru, termasuk keamanan siber, enkripsi data, serta tanggung jawab penyedia layanan terkait dengan privasi pengguna⁸.

Selain itu, penting untuk mencatat bahwa peran hukum telekomunikasi tidak hanya terbatas pada aspek teknis semata. Hukum harus mampu memastikan adanya transparansi dalam pengelolaan data pribadi oleh pemerintah dan entitas terkait. Dalam konteks SPBE, di mana data pengguna disimpan dan diakses secara digital, penting bagi hukum telekomunikasi untuk mengatur bagaimana data ini dikumpulkan, disimpan, dan digunakan oleh berbagai lembaga pemerintah. Transparansi ini mencakup informasi kepada pengguna mengenai jenis data yang dikumpulkan, tujuan pengumpulan data, serta hak-hak pengguna untuk mengakses atau menghapus data mereka.

⁶ Retnowati, Nurcahyani Dewi, and Daru Retnowati. "Peranan E-Government Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Bagi Masyarakat." In Seminar Nasional Informatika, hlm. 210. Yogyakarta: UPN Vetran, 2008.

⁷ Al-Hakim, L. (2007). *Global E-Government: Theory, Applications and Benchmarking*. Idea Group Publishing.

⁸ Choirunnisa, L., Oktaviana, T. H. C., Ridlo, A. A., & Rohmah, E. I. (2023). Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 3(1), 71-95.

Saat ini terdapat Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, yaitu “UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi”, dimana eksistensi UU tersebut sangat penting karena bisa menjadi landasan hukum yang kuat serta menjamin bahwa Negara memastikan perlindungan data pribadi terutama dari kejahatan siber. Kemudian dengan adanya UU tersebut dapat memfokuskan perspektif perlindungan data pribadi dalam setiap pengembangan teknologi baru, sehingga akan memacu inovasi yang beretika serta menghormati hak asasi manusia.

Peran hukum telekomunikasi dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam menanggapi insiden keamanan siber juga sangat penting. Dalam lingkungan SPBE yang terhubung secara digital, risiko serangan siber yang mengancam keberlanjutan pelayanan publik sangat tinggi. Oleh karena itu, hukum telekomunikasi serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus memberikan landasan hukum untuk penanganan insiden keamanan siber, termasuk prosedur pelaporan, investigasi, dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber.

Adopsi teknologi blockchain dan enkripsi data juga merupakan strategi yang harus dipertimbangkan. Blockchain, dengan sifat desentralisasi dan rekam jejak yang tidak dapat diubah, dapat digunakan untuk memastikan integritas data dan otentikasi identitas dalam sistem SPBE. Sementara itu, enkripsi data yang kuat dapat membantu melindungi data pengguna dari akses yang tidak sah. Selain itu, penting untuk menggaris bawahi tanggung jawab penyedia layanan terkait dengan perlindungan data. Dimana kedua aturan tersebut harus mengatur kewajiban penyedia layanan untuk melindungi data pengguna dengan teknologi keamanan yang memadai, serta memberikan sanksi yang tegas jika terjadi pelanggaran. Keberadaan undang-undang yang memberikan sanksi yang signifikan dapat menjadi deterren untuk mencegah pelanggaran data yang disengaja⁹.

Dalam konteks ini, kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan ahli teknologi sangat penting. Peran hukum telekomunikasi dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus menciptakan lingkungan di mana pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan solusi keamanan yang efektif dan memastikan bahwa regulasi yang ada selalu up-to-date dengan perkembangan teknologi terbaru¹⁰. Secara keseluruhan, peran hukum telekomunikasi dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam memastikan keamanan dan perlindungan data dalam pelaksanaan SPBE di Indonesia mencakup aspek-aspek teknis, transparansi, penanganan insiden keamanan siber, adopsi teknologi keamanan, serta tanggung jawab penyedia layanan. Dalam menghadapi tantangan kompleks ini, regulasi yang bijaksana dan proaktif diperlukan untuk melindungi kepentingan publik, mendorong inovasi, dan memastikan keberlanjutan transformasi digital yang positif bagi masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Dalam era transformasi digital, pelaksanaan SPBE di Indonesia menjadi sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan dan efektivitas pelayanan publik. Namun, digitalisasi juga membawa risiko keamanan dan privasi data yang perlu diatasi. Oleh karena itu, peran hukum telekomunikasi serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sangat penting dalam memastikan keamanan dan perlindungan data dalam pelaksanaan SPBE. Dimana sebagai

⁹ Sedarmayanti. (2009). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan: Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik. Refika Aditama.

¹⁰ Suherman, D. (2020). Penyelenggaraan E-Government di Kabupaten Bandung Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, 12(2), 101-111.

upaya mengantisipasi kemajuan teknologi dan budaya digital, adanya UU Perlindungan Data Pribadi pula diinginkan guna memacu kebiasaan baru dalam masyarakat guna lebih mengimplementasikan perlindungan data pribadi serta memperhatikan unsur kerahasiaan didalamnya, dengan begitu regulasi tersebut akan memacu tumbuhnya ekosistem digital terutama dalam bidang SPBE.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Dwiyanto, A. (2013). Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi. Gramedia Pustaka Utama.
- Retnowati, Nurcahyani Dewi, and Daru Retnowati. "Peranan E-Government Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Bagi Masyarakat." In Seminar Nasional Informatika, hlm. 210. Yogyakarta: UPN Vetran, 200
- Al-Hakim, L. (2007). Global E-Government: Theory, Applications and Benchmarking. Idea Group Publishing.
- Sedarmayanti. (2009). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan: Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik. Refika Aditama.
- Thoha, M. (2007). Birokrasi pemerintah Indonesia di era reformasi. Kencana.
- Arief, A., & Abbas, M. Y. (2021). Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). PROtek: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro, 8(1), 1-6.
- Choirunnisa, L., Oktaviana, T. H. C., Ridlo, A. A., & Rohmah, E. I. (2023). Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia. Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, 3(1), 71-95.
- Silalahi, M., Napitupulu, D., & Patria, G. (2015). Kajian Konsep dan Kondisi E-Government di Indonesia. JUPITER: Jurnal Penerapan Ilmu-ilmu Komputer, 1(1).
- Suherman, D. (2020). Penyelenggaraan E-Goverment di Kabupaten Bandung Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, 12(2), 101-111.



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

<https://dinastirev.org/JIHHP>dinasti.info@gmail.com

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>

Received: 17 Mei 2024, Revised: 1 Juni 2024, Publish: 3 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Keabsahan Perjanjian Sewa Menyewa Terhadap Objek Harta Bersama Setelah Adanya Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 667/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel)

Panji Ramadhan¹, Ariawan Gunadi²

¹Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, panji.aplus@gmail.com

²Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, ariawang@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: panji.aplus@gmail.com

Abstract: *This research discusses the validity of rental agreements for joint property objects after divorce, with a case study of the divorce between Yosephin Evylia Dewi (YED) and Paulus Trijanto Adi Wibowo (PTAW) in Jakarta in 2021. This case illustrates the complexities that arise when joint property, which in this case is a house, is rented by one party without the consent of the other party. Based on Marriage Law Number 1 of 1974, every legal action related to joint property requires approval from both parties. Rental agreements entered into without this approval give rise to several legal consequences, including the potential for the agreement to be null and void and losses for the tenant. This study emphasizes the importance of mutual agreement in managing joint assets to avoid legal disputes and provide legal certainty for all parties involved.*

Keyword: *Consent of both parties, Joint assets, Validity of the agreement.*

Abstrak: Penelitian ini membahas keabsahan perjanjian sewa-menyewa terhadap objek harta bersama setelah adanya perceraian, dengan studi kasus perceraian antara Yosephin Evylia Dewi (YED) dan Paulus Trijanto Adi Wibowo (PTAW) di Jakarta pada tahun 2021. Kasus ini menggambarkan kompleksitas yang muncul ketika harta bersama, yang dalam hal ini adalah sebuah rumah, disewakan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, setiap tindakan hukum terkait harta bersama memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak. Perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan tanpa persetujuan ini menimbulkan beberapa akibat hukum, termasuk potensi batal demi hukum dari perjanjian tersebut dan kerugian bagi penyewa. Studi ini menekankan pentingnya persetujuan bersama dalam pengelolaan harta bersama untuk menghindari sengketa hukum dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Harta bersama, Keabsahan perjanjian, Persetujuan kedua belah pihak.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah institusi yang sangat mempengaruhi status hukum seseorang. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban dalam interaksi hukum. Dengan diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur perkawinan untuk seluruh warga negara Indonesia, diharapkan pluralisme hukum dalam perkawinan dapat dihapuskan, menuju unifikasi hukum dalam bidang perkawinan atau hukum keluarga. Manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri. Awalnya, manusia memiliki keinginan untuk hidup berkelompok, dimulai dari unit terkecil yang disebut keluarga, yang kemudian berkembang menjadi masyarakat dan akhirnya menjadi suatu bangsa dan negara (Zaharnika, 2021).

Pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk membawa kebahagiaan bagi pasangan suami istri, menjaga keharmonisan dan kelanggengan hubungan mereka, serta melanjutkan garis keturunan dalam kerangka Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi Indonesia, di mana setiap individu berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah (Pasal 28B ayat (1)). Meskipun pernikahan membawa perubahan besar bagi suami dan istri yang sebelumnya hidup secara independen, mereka harus saling terikat dan bertanggung jawab dalam memelihara keharmonisan hubungan mereka. Meskipun UU Perkawinan menggambarkan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, tidak semua pernikahan berakhir dengan kebahagiaan, dan terkadang mengalami perceraian yang memiliki konsekuensi hukum terkait pengelolaan harta benda (Thoyyibah, 2015).

Perceraian atau cerai adalah kondisi di mana hubungan suami-istri berakhir, baik melalui kesepakatan atau melalui proses hukum. Istilah "perceraian" berasal dari kata dasar "cerai", yang berarti pemisahan atau berpisah, dan kemudian ditambahkan dengan awalan "per" dan akhiran "an" untuk membentuk sebuah kata benda. Proses perceraian melibatkan berbagai prosedur hukum yang harus diikuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Bagi umat Islam, proses ini dilakukan melalui pengadilan agama, sementara bagi yang beragama lain, prosesnya dilakukan melalui pengadilan negeri. Dalam konteks Hukum Perdata, perceraian merujuk pada pembatalan perkawinan melalui keputusan hakim berdasarkan permintaan salah satu pasangan. Ini mengakibatkan berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, dan proses ini dijalani melalui sidang pengadilan, dengan pengadilan negeri untuk non-Muslim dan pengadilan agama untuk umat Islam (Yuvens, 2018).

Dalam proses perceraian, diperlukan alasan yang kuat yang harus diajukan di hadapan pengadilan, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Meskipun UU tersebut tidak secara eksplisit mempertimbangkan aspek agama atau kepercayaan, namun mengharuskan adanya alasan yang kuat yang menunjukkan bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun. Hal ini dapat menimbulkan tantangan bagi penganut agama Kristen, terutama Katolik, dalam proses perceraian.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. UU ini tidak hanya memandang perkawinan sebagai ikatan perdata, tetapi juga memperhatikan dimensi spiritual dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan langgeng. Namun, dalam praktiknya, perselisihan dalam rumah tangga sering terjadi, terutama terkait dengan masalah harta bersama, yang kadang-kadang berakhir di pengadilan.

Terkait dengan harta bersama dalam perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 mengatur asas percampuran harta, di mana harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai milik bersama. Pemilikan harta bersama tidak ditentukan oleh siapa yang membelinya atau nama siapa yang terdaftar sebagai pemilik. Sebagai contoh, meskipun suatu barang dibeli oleh suami dan terdaftar atas namanya, barang tersebut tetap dianggap sebagai harta bersama yang dimiliki oleh kedua pasangan. Namun, ada pengecualian untuk harta bawaan sebelum

pernikahan, harta warisan, dan hadiah khusus yang diberikan kepada salah satu pasangan (Mozin, 2024).

Menurut Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, dalam menggunakan harta bersama, suami dan istri harus mendapatkan persetujuan satu sama lain. Jika salah satu pihak sudah melakukan tindakan atas harta bersama tanpa persetujuan pasangan, tindakan tersebut bisa disahkan kemudian. Persetujuan dianggap telah diberikan jika pasangan mengetahui tindakan tersebut tetapi tidak mengajukan keberatan. Persetujuan yang diberikan dengan cara ini dikenal sebagai persetujuan secara diam-diam (Negara et al., 2024). Harta bawaan, hibah, dan waris yang tidak termasuk harta bersama maka statusnya adalah menjadi harta pribadi. Penggunaan harta pribadi oleh suami ataupun istri tidak membutuhkan persetujuan dari pasangannya. Hal ini dikarenakan harta pribadi melekat pada masing-masing pribadi yang membawanya sehingga pribadi tersebut memiliki kewenangan penuh untuk menggunakan hartanya.

Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, penggunaan harta bersama harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Ini berarti bahwa persetujuan pasangan diperlukan dalam setiap transaksi yang melibatkan harta bersama. Contoh transaksi yang memerlukan persetujuan tersebut termasuk pengalihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, serta pengalihan hak atas saham. Menurut keterangan notaris yang berpraktik, persetujuan pasangan diperlukan karena transaksi tersebut mengakibatkan perubahan kepemilikan harta bersama sehingga benda tersebut tidak lagi dimiliki oleh pasangan. Persetujuan pasangan juga sering diperlukan dalam transaksi di mana harta bersama dijadikan jaminan. Notaris menjelaskan bahwa dalam situasi ini, persetujuan diperlukan karena ada kemungkinan pasangan suami istri akan kehilangan hak mereka atas harta tersebut jika jaminan dieksekusi akibat kegagalan debitor dalam memenuhi kewajibannya.

Salah satu contoh kasus terkait ini terjadi di Jakarta pada tahun 2021, di mana terjadi perceraian antara Yosephin Evylia Dewi (YED) sebagai penggugat dan Paulus Trijanto Adi Wibowo (PTAW) sebagai tergugat. Perceraian ini tercatat dalam akta cerai Nomor 943/Pdt.g/2021/PN.Jkt.Sel. Meskipun telah ada putusan cerai dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pembagian harta bersama, termasuk rumah atas nama YED, tidak diatur dalam putusan tersebut. Ini berarti baik PTAW maupun YED belum mendapatkan hak mereka atas harta bersama. Akibatnya, setiap tindakan hukum terhadap harta yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka memerlukan persetujuan dari mantan pasangan. Kondisi ini menyulitkan mereka yang telah bercerai karena segala urusan terkait harta bersama harus melibatkan persetujuan kedua belah pihak. Langkah ini diambil untuk mencegah kemungkinan masalah hukum di masa depan.

Dalam kasus ini, pembagian harta bersama belum bisa dilakukan karena belum ada penetapan pengadilan mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian. PTAW mengajukan gugatan pembagian harta gono-gini terhadap YED, yang akhirnya diselesaikan melalui mediasi dan diresmikan dengan akta perdamaian, serta gugatan tersebut kemudian dicabut oleh PTAW. Dalam pembagian ini, baik YED maupun PTAW telah mendapatkan bagian mereka masing-masing. PTAW menerima beberapa aset, termasuk sebidang tanah dan bangunan di Perumahan Green Park, Jl. Cotton Wood V Green Park Boulevard Blok D 7, No. 50 Jatimelati, Kec. Pondok Melati Kota Bekasi, yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 505/Jatimelati, Surat Ukur No. 876/Jatimelati/2009 tertanggal 5 Mei 2009 seluas 90 m² atas nama YED.

Namun, saat PTAW ingin membalik nama objek tersebut, ternyata tanah dan rumah yang merupakan harta bersama sudah disewakan oleh YED kepada pihak ketiga sebelum perceraian tanpa sepengetahuan PTAW. Seharusnya, saat akan menyewakan rumah tersebut, YED harus mendapatkan persetujuan dari PTAW untuk menghindari sengketa di masa depan yang bisa merugikan calon penyewa. Calon penyewa meminta persetujuan PTAW dalam

bentuk akta autentik saat menyewakan rumah tersebut, tetapi YED melaksanakan perjanjian sewa menyewa tanpa persetujuan PTAW.

Menurut Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan, dalam pengelolaan harta bersama pasca perceraian, suami dan istri harus memberikan persetujuan bersama. Artinya, tindakan hukum terkait harta bersama tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lainnya, karena keduanya memiliki hak yang sama sebagai pemilik harta bersama.

Aturan ini berbeda dengan hukum jual beli yang menyatakan bahwa menjual barang milik orang lain tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1471 BW. Sedangkan, perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 BW yang menjelaskan sebagai perjanjian dimana satu pihak memberikan hak penggunaan atas barang kepada pihak lain dengan pembayaran harga tertentu selama jangka waktu tertentu. Keabsahan perjanjian ini bergantung pada syarat-syarat dalam Pasal 1320 BW, yang menuntut kesepakatan, kecakapan, objek yang jelas, dan sebab yang sah.

Dalam konteks ini, meskipun suami dianggap cakap secara hukum untuk melakukan sewa menyewa atas harta bersama, istri tetap harus mendapatkan persetujuan dari pasangan terdahulu (PTAW) sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya kecakapan yang penting, tetapi juga kewenangan untuk melakukan tindakan hukum tersebut. Oleh karena itu, sewa menyewa atas harta bersama harus disetujui oleh kedua pihak, baik melalui kesepakatan langsung di hadapan notaris atau melalui surat persetujuan dari PTAW yang kemudian dilegalisasi oleh notaris.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang memperoleh data dan informasi dari sumber tertulis seperti buku, undang-undang, keputusan pengadilan, jurnal, internet, dan karya tulis lain yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai keabsahan perjanjian sewa menyewa terkait dengan harta bersama pasca perceraian dapat dieksplorasi dari sudut pandang hukum yang beragam, termasuk status harta bersama dalam konteks pernikahan, hak serta kewajiban yang relevan bagi kedua belah pihak setelah perceraian, dan juga evaluasi terhadap validitas perjanjian sewa menyewa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Pengertian Harta Bersama dan Harta Pribadi dalam Perkawinan

Konsep harta bersama dalam hukum keluarga, terutama di Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menjadi esensial. Harta bersama merujuk pada semua aset yang didapat oleh suami dan istri saat menikah, dianggap sebagai kepemilikan bersama keduanya. Ini mencakup segala jenis harta, baik bergerak maupun tidak, yang diperoleh selama pernikahan, baik secara bersama-sama atau individu. Prinsip utamanya adalah bahwa segala sesuatu yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai kepemilikan bersama, tanpa memandang nama atau pembelian aset tersebut (Anwar, 2023).

Oleh karena itu, segala tindakan hukum terkait dengan harta bersama harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak, termasuk penjualan, penyewaan, atau transfer hak lainnya, untuk memastikan perlindungan hukum yang sama bagi keduanya. Di sisi lain, ada juga konsep harta pribadi yang mencakup harta yang dimiliki oleh masing-masing suami atau istri sebelum perkawinan, serta harta yang diperoleh melalui warisan atau hibah dengan syarat jelas dinyatakan bahwa harta tersebut eksklusif untuk salah satu pihak. Harta pribadi

tidak termasuk dalam harta bersama, dan pemiliknya memiliki hak penuh atas aset tersebut tanpa perlu persetujuan dari pasangan.

Perbedaan antara harta bersama dan harta pribadi ini memiliki implikasi penting dalam pengelolaan dan pembagian aset selama masa perkawinan dan setelah perceraian. Ketika pasangan memutuskan untuk bercerai, salah satu aspek yang paling kompleks adalah pembagian harta bersama. Menurut Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pembagian harta bersama setelah perceraian diatur menurut hukum masing-masing pihak atau berdasarkan kesepakatan bersama. Jika tidak ada kesepakatan yang tercapai, maka pengadilan akan menentukan bagaimana harta bersama tersebut dibagi (Febriana et al., 2020).

Dalam praktiknya, pembagian harta bersama sering kali menjadi sumber konflik yang signifikan. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk memahami dengan jelas perbedaan antara harta bersama dan harta pribadi serta hak dan kewajiban masing-masing terhadap harta tersebut. Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan pembagian harta bersama, termasuk kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan, baik secara finansial maupun non-finansial. Kontribusi non-finansial seperti mengurus rumah tangga dan membesarkan anak juga dianggap sebagai kontribusi yang berharga dan dapat mempengaruhi pembagian harta bersama.

Untuk memperjelas pengelolaan harta bersama, beberapa pasangan memilih untuk membuat perjanjian pranikah atau perjanjian kawin. Perjanjian ini mengatur secara spesifik mengenai status harta masing-masing pihak selama perkawinan dan bagaimana harta tersebut akan dibagi jika terjadi perceraian. Perjanjian pranikah atau kawin harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh notaris agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Perjanjian ini memberikan perlindungan tambahan bagi kedua pihak dan dapat mengurangi potensi konflik di masa depan.

Selain itu, ada pula pertimbangan etika dan moral dalam pengelolaan harta bersama. Dalam banyak budaya, termasuk di Indonesia, perkawinan dianggap sebagai ikatan suci yang mengharuskan kedua pihak untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam segala hal, termasuk dalam hal keuangan dan pengelolaan harta. Oleh karena itu, harta bersama sering kali dianggap sebagai simbol kerja keras dan komitmen bersama selama masa perkawinan. Dalam konteks ini, penting bagi pasangan untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur mengenai masalah keuangan dan aset, serta bekerja sama dalam pengelolaan harta bersama demi kesejahteraan keluarga.

Harta bersama juga memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam berbagai transaksi keuangan dan bisnis. Misalnya, jika salah satu pihak ingin menjual atau menyewakan aset yang termasuk dalam harta bersama, maka persetujuan dari pihak lainnya diperlukan. Ini untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang mengambil keputusan sepihak yang dapat merugikan kepentingan bersama. Selain itu, dalam hal utang dan kewajiban finansial, harta bersama juga dapat dijadikan jaminan, dan kedua pihak bertanggung jawab atas utang tersebut (Fitriyah, 2019).

Dalam situasi di mana salah satu pihak memiliki usaha atau bisnis yang didirikan selama masa perkawinan, bisnis tersebut juga dapat dianggap sebagai bagian dari harta bersama. Oleh karena itu, pembagian keuntungan atau kerugian bisnis tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan hak-hak kedua pihak. Jika terjadi perceraian, pembagian bisnis bisa menjadi rumit dan memerlukan penilaian aset bisnis yang akurat serta penentuan bagian masing-masing pihak.

Di samping itu, penting untuk memahami bahwa hukum mengenai harta bersama dan harta pribadi dapat bervariasi di setiap yurisdiksi. Oleh karena itu, pasangan yang pindah ke luar negeri atau memiliki aset di beberapa negara perlu memahami bagaimana hukum di masing-masing negara tersebut mengatur harta bersama dan harta pribadi. Dalam beberapa kasus, pasangan mungkin perlu membuat perjanjian internasional atau mendapatkan nasihat hukum khusus untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi secara global.

Secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam mengenai konsep harta bersama dan harta pribadi sangat penting bagi setiap pasangan yang memasuki perkawinan. Ini tidak hanya membantu dalam mengelola keuangan dan aset selama masa perkawinan tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang diperlukan jika terjadi perceraian. Dengan memahami hak dan kewajiban masing-masing serta membuat perencanaan yang baik, pasangan dapat menghindari banyak masalah hukum dan konflik yang berpotensi muncul di kemudian hari.

Dalam konteks budaya dan sosial, konsep harta bersama juga mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan kerja sama dalam perkawinan. Oleh karena itu, pengelolaan harta bersama sebaiknya dilakukan dengan semangat saling menghargai dan bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Dengan begitu, harta bersama tidak hanya menjadi sekadar aset materi, tetapi juga simbol komitmen dan kerjasama yang harmonis dalam membangun keluarga yang kuat dan sejahtera (Pohan, 2018).

Pemilikan dan Pengelolaan Harta Bersama Setelah Perceraian

Setelah perceraian, pemilikan dan pengelolaan harta bersama menjadi isu yang sangat penting dan kompleks. Dalam sistem hukum Indonesia, harta bersama adalah segala sesuatu yang diperoleh selama masa perkawinan, dan ini mencakup aset yang bersifat materiil maupun immateriil. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, harta bersama ini harus dibagi secara adil antara kedua belah pihak saat perceraian terjadi. Namun, pembagian ini sering kali tidak sederhana dan dapat menimbulkan perselisihan yang harus diselesaikan melalui jalur hukum (Vijayantera, 2019).

Setelah perceraian, harta bersama yang dimiliki oleh pasangan suami istri biasanya menjadi subjek pembagian. Prinsip dasarnya adalah bahwa harta bersama ini merupakan milik bersama suami dan istri, tanpa memandang siapa yang secara langsung memperoleh atau mengelolanya. Hal ini berarti bahwa setiap aset yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama dan harus dibagi antara kedua belah pihak. Pembagian ini dapat dilakukan melalui kesepakatan bersama atau melalui putusan pengadilan jika kesepakatan tidak tercapai. Kesepakatan bersama biasanya dicapai melalui negosiasi antara kedua belah pihak yang didampingi oleh pengacara mereka masing-masing. Jika kesepakatan dapat dicapai, maka kesepakatan ini dapat disahkan oleh pengadilan sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun, dalam banyak kasus, pasangan yang bercerai tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta bersama, sehingga pengadilan harus campur tangan untuk menentukan pembagian yang adil.

Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan pembagian harta bersama. Faktor-faktor ini termasuk kontribusi masing-masing pihak terhadap perolehan harta bersama, kebutuhan finansial masing-masing pihak setelah perceraian, dan kebutuhan anak-anak dari pernikahan tersebut. Dalam banyak kasus, pengadilan berusaha untuk membagi harta bersama secara merata antara kedua belah pihak. Namun, pembagian yang merata tidak selalu berarti pembagian yang sama persis dalam hal nilai moneter. Pengadilan dapat memutuskan untuk memberikan aset tertentu kepada salah satu pihak dan memberikan kompensasi dalam bentuk lain kepada pihak yang lain untuk mencapai keseimbangan (Novianti, 2015).

Selain itu, pengadilan juga akan mempertimbangkan adanya hutang yang menjadi tanggungan bersama selama perkawinan. Hutang ini juga dianggap sebagai bagian dari harta bersama dan harus dibagi antara kedua belah pihak. Dalam beberapa kasus, salah satu pihak mungkin harus membayar lebih banyak hutang sebagai kompensasi untuk menerima lebih banyak aset. Pengadilan akan mencoba untuk memastikan bahwa pembagian hutang ini tidak menimbulkan beban yang tidak adil bagi salah satu pihak.

Setelah pembagian harta bersama ditetapkan, masing-masing pihak bertanggung jawab atas pengelolaan aset yang mereka terima. Ini berarti bahwa mereka memiliki hak penuh untuk menjual, menyewakan, atau menggunakan aset tersebut sesuai keinginan mereka.

Namun, dalam beberapa kasus, pengadilan dapat menetapkan pembatasan tertentu untuk memastikan bahwa aset tersebut digunakan dengan cara yang tidak merugikan kepentingan pihak lain, terutama jika ada anak-anak yang terlibat.

Pengelolaan harta bersama setelah perceraian juga dapat melibatkan masalah sewa menyewa. Jika harta bersama yang dibagi termasuk properti yang sedang disewakan, maka perjanjian sewa menyewa yang ada tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak. Hal ini berarti bahwa pihak yang menerima properti tersebut harus menghormati perjanjian sewa yang ada dan tidak dapat secara sepihak membatalkan perjanjian tersebut. Pengadilan dapat menetapkan bahwa hasil sewa dari properti tersebut harus dibagi antara kedua belah pihak, atau salah satu pihak dapat diberikan kompensasi finansial sebagai ganti hak atas hasil sewa tersebut (Kurniawan & Hermono, 2023).

Selain itu, dalam beberapa kasus, salah satu pihak mungkin diizinkan untuk tetap tinggal di properti yang merupakan bagian dari harta bersama untuk jangka waktu tertentu, terutama jika ada anak-anak yang perlu diurus. Pengadilan dapat menetapkan bahwa pihak tersebut harus membayar sewa kepada pihak yang lain sebagai kompensasi atas hak tinggal tersebut. Dalam situasi ini, pengelolaan harta bersama menjadi lebih kompleks karena melibatkan perjanjian sewa yang baru atau modifikasi dari perjanjian sewa yang ada.

Proses pembagian dan pengelolaan harta bersama setelah perceraian sering kali memerlukan penilaian yang cermat terhadap nilai aset yang dimiliki. Penilaian ini dapat dilakukan oleh ahli yang ditunjuk oleh pengadilan atau disepakati oleh kedua belah pihak. Penilaian yang akurat sangat penting untuk memastikan bahwa pembagian harta bersama dilakukan secara adil dan proporsional. Dalam beberapa kasus, aset tertentu mungkin sulit untuk dinilai, terutama jika aset tersebut bersifat unik atau memiliki nilai emosional yang tinggi bagi salah satu pihak. Dalam situasi seperti ini, pengadilan mungkin harus menggunakan kebijaksanaan mereka untuk menentukan nilai yang wajar bagi aset tersebut (Putra et al., 2022).

Pemilikan dan pengelolaan harta bersama setelah perceraian juga dapat dipengaruhi oleh perjanjian pranikah jika ada. Perjanjian pranikah adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan sebelum menikah yang menentukan bagaimana harta akan dibagi jika terjadi perceraian. Perjanjian ini dapat memberikan panduan yang jelas mengenai pembagian harta bersama dan mengurangi potensi konflik. Namun, perjanjian pranikah harus dibuat dengan benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk dianggap sah dan mengikat. Jika perjanjian pranikah dianggap sah, pengadilan akan menghormati ketentuan dalam perjanjian tersebut dalam menentukan pembagian harta bersama.

Secara keseluruhan, proses pemilikan dan pengelolaan harta bersama setelah perceraian adalah proses yang kompleks dan sering kali menimbulkan konflik. Hukum Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pembagian harta bersama, tetapi implementasi dari ketentuan ini memerlukan penilaian yang cermat dan adil dari pengadilan. Pengadilan harus mempertimbangkan berbagai faktor termasuk kontribusi masing-masing pihak, kebutuhan finansial, dan kebutuhan anak-anak dalam menentukan pembagian yang adil. Dalam banyak kasus, mediasi dan negosiasi dapat membantu pasangan yang bercerai mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi kedua belah pihak, tetapi jika kesepakatan tidak dapat dicapai, pengadilan akan memberikan putusan yang mengikat. Proses ini memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang signifikan, tetapi penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak dapat melanjutkan hidup mereka setelah perceraian dengan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban mereka terhadap harta bersama (Fitriani, 2020).

Perjanjian Sewa Menyewa Terhadap Objek Harta Bersama

Topik perjanjian sewa menyewa terkait harta bersama dalam situasi perceraian membutuhkan pemahaman yang matang terhadap berbagai aspek hukum yang terkait,

terutama yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Harta bersama merujuk pada aset yang diperoleh selama masa perkawinan, dan bagaimana aset tersebut dikelola setelah perceraian seringkali menjadi sumber perselisihan antara mantan suami dan istri. Untuk memahami hal ini dengan baik, penting untuk mengerti prinsip-prinsip dasar yang mengatur harta bersama, dampak perceraian terhadap perjanjian sewa menyewa, serta tindakan hukum yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang terlibat (Ismail & Mujib, 2023).

Dalam ikatan pernikahan, segala harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa tersebut dianggap sebagai milik bersama, kecuali ada perjanjian pranikah yang menyatakan sebaliknya. Ini berarti bahwa semua aset yang diperoleh, seperti properti, kendaraan, investasi, dan lainnya, secara hukum dimiliki oleh keduanya. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan mengatur prinsip ini dengan menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama. Oleh karena itu, setiap keputusan mengenai penggunaan atau pengelolaan harta bersama, termasuk perjanjian sewa menyewa, biasanya memerlukan persetujuan dari kedua pihak (Puspitasari & Hanifuddin, 2023).

Perjanjian sewa menyewa adalah kesepakatan di mana satu individu meminjamkan barang atau properti kepada individu lain untuk durasi yang ditentukan dengan pembayaran yang disepakati. Dalam konteks kepemilikan bersama, perjanjian semacam itu bisa mencakup berbagai jenis aset seperti tempat tinggal, kendaraan, atau properti bisnis yang dimiliki bersama oleh pasangan suami istri. Untuk memastikan keabsahan secara hukum, persetujuan dari semua pemilik aset yang terlibat biasanya diperlukan. Ini penting untuk memastikan bahwa semua pemilik setuju dengan syarat dan ketentuan sewa menyewa yang telah disetujui (Salsabila et al., 2022).

Perceraian menambah kompleksitas dalam hal pengelolaan harta bersama, termasuk perjanjian sewa menyewa. Setelah perceraian, harta bersama harus dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau berdasarkan kesepakatan antara mantan pasangan suami istri. Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 37 menyatakan bahwa pembagian harta bersama setelah perceraian harus diatur sesuai dengan hukum masing-masing pihak atau berdasarkan kesepakatan. Dalam banyak kasus, jika tidak ada kesepakatan, pengadilan akan menetapkan bagaimana harta bersama tersebut harus dibagi.

Keabsahan perjanjian sewa menyewa yang dibuat sebelum perceraian biasanya tidak terganggu oleh perceraian itu sendiri, selama perjanjian tersebut dibuat dengan persetujuan kedua belah pihak. Perjanjian ini tetap mengikat dan harus dihormati oleh kedua pihak. Namun, setelah perceraian, status objek yang disewakan harus diperjelas melalui proses pembagian harta bersama. Misalnya, jika sebuah rumah yang merupakan harta bersama disewakan kepada pihak ketiga, setelah perceraian harus ditentukan siapa yang memiliki hak atas rumah tersebut dan bagaimana perjanjian sewa menyewa itu dilanjutkan.

Dalam praktiknya, setelah perceraian, bisa muncul beberapa skenario terkait perjanjian sewa menyewa. Salah satu skenario adalah ketika satu pihak mendapatkan hak penuh atas objek yang disewakan sebagai bagian dari pembagian harta bersama. Dalam hal ini, pihak yang mendapatkan hak tersebut dapat memutuskan apakah akan melanjutkan perjanjian sewa menyewa yang ada atau membuat perjanjian baru dengan penyewa. Pihak ini memiliki hak penuh untuk mengelola aset tersebut termasuk melakukan pembaruan atau pemutusan perjanjian sewa menyewa sesuai dengan ketentuan hukum dan kontrak yang berlaku.

Skenario lain adalah ketika objek yang disewakan dibagi menjadi dua atau lebih bagian yang terpisah, atau ketika hak pengelolaan diberikan kepada kedua mantan pasangan secara bersama-sama. Dalam hal ini, kedua pihak harus mencapai kesepakatan baru tentang bagaimana perjanjian sewa menyewa akan dilanjutkan. Hal ini bisa menimbulkan tantangan tersendiri, terutama jika kedua pihak tidak memiliki hubungan yang baik setelah perceraian. Untuk menyelesaikan situasi seperti ini, bisa jadi diperlukan mediasi atau bantuan hukum untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat (Khairiza et al., 2023).

Penting untuk diperhatikan bahwa pengadilan memegang peran sentral dalam menyelesaikan perselisihan seputar pembagian harta bersama dan perjanjian sewa-menyewa. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menjatuhkan keputusan yang memastikan pembagian harta bersama dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam beberapa situasi, pengadilan juga memiliki wewenang untuk menentukan cara perjanjian sewa-menyewa harus dikelola setelah perceraian, dengan tujuan untuk melindungi hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat (Mahardhita, 2021).

Dalam banyak kasus perceraian, pasangan yang berpisah seringkali memilih untuk mencapai kesepakatan damai melalui penetapan perdamaian. Proses ini melibatkan negosiasi antara mantan suami dan istri mengenai pembagian harta bersama, termasuk aset yang sedang disewakan. Kesepakatan ini kemudian bisa disahkan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Penetapan perdamaian seperti ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mengurangi kemungkinan konflik di masa depan terkait dengan pengelolaan harta bersama dan perjanjian sewa. Dari sudut pandang hukum perdata, sebuah perjanjian sewa menyewa yang sah harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam KUHPerdata, termasuk adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, kecakapan untuk melakukan perjanjian, keberadaan objek sewa yang jelas, jangka waktu sewa yang ditentukan, besaran biaya sewa, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak (Tambunan, 2022).

Setelah perceraian, penting bagi mantan suami dan istri untuk secara eksplisit menentukan dalam kesepakatan atau putusan pengadilan mengenai status dan pengelolaan aset yang disewakan. Hal ini untuk menghindari sengketa di masa depan dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami hak dan kewajibannya. Perjanjian sewa menyewa yang ada harus direvisi atau disesuaikan untuk mencerminkan situasi hukum yang baru setelah perceraian.

Sebagai tambahan, bagi pihak ketiga atau penyewa, penting untuk mengetahui status hukum dari objek yang disewakan, terutama jika ada perubahan signifikan seperti perceraian pemilik. Penyewa harus memastikan bahwa perjanjian sewa menyewa mereka tetap sah dan bahwa hak mereka dilindungi oleh hukum. Dalam beberapa kasus, mungkin diperlukan untuk menyusun perjanjian baru atau membuat addendum pada perjanjian sewa menyewa yang ada untuk mencerminkan perubahan kepemilikan atau pengelolaan harta tersebut.

Dengan demikian, keabsahan perjanjian sewa menyewa terhadap objek harta bersama setelah perceraian sangat bergantung pada bagaimana harta bersama tersebut dibagi dan bagaimana hak serta kewajiban masing-masing pihak ditentukan. Semua ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Pengadilan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pembagian harta bersama dilakukan secara adil dan bahwa semua perjanjian yang terkait dengan harta bersama, termasuk perjanjian sewa menyewa, dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan hukum. Dalam hal ini, pendekatan yang hati-hati dan konsultasi dengan ahli hukum dapat membantu para pihak yang terlibat untuk mencapai penyelesaian yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum (Solihin, 2020).

Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Sewa-Menyewa Terhadap Objek yang Menjadi Harta Bersama Antara PTAW dan YED Tanpa Sepengetahuan Pihak Suami

Akibat hukum terhadap perjanjian sewa-menyewa terhadap objek yang menjadi harta bersama antara PTAW dan YED tanpa sepengetahuan pihak suami (PTAW) dalam kasus ini dapat dianalisis dari beberapa perspektif hukum. Analisis ini mencakup validitas perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, serta dampak hukum jangka panjang terhadap semua pihak yang terlibat.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa suami istri perlu menyetujui tindakan terkait harta bersama. Artinya,

segala tindakan hukum terkait dengan harta bersama, termasuk perjanjian sewa-menyewa, memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak. Namun, YED melakukan perjanjian sewa-menyewa rumah yang merupakan harta bersama tanpa persetujuan PTAW. Hal ini melanggar ketentuan yang berlaku sehingga perjanjian sewa-menyewa yang dibuat oleh YED sepihak tidak dapat dianggap sah.

Dampak dari ketidaksepakatan ini adalah perjanjian sewa-menyewa tersebut bisa dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya syarat "kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya." Dalam konteks ini, kesepakatan dari kedua pemilik (YED dan PTAW) diperlukan. Tanpa persetujuan dari PTAW, perjanjian tersebut tidak memiliki kesepakatan yang sah dari kedua pihak yang memiliki wewenang atas harta bersama.

Akibat hukum lainnya adalah bahwa penyewa yang menyewa rumah tersebut dari YED tanpa mengetahui bahwa persetujuan PTAW tidak ada, mungkin berada dalam posisi yang rentan. Penyewa bisa berisiko kehilangan hak sewanya jika PTAW memutuskan untuk menggugat keabsahan perjanjian tersebut. Dalam situasi seperti ini, penyewa mungkin memiliki klaim terhadap YED atas kerugian yang ditimbulkan, tetapi ini tidak mengubah fakta bahwa perjanjian sewa-menyewa itu sendiri bisa dibatalkan.

Selain itu, tindakan YED yang menyewakan rumah tanpa persetujuan PTAW dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi YED sendiri. PTAW bisa mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta pembatalan perjanjian sewa-menyewa tersebut dan menuntut ganti rugi atas tindakan YED yang melanggar peraturan mengenai pengelolaan harta bersama. Pengadilan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan dan prinsip-prinsip hukum perdata, kemungkinan besar akan mendukung tuntutan PTAW jika ditemukan bahwa YED memang bertindak tanpa persetujuan yang diperlukan.

Di sisi lain, penting juga untuk mempertimbangkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat dengan itikad baik oleh pihak ketiga (penyewa) dapat memunculkan pertimbangan khusus di pengadilan. Jika penyewa bertindak berdasarkan kepercayaan bahwa YED memiliki wewenang penuh untuk menyewakan properti tersebut, pengadilan mungkin mempertimbangkan itikad baik penyewa. Namun, tetap saja, tanpa persetujuan PTAW, kesepakatan itu tetap cacat hukum.

Langkah-langkah untuk mengatasi situasi ini mencakup beberapa tindakan. Salah satunya adalah mediasi antara PTAW dan YED untuk mencapai kesepakatan yang sah mengenai pengelolaan dan penggunaan harta bersama setelah perceraian. Mediasi ini bisa menghasilkan kesepakatan yang disahkan oleh notaris atau pengadilan, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Selain itu, PTAW dan YED perlu mengunjungi notaris untuk membuat perjanjian baru atau tambahan terhadap perjanjian sewa yang sudah ada, memastikan bahwa kedua pihak menyetujui perjanjian tersebut. Ini tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga melindungi hak-hak penyewa yang telah berkomitmen dalam perjanjian tersebut dengan niat baik. Dalam analisis akhir, tindakan YED yang menyewakan rumah tanpa izin PTAW adalah pelanggaran hukum terkait pengelolaan aset bersama. Perjanjian sewa tersebut dapat dianggap tidak sah dan mungkin dibatalkan melalui proses hukum. Penyewa yang terlibat dapat memiliki klaim terhadap YED, dan YED sendiri dapat menghadapi konsekuensi hukum atas tindakannya. Oleh karena itu, penting bagi kedua pihak untuk menyelesaikan masalah ini dengan mencapai kesepakatan yang sah dan memastikan bahwa semua tindakan hukum terkait aset bersama dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Keabsahan perjanjian sewa-menyewa terhadap objek harta bersama yang dilakukan tanpa persetujuan kedua belah pihak dalam kasus perceraian antara Yosephin Evylia Dewi (YED) dan Paulus Trijanto Adi Wibowo (PTAW) menunjukkan adanya pelanggaran terhadap

ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Tindakan YED yang menyewakan rumah tanpa persetujuan PTAW bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan, yang mensyaratkan persetujuan bersama untuk setiap tindakan hukum terkait harta bersama. Akibat hukum dari tindakan ini adalah perjanjian sewa-menyewa tersebut dapat dianggap batal demi hukum, yang menimbulkan risiko kerugian bagi penyewa dan potensi gugatan dari PTAW terhadap YED.

Untuk menghindari konflik dan memberikan kepastian hukum, penting bagi mantan pasangan suami istri untuk mencapai kesepakatan sah mengenai pengelolaan harta bersama setelah perceraian. Kesepakatan ini harus diresmikan melalui notaris atau pengadilan untuk menghindari sengketa di masa depan. Selain itu, setiap perjanjian sewa-menyewa yang terkait dengan harta bersama harus diperbarui atau disesuaikan untuk mencerminkan situasi hukum yang baru setelah perceraian, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dan menyetujui ketentuan-ketentuan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. M. (2023). Eksistensi Harta Bersama Dari Perkawinan Campuran. *El-Wasathy: Journal of Islamic Studies*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.61693/elwasathy.vol11.2023.19-32>
- Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). UPAYA PERLAWANAN (VERZET) TERHADAP PUTUSAN VERZTEK DALAM PERKARA NO.604/PDT.G/2016/PN.SGR DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.23887/glr.v2i2.206>
- Fitriani, D. (2020). STUDI AL-QUR'AN DAN HADIS ATURAN HUKUM KONKRIT: IJARAH (SEWA MENYEWA). *Lentera*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.32505/lentera.v2i1.2112>
- Fitriyah, F. (2019). Hak Syufâh dalam Akad Musyarakah Mutanaqishah. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 7(2), Article 2.
- Ismail, N., & Mujib, A. (2023). Kedudukan Wilayah Al-Hisbah Pada Putusan Peradilan Nomor: 1083/Pdt.G/2023/Pa.Btl Tentang Sengketa Rahn dan Ijarah. *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.46870/jhki.v4i2.763>
- Khairiza, A., Yamin, M., Kalo, S., & A, T. K. D. (2023). Status Hak Milik Atas Tanah Bagi Perempuan Warga Negara Indonesia Yang Menikah Dengan Warga Negara Asing. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 4(3), Article 3. <https://doi.org/10.30743/jhah.v4i3.7871>
- Kurniawan, A. S., & Hermono, B. (2023). TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 0379/Pdt.G/2021/PA.Krs MENGENAI GUGATAN HARTA WARIS YANG OBJEKNYA MASIH MENJADI JAMINAN UTANG. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 43–56. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.50544>
- Mahardhita, G. (2021). PROSES PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA. *An Nawawi*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v1i2.15>
- Mozin, N. (2024). ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN KREDIT BANK OLEH NASABAH YANG DENGAN OBJEK HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.62567/micjo.v1i1.99>
- Negara, R. K. B., Gilalo, J., & Ma'arif, R. S. (2024). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berkedok Sewa Kendaraan di Wilayah Hukum Polsek Jonggol Kabupaten Bogor Studi Putusan Nomor 210/PID.B/2023/PN Cbi. *Karimah Tauhid*, 3(4), Article 4. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12924>

- Novianti, I. P. (2015). Kedudukan dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus. *Pandecta Research Law Journal*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4198>
- Pohan, M. N. (2018). Hukum Adat Sumatera Utara dalam Yurisprudensi di Indonesia. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i1.1607>
- Puspitasari, I., & Hanifuddin, I. (2023). STRATIFIKASI AKAD KEPEMILIKAN HARTA SEBAGAI SOLUSI PROBLEM PEMBAGIAN HARTA PASCACERAI. *Jurnal Kajian Agama Islam*, 7(11), Article 11. <https://rel.ojs.co.id/index.php/jkai/article/view/3>
- Putra, M. R. R., Susetyo, H., & Afdol, A. (2022). KEDUDUKAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN (STUDI PUTUSAN MK No: 69 /PUU/XIII/2015). *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1393>
- Salsabila, N., Sutisna, & Nawawi, K. (2022). Penggunaan Harta Waris yang Belum di Bagi Sebagai Objek Transaksi Menurut Hukum Islam. *Rayah Al-Islam*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.37274/rais.v6i2.543>
- Solihin, R. A. (2020). PERLINDUNGAN TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i2.97>
- Tambunan, M. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI ATAS PENJUALAN OBJEK HARTA BERSAMA OLEH SUAMI DENGAN PENGGUNAAN DOKUMEN PALSU. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.59635/jihk.v9i1.185>
- Thoyyibah, S. (2015). ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN SEWA RAHIM MENURUT HUKUM ISLAM. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 3(3). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/9402>
- Vijayantera, I. W. A. (2019). KEBERADAAN PERJANJIAN PENGASUHAN ANAK DALAM PROSES PERCERAIAN DI PENGADILAN SEBAGAI PERTIMBANGAN MENETAPKAN HAK ASUH ANAK. *Jurnal AKSES*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.47329/jurnalakses.v11i2.682>
- Yuvens, D. A. (2018). Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 799. <https://doi.org/10.31078/jk1445>
- Zaharnika, R. F. A. (2021). Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Positif. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v7i2.1873>

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 Oktober 2023, Revised: 4 Desember 2023, Publish: 7 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Urgensi Penjatuhan Denda sebagai Sanksi Administrasi Utama: Tinjauan Kasus Persekongkolan Tender dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat

Fionna Khantidevi Lukmadi¹, Ariawan Gunadi²

¹Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: fionna.205200025@stu.untar.ac.id

²Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: ariawangun@gmail.com

Corresponding Author: fionna.205200025@stu.untar.ac.id

Abstract: *The present-day dynamic development of the world economy is creating enormous changes in trade. The increasing developments and needs of the global market today for adequate facilities and infrastructure for economic activities has created many forms of unhealthy competition, one of which is bid rigging which is carried out to avoid competition between business actors. This tender collusion is widespread among large business actors who want to obtain partnerships with the government in providing infrastructure. Hence, Law Number 5 of 1999 Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition was formulated which regulates administratif penalty due to bid rigging. Seeing that the problem of tender collusion is still occurring, this research was conducted to identify fines as the main administratif sanction to prevent collusion in tender activities. Therefore, this article was prepared with the title "The Urgency of Imposing Fines as the Main Administratif Sanction: Review of Cases of Tender Rigging in Unfair Business Competition". The object of this research is fines as administratif penalty with the aim that if fines are determined as the main administratif sanction before the main crime, healthy business competition will be created. The normative judicial with literature study is a method that will be used in this research so that we can see how fines as administratif penalty apply in cases of bid rigging.*

Keyword: *Fine Penalty, Tender Collusion, Business*

Abstrak: Dinamisnya perkembangan perekonomian dunia saat ini menciptakan perubahan pada perdagangan. Semakin dibutuhkannya sarana dan prasaranana yang memadai di berkembangnya pasar global saat ini untuk menyokong kegiatan ekonomi, persaingan tidak sehat tercipta sebagai akibatnya, dimana salah satunya adalah kegiatan persekongkolan tender. Persekongkolan tender ini dilakukan oleh para pelaku usaha dengan tujuan untuk menghindari persaingan usaha dalam kaitannya dengan kesempatan untuk mendapatkan kemitraan dengan pemerintah terhadap penyediaan infrastruktur. Untuk itu, dirumuskanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prakter Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur terkait sanksi administratif akibat persekongkolan tender. Melihat masalah

persekongkolan tender ini masih terjadi, penelitian ini dibuat untuk mengidentifikasi sanksi denda sebagai sanksi administratif utama untuk mencegah terjadinya persekongkolan dalam kegiatan tender. Oleh karena itu, artikel ini disusun dengan judul “Urgensi Penjatuhan Denda sebagai Sanksi Administrasi Utama: Tinjauan Kasus Persekongkolan Tender dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah sanksi denda sebagai sanksi administratif dengan tujuan apabila sanksi denda ditetapkan sebagai sanksi administratif utama sebelum pidana pokok, maka persaingan usaha yang sehat akan tercipta di Indonesia. Metode yuridis normatif menjadi metode yang akan digunakan dalam penelitian ini didukung dengan studi kepustakaan sehingga dapat melihat bagaimana sanksi denda sebagai sanksi administratif tersebut berlaku dalam kasus persekongkolan tender.

Kata Kunci: Sanksi Denda, Persekongkolan Tender, Bisnis.

PENDAHULUAN

Dinamis dan cepatnya perkembangan perekonomian global saat ini sebagai motor penggerak utama munculnya integrasi ekonomi global dengan bertahap dan pasti. Baik secara langsung ataupun tidak langsung, investasi juga dapat ditingkatkan melalui globalisasi, dimana pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada lain sisi, globalisasi memberikan mendorong yang signifikan akan ekspor dan impor barang serta jasa yang berasal dari negara-negara lain, yang secara gencar membanjiri pasar domestik. Akibatnya, pelaku usaha dalam negeri harus berhadapan dengan para pesaing dari berbagai negara dalam konteks persaingan tidak sempurna. Dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang efisien, dimana termasuk dalam proses industrialisasi, para pelaku usaha wajib secara kompetitif. Keberhasilan dalam pasar tersebut memerlukan upaya para pelaku usaha dalam upayanya mengembangkan proses produksi baru yang lebih efisien dan inovatif. Oleh sebab itu, pelaku usaha perlu memulai untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan teknologi yang mereka miliki, baik teknologi proses produksi (*process technology*) ataupun teknologi produk (*product technology*) (Nugroho, 2012).

Pelaku usaha di dalam berbagai industri semakin mendominasi dengan memasukkan teknologi ke dalam aspek-aspek penting bisnis mereka. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan layanan online di masa pandemi memungkinkan adanya platform digital untuk tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Pada tahun 2020, perdagangan elektronik dengan berbagai platform (*e-commerce*) seperti Pinduoduo, Meituan Dianping, dan Shopify masuk dalam daftar 100 perusahaan teratas global berdasarkan kapitalisasi pasar untuk pertama kalinya dan pada bulan Maret – Juni yang mana hal ini ditunjang dengan kapitalisasi pasar perusahaan berbasis teknologi yang masuk dalam daftar 100 teratas global meningkat sebesar 28 persen dibandingkan dengan bulan Desember 2019–Maret 2020 (PwC, 2023). Selain itu, tujuh dari 10 perusahaan teratas dunia berdasarkan kapitalisasi pasar adalah platform digital, dimana dua di antaranya berbasis di Tiongkok dan lima lainnya berbasis di Amerika Serikat. Indikator-indikator tersebutlah yang menunjukkan sejauh mana platform digital telah mendapatkan manfaat saat adanya pembatasan setiap pergerakan ketika pandemi.

Pembangunan infrastruktur terhadap sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan juga dilatarbelakangi oleh perkembangan ini. Ketika pendanaan yang dibutuhkan untuk menyediakan sarana dan prasarana ini melebihi perkiraan pemerintah, maka terbuka peluang untuk terbentuknya kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal dalam bentuk utang dan/atau investasi yang menjadi solusi untuk permasalahan kekurangannya dana untuk pembangunan tersebut. *Public Private Partnership* (PPP) atau bentuk kerjasama antara pemerintah dengan swasta merupakan kesempatan yang telah diberikan pemerintah kepada sektor swasta untuk mewujudkan pembangunan dan/atau pengelolaan infrastruktur (Dewobroto, 2008). Dalam menyeleksi mitra swasta yang dianggap sesuai untuk menjalin kerja

sama, pemerintah melakukan seleksi ketat terhadap para pihak swasta yang tertarik untuk menjalin kerja sama sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Salah satu metode seleksi yang umum dilakukan oleh pemerintah adalah proses pengadaan tender dengan tujuan untuk mencari kemitraan dengan sektor swasta yang berminat dan dapat mengikuti prosedur pengadaan kegiatan tender yang ditetapkan.

Berdasarkan Penjelasan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya akan disebut “UU Nomor 5 Tahun 1999”), tender dapat diartikan sebagai tawaran untuk mengajukan harga, memborong suatu pekerjaan, mengadakan barang-barang, atau menyediakan jasa. Penafsiran ini diperkuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016. Dalam lingkup ini, pengertian tender mencakup terkait tawaran dalam mengajukan harga untuk memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, mengadakan barang dan/atau jasa, membeli suatu barang dan/atau jasa, dan menjual suatu barang dan/atau jasa (Dewobroto, 2008). Proses pengadaan kegiatan tender sendiri dijalankan dengan prinsip etika dan moral dimana pemenang tender tidak dapat dimanipulasi untuk memperoleh harga terendah melalui penawaran terbaik yang diajukan oleh para peserta tender. Akan tetapi, praktik persekongkolan tender menghancurkan prinsip yang telah diciptakan ini. Persekongkolan kegiatan tender ini menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah pelaku usaha dengan peluang pasar. Maka dari itu, hal ini sangat disayangkan karena bertentangan dengan tujuan awal pengadaan tender yang seharusnya mencari penawaran terbaik dari setiap peserta tender dengan prinsip keadilan dan persaingan yang sehat.

Persekongkolan dalam seluruh aktivitas di masyarakat adalah istilah umum yang memiliki konotasi negatif. Pandangan ini didasarkan pada kenyataan bahwasanya persekongkolan bertentangan dengan prinsip keadilan karena tidak memberikan peluang yang setara bagi semua peserta kegiatan tender untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang ditawarkan pihak yang mengadakan tender dengan penawaran yang kompetitif (Anggraini, 2006). Dampaknya, para penawar yang bertindak dengan itikad baik otomatis menghadapi hambatan dalam memasuki pasar dan sebagai hasil imbasnya yang lebih luas, harga yang dicapai menjadi tidak kompetitif. Persekongkolan (*conspiracy*/konspirasi) secara umum melibatkan kerjasama antara dua atau lebih pelaku usaha yang bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum (Lubis et al., 2009). Selain itu, istilah persekongkolan juga dapat disamakan dengan istilah kolusi atau *collusion*, yakni “*a secret agreement between two or more people for deceitful or produlent purpose.*” Berdasarkan istilah tersebut, kolusi mengandung makna bahwa terdapat suatu perjanjian secara rahasia yang dibuat oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan tujuan penipuan atau penggelapan (Ginting, 2001).

Persekongkolan dalam kegiatan tender mencerminkan praktik yang dilakukan oleh peserta tender dan pelaku usaha berkolaborasi untuk memenangkan salah satu peserta melalui pengaturan-pengaturan tertentu. Dalam konteks kegiatan tender, persekongkolan dalam kegiatan tender melibatkan perbuatan yang mengedepankan aspek perilaku berupa perjanjian untuk bersekongkol yang dilakukan (Dewobroto, 2008). Para penawar membuat kesepakatan terlebih dahulu siapa yang akan mengajukan penawaran pemenang. Pembeli, yang bergantung pada persaingan di antara para penawar untuk menghasilkan harga kompetitif terendah, malah menerima “penawaran terendah” yang lebih tinggi daripada yang dapat dicapai oleh pasar kompetitif tersebut. Melihat pasar yang semakin berkembang, pelaku-pelaku usaha besar dan transnasional dapat mengendalikan ekonomi domestik melalui praktik yang anti-persaingan sehingga berakibat pada persaingan usaha tidak sehat. Persekongkolan dalam kegiatan tender dianggap sebagai tindakan dapat merugikan negara sebab melibatkan manipulasi harga penawaran dan cenderung menguntungkan pihak-pihak yang terlibat. Persekongkolan kegiatan tender dalam industri konstruksi infrastruktur menjadi penyebab korupsi di kalangan politisi dan pejabat pemerintah. Di Indonesia, persekongkolan tender mengakibatkan dampak buruk pada tidak bertanggungjawabnya penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur, merencanakan persekongkolan untuk pemenang tender demi mendapatkan keuntungan yang jauh melebihi harga wajar sehingga kerugian ditanggung oleh masyarakat umum.

Pemerintah Indonesia tengah berupaya keras dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas dari persaingan usaha tidak sehat. Fokus utama dari upaya ini terletak pada sistem pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tujuan membangun kepercayaan pada sektor-sektor yang terkait, terlebih di bidang penegakan hukum. Upaya ini tercermin ke dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan tujuan menjamin terselenggaranya pengadaan barang/jasa bagi instansi pemerintah secara efektif dan efisien, dengan semangat persaingan usaha yang sehat, terbuka, dan transparan. Dengan memberikan perlakuan yang sama dan wajar bagi semua pihak, Keputusan Presiden ini bertujuan untuk menghasilkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, manfaat finansial dan fungsional untuk memperlancar kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat (Anggraini, 2006). Dalam pelaksanaannya, Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Keppres tersebut di atas mengatur terkait pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa, dengan harapan dapat memberikan dasar yang kuat untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan terwujudnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Berkaca kepada Pasal tersebut, dalam pengadaan yang nilainya melebihi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) harus dibentuk panitia lelang. Ketentuan ini mengamanatkan diadakannya tender untuk sejumlah besar proyek, sehingga peluang terjadinya persekongkolan tender sangat meningkat. Mengingat besarnya dampak persekongkolan tender terhadap perekonomian nasional dan iklim persaingan usaha yang sehat, maka ketentuan yang mengatur tentang tender tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, tetapi juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Larangan persekongkolan tender yang diatur tersebut memiliki empat (4) kategori larangan, yaitu penetapan harga, pembatasan produksi atau pasokan, pembagian wilayah pasar, dan persekongkolan tender (Anggraini, 2006). Sebagai bentuk sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar segala bentuk persaingan usaha tidak sehat, dalam hal ini adalah persekongkolan tender, Pasal 47 UU ayat (2) huruf g UU Nomor 5 Tahun 1999 memuat tindakan administratif yang dapat diberikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya akan disebut sebagai "KPPU") sebagai lembaga yang berwenang.

Penting bagi nilai-nilai dalam persaingan usaha untuk menerima perhatian dalam sistem hukum dan ekonomi di Indonesia dengan meningkatnya persaingan antara pelaku usaha yang semakin ketat dan tidak sempurna (*imperfect competition*). Penegakan hukum persaingan usaha muncul sebagai suatu instrumen ekonomi yang krusial, serung digunakan untuk memastikan bahwa persaingan antar pelaku usaha berlangsung dengan sehat dan pada akhirnya dapat menghasilkan peningkatan persaingan yang sehat dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang yang dijabarkan Penulis, judul "Urgensi Penjatuhan Denda sebagai Sanksi Administrasi Utama: Tinjauan Kasus Persekongkolan Tender dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat" mencerminkan bagaimana pentingnya penggunaan denda sebagai sanksi administratif utama dalam menanggapi kasus persekongkolan tender yang merugikan. Melalui penelitian ini, tujuan utama adalah menggali urgensi dan keberlanjutan penjatuhan denda sebagai instrumen penegakan hukum dalam menghadapi praktik tidak sehat ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai peran sanksi administratif berupa denda ini sebagai efek jera dalam menjaga kesehatan persaingan usaha, serta peran undang-undang tersebut dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang berdaya saing dan adil.

METODE

Pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif menjadi metode dalam penelitian ini. Landasan penelitian normatif diperoleh melalui penelusuran literatur dan hukum yang relevan dengan isu yang dicakup dalam penelitian ini (Ali, 2013). Metode ini merujuk pada aturan-aturan hukum dengan fokus pada penelitian berupa norma-norma hukum yang berlaku saat ini. Penulis melakukan kajian dan analisa yang melibatkan antara peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum terkait dengan perilaku persaingan usaha tidak sehat. Penulis mengkaji menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai landasan yang mana Penulis mengeksplorasi pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum serta menitikberatkan pada penyusunan jurnal dengan potensi hukum dapat digunakan sebagai instrument inovatif untuk mengoptimalkan perilaku persaingan usaha di dalam pasar global ataupun nasional.

Penulis mencakup sumber bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber bahan hukum yang digunakan. Dalam mengumpulkan bahan hukum tersebut, studi kepustakaan menjadi metode digunakan dalam mengumpulkan data dengan melakukan studi terhadap buku-buku, kepustakaan, dan catatan-catatan terkait masalah yang akan dipecahkan (Matheus et al., 2023). Bahan hukum primer yang akan dikaji oleh Penulis adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu, Penulis juga akan menggunakan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, dan skripsi yang berkaitan dengan persekongkolan tender dalam dunia usaha untuk menguatkan fungsi pengawasan persaingan usaha oleh KPPU dan menciptakan pasar yang bebas praktik persekongkolan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Persekongkolan Tender di Berbagai Negara

Setiap kali kontrak atau perjanjian bisnis diberikan dengan cara meminta proses penawaran yang kompetitif, bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan di antara para peserta tender akan melemahkan integritas dan legalitas proses tersebut. Persekongkolan tender dapat terjadi dalam bentuk-bentuk yang berbeda, namun salah satu bentuk yang sering terjadi adalah terjadi kesepakatan antara para pesaing untuk terlebih dahulu menentukan perusahaan mana yang akan memenangkan tender. Hal ini dapat dicontohkan ketika pesaing memiliki kemungkinan untuk sepakat bergiliran menjadi penawar rendah, tidak mengikuti putaran penawaran, atau sengaja memberikan penawaran tinggi untuk menutupi skema persekongkolan penawaran. Oleh karena itu, penanganan tindakan persekongkolan tender menjadi sangat krusial untuk menekan kecurangan dan memberikan transparansi pada tindakan para pelaku usaha agar bertanggung jawab atas tindakan mereka. Di berbagai negara, penerapan sanksi terhadap persekongkolan tender telah menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan pengadaan yang adil dan transparan.

Peran penting hukum dalam membentuk dan memandu praktik bisnis yang sehat serta memberikan dasar bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dapat terlihat dengan mengamati regulasi terkait persekongkolan tender di negara-negara tersebut. Regulasi terkait sanksi denda untuk tindakan persekongkolan dalam proses tender dirancang sedemikian rupa sebagai upaya menciptakan efek pencegahan yang signifikan dengan tujuan memberikan tekanan keuangan yang serius kepada para pelaku bisnis yang terlibat dalam praktik tidak sehat ini, dengan harapan bahwa ancaman sanksi denda yang signifikan akan mendorong kepatuhan terhadap aturan dan meminimalisir potensi kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh praktik ilegal tersebut. Tentu dalam regulasinya tersebut, negara-negara tersebut memiliki variasi terhadap pendekatan yang diambil. Sanksi denda yang besar mungkin diterapkan oleh beberapa

negara sebagai bentuk hukuman yang eksplisit terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Namun, beberapa negara lainnya mungkin mengadopsi pendekatan yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan konteks dan dampak ekonomi pelanggaran tersebut. Penting untuk diakui bahwa sanksi denda sebagai sanksi administratif ini bukan digunakan sebagai alat punitif semata, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendukung tujuan pencegahan dan deteksi dini. Pemberian sanksi denda yang signifikan, dapat berpotensi menciptakan efek deterren dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan kompetitif. Dengan demikian, regulasi sanksi denda terkait persekongkolan tender di berbagai negara bukan hanya menandai komitmen terhadap kepatuhan hukum, tetapi juga menjadi tonggak dalam membangun tatanan bisnis nasional maupun internasional yang lebih adil, transparan, dan beretika.

1. Amerika

Berdasarkan *Sherman Act* yang telah diamandemen dan diberlakukan pada Juni 2004, dimana regulasi ini mengatur terkait penalti atau sanksi denda yang dikenakan sebagai konsekuensi perilaku perjanjian atau persekongkolan oleh pelaku usaha. Untuk menangani terjadinya potensi pelanggaran, *Federal Bureau of Investigation* (FBI) dan lembaga penegak hukum federal lainnya secara rutin menyelidiki dan memeriksa terhadap individu atau setiap perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat dalam perilaku persekongkolan tender. Dalam *Section 3 Sherman Act* [15 U.S.C. 3], huruf (a) menyebutkan bahwa setiap kontrak, kombinasi dalam bentuk atas dasar kepercayaan atau sebaliknya, atau persekongkolan dinyatakan ilegal dan setiap pihak yang membuat kesepakatan atau perjanjian tersebut atau ikut serta dalam gabungan atau persekongkolan tersebut, dianggap bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, dan jika terbukti bersalah, diancam dengan pidana denda paling banyak \$100.000.000 untuk suatu korporasi, atau, jika individual dikenakan denda sebesar \$1.000.000, atau dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun, atau dengan kedua hukuman tersebut.¹ Dibuatnya regulasi ini bertujuan untuk menegaskan komitmen untuk melindungi integritas dan kepatuhan dalam persaingan usaha, serta memberikan sinyal kuat bahwa pelanggaran akan ditindak dengan serius dan dengan konsekuensi hukuman yang sesuai.

2. Jepang

Jepang menerapkan perlakuan yang sama dalam memberikan sanksi berdasarkan *Japan Anti Monopoly Act* (AMA), yang pada dasarnya memberikan 3 (tiga) jenis sanksi untuk mencegah adanya pelanggaran dalam praktik monopoli dan persaingan usaha. Jenis yang pertama merupakan tindakan administratif yang melibatkan biaya tambahan. Jenis kedua merupakan hukuman pidana, dan jenis ketiga merupakan tindakan yang merugikan secara pribadi. Denda administratif dan hukuman pidana menjadi sanksi utama dalam mencegah pelanggaran persaingan usaha dan sering digunakan sebagai sanksi untuk kegiatan anti persaingan, seperti penetapan harga, boikot kelompok, dan persekongkolan tender. *Japan Fair Trade Commission* (JFTC) bahkan mengenakan denda dua kali lipat pada tahun 1990, dari 1,5% menjadi 3% dan total pungutan sebesar US\$7 juta (Anggraini, 2006).

Di Jepang, persekongkolan tender diatur dalam Pasal 2 ayat (6) Undang-Undang Antimonopoli Jepang (AMA) Pasal 2 ayat (6), yang memberikan definisi sebagai berikut:

“Pembatasan perdagangan yang tidak wajar sebagaimana digunakan dalam Undang-undang ini berarti kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha mana pun, berdasarkan kontrak, perjanjian atau tindakan bersama lainnya, tanpa memandang namanya, dengan pengusaha lain, saling membatasi atau menjalankan kegiatan usaha mereka sedemikian rupa. untuk menetapkan, mempertahankan, atau menaikkan harga, atau membatasi produksi, teknologi, produk, fasilitas atau

¹ <https://www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-3055/pdf/COMPS-3055.pdf>

pelanggan atau pemasok, sehingga menyebabkan, bertentangan dengan kepentingan umum, hambatan besar dalam persaingan dalam bidang perdagangan tertentu.”

Istilah “*unreasonable restraint of trade*” digambarkan sebagai kesepakatan tersirat atau komunikasi yang saling menguntungkan baik melalui kontrak, perjanjian, atau metode-metode lain di antara para pihak untuk membatasi persaingan. Definisi tersebut mencerminkan tekad Jepang untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan dalam lingkungan bisnis, dengan menghargai prinsip persaingan yang sehat dan menghindari praktik-praktik bisnis yang merugikan pasar dan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai implementasi dari Pasal 2.6 AMA yang disebutkan di atas, Komisi Perdagangan yang Adil Jepang (JFTC) di tahun 1956 menetapkan “Pedoman Berdasarkan Undang-Undang Antimonopoli untuk Kegiatan Asosiasi Perdagangan” (Pedoman Industri Konstruksi) (Gray, 1996). Selain itu, mengingat banyaknya kasus yang melibatkan asosiasi perdagangan, maka pada tanggal 5 Juli 1994 JFTC juga menetapkan “Pedoman Kegiatan Perusahaan dan Asosiasi Perdagangan dalam Rangka Penawaran Umum” dengan tujuan mencegah setiap asosiasi perdagangan menjadi koordinator persekongkolan tender atau persekongkolan tender atau terlibat dalam aktivitas lain yang menghambat persaingan.

Berdasarkan regulasi tersebut di atas, JFTC mengambil berbagai untuk mencegah perkembangan terhadap kegiatan persekongkolan tender. Tindakan tersebut diantaranya adalah mewajibkan pelanggar membatalkan perjanjian penawaran yang dibuat oleh perusahaan yang bersangkutan dan diumumkan di media massa, seperti surat kabar dan menginstruksikan penghentian kegiatan tersebut, serta mewajibkan pihak yang melanggar untuk melaporkannya kepada JFTC. Selain itu, JFTC juga menetapkan regulasi terkait biaya administrasi dilakukan dengan mengenakan biaya tambahan sebesar produk dari harga penawaran yang berhasil dengan tarif tertentu berdasarkan undang-undang. Besaran pungutan tersebut sebesar 6% dari harga penawaran yang berhasil untuk perusahaan berskala besar, 3% untuk perusahaan berskala kecil dan menengah. Dalam rangka merealisasikan hal tersebut, pada tanggal 20 Juni 1990 JFTC menetapkan standar penuntutan dalam “Pedoman Komisi Perdagangan yang Adil Mengenai Tuduhan Pelanggaran Undang-Undang Antimonopoli”. Tersangka dapat dikenakan hukuman berupa denda sebanyak-banyaknya sebesar ¥5.000.000, atau hukuman penjara paling lama tiga tahun. Sebaliknya, perusahaan yang terlibat dalam persekongkolan tender dapat dikenakan hukuman dua kali lipat dengan denda maksimal hingga ¥100.000.000 (Okatani, 1995).

Sanksi Denda kepada Pelaku Usaha sebagai Sanksi Administratif Utama untuk Praktik Persekongkolan Tender di Indonesia

Pengaturan mengenai persekongkolan tender diatur di dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penilaian akan dilakukan dalam rangka menentukan proses-proses dalam tender dilakukan dengan cara-cara yang dinilai menghambat persaingan usaha sehat atau melawan hukum. Sanksi hadir guna menciptakan lingkungan yang bebas pada bentuk persaingan tidak sehat. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimana tercipta suatu aturan yang hadir yang lebih komprehensif. Meskipun bukan berarti bahwa aturan-aturan terdahulu tidak memiliki nilai, batasan-batasan yuridis yang terkandung dalam regulasi tersebut bersifat sektoral. Aturan-aturan tersebut cenderung bersifat terbatas pada aspek tertentu sehingga tercipta konsep untuk memenuhi berbagai sasaran perlindungan hukum persaingan usaha secara menyeluruh (Meyliana, 2013). Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terbagi dalam Pasal 47 yang mengatur tentang Tindakan Administratif, Pasal 48 yang mengatur tentang Pidana Pokok, dan Pasal 49 yang mengatur tentang Pidana Tambahan.

Secara umum, sanksi administratif, seperti denda sering kali dikaitkan sebagai konsekuensi dari norma-norma yang dirumuskan ke dalam 3 bentuk, yaitu berupa larangan, perintah, atau kewajiban. Penegakan norma-norma tersebut pada umumnya akan menemui

tantangan yang signifikan tanpa adanya sanksi. Oleh karena itu, tujuan pencantuman dan penerapan sanksi administratif dalam peraturan perundang-undangan harus dapat dipahami sebagai aspek yang saling berkaitan. Pertama, pengenaan sanksi denda tersebut berperan upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga memudahkan penegakkan hukum dan memperkuat pendayagunaannya. Kedua, pencantuman sanksi berfungsi untuk memberikan hukuman bagi pihak yang melanggar norma tersebut dengan kepentingan dibalik hukuman ini ialah muncul ketika seseorang memiliki itikad tidak baik. Pemberian hukuman yang sepadan ini akan mencerminkan prinsip keadilan dan memberikan efek jera yang setimpal terhadap pelanggar. Ketiga, pemberian sanksi denda yang signifikan terhadap pelaku usaha yang melakukan kecurangan akan menciptakan efek jera. Teori penjeratan menjadi suatu hal yang relevan, dimana dengan dijatuhkannya sanksi denda sebagai sanksi pertama, akan menciptakan butterfly effect dimana sanksi berikutnya akanlah sangat merugikan kepada para pelaku usaha yang melanggar. Keempat, pencantuman sanksi denda ini juga akan bertindak sebagai penghalang efektif untuk kejahatan yang berulang dimana akan mendorong pihak-pihak yang terlibat berpikir bahwa hukuman selanjutnya akan lebih buruk dibandingkan sanksi administratif denda (Setiadi, 2009).

Berdasarkan Pedoman Ketua KPPU, KPPU diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 22. Hal ini diperjelas dalam Pasal 47 ayat (2) huruf g UU Nomor 5 Tahun 1999. Pada hal ini, tercantum bahwa pengenaan denda akibat dilakukan persekongkolan tender adalah paling rendah senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling tinggi senilai Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) (Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2023).² Perlu dinilai bahwa pengenaan sanksi denda dapat diserupai dengan pengenaan sanksi pidana dan untuk itu, diperlukan harus ada dasar hukum yang tegas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, sanksi denda sebagai sanksi administratif utama akan dinilai lebih efektif dibandingkan dengan sanksi pidana pokok, karena sanksi administratif denda yang diberikan sebagai sanksi utama dan bersifat kumulatif dengan sanksi lainnya akan menciptakan efek jera yang signifikan. Hal ini akan didukung dengan adanya pengenaan sanksi pidana pokok yang bersifat lebih besar dibandingkan dengan sanksi administratif denda ini.

Oleh karena itu, Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 merupakan landasan hukum untuk menyokong tindakan KPPU dimana akan memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku usaha yang terlibat dalam persekongkolan. Pelanggaran terhadap Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 memberikan dasar bagi KPPU untuk memberlakukan sanksi administratif berupa denda secara kumulatif. Hal ini berarti bahwa pelaku usaha yang terbukti melakukan persekongkolan tender dapat dihukum dengan denda yang dapat meningkat seiring dengan berlanjutnya pelanggaran tersebut. KPPU mencatat dalam laporan tahunan 2016, bahwa bentuk sanksi administratif berupa denda sendiri merupakan upaya preventif untuk mengambil keuntungan yang muncul diakibatkan oleh tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga mempunyai tujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku usaha untuk tidak melakukan kembali tindakan tersebut kembali atau ditiru oleh calon pelaku usaha lainnya. Berkaca daripada hal tersebut, agar efek jera menjadi lebih efektif, maka secara ekonomi denda yang dijatuhkan harus mempunyai dampak sinyal ekonomi atau paling tidak dipersepsikan oleh pelanggar sebagai biaya (*expected cost*) yang jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat (*expected benefit*) sebagai akibat perbuatannya yang melanggar (Hurzani, 2017). Lewat laporan tahunannya di 2016, KPPU memberikan evaluasi terkait efektivitas sistem denda dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran persaingan usaha. KPPU juga menilai bahwa menerapkan besaran denda yang besarnya berkali-kali lipat dari yang sebelumnya yaitu sebesar Rp25 miliar memberikan potensi untuk menciptakan efek jera kepada para pelaku yang

² Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Larangan Persekongkolan dalam Tender, 2023,

melakukan pelanggaran dalam persaingan usaha. Lebih daripada itu, KPPU juga menilai bahwa pengenaan denda yang lebih besar dan tepat sasaran dapat meredam praktik tidak sehat dalam persaingan usaha. Dalam rangka meningkatkan keberhasilan sistem denda ini, landasan mengenai pengenaan denda perlu dilakukan peninjauan menyeluruh oleh regulator. Peraturan sepatutnya mengenakan denda di atas keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usaha dan keuntungan-keuntungan yang didapatkan akibat pengenaan sanksi ini sebaiknya wajib diambilalih oleh negara sehingga dapat dikembalikan kepada masyarakat (Johan, 2022), mencerminkan menyokong integritas dalam persaingan usaha.

KESIMPULAN

Tidak hanya dapat menghambat proses persaingan yang sehat, persekongkolan tender merupakan salah satu praktik dalam dunia usaha yang dapat menimbulkan kerugian materil. Di beberapa negara, perilaku kegiatan persekongkolan tender dianggap sebagai faktor utama yang memicu terjadinya korupsi dan manipulasi dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana berupa infrastruktur. Berkaca pada hal tersebut, sanksi-sanksi administratif berupa denda diberikan oleh lembaga-lembaga pengawas persaingan usaha di beberapa negara yang mempunyai kewenangan sehingga menimbulkan efek jera kepada pelaku usaha yang bertindak melanggar regulasi yang berlaku. Sanksi administratif yang diberikan tersebut berupa pemberian denda yang tinggi kepada pelaku usaha terbukti melakukan kegiatan persekongkolan tender. Mengingat praktik persekongkolan tender ini tidak hanya terjadi di skala internasional, namun juga berdampak terhadap pembangunan nasional, pemerintah menyusun peraturan perundang-undangan yang menjamin terselenggaranya pengadaan barang dan/atau jasa secara efektif dan efisien. Prinsip persaingan yang sehat, transparan, dan terbuka, dan keadilan menjadi fokus utama dalam pembuatan regulasi ini, antara lain terkait pengadaan barang dan/atau jasa yang telah diatur dengan terpadu dalam Pasal 22 sampai dengan 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persekongkolan tender. Pedoman Pasal 22 Larangan Persekongkolan Tender berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjadi dasar bagi para pelaku usaha, baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta bagi KPPU sendiri dalam melakukan tindakan preventif terhadap persekongkolan secara horizontal maupun vertikal dengan memeriksa dan memberikan sanksi administratif berupa denda yang tinggi. KPPU juga memiliki kewajiban membuktikan unsur-unsur persekongkolan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan dikenakan sanksi administratif berupa denda yang signifikan sehingga menimbulkan efek jera dan dapat mengurangi perjanjian yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

REFERENSI

- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Anggraini, A. M. T. (2006). *Law Enforcement in Bid Rigging In Indonesia*.
- Dewobroto, M. (2008). *Persekongkolan Tender Pada Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU Perkara Nomor 15/KPUU-L/2007 & Perkara Nomor 23/KPPU-L/2007)*. Universitas Indonesia.
- Ginting, E. R. (2001). *Hukum Anti Monopoli Indonesia: Analisis dan Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*. Citra Aditya Bakti.
- Gray, J. R. (1996). Open-Competitive Bidding in Japan's Public Works Sector and Foreign Contractor Access: Recent Reforms are Unlikely to Meet Expectations. *Columbia Journal of Asian Law*, 10(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.7916/cjal.v10i2.3165>
- Huzaini, M. Dani Pratama. (2017). *Menakar Besaran Denda yang Efektif Bagi Pelaku Anti Persaingan Usaha*. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menakar-besaran-denda-yang-efektif-bagi-pelaku-anti-persaingan-usaha-lt598d71938cd61/>
- Iyori, H. (1995). A Comparison of US-Japan Antitrust Law: Looking at the International Harmonization of Competition Law. *Pacific Rim Law & Policy Journal*, 3, 60–91.

- Johan, S. (2022). Sanksi Administratif Denda Pendekatan Laporan Keuangan Atas Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(1), 20–28.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Larangan Persekongkolan dalam Tender*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.
- Lubis, A. F., Anggraini, A. M. T., Toha, K., Kagramanto, L. B., Hawin, M., Sirait, N. N., Sukarmi, Maarif, S., & Silalahi, U. (2009). *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.
- Matheus, J., Delicia, N. F., & Rasji. (2023). Implementation of the Carbon Tax Policy in Indonesia: Concepts and Challenges Towards Net Zero Emissions 2060. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 91–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6464>
- Meyliana, D. (2013). *Hukum Persaingan Usaha: Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha*. Setara Press.
- Nugroho, S. A. (2012). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Prenada Media Group.
- Okatani, N. (1995). Regulations on Bid Rigging in Japan, the United States and Europe. *Pacific Rim Law & Policy Journal*, 4(1), 249–266.
- PwC. (2023). *Global Top 100 companies - March 2023*. PwC. <https://www.pwc.co.uk/services/audit/insights/global-top-100-companies.html>
- Setiadi, W. (2009). Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 603–614. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v6i4.336>

Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Lalai dalam Menyimpan Akta Jual Beli

Sylvia¹, Ariawan Gunadi²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
e-mail: *¹sylviaai301@gmail.com, ²ariawangun@gmail.com

Abstrak

Akta Jual Beli merupakan suatu bukti otentik atas adanya peralihan hak atas tanah atau bangunan yang telah dibayar secara lunas oleh pembeli rumah yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akta Jual Beli termasuk ke dalam Protokol Pejabat Pembuat Akta Tanah yang harus disimpan dan dipelihara oleh setiap Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika Pejabat Pembuat Akta Tanah lalai dalam menyimpan Akta Jual Beli tersebut dan mengakibatkan kerugian kepada pihak lain maka Pejabat Pembuat Akta Tanah harus bertanggungjawab atas hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, penelitian ini bersifat studi kepustakaan, sumber data bersumber dari data sekunder. Dalam menjalankan jabatannya, seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah terikat secara langsung dengan kode etik profesi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dalam konteks ini adalah kewajiban untuk menyimpan akta asli dan berbagai surat-surat lainnya sebagai suatu Protokol PPAT. Apabila kewajiban hukum ini tidak dilaksanakan, maka Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPer sebagai suatu perbuatan melawan hukum, apabila terdapat unsur kerugian. Penelitian ini menyatakan bahwa pembentuk undang-undang perlu menyusun suatu sanksi organik yang *komplementoir* dengan kewajiban hukum tersebut.

Kata Kunci : *Kelalaian, Akta Jual Beli, Pejabat Pembuat Akta Tanah.*

Abstract

The Sale and Purchase Deed is authentic evidence of the transfer of rights to land or buildings that have been paid in full by the home buyer, made before the Land Deed Official. The Sale and Purchase Deed is included in the Land Deed Making Official's Protocol which must be kept and maintained by every Land Deed Making Official. If the Land Deed Making Official is negligent in keeping the Sale and Purchase Deed and causes losses to other parties, the Land Deed Making Official must be responsible for this. The research method used is normative legal research, which a literature study, the data source comes from secondary data. Land Deed Official position is directly bound by the professional code of ethics regulated in statutory regulations, which in this context is the obligation to keep the original deed and various other documents as a PPAT Protocol. If this legal obligation is not carried out, the Land Deed Official can be held liable under Article 1365 of the Civil Code as an unlawful act, if there is an element of loss. This research states that legislators need to develop organic sanctions that are complementary to foregoing legal obligations.

Keywords : *Negligence, Deed of Sale and Purchase, Land Deed Making Officer.*

1. PENDAHULUAN

Transaksi jual-beli termasuk ke dalam salah satu bentuk perjanjian yang umum ditemui dan dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata, Perjanjian jual beli adalah perjanjian timbal balik dimana satu pihak

(penjual) berjanji untuk menyerahkan hal yang diperjanjikan dan satu pihak lainnya (pembeli) akan membayar harga yang telah diperjanjikan. Perjanjian jual beli secara konseptual memiliki 2 (dua) bentuk, yaitu perjanjian jual beli lisan dan tertulis, dengan berdasarkan kesepakatan antara pihak penjual dengan pembeli yang ingin mengadakan perjanjian tersebut. Suatu perjanjian dianggap telah terjadi sejak kata sepakat telah dicapai oleh para pihak yang dapat ditandai dengan tulisan, lisan, maupun simbol-simbol.

Bersamaan dengan modernisasi dan peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan akan tempat tinggal di Indonesia juga dipastikan terus bertambah. Hak atas tempat tinggal adalah hak konstitusional bagi masyarakat Indonesia sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana pada Pasal 28H ayat (1) ditegaskan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Mengenai hak akan tempat tinggal bagi masyarakat yang diatur oleh negara, hal tersebut dikarenakan tempat tinggal memiliki fungsi yang penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia, dan juga termasuk upaya pemerintah untuk membentuk masyarakat serta negara Indonesia yang berjati diri, mandiri, serta produktif.

Mengingat penting dan banyaknya kebutuhan akan tempat tinggal tersebut, maka hal tersebut dijadikan sebagai ide bisnis bagi para perusahaan pengembang perumahan atau sering disebut dengan *developer*. Tidak jarang juga perusahaan pengembang memasarkan rumah yang belum dibangun atau masih dalam proses pembangunan kepada pembeli. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan ekonomis yang dianggap menguntungkan bagi pihak perusahaan pengembang perumahan maupun bagi pihak pembeli atau konsumen. Untuk mendapatkan unit rumah yang dipasarkan tersebut, pembeli atau konsumen harus melakukan pemesanan terlebih dahulu. Setelah dilakukan pemesanan, maka pembeli harus membayarkan uang muka atau *down payment* agar ketersediaan unit rumah terjamin. Setelah dibayarkannya uang muka, perusahaan pengembang akan membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) rumah. Sifat dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) adalah akta non-otentik yang menyebabkan belum adanya keterikatan rumah sebagai objek perjanjian dan belum ada peralihan hak milik dari perusahaan pengembang kepada pembeli.

Oleh karena itu, umumnya ketika rumah yang diperjualbelikan telah selesai dibangun atau telah dibayar lunas oleh pembeli, akan dibuat suatu perjanjian lebih lanjut yang sifatnya mengikat bagi para pihak untuk memindahkan hak atas rumah tersebut, yang dikenal dengan Akta Jual Beli (AJB). Dengan dibuatnya AJB, maka objek jual beli yang berupa rumah dapat dipindahtangankan atau dibalik nama dari pihak penjual (dalam hal ini perusahaan pengembang rumah) kepada pembeli. AJB diklasifikasikan sebagai akta otentik yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT). PPAT berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 (untuk selanjutnya disebut sebagai “PP PPAT”) adalah “Pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum mengenai salinan tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun”.

Pembuatan akta yang dibuat oleh PPAT harus dituangkan dalam bentuk asli sebanyak 2 (dua) rangkap dimana rangkap kesatu disimpan oleh PPAT yaitu Lembar Pertama dan rangkap kedua diberikan kepada Kantor Pertanahan untuk keperluan peralihan hak yaitu Lembar Kedua. Kepada pihak dalam perbuatan hukum yang berkepentingan hanya diberikan salinannya yang hanya ditandatangani oleh PPAT dan dibuat secukupnya sesuai keperluan. Hal ini secara logis bertujuan untuk tetap terjaganya keaslian dari suatu akta, sehingga ketika terjadi pemalsuan terhadap akta asli, PPAT dapat mencocokkannya dengan salinan atau kutipannya. Dalam pelaksanaan transaksi jual beli rumah, kerap kali alur transaksi yang telah dicanangkan tidak berjalan sesuai dengan rencana. Sebagai contoh misalnya, ketika terdapat pihak yang tidak menjalankan prestasinya dan merugikan pihak lain, tidak terdapatnya itikad baik dari salah satu pihak dalam perjanjian yang dapat menimbulkan sengketa antara para pihak, ataupun pihak perusahaan pengembang dinyatakan pailit. Ketika suatu perusahaan dinyatakan pailit, maka hal ini menjelaskan bahwa perusahaan tersebut tidak mampu dalam membayar tagihannya ataupun dalam kenyataannya, debitor sering tidak mau untuk membayar tagihan yang telah dapat ditagih tersebut.

Dalam hal suatu perusahaan pengembang dinyatakan pailit, tidak menutup kemungkinan juga jika rumah yang telah dijual kepada pembeli rumah dapat masuk ke dalam budel pailit. Terhadap pembeli rumah yang telah melunaskan pembayaran dan terikat pada PPJB dengan perusahaan pengembang, akan berkedudukan menjadi kreditor konkurren yang tidak memiliki hak istimewa diantara para kreditor lainnya dikarenakan belum terjadi proses Akta Jual di hadapan PPAT dan penerbitan sertifikat. Beda halnya jika sudah ditandatanganinya Akta Jual Beli di hadapan PPAT maka terjadilah pemindahan hak milik.

Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan PPAT merupakan suatu bukti otentik yang dapat digunakan oleh pembeli rumah untuk membuktikan kepemilikannya atas rumah yang telah dibelinya jika ternyata kurator memasukkan rumah yang telah dibayar lunas tersebut ke dalam budel pailit. PPAT juga berkewajiban untuk menyimpan Akta Jual Beli tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah, disebutkan bahwa terdapat Protokol PPAT yang harus disimpan dan dipelihara oleh PPAT yang terdiri dari daftar akta, akta asli, warkah pendukung akta, arsip laporan, agenda, dan surat-surat lainnya.

Ketika seorang PPAT tidak menjalankan kewajibannya dengan tidak menyimpan lembar pertama akta yang dibuat dihadapannya maka tentu hal tersebut akan menimbulkan juga kerugian terhadap pihak lain yaitu para penghadap yang membuat akta tersebut di hadapan PPAT yang bersangkutan. Untuk menjamin pelaksanaan daripada kewajiban PPAT ini, maka norma hukum harus hadir sebagai suatu Lembaga Masyarakat yang memiliki kekuatan memaksa. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah sebelumnya, Peraturan Pemerintah *a quo* tidak mengandung sifat memaksa daripada suatu norma hukum, yaitu sanksi yang dapat dilaksanakan – sehingga menjadi suatu norma “pasif” yang tidak memiliki kekuatan memaksa. Sebagai suatu pelaksana jabatan publik, PPAT haruslah berpegang teguh pada etika profesi dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mana apabila dilanggar, harus kembali direstorasi sehingga menjaga marwah

jabatan PPAT. Berdasarkan *status quo* pertanggungjawaban seorang PPAT yang lalai dalam menyimpan Akta Jual Beli tersebut, yang menjadi inisiatif dan intensi daripada penulisan jurnal ini.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang berfokus untuk meninjau kaidah hukum positif.¹ Hukum normatif adalah serangkaian proses untuk menemukan dan mencari aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang sedang diteliti, seperti yang dituturkan oleh Peter Mahmud.² Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sifatnya deskriptif analitis dikarenakan penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan dan memberi gambaran mengenai fakta hukum yang ada lalu dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan positif yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum.

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan.³ Data didapatkan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku teks hukum, hasil penelitian hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, hingga kamus hukum. Perolehan bahan untuk penulisan penelitian ini adalah didapatkan dengan studi kepustakaan sehingga dalam penelitian ini Penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁴

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai *lex generalis* hukum perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut sebagai “KUHPer”) mengatur bahwa akta otentik memberikan para pihak (*inter-partij*; prinsipil) termasuk ahli warisnya atau pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan para pihak prinsipil suatu bukti yang sifatnya lengkap, sempurna, dan mengikat materi dari akta otentik tersebut (*vide*: Pasal 1870 KUHPer).⁵ Terkait eksistensi akta otentik tersebut, Pasal 1 angka 1 jo. angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (untuk selanjutnya disebut sebagai “PP 24/2016”) menyatakan bahwa Akta PPAT merupakan suatu akta yang dibuat oleh PPAT selaku pejabat umum yang diberi kewenangan oleh hukum untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak

¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013).

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 19 ed. (Jakarta: Kencana, 2019).

³ Ibid.

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998).

Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagai bukti terkait perbuatan hukum tersebut.⁶ Pasal tersebut menegaskan bahwa akta otentik terkait dengan hak atas tanah, yakni Akta Jual Beli merupakan kewenangan penuh dan *singular* PPAT.⁷

Dalam pembuatan Akta Jual Beli, selain PPAT wajib untuk membuat akta otentik tersebut terhadap para pihak (aspek eksternal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PPAT juga wajib untuk menyimpan akta asli Akta Jual Beli tersebut (aspek internal).⁸ Hal ini dipertegas oleh ketentuan Pasal 1 angka 5 PP 24/2016 bahwa daftar akta, akta asli, warkah pendukung akta, arsip laporan, agenda, dan surat-surat lainnya harus disimpan dan dipelihara oleh PPAT sebagai suatu Protokol PPAT. Kewajiban terkait dengan penyimpanan akta oleh PPAT tertuang dalam Bagian Ketiga Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (untuk selanjutnya disebut sebagai “Permen ATR 2/2018”) bahwa dalam pelaksanaan jabatan PPAT, Menteri ATR / Kepala BPN melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan aturan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPAT. Bahwa pengawasan tersebut, dilakukan untuk memastikan kewajiban dan jabatan PPAT telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya dalam hal ini adalah terkait dengan penjilidan akta, warkah pendukung akta, protokol atau penyimpanan bundel asli akta. Hal ini telah menegaskan bahwa seorang PPAT wajib untuk menyimpan daftar akta, bundel akta asli, warkah pendukung akta, arsip laporan, penjilidan akta, agenda, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan jabatan PPAT.

Dalam menjalankan jabatannya, PPAT terikat secara langsung dengan Kode Etik PPAT, yang oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (untuk selanjutnya disebut sebagai “Permen ATR 2/2018”) sebagai keseluruhan kaidah moral yang telah diputuskan oleh perkumpulan berdasarkan keputusan kongres serta berlaku dan wajib ditaati oleh anggota perkumpulan IPPAT dan semua pihak yang menjalankan tugas dan wewenang sebagai PPAT, termasuk di dalamnya para PPAT Pengganti. Apabila kita merujuk Kode Etik PPAT tersebut, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017, Pasal 3 Kode Etik PPAT terkait dengan klausula lain-lain menyatakan bahwa PPAT wajib untuk melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan, dalam hal ini yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan PPAT ataupun yang berkaitan dengan kewajiban PPAT.

⁶ I Ketut Tjukup et al., “AKTA NOTARIS (AKTA OTENTIK) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERISTIWA HUKUM PERDATA,” *Acta Comitatus* (Oktober 1, 2016), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitatus/article/view/24902>.

⁷ Dhea Tri Febrina dan Ahars Sulaiman, “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang PPAT,” *Jurnal PETITA* 1, no. 1 (2019): 123–156.

⁸ Anak Agung Bagus Juniarta dan Gde Made Swardhana, “Tanggung Jawab Notaris dan PPAT Terkait Dengan Akta Jual Beli Tanah,” *Acta Comitatus* 6, no. 02 (Juni 29, 2021): 340, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitatus/article/view/71302>.

Dalam kasus Putusan Kasai 435 KPdt.Sus-Pailit/2023, Ibu Paulina dengan Eries Jonifianto selaku kurator dari PT Graha Anggoro Jaya, PPAT Woro yang tidak memberikan salinan Akta Jual Beli kepada Ibu Paulina ketika Ibu Paulina menghadap kepada PPAT Woro untuk meminta akta tersebut dan PPAT Woro menyatakan bahwa ia tidak menyimpan salinan dari akta yang dimaksud dan hanya memberikan surat keterangan No. 05/Slm/2018 tertanggal 08 Januari 2018 yang menyatakan bahwa benar pada tanggal 08 Agustus 2014 antara Ibu Paulina pernah membuat dan menandatangani Akta Jual Beli dihadapannya.⁹ Namun surat keterangan PPAT Woro bukan merupakan suatu alat bukti atas beralihnya hak atas rumah yang telah dibayar lunas oleh Ibu Paulina kepada PT. Graha Anggoro Jaya yang kemudian hal tersebut mengakibatkan rumah tersebut tetap dimasukkan ke dalam budel pailit. Hal ini yang kemudian menjadi penyebab kerugian daripada Ibu Paulina yang mendaftarkan Akta Jual Beli ke PPAT, dimana PPAT tersebut tidak menjalankan kewajibannya berdasarkan etika profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara etika profesi, seorang PPAT yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut di atas karena alasan apapun; baik karena adanya kesengajaan (*dolus*) ataupun kelalaian (*culpa*) akan ditindak sesuai dengan Kode Etik PPAT. Pasal 6 Kode Etik PPAT mengatur secara rigid terkait dengan pertanggungjawaban PPAT yang melakukan pelanggaran kode etik dengan konsep subsidairitas, dimulai dengan teguran-peringatan-pemecatan sementara-pemecatan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Dalam konteks *lex superiori*, Pasal 12 Permen ATR 2/2018 menyatakan bahwa PPAT dinyatakan melakukan pelanggaran pelaksanaan jabatan apabila:

- a. Melakukan pelanggaran atas pelaksanaan jabatan PPAT;
- b. Tidak melaksanakan (baik sengaja (*dolus*) ataupun lalai (*culpa*) kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Melanggar Kode Etik.

Lebih lanjut Pasal 13 Permen ATR 2/2018 menyatakan bahwa PPAT yang melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, akan dikenakan sanksi dengan konsep yang serupa dengan pengenaan sanksi internal IPPAT, yaitu konsep subsidairitas dimulai dari teguran tertulis oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota wilayah kerja PPAT tersebut – pemberhentian sementara oleh Kepala Kantor Wilayah Provinsi – pemberhentian dengan hormat sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri ATR/Kepala BPN.

Menjadi hal yang menarik terkait dengan penyelewengan kewajiban PPAT baik secara sengaja (*dolus*) ataupun lalai (*culpa*) – sebagaimana telah disebutkan di atas; bahwa secara *ratio legis* PPAT yang tidak melaksanakan kewajibannya *in casu* penyimpanan Akta Jual Beli karena lalai (*culpa*) adalah karena tidak melaksanakan *duty of care* yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Konsep *duty of care* ini sejatinya terkristalisasi dalam konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yakni perbuatan yang sifatnya melawan hukum dan

⁹ Putusan Mahkamah Agung, Nomor 435 KPdt.Sus-Pailit/2023

merugikan pihak lain (Subekti, 1992). Dalam doktrin, perbuatan melawan hukum tersebut mengenal adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif, yaitu:¹⁰

1. Terdapat suatu perbuatan (baik berbuat maupun tidak berbuat) yang mengabaikan kewajiban hukumnya;
2. Terdapat kewajiban kehati-hatian atau yang biasa disebut sebagai *duty of care*;
3. *Duty of care* tersebut tidak dijalankan;
4. Terdapat kerugian yang diderita oleh pihak lain; dan
5. Ada hubungan kausal antara kerugian (akibat) dengan perbuatan (baik berbuat maupun tidak berbuat) secara logis.

Kewajiban PPAT untuk menyimpan daftar akta, bundel akta asli, warkah pendukung akta, arsip laporan, penjilidan akta, agenda, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan jabatan PPAT merupakan suatu kewajiban hukum yang berlaku absolut bagi *adressat* (dalam hal ini adalah PPAT). Kewajiban hukum adalah suatu perikatan yang ditimbulkan dari undang-undang (hukum), di mana seseorang sebagai *adresat* dari undang-undang tersebut memiliki kewajiban untuk menaati norma-norma dalam peraturan tersebut. Secara kontekstual, PPAT yang memiliki kewajiban hukum sebagaimana tersebut, apabila tidak dijalankan (dalam hal ini adalah kelalaian) maka PPAT tersebut sudah memenuhi salah satu unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPer. Unsur kedua terkait dengan *duty of care*, bahwa *duty of care* adalah suatu prinsip tanggung jawab atau kehati-hatian.¹¹ Secara kontekstual, *duty of care* memiliki intensi untuk menekankan kepada PPAT bahwa semua pihak memiliki tanggung jawab untuk secara berhati-hati tidak membahayakan atau merugikan pihak lain oleh perbuatan yang seorang PPAT lakukan.¹²

Kewajiban hukum PPAT yang sifatnya adalah *duty of care* tersebut, terkonsepsikan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 menyatakan daftar akta, akta asli, warkah pendukung akta, arsip laporan, agenda, dan surat-surat lainnya harus disimpan dan dipelihara oleh PPAT sebagai suatu Protokol PPAT. Peraturan di bawahnya yaitu Permen ATR Nomor 2 Tahun 2018 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan jabatan PPAT, Menteri ATR / Kepala BPN melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan aturan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPAT. Bahwa dalam konsep pengawasan tersebut, dilakukan semata-mata untuk memastikan kewajiban dan jabatan PPAT telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya dalam hal ini adalah terkait dengan penjilidan akta, warkah pendukung akta, protokol atau penyimpanan bundel asli akta. Hal ini merupakan konsepsi *duty of care* yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan sebagai suatu sistem yang saling harmoni.

¹⁰ Indah Sari, "PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (September 1, 2020), <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/651>.

¹¹ Yogi Kristanto, I Nyoman Putu Budiarta, dan Desak Gde Dwi Arini, "Tanggung Jawab dan Wewenang Notaris/PPAT terhadap Kekeliruan dan Pembatalan Akta Jual Beli Tanah," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (September 26, 2020): 197–202, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/2465>.

¹² Ibid.

Pasal 1365 KUHPer mewajibkan adanya unsur kerugian yang diderita oleh orang lain. Kelalaian PPAT yang tidak menyimpan Akta Jual Beli, kemudian mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yang terkait dengan itu dalam suatu lalu lintas kausalitas yang rasional, telah melakukan perbuatan melawan hukum.¹³ Kerugian disini dapat terjadi dalam berbagai probabilitas, mulai dari hilangnya kepastian hukum para pihak, kemanfaatan akta otentik bagi para pihak sehingga terjadi disfungsi hukum, sampai dengan ketidakadilan yang diterima para pihak dalam konteks transaksional.¹⁴ Perbuatan melawan hukum ini, menjadi dasar filosofis bagi negara untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan jabatan PPAT.¹⁵

Dualisme sanksi yang terdapat dalam suatu perbuatan pelanggaran oleh PPAT, yakni dalam lingkup organisasi profesi oleh IPPAT dan lingkup nasional oleh Kementerian ATR/BPN menyatakan suatu konsep bahwa pelanggaran yang dilakukan PPAT akan disanksi untuk menjamin adanya kepastian hukum. Hal ini harmonis dengan definisi kepastian hukum oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa hukum (aturan) tersebut dilaksanakan dan dijalankan. Secara kontekstual terkait dengan norma yang menyatakan PPAT wajib untuk menyimpan daftar akta, bundel akta asli, warkah pendukung akta, arsip laporan, penjilidan akta, agenda, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan jabatan PPAT – apabila tidak dijalankan oleh PPAT, maka hukum harus menempuh instrument sanksi untuk kepastian hukum tersebut.

Terkait sanksi yang tertuang dalam Permen ATR Nomor 2 Tahun 2018 – sebagai suatu *beleid* yang mengatur serta meningkatkan efektivitas serta efisiensi terhadap pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan jabatan PPAT, mengatur secara *rigid* mengenai jenis pelanggaran dan sanksi yang dicantumkan dalam Lampiran II untuk pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT. Namun dalam Lampiran tersebut, tidak diatur mengenai pelanggaran PPAT atas kewajiban untuk menyimpan daftar akta, bundel akta asli, warkah pendukung akta, arsip laporan, penjilidan akta, agenda, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan jabatan PPAT.

Hukum telah mewajibkan PPAT untuk menyimpan daftar akta, bundel akta asli, warkah pendukung akta, arsip laporan, penjilidan akta, agenda, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan jabatan PPAT, namun hukum tidak mengatur mengenai bagaimana penegakkan norma hukum tersebut; sehingga kepastian hukum tidak dapat tercapai. Kembali merujuk definisi kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Van Apeldoorn secara kontekstual, maka tidak ada jaminan bahwa PPAT akan menjalankan kewajibannya untuk menyimpan daftar akta, bundel akta asli, warkah pendukung akta, arsip laporan, penjilidan akta, agenda, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan jabatan PPAT apabila tidak ada penegakkan konkrit melalui instrument sanksi dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini telah menimbulkan celah bahwa kontruksi yuridis yang terbangun dalam peraturan perundang-undangan tersebut menjadi tidak berdayaguna karena hanya berfungsi

¹³ Muhammad Adha Ridodi, “Batasan Kewenangan Notaris dan PPAT dalam Membuat Akta yang Berkaitan dengan Tanah,” *Lambung Mangkurat Law Journal* 2, no. 1 (2017): 99–111.

¹⁴ Muhammad Ridwansyah, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (Agustus 27, 2016): 278, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1323>.

¹⁵ Sari, “PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA.”

secara parsial. Dalam praktik yuridis, PPAT yang tidak menyimpan daftar akta, bundel akta asli, warkah pendukung akta, arsip laporan, penjilidan akta, agenda, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan jabatan PPAT tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sistemik dalam peraturan perundang-undangan terkait.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa kontruksi yang terbangun dalam peraturan perundang-undangan, tepatnya PP 24/2016 dan Permen 2/2018 menyatakan bahwa seorang PPAT wajib menyimpan daftar akta, bundel akta asli, warkah pendukung akta, arsip laporan, penjilidan akta, agenda, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan jabatan PPAT. Tetapi kewajiban PPAT tersebut, yang adalah kewajiban hukum, tidak dilengkapi dengan instrument sanksi sehingga kepastian hukum terkait norma kewajiban hukum tersebut tidak tercapai dan menimbulkan kekosongan hukum serta disfungsi hukum. Hal ini berkontradiksi dengan urgensi yang tergambar dalam kewajiban PPAT tersebut, yakni kepentingan hukum para pihak untuk dapat tercapai sehingga merefleksikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. PPAT yang lalai dalam menjalankan kewajiban hukumnya, hanya dapat dipertanggungjawabkan secara *lex generalis* yakni Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPer – yakni dalam konteks timbulnya kerugian.

Tanpa adanya kerugian, PPAT tidak wajib untuk menyimpan daftar akta, bundel akta asli, warkah pendukung akta, arsip laporan, penjilidan akta, agenda, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan jabatan PPAT, sehingga norma tersebut bukanlah norma yang formil untuk tertib administrasi, tetapi norma materiil untuk tidak menimbulkan kerugian para pihak. Apabila pembentuk undang-undang tidak segera merevisi produk hukum terkait, maka cita bernegara akan secara perlahan tapi pasti tidak tercapai – dimulai dari kerugian daripada para pihak yang membuat Akta Jual Beli di PPAT.

Saran

Sebagai solusi atas kondisi tersebut, pembentuk undang-undang dan peraturan terkait secara sistemik dan soliditas – dimulai dari pemerintah pusat sampai dengan organisasi profesi harus segera memperbaiki produk hukum agar dicantumkan terkait dengan sanksi atas kelalaian PPAT dalam menyimpan daftar akta, bundel akta asli, warkah pendukung akta, arsip laporan, penjilidan akta, agenda, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan jabatan PPAT.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hutagalung, Arie S. 2007. *Kondominium dan Permasalahannya*. Depok: Fakultas

Hukum Universitas Indonesia.

Ibrahim, Johnny. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. 19 ed. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

JURNAL

Bagus Juniarta, Anak Agung, dan Gde Made Swardhana. 2021. Tanggung Jawab Notaris dan PPAT Terkait Dengan Akta Jual Beli Tanah. *Acta Comitatus*. No. 02. Vol. 340.

Febrina, Dhea Tri, dan Ahars Sulaiman. 2019. Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang PPAT. *Jurnal PETITA*. No. 01. Vol 01, 123–156.

Kristanto, Yogi, I Nyoman Putu Budiarta, dan Desak Gde Dwi Arini. 2020. Tanggung Jawab dan Wewenang Notaris/PPAT terhadap Kekeliruan dan Pembatalan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Interpretasi Hukum*. No. 1. Vol. 2

Ridodi, Muhammad Adha. 2017. Batasan Kewenangan Notaris dan PPAT dalam Membuat Akta yang Berkaitan dengan Tanah. *Lambung Mangkurat Law Journal* No. 2. Vol. 1, 99–111.

Ridwansyah, Muhammad. 2016. Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh. *Jurnal Konstitusi*. No. 13, Vol. 2, 278.

Sari, Indah. 2020. Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. No. 11. Vol.1

Tjukup, I Ketut, I Wayan Bela Siki Layang, Nyoman A. Martana, I Ketut Markeling, Nyoman Satyayudha Dananjaya, I Putu Rasmadi Arsha Putra, Komang Widiana Purnawan, Made Diah Sekar Mayang Sari, Ketut Nihan Pundari, dan Putu Ayu Ratih Tribuana. 2016. Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.